



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**
Palangka Raya, Maret 2025



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tepat pada waktunya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya sistematika penyusunan dan tata cara penyampaian sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.7/1364/OTDA tanggal 15 Februari 2024 tentang Penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan ruang lingkup capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada setiap urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.



Kita semua patut bersyukur bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kalimantan Tengah dari waktu ke waktu semakin mengalami peningkatan baik dari sisi kualitas dan kuantitas, yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hasil positif ini tidak lepas dari kerja keras luar biasa pemimpin periode sebelumnya yaitu Bapak Gubernur Sugianto Sabran disertai upaya kita bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien. Meski mengalami kemajuan, namun pada implementasinya penyelenggaraan pembangunan ini masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa program prioritas sulit direalisasikan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah daerah. Akibatnya urusan wajib terutama yang berhubungan dengan pelayanan dasar belum dapat dilaksanakan sesuai target kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, rekomendasi dan catatan-catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat terhadap laporan ini bernilai sangat penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang semakin demokratis dengan mengedepankan prinsip gotong royong yang berlandaskan filosofi *Huma Betang*.

Akhir kata, demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program/kegiatan pembangunan daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang **"Makin BERKAH"** (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) dalam bingkai NKRI, sekian terima kasih.

Palangka Raya, 20 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. DASAR HUKUM	3
1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	4
1.3. DATA UMUM DAERAH	13
1.3.1. Data Geografis Wilayah.....	13
1.3.2. Data Kependudukan	18
1.3.3. Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian ..	21
1.3.4. Relisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	29
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	43
2.1. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN APBD	43
2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	44
2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	44
2.2.1.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	44
2.2.1.2. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	47
2.2.1.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023.....	48
2.3. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	50
2.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	50
2.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	51
2.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	53

BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	65
3.1.	CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	57
3.1.1.	Indeks Pembangunan Manusia	57
3.1.2.	Angka Kemiskinan	61
3.1.3.	Angka Pengangguran.....	64
3.1.4.	Pertumbuhan Ekonomi.....	67
3.1.6.	Pendapatan Per Kapita.....	72
3.1.7.	Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)	73
3.2.	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN.....	76
3.2.1.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	76
3.2.1.1.	Urusan Pendidikan	76
3.2.1.1.1.	Dinas Pendidikan	76
3.2.1.2.	Urusan Kesehatan.....	86
3.2.1.2.1.	Dinas Kesehatan.....	86
3.2.1.2.2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus .	102
3.2.1.2.3.	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	112
3.2.1.2.4.	Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	123
3.2.1.3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127
3.2.1.3.1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....	127
3.2.1.4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	138
3.2.1.4.1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	138
3.2.1.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	145
3.2.1.5.1.	Satuan Polisi Pamong Praja	145
3.2.1.5.2.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	148
3.2.1.6.	Urusan Sosial.....	174
3.2.1.6.1.	Dinas Sosial	174
3.2.2.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	184
3.2.2.1.	Urusan Tenaga Kerja.....	184
3.2.2.1.1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	184
3.2.2.2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	186



3.2.2.2.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186
3.2.2.3. Urusan Pangan	195
3.2.2.3.1. Dinas Ketahanan Pangan	195
3.2.2.4. Urusan Pertanahan	214
3.2.2.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	214
3.2.2.5. Urusan Lingkungan Hidup.....	215
3.2.2.5.1. Dinas Lingkungan Hidup	215
3.2.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	237
3.2.2.6.1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	237
3.2.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	254
3.2.2.7.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	254
3.2.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	260
3.2.2.8.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	260
3.2.2.9. Urusan Perhubungan.....	268
3.2.2.9.1. Dinas Perhubungan	268
3.2.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika	277
3.2.2.10.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	277
3.2.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	280
3.2.2.11.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	280
3.2.2.12. Urusan Penanaman Modal	289
3.2.2.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	289
3.2.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	300
3.2.2.13.1. Dinas Pemuda dan Olahraga	300
3.2.2.14. Urusan Statistik	305
3.2.2.14.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	305
3.2.2.15. Urusan Persandian	306
3.2.2.15.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	306



3.2.2.16. Urusan Kebudayaan	307
3.2.2.16.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	307
3.2.2.17. Urusan Perpustakaan	320
3.2.2.17.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip	320
3.2.2.18. Urusan Kearsipan.....	331
3.2.2.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip	331
3.2.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan	334
3.2.3.1. Urusan Kelautan dan perikanan.....	334
3.2.3.1.1. Dinas Kelautan dan Perikanan	334
3.2.3.2. Urusan Pariwisata	369
3.2.3.2.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	369
3.2.3.3. Urusan Pertanian	381
3.2.3.3.1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan	381
3.2.3.3.2. Dinas Perkebunan	406
3.2.3.4. Urusan Kehutanan	417
3.2.3.4.1. Dinas Kehutanan	417
3.2.3.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	428
3.2.3.5.1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	428
3.2.3.6. Urusan Perdagangan	447
3.2.3.6.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	447
3.2.3.7. Urusan Perindustrian	477
3.2.3.7.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	477
3.2.3.8. Urusan Transmigrasi	485
3.2.3.8.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	485
3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	490
3.2.4.1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	490
3.2.4.2. Sekretariat Daerah	496
3.2.4.2.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	496
3.2.4.2.2. Biro Kesejahteraan Rakyat	504
3.2.4.2.3. Biro Hukum.....	505
3.2.4.2.4. Biro Perekonomian	509
3.2.4.2.5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	511
3.2.4.2.6. Biro Administrasi Pembangunan.....	512
3.2.4.2.7. Biro Organisasi	516



3.2.4.2.8. Biro Umum	522
3.2.4.2.9. Biro Administrasi Pimpinan	528
3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	534
3.2.5.1. Perencanaan	534
3.2.5.1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	534
3.2.5.2. Keuangan.....	538
3.2.5.2.1. Badan Keuangan dan Aset Daerah	538
3.2.5.2.2. Badan Pendapatan Daerah	547
3.2.5.3. Kepegawaian	553
3.2.5.3.1. Badan Kepegawaian Daerah	553
3.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan.....	584
3.2.5.4.1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ...	584
3.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan	587
3.2.5.5.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.....	587
3.2.5.6. Pengelolaan Penghubung	589
3.2.5.6.1. Badan Penghubung	589
3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	592
3.2.6.1. Inspektorat Daerah	592
3.2.6.1.1. Inspektorat.....	592
3.2.7. Unsur Pemerintahan Umum.....	607
3.2.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik	607
3.2.7.1.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	607
3.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	633
3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2023...	639
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	745
4.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI	745
4.1.1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	745
4.1.2. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	752
4.1.3. Dinas Lingkungan Hidup	759
4.1.4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	769
4.1.5. Dinas Kelautan dan Perikanan	777
4.1.6. Dinas Perkebunan	779
4.1.7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	782



4.1.8. Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi	791
BAB V PENUTUP	803
5.1. KESIMPULAN	803
5.2. SARAN	806



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	8
Tabel 1.2	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah.....	14
Tabel 1.3	Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah	16
Tabel 1.4	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 - 2022.....	17
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah pada Juni Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)	18
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia	20
Tabel 1.7	Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	22
Tabel 1.8	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2024.....	23
Tabel 1.9	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	24
Tabel 1.10	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, Fungsional Penyetaraan Tahun 2024	26
Tabel 1.11	Rakapitulasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024	29
Tabel 1.12	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024	30
Tabel 2.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.....	44
Tabel 2.2	Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024	45



Tabel 2.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2024	48
Tabel 2.4	Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2024	49
Tabel 3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020-2024	58
Tabel 3.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah Tahun 2016-2024	60
Tabel 3.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023–September 2024	62
Tabel 3.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), Tahun 2022-2024.....	70
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen).....	71
Tabel 3.7	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (ribu rupiah), 2012-2023.....	72
Tabel 3.8	Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Tengah (persen), Maret 2023 – September 2024	75
Tabel 3.9	Distribusi SDM RSUD Provinsi Kalimantan Tengah menurut status kepegawaian dan jenis kelamin tahun 2024	103
Tabel 3.10	Distribusi PNS RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah menurut jenis jabatan dan jenis kelamin tahun 2024.....	103
Tabel 3.11	Distribusi SDM Fungsional RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2024	104
Tabel 3.12	Rincian Dokter Spesialis RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2023	104
Tabel 3.13	Capaian Kinerja RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023.....	106
Tabel 3.14	Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	150
Tabel 3.15	Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Kalimantan Tengah	150
Tabel 3.16	Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi Kalimantan Tengah	152
Tabel 3.17	Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023.....	156
Tabel 3.18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Tahun 2024	189
Tabel 3.19	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tahun 2024	192
Tabel 3.20	Kelas UPT PPA Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.....	192
Tabel 3.21	Persentase layanan anak yang dilayani secara komprehensif Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	194
Tabel 3.22	Neraca Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	233
Tabel 3.23	Perencanaan dan Capaian Persampahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2 Tahun 2024	234



Tabel 3.24	Capaian Kinerja Indikator IBangga Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	261
Tabel 3.25	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan di Kalimantan Tengah Tahun 2023	274
Tabel 3.26	Persentase koperasi aktif tahun 2018 – 2024 Provinsi Kalimantan Tengah	281
Tabel 3.27	Persentase koperasi aktif tahun 2018 – 2024 Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kab/Kota.....	281
Tabel 3.28	Persentase Jumlah Anggota Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2024	283
Tabel 3.29	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tahun 2018 – 2023.....	285
Tabel 3.30	Rincian Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2024	318
Tabel 3.31	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi dan Perpustakaan / Lembaga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	320
Tabel 3.32	Hasil Laporan Operasi Pengawasan di Perairan Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	358
Tabel 3.33	Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2024.....	362
Tabel 3.34	Data Kunjungan Wisatawan Per Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	372
Tabel 3.35	Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2020-2024.....	376
Tabel 3.36	Objek Wisata Unggulan di Kabupaten/Kota, Kalimantan Tengah	378
Tabel 3.37	Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	381
Tabel 3.38	Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	382
Tabel 3.39	Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	382
Tabel 3.40	Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (ha) Tahun 2024	382
Tabel 3.41	Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	384
Tabel 3.42	Persentase Kenaikan dan Penurunan Produktivitas Tanaman Pangan Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	385
Tabel 3.43	Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/ha) Tahun 2024.....	385
Tabel 3.44	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	387
Tabel 3.45	Persentase Kenaikan dan Penurunan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	387



Tabel 3.46	Capaian Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2024.....	387
Tabel 3.47	Produksi Palawija Kabupaten/Kota Tahun 2022 s.d 2024	388
Tabel 3.48	Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	391
Tabel 3.49	Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	392
Tabel 3.50	Capaian Luas Panen Tanaman Hortikultura (Ha, m ²) Tahun 2024	392
Tabel 3.51	Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	394
Tabel 3.52	Persentase Kenaikan dan Penurunan Produktivitas Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024.....	394
Tabel 3.53	Capaian Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ton/Ha,tangkai/m ² , kilogram/ m ²) Tahun 2024.....	395
Tabel 3.54	Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2023	396
Tabel 3.55	Persentase Kenaikan dan Penurunan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	397
Tabel 3.56	Capaian Produksi Tanaman Hortikultura (ton,tangkai, kilogram) Tahun 2023.....	397
Tabel 3.57	Perkembangan Jumlah Populasi Ternak Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	400
Tabel 3.58	Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	400
Tabel 3.60	Capaian Jumlah Populasi Ternak Provinsi Kalteng Tahun 2024	401
Tabel 3.61	Perkembangan Jumlah Produksi Ternak Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	402
Tabel 3.62	Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Produksi Ternak di Provinsi Kalteng	402
Tabel 3.64	Capaian Jumlah Produksi Daging Ternak Provinsi Kalteng Tahun 2024	403
Tabel 3.65	Perkembangan Jumlah Produksi Telur (Kg) Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	404
Tabel 3.66	Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Produksi Telur di Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024	405
Tabel 3.67	Capaian Jumlah Produksi Telur (Kg) Provinsi Kalteng Tahun 2024	405
Tabel 3.68	Rekapitulasi Produksi dan laju produksi komoditi unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.	407
Tabel 3.69	Data Rekapitulasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024	408



Tabel 3.70	Rekapitulasi Pemantauan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada) Tahun 2023	410
Tabel 3.71	Rekapitulasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) se-Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	412
Tabel 3.72	Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan (2018=100) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024.....	413
Tabel 3.73	Rekapitulasi jumlah perusahaan swasta di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	415
Tabel 3.74	Rekapitulasi Realisasi Penerbitan STDB di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	416
Tabel 3.75	Kontribusi PDRB Sub kategori Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2024.....	416
Tabel 3.76	Daftar Komposisi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah	417
Tabel 3.77	Realisasi Persetujuan Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah s/d Tahun 2024.....	427
Tabel 3.78	PNBP SDA Minerba Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diidentifikasi dan direkonsiliasi pada tanggal 13 Desember 2023	429
Tabel 3.79	Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah.	429
Tabel 3.80	Pengukuran hasil capaian sasaran dan indikator kinerja utama Dalam tahun 2024.....	430
Tabel 3.81	Daftar Kabupaten dan Desa yang Menerima Kegiatan BPBL Tahun 2024.....	432
Tabel 3.82	Kontribusi Sektor Perdagangan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2015 – 2023	450
Tabel 3.83	Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Murah se-Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	457
Tabel 3.84	Perkembangan Ekspor dan Impor Kalteng Tahun 2018–2023.....	460
Tabel 3.85	Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Komoditas Januari - Desember 2024 (US \$ Juta).....	461
Tabel 3.86	Kontribusi Ekspor Impor Kalteng Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Th. 2019-2024)	463
Tabel 3.87	Kinerja UPT. BPSMB Palangka Raya Tahun 2017 s/d 2024.....	476
Tabel 3.88	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2013 – 2024.....	480
Tabel 3.89	Pelatihan bagi Pelaku Usaha IKM Tahun 2024	481
Tabel 3.90	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024	520
Tabel 3.91	Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	548



Tabel 3.92	Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 s/d Tahun 2024	548
Tabel 3.93	PAD Badan Penghubung dari tahun 2017 s.d 2024.....	590
Tabel 3.94	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 (Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2024).....	640
Tabel 4.1	DI/DIR Prov. Kalimantan Tengah yang dioperasi dan dipelihara	747
Tabel 4.2	Target, Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	754
Tabel 4.3	Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi.....	791



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	19
Grafik 1.2	Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	21
Grafik 3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2024.....	57
Grafik 3.3	Posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2024	59
Grafik 3.4	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2017-2024.	61
Grafik 3.6	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2024	63
Grafik 3.8	Jumlah Pengangguran (ribu orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019 – Agustus 2024.....	65
Grafik 3.9	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019-Agustus 2024.....	65
Grafik 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2023 – Agustus 2024	66
Grafik 3.11	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (C-to-C) (persen), 2022-2024	68
Grafik 3.12	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan IV-2023, Triwulan III-2024, dan Triwulan IV-2024.....	69
Grafik 3.13	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2019 – 2024 (%).....	69
Grafik 3.14	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (Juta rupiah), 2019 - 2023	72
Grafik 3.15	Perkembangan Gini Ratio Maret 2018 – September 2024.....	74
Grafik 3.16	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2024	75



Grafik 3.17	Trend Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah	87
Grafik 3.18	Perkembangan Wasting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024	90
Grafik 3.19	Perkembangan Stunting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024....	92
Grafik 3.20	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024	97
Grafik 3.21	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024	99
Grafik 3.22	Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Kalimantan Tengah	152
Grafik 3.23	Nilai indeks risiko Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2023	155
Grafik 3.24	Perkembangan Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bersumber Dana APBD Periode Tahun 2020 – 2024	175
Grafik 3.25	Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2024	219
Grafik 3.26	Perbandingan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dan IKLH Nasional Tahun 2016-2024.....	220
Grafik 3.27	Perbandingan Capaian IKLH Provinsi dan Nasional Tahun 2024.....	221
Grafik 3.28	Grafik Trend / Kecenderungan Produksi Perikanan Budidaya di Kalteng sejak Tahun 2020-2024	337
Grafik 3.29	Jumlah usaha pariwisata Tahun 2020-2024	375
Grafik 3.30	Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2020-2024	375
Grafik 3.31	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	449
Grafik 3.32	Komposisi Ekspor Menurut Kelompok Komoditas Utama Januari – Desember 2024	462
Grafik 3.33	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kalteng dan Nasional	479
Grafik 3.34	Pergerakan Jumlah PNS di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir.....	563
Grafik 3.35	Grafik Perbandingan Penilaian Indeks NSPK Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2024.....	582



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pondasi Dalam Pencapaian Visi	7
Gambar 1.2	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah.....	15
Gambar 3.1	IPM Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2024	60
Gambar 3.2	Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah	148
Gambar 3.3	Komposit FSVA	212
Gambar 3.4	Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2029	217
Gambar 3.5	Data Angka Kelahiran Total (TFR) Berdasarkan Provinsi Tahun 2024	267
Gambar 3.6	Jumlah Grup Kesenian/Sanggar Seni di Kalimantan Tengah T	310
Gambar 3.7	Perkembangan Inflasi/Deflasi Kalteng (%)	455
Gambar 3.8	Mekanisme Pengawasan Barang di Pasar	469
Gambar 3.9	Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	557
Gambar 3.10	Rekapitulasi Jumlah PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	558
Gambar 4.1	Peta Wilayah Daerah Irigasi Permukaan dan Rawa Prov. Kalimantan Tengah	748



BAB I

PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam pasal 71 ayat 2 diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan tersebut merupakan upaya pembentukan keseimbangan (*checks and balances*) antara dua fungsi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu fungsi eksekutif (kepala daerah) dan fungsi legislatif (DPRD).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025. Dokumen tersebut memuat rencana pembangunan dalam satu tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di tahun mendatang.



1.1. DASAR HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar pijakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini mengacu dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah Dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
16. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/47/2025 tentang Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan Dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2024

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*)



dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Visi RPJMD 2021-2026 merupakan pelaksanaan periode IV dari Visi **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)** tahun 2005-2025, sehingga terjaga kesinambungan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 20 yang sudah direncanakan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 adalah **"Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Adil"**.

Dalam upaya mewujudkan Kalimantan Tengah yang "Maju, Mandiri dan Adil" tersebut, membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya yang terjadi pada periode perencanaan. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah.

Periode keempat, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026, ditujukan untuk **"mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing"**. Dalam 5 (lima) tahun keempat ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.



Gambar 1.1 Pondasi Dalam Pencapaian Visi



Dengan mempertimbangan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya periode keempat RPJMD tahun 2021 – 2025, serta Visi Kepala Daerah Terpilih maka, Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

**Kalimantan Tengah Makin BERKAH:
Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan
Harmonis**

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan. Berikut ini pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 1.1 Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1.	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2.	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3.	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun public demi Kalteng yang berkarakter.
4.	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera ahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.
5.	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6.	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Untuk mendukung visi tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, antara lain :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b. Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;



- c. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industri kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industri pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f. Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ecotourism) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g. Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h. Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;
- i. Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b. Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c. Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;



- d. Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan local;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- b. Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c. Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- d. Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- e. Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan local;
- f. Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global
- g. Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.

Pokok misi 4, dirumuskan sebagai berikut:



- a. Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b. Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c. Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan serta sarana dan prasana pendukung beserta pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah yang masih kekurangan serta meningkatnya status gizi masyarakat;
- e. Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b. Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c. Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d. Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;



- e. Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun peralihan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi RPD 2024-2026 dimana merupakan masa berakhirnya Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan akan dilaksanakannya PILKADA Serentak pada Tahun 2025. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-4 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2024 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengarah pada **"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan (Growth Green), Melalui Pembukaan Investasi Disertai Penyediaan Infrastruktur Menuju Kalteng Elok Dan Ramah"** Prioritas pembangunan Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
3. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
4. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;
5. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.



1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan. Merunut ke belakang berdasarkan wilayah geografisnya, provinsi Kalimantan Tengah dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari aspek geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kesamaan karakteristik dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan yang ditandai dengan luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki banyak sungai yang melewati berbagai wilayah daratan dengan sungai terpanjangnya yaitu Sungai Barito (mencapai 900 km).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibu kota provinsi di Palangka Raya. Secara geografis, kota Palangka Raya terletak di pertengahan wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibu kota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti: kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat. Simultannya pembangunan daerah yang terjadi di setiap kabupaten/kota ini dimungkinkan terjadi karena letak pusat pemerintahan yang strategis sehingga membuka peluang tumbuhnya wilayah-wilayah yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah secara merata dan berkesinambungan.

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 153.564,5 km atau 8,04 persen dari luas Indonesia. Wilayah administrasinya dibagi menjadi tiga belas kabupaten dan satu kota. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Batas utara : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur;
- Batas selatan : Laut Jawa;



- Batas barat : Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Batas timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

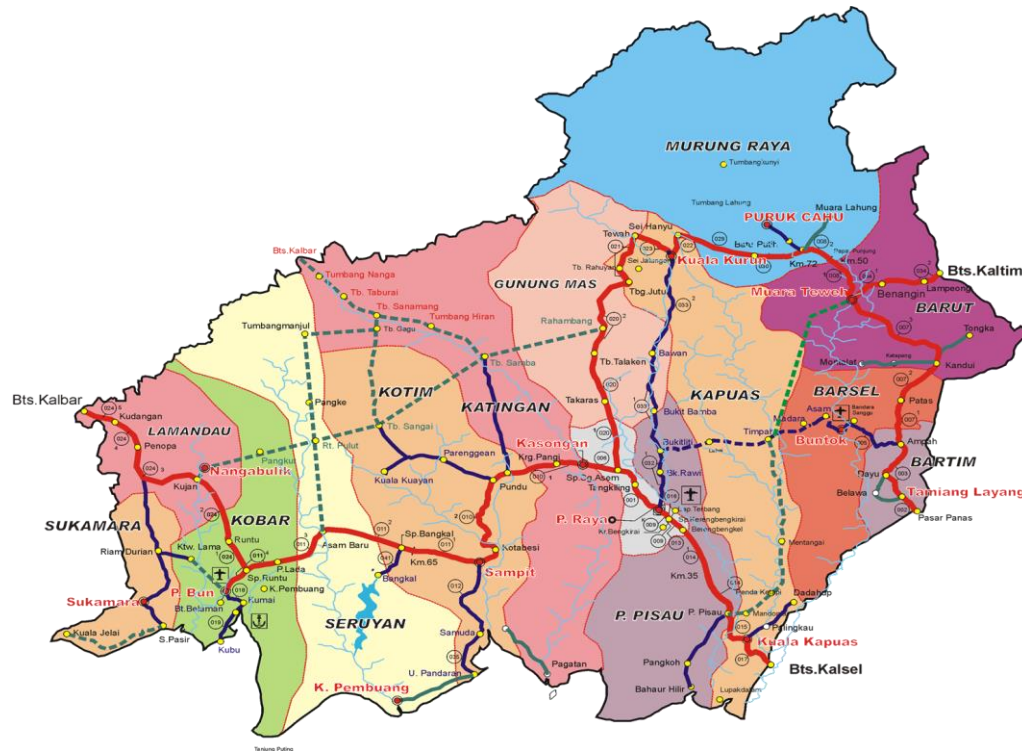
Tabel 1.2 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Desa
1.	Kotawaringin Barat	9.480,344	6	13	81
2.	Kotawaringin Timur	15.543,824	17	17	168
3.	Kapuas	17.033,646	17	17	214
4.	Barito Selatan	6.267,084	6	7	86
5.	Barito Utara	9.984,808	9	10	93
6.	Sukamara	3.311,229	5	3	29
7.	Lamandau	7.632,394	8	3	85
8.	Seruyan	15.215,158	10	3	97
9.	Katingan	20.382,259	13	7	154
10.	Pulang Pisau	9.650,864	8	4	95
11.	Gunung Mas	9.305,756	12	13	114
12.	Barito Timur	3.212,515	10	3	100
13.	Murung Raya	23.575,328	10	9	116
14.	Kota Palangka Raya	2.848,699	5	30	0
Jumlah		153.443,908	136	139	1.432

Sumber : Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Kepmendagri No.100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

Kabupaten/Kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kabupaten Murung Raya yang memiliki wilayah seluas 23.575 km² atau 15,36 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah paling kecil adalah kota Palangka Raya dengan luas hanya 1,86 persen dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 1.2 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah



Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.

Dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawanan fisik berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Perihal potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah



termasuk dalam kelas III, IV, dan V dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut, khususnya pada musim kemarau, relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

Tabel 1.3 Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Kedalaman (meter)	Lebar (meter)
1.	Sungai Jelai	200	150	8	150
2.	Sungai Arut	250	190	4	100
3.	Sungai Lamandau	300	250	6	150
4.	Sungai Kumai	175	100	6-9	250
5.	Sungai Seruyan	350	300	5	250
6.	Sungai Mentaya	400	270	6	350
7.	Sungai Katingan	650	520	3-6	250
8.	Sungai Sebangau	200	150	5	100
9.	Sungai Kahayan	600	500	7	450
10.	Sungai Kapuas	600	420	6	450
11.	Sungai Barito	900	700	6-14	350-500

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024

Karakteristik iklim di Provinsi Kalimantan Tengah adalah tipe iklim tropis lembab dan panas. Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu di wilayah Provinsi



Kalimantan Tengah, yakni Pangkalan Bun, Sampit, Buntok, Muara Teweh dan Palangka Raya. Berdasarkan pengamatan klimatologi dalam tiga tahun terakhir, suhu udara maksimum mencapai 35,2 derajat celcius pada tahun 2021, Curah hujan tertinggi pada tahun 2021 yakni 2.908,2 mm yang terjadi pada 256 hari selama setahun, kecepatan angin dan kelembapan udara tertinggi selama tiga tahun terakhir juga terjadi di tahun 2021. Data tentang kondisi iklim di Kalimantan Tengah selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
di Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 - 2022**

No	Unsur Iklim	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Suhu Udara (°C)						
	- Minimum	22,7	19,6	21,1	21,0	19,8	20,7
	- Rata-rata	27,5	27,5	27,5	27,3	27,1	27,6
	- Maksimum	33,4	35,9	35,4	35,2	35,2	37,3
2	Rata-rata Kelembaban Udara (%)						
	- Maksimum	65,3	76,0	43,0	41,0	43,0	31,0
	- Rata-rata	80,6	81,0	86,0	87,1	84,0	80,7
	- Maksimum	95,3	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Kecepatan Angin (m/dtk)						
	- Maksimum	3,9	4,0	CALM	CALM	CALM	CALM
	- Rata-rata	4,4	4,0	1,8	3,3	3,5	3,72
	- Maksimum	5,0	5,0	20,56	23,0	24,0	25,0
4	Tekanan Udara (mb)						
	- Maksimum	1.009,4	1.012,7	1.001,5	1.000,0	1.000,8	1.000,5
	- Rata-rata	1.012,9	1.013,6	1.008,2	1.006,9	1.007,6	1.008,4
	- Maksimum	1.016,6	1.014,8	1.015,4	1.012,5	1.018,6	1.014,5
5	Curah Hujan (mm)	2.796,9	2.326,4	2.852,2	2.908,2	3.259,1	2.626,2
6.	Jumlah Hari Hujan (hari)	198	158	249	256,0	240,0	228,0
6	Penyinaran Matahari (%)	63,6	60,3	63,7	4,7 (jam/hours)	4,8 (jam/hours)	5 (jam/hours)

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024.



1.3.2. Data Kependudukan

Petumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah terus bertambah setiap tahunnya karena faktor per tumbuhan alami atau bisa juga faktor migrasi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk per Juni tahun 2024 adalah 2.784.971 jiwa, penduduk Kalimantan Tengah per Juni tahun 2023 berjumlah 2.726.529 jiwa, atau bertumbuh 2,14% per tahun. Penyebaran penduduk Kalimantan Tengah masih belum merata khususnya di daerah pedesaan. Sex Ratio atau perbandingan Jenis Kelamin penduduk Kalimantan Tengah pada Juni tahun 2024 laki-laki sebanyak 1.439.002 jiwa (51,67%) dan wanita sebanyak 1.345.969 jiwa (48,33%). Penyebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa Kabupaten induk. Kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Kapuas, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah tiga Kabupaten satu kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dengan masing-masing Kabupaten/Kota dihuni penduduk berjumlah 443.033 jiwa (Kabupaten Kotawaringin Timur), 416.300 jiwa (Kabupaten Kapuas), 310.182 jiwa (Kota Palangka Raya) dan 288.850 orang (Kabupaten Kotawaringin Barat). Sedangkan jumlah penduduk yang minoritas berada di Kabupaten Sukamara berjumlah 66.118 jiwa dan Lamandau berjumlah 112.441 jiwa.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah pada Juni Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)

No	Kabupaten / Kota	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KK
1.	Kotawaringin Barat	148.450	140.400	288.850	93.853
2.	Kotawaringin Timur	229.174	213.859	443.033	142.366
3.	Kapuas	215.099	201.201	416.300	138.001
4.	Barito Selatan	70.040	66.816	136.856	45.366
5.	Barito Utara	82.276	76.238	158.514	52.442
6.	Katingan	93.330	86.620	179.950	57.291
7.	Seruyan	82.473	75.809	158.282	51.076
8.	Sukamara	34.505	31.613	66.118	21.985
9.	Lamandau	59.478	52.963	112.441	40.371

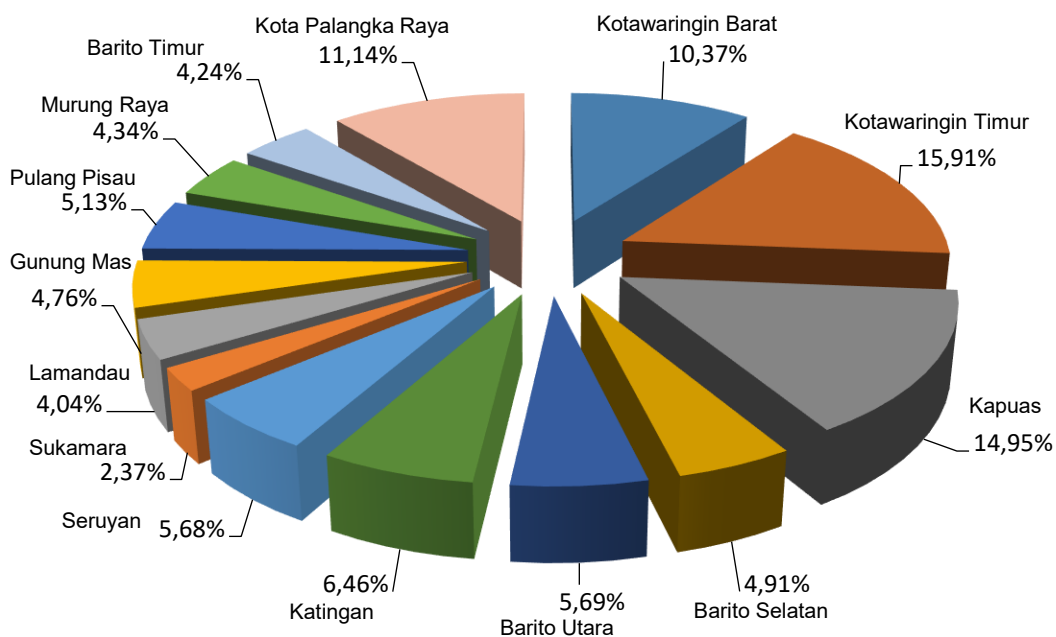


No	Kabupaten / Kota	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KK
10.	Gunung Mas	69.502	63.173	132.675	42.128
11.	Pulang Pisau	73.962	68.963	142.925	46.380
12.	Murung Raya	62.945	57.879	120.824	37.926
13.	Barito Timur	60.456	57.565	118.021	39.132
14.	Kota Palangka Raya	157.312	152.870	310.182	98.670
	TOTAL	1.439.002	1.345.969	2.784.971	906.987

Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 30 Juni 2024.

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh hampir seluruh anak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 18 (delapan belas) orang per kilometer persegi. Meskipun sudah banyak kebudayaan multi etnis dan multi budaya yang hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, namun etnis awalnya, yaitu suku Dayak, masih eksis berkembang di beberapa wilayah. Hal inilah yang menjadikan karakteristik budaya yang khas masih melekat dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Grafik 1.1 Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 30 Juni 2024



Komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
0 – 4	87.011	80.671	167.682
5 – 9	128.328	120.012	248.340
10 – 14	135.735	127.251	262.986
15 – 19	120.575	112.594	233.169
20 – 24	130.223	122.929	253.152
25 – 29	116.190	107.016	223.206
30 – 34	115.869	110.232	226.101
35 – 39	112.316	110.081	222.397
40 – 44	117.559	110.948	228.507
45 – 49	104.156	95.021	199.177
50 – 54	87.153	77.854	165.007
55 – 59	67.443	60.656	128.099
60 – 64	47.011	43.338	90.349
65 – 69	31.719	29.124	60.843
70 – 74	19.394	17.898	37.292
>75	18.320	20.344	38.664
Jumlah	1.439.002	1.345.969	2.784.971

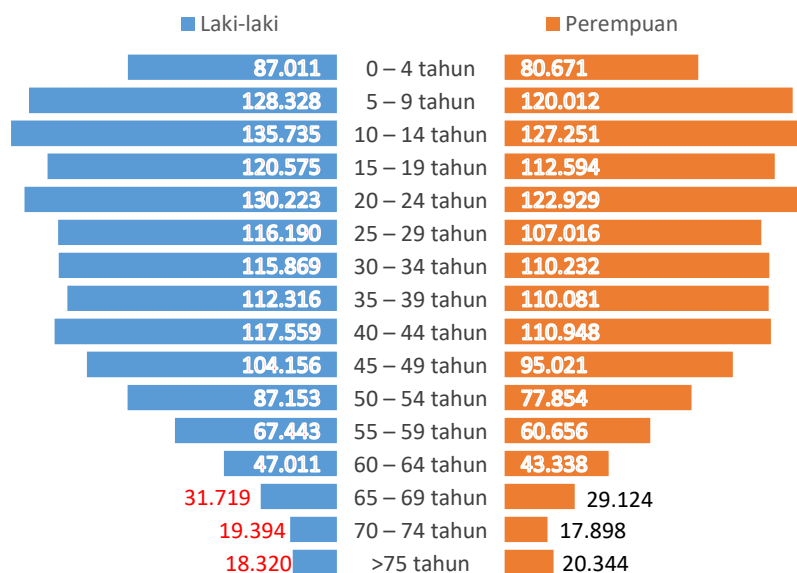
Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 30 Juni 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas. Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah dengan kelompok umur usia non produktif adalah penduduk dengan umur kurang dari 15 tahun (< 15 tahun) dan umur 65 tahun ke atas yaitu sebesar 29,29% (815.807 Jiwa). sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,71% (1.969.164 Jiwa). Memperhatikan komposisi persentase penduduk usia produktif Provinsi Kalimantan Tengah yang memperlihatkan usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif merupakan bonus demografi tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari sudut pandang pembangunan struktur penduduk yang demikian sangat menguntungkan masyarakat karena beban ketergantungan



usia non produktif semakin berkurang atau mengecil. Dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif tersebut perlu didukung dan diimbangi adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa jika tidak tersedia lapangan pekerjaan maka penduduk usia produktif yang tidak bekerja akan menyebabkan tingkat kebergantungan penduduk kepada penduduk yang produktif menjadi tinggi. Dalam proses sebagai bonus demografi, penduduk usia sekolah sudah dapat mempersiapkan diri dengan berbekal ilmu-ilmu yang mampu membangkitkan semangat produktifitas dalam diri mereka dan menjadi agen dalam menopang kesuksesan bonus demografi di masa mendatang.

Grafik 1.2 Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin



Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 30 Juni 2024.

1.3.3. Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.7 Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
	Biro Administrasi Pembangunan	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
2	Inspektorat	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
3	Sekretariat DPRD	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
4	Dinas Pendidikan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
5	Dinas Kesehatan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
8	Dinas Sosial	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
11	Dinas Ketahanan Pangan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
12	Dinas Lingkungan Hidup	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
15	Dinas Perhubungan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan.	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
24	Dinas Perkebunan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
25	Dinas Kehutanan	Pergub Nomor 39 Tahun 2023
26	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
30	Badan Kepegawaian Daerah	Pergub Nomor 39 Tahun 2023
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
33	Badan Penghubung	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
35	Badan Pendapatan Daerah	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pergub Nomor 60 Tahun 2024



37	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus	Pergub Nomor 11 Tahun 2023
38	Rumah Sakit Umum Hanau	Pergub Nomor 39 Tahun 2022
39	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	Pergub Nomor 09 Tahun 2021

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Desember 2024.

Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan wajib didukung oleh sumber daya Aparatur. Sampai dengan akhir tahun 2023 kondisi jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Struktur Jabatan dan Tingkat Pendidikan untuk masing-masing urusan wajib. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8 Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jlh PNS	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	IV	III	II	I
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	3	2	1	3	-	-	-
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	26	11	15	3	20	3	-
3.	Biro Administrasi Pembangunan	22	12	10	6	16	-	-
4.	Biro Perekonomian	25	12	13	6	17	2	-
5.	Biro Hukum	26	13	13	5	20	1	-
6.	Biro Organisasi	17	10	7	4	13	-	-
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	28	15	13	6	16	6	-
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	33	26	7	6	27	-	-
9.	Biro Administrasi Pimpinan	43	26	17	3	32	8	-
10.	Biro Umum	75	54	21	2	51	21	1
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111	81	30	20	87	4	-
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	69	30	39	13	52	4	-
13.	Dinas Kehutanan	426	322	104	62	326	37	1
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	87	54	33	12	68	7	-
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	8	11	5	13	1	-
16.	Dinas Kesehatan	160	62	98	43	111	6	-
17.	Dinas Ketahanan Pangan	46	20	26	12	34	-	-
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	49	24	25	12	29	8	-
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28	12	16	8	19	1	-
20.	Dinas Lingkungan Hidup	64	39	25	17	44	2	1
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173	119	54	26	114	31	2
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	22	19	8	28	5	-
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	44	13	31	10	30	4	-



No	Perangkat Daerah	Jlh PNS	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	IV	III	II	I
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	52	36	16	9	29	14	-
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48	27	21	9	28	11	-
26.	Dinas Pendidikan	4.679	1.827	2.852	1.575	3.008	93	3
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48	25	23	9	37	2	-
28.	Dinas Perhubungan	64	55	9	5	31	28	-
29.	Dinas Perkebunan	80	43	37	10	57	11	2
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	44	20	24	13	29	1	1
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	37	20	17	4	32	1	-
32.	Dinas Sosial	94	42	52	18	69	7	-
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	162	108	54	32	105	23	2
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92	64	28	21	64	7	-
35.	Badan Kepegawaian Daerah	48	35	13	7	37	4	-
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	20	8	6	20	2	-
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77	40	37	5	70	2	-
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	39	29	10	10	25	4	-
39.	Badan Pendapatan Daerah	137	80	57	14	106	17	-
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44	22	22	12	30	2	-
41.	Badan Penghubung	20	12	8	3	15	2	-
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	52	29	23	9	37	2	-
43.	Inspektorat	73	48	25	20	53	-	-
44.	Sekretariat DPRD	58	41	17	9	35	13	1
45.	UPT. RS Jiwa Kalawa Atei	148	65	83	14	86	48	-
46.	UPT. RSUD dr. Doris Sylvanus	766	189	577	131	548	87	-
47.	UPT RSUD Hanau	67	19	48	2	52	13	-
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	59	45	14	14	36	9	-
JUMLAH :		8.631	3.928	4.703	2.252	5.807	558	14

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2024.

Tabel 1.9 Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	26	-	4	13	-	2	-	-	7	-	-
3.	Biro Administrasi Pembangunan	22	-	8	9	1	1	-	-	3	-	-



No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
4.	Biro Perekonomian	25	-	5	13	1	2	-	-	4	-	-
5.	Biro Hukum	26	1	7	17	-	-	-	-	1	-	-
6.	Biro Organisasi	17	-	5	10	-	-	-	-	2	-	-
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	28	-	8	12	1	-	-	-	7	-	-
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	33	-	12	20	-	1	-	-	-	-	-
9.	Biro Administrasi Pimpinan	43	-	8	9	12	3	-	-	10	1	-
10.	Biro Umum	75	-	9	17	10	2	-	-	31	4	2
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111	1	26	58	1	8	-	-	17	-	-
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	69	-	10	34	5	8	-	-	12	-	-
13.	Dinas Kehutanan	426	-	49	231	4	38	-	-	103	-	1
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	87	-	13	50	11	3	-	-	10	-	-
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	-	5	11	-	2	-	-	1	-	-
16.	Dinas Kesehatan	160	1	45	52	3	39	-	-	20	-	-
17.	Dinas Ketahanan Pangan	46	-	23	2	3	39	-	-	20	-	-
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	49	-	10	23	-	6	-	-	10	-	-
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28	-	7	18	-	1	-	-	2	-	-
20.	Dinas Lingkungan Hidup	64	2	21	31	1	6	-	-	2	-	1
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173	-	39	83	1	6	-	-	40	-	-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	-	10	19	4	4	-	-	4	-	-
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44	-	12	17	2	6	-	-	7	-	-
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	52	-	10	24	-	1	-	-	17	-	-
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48	-	16	18	2	11	-	-	1	-	-
26.	Dinas Pendidikan	4.679	4	284	4.171	6	72	11	2	122	6	1
	Tenaga Pendidik (Guru & Pengawas Sekolah)	4.300	4	261	3.967	4	42	8	-	14	-	-
	Non Guru	379	-	23	204	2	30	3	2	108	6	1
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48	-	8	29	1	6	-	-	4	-	-
28.	Dinas Perhubungan	64	-	5	9	9	27	-	-	13	1	-
29.	Dinas Perkebunan	80	-	11	48	-	2	-	-	16	1	2
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	44	1	8	20	3	4	4	-	3	-	1



No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	37	-	6	27	-	4	-	-	-	-	-
32.	Dinas Sosial	94	-	22	32	7	9	-	-	22	1	1
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	162	-	19	80	2	6	-	1	48	5	1
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92	-	14	65	-	4	-	-	9	-	-
35.	Badan Kepegawaian Daerah	48	-	12	18	8	5	-	-	5	-	-
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	1	3	18	2	1	-	-	3	-	-
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77	-	16	43	2	6	-	-	9	-	1
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	39	-	9	19	-	2	-	-	-	-	1
39.	Badan Pendapatan Daerah	137	1	25	69	4	7	-	-	31	-	-
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44	4	12	19	1	2	-	-	6	-	-
41.	Badan Penghubung	20	-	4	2	2	5	-	-	6	-	1
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	52	1	25	69	4	7	-	-	31	-	-
43.	Inspektorat	73	-	13	56	2	2	-	-	-	-	-
44.	Sekretariat DPRD	58	1	7	17	1	1	-	-	30	1	-
45.	UPT. RS Jiwa Kalawa Atei	148	-	28	53	3	60	-	-	4	-	-
	Tenaga Kesehatan	119	-	20	39	2	58	-	-	-	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	29	-	8	14	1	2	-	-	4	-	-
46.	UPT. RSUD dr. Doris Sylvanus	766	1	108	262	52	271	1	-	69	2	-
	Tenaga Kesehatan	640	1	86	233	50	262	-	-	8	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	126	-	22	29	2	9	1	-	61	2	-
47.	UPT RSUD Hanau	67	-	6	22	2	33	-	-	4	-	-
	Tenaga Kesehatan	51	-	3	17	2	28	-	-	1	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	16	-	3	5	-	5	-	-	3	-	-
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	59	-	7	28	-	4	-	-	20	-	-
JUMLAH :		8.631	18	998	5.939	167	689	16	3	763	24	14

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2024.

Tabel 1.10 Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, Fungsional Penyetaraan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struk-tural	Fungsi-onal	Pelak-sana	
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	Administrasi	3	-	-	3



No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struk-tural	Fungsi-onal	Pelak-sana	
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	Administrasi	4	8	14	26
3.	Biro Administrasi Pembangunan	Administrasi	4	8	10	22
4.	Biro Perekonomian	Administrasi	4	8	13	25
5.	Biro Hukum	Administrasi	5	18	3	26
6.	Biro Organisasi	Administrasi	4	5	8	17
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Administrasi	4	6	18	28
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Administrasi	5	25	3	33
9.	Biro Administrasi Pimpinan	Administrasi	8	9	26	43
10.	Biro Umum	Administrasi	10	2	63	75
11.	Dinas Energi dan SDM	Energi dan Sumber Daya Mineral	17	19	75	111
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	16	13	40	69
13.	Dinas Kehutanan	Kehutanan	77	99	250	426
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	20	18	49	87
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	9	5	19
16.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	22	70	68	160
17.	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	6	18	22	46
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	9	14	26	49
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan UKM	9	9	10	28
20.	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	8	25	31	64
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	7	149	173
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	10	23	41
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	11	11	22	44
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	7	15	30	52
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	8	10	30	48
26.	Dinas Pendidikan	Pendidikan	15	4.418	246	4.679
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Perdagangan dan Perindustrian	8	18	22	48
28.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	11	1	52	64



No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struk-tural	Fungsi-onal	Pelak-sana	
29.	Dinas Perkebunan	Pertanian	11	14	55	80
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Perpustakaan dan Kearsipan	6	30	8	44
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	8	23	37
32.	Dinas Sosial	Sosial	18	38	38	94
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pertanian	26	74	62	162
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga kerja dan Transmigrasi	18	52	22	92
35.	Badan Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	8	22	18	48
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Umum	7	5	16	28
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	10	13	54	77
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Trantibumlinmas	11	12	16	39
39.	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan	54	3	80	137
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan pelatihan	6	20	18	44
41.	Badan Penghubung	Koordinasi dan penghubung pelaksanaan urusan pemerintahan	3	-	17	20
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	8	16	28	52
43.	Inspektorat	Pengawasan	7	59	7	73
44.	Sekretariat DPRD	Administrasi	7	11	40	58
45.	RS Jiwa Kalawa Atei	Kesehatan	7	119	22	148
46.	RSUD dr. Doris Sylvanus	Kesehatan	22	640	104	766
47.	RSUD Hanau	Kesehatan	11	51	5	67
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibumlinmas	13	30	16	59
JUMLAH :			584	6.090	1.957	8.631

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2024.



1.3.4. Relisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Rakapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.11 Rakapitulasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)	Target P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi APBD 2024 (Rp.)	%	Realisasi APBD 2023 (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH	9.227.019.051.847,00	8.331.242.675.150,22	90,29	6.730.216.813.007,10
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.699.466.041.860,00	2.815.935.689.387,94	104,31	2.589.901.319.397,60
4.1.01	Pajak Daerah	2.203.674.709.512,00	2.370.006.827.406,00	107,55	2.248.569.870.237,08
4.1.02	Retribusi Daerah	9.262.712.000,00	11.804.668.687,00	127,44	26.054.701.474,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	120.602.368.190,00	38.850.939.359,67	0,00	1.338.932.578,29
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	365.926.252.158,00	395.273.253.935,27	108,02	313.937.815.108,23
4.2	Pendapatan Transfer	6.519.487.759.987,00	5.330.645.950.460,00	81,76	4.127.977.388.415,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.516.057.759.987,00	5.326.975.950.460,00	81,75	4.123.577.388.415,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	6.505.015.597.987,00	5.315.933.797.460,00	81,72	4.084.959.728.415,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	38.617.660.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.042.162.000,00	11.042.153.000,00	100,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	3.670.000.000,00	107,00	4.400.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.430.000.000,00	3.670.000.000,00	107,00	4.400.000.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	8.065.250.000,00	184.661.035.302,28	2.289,59	12.338.105.194,50
4.3.01	Hibah	8.065.250.000,00	9.357.191.000,00	116,02	10.236.951.429,50
4.3.03	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	175.303.844.302,28	0,00	2.101.153.765,00
5.	BELANJA DAERAH	10.220.158.094.735,00	9.043.645.133.321,86	88,49	6.326.371.485.915,40
5.1	Belanja Operasi	5.725.261.615.353,08	4.930.181.060.988,01	86,11	3.412.541.268.044,40
5.1.01	Belanja Pegawai	1.590.801.498.837,92	1.488.211.963.286,00	93,55	1.249.271.775.759,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.676.915.407.019,72	2.171.846.707.434,45	81,13	1.523.833.347.472,40
5.1.04	Belanja Subsidi	2.375.000.000,00	174.875.000,00	7,36	146.097.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.011.529.864.208,44	859.536.679.267,56	84,97	599.677.891.463,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	443.639.845.287,00	410.410.836.000,00	92,51	39.612.155.850,00
5.2	Belanja Modal	3.125.636.130.945,51	2.957.791.111.824,85	94,63	1.537.607.579.233,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	4.235.409.636,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	845.915.044.152,38	811.450.292.030,03	95,93	312.460.672.598,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.102.951.379.816,53	1.034.917.180.090,33	93,83	729.057.225.725,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.156.918.822.051,60	1.091.905.743.304,49	94,38	477.850.366.407,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.884.162.457,00	15.856.535.900,00	99,83	14.003.904.867,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.966.722.468,00	3.661.360.500,00	92,30	0,00
5.3	Belanja Tidak terduga	65.046.664.874,41	18.325.909.159,00	28,17	11.165.581.446,00
5.4	Belanja Transfer	1.304.213.683.562,00	1.137.347.051.350,00	87,21	1.365.057.057.192,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.279.823.683.562,00	1.131.963.051.350,00	88,45	1.343.717.357.192,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	24.390.000.000,00	5.384.000.000,00	22,07	21.339.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT) = 4 - 5	-993.139.042.888,00	-712.402.458.171,64	71,73	403.845.327.091,70
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	993.139.042.888,00	1.127.878.580.652,83	113,57	709.293.715.796,73



No.	Uraian (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)	Target P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi APBD 2024 (Rp.)	%	Realisasi APBD 2023 (Rp.)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.293.139.042.888,00	1.259.078.580.652,83	97,37	939.893.715.796,73
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.113.139.042.888,00	1.066.078.580.652,83	95,77	939.893.715.796,73
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000.000,00	131.200.000.000,00	43,73	230.600.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	131.200.000.000,00	43,73	130.600.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	993.139.042.888,00	1.127.878.580.652,83	113,57	709.293.715.796,73
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0,00	415.476.122.481,19	0,00	1.113.139.042.888,43

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Januari 2025 (unaudited).

Secara terinci Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah, yakni pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.197.469.081.809,00	4.813.329.953.794,97	92,61
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.869.989.053.289,00	1.692.132.347.904,00	90,49
1.01	DINAS PENDIDIKAN	1.869.989.053.289,00	1.692.132.347.904,00	90,49
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.101.879.528.121,00	1.065.797.510.800,00	96,73
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	571.568.849.417,00	441.890.603.107,00	77,31
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	14.040.683.536,00	13.085.244.987,00	93,20
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	115.682.962.965,00	105.426.747.676,00	91,13
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	66.817.029.250,00	65.932.241.334,00	98,68
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	836.277.503.398,00	757.463.271.399,66	90,58
1.02	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	259.239.095.472,00	227.168.987.871,00	87,63
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	152.889.511.307,00	141.100.461.447,00	92,29
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	105.353.982.781,00	85.126.709.244,00	80,80
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	995.601.384,00	941.817.180,00	94,60
1.02	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (BLUD)	293.060.201.644,00	268.746.471.482,00	91,70
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	293.060.201.644,00	268.746.471.482,00	91,70
1.02	RSJ KALAWA ATEI	40.756.064.983,00	36.230.787.832,94	88,90
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.428.565.099,00	29.216.995.559,00	87,40
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.546.499.884,00	6.251.998.647,94	95,50
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	781.000.000,00	761.793.626,00	97,54
1.02	RSJ KALAWA ATEI (BLUD)	6.127.610.606,00	6.600.143.822,72	107,71



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.127.610.606,00	6.600.143.822,72	107,71
1.02	RSUD HANAU (APBD)	131.079.985.784,00	122.657.227.632,00	93,57
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.910.262.826,00	38.689.351.100,00	86,15
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.169.722.958,00	83.967.876.532,00	97,44
1.02	RSUD HANAU (BLUD)	23.826.784.261,00	22.663.327.862,00	95,12
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.826.784.261,00	22.663.327.862,00	95,12
1.02	DINAS KESEHATAN	82.187.760.648,00	73.396.324.897,00	89,30
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.382.436.902,00	38.282.151.549,00	92,51
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.994.620.253,00	28.576.610.886,00	84,06
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.288.653.493,00	6.044.847.762,00	96,12
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	127.050.000,00	114.834.200,00	90,39
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	395.000.000,00	377.880.500,00	95,67
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.088.355.751.851,00	1.991.690.423.885,23	95,37
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.088.355.751.851,00	1.991.690.423.885,23	95,37
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.072.744.915,00	39.954.871.955,00	86,72
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	66.510.783.849,00	64.667.430.911,31	97,23
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.272.578.400,00	1.251.500.400,00	98,34
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.959.694.960,00	2.909.836.960,00	98,32
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.889.733.517,00	5.695.677.710,00	96,71
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.900.000.000,00	2.725.221.551,00	93,97
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	404.578.195.914,00	390.452.353.342,52	96,51
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	253.488.756.066,00	240.702.667.644,00	94,96
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	1.296.233.264.230,00	1.235.701.576.939,40	95,33
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	6.025.000.000,00	5.498.869.541,00	91,27
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.425.000.000,00	2.130.416.931,00	87,85
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	166.676.388.035,00	158.977.801.297,95	95,38
1.04	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	166.676.388.035,00	158.977.801.297,95	95,38
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.396.388.035,00	16.511.268.467,00	89,75
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	736.600.000,00	735.546.305,00	99,86
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	15.666.366.594,00	11.543.007.616,15	73,68
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	131.697.633.406,00	130.010.279.596,80	98,72
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	179.400.000,00	177.699.313,00	99,05
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	127.756.684.309,00	123.398.724.845,13	96,59
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26.979.343.230,00	25.821.465.955,00	95,71
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.858.343.230,00	23.732.378.268,00	95,47



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.121.000.000,00	2.089.087.687,00	98,50
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	100.777.341.079,00	97.577.258.890,13	96,82
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	61.188.088.516,00	59.827.606.545,13	97,78
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	38.711.531.189,00	36.962.730.197,00	95,48
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	877.721.374,00	786.922.148,00	89,66
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	108.413.700.926,00	89.667.384.463,00	82,71
1.06	DINAS SOSIAL	108.413.700.926,00	89.667.384.463,00	82,71
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.672.494.525,00	24.248.760.528,00	87,63
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	13.248.956.682,00	10.845.616.501,00	81,86
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	175.211.005,00	152.555.400,00	87,07
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	6.920.865.698,00	5.671.865.016,00	81,95
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	54.800.863.300,00	43.643.912.246,00	79,64
1.06.06	Program Penanganan Bencana	5.235.309.662,00	4.791.131.524,00	91,52
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	360.000.054,00	313.543.248,00	87,10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	601.662.886.416,00	525.373.580.159,66	87,32
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	36.224.993.629,00	26.607.769.223,00	73,45
2.07	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	36.224.993.629,00	26.607.769.223,00	73,45
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.982.247.229,00	21.169.528.928,00	92,11
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	150.000.000,00	139.170.287,00	92,78
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.680.000.000,00	1.430.593.184,00	85,15
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	4.771.319.300,00	2.953.300.652,00	61,90
2.07.05	Program Hubungan Industrial	5.941.427.100,00	274.409.750,00	4,62
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	700.000.000,00	640.766.422,00	91,54
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.307.303.039,00	16.133.964.089,00	93,22
2.08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.307.303.039,00	16.133.964.089,00	93,22
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.711.529.709,00	12.745.957.790,00	92,96
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	989.855.574,00	831.081.860,00	83,96
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	526.052.238,00	519.785.357,00	98,81
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	249.544.817,00	240.632.500,00	96,43
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	205.030.460,00	199.676.790,00	97,39
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	637.058.913,00	635.137.435,00	99,70
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	988.231.328,00	961.692.357,00	97,31
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	17.733.142.664,00	15.001.283.765,00	84,59
2.09	DINAS KETAHANAN PANGAN	17.733.142.664,00	15.001.283.765,00	84,59
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.480.507.664,00	11.121.192.854,00	89,11
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	266.535.000,00	214.512.268,00	80,48
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.327.287.000,00	3.131.266.602,00	72,36
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	479.043.000,00	393.304.200,00	82,10



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	179.770.000,00	141.007.841,00	78,44
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.149.000.000,00	2.133.172.284,00	99,26
2.10	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.149.000.000,00	2.133.172.284,00	99,26
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	450.000.000,00	448.201.868,00	99,60
2.10.06	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1.199.000.000,00	1.190.126.939,00	99,26
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	500.000.000,00	494.843.477,00	98,97
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	79.592.729.232,00	47.944.035.666,20	60,24
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	79.592.729.232,00	47.944.035.666,20	60,24
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.144.131.579,00	21.413.097.523,20	96,70
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	850.000.000,00	677.840.936,00	79,75
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.196.706.199,00	6.498.157.344,00	90,29
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	35.007.218.612,00	7.423.536.652,00	21,21
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2.185.063.759,00	1.667.429.074,00	76,31
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	1.299.000.000,00	1.217.753.245,00	93,75
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	300.000.000,00	229.019.830,00	76,34
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	825.000.000,00	653.544.690,00	79,22
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	700.000.000,00	628.896.143,00	89,84
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3.391.893.358,00	2.125.010.027,00	62,65
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	5.693.715.725,00	5.409.750.202,00	95,01
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.676.869.318,00	13.704.057.550,00	93,37
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	14.676.869.318,00	13.704.057.550,00	93,37
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.737.869.318,00	12.769.888.501,00	92,95
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	355.000.000,00	352.673.344,00	99,34
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	165.000.000,00	164.698.004,00	99,82
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	274.000.000,00	272.545.279,00	99,47
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	145.000.000,00	144.252.422,00	99,48
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58.164.249.614,00	53.306.849.154,56	91,65
2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58.164.249.614,00	53.306.849.154,56	91,65
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.478.306.550,00	26.129.009.296,56	95,09
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	481.248.000,00	476.691.126,00	99,05
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.902.266.113,00	7.587.292.063,00	76,62
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	20.302.428.951,00	19.113.856.669,00	94,15
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	848.065.209,00	828.123.264,00	97,65
2.14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	848.065.209,00	828.123.264,00	97,65



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	151.984.773,00	143.446.176,00	94,38
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	36.339.945,00	36.238.120,00	99,72
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	659.740.491,00	648.438.968,00	98,29
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	53.235.620.838,00	51.768.277.981,00	97,24
2.15	DINAS PERHUBUNGAN	53.235.620.838,00	51.768.277.981,00	97,24
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.342.377.016,00	16.125.321.890,00	92,98
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	34.357.253.822,00	34.153.492.088,00	99,41
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	1.495.990.000,00	1.450.191.203,00	96,94
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	40.000.000,00	39.272.800,00	98,18
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	68.075.618.604,00	66.397.382.803,50	97,53
2.16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	68.075.618.604,00	66.397.382.803,50	97,53
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.457.555.192,00	24.164.218.441,50	94,92
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	33.854.995.229,00	33.705.517.136,00	99,56
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.763.068.183,00	8.527.647.226,00	97,31
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	50.321.750.002,00	38.202.246.578,00	75,92
2.17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.321.750.002,00	38.202.246.578,00	75,92
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.735.225.590,00	7.675.245.498,00	78,84
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	109.252.500,00	102.651.618,00	93,96
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1.463.646.360,00	1.116.058.651,00	76,25
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	125.000.000,00	123.866.900,00	99,09
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	623.901.750,00	469.461.554,00	75,25
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	15.951.126.861,00	10.681.040.362,00	66,96
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	21.642.451.192,00	17.740.885.345,00	81,97
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	671.145.749,00	293.036.650,00	43,66
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.725.274.291,00	18.063.217.790,73	91,57
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.725.274.291,00	18.063.217.790,73	91,57
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.075.450.098,00	14.482.595.801,73	90,09
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	970.419.461,00	948.373.736,00	97,73
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	903.841.978,00	895.308.153,00	99,06
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	703.420.018,00	695.333.062,00	98,85
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	922.142.736,00	893.134.355,00	96,85
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	150.000.000,00	148.472.683,00	98,98
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	101.177.904.287,00	96.808.475.595,00	95,68
2.19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	101.177.904.287,00	96.808.475.595,00	95,68
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.177.394.527,00	10.927.403.128,00	89,74
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9.064.528.000,00	8.275.225.592,00	91,29
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	76.935.981.760,00	74.605.846.875,00	96,97



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	536.215.000,00	514.539.287,00	95,96
2.20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	536.215.000,00	514.539.287,00	95,96
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	536.215.000,00	514.539.287,00	95,96
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	371.008.000,00	354.403.197,00	95,52
2.21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	371.008.000,00	354.403.197,00	95,52
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	371.008.000,00	354.403.197,00	95,52
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	62.800.913.101,00	60.224.887.761,67	95,90
2.22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	62.800.913.101,00	60.224.887.761,67	95,90
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.492.951.720,00	21.690.931.095,56	92,33
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	22.947.612.531,00	22.594.669.286,05	98,46
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	250.000.000,00	231.532.894,00	92,61
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	750.000.000,00	681.201.801,00	90,83
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.925.000.000,00	2.728.621.249,06	93,29
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	12.435.348.850,00	12.297.931.436,00	98,89
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	18.172.114.037,00	16.891.304.923,00	92,95
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	18.172.114.037,00	16.891.304.923,00	92,95
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.121.427.568,00	15.000.158.074,00	93,04
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	1.764.232.576,00	1.609.217.724,00	91,21
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	286.453.893,00	281.929.125,00	98,42
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	550.115.550,00	489.589.247,00	89,00
2.24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	550.115.550,00	489.589.247,00	89,00
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	327.020.897,00	294.376.301,00	90,02
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	223.094.653,00	195.212.946,00	87,50
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.827.096.119.173,00	1.492.669.377.443,25	81,70
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	127.956.809.604,00	104.201.854.298,00	81,44
3.25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	127.956.809.604,00	104.201.854.298,00	81,44
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.913.174.531,00	27.097.373.128,00	90,59
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2.565.666.080,00	2.348.841.368,00	91,55
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	31.151.459.888,00	30.495.956.433,00	97,90
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	61.787.811.662,00	42.097.949.012,00	68,13
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.248.222.322,00	1.195.385.400,00	95,77
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.290.475.121,00	966.348.957,00	74,88
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	174.157.304.500,00	163.925.719.764,39	94,13
3.26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	174.157.304.500,00	163.925.719.764,39	94,13
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	139.277.854.500,00	129.600.436.188,39	93,05
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	26.454.450.000,00	26.026.138.146,00	98,38
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	8.425.000.000,00	8.299.145.430,00	98,51
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	247.250.694.088,00	218.313.978.594,00	88,30
3.27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	206.030.014.178,00	198.459.747.785,00	96,33
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.659.744.519,00	36.542.946.633,00	92,14



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	149.849.946.149,00	145.868.111.080,00	97,34
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.885.893.510,00	9.624.826.996,00	97,36
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.400.000.000,00	1.261.080.706,00	90,08
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.300.000.000,00	1.264.606.638,00	97,28
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	3.934.430.000,00	3.898.175.732,00	99,08
3.27	DINAS PERKEBUNAN	41.220.679.910,00	19.854.230.809,00	48,17
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.433.146.387,00	14.751.727.953,00	84,62
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.974.751.688,00	846.390.334,00	42,86
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20.432.128.494,00	3.357.748.010,00	16,43
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	624.521.807,00	585.359.728,00	93,73
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	640.898.200,00	219.076.000,00	34,18
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	115.233.334,00	93.928.784,00	81,51
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	613.852.784.414,00	381.445.767.397,36	62,14
3.28	DINAS KEHUTANAN	488.343.728.921,00	318.999.604.130,86	65,32
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	75.811.253.853,00	71.322.157.105,00	94,08
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	358.502.826.094,00	228.950.125.256,86	63,86
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	2.384.130.000,00	1.029.874.264,00	43,20
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	51.050.518.974,00	17.224.855.435,00	33,74
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	595.000.000,00	472.592.070,00	79,43
3.28	KPHP MURUNG RAYA	5.438.398.550,00	2.575.187.960,00	47,35
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.331.298.550,00	2.533.144.009,00	47,51
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	107.100.000,00	42.043.951,00	39,26
3.28	KPHP BARITO HULU	6.356.328.450,00	3.184.584.854,00	50,10
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.072.160.312,00	3.112.073.954,00	51,25
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	284.168.138,00	72.510.900,00	25,52
3.28	KPHP BARITO TENGAH	4.787.162.200,00	810.607.960,00	16,93
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	4.242.467.500,00	744.238.760,00	17,54
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	544.694.700,00	66.369.200,00	12,18
3.28	KPHP BARITO HILIR	7.250.058.734,00	3.571.519.672,00	49,26
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.502.983.734,00	3.168.120.672,00	48,72
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	747.075.000,00	403.399.000,00	54,00
3.28	KPHL GERBANG BARITO	13.245.504.974,00	11.300.572.067,50	85,32
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	8.040.639.520,00	6.652.902.057,50	82,74
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	5.204.865.454,00	4.647.670.010,00	89,29
3.28	KPHP KAPUAS HULU	6.600.917.600,00	2.221.303.124,00	33,65
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.944.702.000,00	2.014.159.124,00	33,88



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	656.215.600,00	207.144.000,00	31,57
3.28	KPHP KAPUAS TENGAH	7.748.971.600,00	1.586.424.132,00	20,47
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	7.500.477.600,00	1.586.424.132,00	21,15
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	248.494.000,00	0,00	0,00
3.28	KPHL KAPUAS KAHAYAN	6.895.029.050,00	2.849.228.477,00	41,32
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.113.133.820,00	2.474.610.777,00	40,48
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	781.895.230,00	374.617.700,00	47,91
3.28	KPHP KAHAYAN HULU	6.777.928.450,00	3.039.302.298,00	44,84
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.959.466.550,00	2.639.978.798,00	44,30
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	818.461.900,00	399.323.500,00	48,79
3.28	KPHP KAHAYAN TENGAH	12.457.277.264,00	11.083.670.326,00	88,97
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	9.988.654.990,00	8.773.607.367,00	87,84
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	293.092.250,00	287.369.460,00	98,05
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	2.175.530.024,00	2.022.693.499,00	92,97
3.28	KPHP KAHAYAN HILIR	5.284.480.700,00	2.557.172.025,00	48,39
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.004.881.700,00	2.401.067.025,00	47,97
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	279.599.000,00	156.105.000,00	55,83
3.28	KPHP KATINGAN HULU	4.799.793.300,00	1.954.727.579,00	40,73
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	4.434.629.500,00	1.770.816.539,00	39,93
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	365.163.800,00	183.911.040,00	50,36
3.28	KPHP KATINGAN HILIR	6.987.886.010,00	2.554.569.355,00	36,56
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.306.715.010,00	2.150.661.275,00	34,10
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	681.171.000,00	403.908.080,00	59,30
3.28	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	5.143.343.180,00	1.733.758.867,00	33,71
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	4.195.568.350,00	1.658.672.467,00	39,53
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	947.774.830,00	75.086.400,00	7,92
3.28	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	6.413.349.040,00	2.101.372.707,00	32,77
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.023.460.858,00	1.832.988.739,00	36,49
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.389.888.182,00	268.383.968,00	19,31
3.28	KPHP SERUYAN HULU	6.791.258.800,00	2.158.571.775,00	31,78
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.102.996.800,00	1.879.379.975,00	30,79
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	688.262.000,00	279.191.800,00	40,56
3.28	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	5.412.916.490,00	3.230.222.658,00	59,68
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	4.887.720.190,00	2.829.522.363,00	57,89
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	525.196.300,00	400.700.295,00	76,30
3.28	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	7.118.451.100,00	3.933.367.430,00	55,26
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.837.957.100,00	3.765.989.005,00	55,07



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	280.494.000,00	167.378.425,00	59,67
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	437.566.516.910,00	405.883.931.451,50	92,76
3.29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	437.566.516.910,00	405.883.931.451,50	92,76
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.448.210.590,00	23.208.764.863,00	91,20
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	275.000.000,00	274.601.130,00	99,85
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	3.067.700.000,00	3.010.691.647,00	98,14
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	383.701.119.320,00	359.536.871.220,00	93,70
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	25.074.487.000,00	19.853.002.591,50	79,18
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	213.033.600.642,00	209.587.240.606,00	98,38
3.30	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	213.033.600.642,00	209.587.240.606,00	98,38
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.176.496.656,00	13.394.784.745,00	82,80
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	25.000.000,00	24.090.000,00	96,36
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	29.286.100,00	27.065.730,00	92,42
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	189.613.130.736,00	189.372.238.768,00	99,87
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	4.105.000.000,00	4.043.406.547,00	98,50
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.954.687.150,00	1.663.834.733,00	85,12
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.130.000.000,00	1.061.820.083,00	93,97
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12.378.409.013,00	8.500.972.062,00	68,68
3.31	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.378.409.013,00	8.500.972.062,00	68,68
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.149.359.013,00	8.322.621.256,00	68,50
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	125.000.000,00	80.335.086,00	64,27
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	104.050.000,00	98.015.720,00	94,20
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	900.000.000,00	809.913.270,00	89,99
3.32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	900.000.000,00	809.913.270,00	89,99
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	300.000.000,00	286.579.950,00	95,53
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	200.000.000,00	155.917.150,00	77,96
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	400.000.000,00	367.416.170,00	91,85
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	658.696.384.308,00	515.576.985.971,90	78,27
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	521.236.406.245,00	398.173.927.822,00	76,39
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	10.432.650.341,00	0,00
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0,00	9.043.929.330,00	0,00
4.01.03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	0,00	88.823.338,00	0,00
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	0,00	1.280.784.109,00	0,00
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	0,00	19.113.564,00	0,00
4.01	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	5.385.143.600,00	4.760.797.163,00	88,41
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.621.748.855,00	1.400.537.827,00	86,36
4.01.03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	3.763.394.745,00	3.360.259.336,00	89,29
4.01	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	366.537.001.442,00	261.323.211.552,00	71,30
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.265.000.000,00	4.036.378.410,00	94,64
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	362.272.001.442,00	257.286.833.142,00	71,02
4.01	BIRO HUKUM	3.395.477.048,00	2.811.687.808,00	82,81
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.284.944.466,00	1.036.211.009,00	80,64
4.01.05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	2.110.532.582,00	1.775.476.799,00	84,12
4.01	BIRO PEREKONOMIAN	3.779.930.822,00	2.786.070.384,00	73,71
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	974.333.292,00	874.194.150,00	89,72



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
4.01.06	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.805.597.530,00	1.911.876.234,00	68,15
4.01	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.997.936.820,00	2.565.162.132,00	85,56
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.336.913.898,00	1.031.068.662,00	77,12
4.01.07	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.661.022.922,00	1.534.093.470,00	92,36
4.01	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.599.243.761,00	2.446.384.329,00	94,12
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.299.243.761,00	1.202.625.181,00	92,56
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.300.000.000,00	1.243.759.148,00	95,67
4.01	BIRO ORGANISASI	1.945.189.042,00	1.873.549.978,00	96,32
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	821.373.912,00	783.940.998,00	95,44
4.01.02	Program Penataan Organisasi	1.123.815.130,00	1.089.608.980,00	96,96
4.01	BIRO UMUM	126.794.999.582,00	102.243.531.683,00	80,64
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	126.794.999.582,00	102.243.531.683,00	80,64
4.01	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	7.801.484.128,00	6.930.882.452,00	88,84
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.801.484.128,00	6.930.882.452,00	88,84
4.02	SEKRETARIAT DPRD	137.459.978.063,00	117.403.058.149,90	85,41
4.02	SEKRETARIAT DPRD	137.459.978.063,00	117.403.058.149,90	85,41
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	88.987.653.045,00	78.900.006.663,90	88,66
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	48.472.325.018,00	38.503.051.486,00	79,43
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.740.062.244.222,00	1.504.926.975.926,93	86,49
5.01	PERENCANAAN	48.808.021.731,00	45.970.946.850,00	94,19
5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	48.808.021.731,00	45.970.946.850,00	94,19
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.564.769.466,00	37.079.769.412,00	93,72
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.760.370.459,00	3.678.748.006,00	97,83
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.482.881.806,00	5.212.429.432,00	95,07
5.02	KEUANGAN	1.578.939.903.364,00	1.353.264.213.607,60	85,71
5.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.410.258.445.038,00	1.190.270.458.265,07	84,40
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.607.016.341,00	28.366.532.522,07	87,00
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.375.373.416.701,00	1.160.686.761.040,00	84,39
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.278.011.996,00	1.217.164.703,00	53,43
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	154.868.313.974,00	150.359.204.731,53	97,09
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	132.130.818.341,00	128.442.938.727,51	97,21
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.080.902.300,00	6.857.015.445,00	96,84
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.473.568.792,00	1.401.097.181,00	95,08
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.183.024.541,00	13.658.153.378,02	96,30
5.02	UPTPPD PALANGKA RAYA	1.172.557.040,00	1.103.858.301,00	94,14
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	681.357.040,00	628.501.892,00	92,24
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	35.000.000,00	34.930.000,00	99,80
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.000.000,00	3.877.900,00	24,24
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	440.200.000,00	436.548.509,00	99,17
5.02	UPTPPD KASONGAN	898.323.120,00	794.553.267,00	88,45
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	414.723.120,00	365.770.407,00	88,20
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.000.000,00	9.983.000,00	99,83
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.600.000,00	418.799.860,00	88,43
5.02	UPTPPD SAMPIT	1.103.378.500,00	1.071.710.858,00	97,13
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	604.419.500,00	578.403.375,00	95,70



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	34.959.000,00	34.959.000,00	100,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.000.000,00	3.877.300,00	43,08
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	455.000.000,00	454.471.183,00	99,88
5.02	UPTPPD PANGKALAN BUN	1.289.845.274,00	1.236.283.986,00	95,85
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	734.938.262,00	687.991.528,00	93,61
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	16.500.000,00	16.242.500,00	98,44
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	63.407.012,00	57.564.803,00	90,79
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	475.000.000,00	474.485.155,00	99,89
5.02	UPTPPD KUALA PEMBUANG	945.851.354,00	840.525.614,00	88,86
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	450.215.146,00	416.775.314,00	92,57
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.050.000,00	15.050.000,00	100,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.906.208,00	4.539.200,00	76,85
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	474.680.000,00	404.161.100,00	85,14
5.02	UPTPPD NANGA BULIK	913.470.000,00	871.002.649,00	95,35
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	442.870.000,00	404.957.199,00	91,44
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000,00	14.964.290,00	99,76
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.000.000,00	3.093.800,00	44,20
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	448.600.000,00	447.987.360,00	99,86
5.02	UPTPPD SUKAMARA	874.807.834,00	855.778.539,00	97,82
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	390.127.834,00	372.231.336,00	95,41
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.000.000,00	9.962.900,00	99,63
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	474.680.000,00	473.584.303,00	99,77
5.02	UPTPPD PULANG PISAU	856.421.035,00	683.936.992,00	79,86
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	432.821.035,00	367.893.477,00	85,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	423.600.000,00	316.043.515,00	74,61
5.02	UPTPPD KAPUAS	1.062.124.400,00	958.409.937,00	90,24
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	558.524.400,00	460.527.126,00	82,45
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	20.000.000,00	19.729.000,00	98,65
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.000.000,00	4.646.500,00	92,93
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	478.600.000,00	473.507.311,00	98,94
5.02	UPTPPD BUNTOK	1.023.640.074,00	916.021.283,00	89,49
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	547.514.274,00	444.851.559,00	81,25
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.500.000,00	1.018.500,00	40,74
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.625.800,00	3.275.200,00	90,33
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	470.000.000,00	466.876.024,00	99,34
5.02	UPTPPD TAMIANG LAYANG	949.002.459,00	899.749.023,00	94,81
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	455.352.459,00	439.328.633,00	96,48
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.050.000,00	15.033.450,00	99,89
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.000.000,00	3.200.100,00	64,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.600.000,00	442.186.840,00	93,37
5.02	UPTPPD MUARA TEWEH	919.545.000,00	770.479.565,00	83,79
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	485.945.000,00	367.789.849,00	75,69
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.000.000,00	3.785.000,00	37,85
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	423.600.000,00	398.904.716,00	94,17
5.02	UPTPPD PURUK CAHU	971.275.379,00	863.557.049,00	88,91
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	476.675.379,00	380.228.049,00	79,77
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000,00	14.970.000,00	99,80
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.000.000,00	3.564.000,00	59,40



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.600.000,00	464.795.000,00	98,14
5.02	UPTPPD KUALA KURUN	832.902.883,00	768.683.548,00	92,29
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	359.302.883,00	320.906.301,00	89,31
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.600.000,00	447.777.247,00	94,55
5.03	KEPEGAWAIAN	34.947.364.984,00	33.325.193.227,00	95,36
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34.947.364.984,00	33.325.193.227,00	95,36
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.250.843.544,00	14.483.449.752,00	94,97
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	19.696.521.440,00	18.841.743.475,00	95,66
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.229.092.516,00	29.769.070.029,33	89,59
5.04	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33.229.092.516,00	29.769.070.029,33	89,59
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.939.492.516,00	16.192.009.473,33	90,26
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.289.600.000,00	13.577.060.556,00	88,80
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19.576.904.413,00	18.864.447.469,00	96,36
5.05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19.576.904.413,00	18.864.447.469,00	96,36
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	19.576.904.413,00	18.864.447.469,00	96,36
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	24.560.957.214,00	23.733.104.744,00	96,63
5.07	BADAN PENGHUBUNG	24.560.957.214,00	23.733.104.744,00	96,63
5.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.737.132.195,00	18.923.157.661,00	95,88
5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	4.823.825.019,00	4.809.947.083,00	99,71
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	41.173.696.379,00	38.177.894.381,00	92,72
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	41.173.696.379,00	38.177.894.381,00	92,72
6.01	INSPEKTORAT	41.173.696.379,00	38.177.894.381,00	92,72
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.170.051.362,00	27.280.250.916,00	93,52
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	8.423.739.497,00	7.504.126.568,00	89,08
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.579.905.520,00	3.393.516.897,00	94,79
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	153.997.682.425,00	145.404.149.271,00	94,42
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	153.997.682.425,00	145.404.149.271,00	94,42
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	153.997.682.425,00	145.404.149.271,00	94,42
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.002.243.649,00	11.661.257.165,00	89,69
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.377.943.317,00	2.647.291.750,00	78,37
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	133.200.375.109,00	127.750.095.756,00	95,91
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	613.514.000,00	427.724.238,00	69,72
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.712.060.250,00	1.625.970.512,00	94,97
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.091.546.100,00	1.291.809.850,00	61,76
JUMLAH		10.220.158.094.734,00	9.035.458.916.948,71	88,41

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Januari 2025 (unaudited).



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN APBD

beberapa hal yang mendasari dilakukannya Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 antara lain:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana yang ada dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, serta APBD TA. 2024; dan
2. Adanya pergeseran kegiatan, baik dalam unit Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah; penghapusan kegiatan; penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif; penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan; serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun Anggaran 2024, serta nantinya menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024.



2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

2.2.1.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp.3.464.032.627.108,29 atau 45,38% dari target murni Rp.7.634.089.167.260,00, secara garis besarnya tergambar dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 30 Juni 2024

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN APBD TA. 2023	REALISASI PENDAPATAN	%
4	PENDAPATAN	7.634.089.167.260,00	3.464.032.627.108,29	45,38
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.684.640.636.260,00	1.130.830.850.428,01	42,12
4 1 01	Pajak Daerah	2.203.674.709.512,00	2.203.674.709.512,00	49,27
4 1 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	464.557.118.366,00	222.133.478.650,00	47,82
4 1 02 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	505.000.000.000,00	259.511.995.300,00	51,39
4 1 03 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.000.899.422.704,00	522.960.281.314,00	52,25
4 1 04 04	Pajak Air Permukaan	10.400.000.000,00	3.767.368.505,00	36,22
4 1 05 05	Pajak Rokok	222.818.168.442,00	77.317.710.440,00	34,70
4 1 02	Retribusi Daerah	21.924.472.000,00	2.777.286.202,00	12,67
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.115.202.590,00	10.666,00	0,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	431.926.252.158,00	42.362.719.351,01	9,81
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	4.948.383.281.000,00	2.329.101.073.180,00	47,07
4 2 01	Transfer Pemerintah Pusat	4.944.953.281.000,00	2.327.386.073.180,00	47,07
4 2 02	Transfer Antar - Daerah	3.430.000.000,00	1.715.000.000,00	50,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000,00	4.100.703.500,28	384,95
	JUMLAH	7.634.089.167.260,00	3.464.032.627.108,29	40,25

Sumber: Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek, jenis dan kelompok serta berpedoman kepada perkembangan realisasi tahun sebelumnya.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp.3.464.032.627.108,29 atau sebesar 45,38% dari target murni sebesar Rp.7.634.089.167.260,00 dirasa perlu dilakukan perubahan.

Adapun rencana target perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp8.613.820.142.623,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp.979.730.975.363,00** atau 11,37% dari target murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **7.634.089.167.260,00**. Lebih rinci dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Kode	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.684.640.636.260,00	2.595.978.876.260,00	(88.661.760.000,00)	(3,42)
4.1.01	Pajak Daerah	2.203.674.709.512,00	2.203.674.709.512,00	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	21.924.472.000,00	9.262.712.000,00	(12.661.760.000,00)	(136,70)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.115.202.590,00	27.115.202.590,00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431.926.252.158,00	355.926.252.158,00	(76.000.000.000,00)	(21,35)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.948.383.281.000,00	6.016.776.016.363,00	1.068.392.735.363,00	17,76
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.944.953.281.000,00	6.013.346.016.363,00	1.068.392.735.363,00	17,77
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	-	-



Kode	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	%
	Jumlah Pendapatan	7.634.089.167.260,00	8.613.820.142.623,00	979.730.975.363,00	11,37

Sumber: Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Adapun rencana target perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.8.613.820.142.623,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 979.730.975.363,00 atau 11,37% dari target murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.7.634.089.167.260,00. Lebih rinci dapat dilihat Pada table 3.6 dan pada penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.595.978.876.260,00 mengalami penurunan sebesar Rp.88.661.760.000,00 atau -3,42% dari target murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.684.640.636.260,00, beberapa obyek Penerimaan pendapatan terjadi perubahan target dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis penerimaan Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.203.674.709.512,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target murni Tahun Anggaran 2024;
- b. Jenis penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.9.262.712.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.12.661.760.000,00 atau -136,70% dari target murni tahun 2024 sebesar Rp.21.924.472.000,00;
- c. Jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.27.115.202.590,00 dimana tidak mengalami perubahan dari target murni Tahun Anggaran 2024;
- d. Jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.355.926.252.158,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.76.000.000.000,00 atau -21,35% dari target murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 431.926.252.158,00.



2. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer

Kelompok Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.6.016.776.016.363,00 mengalami perubahan dari target murni Tahun Anggaran 2024 yang semula Rp.4.948.383.281.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jenis penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.6.013.346.016.363,00 mengalami perubahan sebesar 17,77% dari target murni Tahun Anggaran 2024 atau sebesar Rp.4.944.953.281.000,00.
- b. Jenis Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak terjadi kenaikan target atau tetap sebesar Rp. 3.430.000.000, dari dari target murni Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.1.065.250.000 dimana tidak mengalami perubahan dari target murni Tahun Anggaran 2024.

2.2.1.2. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Secara total jumlah Belanja Daerah tidak berubah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp. 8.799.913.521.188,00. Perubahan terjadi pada belanja operasi, Belanja Daerah, belanja modal dan belanja tidak terduga terdiri dari :

- a. **Belanja Operasi** sebesar Rp.4.859.275.843.411,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.967.068.817,00 atau 0,47% dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.4.882.242.912.228,00. Perubahan terjadi pada elemen belanja pegawai dan belanja hibah yang dikurangkan, sedang belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial ditambahkan;
- b. **Belanja Modal** sebesar Rp. 2.657.199.486.683,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.95.432.896.783,00 atau sebesar 3,47% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2024, menjadi sebesar Rp. 2.752.632.383.466;



- c. **Belanja Tidak Terduga** yang pada APBD Murni 2023 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000.000,00, pada perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp.31.600.034.400,00, berkurang sebesar Rp.118.399.965.600,00 atau 374,68%

2.2.1.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.293.139.042.888,43, yang mengalami penurunan sebesar 172.685.311.039,73 atau -13,35% dari 1.465.824.353.928,16. Dalam Perubahan APBD TA. 2024, pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan Modal daerah Sebesar Rp.300.000.000.000,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 993.139.042.888,43.

Tabel 2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	Bertambah/ Berkurang	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.465.824.353.928,16	1.293.139.042.888,43	(172.685.311.039,73)	(13,35)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.285.824.353.928,16	1.113.139.042.888,43	(172.685.311.039,73)	(13,35)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.465.824.353.928,16	1.293.139.042.888,43	(172.685.311.039,73)	(13,35)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	1.165.824.353.928,16	993.139.042.888,43	(172.685.311.039,73)	(17,39)



Kode	Uraian	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	Bertambah/ Berkurang	%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	807.045.664.323,43	807.045.664.323,43	100,00

Sumber: Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

**Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada
Perubahan RKPD Tahun 2024**

KODE	URAIAN	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.684.640.636.260,00	2.595.978.876.260,00	(88.661.760.000,00)	(3,42)
4.1.01	Pajak Daerah	2.203.674.709.512,00	2.203.674.709.512,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.924.472.000,00	9.262.712.000,00	(12.661.760.000,00)	(136,70)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.115.202.590,00	27.115.202.590,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431.926.252.158,00	355.926.252.158,00	(76.000.000.000,00)	(21,35)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.948.383.281.000,00	6.016.776.016.363,00	1.068.392.735.363,00	17,76
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.944.953.281.000,00	6.013.346.016.363,00	1.068.392.735.363,00	17,77
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	7.634.089.167.260,00	8.613.820.142.623,00	979.730.975.363,00	11,37
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	4.859.275.843.411,00	4.882.242.912.228,00	22.967.068.817,00	0,47
5.1.01	Belanja Pegawai	1.579.991.913.144,00	1.530.087.443.144,00	(49.904.470.000,00)	(3,26)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.204.619.618.715,00	2.284.279.690.811,00	79.660.072.096,00	3,49
5.1.04	Belanja Subsidi	205.000.000,00	205.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	966.758.362.131,00	838.751.190.736,00	(128.007.171.395,00)	(15,26)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	107.700.949.421,00	228.919.587.537,00	121.218.638.116,00	52,95
5.2	BELANJA MODAL	2.657.199.486.683,00	2.752.632.383.466,00	95.432.896.783,00	3,47
5.2.01	Belanja Modal	2.657.199.486.683,00	2.752.632.383.466,00	95.432.896.783,00	3,47
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00	31.600.034.400,00	(118.399.965.600,00)	(374,68)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00	31.600.034.400,00	(118.399.965.600,00)	(374,68)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.133.438.191.094,00	1.133.438.191.094,00	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.119.788.191.094,00	1.119.788.191.094,00	-	-



KODE	URAIAN	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	13.650.000.000,00	13.650.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja	8.799.913.521.188,00	8.799.913.521.188,00	-	-
	Total Surplus/(Defisit)	(1.165.824.353.928,16)	(186.093.378.565,00)	979.730.975.363,16	(526,47)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.465.824.353.928,16	1.293.139.042.888,43	(172.685.311.039,73)	(13,35)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.285.824.353.928,16	1.113.139.042.888,43	(172.685.311.039,73)	(13,35)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.465.824.353.928,16	1.293.139.042.888,43	(172.685.311.039,73)	(13,35)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	1.165.824.353.928,16	993.139.042.888,43	(172.685.311.039,73)	(17,39)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	807.045.664.323,43	807.045.664.323,43	100,00

Sumber: Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

2.3. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek, jenis dan kelompok pendapatan daerah serta berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 1.098.298.131.684,00 atau sebesar 47,74% dari target murni sebesar Rp. 2.300.356.861.670,00 dirasa perlu dilakukan perubahan.



2.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap dinas, badan, lembaga, unit satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal sesuai ketersediaan dana.

Oleh sebab itu, setiap anggaran belanja yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran harus didasarkan pada :

- a. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya, serta tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
- b. Mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimum. Semua penggunaan barang diharapkan dapat memberikan pemanfaatan dan peningkatan pelayanan yang semakin efektif dan semakin efisien dan merata sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, dengan target pendapatan daerah mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga mengalami kenaikan, baik pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Belanja Transper. Penambahan belanja daerah tersebut digunakan untuk pendanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan publik dan adanya penambahan program dan kegiatan baru. Disamping itu juga terdapat penggeseran anggaran, baik penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

Total Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 8.799.913.521.188,00,-, tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD TA. 2024, namun begitu terhadap rinciannya mengalami beberapa perubahan Belanja Daerah yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.4.882.242.912.228,00,-, mengalami Kenaikan sebesar Rp.22.967.068.817,00 atau 0,47% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.859.275.843.411,00.



Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.1.530.087.443.144,00 mengalami penurunan sebesar Rp.49.904.470.000,00 atau 3,26% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.579.991.913.144,00

2. Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.2.284.279.690.811,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.79.660.072.096,00 atau 3,49% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.204.619.618.715,00

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp. 205.000.000,00, tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.838.751.190.736,00 mengalami penurunan sebesar Rp.(128.007.171.395,00) atau -15,26% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp966.758.362.131,00.

5. Belanja bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.228.919.587.537,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.121.218.638.116,00 atau 52,96% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.107.700.949.421,00.

- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.2.752.632.383.466,00 tidak mengalami kenaikan sebesar Rp.95.432.896.783,00 atau 3,47% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.657.199.486.683,00.
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 31.600.034.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp.118.399.965.600,00 atau -374,68% dari yang



dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 150.000.000.000,00.

- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 1.133.438.191.094,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 1.133.438.191.094,00 tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

1) Belanja bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil dianggarkan dianggarkan sebesar Rp.1.119.788.191.094,00, tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan dan sama dengan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.650.000.000,00

2.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini diperkirakan terjadi defisit anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan. Defisit ini ditutup dari pembiayaan netto dengan jumlah yang sama. Pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit tersebut meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.



Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.293.139.042.888,43, mengalami penurunan sebesar Rp.172.685.311.039,73 atau (13,35%) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.465.824.353.928,16 Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2023, yaitu sisa lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD Tahun Anggaran yang telah ditutup (2023). Pada APBD Tahun Anggaran 2024 SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 0,00 sedangkan di RKPD Perubahan 2024 dianggarkan sebesar Rp.807.045.664.323,43. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2023, sesuai pasal 161 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa keadaan yang menyebabkan digunakannya SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain:

1. Memenuhi penyediaan anggaran pada Belanja Tidak Langsung kewajiban yang bersifat wajib, seperti melunasi seluruh kewajiban bunga, pembayaran pokok utang, Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pendanaan lainnya yang bersifat wajib.
2. Mendanai kenaikan gaji, tunjangan PNS, dan tambahan penghasilan daerah.
3. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencarian dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pada APBD Murni



Tahun Anggaran 2024 pencairan dana cadangan tidak dianggarkan tetapi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.180.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah penerimaan jumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dana/atau pemerintah daerah lainnya.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan Piutang Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan



piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.



BAB III

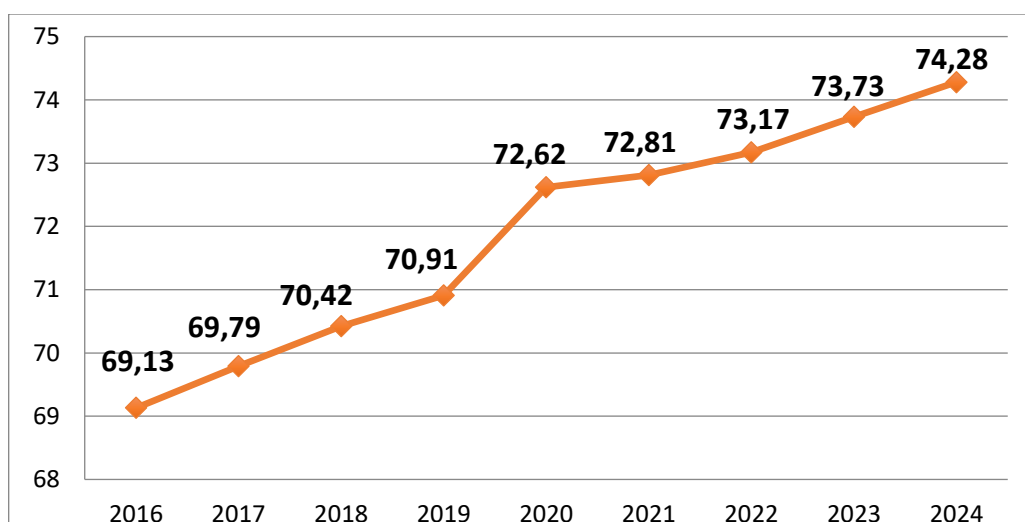
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018 status pembangunan manusia Kalimantan Tengah meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama kurun waktu 10 (selpuluh) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,64 persen per tahun, dari 69,13 pada tahun 2016 menjadi 74,28 pada tahun 2024.

Grafik 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-
2024



Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025



Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Namun, dua indikator menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (d disesuaikan) meningkat sebesar 3,58 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 3,67 persen. Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir juga melambat dari 0,27 persen pada tahun sebelumnya menjadi 0,26 persen pada tahun ini. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,92 persen, tetap sama seperti tahun sebelumnya. Hal serupa terjadi pada Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mencatat pertumbuhan stabil sebesar 0,08 persen, sama seperti tahun sebelumnya. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama 2020-2024.

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	73,10	73,14	73,34	73,54	73,73
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,66	12,74	12,75	12,76	12,77
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,59	8,64	8,65	8,73	8,81
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	11.154	11.182	11.458	11.878	12.303
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,62	72,81	73,17	73,73	74,28

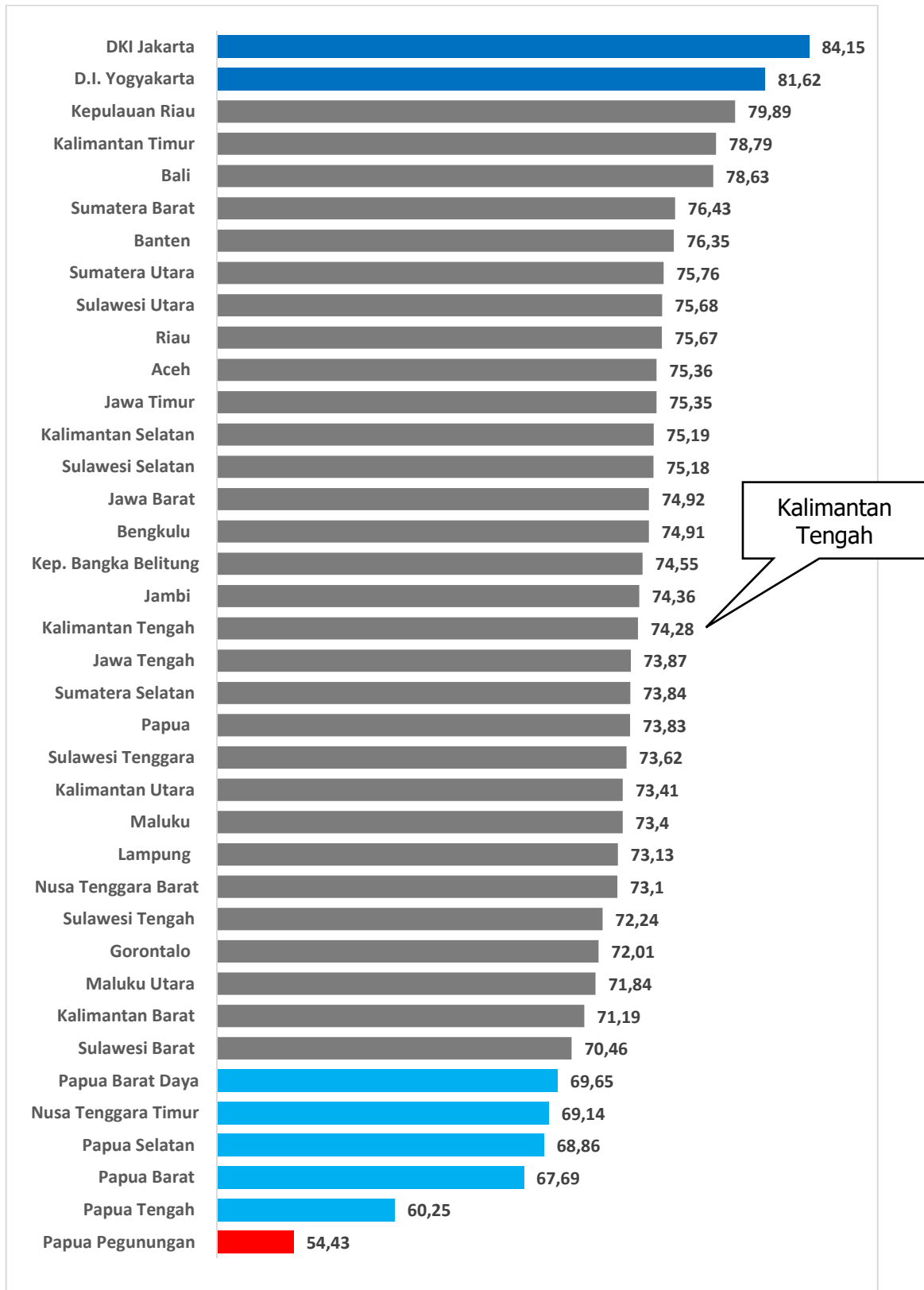
Sumber: Berita Resmi Statistik No.74/12/62/Th.XVIII, 2 Desember 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Tengah didominasi dengan status pembangunan manusia yang "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) yaitu sebanyak 13 kabupaten. Sementara itu, Kota Palangka Raya masih menjadi satu-satunya kabupaten/ kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" ($\text{IPM} > 80$).

IPM Indonesia Tahun 2024 adalah 75,02. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya maka posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2024 berada pada peringkat 19 dari 38 provinsi.



Grafik 3.3 Posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2024



sumber: Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th.XXVII, 15 November 2024, BPS



Gambar 3.1 IPM Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik No.74/12/62/Th.XVIII, 2 Desember 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah Tahun 2016-2024

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kotawaringin Barat	71,13	72,11	72,46	72,85	73,95	74,15	74,39	74,92	75,35
2	Kotawaringin Timur	69,42	70,17	70,56	71,16	73,18	73,25	73,45	73,99	74,47
3	Kapuas	66,98	68,04	68,68	69,38	71,18	71,34	71,72	72,40	72,98
4	Barito Selatan	69,00	69,25	69,73	70,10	72,73	73,05	73,45	74,01	74,76
5	Barito Utara	68,28	69,07	69,72	70,52	71,44	71,64	72,16	72,71	73,17
6	Sukamara	66,40	66,98	67,52	67,95	69,04	69,28	69,86	70,35	70,83
7	Lamandau	68,54	69,17	69,70	70,51	72,21	72,28	72,81	73,44	73,95
8	Seruyan	65,40	66,14	67,04	67,57	69,22	69,31	69,81	70,24	70,66
9	Katingan	67,41	67,56	67,91	68,55	72,45	72,66	73,43	73,90	74,37
10	Pulang Pisau	66,49	67,00	67,54	68,34	70,57	70,65	71,05	71,62	72,36
11	Gunung Mas	69,73	69,95	70,23	70,65	72,00	72,22	72,5	73,18	73,88
12	Barito Timur	70,33	70,57	70,82	71,34	73,09	73,17	73,69	74,21	74,81



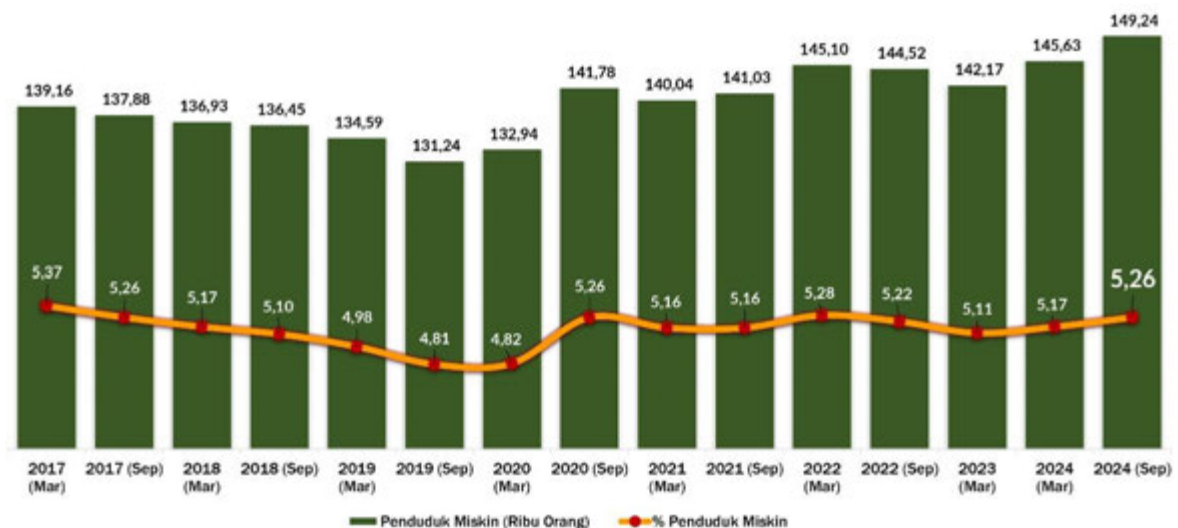
No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Murung Raya	66,96	67,16	67,56	67,89	69,54	69,67	70,13	70,91	71,58
14	Kota Palangka Raya	79,21	79,69	80,34	80,77	81,17	81,22	81,47	81,95	82,53
Kalimantan Tengah		69,13	69,79	70,42	70,91	72,62	72,81	73,17	73,73	74,28

Sumber: Berita Resmi Statistik No.74/12/62/Th.XVIII, 2 Desember 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan diolah dari data LKPJ tahun 2023

3.1.2. Angka Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2017–September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2020, September 2021, Maret 2022, Maret 2024 dan September 2024. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2017 sampai dengan September 2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.4 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2017-2024.



Sumber: Berita Resmi BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (BRS No. 06/01/62/Th. XIX, 15 Januari 2025)



Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah pada September 2024 mencapai 149,24 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin meningkat 3,61 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 5,26 persen, meningkat 0,09 persen poin terhadap Maret 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 5,17 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 1,56 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,89 persen menjadi 5,22 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 5,38 persen menjadi 5,29 persen.

Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023–September 2024

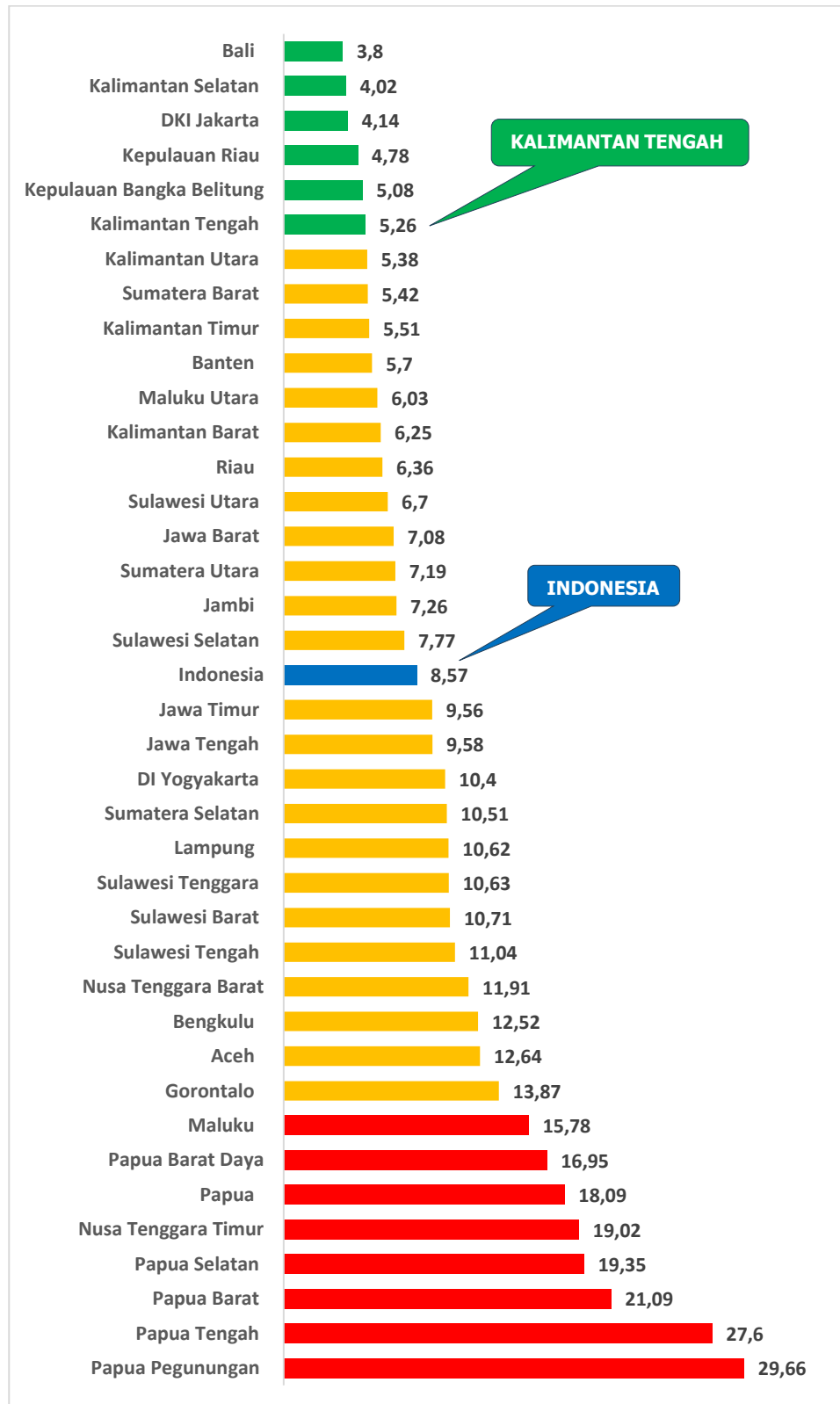
Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	57,10	4,78
Maret 2024	60,17	4,89
September 2024	65,34	5,22
Perdesaan		
Maret 2023	85,06	5,35
Maret 2024	85,46	5,38
September 2024	83,90	5,29
Total		
Maret 2023	142,17	5,11
Maret 2024	145,63	5,17
September 2024	149,24	5,26

Sumber: Berita Resmi BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (BRS No. 06/01/62/Th. XIX, 15 Januari 2025)

Secara nasional, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam 5 (lima) provinsi dengan angka kemiskinan terendah, sebagaimana ditunjukkan dalam info grafis berikut:



Grafik 3.6 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (BRS No. 06/01/62/Th. XIX, 15 Januari 2025)



Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret–September 2024 antara lain adalah:

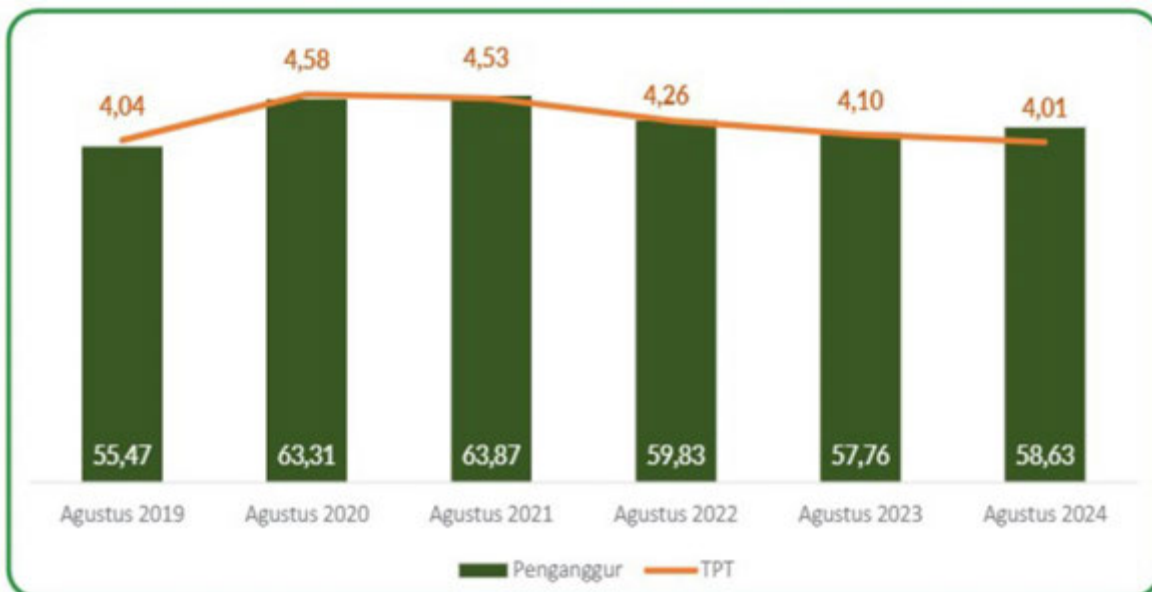
1. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,64 persen (*y-on-y*).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 menurun, tetapi pekerja setengah penganggur meningkat 0,08 persen poin pada Agustus 2024.
3. Inflasi pada September 2024 (*y-on-y*) sebesar 1,45 persen dan inflasi bulanan sebesar 0,07 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah.
4. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 sebesar 125,38, menurun 0,27 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya, terutama pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
5. Bulan September 2024 merupakan puncak panen padi, produksi padi di Kalimantan Tengah pada September 2024 sebesar 86,31 ribu ton GKG.

3.1.3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 adalah sebesar 4,01 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat sampai lima orang yang menganggur. Selama enam tahun terakhir sejak sebelum pandemi Covid-19, terjadi kenaikan TPT pada saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

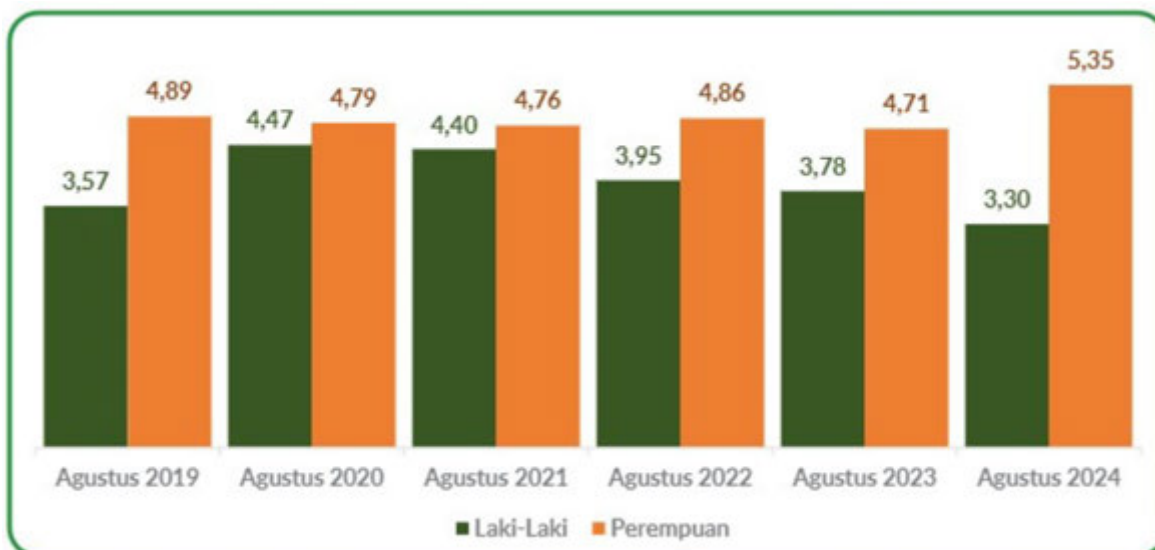


Grafik 3.8 Jumlah Pengangguran (ribu orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019 – Agustus 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2024 (BRS No. 68/11/62/Th. XVIII, 5 November 2024)

Grafik 3.9 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019- Agustus 2024

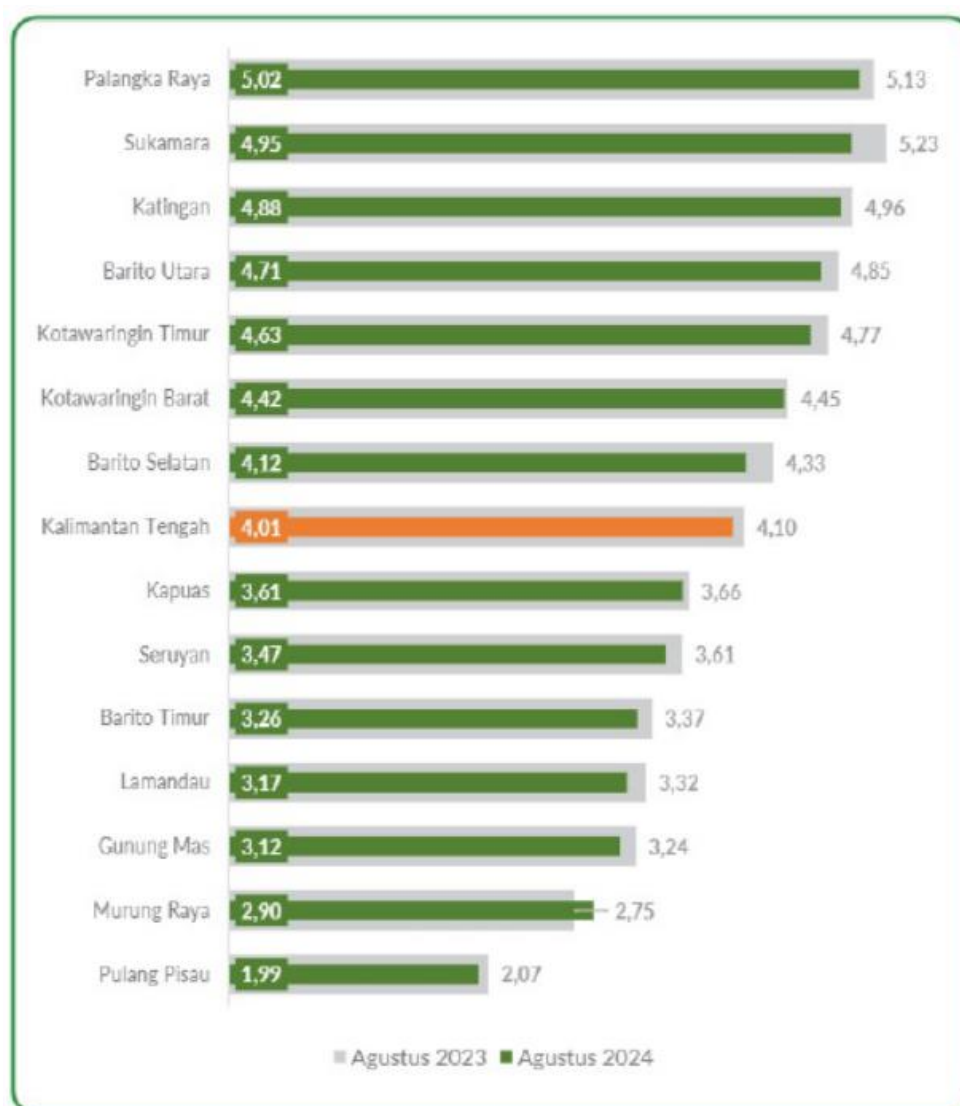


Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2024 (BRS No. 68/11/62/Th. XVIII, 5 November 2024)



Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,30 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,35 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan dengan keadaan Agustus 2023, sedangkan TPT perempuan meningkat 0,64 persen poin dibandingkan periode yang sama.

Grafik 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2023 – Agustus 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2024 (BRS No. 68/11/62/Th. XVIII, 5 November 2024)

Pada Agustus 2024, wilayah dengan TPT tertinggi di Kalimantan Tengah adalah Kota Palangka Raya, yaitu sebesar 5,02 persen. Selanjutnya, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan memiliki TPT masing-masing 4,95 persen dan



4,88 persen. Sebaliknya, wilayah dengan TPT terendah yaitu Kabupaten Pulang Pisau (1,99 persen), Kabupaten Murung Raya (2,90 persen) dan Kabupaten Gunung Mas (3,12 persen).

Pada periode setahun terakhir, hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah mengalami penurunan TPT kecuali Kabupaten Murung Raya yang justru naik 0,15 persen poin pada Agustus 2024. Penurunan TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Sukamara yang mencapai 0,28 persen poin menjadi 4,95 persen, diikuti Kabupaten Barito Selatan yang turun 0,21 persen poin menjadi 4,12 persen, dan Kabupaten Lamandau yang turun 0,15 persen poin menjadi 3,17 persen dibandingkan Agustus 2023.

3.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

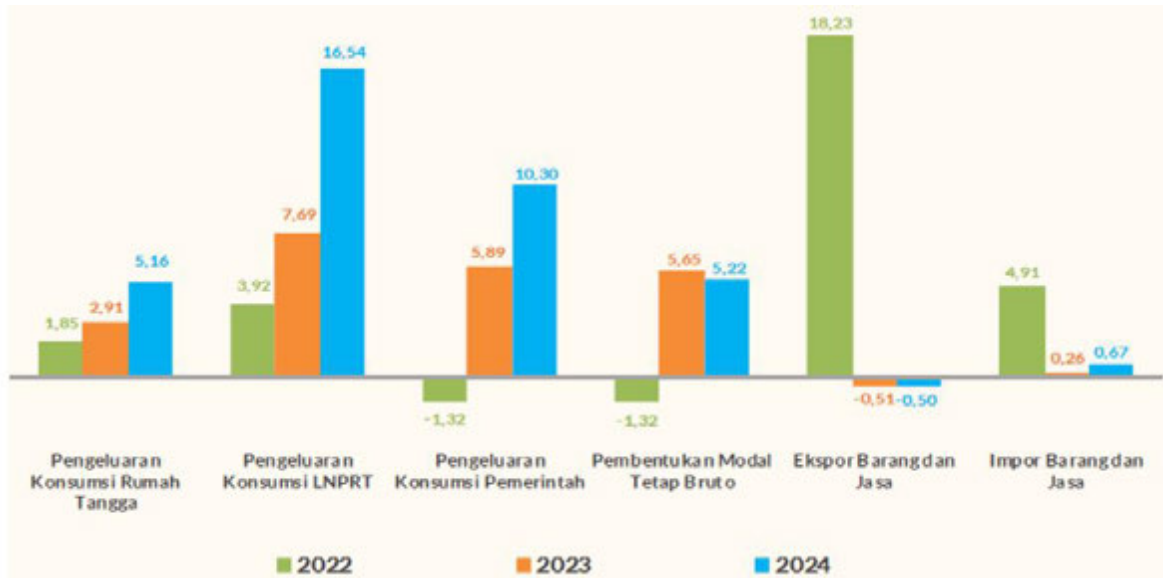
Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 4,46 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,18 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,12 persen dan Pengadaan Air sebesar 8,85 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen dan 4,47 persen. Sedangkan Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,36 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 15,75 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,48 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,68 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 61,28 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024, Pertambangan dan Penggalian memberikan andil paling besar (1,27 persen) yang diikuti oleh



Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,55 persen) serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,52 persen).

**Grafik 3.11 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen
Pengeluaran (C-to-C) (persen), 2022-
2024**

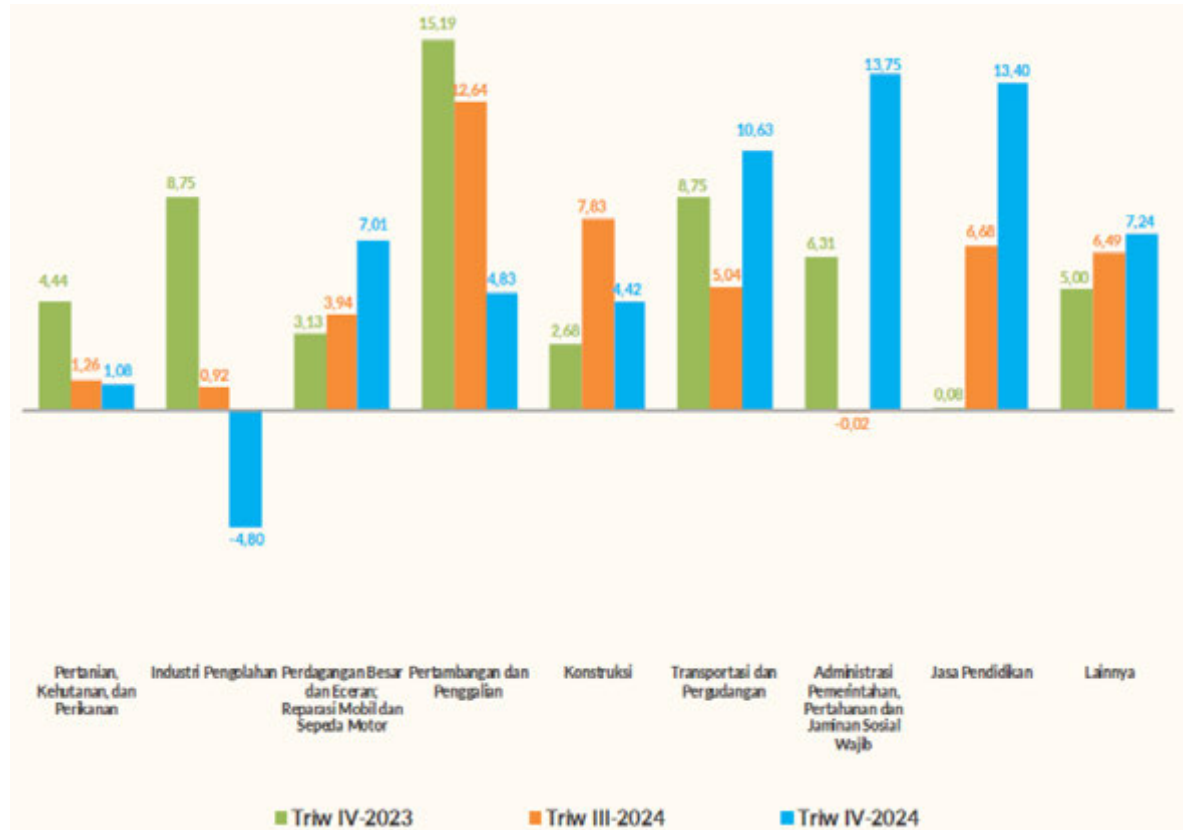


Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,43 persen. Terdapat satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi sebesar 4,80 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,75 persen yang diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,63 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,08 persen. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di ekonomi Kalimantan Tengah triwulan-IV 2024 (*y-on-y*) sebesar 0,88 persen. Selain itu, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan-IV 2024 (*y-on-y*) juga berasal dari Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertambangan dan Penggalan dengan masing-masing kontribusi 0,81 persen dan 0,73 persen.

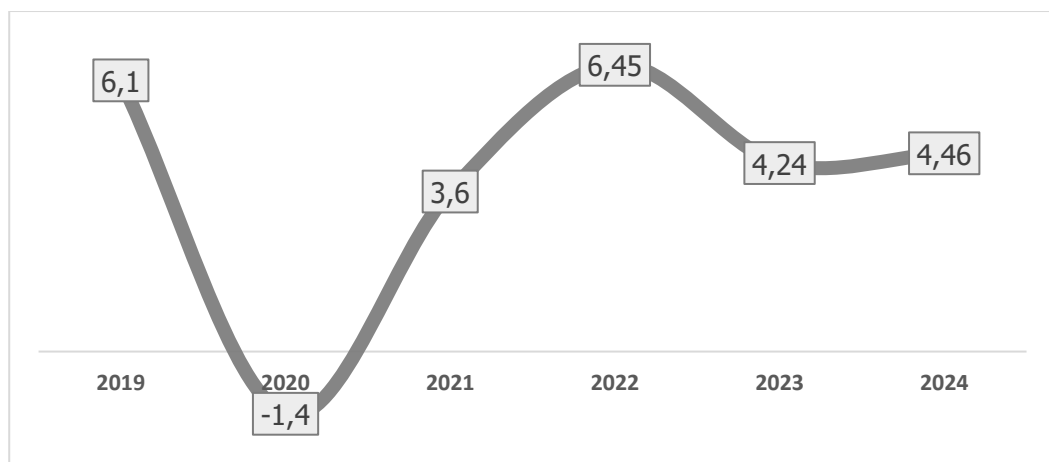


Grafik 3.12 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan IV-2023, Triwulan III-2024, dan Triwulan IV-2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)

Grafik 3.13 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2019 – 2024 (%)



Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)



Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), Tahun 2022-2024

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	40.831,1	44.774,7	49.836,6	22.834,2	23.837,5	24.148,4
B.	Pertambangan dan Penggalian	32.476,1	26.433,4	23.812,5	16.652,8	15.799,3	17.240,0
C.	Industri Pengolahan	30.915,7	32.538,6	35.105,4	16.913,2	17.887,1	17.883,7
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	179,6	200,7	213,0	112,6	122,1	128,6
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	181,0	193,0	218,7	92,4	96,2	104,7
F.	Konstruksi	16.875,7	18.496,4	19.578,2	8.861,3	9.523,7	9.996,4
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.687,6	26.122,9	27.811,7	13.028,8	13.912,8	14.534,6
H.	Transportasi dan Pergudangan	13.085,7	14.705,6	16.238,7	7.150,0	7.502,7	7.927,0
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.366,7	3.712,9	4.162,9	1.846,5	1.997,5	2.167,1
J.	Informasi dan Komunikasi	2.049,4	2.176,2	2.302,1	1.597,1	1.657,1	1.747,1
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.342,0	6.856,7	7.338,2	3.744,2	3.974,4	4.189,5
L.	Real Estat	3.811,9	4.123,7	4.447,2	2.074,8	2.172,8	2.298,8
M,N.	Jasa Perusahaan	65,0	74,5	83,1	36,2	40,0	43,4
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.852,7	11.731,9	13.047,8	6.150,0	6.483,4	7.078,9
P.	Jasa Pendidikan	8.862,4	9.768,3	11.036,3	4.794,1	5.120,0	5.503,7
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.439,0	4.967,6	5.559,9	2.257,6	2.451,1	2.603,7
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1.719,7	1.906,2	2.072,1	948,8	1.033,8	1.086,8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		199.741,3	208.783,3	222.864,5	109.094,7	113.611,5	118.682,3

Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)



Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,45	4,39	1,30	20,44	21,45	22,36
B.	Pertambangan dan Penggalian	15,65	-5,13	9,12	16,26	12,66	10,68
C.	Industri Pengolahan	4,51	5,76	-0,02	15,48	15,58	15,75
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,70	8,46	5,26	0,09	0,10	0,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,62	4,05	8,85	0,09	0,09	0,10
F.	Konstruksi	5,71	7,48	4,96	8,45	8,86	8,78
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	6,54	6,78	4,47	11,86	12,51	12,48
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,36	4,93	5,65	6,55	7,04	7,29
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,44	8,18	8,49	1,69	1,78	1,87
J.	Informasi dan Komunikasi	2,35	3,76	5,43	1,03	1,04	1,03
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	6,15	5,41	3,18	3,28	3,29
L.	Real Estat	3,88	4,72	5,80	1,91	1,98	2,00
M,N.	Jasa Perusahaan	10,23	10,63	8,39	0,03	0,04	0,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahan- an, & Jaminan Sosial Wajib	4,38	5,42	9,18	5,43	5,62	5,85
P.	Jasa Pendidikan	3,29	6,80	7,50	4,44	4,68	4,95
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,49	8,57	6,22	2,22	2,38	2,49
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	4,86	8,95	5,12	0,86	0,91	0,93
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6,45	4,14	4,46	100,00	100,00	100,00

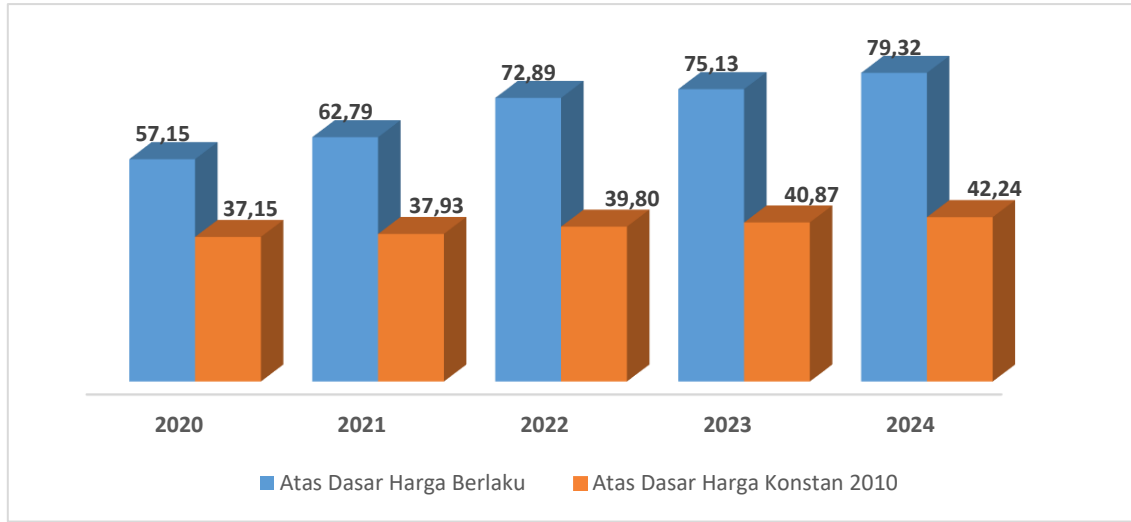
Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)



3.1.6. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.14 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (Juta rupiah), 2019 - 2023



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (ribu rupiah), 2012-2024

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kenaikan	Atas Dasar Harga Konstan 2010	Persentase Kenaikan
2012	31.516,00	8,85	27.749,00	4,36
2013	34.367,30	9,05	29.106,40	8,89
2014	36.842,30	7,20	30.216,70	3,81
2015	40.105,10	8,86	31.619,20	4,64
2016	43.905,30	9,48	32.899,60	4,05
2017	48.293,20	9,99	34.370,60	4,47
2018	52.107,20	7,90	35.548,40	3,43
2019	56.625,40	8,67	37.870,50	6,53



Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kenaikan	Atas Dasar Harga Konstan 2010	Persentase Kenaikan
2020	57.145,10	0,92	37.148,70	-1,91
2021	62.785,10	9,87	37.925,60	2,09
2022	72.885,00	16,09	39.800,00	4,94
2023	75.129,10	3,08	40.869,90	2,69
2024	79.319,7	5,38	42.240,2	3,13

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

3.1.7. Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)

Untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran menurut World Bank.

Salah satu metode untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk adalah Gini Ratio. Penghitungan Gini Ratio didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Gini Ratio dapat menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Angka Gini Ratio yang semakin tinggi atau mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan semakin tinggi.

< 0,4 : Ketimpangan Rendah
0,4-0,5 : Ketimpangan Sedang
> 0,5 : Ketimpangan Tinggi

Sejak September 2018, angka *gini ratio* terus mengalami penurunan sampai dengan September 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kalimantan Tengah. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19, angka *gini ratio* mengalami kenaikan pada Maret 2021. Setelah tahun 2020, angka *gini ratio* mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,317 yang merupakan angka tertinggi sejak September 2020. Setelah itu, *gini ratio* menurun 0.016 poin pada Maret 2024 dan kembali meningkat pada September 2024 menjadi 0,304 (Gambar 1). Artinya,



pemerataan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah pada September 2024 semakin membaik.

Jika dilihat berdasarkan daerah, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,322. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,011 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,311. Sementara itu, *gini ratio* di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,282, menurun 0,006 poin dibandingkan kondisi Maret 2024.

Grafik 3.15 Perkembangan Gini Ratio Maret 2018 – September 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (No.07/01/62/Th. XIX 15 Januari 2025)

Selain *gini ratio*, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,88 persen. Kondisi ini menurun 0,03 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2024 yang sebesar 21,91 persen.

Jika dilihat berdasarkan daerah, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 20,58 persen. Persentase ini menurun 0,17 persen poin dibandingkan angka Maret 2024 yang sebesar 20,75 persen. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah



perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 23,12 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,24 persen poin dibanding kondisi Maret 2024.

Tabel 3.8 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Tengah (persen), Maret 2023 – September 2024

Daerah	Periode	Kelompok Penduduk		
		40% Berpengeluaran Terbawah	40% Berpengeluaran Menengah	20% Berpengeluaran Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	Maret 2023	19,49	39,26	41,25
	Maret 2024	20,75	39,99	39,26
	September 2024	20,58	39,19	40,23
Perdesaan	Maret 2023	22,40	38,10	39,49
	Maret 2024	22,88	38,49	38,63
	September 2024	23,12	38,68	38,20
Perkotaan dan Perdesaan	Maret 2023	21,08	38,24	40,68
	Maret 2024	21,91	38,82	39,27
	September 2024	21,88	38,35	39,77



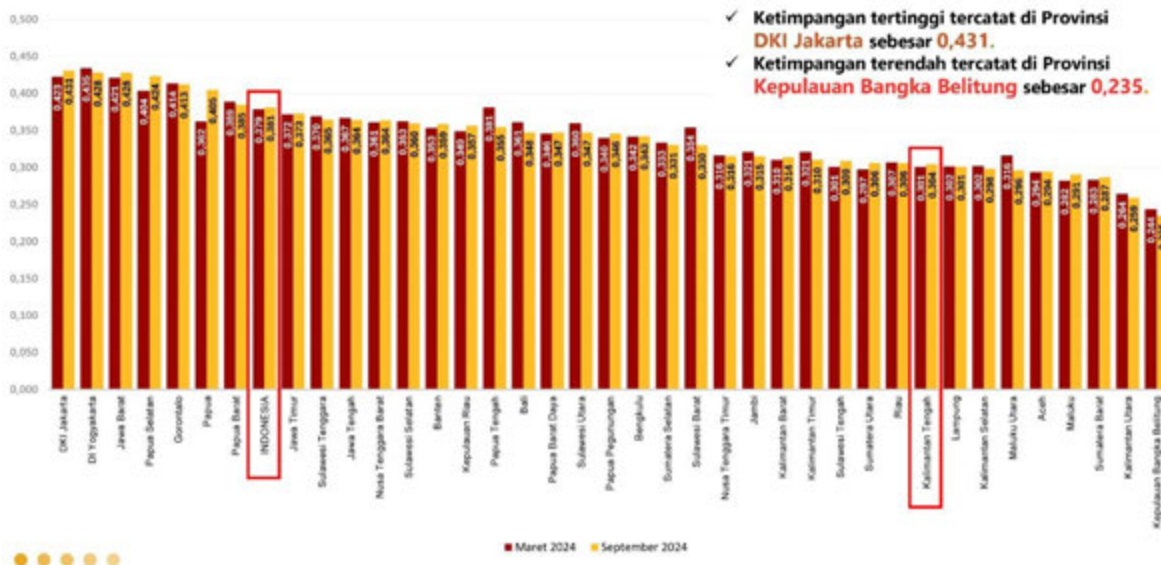
Berdasarkan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah, ketimpangan dibagi ke dalam 3 kategori:

1. Ketimpangan **tinggi** jika angkanya di bawah 12 persen;
2. Ketimpangan **sedang** jika angkanya berkisar antara 12-17 persen;
3. Ketimpangan **rendah** jika angkanya berada di atas 17 persen.

Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (No.07/01/62/Th. XIX 15 Januari 2025)

Pada Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan 9 terendah dari 34 provinsi, sedangkan Gini Ratio Ratarata Indonesia adalah 0,381.

Grafik 3.16 Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (No.07/01/62/Th. XIX 15 Januari 2025)



3.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

Hasil atau capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023, berdasarkan tiap urusan dan Perangkat Daerah pelaksana disampaikan akan disampaikan secara terinci pada bab ini.

3.2.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

3.2.1.1. Urusan Pendidikan

3.2.1.1.1. Dinas Pendidikan

Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 92,19% yang dihitung dari rata-rata persentase capaian atas seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rerata Lama Sekolah	10,5 tahun	8,81 tahun	83,90%
2	Harapan Lama Sekolah	14,7 tahun	12,77 tahun	86,87%
3	Angka Melek Huruf	99,84%	98,83%	98,99%
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	68,67%	70,61%	102,83%
5	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	86,20%	83,51%	96,88%
6	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	92,75%	68,33%	73,67%
7	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir	50,00%	48,56%	97,12%
8	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal "Dasar"	90%	84,59%	93,99%
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	77,67%	62,37%	80,30%
2	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	100%	99,54%	99,54%



Sasaran Strategis 3 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kriteria LAPKIN	B	BB	100%

Analisis dari masing-masing Indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah Jumlah Tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk mendapatkan nilai Rata-rata lama Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 adalah sebesar 8,81 Tahun. Untuk target tahun 2024 ditetapkan sebesar 10,5 Tahun. Secara persentase, capaian terkait indikator Rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 adalah sebesar 83,90%.

Melihat perbedaan antara target dan capaian kinerja, maka perlu dilakukan rasionalisasi terhadap target capaian. Apakah target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan terlalu tinggi, mengingat bahwa indikator ini merupakan suatu indikator makro, yang proses interfensinya tidak dapat menghasilkan dampak yang sangat signifikan dalam tenggang waktu yang singkat. Selain itu, perlu dilakukannya sinergitas antar program kegiatan lintas Perangkat Daerah, guna mendukung peningkatan capaian kinerja indikator ini, mengingat bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah merupakan indikator makro yang selain Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, juga perlu sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam pencapaian Kinerjanya.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa



mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur sama saat ini. Untuk mendapatkan nilai angka Harapan Lama Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 adalah sebesar 12,77 Tahun. Untuk target tahun 2024 ditetapkan sebesar 14,7 Tahun. Melihat nilai target dan capaian kinerja, maka capaian kinerja untuk Indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencapai 86,87%. Namun bila kita mencermati bahwa indikator ini merupakan suatu indikator makro, yang proses interfensinya tidak dapat terjadi secara singkat, maka perlu ditinjau kembali terkait target-target untuk indikator ini untuk tahun-tahun mendatang. Selain itu, diperlukan sinergitas antar program kegiatan yang bersifat lintas Perangkat Daerah, guna mendukung peningkatan capaian kinerja indikator ini. Mengingat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro, sehingga diperlukan sinergitas antara Dinas dengan Perangkat Daerah lain dalam pencapaian Kinerjanya.

3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 berdasarkan data yang bersumber dari BPS adalah sebesar 98,83% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 98,99%. Angka ini masih dibawah target tahun 2024 sebesar 99,82%. Namun nilai capaian angka Melek Huruf tahun 2024 yang hanya berselisih 1,01% dari 100% (suatu nilai yang amat kecil) menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Tengah bisa dikatakan telah terbebas dari buta huruf.



4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah per penduduk usia 16-18 tahun. Nilai ini didapatkan dengan membandingkan jumlah siswa yang terdaftar pada Pendidikan Menengah/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Makin tinggi APK Pendidikan Menengah berarti makin banyak anak yang bersekolah pada pendidikan menengah di suatu daerah, baik yang ada pada usia atau yang berada di luar usia yang bersesuaian untuk pendidikan menengah (16-18 tahun). Ada kemungkinan nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan. Umumnya APK untuk pendidikan setingkat pendidikan dasar rata-rata sudah mencapai 100% bahkan mungkin melebihi.

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Usia 16 -18	133.712
2	Jumlah Siswa SMA	63.849
3	Siswa SMA usia 16 -18	56.817
4	Jumlah Siswa SMK	32.776
5	Jumlah Siswa SMK usia 16-18	26.211
6	Jumlah Siswa MA	15.043
7	Jumlah Siswa MA 16 – 18	11.411

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data Dapodik, jumlah siswa SMA pada tahun 2024 adalah sebanyak 63.849 orang dan jumlah siswa SMK adalah sebanyak 32.776 orang. Dan berdasarkan data dari Kemenag Provinsi Kalimantan tengah, Jumlah Siswa MA yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 15.043. Sehingga Total Siswa pada jenjang Pendidikan



Menengah/Sederajat di provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 111.668 orang. Merujuk pada data Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk yang terdaftar pada wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rentang usia 16-18 tahun adalah sebanyak 133.712 orang. Berdasarkan data tersebut, maka nilai APK 16-18 tahun atau APK Pendidikan Menengah/Sederajat untuk tahun 2024 adalah sebesar 83,51%. Persentase realisasi capaian untuk indikator ini adalah sebesar 96,88% dari target 86,20% yang telah ditetapkan.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk usia 16 – 18 tahun pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah per penduduk usia 16-18 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa Pendidikan Menengah yang berusia 16 – 18 tahun yang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun. APM ini selalu lebih rendah atau maksimal sama dengan APK, dikarenakan dalam perhitungan APM, siswa yang berada di luar usia sekolah yang bersesuaian tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang bersekolah pada jenjang yang bersesuaian dengan usianya.

Jumlah siswa berusia 16 – 18 tahun pada jenjang Pendidikan Menengah di SMA/SMK Negeri dan Swasta pada Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 83.028 orang. Dan berdasarkan data dari Kemenag Provinsi Kalimantan tengah, Jumlah Siswa MA berusia 16-18 tahun yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 11.383 orang. Sehingga total siswa Usia 16 – 18 tahun yang sedang menempuh Pendidikan Menengah/Sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 94.411 orang. Merujuk pada data Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk yang terdaftar pada wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rentang usia 16-18 tahun adalah sebanyak 133.712 orang. Berdasarkan data tersebut, maka nilai APM 16-18 tahun atau APM Pendidikan Menengah/Sederajat untuk tahun 2024 adalah



sebesar 70,61%. Persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 102,83% dari target 68,67% yang telah ditetapkan.

5. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat)

APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak merasakan layanan pendidikan. APS hanya salah satu indikator kualitas pendidikan, lainnya ada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Meningkatnya partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan. Pada jenjang Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah penduduk umumnya lebih rendah dibandingkan pada jenjang Pendidikan Dasar. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau pada usia tersebut ada yang sudah menikah.

Rendahnya partisipasi sekolah karena anak tidak melanjutkan sekolah adalah karena faktor budaya dan kurangnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan serta kondisi ekonomi orang tua yang miskin.

Mengetahui keadaan angka partisipasi pada pendidikan sangat penting bagi semua pihak. Dengan mengetahui angka partisipasi, maka kita akan dapat mengetahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai.

Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Berdasarkan definisi ini, Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK atau lebih tepatnya disebut Angka Partisipasi



Sekolah 16 – 18 tahun adalah proporsi penduduk yang berusia 16-18 tahun yang sedang menempuh pendidikan baik pada jenjang pendidikan menengah maupun di luar itu terhadap jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun.

Berdasarkan data yang berasal dari BPS Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16 -18 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar 68,33 %. Capaian ini masih dibawah target untuk 2024 sebesar 92,75 persen, dengan tingkat realisasi pencapaian target sebesar 73,67%.

6. Sekolah SMA/SMK memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir

Asesmen Nasional adalah upaya untuk memotret secara komprehensif mutu dari proses dan hasil belajar satuan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah yang ada di seluruh Indonesia. Asesmen nasional yang dimaksud yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan mampu berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM mengukur dua kompetensi siswa yang mendasar yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi).

Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat

Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target Persentase Sekolah yang memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir sebesar 50,0% untuk SMA dan SMK.

Berdasarkan data dari Rapor Pendidikan, persentase Sekolah SMA dan SMK yang memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir sebesar 48,56% dengan realisasi pencapaian target sebesar 97,12%.



7. Sekolah SMA/SMK memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal "Dasar"

Selain untuk mengukur kompetensi literasi membaca, AKM juga bertujuan untuk mengukur kompetensi literasi matematika (numerasi). Yang dimaksud dengan Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia.

Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target Persentase Sekolah yang memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal "Dasar" sebesar 90,0% untuk SMA dan SMK.

Berdasarkan data dari Rapor Pendidikan, persentase Sekolah SMA dan SMK yang memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal "Dasar" sebesar 84,59% dengan realisasi pencapaian target sebesar 93,99%.

8. Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi minimal S1/D4

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil pendidikan, antara lain kurikulum, guru, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan, manajemen pendidikan, serta potensi anak itu sendiri. Namun dari berbagai faktor itu, guru dapat dikatakan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Latar belakang pendidikan guru ternyata juga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau S1/D4 terus didorong agar memenuhi standar seorang pendidik sesuai amanat undang-undang.

Keterangan	SMA			SMK			SLB		
	PNS	PPPK	GTT	PNS	PPPK	GTT	PNS	PPPK	GTT
Jumlah Guru	2.953	1.174	1.586	790	93	106	2.953	1.174	1.586
Guru Berkualifikasi minimal S1/D4	2.936	1.174	1.573	790	92	106	2.936	1.174	1.573

Berdasarkan data per Desember 2024, jumlah Guru ASN pada SMA se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar sebanyak 4.127 orang, yang terdiri dari 2.953 PNS dan 1.174 PPPK. Dari jumlah tersebut, sudah



terdapat 4.110 orang Guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 yang terdiri dari 2.936 PNS dan 1.174 PPPK. Pada SMK se-Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah guru sebanyak 2.376 orang yang terdiri atas 1.586 PNS, dan 790 PPPK. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 2.363 orang Guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 yang terdiri dari 1.573 PNS dan 790 PPPK. Sementara pada SLB se-Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah guru sebanyak 199 orang yang terdiri atas 93 PNS dan 106 PPPK. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 198 orang Guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 yang terdiri dari 92 PNS dan 106 PPPK.

Secara persentase, Jumlah Guru SMA/SMK/PK Berkualifikasi minimal S1/D4 adalah sebesar 99,54% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Sehingga capaian untuk indikator Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi minimal S1/D4 adalah sebesar 99,54 %. Secara keseluruhan pada jenjang Pendidikan Menengah, kualifikasi Guru-guru yang di Provinsi Kalimantan Tengah hampir semua berpendidikan minimal S1/D4.

9. Guru SMA/SMK/PK yang bersertifikasi

Kebijakan Sertifikasi Guru mengacu pada Undang-Undang Guru Dosen Nomor 14 tahun 2005 bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan pada guru sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.



Keterangan	SMA	SMK	SLB
Jumlah Guru (PNS)	2.953	1.586	93
Guru yang Bersertifikasi (PNS)	2.305	1.279	74

Berdasarkan data per Desember 2024, jumlah Guru ASN pada SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 6.702 orang, yang terdiri dari 4.127 guru ASN SMA, 2.376 guru ASN SMK dan 199 guru ASN SLB. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 4.180 orang Guru yang sudah bersertifikasi yang terdiri dari 2.554 Guru SMA, 1.517 Guru SMK dan 109 Guru SLB.

Secara persentase, jumlah Guru SMA/SMK/PK yang telah bersertifikasi adalah sebesar 62,37% dari target yang ditetapkan sebesar 77,67%. Sehingga capaian untuk indikator Guru SMA/SMK/PK yang bersertifikasi adalah sebesar 80,30%.

10. Kriteria LAPKIN

Lapkin atau laporan Kinerja merupakan ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, jenis laporan kinerja yang disusun adalah dokumen Lakip. Berdasarkan penilaian Lakip Tahun 2023 yang disusun pada tahun 2024 lalu, nilai yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah BB. Berdasarkan data tersebut, capaian untuk indikator Kriteria Lapkin adalah sebesar 100%.

Penyerapan APBD Dinas Pendidikan pada tahun 2024 sebesar 87,24% atau Rp.1.631.348.706.867,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.869.989.053.290,00 pada anggaran perubahan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama bidang pendidikan sebesar Rp 565.512.217.131,00 dari anggaran Rp. 768.109.525.169,00 atau 73,62%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar



Rp.1.065.836.489.736,00 dari anggaran Rp 1.101.879.528.121,00 atau 96,73%.

3.2.1.2. Urusan Kesehatan

3.2.1.2.1. Dinas Kesehatan

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Capaian 2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,74	70,27	70,44	73,73	104,6	Sangat tinggi
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persen	13,9	5,5	7,3	4,8	134,2	Sangat tinggi
3		Persentase Balita Stunting	Persen	32,3	12,1	16	10,3	135,6	Sangat tinggi
4	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	7,5	12,69	6,7	8,6	71,6	Sedang
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Indeks	140	179,3	128	116	109,3	Sangat tinggi

Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 104,6 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Tinggi).

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan

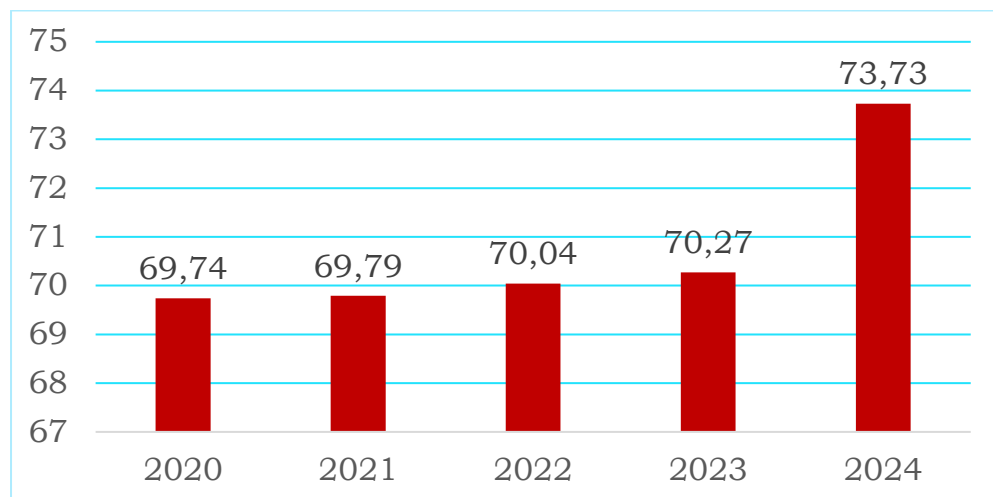


wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Usia Harapan Hidup yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai data awal penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 adalah 69,84 tahun dengan capaian akhir sebesar 71,09 tahun pada akhir renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan (2026). Target usia harapan hidup pada tahun 2024 sebesar 70,44 tahun dengan capaian 73,73 tahun. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.17 Trend Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Gambar diatas diketahui ada peningkatan usia harapan hidup diprovinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan data dari BPS pada Tahun 2024 Realisasi UHH telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 73,73 dari target 70,44 dengan capaian kinerja sebesar 104,6% atau melebihi target, Capaian UHH Tahun 2024 meningkat 3.46 poin bila dibandingkan dengan capaian UHH tahun 2023 sebesar 70,04.



Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kalimantan Tengah rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 73,73 tahun.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Faktor pendorong tercapainya UHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta di Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya pembangunan Rumah sakit Provinsi di Wilayah Barat yang telah mencapai tahap penyelesaian. Tahun 2024 jumlah sarana pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Rumah sakit sebanyak 33 unit, 204 puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 1.147 unit, Unit Transfusi darah 14 unit dan Laboratorium Kesehatan daerah sebanyak 15 unit.
2. Dalam mendukung indikator Usia Harapan Hidup capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2024, dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap beberapa faktor pendorong tercapainya indikator tersebut di atas adalah:
 - a. Menurunnya persentase balita wasting dan stunting adalah karena jumlah profesi nutrisisionis mengalami peningkatan dengan dikontraknya tenaga ahli profesi dan CPNS yang tersebar hampir merata di seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini berdampak positif pada meningkatnya sistem surveilans gizi. Sistem ini mulai berjalan dengan lebih integratif sehingga penemuan kasus dapat lebih menyusur ke lokasi yang lebih terpencil, sehingga intervensi pun dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu meningkatnya daya beli masyarakat memberikan kontribusi dalam



pemenuhan ketersediaan pangan di tingkat keluarga yang berimplikasi pada kecukupan nilai gizi anggota keluarga.

- b. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah terorientasi Kegawatdaruratan pada Maternal dan perinatal sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi dapat langsung tertangani dengan baik, sehingga menurunkan jumlah kematian pada ibu dan bayi.

Analisis Terhadap Capaian Indikator Persentase Balita *Wasting*

Wasting adalah permasalahan kesehatan yang paling menonjol di negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang yang dampaknya sangat besar. *Wasting* memberikan dampak peningkatan risiko kesakitan pada anak-anak bahkan meningkatkan resiko kematian anak. Anak-anak yang *wasting* akan mudah terkena penyakit infeksi hal ini karena system kekebalan tubuh anak yang menurun. Jika Kondisi kurang gizi pada usia anak balita terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatannya dimasa depannya.

Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Pemicu *wasting* biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis tapi tinggi badannya tidak bermasalah. *Wasting* tidak dapat dianggap sepele sebab jika penanganannya terlambat bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

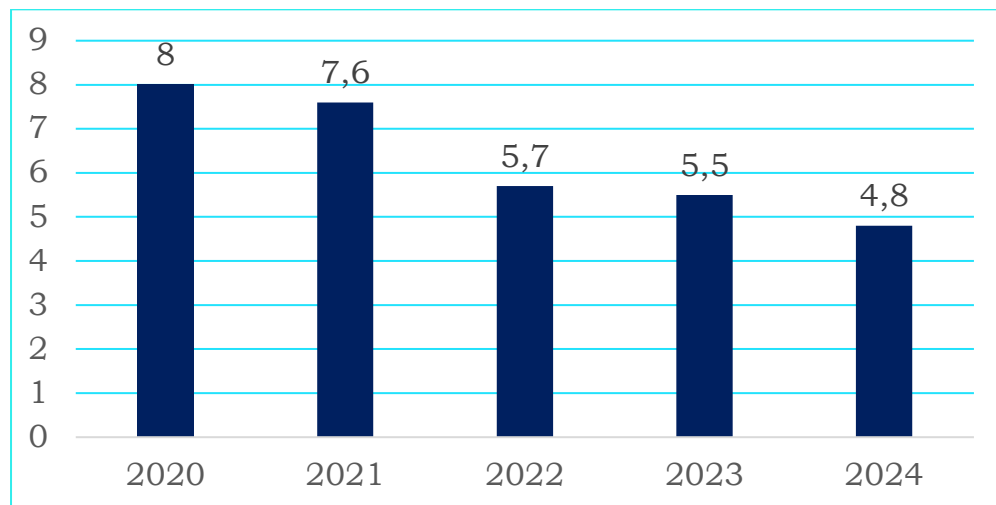
Anak yang menderita stunting akibat kekurangan zat gizi protein secara kronis atau anak yang mengalami *wasting* akibat kehilangan berat badan secara akut dapat dimasukkan ke dalam kriteria anak gizi kurang atau *underweight*. Sebaliknya anak yang memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badan seharusnya pada usia tersebut maka disebut anak menderita obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai akumulasi



lemak yang abnormal atau berlebihan dan dapat mengganggu kesehatan yang diukur berdasarkan standar WHO.

Perkembangan kasus *wasting* di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan stunting tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 3.18 Perkembangan Wasting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Dari gambar diatas diketahui bahwa prevalensi kasus wasting di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi wasting sebesar 8 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7,6 persen dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024 menjadi 4,8 persen. Data prevalensi wasting yang digunakan bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPBGM.

Penurunan prevalensi wasting pada balita disebabkan salah satunya karena pemenuhan asupan kalori dan protein melalui pemberian PMT pada balita yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu pelayanan kesehatan dasar pada balita yang sudah tambah baik dan pemenuhi hygiene dan sanitasi yang memadai ikut memberikan andil pada penurunan wasting pada balita.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah tetap dilaksanakan surveilans gizi untuk melakukan deteksi dini



khususnya *weight faltering* (kenaikan berat badan yang tidak cukup, atau masih berada dibawah rata-rata kenaikan berat badan minimal tiap bulannya) pada balita di posyandu. Untuk anak yang memiliki status gizi buruk dan gizi kurang (*wasting*), dilakukan validasi dan assesment oleh puskesmas yang meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), pemeriksaan laboratorium (status anemia, urin rutin, kecacingan), skrining TB dan alergi, skrining perkembangan, dan recall asupan makan. Petugas gizi bersama lintas program dan lintas sektoral melaksanakan pelacakan kasus seperti kunjungan rumah untuk melihat lingkungan dan sanitasi, melakukan penggalan data kepada orang tua untuk menanyakan pola asuh di rumah. Upaya lainnya untuk menurunkan angka balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan Pemberian Makanan Tambahan berupa biskuit kepada anak usia 6-59 bulan dengan status gizi kurang. Pemberian PMT balita gizi kurang diharapkan mampu mencegah kejadian gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah. Petugas kesehatan tetap melakukan pendampingan selama anak masih mengalami status gizi buruk dan gizi kurang. Pendampingan dilakukan untuk memantau asupan, pola asuh, dan kesehatan lingkungan yang dilakukan keluarga kepada anak dengan status gizi buruk dan gizi kurang.

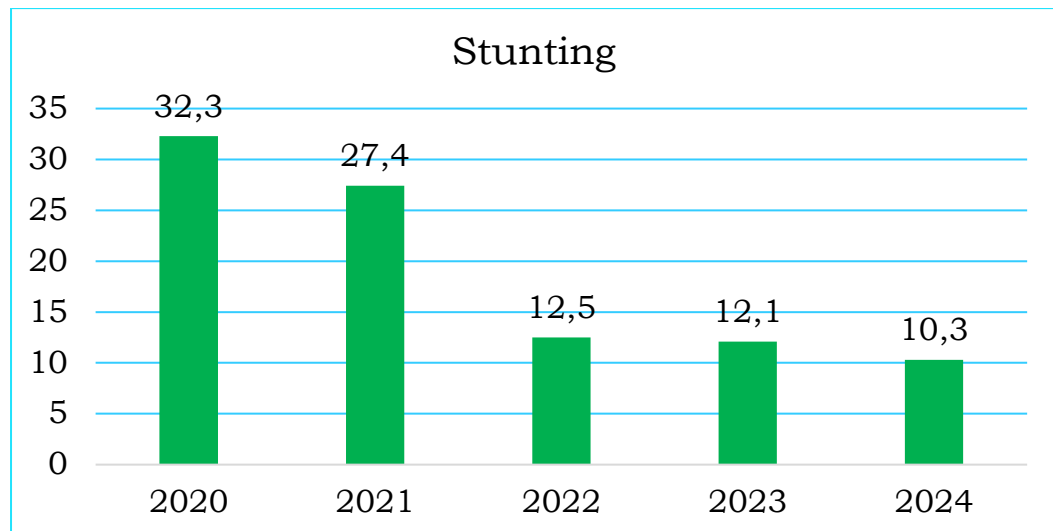
Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting (TB/U) Balita di Kalimantan Tengah

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Di Indonesia masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan (Aryastami dan Tarigan, 2017). Balita pendek mencakup dua kategori yaitu pendek dan sangat pendek, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang atau tinggi badan menurut umur balita terhadap standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2005 yang memiliki nilai z-score yang berada kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) dikategorikan sebagai (pendek/stunted) atau memiliki nilai z-score yang berada kurang dari -3 Standar Deviasi (SD) yang dikategorikan sebagai (sangat pendek/severely stunted) (Antonio, W. H. O. & Weise, S, 2012).



Perkembangan kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih Belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan stunting tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.19 Perkembangan Stunting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Dari gambar diatas diketahui bahwa prevalensi kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 32,3 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27,4 persen dan kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 12,5 persen dan pada tahun 2023 menjadi 12,1 persen kemudian turun kembali menjadi 10,3 persen pada tahun 2024. Penurunan prevalensi stunting yang cukup tinggi pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 di sebabkan karena penggunaan data stunting yang bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas Kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPBGM.

Tingginya tingkat capaian pada sasaran perbaikan gizi masyarakat disebabkan penanganan gizi kurang, gizi buruk dan gizi pendek dipelayanan kesehatan dasar maupun rujukan sudah lebih optimal, terlatihnya tenaga gizi dan dokter spesialis anak dalam penanganan gizi balita, pemberian makanan tambahan kepada balita sejak terdeteksi kurus untuk mencegah terjadinya gizi



buruk, adanya program peningkatan program ASI eksklusif dan partisipasi masyarakat.

Upaya penurunan stunting dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, di mana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan telah terlibat dalam upaya melakukan intervensi spesifik 8000 Hari Pertama Kehidupan. 8000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah periode waktu sejak terjadinya konsepsi hingga anak berusia 19 tahun. Program 8000 HPK merupakan program kesehatan yang bertujuan untuk mencegah stunting dan mempersiapkan generasi unggul. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.

Faktor pendukung tercapaainya sasaran kinerja terkait dengan perbaikan gizi masyarakat melalui intervensi sensitif dan spesifik stunting menurut Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting antara lain:

1. Remaja Putri

Intervensi spesifik yang dilakukan pada remaja putri antara lain melakukan screening status Hb, melakukan screening kesehatan remaja di sekolah, adanya posyandu remaja di wilayah, pemberian suplemen Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri di sekolah dan di wilayah, skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), KIE tentang anemia, pentingnya TTD, gizi seimbang, PHBS, Germas. Intervensi sensitifnya antara lain: Edukasi literasi gizi melalui kegiatan AKSI bergizi di sekolah, Posyandu Remaja.

2. Calon Pengantin

Intervensi spesifik yang dilakukan pada calon pengantin antara lain melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah di puskesmas, konseling gizi, konseling persiapan pernikahan melalui psikologi, suplementasi TTD untuk mencegah anemia dan suplemen asam folat untuk persiapan kehamilan. Sedangkan intervensi sensitif yang dilakukan pada calon pengantin antara



lain pendataan calon pengantin oleh kelurahan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA.

3. Ibu Hamil

Intervensi spesifik yang dilakukan pada ibu hamil antara lain ANC terpadu, konseling gizi, kelas ibu, suplementasi TTD dan asam folat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa biskuit untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Intervensi sensitifnya antara lain: Kader Pendampingan ibu hamil, peningkatan akses air minum yang aman, peningkatan akses sanitasi yang layak, akses jaminan kesehatan, akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH), pemberian bantuan protein hewani berupa telur, ayam, dan lele untuk ibu hamil

4. Ibu Menyusui

Intervensi spesifik yang dilakukan ibu menyusui antara lain Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk merangsang produksi ASI, pemberian TTD 40 tablet dan vitamin A dosis tinggi sebanyak 2 kapsul untuk memulihkan kesehatan ibu nifas, promosi dan konseling menyusui. Intervensi sensitif yang dilaksanakan antara lain: kelas ibu, kelompok pendukung ibu, kader pendamping ibu menyusui, akses pelayanan Keluarga Berencana (KB), akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)

5. Balita

Intervensi spesifik yang dilakukan pada balita antara lain

- 1) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu atau fasyankes
- 2) Promosi dan konseling Pemberian Makan untuk Bayi dan Anak (PMBA)
- 3) Suplementasi Vitamin A
- 4) Suplementasi zinc untuk diare
- 5) Tatalaksana gizi buruk akut
- 6) Pencegahan kecacingan
- 7) Pemberian Makanan Tambahan
- 8) Imunisasi
- 9) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)



Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah

1. Orang tua balita tidak merasa anaknya bermasalah gizi.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Pemantauan pertumbuhan mandiri di rumah belum bisa dilakukan oleh semua ibu balita karena ibu balita tidak memiliki timbangan dan alat ukur panjang/tinggi badan. Pemantauan pertumbuhan mandiri merupakan pemantauan pertumbuhan yang dilaksanakan secara mandiri oleh ibu atau pengasuh balita di rumah, kemudian data BB dan atau TB disetorkan/dilaporkan kepada kader. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi balita yang tidak dapat hadir ke posyandu ketika jadwal posyandu agar tetap tercatat berat dan tinggi badannya. Namun masih terdapat kelemahan dalam pemantauan mandiri, antara lain:
 - a. Alat timbang yang digunakan belum standar (menggunakan timbangan injak kamar mandi, dimana deviasinya sampai 500 gram)
 - b. Cara membaca angka pada timbangan yang kurang tepat (mata tidak sejajar dengan skala timbangan)
 - c. Alat ukur panjang atau tinggi badan yang digunakan tidak standar (menggunakan metline/pita ukur yang tidak dipasang dengan benar)
 - d. Kesalahan teknis pengukuran sehingga meningkatkan risiko data yang kurang valid
 - e. Saat penimbangan dan pengukuran masih menggunakan pakaian tebal, popok sekali pakai, alas kaki, topi, kuncir rambut, saku baju/celana tidak dalam kondisi kosong, dsb.
3. Kurangnya pemanfaatan buku KIA. Pencatatan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di buku KIA tidak lengkap sehingga deteksi dini gagal tumbuh (weight faltering) di posyandu tidak berjalan optimal. Balita tidak naik (T) belum dirujuk ke puskesmas.
4. Konseling/penyuluhan gizi di meja 4 posyandu belum berjalan dengan baik.
5. Masih rendahnya cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N)
6. Belum semua balita bermasalah gizi datang ke puskesmas untuk dilakukan validasi dan assesment
7. Balita tidak memiliki dokumen kependudukan/tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga.



8. Balita dari pernikahan remaja (ibu masih bersekolah).
9. Adanya lebih dari 1 balita stunting dalam 1 keluarga.
10. Ibu balita yang bekerja menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anaknya kepada pengasuh balita tanpa dibekali arahan terkait pemberian makan.
11. Ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anak
12. Petugas belum optimal dalam mendampingi balita bermasalah gizi

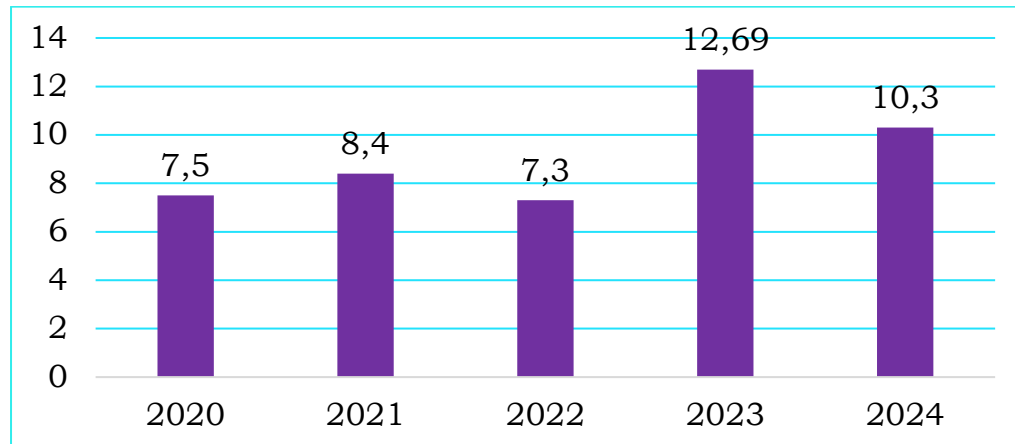
Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status Kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.

Sesuai dengan target SDGs pada goal 3 (tiga) pada target 2 menyatakan mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH pada tahun 2030.

Gambaran Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.20 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Gambar diatas menggambarkan perkembangan angka kematian pada bayi yang mengalami sedikit mengalami fluktuasi namun capaian yang telah diperoleh jauh dibawah target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 angka kematian bayi berada pada angka 7,5 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,3 per 1.000 kelahiran hidup dan kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 12,69 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan capaian AKB pada tahun 2024 turun menjadi 8,6 per 1.000 kelahiran hidup.

Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi untuk kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,3. Namun jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 berjumlah 448 bayi. Bayi paling banyak meninggal di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 69 bayi, kemudian Kota Palangka Raya sebanyak 61 bayi dan Kabupaten Kapuas sebanyak 59 bayi. Jumlah kematian bayi paling sedikit terjadi di Kabupaten Sukamara sebanyak 9 bayi. Penyebab utama kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyebab lain-lain sebesar 137 bayi (30,17 persen), Asfiksia sebanyak 133 bayi (29,29 persen) dan Berat Badan Lahir Rendah/dan prematuritas (27,75 persen). Berdasarkan



data diatas masalah kematian neonatal mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor pada ibu selama hamil dan ibu melahirkan, sedangkan status kesehatan ibu sangat dipengaruhi status kesehatan pada saat remaja dan masa - masa sebelumnya.

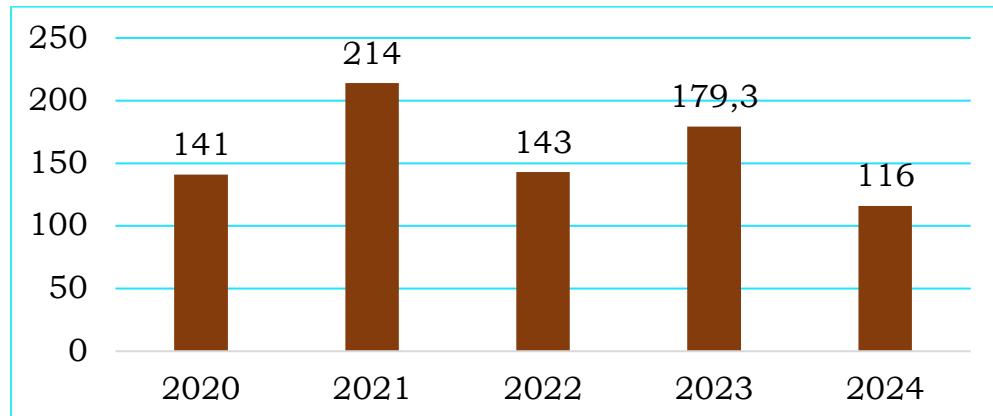
Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target SDGs yaitu Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tujuan ke 1 yaitu mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH pada tahun 2030.

Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Gambaran AKI di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.21 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Gambar diatas menggambarkan trend kematian pada ibu yang terjadi cukup fluktuatif, pada tahun 2020 angka kematian ibu berada pada angka 141 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami kenaikan menjadi 214 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 kemudian turun kembali menjadi 143 pada tahun 2022 dan naik kembali menjadi 179,3 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 kemudian turun kembali menjadi 116 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Terkait dengan target dan realisasi indikator sasaran angka kematian ibu untuk kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, sudah melebihi atau mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian juga jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, indikator sasaran Angka Kematian Ibu yang cukup fluktuatif, hal ini memiliki arti jumlah kasus kematian ibu mengalami fase naik dan turun. Terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian ibu. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai risiko dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri). Risiko dekat secara langsung dipengaruhi oleh status kesehatan ibu, status reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, perilaku perawatan kesehatan/penggunaan pelayanan kesehatan



dan faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terduga. Selain itu terdapat juga risiko jauh yang mempengaruhi kejadian kematian ibu melalui pengaruhnya terhadap risiko antara, Yaitu faktor sosiokultural dan faktor ekonomi, seperti status wanita dalam keluarga dan masyarakat, status keluarga dalam masyarakat dan tingkat ekonomi ibu dan/atau keluarganya.

Hambatan tidak tercapainya indikator sasaran Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu antara lain:

- 1) Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan standar 6 kali dan tidak semua ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh: beberapa fasyankes masih sulit di akses, kesiapan fasyankes, pembiayaan dan faktor sosial budaya yang masih kental.
- 2) Sistem rujukan yang belum terintegrasi dimana beberapa fasyankes primer dan sekunder masih menggunakan rujukan manual.
- 3) Kemampuan/Kompetensi tenaga kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kedaruratan maternal dan neonatal, keterbatasan peralatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Tidak semua Puskesmas perawatan mampu PONE/Penanganan Kegawat daruratan maternal dan neonatal. Penanganan komplikasi obstetrik maternal masih rendah.
- 4) Belum semua puskesmas memiliki alat deteksi resiko dan komplikasi kehamilan (USG) dan dokter umum yang ada di puskesmas belum semuanya mendapatkan pelatihan penggunaan USG dasar sehingga ada keterlambatan dalam mendeteksi resiko dan komplikasi kehamilan.
- 5) Belum semua puskesmas melaksanakan program kesehatan pelayanan kespro (catin dan PUS) terutama dalam melaksanakan skrining layak hamil.
- 6) Meskipun pertolongan persalinan oleh nakes sudah cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu namun Persalinan di Fasilitas Kesehatan juga masih rendah. Penanganan komplikasi obstetric maternal masih rendah sehingga ada beberapa ibu bersalin mengalami komplikasi pada saat melahirkan tidak mendapatkan pelayanan dan penanganan yang terstandar (terlambat mendapatkan pertolongan).



Dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas kesehatan,
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan antenatal care, persalinan dan postnatal, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode blended learning,
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, P4K, Posyandu remaja, dan
- 4) Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan E kohort.
- 5) Penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS; dan mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular.

Prestasi dan Penghargaan

Beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2024 yaitu:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan sebagai Badan Publik Peringkat XIII Informatif tahun 2024.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024.



3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah meraih kategori “Baik” Implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK tahun 2024.

Inovasi

Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana serta jumlah sumber daya manusia bukan sebagai penghambat dalam mencapai sasaran kinerja, bahkan dapat sebagai pemicu berbagai ide kreatif dan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai inovasi sebagai upaya pencapaian kinerja Dinas Kesehatan:

1. Penggunaan aplikasi E SAKIP sebagai instrumen untuk mengumpulkan semua data yang terkait dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini sudah memiliki dashboard, berisikan tabel IKU, PK, RKT, DPA, SOP, SKP ASN Laporan SAKIP dan LKIP serta data pendukung lainnya.
2. Penggunaan aplikasi STR-Metal yaitu sebuah aplikasi untuk legalisir STR melalui digital, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan legalisir tanpa harus ke Dinas Kesehatan Provinsi.

3.2.1.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus

RSUD dr. Doris Sylvanus adalah Rumah Sakit di bawah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.44/453/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). RSUD dr. Doris Sylvanus juga ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.03/I/0115/2014 tentang Penetapan RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Pada tahun 2015 RSUD dr. Doris Sylvanus sudah memiliki 306 tempat tidur. Sampai dengan tahun 2024 jumlah tempat tidur meningkat menjadi 376 tempat tidur. RSUD dr. Doris Sylvanus juga ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.03/I/0115/2014 tentang Penetapan RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai Rumah Sakit Pendidikan.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus yang merupakan unit organisasi bersifat khusus, maka RSUD dr. Doris Sylvanus mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta tidak mengesampingkan upaya promotif dan pencegahan dalam pelayanan kesehatan dan sebagai jejaring institusi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan.

Salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang akan menggerakkan dan melaksanakan tugas organisasi. Kondisi SDM pada RSUD Dr. Doris Sylvanus dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.9 Distribusi SDM RSUD Provinsi Kalimantan Tengah menurut status kepegawaian dan jenis kelamin tahun 2024

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	192	581	773
2	Pegawai Non ASN	204	338	542
3	Dokter Kontrak	30	28	58

Tabel 3.10 Distribusi PNS RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah menurut jenis jabatan dan jenis kelamin tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Struktural	12	10	22
2	Non Struktural (Fungsional)			773
	a. Fungsional Umum	40	91	131
	b. Fungsional Tertentu	141	479	620



Tabel 3.11 Distribusi SDM Fungsional RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2024

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dokter Spesialis/Gigi Spesialis	27	35	62
2	Dokter Umum	4	6	10
3	Dokter Gigi Umum	0	4	4
4	Paramedis Keperawatan/Bidan	71	318	389
5	TKPL	38	117	155

Sebagai rumah sakit kelas B pendidikan, RSUD dr. Doris Sylvanus berusaha memenuhi kebutuhan dokter, terutama dokter spesialis dan sub-spesialis. Adapun rincian jenis dan jumlah dokter spesialis di RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2024 sebagaimana terdapat pada tabel berikut

Tabel 3.12 Rincian Dokter Spesialis RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2023

No	Dokter Spesialisasi	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Dokter Spesialis Anak	0	4	4	PNS
2	Dokter Spesialis Anestesi dan Reanimasi	4	2	6	PNS
3	Dokter Spesialis Bedah	1	0	1	PNS
4	Dokter Spesialis Bedah Digestif	1	0	1	PNS
5	Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi (Konsulen)	1	0	1	PNS
6	Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskular	1	0	1	PNS
7	Dokter Spesialis Bedah Saraf	1	0	1	PNS
8	Dokter Forensik Medikolegal	0	1	1	PNS
9	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	2	0	2	PNS
10	Dokter Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan (obsgyn)	4	1	5	PNS
11	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	0	1	1	PNS
12	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/psikiatri	0	2	2	PNS
13	Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi (Kulit dan Kelamin)	1	2	2	PNS
14	Dokter Spesialis Mata	1	4	5	PNS
15	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	0	1	1	PNS
16	Dokter Spesialis Neurologi	2	1	3	PNS



No	Dokter Spesialisasi	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
17	Dokter Spesialis Orthopedi	1	0	1	PNS
18	Dokter Spesialis Pulomologi/Paru	1	3	4	PNS
19	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0	2	2	PNS
20	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	3	3	PNS
21	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0	2	2	PNS
22	Dokter Spesialis Radiologi	2	2	4	PNS
23	Dokter Spesialis THT-KL	1	1	2	PNS
24	Dokter Spesialis Urologi	1	0	1	PNS
25	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	PNS
26	Dokter Gigi Spesialis konservasi Gigi	0	2	2	PNS
27	Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	0	1	1	PNS
28	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	0	1	1	PNS
29	Dokter Spesialis Urologi	1	0	1	NON PNS
30	Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal	0	1	1	NON PNS
31	Dokter Spesialis Bedah	0	1	1	NON PNS
32	Dokter Spesialis THT	1	0	1	NON PNS
33	Dokter Spesialis Bedah Anak	1	0	1	NON PNS
34	Dokter Spesialis Anak	1	1	2	NON PNS
35	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	0	1	NON PNS
36	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa/Psikiatri	0	1	1	NON PNS
37	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	3	NON PNS
38	Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	0	1	1	NON PNS
39	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	0	1	NON PNS
40	Dokter Spesialis Onkologi Radiasi	1	0	1	NON PNS
41	Dokter Subspesialis Onkologi Radiasi	1	0	1	NON PNS
42	Dokter Spesialis Neurologi	0	1	1	NON PNS
43	Dokter Spesialis Bedah Mulut	0	1	1	NON PNS
44	Dokter Spesialis Prostodonsia	0	1	1	NON PNS



Capaian Kinerja RSUD dr. Doris Sylvanus berdasarkan Perjanjian Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut

Tabel 3.13 Capaian Kinerja RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks tingkat kepuasan pasien	%	>90	81.80%
		Tingkat keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100 %
		Tingkat kepuasan karyawan rumah sakit	%	85	76.24%
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indikator Mutu Nasional (IMN)	%	90	100 %
		Status tingkat Akreditasi	Perdana, Madya, Utama, Paripurna	Paripurna	Paripurna
3	Meningkatnya Jumlah Layanan Unggulan	Jumlah layanan unggulan	Layanan	3	2
4	Meningkatnya Kecukupan SDM	Tingkat pemenuhan SDM kesehatan	%	100	87.60%
		Persentase SDM RS yang mengikuti diklat/tubel/workshop	%	100	52%
5	Meningkatnya Implementasi SIMRS	Jumlah modul SIMRS yang terintegrasi	Modul	10	53
6	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Tingkat kemandirian rumah sakit	%	57	58%

Realisasi nilai untuk indikator Indeks Tingkat Kepuasan Pasien pada tahun 2024 sebesar 81.80 % nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar >90, persentase capaian untuk indikator tersebut 91%. Realisasi nilai untuk indikator Tingkat Keluhan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebesar 100% nilai tersebut mencapai nilai yang ditargetkan yaitu sebesar 100%, persentase capaian untuk indikator tersebut 100%. Realisasi nilai untuk indikator Tingkat kepuasan karyawan rumah sakit pada tahun 2024



sebesar 76.24% nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 85, persentase capaian untuk indikator tersebut 89.69%.

Realisasi nilai Indikator Nasional Mutu (INM) pada tahun 2024 sebesar 100% dengan target 90%, realisasi tersebut melebihi target sehingga persenta secapaiannya melebihi 100%. Realisasi nilai indikator Status Tingkat Akreditasi pada Tahun 2024 meraih status Paripurna, nilai tersebut mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Paripurna.

Realisasi untuk indikator Jumlah Layanan Unggulan pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) layanan capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 3 (tiga) layanan, persentase capaian untuk indikator tersebut 66.67%.

Realisasi nilai untuk indikator Tingkat pemenuhan SDM kesehatan pada tahun 2024 sebesar 87.60% nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, persentase capaian untuk indikator tersebut 87.60%. Realisasi nilai untuk indikator Persentase tenaga medis yang mengikuti diklat/tubel/workshop pada tahun 2024 sebesar 52% nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, persentase capaian untuk indikator tersebut 52%.

Realisasi untuk indikator Jumlah modul SIMRS yang terintegrasi pada tahun 2024 sebesar 53 modul capaian tersebut jauh melebihi mencapai target yang ditetapkan yaitu 10 modul, sehingga persentase capaian untuk indikator tersebut melebihi 100% yaitu di 530%.

Realisasi nilai untuk indikator Tingkat kemandirian rumah sakit pada tahun 2024 sebesar 58% nilai tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu 57%, persentase capaian untuk indikator tersebut melebihi 100% realisasi capaian yang ditetapkan.

Realisasi indikator Indeks Tingkat Kepuasan Pasien pada tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu >90% dimana realisasi capaian untuk tahun 2024 mencapai nilai 81.80% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023 masih dikisaran angka diatas 80%, RSUD dr. Doris Sylvanus merupakan unit pelayanan kesehatan yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang



berorientasi atas kepuasan pasien/masyarakat. Indeks tingkat kepuasan pasien/masyarakat adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pasien/masyarakat berdasarkan pelayanan yang diterima, apabila pelayanan itu sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapannya maka pasien yang merasakan perasaan senang yang menandakan bahwa pasien/masyarakat telah merasa puas. Untuk Indeks Tingkat kepuasan pasien tahun 2024 masuk dalam kategori baik dengan capaian sebesar 81,80% walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yaitu >90 %.

Realisasi indikator Tingkat Keluhan Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2024 memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 sebelumnya target untuk indikator tingkat keluhan yang ditindaklanjuti selalu memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%, hal ini menunjukkan semua komplain selalu ditangani oleh pihak manajemen RSUD dr. Doris Sylvanus.

Realisasi indikator Tingkat Kepuasan Karyawan Rumah Sakit pada tahun 2024 masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 85% dimana capaian realisasi sebesar 76.24%, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023 angka realisasi capaian ditahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya meski belum memenuhi target yang telah ditetapkan angka capaian realisasi masuk ke dalam kategori B (baik).

Realisasi Indikator Nasional Mutu (INM) pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 90%, capaian realiasi yang diperoleh sebesar 100%. Hal ini menunjukkan angka peningkatan dalam capaian target yang telah ditentukan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditahun 2022 belum memenuhi target dengan capaian 67.5% dan ditahun 2023 sudah memenuhi target 100% yang ditetapkan sesuai dengan renstra RSUD dr. Doris Sylvanus.

Realisasi indikator Status tingkat Akreditasi pada tahun 2024 memenuhi satuan target yang telah ditetapkan yaitu Paripurna nilai tersebut memenuhi target yang ditetapkan yaitu paripurna, realisasinya terpenuhi dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan 2022 pun sama memenuhi



target yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 kembali dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pasca Akreditasi di RSUD dr. Doris Sylvanus oleh lembaga penilai dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan ini tujuannya yaitu menilai mutu pelayanan yang ada di rumah sakit.

Realisasi indikator Jumlah Layanan Unggulan yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus belum memenuhi target sebesar 3 (tiga) layanan dimana hanya terdapat 2 (dua) layanan unggulan saja untuk realisasi capaian ditahun 2024. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2022 capaian memenuhi target sebesar 2 (dua) layanan dan ditahun 2023 belum mengalami peningkatan jumlah layanan begitu juga ditahun 2024. Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target salah satu diantaranya adalah beralihnya masa jabatan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus, yang mana hal ini akan mempengaruhi proses administrasi pembangunan gedung layanan unggulan.

Realisasi indikator Tingkat Pemenuhan SDM Kesehatan pada tahun 2024 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100% dimana capaian pada angka 87.60%, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan tapi masih belum mencapai dari target yang telah ditetapkan pada rencana strategis yaitu 100%. Perlu dilakukan lagi pengukuran yang lebih spesifik, dapat dengan membuat indikator baru.

Realisasi indikator Persentase tenaga medis yang mengikuti diklat/tubel/workshop pada tahun 2024 memperoleh hasil capaian 52% masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis, persentase SDM yang mengikuti diklat/tubel/workshop pada tahun 2022 sebesar 78.15% dan tahun 2023 sebesar 80%. Hal ini dikarenakan terbatasnya pelaksanaan pelatihan sesuai kompetensi masing-masing karyawan dan pencatatan pelatihan yang diikuti mandiri oleh karyawan belum optimal.

Realisasi indikator Jumlah Modul SIMRS yang Terintegrasi ditahun 2024 memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 10 modul dengan



capaian realisasi sebesar 53 modul, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya indikator untuk jumlah modul SIMRS selalu memenuhi jumlah target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis RSUD dr. Doris Sylvanus. Realisasi indikator Tingkat Kemandirian Rumah Sakit ditahun 2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 57%, angka capaian pada tahun 2024 sebesar 58%, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya angka capaian ditahun 2022 dan 2023 di angka diatas 50%. Tingkat kemandirian rumah sakit menunjukkan kemampuan satuan kerja membiaya sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah diperlukan satuan kerja.

Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1. Upaya-Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja yaitu:
 - a. Memenuhi dan meningkatkan standar pelayanan rumah sakit tingkat nasional baik dari prasarana, sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk perbaikan pelayanan sehingga tingkat kepuasan pasien dapat meningkat.
 - b. Menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk melalui Bidang Humas
 - c. Menyebarkan kuesioner keseluruh pegawai melalui kepala bidang dan kepala ruangan agar dapat disebarkan kembali ke staf-staf untuk dapat mengisi dan berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang telah dibuat.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya untuk Indikator Nasional Mutu.
 - e. Memenuhi standar dan mutu pelayanan rumah sakit yang telah ditetapkan melalui penilaian akreditasi rumah sakit.
 - f. Meningkatkan jumlah layanan unggulan yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus melalui percepatan pembangunan gedung untuk jenis layanan yang akan dijadikan layanan unggulan.
 - g. Mengusulkan tambahan tenaga SDM RS ke pihak yang berwenang agar tingkat pemenuhan SDM RS dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sebagai update dan refresh ilmu, agar terpenuhinya pelatihan minimal 20 jam pelatihan bagi seluruh pegawai di RSUD dr. Doris Sylvanus serta adanya sistem pencatatan yang mengakomodir pelatihan karyawan yang diikuti secara mandiri.
 - i. Implementasi SIMRS mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. SIMRS memungkinkan rumah sakit untuk mengelola informasi pasien secara lebih terorganisir dan terintegrasi, sehingga mempermudah dokter dan perawat dalam memberikan perawatan yang tepat dan efektif serta memberikan informasi secara transparan termasuk tentang kinerja karyawan. Di tahun 2024 RSUD dr. Doris Sylvanus dalam rencana strategis menetapkan target 10 modul SIMRS terintegrasi dengan capaian 53 modul di tahun 2022.
 - j. Tingkat kemandirian rumah sakit menunjukkan kemampuan satuan kerja membiaya sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah diperlukan satuan kerja. Tahun 2024 tingkat kemandirian RSUD dr. Doris Sylvanus sudah mencapai target yang ditetapkan.
2. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja adalah:
- a. Kurang kompetennya SDM di bidangnya dalam hal peningkatan mutu pelayanan.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dan keinginan agar dilayani cepat dan tidak mengerti mekanisme dan alur pelayanan.
 - c. Terganggunya pelayanan dikarenakan adanya perbaikan dan pembangunan Gedung.
 - d. Kurangnya pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan baik inhouse maupun exhouse training agar lebih meningkatkan kemampuan dalam bekerja di bidang masing-masing.
 - b. Melakukan sosialisasi mengenai mekanisme dan alur pelayanan melalui media yang tersedia di RSUD dr. Doris Sylvanus.



- c. Terus meningkatkan pelayanan dan mempertahankan pelayanan yang sudah baik dengan cara memperbaiki perilaku pelayanan, memenuhi dan melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana untuk kelancaran pelayanan di rumah sakit
- d. Mengusulkan tambahan SDM untuk memenuhi SDM yang kurang diformasi dan bidang tertentu.

3.2.1.2.3. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei

UPT RSJ Kalawa Atei merupakan unit organisasi bersifat khusus milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan jiwa dan berkedudukan di Kabupaten Pulang Pisau. Adapun jenis pelayanan di RSJ Kalawa Atei adalah sebagai berikut:

1. Instalasi Gawat Darurat 24 Jam
 - IGD Non Jiwa
 - IGD Jiwa
 - Ambulance untuk transfer eksternal
2. Instalasi Psikologi
 - Tes Kecerdasan
 - Tes Kepribadian
 - Tes Bakat Minat
 - Tes Khusus
 - Tes Intervensi Psikologi
 - Psikotest
3. Instalasi Rawat Jalan
 - Poliklinik Jiwa
 - Poliklinik Gigi
 - Poliklinik Dokter Umum
 - VCT
 - Poliklinik Geriatri
 - Fisioterapi
 - Rehabilitasi medis korban Napza
4. Instalasi Rawat Inap dengan Fasilitas 76 Tempat Tidur :
 - Rawat Inap Jiwa
 - Rawat Inap Napza dengan 10 tempat tidur
5. Unit Rehabilitasi Psikososial
 - Terapi Keluarga
 - Keterampilan Sosial
 - Terapi Vocasional
 - Terapi Gerak dan Bermain
 - Terapi Rekreasional
 - Layanan Spiritual
 - Layanan Rehabilitasi Kognitif
 - Layanan Psikoedukasi



6. Pelayanan Penunjang

- Laboratorium
- Radiologi
- Farmasi
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan laundry
- Kamar Jenazah
- PKRS

RSJ Kalawa Atei memiliki kapasitas 76 Tempat Tidur sesuai Keputusan Direktur RSJ Kalawa Atei Nomor: 05/SK/BAK-1/RSJ-KA/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur pada RSJ Kalawa Atei, maka sejak tanggal tersebut jumlah tempat tidur menjadi 76 TT dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Ruang	Fungsi	Kelas	Jumlah TT
1.	Isolasi	Daycare	-	1 TT
2.	Keruing	Intensif	-	6 TT
3.	Benuas A	Non Akut	Kelas III	14 TT
4.	Benuas B	Non Akut	Kelas III	13 TT
5.	Meranti A	Non Akut	Kelas III	9 TT
6.	Meranti B	Non Akut	Kelas III	9 TT
7.	Cendana	Non Akut	Kelas I	3 TT
			VIP	3 TT
8.	Cendana	Akut	Kelas II	4 TT
			Kelas III	4 TT
9.	NAPZA	Rehabilitasi	-	10 TT
	Total			76 TT

RSJ Kalawa Atei telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas B sesuai Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/0003/Kesehatan-IO-RS/IX/DPMPTSP-2020 tanggal 15 September 2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B RSJ Kalawa Atei, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2025.

Keadaan pegawai di RSJ Kalawa Atei tahun 2024 berdasarkan status kepegawaian, terdiri atas PNS sebanyak 145 pegawai, P3K sebanyak 18 orang dan Tenaga Kontrak (Tekon) sejumlah 49 orang.

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1.	PNS	145
2	P3K	18
2.	Tenaga kontrak	49



	Jumlah	212
--	---------------	------------

Jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural dan fungsional di RSJ Kalawa Atei tahun 2024 paling banyak adalah JFT yaitu sebanyak 123 orang atau 84% dari jumlah ASN di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.

Berdasarkan pendidikan pegawai di RSJ Kalawa Atei Tahun 2023 terbanyak adalah Diploma III sejumlah 88 orang atau 40% dan paling sedikit berpendidikan Diploma II berjumlah 1 orang atau 0,45%,

Distribusi SDM Berdasarkan Kompetensi/Keahlian di RSJ Kalawa Atei Tahun 2023

No.	Kompetensi/Keahlian	PNS	PPPK	Tekon	Jumlah
1.	Dokter Sp. Kesehatan Jiwa	3	1	1	4
2.	Dokter Sp. Patologi Klinik	1	-	-	1
3.	Dokter Umum	13	0	0	13
4.	Dokter Gigi	2	-	-	2
5.	Psikolog Klinik	6	-	-	6
6.	Apoteker	6	1	1	7
7.	Perawat	71	22	22	93
8.	Asisten Apoteker	6	2	2	8
9.	Pranata Lab Kesehatan	6	2	2	8
10.	Nutrisionos	2	2	2	4
11.	Perekam Medis	1	1	1	2
12.	Fisioterapis	1	-	1	
13.	Radiografer	1	-	1	
14.	Administrator Kesehatan	1	-	1	
15.	Penyuluh Kesmas	2	-	2	
16.	Terapis Gigi dan Mulut	1	-	1	
17.	Elektromedis	-	1	1	
18.	Bidan	-	1	1	
	JUMLAH	123	33	156	

Berdasarkan Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2023, RSJ Kalawa Atei memiliki 3 sasaran strategis yakni terpenuhinya kesehatan jiwa yang bermutu, peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi, dan meningkatnya tata kelola rumah sakit yang akuntabel.



Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis RSJ Kalawa Atei yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I: Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan napza yang terakreditasi

Persentase angka penggunaan tempat tidur/Bed Occupation Rate (BOR)

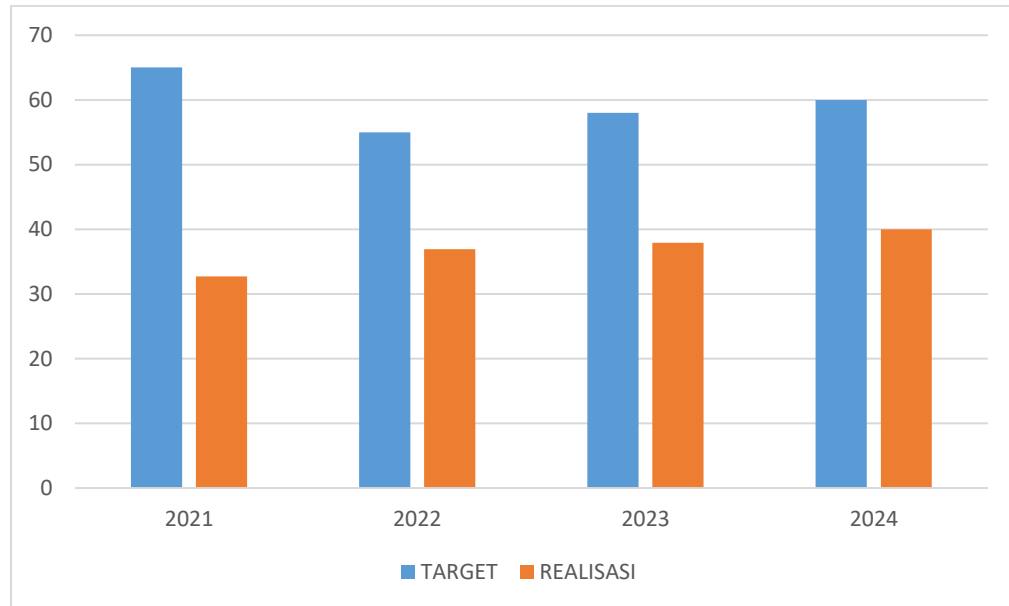
BOR menurut Huffman (1994) adalah "the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration". Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60 – 85 % (Depkes, 2005).

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS}}{\text{Jumlah TT x Jlh hari dalam periode tertentu}} \times 100\%$$

Indikator BOR menunjukkan jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit yang terpakai untuk merawat seluruh pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap rumah sakit. Kapasitas tempat tidur di RSJ Kalawa Atei yaitu 76 TT.

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator BOR sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan dalam grafik berikut.



Realisasi capaian indikator BOR (Bed Occupancy Rate) RSJ Kalawa Atei tahun 2024 mencapai 40% dari target kinerja tahun 2024 sebesar 60%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian indikator kinerja tersebut hanya tercapai 66,66% dari target yang ditetapkan dengan kategori Sedang.

Indikator BOR menunjukkan jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit yang terpakai untuk merawat seluruh pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap rumah sakit. Hasil capaian ini cukup baik dan diharapkan dapat mencapai target BOR yang ideal untuk rumah sakit sebesar 65%.

Jumlah hari rata-rata pasien dirawat/Length of Stay (LoS)

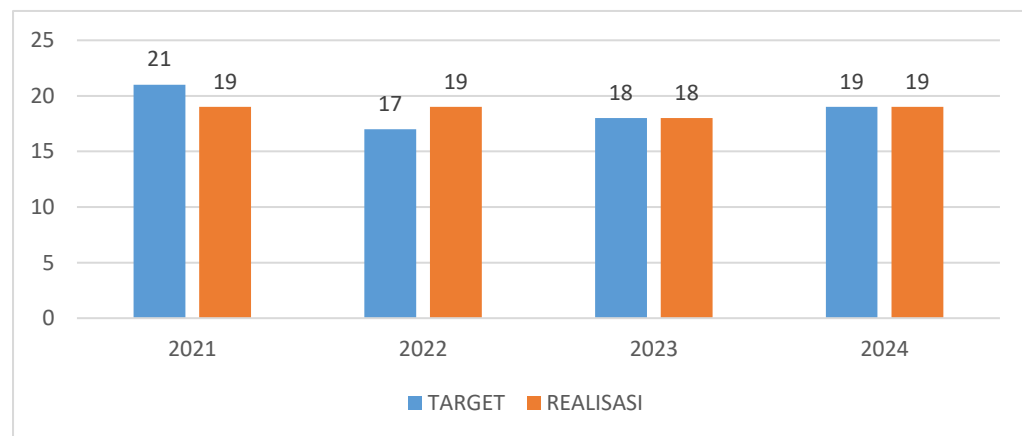
ALOS menurut Huffman (1994) adalah "The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration". AVLOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005). Pencapaian IKU ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$



Indikator LoS menggambarkan lamanya seorang pasien dirawat inap di rumah sakit dengan standar lamanya perawatan untuk pasien gangguan jiwa adalah 14-21 hari, artinya lamanya perawatan seorang pasien yang dirawat inap selama 14-21 hari yang dikatakan baik. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator LoS sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan dalam grafik pada gambar berikut.



Realisasi pencapaian LoS RSJ Kalawa Atei tahun 2024 mencapai 16 hari dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 19 hari, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 118,75% dari target, hal ini menunjukkan adanya efisiensi dari RSJ Kalawa Atei dan menunjukkan adanya peningkatan mutu pelayanan dengan kategori sangat tinggi.

Meningkatnya rata-rata lama pasien yang dirawat inap di rumah sakit menggambarkan berkurangnya pelayanan rumah sakit. Hal ini dikarenakan pasien yang sudah dinyatakan boleh pulang masih menunggu keluarga menjemputnya dari daerah. Di lain pihak adanya penolakan dari keluarga/lingkungan asal pasien sehingga memperpanjang hari rawat di rumah sakit.

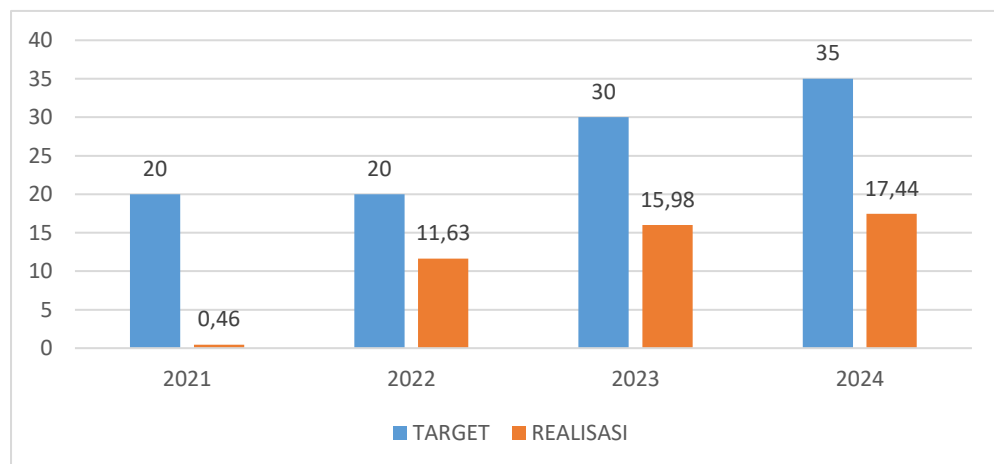


Jumlah Peningkatan Angka Kunjungan Rawat Jalan

Meningkatnya rata-rata lama pasien yang dirawat inap di rumah sakit menggambarkan berkurangnya pelayanan rumah sakit. Hal ini dikarenakan pasien yang sudah dinyatakan boleh pulang masih menunggu keluarga menjemputnya dari daerah. Di lain pihak adanya penolakan dari keluarga/lingkungan asal pasien sehingga memperpanjang hari rawat di rumah sakit. Pencapaian indikator jumlah peningkatan angka kunjungan pada rawat jalan dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\Sigma \text{Peningkatan angka kunj. Rajal} \times 100\%$$

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator Jumlah Peningkatan Angka Kunjungan Rawat Jalan sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan dalam grafik pada gambar berikut



Realisasi pencapaian Jumlah Peningkatan Angka Kunjungan Rawat Jalan RSJ Kalawa Atei Tahun 2024 mencapai 17,44% (1.171 kunjungan) dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 35%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 49,82% dari target dengan kategori rendah..

Dengan capaian yang masih rendah perlu dikembangkan pelayanan spesialisasi lainnya pada rawat jalan. Pengembangan pelayanan spesialisasi lainnya membutuhkan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang mendukung.

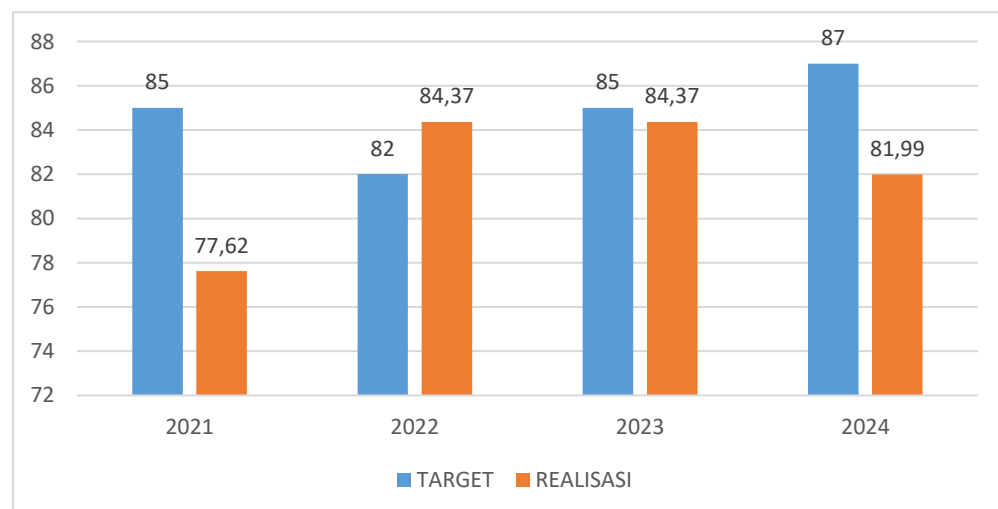


Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator indeks kepuasan masyarakat yang dimaksud disini merupakan indeks kepuasan pasien atau pelanggan RSJ Kalawa Atei. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indeks Kepuasan Pasien ini didapat melalui kegiatan survei kepada pasien/keluarga pasien yang menerima pelayanan di RSJ Kalawa Atei.

Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien. Indikator ini juga merupakan salah satu komponen pengukuran mutu pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan.

Pelaksanaan survei tersebut telah dilaksanakan pada bulan September 2024. Adapun Grafik capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap layanan Rumah Sakit sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan dalam grafik berikut



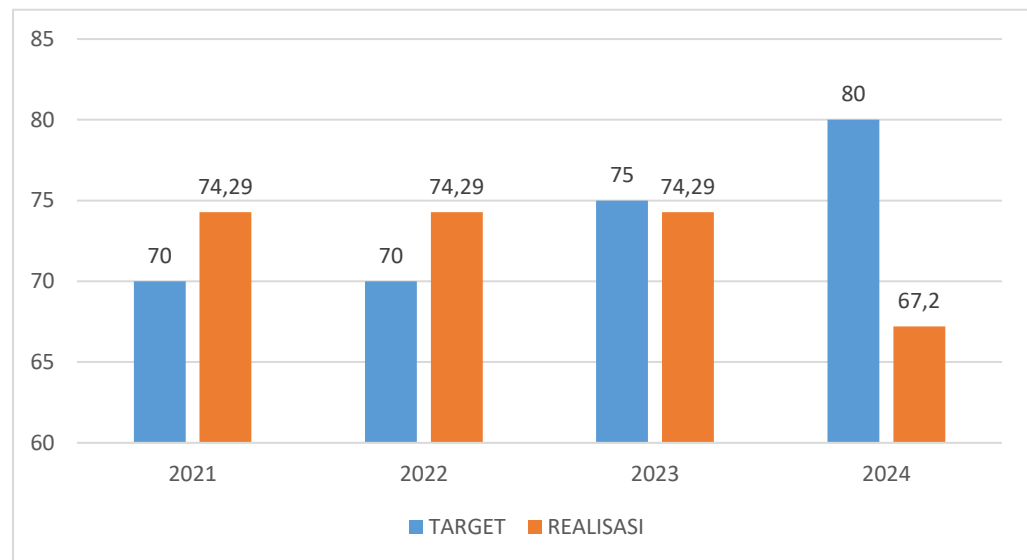
Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah 81,99 dari target tahun 2024 adalah 87%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 94,24% dari target dengan



kategori sangat tinggi. Ini berarti mutu pelayanan RSJ Kalawa Atei telah memenuhi harapan pelanggan sangat baik ($\geq 76,61$).

Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar Rumah Sakit Kelas A Khusus

Grafik capaian persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar RS Kelas A Khusus sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan dalam grafik berikut



Realisasi capaian indikator ini telah mencapai 67,20% dari target 80%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 84% dari target dengan kategori tinggi.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 pada masih ada 9 (sembilan) ruangan/bangunan yang harus dipenuhi untuk memenuhi Standar RS Kelas A Khusus. Untuk menuju RS Kelas A Khusus bukan hanya pemenuhan bangunan dan prasarana saja tetapi harus diperhatikan juga pemenuhan SDM dan peralatan.

Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat diperlukan untuk dapat merealisasikannya. Demikian juga dukungan Pemerintah Pusat yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB.



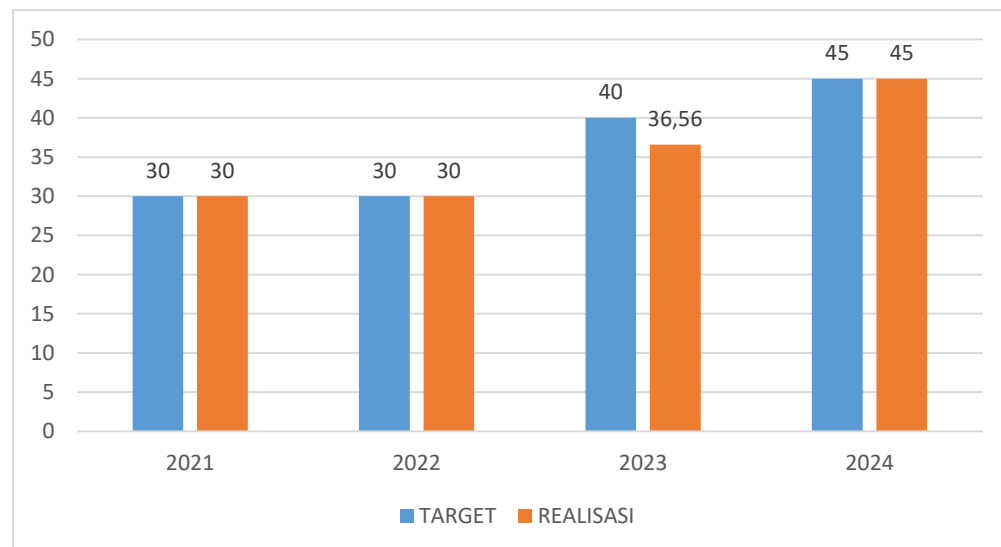
Sasaran II: Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi

Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi

Indikator Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi merupakan indikator untuk menginventarisir sumber daya manusia baik kesehatan maupun non kesehatan terlatih sesuai standar dari setiap profesi/tupoksi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei. Pencapaian IKU ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{SDM yang dilatih}}{\sum \text{SDM sesuai profesi}} \times 100\%$$

Grafik capaian peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan dalam grafik berikut



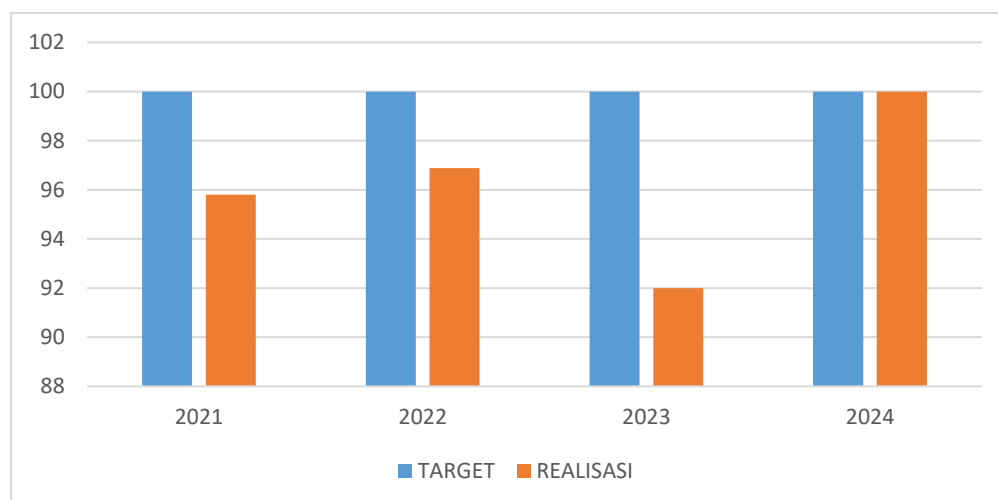
Realisasi capaian indikator ini tahun 2024 mencapai 45% dari target yang telah ditetapkan di awal tahun 2024 yaitu 45%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 100% dari target dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran III: Meningkatnya tata kelola rumah sakit yang akuntabel

Indikator persentase keterlaksanaan merupakan persentase penyelenggaraan administrasi dan tata kelola rumah sakit dalam mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari suatu perangkat daerah.



Grafik capaian persentase keterlaksanaan sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan dalam grafik.



Realisasi capaian indikator ini tahun 2024 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan di awal tahun 2024 yaitu 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 100% dari target dengan kategori sangat tinggi.

Capaian Kinerja dan prestasi yang diperoleh Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Tahun 2024 yaitu

1. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

Pada tanggal 9, 11 dan 12 Januari 2023 dilaksanakan Survei Akreditasi RS secara online maupun onsite.oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Berdasarkan hasil penilaian dari Surveyor KARS, Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei berhasil dengan tingkat kelulusan: **Paripurna**.

2. Badan Publik Peringkat VIII Menuju Informatif

Pada tanggal 27 September 2023 dilaksanakan Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

RSJ Kalawa Atei memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Peringkat VIII: Menuju Informatif dengan Kategori Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



3.2.1.2.4. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau

Kondisi ketenagaan RSUD Hanau Tahun 2024 di RSUD Hanau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 hingga saat ini tercatat sebanyak 257 orang. Sumber daya manusia di RSUD Hanau didukung oleh PNS sebanyak 64 orang, PPPK sebanyak 3 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 190 orang. Sesuai tabel tersebut dibawah ini :

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	PNS	64
2	PPPK	47
2	TENAGA KONTRAK	264
	TOTAL	375

Jabatan dan Jumlah ASN pada RSUD Hanau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 :

Jabatan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
A	Pejabat Struktural			
	Direktur (Eselon/IIIa)	1	0	1
	Kepala Bagian (Eselon/IIIb)	1	0	1
	Kepala Bidang (Eselon III/b)	2	0	2
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	1	1	2
	Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	4	3	7
B	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Dokter Spesialis Ahli Madya	1	0	1
	Dokter Ahli Pertama	1	2	3
	Dokter Spesialis Ahli Muda	0	3	3
	Dokter Gigi Ahli Muda	0	1	1
	Dokter Gigi Ahli Pertama	0	1	1
	Apoteker Ahli Muda	0	2	2
	Bidan Mahir	0	6	6
	Bidan Ahli Pertama	0	1	1
	Fisioterapis Terampil	1	0	1
	Nutrisisionis Pertama	0	1	1
	Nutrisisionis Terampil	0	1	1
	Perawat Gigi Terampil	0	1	1
	Perawat Penyelia	0	2	2
	Perawat Ahli Pertama	1	2	3
	Perawat Mahir	0	6	6
	Perawat Terampil	3	0	3
	Perekam Medis Terampil	0	1	1
	Pranata Lab. Kes Muda	0	1	1
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	0	1	1
	Teknisi Elektromedis Terampil	1	0	1
	Radiografer Mahir	0	1	1
C	Fungsional Umum	1	6	6



Permasalahan utama yang dihadapi RSUD Hanau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu :

a. Faktor Internal

- 1) Profesionalisme kinerja SDM RSUD Hanau yang masih belum optimal.
- 2) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi dengan baik.
- 3) Monitoring, evaluasi dan analisis terhadap Kebijakan, Program-program, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO) dan hasil kegiatan belum optimal.
- 4) Masih rendahnya kualitas dan komitmen SDM dalam memenuhi kebutuhan minimal operasional RS kelas C sesuai standar yang ditetapkan.
- 5) Metode kerja belum didukung oleh SPO yang sesuai standar yang ditetapkan.
- 6) Belum semua SDM Rumah Sakit mempunyai komitmen organisasi, budaya kerja dan kinerja yang baik.

b. Faktor Eksternal

- 1) Masih rendahnya kesadaran pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan.
- 2) Penggunaan Jaminan Kesehatan Daerah yang masih kurang tepat sasaran.
- 3) Masyarakat belum terdaftar secara keseluruhan dalam jaminan kesehatan.
- 4) Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
- 5) Penyebaran penduduk yang tidak merata DAS Seruyan. Wilayah Kabupaten Seruyan yang sangat luas dengan pola pemukiman penduduk yang berpencar dan berada di daerah aliran sungai merupakan salah satu kendala dalam pembangunan kesehatan.
- 6) Dinamika epidemiologi penyakit yang cepat berubah. Mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika penularan penyakit yang terjadi di masyarakat. Adanya kasus demam



berdarah, HIV/AIDS merupakan kasus import dari penduduk yang berpergian ke luar dan masuk ke wilayah Kabupaten Seruyan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja indikator sasaran tahun 2024 diukur sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	BOR (Bed Occupancy Rate) (%)	54	65	70
		ALOS (Average Long Of Stay) (Hari)	5	6	6
		TOI (Turn Over Interval) (Hari)	2	2	3
		BTO (Bed Turn Over) (Kali)	43	40	52
		NDR (Net Death Rate) (<%0)	9	25	5
		GDR (Gross Death Rate) (<%0)	8	5	2

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Kinerja Tahun
Anggaran 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Hal yang dilakukan/Solusi
	BOR (Bed Occupancy Rate) (%)	70%	Angka ini Sudah berada di atas nilai target BOR yang ditetapkan yaitu 65% sehingga hal ini menggambarkan bahwa pemakaian tempat tidur untuk periode tahun 2024 Sudah cukup.	RSUD Hanau harus mempertahankan mutu pelayanan yang Optimal kepada Masyarakat sehingga pemakaian tempat tidur tetap tinggi.
	ALOS (Average Long Of Stay) (Hari)	6	Angka ini sesuai dengan target ideal yang di tetapkan yaitu 6 hari yang artinya lama pasien dirawat rata-rata sudah sesuai dengan lama pasien dirawat .	RSUD Hanau harus mempertahankan mutu pelayanan yang Optimal kepada Masyarakat.
	TOI (Turn Over Interval) (Hari)	3	Pencapaian nilai TOI RSUD Hanau pada tahun 2024 sebesar 3 hari dan nilai ini lebih tinggi dari angka ideal yang ditetapkan yaitu 2 hari. Pencapaian TOI RSUD Hanau ini menandakan bahwa pemanfaatan tempat tidur kurang baik	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di RSUD Hanau.
	BTO (Bed Turn Over) (Kali)	52	Rata rata frekuensi pemakaian tempat tidur RSUD Hanau pada tahun 2024 adalah 52 kali. Angka ini masih di atas	Meningkatkan fasilitas sarana dan



No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Hal yang dilakukan/Solusi
			angka target yang ditetapkan yaitu 50 kali. Faktor yang menyebabkan terpenuhinya nilai BTO pada RSUD Hanau adalah meningkatnya pasien rawat inap.	prasarana di RSUD Hanau.
	NDR (Net Death Rate) (<%0)	5	Nilai NDR RSUD Hanau pada tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 5%0 dimana nilai ini dianggap masih dapat di tolerir karena kurang dari 25%0 penderita yang keluar.	RSUD Hanau harus mempertahankan mutu pelayanan yang Optimal kepada masyarakat
	GDR (Gross Death Rate) (<%0)	9	Nilai ini dianggap masih dapat ditolerir karena dibawah nilai GDR yaitu tidak lebih dari 45%0.	RSUD Hanau harus mempertahankan mutu pelayanan yang Optimal kepada masyarakat

RSUD Hanau menetapkan target pendapatan sesuai dengan kondisi dari pelayanan yang ada di rumah sakit, dan berdasarkan pada data kunjungan pasien yang ada serta penggunaan layanan rumah sakit serta berdasarkan ketepatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

Adapun target dan realisasi pendapatan pada tahun 2024 (per 31 Desember 2024) adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Pendapatan BLUD	22.000.000.000	22.606.009.202	102,75
	Pendapatan BLUD	22.000.000.000	22.606.009.202	102,75

Dari Data diatas Pendapatan BLUD RSUD Hanau Mengalami peningkatan sebesar Rp. 606.009.202 atau 102,75% dari target yang ditetapkan.

Penyerapan anggaran tahun 2024 RSUD Hanau APBD dan BLUD sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai Rp. 145.320.555.495,00 (92,96%) dari alokasi anggaran Rp. 154.906.770.045,00.



3.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.2.1.3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mengelola Pagu Anggaran APBD sebesar Rp. 1.457.451.485.846,-. Dengan rincian belanja langsung Rp. 2.065.358.040.149,- dan belanja tidak langsung Rp. 26.104.365.384,-. Pada Triwulan IV terdapat pergeseran dan pengurangan pagu anggaran, dengan rincian belanja langsung Rp. 2.061.365.336.467,- dan belanja tidak langsung Rp. 26.990.415.384,-. Kegiatan pendukung Program pencapaian Indikator Kinerja (IKU/IK) sebagai berikut :

BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air memiliki 1 Program dan 2 Kegiatan dengan 12 Sub Kegiatan Tahun 2024 dengan total Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 50.767.500.000,-. Bidang Sumber Daya Air memiliki alokasi anggaran perubahan menjadi Rp. 66.510.783.849,-.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
 - b. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
 - c. Rehabilitasi Unit Air Baku
 - d. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - e. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
 - f. Normalisasi/ Restorasi Sungai
 - g. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa



- b. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
- c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
- d. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga memiliki 1 Program, 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dari APBD Tahun 2024 dengan total Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.238.909.570.608,-. Bidang Bina Marga memiliki alokasi anggaran perubahan menjadi Rp. 1.296.233.264.230,-.

Program Penyelenggaraan Jalan

- I Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara Jalan Jembatan
 - 1 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (DED)
 - 2 Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan
- II Pengelolaan Leger Jalan
 - 1 Pengelolaan Leger Jalan
- III Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 1 Survey Kondisi Jalan
- IV Pembangunan Jalan
 - 1 Pembangunan Jalan Penghubung Jalan Antar Desa Tumbang Salau - Desa Rantau Betung - Desa Tumbang Gugup (Melalui Karya Bakti TNI)
- V Rekonstruksi Jalan
 - 1 Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang I (MYC)
 - 2 Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang II (MYC)
 - 3 Peningkatan Jalan Bawan - Kuala Kurun I (MYC)
 - 4 Peningkatan Jalan Bawan - Kuala Kurun II (MYC)
 - 5 Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba (MYC)
 - 6 Peningkatan Jalan Bukit Liti - Bawan (MYC)
 - 7 Peningkatan Jalan Dadahup/ G1 - Lamunti (MYC)
 - 8 Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jeriangau (MYC)



- 9 Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau - Tumbang Jutuh (MYC)
- 10 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh (MYC)
- 11 Peningkatan Jalan Lunci - Jelai (MYC)
- 12 Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (MYC)
- 13 Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur I (MYC)
- 14 Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur II (MYC)
- 15 Peningkatan Jalan Parenggean - Tb.Sangai (MYC)
- 16 Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean I (MYC)
- 17 Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean II (MYC)
- 18 Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (MYC)
- 19 Peningkatan Jalan Rantau Pulut - Tb.Manjul (MYC)
- 20 Peningkatan Jalan Riam Durian - Sukamara (MYC)
- 21 Peningkatan Jalan Tabak Kanilan - Rikut Jawu (MYC)
- 22 Peningkatan Jalan Sampit - Samuda (MYC)
- 23 Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran (MYC)
- 24 Peningkatan Jalan Sp.Bangkal - Bangkal (MYC)
- 25 Peningkatan Jalan Sp. Patas - Tabak Kanilan (MYC)
- 26 Peningkatan Jalan Sukamara - Lunci (MYC)
- 27 Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang I (MYC)
- 28 Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang II (MYC)
- 29 Peningkatan Jalan Tumbang Sangai - Tb.Kalang I (MYC)
- 30 Peningkatan Jalan Tumbang Sangai - Tb.Kalang II (MYC)
- 31 Peningkatan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Sudirman Puruk Cahu (MYC)
- 32 Peningkatan Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang (MYC)
- 33 Peningkatan Jalan Sp.Kenawan - Riam Durian
- 34 Peningkatan Jalan Simpang Patas -Tabak Kanilan
- 35 Peningkatan Jalan Lunci - Jelai
- 36 Peningkatan Jalan RSUD Hanau
- 37 Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 1
- 38 Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 2
- 39 Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur
- 40 Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang
- 41 Peningkatan Jalan Tb Sangai - Tb Kalang
- 42 Peningkatan Jalan Amin Jaya - Rantau Pulut



- 43 Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jariangau
- 44 Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 1
- 45 Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 2
- 46 Peningkatan Jalan Gadabung - Terusan
- 47 Peningkatan Jalan Sampit - Samuda
- 48 Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran
- 49 Peningkatan Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang
- 50 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh
- 51 Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingkau
- 52 Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba
- 53 Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau Kab. Gunung Mas
- 54 Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean
- 55 Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segitung
- 56 Peningkatan Jalan Palingkau - Dadahup
- 57 Peningkatan Jalan Dadahup - Lamunti
- 58 Peningkatan Jalan Tanjung Jariangau - Sp Jalan Provinsi
- 59 Peningkatan Jalan Sudirman dan Jalan Yos Sudarso Puruk Cahu
- 60 Peningkatan Jalan Poros Bahaur menuju Desa Bahaur Kecamatan Hanau
- 61 Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (DAK)
- 62 Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang (DAK)
- 63 Peningkatan Jalan Dadahup - G1 - Lamunti (DAK)
- 64 Peningkatan Jalan Parenggean - Tb.Sangai (DBH Sawit 2024)
- 65 Peningkatan Jalan Parenggean - Tb.Sangai (DBH Sawit 2023)

VI Pemeliharaan Berkala Jalan

- 1 Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Tengah (MYC)
- 2 Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Timur (MYC)
- 3 Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Barat (MYC)
- 4 Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Barat di Provinsi Kalimantan Tengah
- 5 Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah
- 6 Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Timur di Provinsi Kalimantan Tengah



VII Pemeliharaan Rutin Jalan

- 1 Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya
- 2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Barat
- 3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Tengah
- 4 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Timur

VIII Pembangunan Jembatan

- 1 Pembangunan Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)
- 2 Pembangunan Jembatan Tumbang Gugup
- 3 Pembangunan Jembatan Tumbang Manjul (Lanjutan) Sisa Pembayaran Tahun 2023

IX Penggantian Jembatan

- 1 Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)
- 2 Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah
- 3 Penggantian Jembatan Sei Pudu Ruas Jalan Provinsi Parenggean - Tumbang Sangai

X Pemeliharaan Berkala Jembatan

- 1 Pemeliharaan Berkala Jembatan Tersebar Di Provinsi Kalimantan Tengah
- 2 Pemeliharaan Berkala Jembatan Tersebar Di Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Pembayaran Tahun 2023

XII Rehabilitasi Jembatan

- 1 Rehabilitasi Jembatan Patake Kecamatan Montalat Barito Utara

XII Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

- 1 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Sp.Kenawan - Riam Durian
- 2 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Patas -Tabak Kanilan
- 3 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lunci - Jelai
- 4 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan RSUD Hanau
- 5 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 1 dan Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 2
- 6 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur
- 7 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingkau, Peningkatan Jalan Palingkau - Dadahup dan Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - Lamunti



- 8 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Tb. Sangai - Tb Kalang
- 9 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Amin Jaya - Rantau Pulut
- 10 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 1 dan Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 2
- 11 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Sampit - Samuda dan Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran
- 12 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh
- 13 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba
- 14 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Barat di Provinsi Kalimantan Tengah
- 15 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah
- 16 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
- 17 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Tumbang Gugup
- 18 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah
- 19 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Tersebar Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau Kab. Gunung Mas
- 20 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang
- 21 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jariangau dan Peningkatan Jalan Tanjung Jariangau - Sp Jalan Provinsi
- 22 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Gadabung - Terusan
- 23 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang dan Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segitung
- 24 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean
- 25 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Sudirman dan Jalan Yos Sudarso Puruk Cahu



- 26 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Poros Bahaur menuju Desa Bahaur Kecamatan Hanau
- 27 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Penggantian Jembatan Sei Pudu Ruas Jalan Provinsi Parenggean - Tumbang Sangai
- 28 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Rehabilitasi Jembatan Patake Kecamatan Montalat Barito Utara
- 29 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 01
- 30 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 04
- 31 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 05
- 32 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2023)
- 33 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2024)

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya memiliki 6 Program, 6 Kegiatan, dan 8 Sub Kegiatan dari APBD Tahun 2024 dengan total Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 746.864.008.367,-. Bidang Cipta Karya memiliki alokasi anggaran perubahan menjadi Rp.671.088.958.857,-.

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum :
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - a. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
2. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
 1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - a. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
 - a. Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
 - b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat



4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase :
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir
 - a. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung :
 1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - a. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
6. Program Penataan Bangunan Gedung :
 1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 - b. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang memiliki 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 14 (Sebelas) Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dengan total Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Bidang Tata Ruang memiliki alokasi anggaran perubahan menjadi Rp. 2.425.000.000,-.

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang



2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - a. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang
 - b. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/ Kota
 - c. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota
 - d. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
 - e. Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/ Kota
 - f. Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota
 - g. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
3. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - b. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
 - c. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
4. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - b. Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
 - c. Operasional Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

BIDANG JASA KONSTRUKSI

Bidang Jasa Konstruksi memiliki 1 Program, 3 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dari APBD Tahun 2024 dengan total Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.850.000.000 ,-. Bidang Jasa Konstruksi memiliki alokasi anggaran perubahan menjadi Rp. 2.525.000.000,-.

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 1. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 2. Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
 3. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
 4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi



5. Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
 1. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 2. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
 3. Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI
3. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
 2. Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
 3. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
 4. Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi

UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi memiliki 1 Program , 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dari APBD Tahun 2023 dengan total Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.700.000.000,-. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi memiliki alokasi anggaran perubahan menjadi Rp. 3.500.000.000,-.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
 - Penguatan Penyelenggaraan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
 - a. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - Pengadaan dan pemeliharaan kalibrasi peralatan Laboratorium Bahan Konstruksi
 - Penyiapan Akreditasi Laboratorium Bahan Konstruksi



Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI - SASI	PERSEN-TASE
1	Meningkatnya Konektivitas antar daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	86,01	60	69,76%
2	Meningkatkan kondisi kemandapan jalan provinsi dan kab/kota.	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,45	60	
3	Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	45,25	60	132,60%
4	Persentase akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	100	99,91	99,91%
5	Infrastruktur Persampahan yang dibangun /ditingkatkan	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	4		0,00%
6	Persentase akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	80	87,30	109,13%
7	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	4000		0,00%
8	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	5		0,00%
9	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	9	2,00	22,22%
10	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (unit)	8	2,00	25,00%
11	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan,	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	12	0	0,00%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI - SASI	PERSEN - TASE
	pemanfaatan dan pengendalian tata ruang				
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14	1	7,14%
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	60	15	25,00%
		Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60	15	25,00%
12	Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	Rasio Jaringan Irigasi (%)	24,89	16,10	64,68%
		Persentase Irigasi Kewenangan vinsi dalam kondisi baik (%)	77,63	50,22	64,69%
13	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	1330	1538	115,64%

3.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.2.1.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

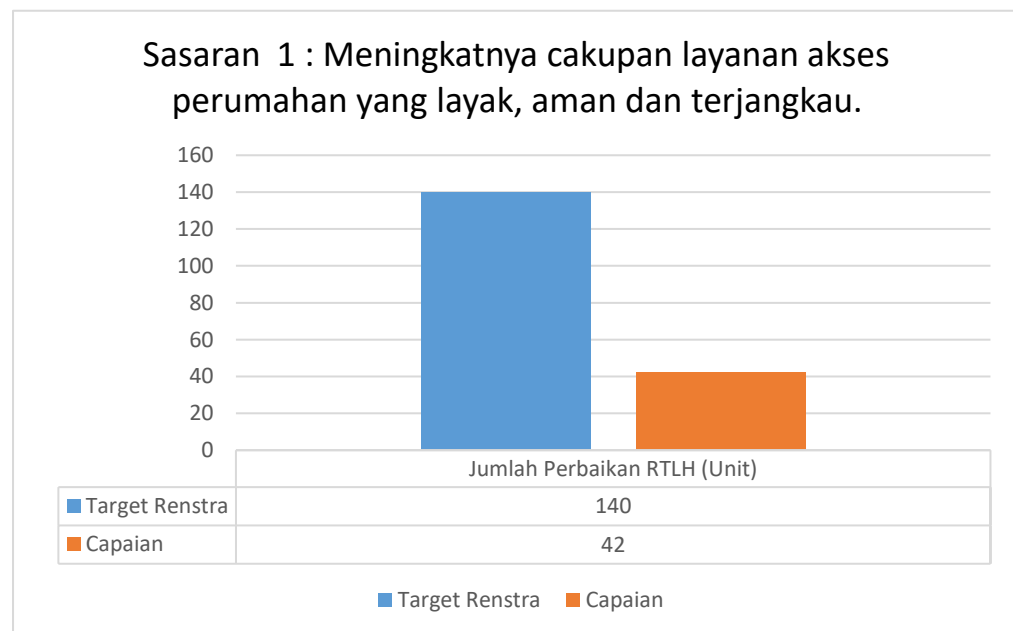
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kinerja disampaikan pada tabel berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
					REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	38	42	110%
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100	100%
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	4	400%



NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
					REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman.	%	94	100	106,38%
	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	60	60,71	101,18%
6	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	Orang/ Badan	1,766	1,783	100,96%

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 Terhadap Target Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) 2021-2026 di sampaikan secara grafis sebagai berikut:

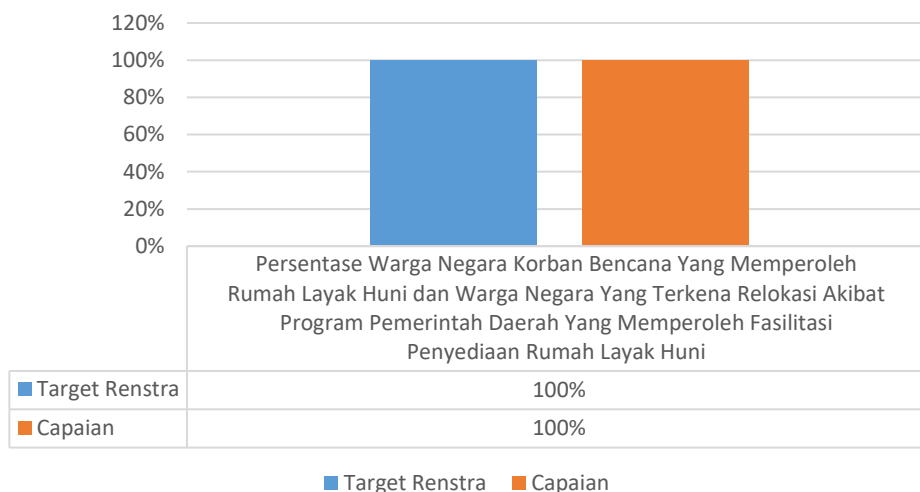


Dalam hal pemenuhan target indikator sasaran jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sangat dipengaruhi oleh besarnya ketersediaan anggaran. Target Renstra yang telah ditetapkan masih belum bisa di akomodir seluruhnya dalam kegiatan tahun 2024. Kekurangan jumlah

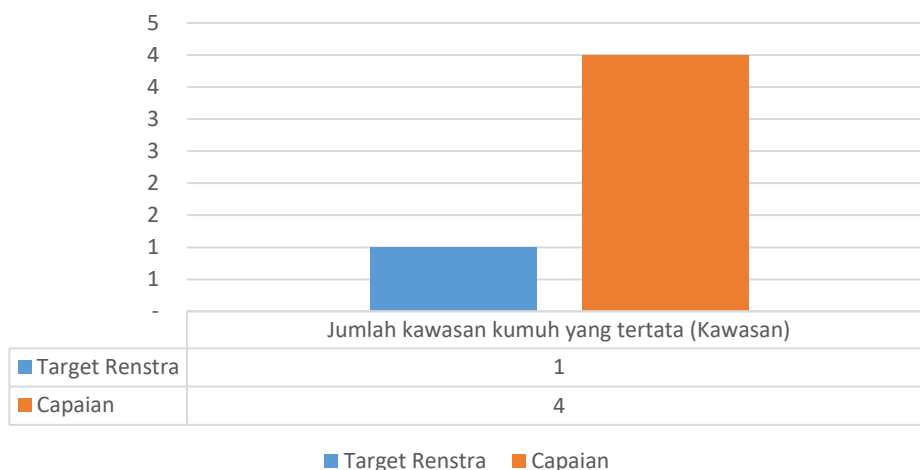


capaian tahun 2024 direncanakan akan dipenuhi dalam rencana program dan kegiatan tahun berikutnya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada pada tahun perencanaan berikutnya..

Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.

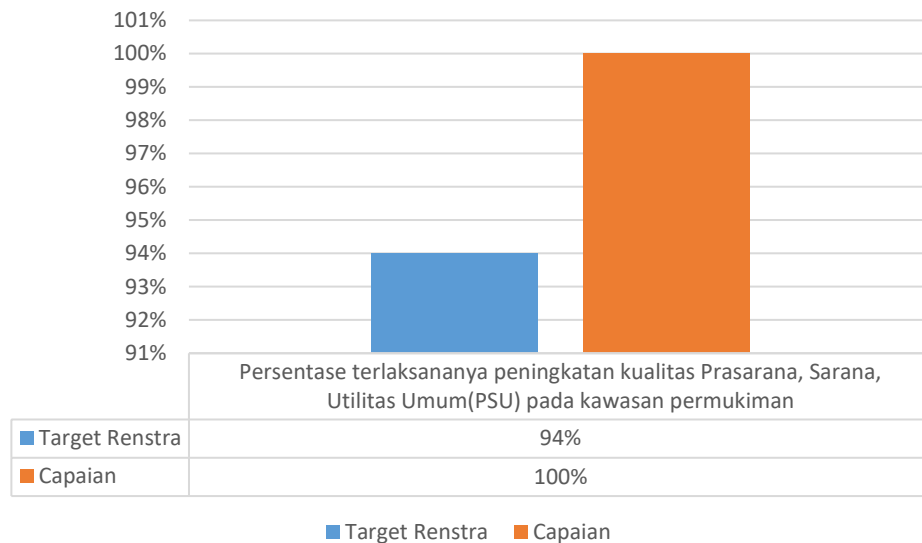


Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

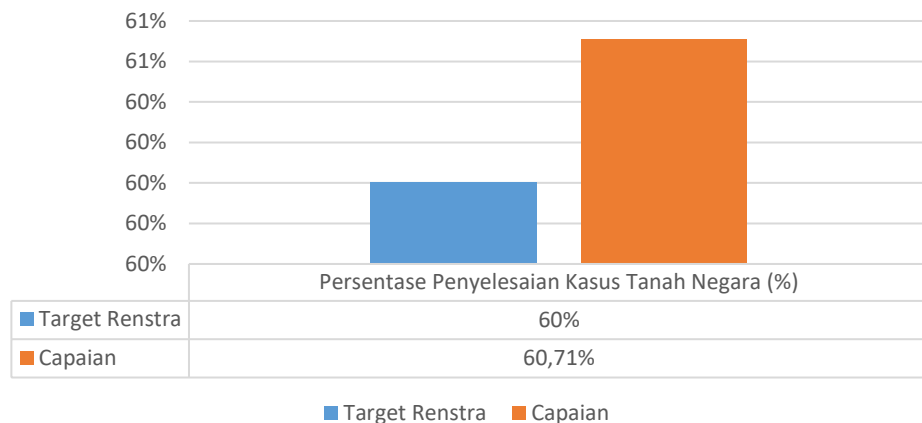


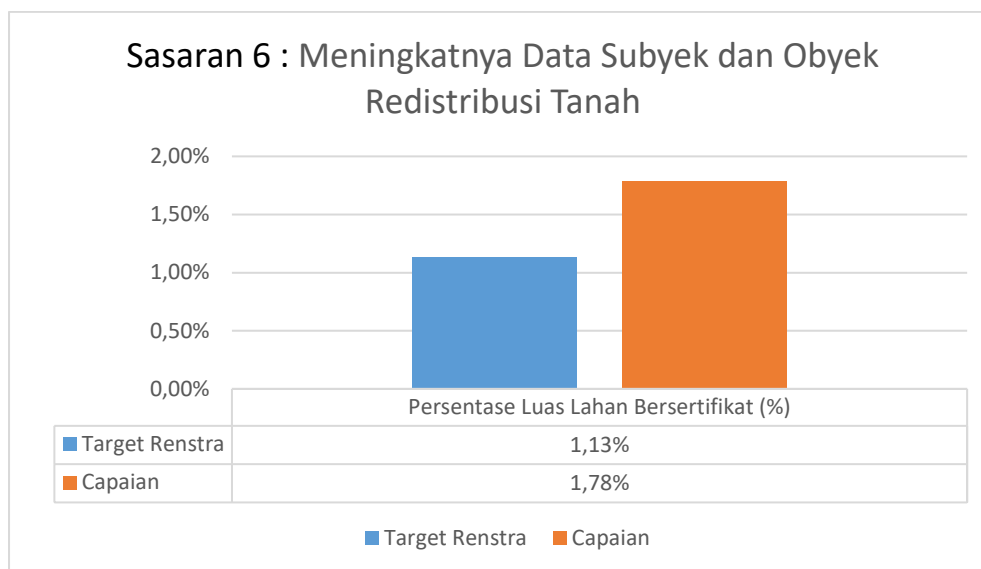


Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman



Sasaran 5 : Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi





Pada perencanaan kinerja tahun 2024 terdapat 1 sasaran dan indikator yang diterapkan berdasarkan standar nasional yaitu S-2 : Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan dengan indikator IKU-2 : Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan perumahan rakyat merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pemerintah provinsi yang meliputi 1). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi, dan 2). Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Dimana jenis pelayanan tersebut wajib diselesaikan dengan tuntas. Berikut capaian kinerja terhadap standar nasional :

No.	Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja Organisasi	Standar Nasional	Capaian Kinerja Organisasi	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	100 %	100 %
2.		Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni.	100 %	100 %	100 %



Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2024 ini sudah terkategori tinggi walau belum mencapai 100%, hal ini tidak terlepas dari penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Adapun penyebab keberhasilan yang dimaksudkan antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing – masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada penetapan kinerja sebelumnya pada awal tahun 2024.
2. Perencanaan dari masing – masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya focus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu kinerja yang optimal.
4. Telah dilaksanakannya rapat rutinitas dan pelaporan secara berkala pada Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak focus pada hasil. Hasil evaluasi dituangkan ke dalam laporan triwulan tahun 2024.
5. Adanya komitmen, dukungan dan kerjasama yang baik dan tinggi dari berbagai pihak untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan penyebab kegagalan yang ada antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan beban kerja yang ada pada dinas.



2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada pada OPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
3. Alokasi anggaran yang ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Adanya kebijakan refocusing dan penyesuaian anggaran yang terjadi ,sehingga target yang telah ditetapkan berubah/ berkurang/ dihapus, sehingga tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi adanya kegagalan dan penurunan kinerja pada tahun 2024 telah dilakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Dilaksanakannya rapat rutinitas dan pelaporan secara berkala pada Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.
2. Telah dilakukannya penerapan manajemen risiko pada Dinas berdasarkan *Risk Register* yang telah dibuat pada awal tahun perencanaan 2024.
3. Telah dilakukannya inventarisasi hambatan dan kendala secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kegiatan, dilakukan inventarisasi hambatan dan kendala untuk masing – masing sub kegiatan. Kemudian hambatan dan kendala diklasifikasikan menjadi kendala yang dapat diselesaikan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan. Untuk kendala yang yang tidak dapat diselesaikan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap kegiatan tersebut, sehingga pada akhirnya tidak menghambat upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.159.462.813.757,00 sementara target biaya untuk semua belanja program / kegiatan pada tahun perencanaan adalah sebesar Rp.166.676.388.035,00 dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah sebesar 4,33% dari total anggaran tahun perencanaan. Sampai dengan akhir tahun 2024 Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.213.574.278,00 yang sebagian besar di dapat dari



efisiensi negosiasi nilai kontrak dan pengadaan barang, dengan rata – rata capaian IKU organisasi berdasarkan target perjanjian kinerja maupun target Renstra 2021-2026 dapat melebihi 100%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Apalagi masih terdapat 1 indikator target kinerja Renstra 2021-2026 yang masih belum mencapai target 100 %.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli konsultan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

3.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.2.1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Isu Strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, ODGJ di wilayah Kalimantan Tengah yang menimbulkan keresahan masyarakat masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah walaupun akhir-akhir ini dijalan raya sudah berkurang, namun beberapa kasus masih sering terjadi terkait ODGJ;
- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi berjumlah 328 Orang terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 (enam puluh) orang dan Jumlah Tenaga Kontrak 268 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan) orang;
- 4) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengimbangi kemajuan teknologi secara efisien dan efektif ;



- 5) Sering Terjadi Perbedaan Pendapat dengan pemerintah Daerah maupun Pusat yang berujung Demonstrasi dari organisasi/Perkumpulan Masyarakat, kegiatan ini mempunyai Potensi Konflik yang sangat besar.
- 6) Kurangnya Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk sarana dan Prasarana dan Kegiatan.

Kinerja sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator Rerata jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Baseline 2016	2024			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	100	100	100	100%	100	100%

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasar indikator Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tercapai sebesar 100 %, yaitu dari 2 indikator kinerja yang ditargetkan, terealisasi sebesar 100%. Formulasi perhitungan kinerja yang digunakan adalah Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebesar 100 % didukung oleh 2 (dua) program 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh empat) Sub kegiatan. Dari 34 Sub kegiatan pendukung capaian sasaran, kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi, Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin,



pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, Pengamanan Aset Pemda, Pembinaan Potensi Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian target sasaran, dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan langkah-langkah pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama dengan instansi terkait termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian, TNI maupun instansi terkait lainnya.

Program/Kegiatan Pendukung Sasaran:

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
INDIKATOR KINERJA	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
TARGET	100%
PROGRAM/KEGIATAN	1.PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA - Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Pelanggar Perda/Perkada - Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS 2.PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUMf x DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT - Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Pengamanan Aset Pemda - Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah - Pengamanan Objek Vital Pemda - Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 3.PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Pembinaan Potensi Jaga Warga dan Satlinmas - Pembinaan SAR Linmas - Mobilisasi membantu warga yang terkena bencana

Keberhasilan pencapaian target karena didukung beberapa faktor, diantaranya:

- Adanya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor;



- Produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Lebih mengoptimalkan tindak preventif sebagai upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

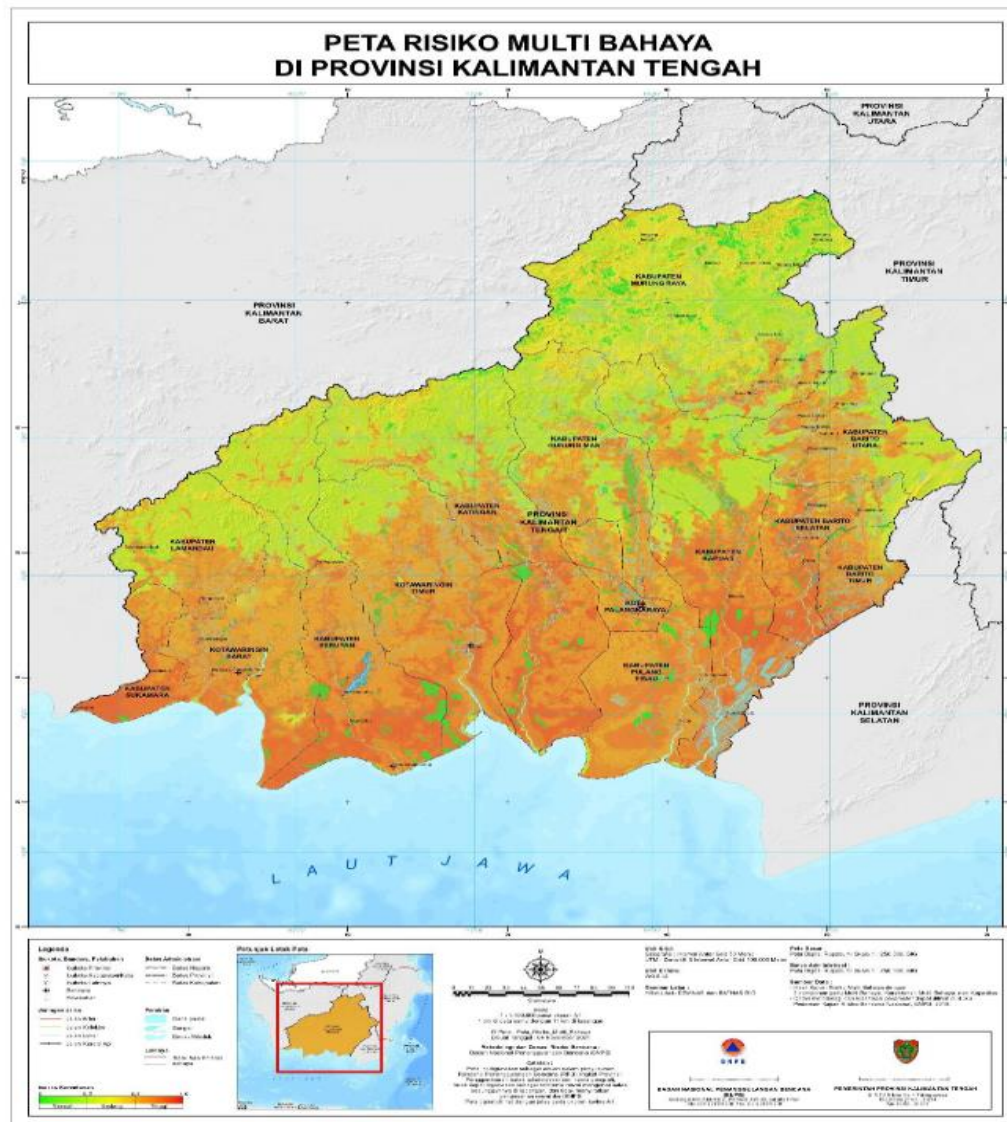
Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala/permasalahan, diantaranya :

- Adanya gangguan ketertiban umum dan terjadinya gejolak sosial masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat dikarenakan isu SARA.
- Penyakit masyarakat sebagai fenomena sosial dalam bentuk prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak jalanan masih terus terjadi.
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peran serta aktif dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib lingkungan; tertib sumber daya mineral; tertib kehutanan; tertib perizinan; tertib pendidikan; dan tertib tata ruang.

3.2.1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasar pengertian di atas maka identifikasi kebencanaan di Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan dalam bentuk beberapa data sebagai berikut :

Gambar 3.2 Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

Peta multi bencana di atas adalah gambaran sebaran kerentanan terhadap resiko bencana, di mana hampir sebagian besar wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi resiko.

Tingkat risiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/ Lembaga terkait di tingkat Nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Kajian risiko bencana



dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01	BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
02	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
03	COVID-19	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
04	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
05	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
06	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
07	GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
08	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
09	KEGAGALAN TEKNOLOGI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
10	KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
12	TSUNAMI	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tabel di atas menunjukkan variasi pada tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat risiko Rendah untuk jenis bencana Covid-19, Epidemik dan Wabah Penyakit, Gempabumi, Kegagalan Teknologi dan Tsunami. Tingkat risiko Sedang untuk bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Sementara itu, untuk bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan serta Tanah Longsor memiliki tingkat risiko Tinggi.

Tabel 3.15 Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Kalimantan Tengah



Kabupaten/kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
01	BARITO SELATAN	42.235	356.005	484.760	883.000	TINGGI
02	BARITO TIMUR	3.198	158.620	221.582	383.400	TINGGI
03	BARITO UTARA	232.565	412.999	184.436	830.000	TINGGI
04	GUNUNG MAS	166.005	574.151	340.344	1.080.500	TINGGI
05	KAPUAS	288.670	407.842	803.387	1.499.900	TINGGI
06	KATINGAN	243.262	783.440	723.298	1.750.000	TINGGI
07	KOTAWARINGIN BARAT	20.850	481.308	573.742	1.075.900	TINGGI
08	KOTAWARINGIN TIMUR	88.329	723.339	867.932	1.679.600	TINGGI
09	LAMANDAU	80.867	362.767	197.766	641.400	TINGGI
10	MURUNG RAYA	592.349	537.219	1.240.432	2.370.000	TINGGI
11	PULANG PISAU	4.121	178.070	717.510	899.700	TINGGI
12	SERUYAN	149.508	538.915	951.977	1.640.400	TINGGI
13	SUKAMARA	2.020	113.694	266.986	382.700	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA PALANGKARAYA	1.842	84.364	153.744	239.950	TINGGI
Provinsi Kalimantan Tengah		1.915.818	5.712.734	7.727.898	15.356.450	TINGGI

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

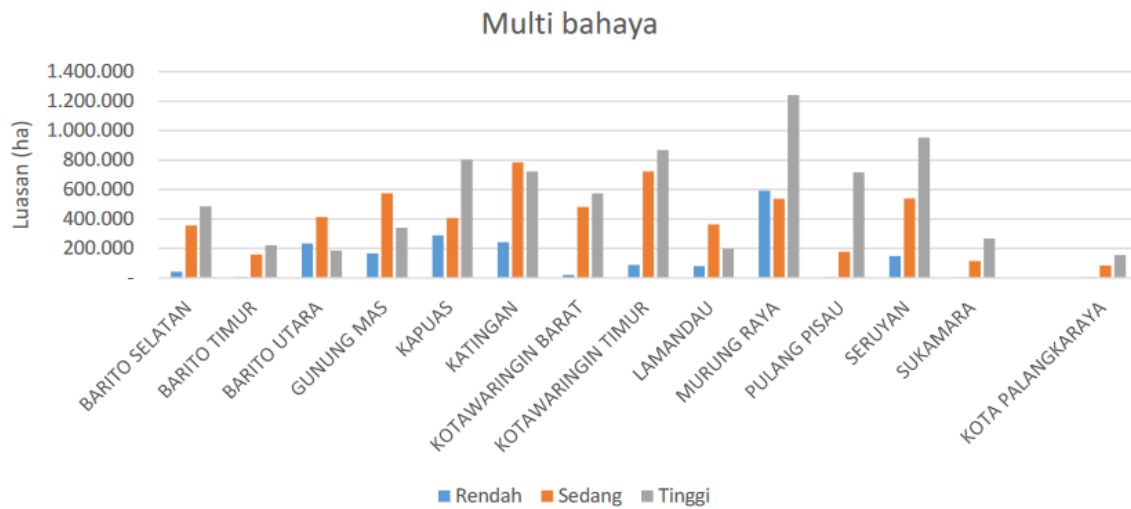
Rekapitulasi data yang ditunjukkan pada di atas menunjukkan luasan multibahaya yang mungkin terjadi. Dalam kajian ini nilai luasan total sesuai dengan luas administrasi dikarenakan beberapa bencana yang diperhitungkan mempertimbangkan keseluruhan wilayah. Total luasan Multibahaya adalah 15.356.450 Ha, pada kelas bahaya Tinggi. Adapun rincian pada kelas Rendah seluas 1.915.818 Ha, pada kelas Sedang seluas 5.712.734 Ha dan pada kelas Tinggi seluas 7.727.898 Ha.

Hasil menunjukkan Kabupaten Murung Raya memiliki luasan tertinggi 2.370.000 Ha sehingga menjadi daerah dengan pengaruh bencana terbesar, dimana pada kelas Rendah terbesar di Kabupaten Murung Raya seluas 592.349 Ha. Untuk kelas Sedang terbesar di Kabupaten Katingan sebesar 783.440 Ha dan pada kelas Tinggi terbesar di Kabupaten Murung Raya sebesar 1.240.432 Ha.

Beragam bencana mengancam wilayah tersebut namun dominasi setiap bencana dapat dilihat pada rincian matriks dalam lampiran dokumen ini. Secara ringkas grafik perbandingan luas bahaya dijelaskan pada gambar berikut.



Grafik 3.22 Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

Risiko multibahaya dikaji melalui nilai bahaya, kerentanan dan kapasitasnya sehingga akan diperoleh kelas risiko kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil analisis risiko untuk multibahaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
01	BARITO SELATAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
02	BARITO TIMUR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
03	BARITO UTARA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
04	GUNUNG MAS	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
05	KAPUAS	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
06	KATINGAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
07	KOTAWARINGIN BARAT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
08	KOTAWARINGIN TIMUR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
09	LAMANDAU	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
10	MURUNG RAYA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
11	PULANG PISAU	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
12	SERUYAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
13	SUKAMARA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
01	KOTA PALANGKARAYA	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
Provinsi Kalimantan Tengah		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026



Berdasarkan tabel di atas, diketahui 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kelas risiko multibahaya pada kelas Tinggi. Secara keseluruhan, kelas risiko bencana multibahaya di Kalimantan Tengah adalah Tinggi.

Secara umum hasil identifikasi data di atas, memberikan petunjuk bagaimana tingkat kerentanan kabupaten/kota terhadap resiko bencana, baik karena faktor alam, non-alam, ekonomi, sosial maupun perilaku manusianya. Hal ini dapat dilihat dari analisis perbandingan antara; Luas Geografi, Jumlah Wilayah, Jumlah Penduduk dan potensi Sumber Dana (PAD) yang dihasilkan. Dimana semakin luas dan banyak jumlah wilayah, akan memerlukan sarana prasarana banyak, dan besarnya jumlah penduduk memerlukan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.

Di pihak lain, dengan potensi sumberdana (PAD) dihasilkan relatif kecil, akan berdampak terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat kurang optimal. Kondisi ini secara tidak langsung merupakan potensi resiko bencana, baik alam, non-alam, ekonomi dan sosial, akibat ketidakmampuan daerah membiayai kebutuhan dasar daerahnya. Sedang identifikasi data pada tabel Tingkat Kerawanan memberi gambaran potensi tingkatan rawan bencana di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam skala resiko; Tinggi, Sedang, dan Rendah, khususnya potensi bencana alam Hidrometeorologi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, Kekeringan, Gelombang Pasang dan Cuaca Ekstrem, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor dan Gempa Bumi.

Gambaran potensi ekonomi, sosial dan kebencanaan di atas, merupakan kondisi yang akan dihadapi dan menjadi tantangan di dalam pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara psikologis akan memunculkan masalah tersendiri bagi Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, jika di dalam setiap program dan kegiatan tidak diantisipasi dengan baik. Di pihak lain, penanggulangan bencana yang unpredictable dan massive membutuhkan sumber daya besar, baik manusia, teknologi maupun anggaran. Penggunaan anggaran yang sering



menjadi sorotan publik karena terkait kasus hukum, penyalahgunaan wewenang dan korupsi, merupakan tantangan bagi Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran, jika tidak diantisipasi dengan sistem dan prosedur, serta monitoring dan evaluasi terpola dan terencana, akan memunculkan potensi masalah dan resiko. Di sisi lain, otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten/kota dalam hal anggaran, juga bisa menjadi permasalahan bagi Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi, karena sesuai peraturan tugas pemerintah provinsi hanya pembinaan, pengawasan dan koordinasi, tidak ada kewenangan menentukan anggaran.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026, jenis-jenis bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 12 jenis bencana antara lain

1. Banjir,
2. Banjir Bandang,
3. Covid-19,
4. Cuaca ekstrim,
5. Epidemik dan wabah penyakit,
6. Gelombang ekstrim dan abrasi,
7. Gempa bumi,
8. Kebakaran hutan dan lahan,
9. Kegagalan teknologi,
10. Kekeringan,
11. Tanah longsor,
12. Tsunami.

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota di Kota Palangkaraya memiliki luas wilayah 153.564 km². Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, 136 kecamatan dan 1576 desa. (BPS, 2022). Berdasarkan kondisi bentang alamnya, wilayah Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan fisiografi yaitu pegunungan, dataran dan rawa. Bagian utara provinsi adalah wilayah Pegunungan. Sementara itu, bagian selatan Kalimantan Tengah terdiri atas dataran rendah,



rawa, dan paya-paya. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebelas sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil atau anak sungai.

Berdasarkan data DIBI, Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2015-2021 mengalami 324 kejadian bencana. Kejadian tersebut disebabkan oleh 5 (lima) jenis bencana, yaitu banjir (191 kejadian), kebakaran hutan (116 kejadian), puting beliung (21 kejadian), tanah longsor (12 kejadian), dan gelombang pasang (5 kejadian). Berdasarkan data IRBI tahun 2023, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 121,72 (sedang).

Grafik 3.23 Nilai indeks risiko Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2023



Sumber : IRBI BNPB Tahun 2023



Tabel 3.17 Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	KATINGAN	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	157.71	157.71	TINGGI
2	KOTAWARINGIN TIMUR	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	140.65	140.65	SEDANG
3	SERUYAN	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	136.28	136.28	SEDANG
4	KAPUAS	179.20	127.62	123.33	123.33	123.33	123.33	140.09	135.95	135.95	SEDANG
5	GUNUNG MAS	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	134.41	SEDANG
6	SUKAMARA	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	140.33	130.94	SEDANG
7	PULANG PISAU	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	146.47	127.12	127.12	SEDANG
8	MURUNG RAYA	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	SEDANG
9	BARITO UTARA	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	117.57	112.25	112.25	SEDANG
10	BARITO SELATAN	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	111.54	111.54	SEDANG
11	KOTAWARINGIN BARAT	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	133.58	121.33	109.70	SEDANG
12	BARITO TIMUR	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	116.65	106.50	106.50	SEDANG
13	KOTA PALANGKARAYA	148.40	119.62	112.05	103.50	99.29	99.29	94.57	92.40	96.74	SEDANG
14	LAMANDAU	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	83.87	83.87	SEDANG

Sumber : IRBI BNPB Tahun 2023

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan materil serta kerugian lainnya. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas diprioritaskan secara kelembagaan maupun sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana.

Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menemukan beberapa kendala. Kendala tersebut merupakan suatu tantangan yang perlu disikapi dengan lebih baik sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara menyeluruh. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah:

1. Alokasi dana PB masih terbatas, sehingga rasio dana PB dengan APBD Kabupaten/Kota belum ideal.
2. Belum seluruh BPBD mempunyai gedung dengan kapasitas yang ideal untuk logistik, peralatan, sarana/prasarana PB dan Pusdalops.



3. Kapasitas sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas.
4. Penyediaan Logistik dan peralatan PB belum ideal. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah yang harus disediakan dengan yang dimiliki.
5. Kerjasama penanggulangan bencana meliputi kerjasama dengan Dunia usaha, media massa, maupun penggiat PB masih perlu terus ditingkatkan.
6. Penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran di daerah masih perlu diperkuat melalui peraturan sesuai dengan amanat undang-undang yang bersifat teknis maupun administratif pemerintahan.
7. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana.
8. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran strategis 1 Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Persentase Penanganan Pra Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 1



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100

Penyelenggaraan PB pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan upaya pada pra bencana, yang terdiri dari situasi tidak terjadi bencana, terdapat potensi bencana, telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Sasaran utama dari kegiatan dibidang penanggulangan bencana, antara lain adalah Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota, Publikasi informasi berbasis website, Dokumen Data dan Informasi Kejadian dan Potensi Bencana Kabupaten/ Kota, dan Pengembangan tata kelola Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan maksud meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, aparatur pemerintah, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya serta dunia pendidikan, dalam pengurangan risiko bencana, koordinasi dan konsolidasi potensi bencana melalui pemantauan dan penyebaran informasi; memberikan informasi jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah beserta karakteristiknya, memberikan informasi distribusi lokasi-lokasi rawan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah, dan terdapat informasi kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, mempertimbangkan dengan adanya Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota dapat berperan dalam proses koordinasi tidak hanya pra bencana saja, tetapi saat terjadi bencana dan juga pasca bencana, sehingga F-PRB juga memiliki peran dan fungsi signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, termasuk kejadian Karhutla di Kalteng. Selain untuk koordinasi pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian, forum ini juga bisa melakukan penggalangan dana bencana. Pasalnya jika lembaga lain ingin mengumpulkan



dana untuk penanggulangan bencana, terkadang belum kredibel. Sebabnya apabila Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) dibentuk, maka akan lebih kredibel karena di dalamnya melibatkan masyarakat, NGO, dunia usaha, pemerintah dan juga akademisi. Maksud Pengembangan Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Kalteng adalah menciptakan dan memfasilitasi wadah atau semacam paguyuban pemangku kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tujuannya adalah meningkatkan percepatan upaya pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dengan memfasilitasi para pemain kunci yang di dalamnya SKPD, lembaga ilmiah, dan akademisi, LSM, PMI, Lembaga Usaha, pemberi opini, kelompok budaya, dan sektor lain yang terikat erat dengan tujuan Pengurangan Risiko Bencana, bahkan lembaga donor dan organisasi internasional yang memiliki proyek dan kontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Hasil kegiatan Pengembangan Tata Kelola Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Kalteng ini akan diterima secara langsung oleh instansi pemerintah daerah dan dunia usaha, organisasi sosial masyarakat dan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah daerah dan lembaga usaha, organisasi sosial masyarakat dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam mengembangkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 501.296.274,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 310.310.688,- (61,90%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 190.985.586,- (38,10%).

Penyerapan anggaran hanya 61,90% dikarenakan pada :

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana karena melibatkan Kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan maka sering kali perencanaan jadwal kegiatan tidak sesuai dengan kesiapan Kabupaten/kota sehingga kegiatan sering tertunda bahkan tidak bisa dilaksanakan.



- 2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan realisasi 93,62%. Sub Kegiatan ini sudah terlaksana dengan maksimal
- 3) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan realisasi 0%, Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tidak dilaksanakan karena Dokumen Rencana Kontingensi sebagai dasar skenario Gladi baru selesai disusun di bulan desember sehingga tidak mencukupi waktu untuk melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain :

- 1) Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana.
- 2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- 3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran strategis 2 Meningkatkan Ketanggapan, Ketangkasan dan Ketangguhan Menangani Bencana diukur melalui indikator sasaran kinerja Persentase Penanganan Darurat Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan dan ketangguhan menangani bencana	Persentase penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan, antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak, dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya



institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumber daya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan terhadap instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan darurat bencana.

Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah memobilisasi fasilitas Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana sebagai sumber daya manusia untuk menghadapi berbagai bencana yang terjadi di Kalimantan Tengah. Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana sangat diperlukan dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana (PB) baik kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi serta rekonstruksi.

Sebagai hasil pertimbangan Kepala Daerah dalam menentukan langkah kegiatan penanggulangan bencana, maka dilaksanakan rapat koordinasi penetapan status bencana, dengan output berupa rekomendasi penetapan status bencana di daerah terdampak agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 33.930.492.725,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.935.398.993,- (97,07%) atau terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 995.093.732,- (1,25%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini sangat berhasil, karena serapan hampir mencapai 100%. Adapun realisasi Fisik dari kegiatan ini 98%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas.
- 2) Respon cepat penanganan darurat bencana.
- 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
- 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- 5) Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit.



SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran strategis 3 Meningkatkan Ketersediaan Logistik Kebutuhan Dasar Korban Bencana dan Peralatan Penanggulangan Bencana diukur melalui indikator sasaran kinerja Persentase Penyaluran Logistik dan Peralatan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketersediaan logistik kebutuhan dasar korban bencana dan peralatan penanggulangan bencana	Persentase penyaluran logistik dan peralatan	Persen	100	100	100

Pengalaman empirik dan pendapat para pakar menunjukkan bahwa Penanggulangan bencana adalah suatu proses yang tidak diketahui kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Oleh sebab itu, banyak proses kegiatan kedaruratan dan logistik tentang pengadaan paket logistik penanggulangan bencana terkadang masih dianggap sebagai pekerjaan dan kegiatan yang sia-sia karena tidak memiliki parameter yang jelas serta terukur. Bantuan logistik untuk masyarakat dalam penanggulangan bencana ini dapat diartikan sebagai upaya memberdayakan masyarakat agar mampu bertahan dengan sadar berinisiatif serta untuk meringankan penderitaan korban yang terkena bencana.

Bantuan dapat dihimpun dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN atau APBD, bantuan dunia usaha, masyarakat dalam dan luar negeri berupa bantuan logistik untuk penanggulangan bencana. Mengingat bantuan logistik untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, serta tepat jumlah dan tepat kualitasnya, pada tahun 2024 ini Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan dasar logistik dan peralatan, pelaporan pengadaan dan penyaluran logistik dan



peralatan, serta pengelolaan logistik dan peralatan, sehingga kegiatan di seksi logistik dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di tahun 2024 dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah semakin eksis bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Bumi Tambun Bungai.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1.943.786.590,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.887.806.094,- (97,12%) atau terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 56.070.496,- (2,88%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini sangat berhasil, karena serapan hampir mencapai 100%. Adapun realisasi Fisik dari kegiatan ini 98%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Bencana.
- 2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Logistik Kebutuhan Dasar Korban Bencana dan Peralatan Penanggulangan Bencana:

SASARAN STRATEGIS 4

Sasaran strategis 4 Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Renaksi Rehab Rekon dan Efektivitas Rehab Rekon dengan sasaran indikator yaitu Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 4



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui *system* manajemen pascabencana sebagai upaya pemulihan pascabencana dengan melakukan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didahului dengan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana (*Damage and Losses Assesment/DaLA*) untuk memperoleh kajian kebutuhan pasca bencana atau JITU PB.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi inventarisasi dan verifikasi data kerusakan infrastruktur terdampak bencana di kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas terkait dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini diisi dengan rapat kecil dan observasi di lapangan sebagai upaya verifikasi data yang telah diajukan/dilaporkan BPBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah kepada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dan dikoordinasikan bagaimana cara penanganannya sesuai dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu upaya mencapai pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat pasca bencana adalah dengan cara berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait di Wilayah Provinsi Kalimantan tengah termasuk juga BNPB serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dijalankan.

Monitoring lebih digunakan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan yang dijumpai agar dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian, tujuan program bisa dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sedangkan evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program. Dimana, evaluasi ditujukan untuk menilai keberhasilan atau



kegagalan dari program tersebut, dan juga dapat mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan dapat terjadi. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa mendatang.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 936.785.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 820.307.891,- (87,57%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 116.447.709,- (12,43%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini berhasil, terutama pada Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Provinsi dengan realisasi mencapai 89,61% dan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Provinsi dengan realisasi 100%. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana cuma terserap realisasi sebesar 81,70%, dikarenakan ada beberapa pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana yang bertepatan dengan penetapan status Tanggap Darurat Karhutla dan berimbas kepada tidak bisanya berjalan kegiatan pengelolaan risiko bencana khususnya untuk luar daerah pada Bulan Pengurangan Risiko Bencana, dan adanya selisih standar biaya dengan biaya yang di pertanggungjawabkan maka penyerapan anggaran tidak maksimal.

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dengan telah dilaksanakannya Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Pengelolaan Risiko Bencana.
- 2) Penanganan Pasca Bencana Provinsi.
- 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Provinsi

SASARAN STRATEGIS 5

Sasaran strategis 5 Meningkatkan Fungsi Kelembagaan, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Terselenggaranya fungsi kelembagaan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.



Perhitungan Kinerja Sasaran 5

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Fungsi Kelembagaan	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	Persen	100	100	100

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 357.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 218.958.540,- (61,33%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 138.041.460,- (38,67%).

Penyerapan anggaran hanya 61,33% dikarenakan pada Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah dan Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, Penyelesaian kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, sinkronisasi penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan narasumber menjadi salah satu kendala sehingga kegiatan sering tertunda bahkan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Pemerintahan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya karena naskah kerjasama masih berproses di Biro Pemerintahan dan belum ditanda tangani Gubernur.

Pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain :

- 1) Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah.
- 2) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana.

SASARAN STRATEGIS 6

Sasaran strategis 6 Meningkatnya Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka melaksanakan tugas dalam



penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

Perhitungan Kinerja Sasaran 6

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana	Tersedianya SDM terampil	Orang	10	10	100

Penanggulangan Bencana merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah, baik itu pada tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Penanggulangan bencana juga sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM sub urusan bencana terdiri atas tiga jenis pelayanan dasar, meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Ketiga pelayanan dasar tersebut kemudian diatur lebih lanjut paling sedikit memuat 13 rincian, yaitu penyusunan kajian risiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan



terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Sejak tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Personil Penanggulangan Bencana, namun bagi BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah rata-rata belum terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan personil penanggulangan bencana dalam menanggulangi bencana di daerah masing-masing.

Dalam upaya mendukung pencapaian keberhasilan kegiatan TRC dalam Penanggulangan Bencana (PB), maka pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan dukungan kegiatan dengan mengerahkan personil ke daerah terdampak bencana, melakukan koordinasi serta penanganan berupa pengkajian secara cepat dan tepat dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, berkoordinasi dengan sektor terkait serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan, sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Tahun 2023 "Bimbingan Teknis Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar".

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC). TRC adalah kaki dan tangan bpbd dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, TRC juga harus dilengkapi dengan kemampuan pengetahuan spasial sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat, khususnya tepat lokasi atau tempat.



Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 465.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 409.905.166,- (89,89%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 55.094.834,- (10,11%).

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan pada Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, penyelesaian kegiatan sudah dilaksanakan hanya saja untuk peserta tidak datang seluruhnya sehingga untuk perjalanan dinas dalam kota tidak terserap dengan maksimal.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- 2) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana

SASARAN STRATEGIS 7

Sasaran strategis 7 Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 7

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penguatan regulasi penanggulangan bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan	Persen	100	100	100

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Kategori Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana yang mana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun 3 dokumen kebencanaan antara lain Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen



Rencana Kontijensi. Penyelesaian Dokumen Kebencanaan yang telah disusun sampai dengan tahun berjalan 2024 sebanyak 2 dokumen dari 3 dokumen yang harus terselesaikan yakni Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi 2020-2024 dan Dokumen Rencana Kontijensi (Kebakaran Hutan dan Lahan) 2023-2027. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi sampai saat ini belum diselesaikan masih berupa bentuk draft di karenakan pelaksanaan tahun 2024 tidak sempat dilaksanakan dikarenakan Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, sudah ditindak lanjut dengan permohonan data dari instansi terkait, namun masih belum terpenuhi untuk data dan tidak bisa dilakukan finalisasi untuk tahapan selanjutnya, yang mengakibatkan tidak bisa dilanjutkan pelaksanaannya karena keterbatasan waktu. Adapun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sendiri sudah berakhir periode 2018-2022.

Untuk Dokumern Rencana Kontijensi (Banjir), Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi baru sampai pada tahap penyusunan dokumen rencana kontingensi saja, masih ada beberapa tahapan yang tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena keterbatasan waktu.

Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah, sudah sampai pada tahapan Harmonisasi dengan Biro Hukum dan sudah dalam proses produk hukum daerah yang didaftarkan pada kemendagri, namun masih belum dilegalisasi oleh kepala daerah, yang mengakibatkan tidak bisa diterbitkan dan diekspos dan uji publik sampai berakhirnya tahun 2024.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1.303.840.374,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.066.226.173,- (81,77%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 237.615.201,- (18,23%).

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana dan Rawan Kebakaran, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :



Program Penanggulangan Bencana :

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Penyusunan Rencana Kontijensi.
- 3) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah.
- 4) Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran :

- 1) Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
- 2) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 3) Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 4) Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.
- 5) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi.
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

SASARAN STRATEGIS 8

Sasaran strategis 8 Penunjang Urusan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja ini merupakan penjabaran dari kegiatan rutin kantor yang diperlukan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi kantor melalui dukungan pemenuhan operasional kantor yang memadai pada Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan selama 12 bulan 1 Tahun. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penunjang urusan perangkat daerah	Persentase keterlaksanaan	Persen	100	100	100

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 10.032.329.096,- realisasi anggaran sebesar Rp.9.167.588.738,- (91,38%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 864.740.358,- (8.62%). Adapun serapan rendah yakni pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi di bawah 80%, hal ini dikarenakan Pembayaran tagihan Listrik, Telepon dan Air biaya operasional pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet kantor sesuai dengan kebutuhan pembayaran rutin di kantor.

Berdasarkan realisasi capaian keuangan kegiatan pada tabel tersebut, terdapat beberapa kegiatan dengan serapan kurang dari 80%. Efisiensi anggaran belanja langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- Optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sesuai biaya operasional pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet kantor sesuai dengan kebutuhan pembayaran rutin di kantor.
- Kegiatan yang melibatkan Kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan maka sering kali perencanaan jadwal kegiatan tidak sesuai dengan kesiapan Kabupaten/kota sehingga kegiatan sering tertunda bahkan tidak bisa dilaksanakan.
- Penyelesaian kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, sinkronisasi



- penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan narasumber menjadi salah satu kendala sehingga kegiatan sering tertunda bahkan tidak bisa dilaksanakan.
- f. Keterlambatan dalam penyelesaian dokumen rencana kontingensi sehingga pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tidak sempat untuk dilaksanakan
 - g. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, sudah ditindak lanjut dengan permohonan data dari instansi terkait, namun masih belum terpenuhi untuk data dan tidak bisa dilakukan finalisasi untuk tahapan selanjutnya, yang mengakibatkan tidak bisa dilanjutkan pelaksanaannya karena keterbatasan waktu.
 - h. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi baru sampai pada tahap penyusunan dokumen rencana kontingensi saja, masih ada beberapa tahapan yang tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena keterbatasan waktu.
 - i. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tidak dilaksanakan karena dokumen rencana kontingensi sebagai dasar skenario Gladi baru selesai disusun di bulan desember sehingga tidak mencukupi waktu untuk melaksanakan gladi.
 - j. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah, sudah sampai pada tahapan Harmonisasi dengan Biro Hukum dan sudah dalam proses produk hukum daerah yang didaftarkan pada kemendagri, namun masih belum dilegalisasi oleh kepala daerah, yang mengakibatkan tidak bisa diterbitkan dan diekspos dan uji publik sampai berakhirnya tahun 2024.
 - k. Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Pemerintahan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya karena naskah kerjasama masih berproses di Biro Pemerintahan dan belum ditanda tangani Gubernur.
 - l. Dalam Rangka Kaji Terap Penyusunan Rencana Aksi SPM Sub Urusan Bencana di anggarkan pada DPPA Perubahan ke Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi tidak jadi dilaksanakan di karenakan akses bandara di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami gangguan dampak erupsi dari



bencana alam gunung Lewotobi. Sehingga pelaksanaannya di alihkan pada tahun 2025. Untuk pengawasan penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten, sudah dilaksanakan di 13 Kabupaten se Kalimantan Tengah.

3.2.1.6. Urusan Sosial

3.2.1.6.1. Dinas Sosial

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

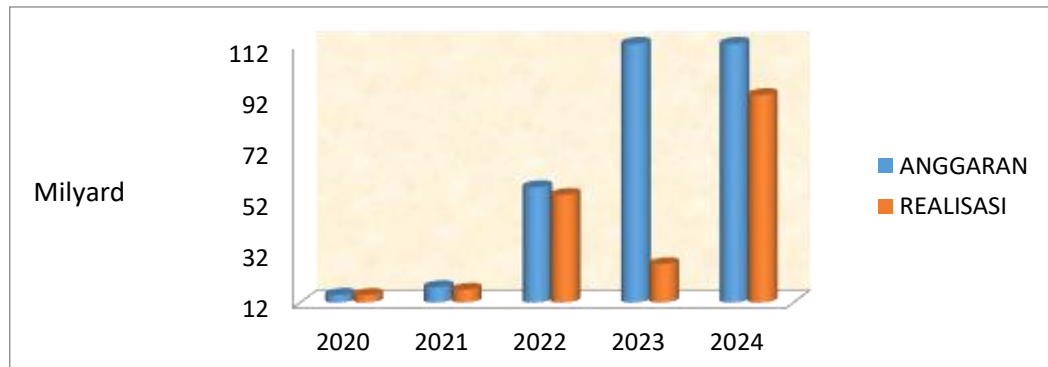
Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 6 sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2024. Untuk mencapai 6 sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 7 Program 19 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat anggaran belanja dalam APBD Tahun 2024 sebesar 108.413.700.926 (Seratus delapan Milyar Empat ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 100.148.279.463 (Seratus Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 92,38 % dan realisasi fisik 100%.

Terjadi fluktuasi anggaran bersumber dana APBD. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan maupun penurunan anggaran sebagaimana sebagai tertuang dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.24 Perkembangan Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bersumber Dana APBD Periode Tahun 2020 – 2024



Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja program yang mencapai realisasi fisik 100% khususnya dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan.

Beberapa kendala yang terjadi dalam pencapaian target, adalah terdapat penyesuaian anggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara ini tahapan dalam melakukan anggaran perubahan, memerlukan waktu yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat beberapa sasaran yang mengalami perubahan jumlah sasaran khususnya berkaitan dengan terjadinya penambahan anggaran Tahun 2024. Capaian kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2024			Ket
			2022	2023	Target	Realisasi	(%) Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	Tetap



		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	126 Org	126 Org	136 Orang	136 Orang	100%	Naik
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi	30 Org	30 Org	30 Orang	30 Orang	100%	Tetap
2	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	75 Org	108 Org	200 Orang	200 Orang	100%	Naik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	20 Org	20 Org	40 Orang	40 Orang	100%	Naik
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	80 Org	40 Org	40 Orang	40 Orang	100%	Tetap
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	65 Org	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	Tetap
		Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	-	3 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	Naik
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	20 Org	10 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	Naik
4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	-	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	100%	Tetap
		Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	150 Org	100 Org	100 Orang	100 Orang	100%	Tetap

URAIAN CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatnya Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan sosial masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan pelayanan sosial di masyarakat karena kelembagaan



merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kesadaran melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Dengan dasar ini, maka pemerintah

berkewajiban untuk memberikan fasilitasi dan menyediakan saluran agar kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dapat berjalan dengan baik dan sinergis dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah.

Pada Tahun 2024 pemberdayaan kelembagaan sosial dilaksanakan secara menyeluruh baik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personalnya maupun kepada organisasi yang mewadahnya. Hal ini dianggap akan lebih efektif karena sehingga keberadaan kelembagaan sosial di masyarakat akan lebih dirasakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam penanganan permasalahan sosial, selain bekerja sama dengan aparat pemerintah, Dinas Sosial juga mempunyai mitra kerja di masyarakat yang tergabung dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Peran mereka sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program karena stakeholder ini mempunyai keterkaitan yang erat dalam sistem lingkungan penyandang masalah, baik secara fisik maupun emosional. Potensi dan sumber tersebut adalah Organisasi Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepedulian Sosial Dunia Usaha (CSR). Program yang diprioritaskan bagi mereka adalah pengembangan kapasitas sehingga secara profesional mereka dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial secara langsung kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari program-program yang dilaksanakan pada sasaran ini diantaranya adalah :

- Partisipasi masyarakat secara umum yang meningkat dalam pelayanan-pelayanan sosial ditandai dengan keterlibatan dalam program yang dilaksanakan baik secara individu maupun masyarakat sebagai komunitas.



- Kegiatan pembentukan forum CSR telah memberikan informasi yang jelas bagi perusahaan tentang kewajiban perusahaan dalam keterlibatan mereka dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.
- Meningkatnya partisipasi lembaga-lembaga sosial swasta (LKS) dengan memperbaiki pelayanan yang dilaksanakan sebagai hasil dari penguatan kapasitas.
- Mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta meningkatkan sinergi dan koordinasi TKSK dengan lintas sektor.

2. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan

Dalam sasaran Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pemulangan orang terlantar ke provinsi terdekat. Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana bersumber dana APBN sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

Program ini dilaksanakan dalam sasaran Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan diantaranya adalah memfasilitasi pemulang warga migran terlantar ke provinsi terdekat dalam upaya melindungi Warga negara tindak kekerasan dalam hal ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.

3. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program rehabilitasi sosial disabilitas terlantar di dalam panti. Secara alur kerja sasaran program ini merupakan eks penghuni rumah sakit jiwa yang dikuatkan keberfungsian sosial melalui pembinaan dalam panti. Untuk tahap awal jumlah yang mampu ditangani sebanyak 20 orang kemudian ada sedikit penambahan di tahun 2024 menjadi 40 orang dikarenakan bertambahnya penerima manfaat (PM) dan ditangani pada Panti Sosial Bina Laras Pambelum. Sesuai dengan rencana yang dimiliki



oleh Dinas Sosial maka jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pengembangan yang terintegrasi antara fisik dan pengelolaan pelayanan termasuk penguatan dalam bidang sumber daya manusia.

Dalam program pembinaan anak terlantar di dalam panti dimana jumlah Anak terlantar yang mengikuti pengembangan bakat dan keterampilan yang mengikuti masih sebanyak 40 orang dan belum ada mengalami penambahan dengan realisasi mencapai sekitar 100% capaian kinerja. Beberapa hal yang menjadi kendala untuk menambah target pada indikator tersebut adalah anggaran yang diberikan kurang alokasi dana.

Secara berkala seyogianya pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dampingan untuk kegiatan ini, mengingat keberlanjutan program menjadi kewenangan kabupaten/kota termasuk pemberian bantuan stimulan pasca diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial Provinsi.

Program Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkang" Palangka Raya sebanyak 50 (lima puluh) orang berupa pemberian jaminan hidup bagi penghuni panti jompo selama satu tahun. Program ini bersifat tetap dengan jumlah target yang bisa berubah kapan saja tergantung dari banyaknya klien yang ada panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang untuk setiap tahun anggaran selama 5 tahun sesuai dengan dokumen perencanaan menengah. Dalam tabel diatas, dapat diinformasikan bahwa kegiatan pelayanan pada panti jompo, mengalami penurunan dari banyaknya penghuni panti yang awalnya 80 orang menjadi 50 orang hal ini dikarena banyaknya penghuni panti yang meninggal dunia.

Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis Terlantar dilaksanakan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah klien semula 3 (tiga) orang dan bertambah sebanyak 10 orang bentuk pelayanannya berupa pemberian permakanan, pemberian sandang, bimbingan fisik, bimbingan spiritual dan bimbingan keterampilan.



Program Rehabilitas Sosial bagi Penyandang bagi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah siswa semula 10 (sepuluh) orang menjadi 40 orang dengan 2 angkatan penambahan ini setelah di tahun 2022 ada pembagian anggaran untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis yang juga dilaksanakan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) dan kemudian dikembalikan seperti semula.

Sasaran ini merupakan kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan kembali orang atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar bisa teratasi masalahnya yang meliputi; pemulihan kembali kepercayaan diri, mandiri serta tanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sosialnya.

Dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR),
- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW),
- Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia pada Panti Sosial Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkang" (PSTW)
- Pelayanan sosial bagi penderita eks psikotik (gangguan jiwa) pada Panti Sosial Bina Laras Pambelum (PSBL).

Secara umum, kegiatan dalam kelompok sasaran Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, selain memberikan penanganan rehabilitasi kepada klien, juga diciptakan hal-hal yang bersifat preventif seperti sosialisasi bagi remaja tentang penyalahgunaan Napza, atau sosialisasi bahaya HIV/AIDS di lokalisasi. Sementara untuk menciptakan keberfungsian sosial kelayan, dilaksanakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan lingkungan mereka diantaranya bimbingan dan pelatihan keterampilan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan stimulan.



Program-program yang dilaksanakan dalam menangani sasaran Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial PPKS dalam kategori pemulihan baik secara mental, sosial dan ekonomi. Sementara bagi Penyandang Masalah yang dianggap masih mampu melakukan mobilitas fisik secara mandiri, bantuan yang diberikan berupa stimulan usaha ekonomis produktif yang bertujuan menguatkan mereka dalam sisi ekonomi sehingga bisa lebih mandiri dan tidak membebani keluarganya.

4. Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah seperti pelaksanaan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana juga harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan yang terencana.

5. Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana

Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana bersumber dana APBN sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program nasional yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah seperti pelaksanaan Program Keluarga



Harapan (PKH) dan Penanganan Stunting. Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan pelaksanaan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan terencana.

6. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang ada di Kalimantan Tengah menjadi salah satu perwujudan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Hal tersebut dikarenakan TMP sering dipergunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya sehingga TMP tersebut harus terpelihara dan selalu terjaga kebersihannya dengan baik.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Pagu anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 108.413.700.926 (Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Sembilan) dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 100.148.279.463 (Seratus Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi keuangan 92,38% realisasi fisik sebesar 100%.

Pada Tahun Anggaran 2024 masih terdapat permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya akurat *By Name By Address* (BNBA), sehingga ketepatan sasaran belum maksimal.
2. Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang jumlah dananya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.



3. Mutasi jabatan yang cukup singkat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan kesinambungan program menjadi terganggu karena pengalihan jabatan tidak diimbangi dengan pelimpahan tugas dan pekerjaan.
4. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi dalam melakukan kegiatan di Kabupaten/Kota memerlukan proses koordinasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga pelaksanaan kegiatan terpuncak pada akhir Tahun Anggaran.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota belum memahami mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota belum memahami mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan sehingga target sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kriteria PPKS yang telah ditentukan dan menghindari terjadinya salah sasaran program.
2. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah agar terus mengupayakan kenaikan APBD bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengusulkan dana sharing dalam program APBD untuk memaksimalkan program/kegiatan, sehingga hasil kegiatan menjadi lebih maksimal.
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada Tahun 2024 sehingga permasalahan yang sama dapat diantisipasi pada masa mendatang.



3.2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

3.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja

3.2.2.1.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sasaran 1: MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah, dengan Indikator Kinerja, target, dan realisasi tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persen Capaian
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Angka Indeks	81,00	65,82	81,31

Target dan Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

IPK KALIMANTAN TENGAH	SATUAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
Target Renstra	Angka Indeks	76,00	78,00	80,00	81,00
Hasil Pengukuran	Angka Indeks	62,11	65,84	72,94	65,92
Capaian	%	81,72	84,41	91,18	81,38

Capaian pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 yang tergambar melalui IPK tidak lepas dari program dan kegiatan yang mendukung indikator-indikator IPK itu sendiri, yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Utama	Nilai Indeks		Dukungan		Pagu (Rp)
		Target	Realisasi	Kegiatan	Program	
1	Perencanaan Tenaga Kerja	9,70	9,60	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	150.000.000
2	Penduduk dan Tenaga Kerja	7,88	7,27	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan	100.000.000



No.	Indikator Utama	Nilai Indeks		Dukungan		Pagu (Rp)
		Target	Realisasi	Kegiatan	Program	
					Produktivitas Tenaga Kerja	
3	Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,38	9,45	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.500.000.000
4	Produktivitas Tenaga Kerja	6,40	1,49	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	80.000.000
5	Kesempatan Kerja	13,43	11,81	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Penempatan Tenaga Kerja	4.771.319.300
6	Hubungan Industrial	4,35	4,69	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Program Hubungan Industrial	50.000.000
7	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,56	8,44	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Program Hubungan Industrial	5.741.427.100
8	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	10,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Hubungan Industrial	150.000.000
9	Kondisi Lingkungan Kerja	7,30	3,16	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	700.000.000
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	81,00	65,92			13.242.746.400

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk mencapai Sasaran 1: Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp13.242.746.400,00 yang terdistribusi ke dalam 5 (lima) Program dengan masing-masing Kegiatan mendukung langsung indikator-indikator IPK. 5 Program dimaksud merupakan 5 Program Urusan Ketenagakerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan program dan kegiatan ketenagakerjaan terlibat langsung di dalam pencapaian Sasaran 1: Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 6 diantaranya masuk kategori baik (≥ 5), sedangkan 3 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5). Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja,



Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Produktivitas Tenaga Kerja. Dengan Indeks Komposit sebesar 65,92 kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 dalam Status Menengah Bawah dan turun dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya

Tingkat capaian indikator IPK terhadap target renstra adalah sebesar 81,38%. Dengan hasil ini, baik nilai yang dicapai dan tingkat capaian mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2023, nilai IPK sebesar 72,94 dengan capaian sebesar 91,18%. Jika dilihat dari angka, penurunan ini menggambarkan adanya penurunan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini harus menjadi perhatian serius, terutama pada beberapa Indikator Utama dan Sub Indikator yang indeksnya turun dan masih rendah. Namun demikian, penurunan nilai IPK ini tidak selalu disebabkan indikator secara teknis saja, tetapi bisa juga terkendala pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu perlu evaluasi kembali dan dilakukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari indikator-indikator terkait maupun pengumpulan data-datanya.

3.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

3.2.2.2.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun 2024, DP3APKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 6 (enam) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Adapun capaian dari setiap indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6



1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,96	79,99	98
---	---	----------------------------------	-------	-------	----

Catatan : *) Realisasi IDG tahun 2024 adalah Data Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 81,96 dan realisasi capaian sebesar 79,99 tingkat capaian sebesar 98%. Dimana capaian hasil kesetaraan gender dan pemberdayaan di Kalimantan Tengah sudah cukup berhasil. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien.

Dampak/ Outcome dalam keberhasilan IDG di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dimana pemberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan sudah berjalan selaras.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
2. Perempuan sebagai tenaga profesional
3. Sumbangan pendapatan perempuan

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN 2019-2024 serta RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan tengah yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan AKSES perempuan dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara atau PARTISIPASI; memudahkan untuk dapat bagian dalam ikut mengambil keputusan atau KONTROL pembangunan serta menerima hasil atau MANFAAT pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir:

No.	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi
-----	--------	-----------	--------	-----------



		Kinerja	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92	81,24	82,08	81,98	79,99

Realisasi IDG di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 82,41. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi IDG sebesar 82,08, dan pada tahun 2023 capaiannya 81,98 menurun 1,9 poin dibandingkan dengan IDG Tahun 2022. Pada Tahun 2024 menurun kembali dari 1,99 poin dibandingkan IDG Tahun 2023 dikarenakan menurunnya keterlibatan Perempuan di parlemen Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel Komponen Pendukung IDG Kalimantan Tengah:

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	2	3	4	5
2020	35,56	43,35	33,40	83,20
2021	33,33	46,12	33,63	82,41
2022	33,33	47,36	33,48	82,08
2023	33,33	43,80	33,37	81,98
2024	28,89	50,00	33,13	79,99

Berdasarkan capaian dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2020 sebesar 35,56%. Komponen ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 33,33 %. Komponen keterlibatan perempuan di parlemen di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 tetap dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,33% sampai tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yaitu menjadi 28,89%. Komponen perempuan di perlemen di Kalimantan Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 21,74%.
2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional, pada tahun 2020 sebesar 43,35% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 46,12%. Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 7,23 poin, jika dibandingkan tahun 2021 Komponen perempuan sebagai tenaga profesional di Kalimantan Tengah meningkat yaitu sebesar 47,36%, meningkat 1,24 poin. Pada tahun 2023 43,80 menurun menjadi 3,56 poin. Terjadi



peningkatan pada tahun 2024 yaitu menjadi 50,86%. Komponen perempuan sebagai tenaga profesional di Kalimantan Tengah sudah berhasil dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 48,65%.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan, pada tahun 2020 sebesar 33,40% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 33,63%. Komponen ini mengalami peningkatan sebesar 0,23 poin jika dibandingkan tahun 2020, Tahun 2021 mengalami penurunan 33,48% sebesar 85 poin. Pada tahun 2023 33,37 menurun dari tahun 2022 yaitu 11 poin. Pada tahun 2024 33,14 yaitu 14 menurun dari tahun 2022 0,24 poin. Komponen Sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 37,17%.

Menurut penjelasan komponen IDG dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan kinerja pada 1 (satu) komponen IDG, yaitu Keterlibatan perempuan di parlemen yang dikarenakan pada tahun 2024 terjadi penurunan persentase Perempuan yang mendaftar menjadi wakil rakyat (calon legislative) yang mempengaruhi capaian IDG Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini adalah Capaian IDG dan komponennya menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Dimana masing-masing bervariasi bahkan ada Kabupaten/Kota yang capaiannya lebih tinggi dibandingkan provinsi. Capaian IDG ini tidak bersifat kumulatif dari Kabupaten/Kota. Sehingga capaian Kabupaten/Kota tidak bisa mendorong capaian provinsi.

Tabel 3.18 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Tahun 2024

No	Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	Kotawaringin Barat	20	50,28	24,47	66,18
2	Kotawaringin Timur	22,5	52,65	25,93	70,4
3	Kapuas	27,5	49,90	27,92	74,37
4	Barito Selatan	44	56,78	37,05	86,33
5	Barito Utara	36	48,91	41,35	87,08
6	Sukamara	25	47,61	20,48	67,53
7	Lamandau	20	46,9	28,57	71,4
8	Seruyan	16	54,89	27,33	66,83
9	Katingan	16	50,4	29,98	68,19



10	Pulang Pisau	28	49,35	22,66	71,01
11	Gunung Mas	44	49,28	49,94	89,29
12	Barito Timur	28	59,16	42,85	81,48
13	Murung Raya	16	58,68	29,79	66,69
14	Palangka Raya	36,67	47,89	32,16	81,85
KALIMANTAN TENGAH		28,89	50,86	33,13	79,99
INDONESIA		21,74	48,65	37,17	76,59

Pada Tahun 2024, angka IDG Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 79,99 lebih tinggi 3,4 poin dari angka IDG Nasional sebesar 76,59. Hal ini dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen Kalimantan Tengah 28,89 dan lebih tinggi dari nasional sebesar 21,89 dan komponen perempuan sebagai tenaga professional sebesar 50,86% lebih tinggi dari nasional sebesar 48,65% dan sumbangan pendapatan perempuan Kalteng sebesar 33,13% lebih rendah dari nasional sebesar 37,17%. Analisa Ketercapaian Kinerja IDG Kalimantan Tengah berdasarkan data tahun 2024 79,99 masuk kategori tinggi . Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Anggaran tersedia pada dana APBD 2024 program Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan perempuan berjumlah Rp 1.124.855.574 terealisasi berjumlah Rp. 831.081.860 (83,96%). Dengan kerjasama tim bidang teknis dan semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja IDG merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas P3APPKB Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas terkait, perlemen (legislatif), maupun yudikatif dan semua komponen jejaring lembaga masyarakat, swasta dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.



2. Sasaran 2: MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN SECARA KOMPREHENSIF

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) diukur melalui indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif, adapun capaian :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	87,5	114,28	111,57	100%	100%	102,11

Dapat dilihat dari capaian persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif pada tahun 2023 sebesar 111,57% dan pada tahun 2023 mencapai target 102,11 melebihi dari target. Dimana dengan adanya layanan yang ada di UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah memberikan layanan GRATIS sampai selesai untuk korban kekerasan pada Perempuan dan TPPO di Kalimantan Tengah. Keberhasilan Promosi yang gencar melalui media cetak, elektronik dan dengan adanya UPTD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah sehingga masyarakat mulai tidak malu untuk datang ke tempat pelayanan yang disediakan Pemerintah.

Data Capaian Layanan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2024, dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.19 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tahun 2024

No.	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani				
			L	P	L	P	%L	%P	% Total
1.	Kota Waringin Barat	37	0	37	0	37	0	100	100
2.	Kota Waringin Timur	29	0	29	0	29	0	100	100
3.	Kapuas	21	0	21	0	21	0	100	100
4.	Barito Selatan	15	0	17	0	17	0	100	100
5.	Barito Utara	7	0	7	0	7	0	100	100
6.	Sukamara	3	0	4	0	4	0	100	100
7.	Lamandau	4	0	4	0	4	0	100	100
8.	Seruyan	2	0	2	0	2	0	100	100
9.	Katingan	11	0	11	0	11	0	100	100
10.	Pulang Pisau	4	0	4	0	4	0	100	100
11.	Gunung Mas	4	0	4	0	4	0	100	100
12.	Barito Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Murung Raya	3	0	3	0	3	0	100	100
14.	Kota Palangka Raya	28	0	28	0	28	0	100	100
TOTAL		168	0	0	0	0	0	100	100

Sumber : Simfoni UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah telah terbentuk UPTD PPA yaitu :

Tabel 3.20 Kelas UPT PPA Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/kota	Kelas	Peraturan/Regulasi
1.	Provinsi Kalimantan Tengah	A	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019
2.	Palangka Raya	A	Peraturan Walikota Palangkaraya No 48 Tahun 2020
3.	Katingan	B	Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2021
4.	Kotawaringin Timur	A	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 62 Tahun 2022
5.	Seruyan	B	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 63 Tahun 2022
6.	Kotawaringin Barat	A	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2021
7.	Lamandau	B	Peraturan Bupati Lamandau Nomor 74 Tahun 2020
8.	Pulang Pisau	B	Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11



No.	Kabupaten/kota	Kelas	Peraturan/Regulasi
			Tahun 2021
9.	Kapuas	B	Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2021
10.	Barito Selatan	B	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 67 Tahun 2022
11.	Barito Utara	A	Peraturan Bupati Barito Utara No. 35 Tahun 2018
12.	Gunung Mas	B	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2022
13.	Barito Timur	A	Dalam Proses
14.	Murung Raya	A	Dalam Proses/Harmonisasi Perbup
15.	Sukamara	B	Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2024

Provinsi Kalimantan Tengah. Didukung dengan anggaran APBD tahun 2024 Program Perlindungan Perempuan berjumlah 552.052.238, dengan realisasi anggaran dalam menunjang program sebesar 519.785.357 (98,81%). Dengan capaian program yang dicapai 99,66% realisasi fisik masih silva anggaran keuangan sebesar 32.266.881. Melalui Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Output/hasil dari capaian program 114,28 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 114,28 % pada tahun 2024. Dampak/Outcome atau hasil dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam pelayanan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap Perempuan/Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kalimantan Tengah.

3. Sasaran 3: MENINGKATNYA PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga) diukur melalui indikator Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif, Adapun capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak	1. Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	55	55	100	90	90	100

Capaian Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif pada tahun 2024 sebesar 100 % dimana untuk sasaran meningkatnya Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif belum mencapai target.

Tabel 3.21 Persentase layanan anak yang dilayani secara komprehensif Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban		Jumlah Korban Terlayani	
		L	P	% L	% P
1	Kotawaringin Barat	9	30	100	100
2	Kotawaringin Timur	8	35	100	100
3	Kapuas	7	29	100	100
4	Barito Selatan	16	14	100	100
5	Barito Utara	1	6	100	100
6	Sukamara	1	11	100	100
7	Lamandau	0	10	0	100
8	Seruyan	0	7	0	100
9	Katingan	1	26	100	100
10	Pulang Pisau	1	7	100	100
11	Gunung Mas	2	21	100	100
12	Barito Timur	0	6	0	100
13	Murung Raya	2	8	100	100
14	Kota Palangka Raya	14	40	100	100
Total		62	250	100	100

Sumber Data: Simfoni UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah



Didukung dengan anggaran APBD tahun 2024 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) berjumlah 637.058.913, dengan realisasi anggaran dalam menunjang program sebesar 635.137.435 (99,97%). Dengan capaian fisik program keuangan 100 % masih tersisa silva anggaran keuangan sebesar 1.921.478. Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Output/hasil dari capaian program 100% dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian aoutput 100% pada tahun 2024. Dampak/ Outcome dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap Anak di Kalimantan Tengah dan Menyiapkan Sumber Daya Unggul mulai dari Pemenuhan dan Perlindungan secara dini dalam di Kalimantan Tengah yang BERKAH.

3.2.2.3. Urusan Pangan

3.2.2.3.1. Dinas Ketahanan Pangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Untuk Tahun 2024 telah menyesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 1 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pangan, yang terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh 1 Sekretariat dan 3 Bidang.

Target dan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, disajikan sebagaimana pada tabel berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) - Angka Ketersediaan Energi (AKE) - Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Ton % Kkal/Kapita/ Hari Gram/Kapita/ Hari	70,5 ≤ 5 2.675 63	156,116 0,43 2.762 85,13
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Skor Kelompok	91 24	90,6 15
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	% Pelaku	91 265	92 288
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	% %	≤ 20 ≤ 20	14,2 8,8

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Dokumen Renstra (Target Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	(%)
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	70,5	156,116	221,44
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	0,43	0,43
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)				
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/ Hari	2.675	2.762	103,25
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita/ Hari	63	85,13	135,13
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	91	90,6	99,56
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	24	15	62,50
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	91	92	101,10
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	265	288	108,68
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20	14,2	14,2
		b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	%	≤ 20	8,8	8,8

Analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 4 (Empat) sasaran strategis dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun evaluasi dan analisis sasaran strategis secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

Sasaran 1 : TERWUJUDNYA PEMANTAPAN KETERSEDIAAN PANGAN, DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

a. Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi

Ketersediaan pangan menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan



melalui produksi dalam negeri/daerah, pemasukan dari luar negeri/daerah serta cadangan yang dimiliki negeri/daerah yang bersangkutan. Untuk menjaga tingkat ketersediaan pangan di masyarakat maka harus diperhatikan angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan, pola panen bulanan komoditas pertanian serta penyediaan pangan menjelang hari besar keagamaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pemantauan ketersediaan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Pokok maka dapat diketahui surplus/defisit kondisi pangan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah pada suatu waktu, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang menyangkut ketahanan pangan sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi banyak pihak.

Ketersediaan bahan pangan digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan selama setahun, dengan memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan dan ketersediaan pada bulan-bulan menjelang HBKN sebagai bahan koordinasi dalam penyusunan kebijakan penyediaan pangan di Kalimantan Tengah.

Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 156,116 Ton dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 hanya sebesar 119,83 Ton. Peningkatan signifikan ini terjadi karena pada Tahun 2024 tidak ada penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk melaksanakan penanggulangan rawan pangan paska bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat. Peningkatan ini masih belum ideal dalam mencukupi stok cadangan pangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah masih diperlukan penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk mencukupi stok kebutuhan cadangan pangan ideal sesuai dengan jumlah penduduk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap penggunaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk penanggulangan rawan pangan paska bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan



di Kabupaten/Kota penerima bantuan, serta sisa Cadangan Beras di gudang Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Alternatif pemecahan masalah dengan menambah jumlah anggaran pembelian cadangan beras melalui pengadaan cadangan beras sehingga bisa mencukupi permintaan dari kabupaten/kota apabila terjadi inflasi ataupun terjadinya bencana dan dapat mengembalikan keseimbangan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

b. Koefisien Varian Harga Beras/Fluktuasi Harga Beras

Antara Distribusi, harga dan akses pangan sangat berkaitan satu dengan lainnya. Kemampuan akses pangan yang cukup oleh setiap penduduk adalah salah satu prasyarat mutlak bagi terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketidakmampuan mengakses pangan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerawanan pangan. Masalah ini disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk :

- (a) memperoleh lapangan pekerjaan (mata pencaharian di sektor formal maupun informal dalam cakupan produksi rumah tangga,
- (b) hambatan ekonomi, yaitu keterbatasan daya beli,
- (c) ketidakmampuan memperoleh pangan dari sumber lain seperti bantuan pangan karena kesenjangan sosial.

Sistem distribusi produk pangan dari produsen sampai ke konsumen umumnya terdiri dari berbagai tingkatan (rantai) mulai dari pedagang pengumpul, pedagang pasar sampai tingkat pengecer dan masyarakat konsumen. Dalam rangka meningkatkan stabilitas harga maka perlu kiranya dilakukan pemantauan dan analisis harga pangan pokok di tingkat konsumen dengan tujuan stabilisasi harga pangan di Kalimantan Tengah dapat dikendalikan dan sebagai bahan analisis kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga pangan pokok masyarakat.

Kondisi ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan



untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan.

Kenaikan harga beras secara umum disebabkan permintaan yang meningkat pada saat menjelang dan pelaksanaan ibadah puasa serta hari raya keagamaan. Hasil analisis Coefisien Varian terhadap harga beras untuk Tahun 2023 sebesar 2,40 % yaitu dan Tahun 2024 yaitu sebesar 0,43 %, persentase menggambarkan terjadinya peningkatan penurunan harga pada Tahun 2024, namun Koefisien Varian Harga masih masuk dalam standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk komoditi beras yaitu $\leq 5\%$, kondisi Koefisien Varian Harga pada Tahun 2024 di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa harga masih relatif stabil untuk komoditi beras.

Koefisien Keragaman (CV) adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuatif. Penyebab fluktuatif harga disebabkan oleh ketersediaan beras medium baik yang diproduksi oleh daerah sendiri maupun yang didatangkan dari provinsi lain cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun. Disamping itu, sebagian masyarakat di Kalimantan Tengah ada menyukai jenis beras lokal yang diproduksi daerah sendiri.

Permasalahan dalam stabilisasi harga pangan pokok adalah:

- Pada Tahun 2024 Koefisien Keragaman (CV) lebih besar dari Tahun 2023 hal ini pengaruh dari kenaikan harga bahan pangan menyebabkan fluktuasi inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Beberapa komoditi pangan hasil budidaya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang disebabkan antara lain adalah karena berbagai keterbatasan penerapan hasil kajian/rekomendasi teknis budidaya spesifikasi lokasi dengan aplikasi lapangan untuk petani pelaku usaha budidaya, teknis bertani, permodalan, fenomena perubahan iklim,



dukungan dan komitmen pihak terkait untuk membangun ketahanan pangan wilayah sampai dengan tingkat rumah tangga.

- Harga pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal di kota Palangka Raya pada beberapa komoditas mengalami kenaikan namun masih dalam batas yang wajar, seperti kenaikan bawang merah, cabe merah dan daging sapi. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk konsumsi masyarakat saat menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal.
- Tahun 2024 komoditas yang mengalami kenaikan menyebabkan tingginya inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah akibat pasokan menurun yaitu : beras, minyak goreng, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan bawang putih bonggol mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gula dan tepung terigu kenaikan harga masih dalam batas normal.

Alternatif pemecahan masalah dalam untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok terutama komoditi beras masyarakat dan beberapa bahan pangan strategis di Kalimantan Tengah adalah :

- Melakukan monitoring harga, sebaiknya pasokan masuknya barang juga perlu dimonitoring mengingat tingginya ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap daerah lain.
- Mendorong kemandirian pangan Kalimantan Tengah melalui program-program kerja dinas/instansi teknis terutama untuk komoditas dengan volatilitas harga yang tinggi seperti cabe merah dan bawang merah.
- Ketersediaan dan pasokan harus dijaga oleh dinas teknis sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat mempengaruhi perkembangan inflasi. Peningkatan produksi lokal akan membantu ketersediaan komoditas tersebut.



- Distribusi pangan dioptimalkan melalui pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan. Disamping itu, pengaturan-pengaturan tata niaga juga ditujukan untuk mengoptimalkan kecepatan distribusi barang. Dengan demikian handicap daerah terkait distribusi barang dapat dikurangi.
- Pelaksanaan menstabilkan harga maka perlu melakukan langkah-langkah antisipatif dengan menggalakkan kegiatan intervensi pasar melalui operasi pasar sehingga stabilitas harga dapat terjaga.

c. Neraca Bahan Makanan (NBM)

NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun), serta dalam gram per kapita per hari (gram/kapita/hari). Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari diterjemahkan ke dalam satuan energi, protein, dan lemak.

Neraca Bahan Makanan dibuat dalam analisis neraca bahan makanan dalam bentuk Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan data-data konsumsi bahan makanan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan terbatasnya kemampuan petugas yang memadai dalam pengambilan data lapangan dan penyusun berupa jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per gr/kapita/hari dan lemak per gr/kapita/hari.

Alternatif pemecahan masalah diperlukan peningkatan kapasitas petugas dalam pengambilan data lapangan dengan melaksanakan pelatihan dan workshop petugas pengambil data dan penyusun NBM sehingga informasi ketersediaan pangan ini akan semakin akurat.



Sasaran 2: TERWUJUDNYA DIVERSIFIKASI PANGAN

a. Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Penetapan PPH bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability). Sedangkan analisa situasi pangan bertujuan untuk mengkaji pola pangan secara regional dengan membandingkan antara ketersediaan (NBM) regional dan Pola Pangan Harapan (PPH) baik PPH Nasional maupun PPH regional.

Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan menggunakan data ketersediaan pangan yang diperoleh dari hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) yang telah disusun pada tahun yang sama. Data ketersediaan pangan yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan pada Pola Pangan Harapan (PPH).

Realisasi Nilai Skor PPH pada Tahun 2024 sebesar 90,6 dan pada Tahun 2023 sebesar 88,3 dari angka tersebut diketahui bahwa Skor PPH naik pada Tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa pada Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kenaikan keberagaman untuk bahan konsumsi pangan Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta terindikasi penyertaan peningkatan kecukupan pangan masyarakat.



Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Permasalahan yang menjadi kendala dalam penghitungan skor PPH adalah keterbatasan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi diluar rumah yang terdapat dalam kuesioner susenas dan jika menggunakan metode "*recall*" seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi pangan yang di ingat oleh responden. Maka dari itu diperlukan harmonisasi perhitungan skor PPH konsumsi pangan melalui teknik justifikasi perubahan kuesioner dan trend data susenas. Permasalahan juga menjadi terjadi Pola pangan versi FAO-RAPA ini nampaknya belum cocok bila diterapkan langsung di Indonesia karena porsi energi dari hewani sangat tinggi yaitu 20 %. Meningkatnya juga inflasi telah mengubah pola konsumsi beragam masyarakat dan beralih kepada konsumsi prioritas pada pangan pokok yaitu beras.

Alternatif Pemecahan masalah meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi prioritas pangan pokok. Alternatif untuk perhitungan dengan Versi FAO-RAPA adalah perlu dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang tidak memerlukan lemak setinggi ukuran tersebut, tetapi cukup apabila energi dari lemak sekitar 18 – 20 % dan energi dari protein sekitar 10 – 12%, sedangkan sisanya sekitar 66 – 72 % disediakan oleh karbohidrat. Berkenaan dengan itu sumbangan energi dari pangan hewani cukup sekitar 15 %, tidak perlu sampai 20 % yang justru dapat menimbulkan kemungkinan meningkatnya masalah gizi lebih.



Diharapkan Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 mampu mencapai target Pola Pangan Harapan sebesar 100 sesuai standar Susunan Pola Pangan Harapan Nasional.

**b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP)
/Diversifikasi Konsumsi Pangan**

Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan pokok alternative/lokal selain beras, penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok alternative yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan lokal yang telah diteliti ke dalam industri. Diversifikasi/Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan akan mendorong pengembangan ragam sumber pangan, utamanya tanaman sumber karbohidrat, protein dan zat gizi mikro, serta ternak dan ikan sebagai sumber protein. Selain itu akan dapat menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan usaha rumah tangga, kecil, menengah dan usaha besar. Upaya penganekaragaman konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dilaksanakan pada Tahun 2024, mempromosikan produk pangan lokal segar maupun olahan khas Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini pula dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang beraneka ragam olahan menu masakan/kudapan berbahan pangan lokal.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal terbit sebagai pedoman untuk pelaksanaan percepatan penganekaragaman ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan,



pemanfaatan, dan pengembangan usaha pangan lokal. Perpres ini juga memperhatikan kearifan lokal.

Pada Tahun 2024 realisasi pelaksanaan Kegiatan kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan melalui kelompok-kelompok P2KP yang berjumlah 15 Kelompok. Dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah realisasi kelompok, hal ini disebabkan ketersediaan anggaran dapat melaksanakan pada 15 kelompok pada Tahun 2024.

Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui kegiatan P2KP masih kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan oleh kelompok, maka peran tim teknis sangat dibutuhkan sebagai pembimbing untuk berjalannya kegiatan ini dengan baik. Pembinaan langsung ke lokasi oleh petugas kab/kota dan Provinsi masih kurang optimal, mengingat keterbatasan anggaran dan lokasi tersebar di beberapa lokasi dalam satu kabupaten/kota dan yang sebagian sulit dijangkau.

Permasalahan dalam Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi P2KP, masih kurang pengawasan terhadap perkembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena terkendala biaya pengawasan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota.

Alternatif pemecahan masalah dengan meningkatkan pengawasan peningkatan jumlah anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengawasan oleh Kabupaten/kota terhadap semua kelompok yang ada di daerahnya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai rencana dan tepat sasaran.

Sasaran 3 : TERWUJUDNYA KEAMANAN PANGAN SEGAR

a. Persentase Jumlah Sampel Pangan Segar yang Aman dengan Jumlah Sampel yang Diambil

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis. Kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.



Kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko berbagai bentuk malnutrisi. Salah satu elemen penting yang membantu menjelaskan hal ini adalah makanan yang dimakan orang: khususnya, kualitas makanan. Kerawanan pangan dapat memengaruhi kualitas makanan dengan berbagai cara, berpotensi menyebabkan kekurangan gizi serta kelebihan berat badan dan obesitas.

Penyusunan diet sehat yang tepat berbeda-beda tergantung pada karakteristik individu, konteks budaya, ketersediaan makanan lokal, dan kebiasaan diet, tetapi prinsip dasar tentang diet sehat tetap sama. Ketidakmungkinan untuk menentukan makanan dan jumlah tertentu yang terdiri dari pola makan sehat untuk semua negara dan kurangnya data yang dapat dibandingkan lintas negara tentang asupan makanan individu, menimbulkan tantangan untuk penilaian global tentang konsumsi makanan dan kualitas makanan.

Untuk menjamin keamanan pangan disuatu Negara menurut FAO/WHO adalah sebagai berikut : Legislasi dibidang pangan, penanganan keamanan pangan, pelayanan pengumpulan Hasil panen adalah merupakan lokasi harus didekatkan dengan tempat pemanenan, agar tidak terjadi penyusutan atau penurunan kualitas akibat pengangkutan dari dan ketempat penampungan yang berlaku lama/jauh, antara lain adalah :

- 1) Sortasi dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan komoditas yang dipanen dalam bentuk normal dan baik (tidak mengalami kerusakan fisik).
- 2) Pembersihan/pencucian digunakan standar baku mutu air (standar air minum) untuk mencuci.
- 3) Pengemasan adalah untuk melindungi/mencegah komoditi dari kerusakan mekanis, menciptakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah produk serta memperpanjang daya simpan produk.
- 4) Pelabelan produk harus diberikan sesuai dengan kelas mutunya, nama produksi, nama produsen, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa serta berat bersih.



Kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Pengawasan Keamanan Segar sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Provinsi.
- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Kabupaten Kota.
- c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota.
- d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota.
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sebagai kegiatan mencegah dan tindak lanjut berbagai penyimpangan dari kemungkinan adanya bahaya keamanan pangan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dalam pangan segar dengan tujuan untuk menjamin keamanan pangan segar yang beredar dilingkungan masyarakat. Pangan yang beredar harus layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik, sehingga dapat mendukung terjaminnya pengembangan pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan manusia. Semakin tinggi persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil, maka tingkat keamanan pangan segar semakin baik.

Pada Tahun 2024 jumlah sampel pangan segar yang aman dengan realisasi sebesar 92 % sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 90 %.

Permasalahan akibat realisasi anggaran mengakibatkan menurunnya jumlah sampel yang dapat di uji, serta dengan terbatasnya alat rapid test cepat sehingga pengujian sampel pangan segar tidak dapat dilaksanakan secara cepat.

Alternatif pemecahan masalah dengan mengalokasikan biaya sesuai dengan kebutuhan pengambilan sampel dan penyediaan alat rapid



test sehingga yang telah ditargetkan dalam dokumen renstra dapat tercapai.

b. Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan

Terwujudnya pelaku usaha pangan asal tumbuhan diharapkan dapat menguatkan kelembagaan keamanan pangan segar, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, melakukan sosialisasi bagi petugas yang menangani keamanan pangan segar, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan segar, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat.

Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik Pelaku Usaha Perorangan atau Organisasi yang bergerak dibidang rantai pangan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 realisasi sejumlah 288 pelaku usaha, Tahun 2024 jumlah realisasi Pelaku Usaha Pangan Asal Tumbuhan melebihi target yang telah ditetapkan, untuk pelaku usaha asal tumbuhan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebanyak 365 pelaku usaha maka terdapat penurunan jumlah dengan realisasi 365 pelaku usaha baru asal tumbuhan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dukungan dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan kurangnya keamanan terutama buah dan sayuran segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (produsen dan konsumen). Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menciptakan sistem pemantauan dan pengawasan yang terpadu. Produsen/petani kurang berperan dalam menghasilkan produk yang aman dan bermutu, sedangkan konsumen kurang selektif dalam memilih produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Penggunaan bahan kimia dalam budidaya sayur dan buah untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman yang belum memenuhi ketentuan budidaya yang baik, akan melemahkan daya saing produk pertanian baik dalam perdagangan nasional dan internasional.

Alternatif pemecahan masalah untuk masalah di atas diperlukan sistem pengawasan yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir,



dengan dukungan sumber daya yang memadai seperti petugas yang berkompeten dan terlatih.

Sasaran 4 : PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

a. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan melalui penyediaan data/informasi untuk penanganan masalah gangguan pangan yang berpeluang muncul setiap saat. Perkembangan situasi pangan dapat cenderung menjadi tidak menentu dan sulit dipastikan, baik sebagai akibat pengaruh alam maupun oleh adanya gejala instabilitas seperti krisis ekonomi, sosial dan politik. Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia, antara lain : (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan-tujuan SKPG yang hendak dicapai, (b) pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai merupakan sarana tersedianya informasi situasi pangan dan gizi Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat penting sebagai bahan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Instrumen SKPG yang disusun diharapkan akan meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi dalam mendukung ketahanan pangan. Hasil SKPG dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerentanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan Dokumen analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) telah dilaksanakan dengan optimal melalui analisis SKPG yang memusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas.

Permasalahan Analisis SKPG masih terdapat kendala dalam pengumpulan data sebagai bahan analisis data SKPG dan masih kurangnya



investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat sejauh mana kejadian rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah dan masih kurangnya intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi.

Alternatif pemecahan masalah di atas adalah dengan melaksanakan pelatihan SKPG untuk mengakomodir petugas di Kabupaten/kota. Dengan demikian akan tersedianya tenaga terlatih dalam melaksanakan pengumpulan data, peningkatan peran kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat sejauh mana kejadian rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah dan hal terpenting adalah peran Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis SKPG di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

Salah satu tugas Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan koordinasi, identifikasi dan menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Provinsi Kalimantan Tengah yang terus dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

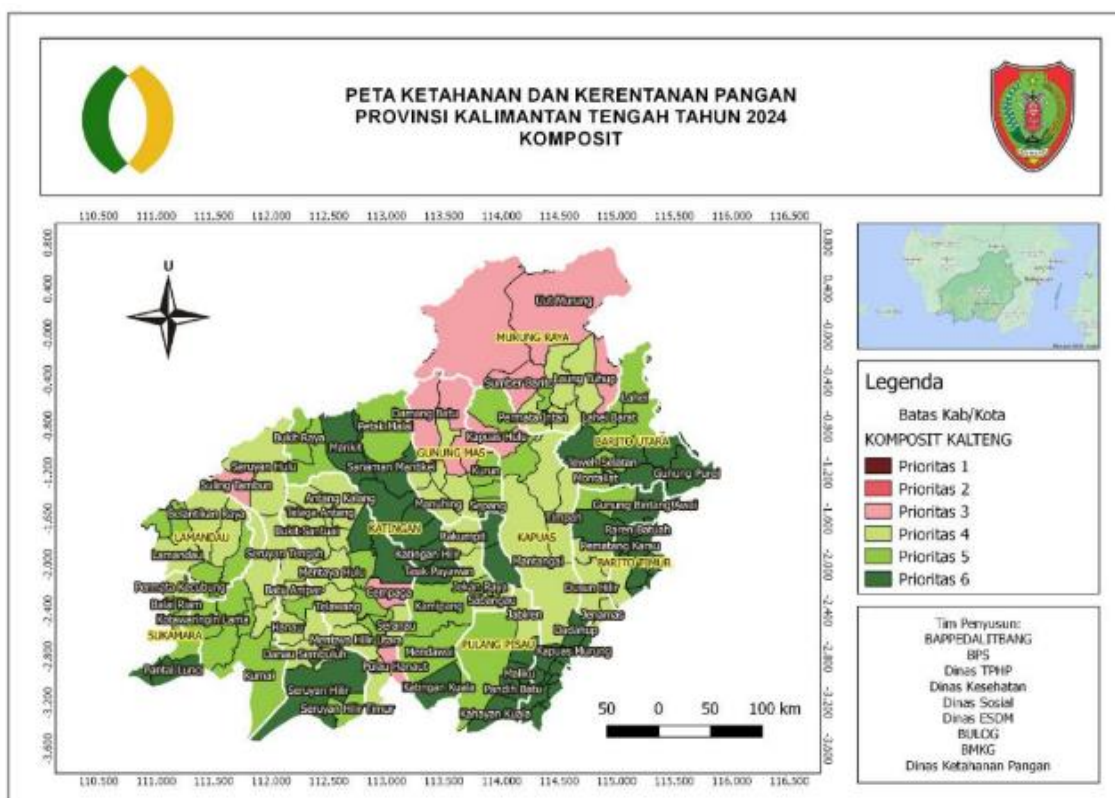
Sejalan dengan pemekaran wilayah, ketersediaan data, dan perkembangan wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 telah melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat. Pemutakhiran dilakukan melalui penyempurnaan indikator, data, serta metode komposit. Akurasi peta terus ditingkatkan agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan *stunting* dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis komposit diketahui bahwa program pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah secara umum



menunjukkan keadaan yang tahan pangan. Namun, bukan berarti Provinsi Kalimantan Tengah bebas dari kerentanan pangan. Masih ada beberapa indikator yang tetap harus diwaspadai agar tidak terjadi kerentanan pangan. Diantaranya adalah ketersediaan pangan bersih perkapita per hari, penduduk dibawah garis kemiskinan, rumah tangga dengan pengeluaran untuk pangan $\leq 65\%$ total pengeluaran, rumah tangga tanpa air bersih, angka kesakitan jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 Tahun dan persentase balita stunting.

Gambar 3.3 Komposit FSVA



Permasalahan utama yang ditemukan pada daerah yang terindikasi rentan rawan pangan, secara lebih khusus, kecamatan-kecamatan dalam kelompok rentan rawan pangan di wilayah Kabupaten Prioritas diindikasikan oleh:

- 1) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
- 2) tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih,



- 3) tingginya rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk,
- 4) tingginya angka kesakitan penduduk, dan
- 5) masih tingginya prevalensi stunting pada balita

Alternatif pemecahan masalah tersebut adalah disarankan untuk mencegah terjadinya kerawanan diperlukan program/kegiatan yang dapat:

- 1) menurunkan rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
- 2) Meningkatkan akses air bersih,
- 3) Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan pada daerah penduduk,
- 4) Meningkatkan angka sehat penduduk, dan
- 5) Menurunkan prevalensi stunting pada balita

Program-program peningkatan ketahanan pangan dapat diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat.
- c. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit) dan pemberian bantuan sosial.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
- e. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan.
- f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan.



3.2.2.4. Urusan Pertanian

3.2.2.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kinerja disampaikan pada tabel berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
					REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanian dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	60	60,71	101,18%
2	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,77	1,78	100,96%

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
2. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
3. Program Penatagunaan Tanah

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan merupakan program yang mendukung pencapaian sasaran S-5 : Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanian dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Indikator IKU-5 : Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%). Program ini hanya berfokus pada urusan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanian yang ada di pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab kendala pencapaian target kinerja, dikarenakan data – data yang diperoleh bersumber dari data di kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tergantung pada ketersediaan data di kabupaten/kota.

Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee merupakan program yang mendukung sasaran S-6 : Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah dengan indikator IKU-6 : Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%). Meliputi



kegiatan inventarisasi serta koordinasi dan sinkronisasi terkait Redistribusi Tanah. Sama halnya dengan program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dimana data – data yang diperoleh bersumber dari data di kabupaten/kota. Pencapaian kinerja pun tergantung pada ketersediaan data di kabupaten/kota. Oleh sebab itu koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan data di daerah sangat diperlukan guna menjamin keberhasilan capaian kinerja organisasi.

Mengelola 3 (Tiga) program, 3 (Tiga) Kegiatan dan 6 (Enam) sub kegiatan dengan pagu Rp.2.149.000.000 atau 1,27 % dari total pagu. Adapun capaian kinerja keuangan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 untuk bidang pertanahan sebesar Rp 2.138.033.748,- atau 99,95% dari total pagu yang dikelola, dan 1,27% terhadap seluruh belanja langsung SKPD.

3.2.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

3.2.2.5.1. Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diperoleh berdasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi :

1. Bidang Tata Lingkungan
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,75	74,8	100,07



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.474,83	947.842,50	67,34
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	78	12,68	16,26
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	87	100	114,94
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	1	50,00
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	2	100,00
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	2	100,00
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.271,13	29.180,81	159,71
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	80,81	97,36

Sasaran Strategis 1 TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Beberapa kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tahun 2024 telah disusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, sehingga target penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup telah tercapai 1 dokumen (100%).



Selain dokumen KLHS, DLH Provinsi Kalimantan Tengah juga menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan selama 4 (empat) tahun anggaran. Penyusunan dokumen RPPLH dimulai dengan inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup pada tahun 2019, analisis data dan informasi lingkungan hidup pada tahun 2020, penyusunan draft RPPLH tahun 2021-2022 dan persiapan penetapan Perda RPPLH dianggarkan pada tahun 2023-2024.

Verifikasi dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah telah berlangsung pada tanggal 14 November 2022 di KLHK. Untuk saat ini dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah telah diverifikasi KLHK dan sedang dalam persiapan RANPERDA RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan RPPLH dimaksud. Usulan RAPERDA telah diajukan dalam PROLEGDA oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 3.4 Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029



Faktor keberhasilan tersusunnya dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dokumen Kajian



Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 antara lain :

- Sumber daya manusia dalam pembuatan KLHS RPJMD, yang mana dibentuk sebuah tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/878/I.1/DLH tanggal 30 April 2024 tentang Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- Cukupnya anggaran yang dialokasikan dalam pembuatan KLHS RPJMD
- Alokasi waktu sudah tepat sesuai dengan yang direncanakan.
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar organisasi pelaksana. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat koordinasi atau Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh seluruh anggota tim pembuat KLHS RPJMD yang terdiri dari OPD teknis terkait, akademisi dan LSM serta pemerhati lingkungan.

Selain penyusunan dokumen KLHS, pada program perencanaan lingkungan hidup juga menyusun dokumen RPPLH. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML) yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Saat ini dokumen RPPMA, RPPMU, RPPMAL yang terintegrasi dalam dokumen RPPLH belum disusun. Hal ini dikarenakan data untuk penyusunan RPPMA, RPPMU dan RPPML masih minim. Selain itu juga keterbatasan anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup tersebut.

Sasaran Strategis 2 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Tengah adalah 74,80 masuk dalam kategori Baik dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 52,13; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92,71; Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 75,38; dan Indeks Kualitas Air Laut



(IKAL) sebesar 74,47. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari 2016 hingga 2024 sebagaimana gambar berikut:

Grafik 3.25 Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2024



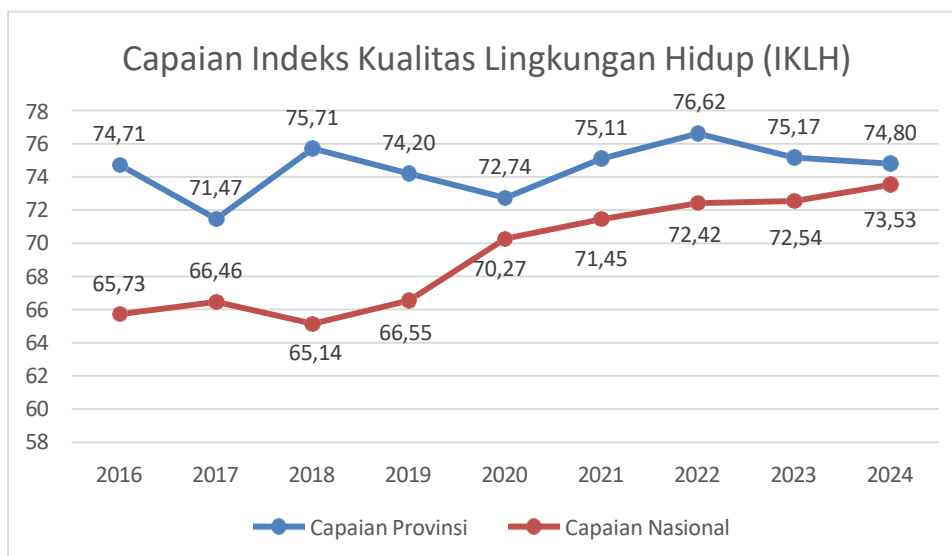
Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar 74,80 memenuhi target yang ditetapkan yaitu 74,75. Sehingga capaian nilai IKLH sebesar 100,07%.

Dalam rangka mengintegrasikan data IKLH secara nasional, dan untuk mempermudah para pihak dalam menghitung dan melihat hasil setiap indeks, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berinisiatif membangun sistem aplikasi IKLH berbasis web yang dapat digunakan di perangkat komputer / laptop dan gadget lainnya. Aplikasi IKLH diluncurkan pada pertengahan tahun 2021.

Tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Tengah adalah 74,80 masuk dalam kategori Baik, sedangkan capaian IKLH Nasional Tahun 2024 sebesar 73,53 masuk dalam kategori Baik.



Grafik 3.26 Perbandingan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dan IKLH Nasional Tahun 2016-2024



Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah berada di atas capaian Nasional. Berdasarkan raport/profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berada pada peringkat 22 dari 38 Provinsi di Indonesia.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH yaitu :

1. Indeks kualitas air : derajat keasaman (pH), COD, BOD, TSS, DO, Nitrat (NO₃-N), (T-Phosphat), Total Nitrogen, Fecal Coliform, Klorofil-a, dan/atau transparansi;
2. Indeks kualitas udara : Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen dioksida (NO₂)
3. Indeks kualitas air laut : TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total (NH₃-N), Ortofosfat (PO₄-P) dan oksigen terlarut (DO)
4. Indeks Kualitas Lahan terdiri dari tutupan lahan dan ekosistem gambut.
 - a. Tutupan lahan : luasan tutupan hutan dan luasan tutupan vegetasi non hutan



- b. Ekosistem gambut : areal terdampak kanal, areal bekas kebakaran, tutupan lahan, tinggi muka air tanah dan/atau areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan gambut.

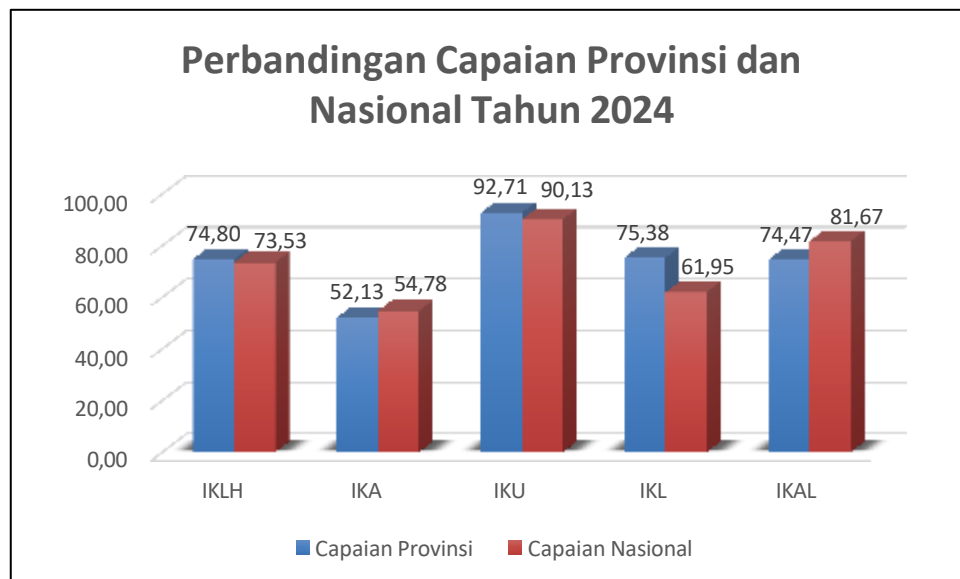
Capaian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 per indeks sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air (IKA) : 52,13
- Indeks Kualitas Udara (IKU) : 92,71
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) : 75,38
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) : 74,47

Capaian IKLH Nasional Tahun 2024 per indeks sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Air (IKA) : 54,78
- Indeks Kualitas Udara (IKU) : 90,13
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) : 61,95
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) : 81,67

Grafik 3.27 Perbandingan Capaian IKLH Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Pemantauan lingkungan selama tahun 2024 yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah adalah pemantauan kualitas air Sungai Kahayan dan pemantauan kualitas udara menggunakan pasif sampler.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



kewenangan pemantauan kualitas air sungai DLH Provinsi ada 2 (dua) yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Lamandau.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan adalah:

- Terbatasnya sarana prasarana pengambilan sampel
- Titik pantau yang lokasinya berjauhan, sehingga ada potensi holding time dari sampel sampai ke Laboratorium terlewat.

Secara umum dapat dijelaskan capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Hasil pengolahan data pengujian kualitas air tahun 2024 menunjukkan nilai IKA sebesar 52,13 kategori sedang, turun bila dibandingkan tahun 2023 nilai 53,90 kategori sedang.

Capaian IKA Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 52,13 di bawah nilai IKA Nasional Tahun 2024 sebesar 54,78. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi dan sedimentasi.

Secara umum, tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai ;



- Terbatasnya sarana prasarana pengolahan air limbah domestik, sehingga air limbah domestik langsung dibuang ke saluran drainase dan badan air;
- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah cair ke badan air yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota belum memperhatikan daya tampung beban pencemaran air sungai;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- Melibatkan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan serta memperkuat kelembagaan lokal dalam pengelolaan lingkungan;
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- Pemenuhan fasilitas pengolahan air limbah secara individual maupun komunal;
- Pengawasan terhadap efluent limbah industri sekitar sungai serta pemeriksaan sampel air efluen industri secara rutin;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.
- Upaya untuk meningkatkan IKA harus bersinergi dengan program dan kegiatan dari pemerintah daerah, pelaku usaha dan seluruh masyarakat.



b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Hasil pemantauan kualitas udara ambien tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai IKU Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 92,71 masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan nilai IKU Tahun 2023 yaitu 91,47 kategori Sangat Baik.

Capaian IKU Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 92,71 di atas nilai IKU Nasional Tahun 2024 sebesar 90,13. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Capaian IKL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar 75,38 di atas nilai IKL Nasional Tahun 2024 sebesar 61,95. Faktor yang mempengaruhi nilai IKL adalah meningkatnya luas tutupan hutan dan penambahan RTH serta RHL.

Kualitas tutupan lahan dapat ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove

d) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Capaian IKAL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar 74,47 di bawah nilai IKAL Nasional Tahun 2024 sebesar 81,67. Faktor yang mempengaruhi nilai IKAL adalah tingginya tingkat erosi sehingga



berdampak terhadap peningkatan partikel tersuspensi di 11 sungai besar di Kalimantan Tengah yang bermuara ke laut Jawa.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dalam meningkatkan nilai IKLH yaitu :

a) Pelaksanaan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup antara lain :

- Pemantauan kualitas air dan udara secara berkala,
- Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan peran serta aktif masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim (sosialisasi Program Kampung Iklim)
- Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim dengan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing emission from Deforestation and Degradation / REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah
- Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Tengah dan penyusunan laporan emisi GRK guna mengetahui tingkat dan status emisi GRK di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan berupa penyediaan videotron dalam rangka publikasi data-data/informasi kualitas lingkungan, pembelian bahan-bahan kimia dan pembelian alat pemantau kualitas udara ambien
- Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan yaitu ONLIMO yaitu alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online
- Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup

b) Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.



c) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) antara lain :

- Tersusunnya Profil Kehati
- Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati
- Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan Kehati

Sasaran Strategis 3 MENINGKATNYA JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN KETENTUAN

Capaian kinerja pengelolaan Limbah B3 di Kalimantan Tengah secara langsung diukur dari ketaatan penghasil limbah B3 dalam melaporkan pengelolaan limbah B3-nya di aplikasi SPEED yang sebelumnya aplikasi SIRAJA LIMBAH. Sampai dengan Tahun 2024 jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sebanyak 379 perusahaan dan Fasyankes.

Volume limbah B3 yang dihasilkan selama periode Tahun 2024 yang dilaporkan ke Aplikasi SPEED sebanyak 945.070,5904 ton, sedangkan yang telah dilakukan pengelolaan lanjut sebanyak 947.842,4951. Target Limbah B3 yang dikelola tahun 2024 sebesar 1.407.474,83 ton, sehingga capaian dari indikator ini sebesar 67,34%. Di dalam aplikasi SPEED ini juga terlihat bahwa sebanyak 311,9275 ton masih di simpan di TPS limbah B3 jumlah limbah B3 yang telah dilaporkan dan diterima dari perusahaan lain sebanyak 2.771,9047 ton.

Faktor tidak tercapainya jumlah limbah B3 yang dikelola oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 dikarenakan belum sepenuhnya dilaporkan ke aplikasi SPEED sehingga masih banyak data pengelolaan limbah B3 yang belum dilaporkan, hal ini disebabkan oleh:

- Masih banyak perusahaan yang belum memiliki akun SPEED sehingga belum melaporkan pengelolaannya ke aplikasi ini.
- Kurangnya sosialisasi aplikasi ini ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3
- Masih diterimanya limbah B3 oleh pihak ketiga atau pengelola lanjut walaupun pihak penghasil limbah tidak memiliki akun SPEED.

Tahun 2023, Unit Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Limbah Medis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35



Tahun 2023. UPT ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha/ pemegang konsesi khususnya terkait Pengolahan Limbah Medis yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, dan berbahaya. Sedangkan Limbah Medis merupakan barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Limbah Medis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UPT Pengolahan Limbah Medis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah rencananya akan dibangun di Jalan Tjilik Riwut KM 15,75, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan letak koordinat geografis 2007'40.4"N 113048'41.3"E dan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang $\pm$ 19.140 M2 Sembilan belas ribu seratus empat puluh meter persegi.

Sasaran Strategis 4 MENINGKATNYA PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya di 14 Kabupaten/Kota. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah diawasi secara aktif (langsung verifikasi ke lapangan) pada tahun 2024 sebanyak 71 perusahaan. Dari 71 perusahaan yang di awasi, jumlah perusahaan taat sebanyak 9 perusahaan atau 12,68%. Untuk pengawasan aktif melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sampai dengan penyusunan laporan ini masih belum diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain melalui kegiatan pengawasan, indikator ketaatan juga dilihat dari banyaknya pengaduan kasus lingkungan. Di tahun 2024 jumlah pengaduan dan kasus lingkungan yang dilaporkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 6 kasus. Dari 6 kasus tersebut semuanya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Beberapa laporan lain yang diterima oleh DLH sudah diteruskan ke DLH Kabupaten untuk penanganannya, dikarenakan kewenangan penyelesaian kasusnya ada di Kabupaten/Kota.

Rendahnya pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Jumlah penanggungjawab usaha yang di awasi meningkat dari tahun awal penyusunan RPJMD (Tahun 2021) yang menjadi dasar penetapan target sebanyak 24 penaggungjawab usaha yang diawasi, sedangkan tahun 2024 yang di awasi sebanyak 71 penaggungjawab usaha;
- Kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan masalah lingkungan hidup
- Kurangnya pembinaan kepada seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Rendahnya kesadaran dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan.
- Kurangnya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan minimnya SDM yang berkompeten untuk melakukan pengawasan/verifikasi lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.



Untuk meningkatkan persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 melakukan beberapa upaya antara lain:

- Mengikut sertakan pelaku usaha dalam kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
- Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan
- Pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang taat dalam melaksanakan ketentuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH serta pemberian Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis/Paksaan Pemerintah/Pembekuan Izin Lingkungan/Pencabutan Izin Lingkungan bagi usaha/kegiatan yang tidak taat dalam melaksanakan ketentuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- Meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- Menambah jumlah pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan PPNS

Sasaran Strategis 5 MENINGKATNYA JUMLAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Inventarisasi kearifan lokal yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah fasilitasi pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Untuk mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan MHA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah.

Sampai dengan tahun 2024, MHA lintas Kabupaten/Kota yang telah dibentuk adalah MHA Rungan yang verada di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan Desa Parempei, Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.



Capaian Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang terbentuk sebesar 50%.

Indikator Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan, tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa kegiatan terkait pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup diantaranya :

- Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Bank Sampah di Kota Palangka Raya
- Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Bank Sampah Bagi Perwakilan Bank Sampah se-Kalimantan Tengah
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Eco Enzym dan Kerajinan Eco Print
- Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pelaporan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan aplikasi SIMPEL
- Pelaksanaan perayaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
- Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- Kampanye lingkungan baik melalui media elektronik, media sosial, maupun media cetak oleh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Saat ini sedang dilakukan pengembangan terhadap website <https://www.dlh.kalteng.go.id> sehingga informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan interaktif. Informasi kegiatan dan kampanye lingkungan yang aktif dilakukan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah melalui Instagram, Facebook dan Tiktok.

Indikator jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat, ada beberapa kegiatan penghargaan yang dibina dan dilaksanakan diantaranya:

1. Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari



bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita.

Pada Tahun 2024, jumlah keseluruhan usulan sekolah Adiwiyata yang terdiri dari Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 54 sekolah terdiri dari sekolah dasar dan menengah serta perpanjangan penetapan sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri sebanyak 17 sekolah. Data sekolah yang mendapatkan penghargaan sebagaimana Lampiran 6.

2. Proklam

Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penerima Piagam Partisipasi Proklam Kategori Proklam Pratama dan Proklam Madya, Provinsi Kalimantan Tengah penerima penghargaan sertifikat Program Kampung Iklim (Proklam) Tahun 2024 untuk Partisipasi Proklam Pratama sebanyak 12 Kelurahan/Desa dan Partisipasi Proklam Kategori Madya sebanyak 18 Kelurahan/Desa.

Keputusan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 19 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penerima Piagam Partisipasi Proklam Kategori Proklam Pratama dan Proklam Madya Periode September 2024, Provinsi Kalimantan Tengah penerima penghargaan sertifikat Program Kampung Iklim (Proklam) Tahun 2024 untuk Partisipasi Proklam Pratama sebanyak 3 Kelurahan/Desa dan Partisipasi Proklam Kategori Madya sebanyak 6 Kelurahan/Desa.

3. Adipura

Adipura merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), yang diberikan kepada



kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.

Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Tengah yang memperoleh penghargaan Adipura Tahun 2023 yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kapuas. Untuk tahun 2024, sampai dengan penulisan laporan ini, Kabupaten/Kota peraih penghargaan Adipura belum diumumkan.

4. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

PROPER merupakan salah satu upaya KLHK bertujuan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

Jumlah peserta (perusahaan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengikuti penilaian Proper Tingkat Nasional Periode Penilaian Tahun 2023-2024 sebanyak 97 perusahaan.

Sampai dengan penyusunan laporan ini, jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan Proper belum diumumkan.

Jumlah MHA di Kalimantan Tengah yang terbentuk sampai saat ini masih sangat terbatas, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Belum maksimalnya sosialisasi pembentukan dan manfaat MHA ke Desa-Desa.
- Keterbatasan dana untuk proses pembentukan MHA oleh DLH Kabupaten/Kota.
- Persiapan pembentukan MHA sampai saat ini masih terbatas pada pembentukan Panitia di Kabupaten/Kota namun belum ada tindak lanjut pembentukannya.
- Belum jelasnya mekanisme evaluasi dan verifikasi usulan MHA yang diusulkan oleh Masyarakat Adat.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah masyarakat hukum adat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pelatihan langsung kepada masyarakat

Sasaran Strategis 6 MENINGKATNYA INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS)

Capaian kinerja pengelolaan persampahan diambil dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang sebesar 29.180,81 ton, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 18.271,13 ton. Capaian dari indikator ini sebesar 159,71%.

Capaian kinerja pengelolaan persampahan dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) periode 2 Tahun 2024 untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Neraca Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	441.410,60
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	31.007,35
	Persentase pengurangan sampah	7,02
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	868,20
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	958,34
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	29.180,81
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	1.697.656,29
	Persentase penanganan sampah	384,60
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	3.163,62
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	2.707,37
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	456,25



	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
g	Pemrosesan akhir	1.694.492,67
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	1.694.492,67
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	1.728.663,64
	Persentase sampah terkelola	391,62
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	-1.287.253,04
	Persentase sampah tidak terkelola	-291,62

Sumber data : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan>

**Tabel 3.23 Perencanaan dan Capaian Persampahan
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
Periode 2 Tahun 2024**

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN			CAPAIAN					VALID
		TIMBU LAN (ton)	TARGET PENGU RANGA N (%)	TARGET PENAN GAN (%)	TIMBULAN SAMPAH (ton)	PENGURA NGAN SAMPAH (ton)	%	PENANGA NAN SAMPAH (ton)	%	
1	Kab. Kotawaringin Barat	60.409,00	28	71	51.052,55	5.518,16	10,81	35.611,79	69,76	TIDAK
2	Kab. Kotawaringin Timur	87.386,26			87.386,26	479,46	0,55	29.200,00	33,41	YA
3	Kab. Kapuas	70.006,19	28	71	77.596,45	1.080,24	1,39	9.165,98	11,81	TIDAK
4	Kab. Barito Selatan	32.876,71	28	71	24.813,80	1.443,04	5,82	6.467,80	26,07	TIDAK
5	Kab. Barito Utara	19.670,97	28	71	23.142,46	1.829,02	7,9	14.114,55	60,99	TIDAK
6	Kab. Seruyan	31.262,98	28	71	31.262,98	18,25	0,06	5.299,80	16,95	TIDAK
7	Kab. Sukamara	10.310,19	28	71	9.406,93	2.291,20	24,36	603,82	6,42	YA
8	Kab. Lamandau	-			-	-	0	-	0	TIDAK
9	Kab. Gunung Mas	29.395,37	28	71	35.908,88	-	0	3.577,00	9,96	TIDAK
10	Kab. Pulang Pisau	25.221,00	27	72	25.221,50	1.527,53	6,06	1.547.235,00	6134,59	TIDAK
11	Kab. Murung Raya	-			-	-	0	-	0	TIDAK
12	Kab. Barito Timur	17.127,55	28	71	17.127,55	294,40	1,72	4.843,55	28,28	YA
13	Kota Palangkaraya	58.491,25	27,08	71,08	58.491,25	16.526,04	28,25	41.537,00	71,01	YA
					441.410,60	31.007,35		1.697.656,29		

Sumber data : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan>

Pencapaian kinerja pengelolaan persampahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Masih terdapat beberapa kabupaten yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya di SIPSN dikarenakan keterbatasan SDM dan data serta tidak tersedianya jembatan penimbangan di TPA, sehingga tidak diketahui volume sampah yang dikurangi dan di tangani.



- Kelembagaan penanganan sampah di Kabupaten/Kota ada yang belum sepenuhnya di serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota (jumlah armada, sarana TPA, dll)

Upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan adalah:

- Memberikan pelatihan secara rutin bagi operator/admin aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah
- Memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah bagi Kabupaten/Kota baik melalui dana APBD, APBN maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyelenggarakan berbagai macam pelatihan maupun pembinaan pengelolaan persampahan bagi masyarakat luas.

Sasaran Strategis 7 MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

Indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat. Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Pelaksana survei dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/214/V/DLH tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Metode survei yaitu dengan penyampaian kuisioner metode secara langsung atau tatap muka di unit pelayanan publik dan melalui link <https://bit.ly/surveydih>.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar 80,81. Sedangkan target untuk tahun 2024 sebesar 83, sehingga capaian terhadap inikator ini sebesar 97,36%.



Jumlah responden mengikuti survey sebanyak 130 orang yang dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2024. Nilai survei Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar 80,81 dengan masuk dalam kategori mutu layanan B dan kinerja unit pelayanan “Baik”.

Berdasarkan hasil survei, unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah sarana dan prasarana dengan nilai 3,75 (kinerja sangat baik), responden yang menggunakan jasa pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merasa sarana dan prasarana sudah sangat baik. Sedangkan unsur layanan yang kualitasnya masih rendah adalah biaya/tarif dengan skor 3,02 (baik).

Faktor kegagalan nilai indeks kepuasan masyarakat yaitu kurangnya pemahaman responden tentang pentingnya hasil survei, kurangnya kepercayaan responden terhadap upaya perubahan dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur, kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan dan kurangnya penyebaran formulir maupun link survei kepuasan masyarakat.

Alternatif pemecahan masalah yaitu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan survei indeks kepuasan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima, perlu adanya konsistensi penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kemampuan, keterampilan, kenyamanan, keamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan perlu adanya peningkatan SDM aparatur melalui seminar, pelatihan dan maupun diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Keberhasilan capaian kinerja secara tidak langsung ditunjang oleh seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka pendek atau tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) dan juga dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya dalam



pelaksanaannya didukung oleh alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

3.2.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.2.2.6.1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan pelayanan administrasi kependudukan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Pencapaian tersebut di atas merupakan bagian dari kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di tahun 2024 dalam melaksanakan Misi 3 RPJMD 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi". melalui pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tercapainya Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD 2021-2026 dalam tahun 2024 ini menunjukkan bahwa program, kegiatan-Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menunjukkan hasil yang relatif baik dalam capaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Pengukuran Hasil Capaian Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	RELISASI 2024	CAPAIAN 2024 (%)
1.	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	825.753	898.875	108,85
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	99,22	97,34	98,10
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	50	53,01	106,02
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	99,40	99,76	100,56



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	RELISASI 2024	CAPAIAN 2024 (%)
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	80	101,17	126,46
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	47	57,82	123,02
2.	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	7	2	28,57
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100	100	100
3.	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah	1	0	0
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	BB	100
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100	100	100

Sasaran Strategis 1: TERJAMINNYA HAK-HAK SETIAP WARGA NEGARA DALAM PEMENUHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

a. Target Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya:

- (1) Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen) sebesar 825.753 KK.
- (2) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik sebesar 99,22 %.
- (3) Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan sebesar 50 %.
- (4) Persentase penerbitan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0 s.d.17 tahun sebesar 99,40 %.
- (5) Persentase penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan sebesar 80 %.
- (6) Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak sebanyak 47 %.

b. Sasaran ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- (1) Program Pendaftaran Penduduk.
 - (a) Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan



- Sub Kegiatan: Fasilitas terkait Pendaftaran Penduduk.
- Sub Kegiatan: Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk.
- (2) Program Pencatatan Sipil.
 - (a) Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.
 - Sub Kegiatan: Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil.
 - (b) Kegiatan: Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil.
- c. Realisasi capaian target tahun 2024 untuk sasaran strategis ini sebagai berikut:
 - (1) Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen):
 - Target sebanyak 825.753 KK atau sebesar 100 %.
 - Realisasi sebanyak 898.875 KK atau sebesar 108,85 %.

Capaian realisasi 108,85 % dan melebihi target yang ditetapkan.
 - (2) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik:
 - Target sebesar 99,22 % atau sebanyak 1.984.947 KTP-El.
 - Realisasi sebesar 97,34 % atau sebanyak 1.947.337 KTP-El.

Capaian realisasi 97,34 % dan belum mencapai target yang ditetapkan.
 - (3) Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan:
 - Target sebesar 50 % atau sebanyak 671.669 Buku/Akta Perkawinan
 - Realisasi sebesar 53.01 % atau sebanyak 713.313 Buku/Akta Perkawinan.

Capaian realisasi 106,02 % dan melebihi target yang ditetapkan.
 - (4) Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 S.D.19 Tahun:
 - Target sebesar 99,40 % atau sebanyak 860.261 Akta.
 - Realisasi sebesar 99,76 % atau sebanyak 863.377 Akta.

Capaian realisasi 100,56 % dan melebihi mencapai target yang ditetapkan.
 - (5) Persentase penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan:
 - Target sebesar 80 % atau sebanyak 81.111 Akta Kematian.
 - Realisasi sebesar 101,17 % atau sebanyak 102.575 Akta Kematian.



Capaian realisasi 126,46 % dan melebihi target yang ditetapkan.

(6) Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak:

- Target sebesar 47 % atau sebanyak 386.134 KIA.
- Realisasi sebesar 57,84 % atau sebanyak 475.192 KIA.

Capaian realisasi 123,02 % dan melebihi target yang ditetapkan.

Berikut adalah tabel Target dan Pencapaian Sasaran Strategis “Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan Tahun 2024”.

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2023 maka Sasaran Strategis **“Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan”** tahun 2024 mencapai target seperti terlihat dalam tabel perbandingan pencapaian berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	824.105	825.753	882,022	898.875	107,027 %	108,85
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	98,7	99,22	97,76	97,34	99,04 %	98,10
Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	45	50	50,20	53,01	111,35 %	106,02
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d. 17 Tahun	98,50	99,40	91,37	99,76	92,76 %	100,56
Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	84,57	80	84,57	101,17	112,01%	126,46
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	42	47	45,84	57,82	109,142 %	123,02

Tercapainya Sasaran Strategis **“Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan”** tahun 2024 ini tidak terlepas dari peran aktif aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk memberikan sumbangsih dalam upaya meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah.



- d. Masalah terkait adanya indikator utama yang belum mencapai target untuk tahun 2024.

Pada sasaran "Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan" ini terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target 100 % dari yang ditetapkan yaitu: "Persentase Kepemilikan KTP Elektronik", dimana target sebesar 99,22 % atau sebanyak 1.984.947 KTP-EI hanya mencapai realisasi sebesar 97,34 % atau sebanyak 1.947.337 KTP-EI.

Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama "Persentase Kepemilikan KTP Elektronik" pada sasaran ini disebabkan masih minimnya dukungan anggaran operasional, distribusi dan tata kelola blanko KTP Elektronik.

Sasaran Strategis 2: TERSEDIAANYA DATA KEPENDUDUKAN UNTUK SEMUA KEPERLUAN.

- a. Target Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya:

- (1) Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna) sebanyak 7 Lembaga/Instansi.
- (2) Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk sebesar 100 %.

- b. Sasaran ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- (1) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - (a) Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

- Sub Kegiatan: Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

- Sub Kegiatan : Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi



- (b) Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
 - (a) Kegiatan: Penyediaan Profil Kependudukan.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.
 - Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.
- c. Realisasi capaian target tahun 2024 untuk sasaran strategis ini sebagai berikut:
 - (1) Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna)
 - Target sebanyak 7 Lembaga/Intansi atau sebesar 100 %
 - Realisasi sebanyak 2 Lembaga/Instansi atau sebesar 28,57 %.
 - (2) Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk
 - Target sebesar 100 %.
 - Realisasi sebesar 100 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2023 maka Sasaran Strategis "Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan" tahun 2024 mengalami peningkatan untuk Indikator Kinerja Utama "Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk." Walaupun untuk Indikator Kinerja Utama "Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna)" mengalami penurunan seperti terlihat dalam tabel pencapaian berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	5	7	6	2	120 %	28,57 %



Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Meningkatnya Ketersediaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2024 ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan penyusunan rencana pembangunan serta berperan dalam mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024.

- d. Masalah terkait adanya indikator utama yang belum mencapai target untuk tahun 2024.

Pada sasaran "Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan" tahun 2024" ini terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: "Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna)" dimana target sebesar 7 Lembaga/Instansi hanya mencapai realisasi sebesar 2 Lembaga/Instansi atau sebesar 28,57 % dari target.

Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama "Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna)" pada sasaran ini disebabkan beberapa Lembaga/Instansi yang telah berakhir masa Peranjian Kerja Sama (PKS) tidak/belum melakukan perpanjangan lagi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Sasaran Strategis 3: Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif.

- a. Target Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya: Jumlah inovasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024 target yang dicapai untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah Jumlah Inovasi sebanyak 1.



- b. Sasaran strategis ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 tidak ada program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk sasaran ini dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

- c. Realisasi capaian target tahun 2024 untuk sasaran strategis ini adalah:

Pada tahun 2024 target 1 jumlah Inovasi untuk sasaran strategis ini tidak tercapai

Tidak tercapainya target untuk sasaran ini dikarenakan pada tahun 2024 ini tidak ada program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target inovasi ini.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel.

- a. Target Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya:

- (1) Jumlah Nilai Komponen Penilaian LKIP predikat BB.
- (2) Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan 100%.

- b. Sasaran ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

- (a) Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.



- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (b) Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD.
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteren SKPD.
- (c) Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
- (d) Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- (e) Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Sub Kegiatan: Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (f) Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - (g) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - (h) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Bangunan Lainnya.
- c. Realisasi capaian target tahun 2024 untuk sasaran strategis ini sebagai berikut:
- (1) Jumlah Nilai Komponen Penilaian LKIP.
 - Target predikat BB.
 - Realisasi predikat BB
 - (2) Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan.
 - Target sebesar 100 %.
 - Realisasi sebesar 100 %

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi*” dalam bidang Pelayanan Administrasi



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2024 telah mencapai sasaran kinerja seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA							
	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	840.995	84,94	856.924	83,44	882.022	107,027	898.875	108,85
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	1.820.170	98,21	1.856.717	97,83	1.900.196	99,04	1.947.337	97,34
Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	652.760	48,74	569.680	42,54	668.718	50,08	713.313	53,01
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	880.089	99,61	929.006	111,71	826.623	92,76	863.377	99,76
Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	52.801	93,72	69.886	99,31	83.995	112,01	102.575	101,17
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	359.120	43,18	429.431	53,31	395.950	109,142	475.192	57,82
Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	1	100	1	50	6	120	2	28,57
Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	2.656.442	98,21	2.672.790	97,83	2.753.049	98	2.784.971	98

1. Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu keluarga adalah dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga. Penerbitan Kartu keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2024 mengalami peningkatan sebagai berikut:

Tahun 2021 Jumlah Penduduk 2.656.442 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 840.995 (atau 98,91 %) dari jumlah penduduk. Tahun 2022 terjadi penambahan jumlah penduduk menjadi 2.672.790 jiwa dan jumlah KK sebanyak 856.924 KK (atau 97,83 %). Tahun 2023 jumlah penduduk bertambah menjadi 2.753.049 jiwa dan jumlah KK sebanyak 882.022 KK (atau 98 %). Tahun 2024 bertambah sebanyak 898.875 KK (atau 108,85 %) dari jumlah penduduk 2.784.971 jiwa.

Meningkatnya atau bertambahnya jumlah penerbitan Kartu Keluarga mengindikasikan kepedulian dan ketaatan masyarakat (khususnya



keluarga) di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap tertib administrasi kependudukan.

2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi yang berbasis pada database kependudukan Nasional. KTP-EI mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas tunggal setiap penduduk, dan berlaku seumur hidup, serta tidak dapat dipalsukan.

Jumlah Penerbitan KTP-EI di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2024 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya kualitas (kecepatan dan ketepatan) pelayanan aparatur pemerintah dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan KTP-E.

Tahun 2021 Penerbitan KTP-EI berjumlah 1.820.170 jiwa (atau 98,21 %) dari (wajib KTP) 1.852.754 yang sudah rekam. Tahun 2022 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.856.717 jiwa (atau 97,83 %) dari (wajib KTP) 1.865.982 yang sudah rekam. Tahun 2023 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.900.196 jiwa (atau 97,76 %) dari (wajib KTP) 1.943.651 yang sudah rekam. Tahun 2024 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.947.337 jiwa (atau 97,34 %) dari target yang ditetapkan.

Perlu diketahui NIK yang ada pada KTP-EI sangat penting karena akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas hak Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

3. Penerbitan Akta Perkawinan

Akta Nikah atau Akta Perkawinan merupakan identitas resmi penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pasangan yang memiliki Akta Perkawinan di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2024 meningkat sebagai berikut: Tahun 2021 penerbitan Akta Nikah berjumlah 652.760 pasangan atau



48,74 % penerbitan akta perkawinan non Muslim. Tahun 2022 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 569.680 pasangan atau 42,54 % penerbitan akta perkawinan non Muslim. Tahun 2023 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 668.718 pasangan atau 50,08 % penerbitan akta perkawinan non Muslim. Tahun 2024 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 713.313 pasangan dengan penambahan sebesar 53,01 % dari target yang ditetapkan.

Kepemilikan Akta Perkawinan ini diperlukan untuk melihat seberapa besar jumlah penduduk yang kawin secara hukum negara. Hal ini bermanfaat untuk menyusun kebijakan, strategi dan program peningkatan cakupan penduduk untuk memiliki akta perkawinan.

4. Penerbitan Akta Kelahiran.

Akta Kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akta Kelahiran menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orangtuanya. Akta kelahiran bermanfaat sebagai identitas anak, administrasi kependudukan, keperluan sekolah, pendaftaran pernikahan (KUA), persyaratan pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun dan keperluan lainnya.

Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan periode tahun 2021 s.d. 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Tahun 2021 jumlah usia 0 -18 tahun 879.916 jiwa dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 880.089 jiwa (atau 99,61 %). Tahun 2022 jumlah usia 0 -18 tahun 810.430 jiwa dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 929.006 jiwa (atau 111,71 %). Tahun 2023 jumlah usia 0 -18 tahun 817.628 jiwa dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 826.623 jiwa (atau 92,76 %). Tahun 2024 jumlah pemilik Akta Kelahiran bertambah menjadi 863.337 jiwa (atau 99,76 %) dari jumlah target 865.471 jiwa.



5. Penerbitan Akta Kematian.

Akta Kematian merupakan akta yang dibuat dan diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.

Penerbitan Akta Kematian di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2024 mengalami peningkatan. Tahun 2021 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 52.801 jiwa (atau 93,72 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2022 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 69.886 jiwa (atau 99.31 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2023 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 83.995 jiwa (atau 112,01 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2024 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 102.575 jiwa (atau 101,17 %) dari target yang ditetapkan.

Bertambahnya jumlah Penerbitan Akta Kematian ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan. Manfaat dari Penerbitan Kutipan Akta Kematian ini untuk mengetahui jumlah penduduk yang meninggal dan sebagai dasar untuk menghapus dari database kependudukan.

6. Penerbitan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan fungsinya mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh orang dewasa. KIA ini dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, tujuan dibuatnya KIA untuk meningkatkan pendataan masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Manfaat memiliki KIA antara lain : Memastikan anak mendapat perlindungan dan dipenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga negara; Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik, mulai dari bidang kesehatan (saat membuat BPJS), pendidikan (saat mendaftar sekolah), imigrasi (saat membuat paspor), perbankan (saat membuka rekening baru), dan transportasi serta mencegah terjadinya perdagangan anak dan sebagai identitas diri jika anak mengalami peristiwa buruk.



Jumlah kepemilikan KIA di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 - 2024 mengalami peningkatan. Tahun 2021 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 563.171 tersebut meningkat menjadi 359.120 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 43,18 %. Tahun 2022 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 760.062 tersebut meningkat menjadi 429.431 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 53,31 %. Tahun 2023 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 782.868 tersebut meningkat menjadi 395.950 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 109,142 %. Tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 475.192 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 57,82 %.

Bertambahnya jumlah kepemilikan KIA ini menunjukkan tingginya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan KIA..

7. Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.

Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah suatu inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan lembaga pengguna agar lembaga pengguna diberi hak akses untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan masing-masing lembaga pengguna. Dasar hukum penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) berdasarkan Permendagri tahun Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta perubahan mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan dan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 6 Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan



Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Pada tahun 2023 terjadi penambahan PKS.

Sampai dengan Akhir Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 2 (dua) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: (1) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah; dan (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk Perangkat Daerah seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah berakhir masa PKS (2 tahun masa berlaku) dan tidak melakukan perpanjangan lagi. Untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan Permohonan Pemanfaatan Data dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri RI berdasarkan Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri RO Nomor 400.8.1.2/10895/Dukcapil tanggal 12 Agustus 2024 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan, namun hingga saat ini belum dilakukan penandatanganan PKS karena dokumen yang diisytarakan sebagai pendukung kelengkapan PKS belum dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, ada 3 Perangkat Daerah lainnya, yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengajukan Permohonan Pemanfaatan Data dan saat ini sedang proses verifikasi oleh Tim Verifikator Setjen dan Itjen Kemendagri untuk mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri RI sesuai Tata Cara Permohonan Pemanfaatan Data bagi Pengguna Provinsi/Kabupaten/Kota (Pemendagri Nomor 17 Tahun 2023).



8. Kuantitas dan Kualitas Data Kependudukan.

Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah adalah data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan aplikasi, perangkat dan jaringan komunikasi data di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup Data Perorangan dan Data Agregat yang terdiri dari Data Penduduk, Data Wajib KTP Elektronik, Penduduk Berdasarkan Agama, Penduduk Menurut Golongan Darah, Penduduk Menurut Pendidikan dan Penduduk Menurut Pekerjaan. Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan untuk: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada periode Tahun 2021 - 2024 mengalami peningkatan. Tahun 2021 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.656.442 jiwa (atau sebesar 98,21 %) dari Wajib KTP-El maka data dimaksud mengalami peningkatan. Tahun 2022 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.706.950 jiwa (atau sebesar 97,95 %) dari Wajib KTP-El maka data dimaksud mengalami peningkatan. Tahun 2023 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.753.049 jiwa (atau sebesar 98 %) dari Wajib KTP-El maka data dimaksud mengalami peningkatan. Tahun 2024 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.784.971 jiwa (atau 98 %) dari Wajib KTP-El maka data dimaksud mengalami peningkatan.



3.2.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.2.2.7.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Kineja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa mandiri	204	248	121,57
	Jumlah Desa Berkembang	714	659	92,30
	Jumlah Desa Tertinggal	113	86	76,11
	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	1.770	1943	109,77
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1740	3686	211,83%
Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	730	642	87,94%

Sasaran 1: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA” DENGAN INDIKATOR SASARAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT

Jumlah Desa Mandiri

Dengan Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik sehingga desa tersebut akan dapat memiliki daya saing yang tinggi. Apabila desa tersebut memiliki daya saing yang tinggi secara otomatis kemakmuran, kesejahteraan akan terwujud sehingga makmur, sejahtera dan mandiri. Hal paling esensial dari UU No. 6 tahun 2014 adalah dapat direalisasikannya pembangunan desa yang makmur, sejahtera dan mandiri. Desa yang mandiri, sejahtera dan makmur akan dapat diwujudkan dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang optimal dan dengan dukungan dari manajemen kelembagaan desa yang baik, pengelolaan badan usaha desa, tata kelola keuangan desa dan peraturan – peraturan desa yang mengarah pada tujuan desa sejahtera dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana membangun desa yang mandiri menjadi tantangan bagi segenap aparat desa di seluruh Indonesia.

Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk



mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Status Desa Mandiri diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Bagi Desa yang memiliki IDM lebih besar dari 0,8155 dan mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkesinambungan dapat dikategorikan sebagai desa mandiri.

Pada Tahun 2024 Target yang ditetapkan adalah sebesar 204 Desa Mandiri dan pada Triwulan IV Tahun berjalan, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan menjadi 248 desa. Hal ini merupakan hasil dari komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait dalam hal peningkatan status desa untuk mewujudkan desa mandiri khususnya di Kalimantan Tengah.

Jumlah Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, Kalimantan Tengah memiliki 659 desa berkembang. Hal ini menunjukkan keseriusan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kemajuan desa di Kalimantan Tengah.

Jumlah Desa Tertinggal

Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi



yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Faktor penyebab ketertinggalan di tingkat desa/rumah tangga terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang.

Berdasarkan Kepmendes PDTT nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024 jumlah desa tertinggal di Kalimantan Tengah adalah 86 desa.

Jumlah Aparatur Desa Terlatih.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang – undang tersebut. Perangkat desa yang dimaksud pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Berdasarkan hal di atas sangat penting dilaksanakan Pelatihan Aparatur Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa maupun semua unsur yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Agar sasaran pembangunan lebih terarah, pengelolaan dana desa yang saat ini menjadi tanggung jawab desa akan berdampak positif terhadap pembangunan desa.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan terkait jumlah Aparatur Desa terlatih sehingga sampai dengan Desember 2024 telah tercapai sebanyak 1943 Aparatur Desa terlatih yang terakumulasi dari tahun sebelumnya.

Sasaran 2: MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pada indikator ini mencakup mengenai peran serta lembaga masyarakat di desa dalam pembangunan dan perkembangan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini melakukan pembinaan terhadap Posyandu, Posyantek, PKK dan BUMDes maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan yang bertahap di tiap tahunnya dan akan secara terus menerus untuk di evaluasi.

Pada Tahun 2024 lembaga Posyandu aktif ditargetkan sejumlah 1.432 Lembaga dan sampai dengan triwulan IV telah tercapai 2.074 Lembaga Posyandu aktif di Kalimantan Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menargetkan Posyantek aktif sebanyak 28 lembaga, dengan komitmen yang tinggi maka telah tercapai sebanyak 54 Posyantek aktif sehingga melampaui dari target yang sudah ditentukan. Tahun 2024 diharapkan sebanyak 1.722 PKK yang mendapatkan pembinaan, sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan pembinaan terhadap 1722 PKK dengan begitu target yang telah ditetapkan telah terealisasi sehingga 100% . Target yang ingin dicapai untuk BUMDes berjumlah 760 BUMDes, telah mencapai sebanyak 1.141 BUMDes yang telah mendapatkan pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Sasaran 3: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara. Salah satu azas penyelenggaraan good governance/Pemerintahan yang bagus yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance – base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berasal dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang telah dilaksanakan dan juga untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan



dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja yaitu CC dengan bobot nilai 59,25. Tahun 2023 nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh peningkatan menjadi 61,40 dengan kategori B (Baik). Dimana penilaian SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 berdasarkan laporan LKIP Tahunan Tahun 2024.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa macam permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, namun semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola – pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah tersebut.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah – langkah optimalisasi, melalui :

1. Optimalisasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk monitoring, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan guna mempercepat tindak lanjut oleh kabupaten dalam memfasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ke tingkat kecamatan dan desa.
3. Melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.



3.2.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.2.2.8.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan capaian dari sasaran kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Keluarga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan Angka kelahiran Total/Total Fertility rate (TFR).

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2024:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,44	54,35	86,88	64,55	62,55	96,90
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,29	89,95	2,25	2,28	98,68

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) pada tahun 2023 capaian sebesar 86,88 tercapai karena masuk kategori baik , dimana kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua Kabupaten/kota belum terpenuhi.

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga di Kalimantan Tengah.



**Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator iBangga
Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun
2024**

No	Kabupaten/kota	iBangga 2024	Dimensi		
			Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan
1	Barito Selatan	61,98	59,08	54,62	72,23
2	Barito Timur	65,47	61,36	59,03	76,03
3	Barito Utara	64,27	61,65	57,06	74,09
4	Gunung Mas	61,74	59,68	57,83	67,72
5	Kapuas	57,45	55,29	48,82	68,25
6	Katingan	64,24	60,37	55,70	76,64
7	Palangka Raya	64,05	64,03	57,66	70,45
8	Kotawaringin Barat	64,27	60,82	58,11	73,89
9	Kotawaringin Timur	62,02	59,01	55,44	71,60
10	Lamandau	64,02	58,95	57,47	75,66
11	Murung Raya	66,11	64,95	58,17	75,20
12	Pulang Pisau	60,17	56,78	52,82	70,90
13	Seruyan	64,43	63,89	57,30	72,09
14	Sukamara	66,67	65,34	58,76	75,93

Sumber : SIGA Perwakilan BKKBN Kalteng

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Untuk iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2024 terjadi peningkatan capaian iBangga yang cukup signifikan di Kalimantan Tengah pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah dan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah. Perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB, serta intensifikasi edukasi dan promosi program KB juga berkontribusi pada peningkatan capaian iBangga.

Adapun beberapa Faktor Pendukung, antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Daerah:
 - Dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program iBangga.
 - Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai cara, seperti:



- Menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung program iBangga.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program iBangga.
- Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang efektif.
- Melakukan monitoring dan evaluasi program iBangga secara berkala.

2. Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting:

- Tim Percepatan Penurunan Stunting memiliki peran penting dalam memastikan program iBangga berjalan dengan efektif.
 - Tim ini harus terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti:
 - BKKBN
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Sosial
 - Akademisi, dan sektor lainnya
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program iBangga.
3. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Keluarga Berkualitas:
- Salah satu kunci utama untuk meningkatkan capaian iBangga adalah dengan memastikan semua masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap layanan Keluarga Berkualitas.
 - Upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan Keluarga Berkualitas, antara lain:
 - Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan Keluarga Berkualitas.
 - Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan layanan KB.
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan KB.
 - Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan KB.

4. Intensifikasi Edukasi dan Promosi Program Keluarga Berkualitas:



- Edukasi dan promosi program Keluarga Berkualitas yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang program iBangga.
- Upaya yang dapat dilakukan untuk intensifikasi edukasi dan promosi program Keluarga Berkualitas, antara lain:
 - Melakukan kampanye dan sosialisasi program iBangga melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan.
 - Memberikan edukasi dan informasi tentang program Keluarga Berkualitas kepada kelompok sasaran, seperti remaja, pasangan muda, dan ibu hamil.
 - Melakukan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku untuk mengubah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas.

Adapun beberapa Faktor Penghambat, antara lain:

1. Kualitas Data dan Informasi:

- Kualitas data dan informasi yang masih perlu ditingkatkan dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
- Data dan informasi yang tidak akurat dan tidak terkini dapat menyebabkan:
 - Perencanaan program yang tidak tepat sasaran.
 - Monitoring dan evaluasi program yang tidak efektif.
 - Pengambilan keputusan yang tidak tepat.
- Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi, antara lain:
 - Memperkuat sistem pendataan dan pelaporan program iBangga.
 - Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam pengumpulan dan pengolahan data.
 - Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala

2. Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting:

- Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting yang masih perlu diperkuat dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.



- Tim yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program iBangga dapat menyebabkan:
 - Program yang tidak berjalan dengan efektif.
 - Target program yang tidak tercapai.
 - Kualitas program yang tidak optimal.
- Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting, antara lain:
 - Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting.
 - Menyediakan dukungan teknis dan pendanaan yang memadai.
 - Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait.

3. Norma Sosial dan Budaya:

- Norma sosial dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung program KB dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
- Norma dan budaya yang tidak mendukung program KB dapat menyebabkan:
 - Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB.
 - Stigma dan diskriminasi terhadap pengguna KB.
 - Perkawinan Usia Anak.
- Upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program KB, antara lain:
 - Melakukan edukasi dan komunikasi perubahan perilaku.
 - Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam promosi program KB.
 - Melakukan advokasi dan kebijakan untuk mendukung program KB.

Meskipun ada beberapa hambatan dalam mencapai capaian iBangga di Kalimantan Tengah. Upaya yang terarah dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan capaian iBangga dapat terus meningkat dan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah dapat semakin



baik. Begitu juga dengan keberhasilan program iBangga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting, perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB, serta intensifikasi edukasi dan promosi program KB. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan capaian iBangga dapat terus meningkat dan kualitas keluarga di Indonesia dapat semakin baik. Capaian iBangga di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah telah menunjukkan hasil yang positif.

Output/hasil capaian program iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2024

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini dihitung berdasarkan 12 indikator yaitu Kesertaan KB, Stunting, ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar Lengkap, Sanitasi, Air Minum Layak, Pemanfaatan Layanan Kesehatan, Pendidikan Anak Usia Dini, Perlindungan Anak, Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga yang dikelompokkan ke dalam 3 dimensi, yaitu Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Peningkatan nilai Indeks iBangga di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kalimantan Tengah semakin baik.

Output/hasil capaian program iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa program iBangga telah menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan nilai Indeks iBangga pada tahun 2024 dengan capaian 62,55 menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kalimantan Tengah semakin baik. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga perlu dilakukan secara komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan semua dimensi iBangga.

Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas



pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Output/hasil capaian program Total Fertility Rate (TFR) Kalimantan Tengah Tahun 2024

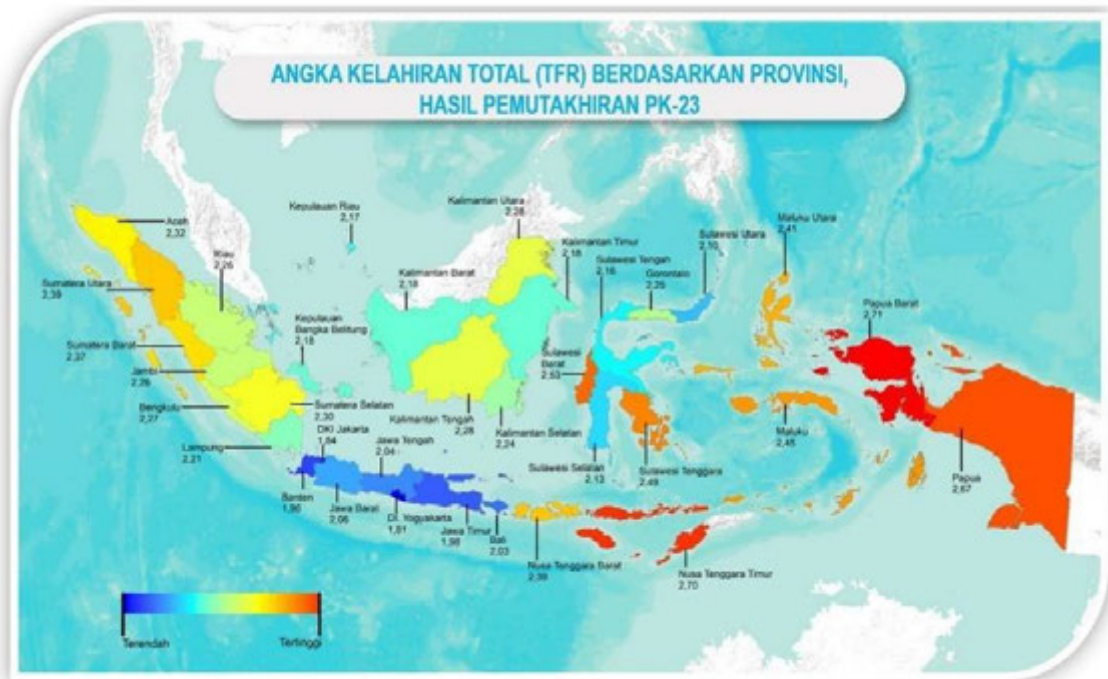
Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2023 capaian 2,29. Untuk tahun 2024 capaian 2,28 meningkat dari tahun 2023. Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.

Adapun capaian TFR (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2022, dapat dilihat pada table dibawah ini:



Gambar 3.5 Data Angka Kelahiran Total (TFR) Berdasarkan Provinsi Tahun 2024



TFR di Kalimantan Tengah menunjukkan 2,28 anak per perempuan di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. TFR ,.28 di Kalimantan Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan di Kalimantan Tengah melahirkan 2,28 anak selama masa reproduksinya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional TFR 2.06 anak per perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian TFR di Kalimantan Tengah menunjukkan kemajuan pada tahun 2024, namun masih belum mencapai target nasional. Penurunan TFR di Kalimantan Tengah Tahun 2024 dihambat oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial budaya, ekonomi, akses dan kualitas layanan KB, dan faktor lain seperti ketersediaan dan akses terhadap informasi dan keterlibatan laki-laki dalam program KB. Capaian TFR 2.28 di Kalimantan Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah. Diperlukan upaya yang komprehensif



dan berkelanjutan dari semua pihak untuk menurunkan TFR di Kalimantan Tengah.

Dari 2 (dua) indikator semuanya mencapai target karena capaian diatas 80% yang dikategorikan baik dalam capaian organisasi kinerja. Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga didukung dengan anggaran APBD tahun 2024 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) berjumlah 659.740.491 dengan realisasi capaian fisik 100% dan realisasi keuangan 648.438.968 (98,29 %), ada tersisa silva anggaran keuangan sebesar 11.301.523 dan anggaran dikembalikan ke Pemerintah sebesar (1,71%). Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis baik Provinsi dan Kabupaten/kota dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Dampak/ Outcome dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam perlindungan Kualitas Keluarga dalam mengatur Jarak Kelahiran di Kalimantan Tengah dan Pencegahan Stunting dan Perkawinan Usia Anak (PUA) dengan pendekatan Keluarga Berkualitas sehingga menyiapkan Sumber Daya yang Unggul dan Berkualitas di Kalimantan Tengah BERKAH dimulai dari keluarga.

3.2.2.9. Urusan Perhubungan

3.2.2.9.1. Dinas Perhubungan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan yang menjadi leading sektor pada transportasi memiliki beberapa Indikator Kinerja guna mendukung tercapainya Kalimantan Tengah SEMAKIN BERKAH yang merupakan Visi Gubernur Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Renstra 2021 – 2026 dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaporkan setiap tahunnya sebagai bahan penilaian berjalannya kinerja Perangkat Daerah pada tahun tersebut.

Dinas Perhubungan pada tahun 2024 memiliki 2 (Dua) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja dengan rincian sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM)	Nilai Indeks	79	77,32	100%
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	%	10%	56%	560%
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	%	10%	-3%	-30%
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	%	3%	10,22%	166,67%
		Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	%	2%	24,17%	100%
		Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	%	100	100	100

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2023 (n-1)	Th. 2024 (n)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM)	79	73.70	77,32
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun	10%	-14,97%	56%
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	10%	9,43%	-3%
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	3%	40%	10,22%
		Prosentase Rambu-Rambu Sungai	2%	38,33%	24,17%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2023 (n-1)	Th. 2024 (n)
		terpasang dibanding jumlah kebutuhan			
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM)

Pada tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe B. Mencapai realisasi sebesar 77,3 dari target yang ditetapkan sebesar 79 atau 97,85%. Nilai tersebut didapat dari hasil Survey Indeks Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B dengan jumlah Responden Survey Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B ini adalah sebanyak 112 orang dari jumlah total responden terdiri dari berbagai jenis pekerjaan antara lain : PNS/ TNI/ POLRI 24 orang, Pelajar/Mahasiswa 12, Pegawai Swasta 42 orang, Wisaswasta/Usahawan 15 orang, Lainnya 19 orang.

Dari keseluruhan Kusioner IKM yang terkumpul dihasilkan nilai IKM total bidang jasa layanan umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Per unsur Pelayanan sebagai berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN TERMINAL	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Kemudahan Aksesibilitas mencapai dan keluar Terminal	3,27
2	Pengelolaan Parkir di Terminal.	3,22
3	Jaminan keamanan ketika di Terminal.	3,28
4	Kenyamanan Menunggu dan Ketersediaan Tempat duduk di Terminal.	3,17
5	Kebersihan Terminal (ruang tunggu, toilet, area tempat makan dan lingkungan)	3,10
6	Keramahtamahan dan sikap yang baik Petugas Terminal .	3,31
7	Ketersediaan Fasilitas keamanan dan Keselamatan Terhadap Pengguna Sarana Publik di Terminal	3,04



8	Biaya yang dikeluarkan saat berada di terminal.	3,04
9	ketersediaan fasilitas untuk orang cacat, lansia serta bayi (ruang menyusui, kursi roda dll).	3,13
10	Fasilitas teknologi tambahan seperti ATM, WIFI, dan Tempat Pengisian Daya.	2,79
Rata-Rata Nilai Unsur Pelayanan		2.63
dikali Nilai Indeks		77,32
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan Baik		

Dari hasil Tabel diatas diketahui bahwa nilai unsur pelayanan Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dinilai baik dilihat dari hasil perhitungan survey

Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun

Semakin bertambahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dipungkiri bahwa mobilitas penduduk Kalimantan Tengah juga meningkat.

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2 terminal Tipe B yang menjadi kewenangannya yaitu Terminal Tipe B Sanggu yang berada di Buntok dan Terminal Tipe B Natai Suka di Pangkalan Bun.

Terdapat beberapa penyedia jasa transportasi yang melayani 2 terminal tersebut antara lain :

a. Terminal Natai Suka (Pangkalan Bun)

Penyedia yang melayani :

- 1) Damri
- 2) PO. Logos
- 3) PO. Yessoe
- 4) PO. Agung Mulia

b. Terminal Sanggu (Buntok)

Penyedia yang melayani :



- 1) Tiga Putra
- 2) Remaja
- 3) Damri
- 4) L300 (Kepemilikan Pribadi)

Dari keseluruhan penyedia jasa transportasi yang melayani Terminal Tipe B Tahun 2024 didapat jumlah penumpang sebesar 146.927 penumpang. Dengan rincian sebagai berikut :

DATA TERMINAL TIPE B NATAI SUKA PANGKALAN BUN 2024

No	Bulan	Penumpang	
		Naik	Turun
1	TRIWULAN I	14.576	15.882
2	TRIWULAN II	17.627	17.132
3	TRIWULAN III	16.527	16.937
4	TRIWULAN IV	17.904	18.777
TOTAL		66.634	68.728

DATA TERMINAL SANGGU BUNTOK TAHUN 2024

No	Bulan	Penumpang	
		Naik	Turun
1	TRIWULAN I	1.227	1.013
2	TRIWULAN II	1.747	1.607
3	TRIWULAN III	1.711	1.292
4	TRIWULAN IV	1.606	1.362
TOTAL		6.291	5.274

Realisasi dari prosentase peningkatan jumlah penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun mengalami peningkatan sebesar 56%.

Penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk bepergian, baik untuk bisnis, pariwisata maupun kebutuhan sehari-hari
- 2) Peningkatan Infrastruktur Transportasi seperti adanya Bus Angkutan yang baru sehingga membuat perjalanan lebih nyaman dan menarik banyak penumpang.

Terdapat kegiatan yang mendukung dalam upaya meningkatkan jumlah penumpang, tetapi tidak dapat sepenuhnya mendukung peningkatan jumlah penumpang yang signifikan: Pengendalian dan Pengawasan



Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Provinsi.

Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah

Jumlah penumpang dan barang ASDP pada tahun 2024 adalah sebesar 1.253.439 orang dan 28.853 ton. Jumlah ini memperoleh realisasi sebesar -3% dari 10% yang ditargetkan.

Realisasi ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya peningkatan jumlah angkutan penumpang dan barang yang beralih dari angkutan darat, sehingga pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih meningkatkan kinerja dan mengevaluasi kembali target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi;
- 2) Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan

Indikator Kinerja Utama prosentase fasilitas jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan jalan yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya menambah jumlah fasilitas keselamatan jalan yang sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dipungkiri jumlah fasilitas keselamatan jalan yang ada saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan dan panjang jalan provinsi yang telah dibangun.



Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memasang beberapa fasilitas keselamatan jalan dengan jumlah antara lain :

- 1) Rambu Jalan : 100 unit
- 2) Guardrail : 0 meter
- 3) Delineator : 80 unit
- 4) Marka Jalan : 591.026 meter

Dalam perhitungan prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan dilakukan dengan memprosentasekan terlebih dahulu tingkat prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang perjenisnya, selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata prosentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.

Tabel 3.25 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan di Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Kebutuhan	Terpasang	
				2024	% Pemenuhan 2024
1	Rambu Jalan	Unit	9.749	100	1,03%
2	Guardrail	Meter	0	0	-
3	Delineator	Unit	0	0	-
4	Paku Jalan	Meter	0	0	-
5	Marka Jalan	Meter	3.046.575	591.026	19,41%
				Jumlah	20,44%
				Rata-rata %	10,22%

Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan

Indikator Kinerja Utama prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan alur sungai yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan pemasangan rambu-rambu sungai yang sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dipungkiri jumlah rambu-rambu sungai ada saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan



jumlah kebutuhan rambu-rambu sungai yang sesuai dengan Renstra 2021-2026.

Kebutuhan sesuai Renstra 2021-2026 yaitu :

2021	2022	2023	2024	2025	2026
80 Buah	240 Buah	120 Buah	120 Buah	120 Buah	120 Buah

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memasang beberapa rambu-rambu sungai dengan realisasi yaitu :

2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Buah	174 Buah	46 Buah	29 Buah	-	-

Dalam perhitungan prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata prosentase rambu sungai terpasang, Maka capaian realisasi kebutuhan rambu sungai sebesar 24,17%.

Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan jalan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan yang telah terpasang. Peningkatan kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan merupakan salah satu tupoksi pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah :

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi;
- 2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah.

Kegiatan tersebut diatas dinilai harus lebih maksimal lagi untuk memenuhi indikator ini karena penurunan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum seharusnya lebih memberikan pembinaan kepada pengelola



angkutan bus dan pengemudi untuk mewujudkan kesadaran dan kedisiplinan serta kepatuhan para pengemudi dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai pengguna angkutan umum. Sehingga diharapkan tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Provinsi Kalimantan Tengah berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 ini tidak ada kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, sehingga target yang diharapkan sebanyak 100% dapat tercapai.

Permasalahan yang masih menjadi perhatian pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terkait indikator capaian utama meliputi :

1. Pada Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun terjadi kenaikan signifikan jumlah penumpang dibandingkan pada tahun lalu.
2. Pada tahun 2024 tidak ada kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, sehingga target 100% penurunan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) tercapai.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi target capaian yang telah ditetapkan agar sesuai dengan kemampuan yang ada di lapangan.
2. Melengkapi seluruh fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi sebagai faktor keselamatan penunjang keselamatan di jalan.
3. Melaksanakan evaluasi terhadap para perusahaan angkutan bus dan sopir agar meningkatkan keselamatan di jalan guna tidak terjadi lagi kecelakaan bus kedepannya.



3.2.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

3.2.2.10.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk urusan Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
					CAPAIAN KINERJA		
1.	Tersedianya informasi publik yang dapat diakses secara public	Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik (program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda dengan tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, pengentasan kemiskinan)	698	Konten	1.144	Konten	163,9%
		Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah	587	informasi	1065	informasi	181,43%
2.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bidang komunikasi dan informatika	Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	50	Aplikasi	62	Aplikasi	124%
		Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (hosting)	46	Perangkat Daerah	45	Perangkat Daerah	97,82%
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah lokasi yang terhubung dengan Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	46	Lokasi	46	Lokasi	100%

Indikator Kinerja : Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik (program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda dengan tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, pengentasan kemiskinan, Pendidikan dan pembangunan). Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan



Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.1.277.719.920,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.257.212.110,- atau 98.39% dan realisasi capaian kinerja sebanyak 1.144 konten atau 163,90%. Peningkatan kinerja ini karena banyaknya kontributor diluar Diskominfosantik yang membantu dalam penyebaran konten secara *online*

Indikator Kinerja : Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 342.809.910,- dengan realisasi sebesar Rp. 342.077.206,- atau 99.79% dan realisasi capaian kinerja sebanyak 1.065 dokumen atau 181,43%. Peningkatan kinerja ini sehubungan giatnya penyebaran informasi agar dapat diakses secara publik agar masyarakat semakin melaksanakan budaya literasi digital.

Indikator Kinerja : Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan. Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e – government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.000.000,- atau 95% dan realisasi capaian kegiatan sebesar 62 aplikasi atau sebesar 124%. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud dari peralihan proses administrasi manual menjadi berbasis digital, sehingga Perangkat Daerah di lingkup Provinsi



Kalimantan Tengah banyak membuat aplikasi maupun website pelayanan yang dapat diakses publik secara online.

Indikator Kinerja : Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (hosting). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Infra Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.877.052,- atau 98,88% dan realisasi capaian kegiatan sebesar 45 Perangkat Daerah atau sebesar 97,83%. Peningkatan kinerja ini adalah sebagai upaya Diskominfoantik untuk menjadikan sistem jaringan komunikasi seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terpusat di Data Center Diskominfoantik.

Indikator Kinerja : Jumlah lokasi yang terhubung dengan Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelola Aplikasi Informatika kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Sub.Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 3.127.192.380,- dengan realisasi sebesar Rp.3.127.025.099.067,- atau sebesar 99,89% dan realisasi capaian kegiatan sebanyak 46 Lokasi atau sebesar 100%. Peningkatan kinerja ini adalah sebagai upaya Diskominfoantik untuk menjadikan sistem jaringan komunikasi seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terpusat di Diskominfoantik, untuk itu disediakan akses berupa jalur Fiber optik di beberapa lokasi.



3.2.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.2.2.11.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	84,21	76,59	90,95%
	Jumlah Koperasi Berprestasi Tk. Prov dan Nasional	Unit	12	12	100%
	Persentase Koperasi Sehat dan Berkualitas	%	21,50	18,87	87,76%
	Jumlah Koperasi Modern	Unit	3	21	700%
	Persentase Kontribusi Koperasi Terhadap PDRB Daerah	%	1,85	3,25	175%
	Pertumbuhan Koperasi	Unit	50	87	174%
	Pertumbuhan Koperasi yang meningkat Volume Usahanya/Omset	%	2,25	1,14	50,66%
	Lembaga Keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS)	Unit	2.609	2.599	99,61%
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM KUMKM	Jumlah SDM Koperasi & UMKM yang di Latih	Orang	120	905	754%
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha dan kualitas skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Wirausaha	Unit	120	240	200%
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	%	86.508	164.621	190%
	Persentase Rasio Kewirausahaan	%	9,99	12,34	123%
	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	5,98	23,43	391%
	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Unit	57.800	164.526	284%
	Persentase Kontribusi UMKM dalam PDRB Daerah	%	4.285	784	18,29%
	Jumlah UMKM yang di dampingi	UMKM	13,5	39,4% Data BPS Tahun 2023	291%

Sasaran I , MENINGKATNYA DAYA SAING DAN KUALITAS KOPERASI

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi yaitu meningkatnya peran Koperasi di Kalimantan Tengah. Jumlah Target Persentase Koperasi Sehat dan berkualitas dibawah target untuk tahun 2024 namun realisasinya per 31 Desember 2024 hanya 18,87% hal ini



dikarenakan pada saat penilaian kesehatan Koperasi masih banyak aspek yang tidak memenuhi kriteria Koperasi disebut sehat dan berkualitas antara lain dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen efisiensi, likuiditas, jatidiri dan kemandirian Koperasi. Dengan adanya peningkatan daya saing dan kualitas Koperasi diharapkan dapat berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini upaya dari Koperasi seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat dari akses pembiayaan Koperasi.

**Tabel 3.26 Persentase koperasi aktif tahun 2018 – 2024
Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif	2.468	2.394	2.617	2.922	2.875	2.993	2.897
2	Jumlah koperasi	3.061	3.146	3.328	3.474	3.556	3.697	3.742
3	Persentase (%) koperasi aktif	80,62	76,10	78,64	84,09	80,85	80,96	76,59

**Tabel 3.27 Persentase koperasi aktif tahun 2018 – 2024
Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kab/Kota**

No.	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Palangka Raya							
	Jumlah koperasi aktif	242	238	248	253	266	272	275
	Jumlah koperasi	257	267	275	281	294	299	302
	Persentase koperasi aktif	94,16	89,13	90,18	90,04	90,48	90,97	91,05
2	Kabupaten Kapuas							
	Jumlah koperasi aktif	350	357	355	402	413	423	432
	Jumlah koperasi	441	448	449	453	464	473	482
	Persentase koperasi aktif	79,37	79,68	79,06	88,74	89,01	89,43	89,62
3	Kabupaten Pulang Pisau							
	Jumlah koperasi aktif	137	138	145	149	150	155	163
	Jumlah koperasi	162	163	171	175	176	181	189
	Persentase koperasi aktif	84,57	84,66	84,79	85,14	85,23	85,64	86,24
4	Kabupaten Katingan							
	Jumlah koperasi aktif	85	85	97	176	184	193	195
	Jumlah koperasi	206	194	220	227	234	243	246
	Persentase koperasi aktif	41,26	43,81	44,09	77,53	78,63	79,42	79,26
5	Kabupaten Ktw. Timur							
	Jumlah koperasi aktif	258	250	264	268	295	322	351
	Jumlah koperasi	328	320	335	345	369	395	425
	Persentase koperasi aktif	78,66	78,13	78,80	77,68	79,95	81,52	82,58
6	Kabupaten Gunung Mas							
	Jumlah koperasi aktif	202	210	213	227	234	244	248
	Jumlah koperasi	236	240	243	253	260	270	274
	Persentase koperasi aktif	85,60	87,50	87,65	89,72	90,00	90,37	90,51
7	Kabupaten Barito Timur							



No.	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah koperasi aktif	59	58	58	73	74	73	75
	Jumlah koperasi	129	131	131	134	135	134	136
	Persentase koperasi aktif	45,74	44,27	44,27	54,48	54,81	54,48	55,14
8	Kabupaten Barito Selatan							
	Jumlah koperasi aktif	209	39	118	157	40	46	46
	Jumlah koperasi	209	212	211	216	217	227	226
	Persentase koperasi aktif	100	18,39	55,92	72,69	18,43	20,26	491,30
9	Kabupaten Barito Utara							
	Jumlah koperasi aktif	213	223	229	234	178	189	191
	Jumlah koperasi	220	230	236	242	246	253	255
	Persentase koperasi aktif	96,81	96,95	97,03	96,69	72,36	74,70	74,90
10	Kabupaten Murung Raya							
	Jumlah koperasi aktif	24	30	31	39	44	44	46
	Jumlah koperasi	96	66	97	108	70	70	71
	Persentase koperasi aktif	25	45,45	31,95	36,11	34,92	62,86	6,47
11	Kabupaten Seruyan							
	Jumlah koperasi aktif	232	232	230	249	251	266	278
	Jumlah koperasi	268	261	266	281	283	298	310
	Persentase koperasi aktif	86,57	88,88	86,46	88,61	88,69	89,26	111,51
12	Kabupaten Ktw. Barat							
	Jumlah koperasi aktif	217	222	235	239	244	250	77
	Jumlah koperasi	226	231	246	259	263	268	270
	Persentase koperasi aktif	96,01	96,10	95,53	92,28	92,78	93,28	28,51
13	Kabupaten Lamandau							
	Jumlah koperasi aktif	140	169	160	163	168	173	174
	Jumlah koperasi	164	191	193	192	194	200	205
	Persentase koperasi aktif	85,37	88,48	82,90	84,90	86,60	86,50	84,87
14	Kabupaten Sukamara							
	Jumlah koperasi aktif	63	63	67	70	71	47	49
	Jumlah koperasi	66	66	73	80	82	84	88
	Persentase koperasi aktif	95,45	95,45	91,78	87,50	86,59	55,95	55,68
15	Provinsi							
	Jumlah koperasi aktif	37	42	78	91	113	138	140
	Jumlah koperasi	53	58	87	80	119	144	145
	Persentase koperasi aktif	69,81	72,41	91,78	87,50	94,96	95,83	96,55
16	Kop. Primer Nasional							
	Jumlah koperasi aktif	-	38	89	132	150	158	149
	Jumlah koperasi	-	38	89	132	150	158	149
	Persentase koperasi aktif	-	100	100	100	100	100	100
17	Total Koperasi se Kalimantan Tengah							
	Jumlah koperasi aktif	2.468	2.394	2.617	2.922	2.875	2.993	2.897
	Jumlah koperasi	3.061	3.146	3.328	3.475	3.556	3.697	3.782
	Persentase koperasi aktif	80,62	76,10	78,63	84,09	80,85	80,96	76,59

Sumber data: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalteng, Februari 2025.

Pada tahun 2024 total koperasi se Kalimantan Tengah adalah 3.782 unit. Terdiri dari koperasi aktif 2.897 unit dan koperasi tidak aktif 885 unit. Koperasi yang telah melaksanakan RAT 531 unit. Jumlah Anggota Koperasi 449.790 orang. Jumlah Manajer 327 orang dan Karyawan 3.691 orang. Jumlah Modal Sendiri Rp.959.176.226.906,- Jumlah Modal Luar



Rp1.920.113.678.324,-. Jumlah Volume Usaha Rp. 2.448.095.391.366,- dan SHU sejumlah Rp. 119.457.106.817. Pertumbuhan Koperasi tahun 2023 s/d 2024 adalah sebagai berikut:

- Koperasi Aktif bertambah sebanyak 87 unit
- Koperasi tidak aktif bertambah 181 unit
- Koperasi yang telah melaksanakan RAT bertambah dari tahun 2023 yaitu dari 24 unit koperasi menjadi 531 unit ditahun 2024
- Jumlah Anggota Koperasi bertambah 1.203 orang dari tahun 2024
- Jumlah Manager bertambah 22 orang
- Jumlah Modal sendiri hanya meningkat 24,17 % dari tahun 2023
- Jumlah Modal Luar mengalami kenaikan sebesar 7,48% dari Tahun 2023
- Jumlah Volume Usaha meningkat 3,01 % dari Tahun 2022
- Jumlah SHU meningkat dari 96.630 Juta di Tahun 2023 menjadi 119.457 Juta di Tahun 2024

Sasaran 2: MENINGKATNYA KAPASITAS PENGELOLA KOPERASI

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi Tahun 2024 dan secara umum Koperasi mengalami perkembangan, baik dari segi usaha maupun kelembagaan. Pencapaian sasaran ini juga diupayakan untuk meningkatkan jumlah masyarakat di Kalimantan Tengah yang mengerti dan paham peranan Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Tabel 3.28 Persentase Jumlah Anggota Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2024

NO	Kab/Kota	Jumlah Anggota Koperasi						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Palangka Raya							
	Laki-Laki	22.057	22.452	22.472	22.696	22.701	22.732	24.016
	Perempuan	7.852	8.294	8.297	8.389	8.393	8.402	9.560
	Jumlah	29.909	30.746	30.769	31.085	31.094	31.134	33.576
2	Kabupaten Kapuas							
	Laki-Laki	24.315	24.488	24.501	24.501	24.530	24.573	24.693
	Perempuan	11.472	11.562	11.562	11.565	11.579	11.597	11.761
	Jumlah	35.787	36.050	36.066	36.066	36.109	36.170	36.454
3	Kabupaten Pulang Pisau							
	Laki-Laki	5.618	5.633	5.657	5.685	5.691	5.711	7.064
	Perempuan	1.370	1.378	1.382	1.390	1.392	1.399	2.308
	Jumlah	6.988	7.011	7.039	7.075	7.083	7.110	9.372
4	Kabupaten Gunung Mas							
	Laki-Laki	5.306	5.711	5.732	5.756	5.787	5.821	7.969
	Perempuan	4.036	4.177	4.178	4.192	4.206	4.221	4.736



NO	Kab/Kota	Jumlah Anggota Koperasi						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah	9.342	9.888	9.910	9.948	9.993	10.042	12.705
5	Kabupaten Barito Selatan							
	Laki-Laki	10.146	10.155	10.019	10.174	10.179	10.232	9.886
	Perempuan	3.401	3.415	3.423	3.446	3.450	3.478	3.388
	Jumlah	13.547	13.570	13.532	13.620	13.629	13.710	13.274
6	Kabupaten Barito Timur							
	Laki-Laki	7.725	7.691	7.693	7.860	7.860	7.872	15.716
	Perempuan	913	1.907	1.909	1.953	1.953	1.962	12.599
	Jumlah	8.638	9.598	9.602	9.813	9.813	9.834	28.315
7	Kabupaten Barito Utara							
	Laki-Laki	12.224	12.479	13.408	13.603	13.621	13.652	14.186
	Perempuan	5.064	5.289	5.764	5.850	5.857	5.869	6.307
	Jumlah	17.288	17.768	19.172	19.453	19.478	19.521	20.493
8	Kabupaten Murung Raya							
	Laki-Laki	2.711	1.091	1.104	1.113	1.119	1.119	1.569
	Perempuan	1.141	872	875	882	887	887	1.266
	Jumlah	3.852	1.963	1.979	1.995	2.006	2.006	2.835
9	Kabupaten Katingan							
	Laki-Laki	13.933	15.111	15.194	16.216	16.254	16.287	17.804
	Perempuan	5.666	5.569	5.571	6.168	6.185	6.203	7.599
	Jumlah	19.599	20.680	20.765	22.384	22.439	22.490	25.403
10	Kabupaten Ktw. Timur							
	Laki-Laki	33.084	53.667	53.682	58.156	58.204	58.352	31.348
	Perempuan	7.794	25.124	25.127	35.570	35.594	35.647	17.817
	Jumlah	40.878	78.791	78.809	93.726	93.798	93.999	49.165
11	Kabupaten Ktw. Barat							
	Laki-Laki	30.073	32.293	32.140	32.778	32.921	32.950	31.505
	Perempuan	10.473	10.904	11.112	12.240	12.282	12.300	11.847
	Jumlah	40.546	43.197	43.252	45.018	45.203	45.250	43.352
12	Kabupaten Seruyan							
	Laki-Laki	20.433	20.087	20.777	20.809	20.817	21.125	20.763
	Perempuan	6.791	6.658	6.908	6.929	6.936	6.983	7.303
	Jumlah	27.224	26.745	27.685	27.738	27.753	28.108	28.066
13	Kabupaten Lamandau							
	Laki-Laki	13.496	6.296	6.296	6.346	6.373	6.398	17.816
	Perempuan	3.283	615	619	624	641	657	856
	Jumlah	16.779	6.911	6.915	6.970	7.014	7.055	18.672
14	Kabupaten Sukamara							
	Laki-Laki	13.012	13.624	13.489	14.635	14.639	14.639	17.738
	Perempuan	511	473	399	426	430	430	673
	Jumlah	13.523	14.097	13.888	15.061	15.069	15.069	18.411
15	Provinsi							
	Laki-Laki	56.414	56.516	56.536	56.588	56.626	56.721	45.593
	Perempuan	50.953	50.980	51.054	51.080	51.097	51.145	43.772
	Jumlah	107.367	107.496	107.590	107.667	107.723	107.866	89.365
16	Nasional							
	Laki-Laki		964	973	1.011	1.125	1.184	1.137
	Perempuan		342	356	371	416	445	438
	Jumlah		1.306	1.329	1.382	1.541	1.629	1.575

Sumber data: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalteng, Februari 2025.



Sasaran 3: MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS KOPERASI

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan produktivitas Koperasi seiring dengan pertumbuhan Koperasi yang meningkat. Pada tahun 2024 Koperasi mengalami kenaikan usaha sebesar Rp. 2.448.095 (dalam juta) naik sebesar 3,01 % dari tahun 2023, hal ini disebabkan oleh jumlah Koperasi yang telah melaksanakan RAT bertambah dari tahun 2023 sebanyak 11 unit koperasi menjadi 531 unit ditahun 2024. Meskipun Volume Usaha mengalami penurunan namun secara umum produktivitas dan aktivitas Koperasi tetap berjalan dengan baik. Diharapkan diperiode berikutnya produktivitas Koperasi akan semakin meningkat dan sasaran yang ditetapkan dapat direalisasikan.

Tabel 3.29 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tahun 2018 – 2023

NO	Kab/Kota	Tahun (Rp.Juta)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Palangka Raya							
	Volume Usaha	184.195	194.464	195.436	203.150	208.276	209.311	252.853
	SHU	14.769	14.303	14.375	14.535	15.262	15.470	13.440
2	Kabupaten Kapuas							
	Volume Usaha	189.347	134.484	135.156	144.243	150.897	162.119	65.785
	SHU	14.730	17.150	17.235	17.712	18.597	18.620	4.817
3	Kabupaten Pulang Pisau							
	Volume Usaha	9.190	9.190	9.236	9.349	9.536	9.555	41.972
	SHU	1.750	1.750	1.759	1.765	1.800	1.804	10.157
4	Kabupaten Gunung Mas							
	Volume Usaha	13.950	26.834	26.968	26.968	28.088	27.248	58.151
	SHU	3.374	3.674	3.692	3.698	3.772	3.804	11.793
5	Kabupaten Barito Selatan							
	Volume Usaha	9.205	12.547	12.883	13.194	13.590	12.652	9.916
	SHU	1.332	1.162	1.191	1.204	1.228	1.147	1.529
6	Kabupaten Barito Timur							
	Volume Usaha	13.261	12.306	12.368	12.781	13.165	11.179	62.008
	SHU	1.671	1.393	1.400	1.431	1.460	1.462	3.865
7	Kabupaten Barito Utara							
	Volume Usaha	62.641	66.891	70.362	70.271	72.081	76.144	42.261
	SHU	2.951	2.755	2.856	2.683	2.763	2.737	3.379
8	Kabupaten Murung Raya							
	Volume Usaha	4.773	3.822	3.841	3.899	4.016	4.032	6.862
	SHU	378	547	550	555	566	582	706.288
9	Kabupaten Katingan							
	Volume Usaha	42.243	35.846	36.026	39.879	41.076	42.418	50.478
	SHU	3.824	3.482	3.499	2.296	2.365	2.389	12.837
10	Kabupaten Ktw. Timur							
	Volume Usaha	61.092	69.402	69.749	187.170	192.528	174.959	321.658
	SHU	6.028	5.662	5.690	9.394	9.676	9.883	15.615
11	Kabupaten Ktw. Barat							
	Volume Usaha	304.847	465.486	329.309	408.374	414.709	413.390	364.962
	SHU	16.741	18.341	18.965	18.066	18.608	18.934	22.782



NO	Kab/Kota	Tahun (Rp.Juta)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Kabupaten Seruyan							
	Volume Usaha	16.671	16.431	16.754	16.953	17.462	17.731	17.206
	SHU	3.041	3.139	3.170	3.170	3.234	3.692	3.237
13	Kabupaten Lamandau							
	Volume Usaha	12.224	19.453	19.550	20.083	20.485	20.542	127.169
	SHU	4.001	1.917	1.926	1.946	1.984	2.113	4.070
14	Kabupaten Sukamara							
	Volume Usaha	5.011	8.815	151.352	15.389	15.697	15.856	48.726
	SHU	1.194	1.408	6.908	6.925	7.063	7.130	6.052
15	Provinsi							
	Volume Usaha	1.116.731	1.110.360	1.115.912	1.130.702	1.175.930	1.178.287	976.360
	SHU	6.692	6.232	6.263	6.337	6.591	6.612	4.983

Sumber data: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalteng, Februari 2025.

Sasaran 4: KAPASITAS DAN KUALITAS SDM KUMKM

Sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM. Keberhasilan suatu Koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal. Akan tetapi, keberhasilan Koperasi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya dan Aparatur Pembina Koperasi yang membimbing Koperasi dalam menjalankan usahanya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan aspek manajemen baik dalam manajemen kelembagaan dan manajemen keuangannya. Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM difokuskan pada :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Diklat KUMKM
2. Pengembangan pelatihan Vokasional bagi SDM KUMKM
3. Penumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan
4. Optimalisasi DAK Non Fisik PK2UKM
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina KUMKM
6. Meningkatkan literasi SDM KUMKM di Era Revolusi Industri
7. Optimalisasi PLUT KUMKM sebagai pendamping KUMKM
8. Optimalisasi pendidikan anggota Koperasi

Delapan (8) fokus pengembangan SDM Koperasi dan UMKM tersebut guna mewujudkan SDM Koperasi dan UMKM yang produktif dan mampu berperan dalam perekonomian dan peningkatan daya saing daerah terutama di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas KUMKM diharapkan dapat berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini upaya



dari pengembangan SDM Koperasi dan UMKM seperti mengurangi jumlah kantong – kantong kemiskinan dengan adanya pendampingan dan pelatihan bagi KUMKM yang ada di Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pelatihan bagi 906 orang Pengelola KUMKM dari 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Sehingga capaian indikator meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UKM adalah $240 \times 100\% = 240$ dengan capaian sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan.

Sasaran 5 : MENINGKATNYA STANDARISASI UMKM DAN PRODUK UMKM

Standarisasi manajemen UMKM dan produk UMKM harus ditingkatkan guna meningkatkan daya saing produk di tingkat global. Dengan adanya Pemasaran/Promosi, kita dapat memperkenalkan produk UMKM Kalimantan Tengah ke daerah lain. Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan peluang dan akses pemasaran hasil produk unggulan yang dimiliki Kalimantan Tengah agar lebih dikenal masyarakat luas sekaligus mempromosikan ciri khas daerah. Dengan adanya peningkatan Standarisasi manajemen UMKM dan produk UMKM diharapkan dapat berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang menitikberatkan pada akses pemasaran dengan cara memfasilitasi baik itu perluasan kemitraan usaha, peningkatan kapasitas usaha melalui Sertifikasi Produk Usaha dan layanan pemasaran produk Mikro dan Kecil di PLUT-KUMKM.

Dalam mencapai sasaran ini ditetapkan dua indikator, yaitu :

1. Jumlah UMK yang didampingi oleh PLUT-KUMKM dalam Pengembangan Usaha dengan target 480 unit UMKM yang didampingi oleh PLUT- KUMKM ditahun 2023
2. Jumlah UMKM Baru di Kalimantan Tengah dengan target 48.000 unit UMKM ditahun 2023.

Berdasarkan data dari hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 disampaikan informasi sebagai berikut:



1. Jumlah UMK yang didampingi sebanyak 644 unit melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 480 unit UKM ditahun 2024. Hal ini dikarenakan pendataan UMKM berdasarkan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya.
2. Jumlah UMKM Baru se Kalimantan Tengah sebanyak 164.621 unit melebihi target yang ditetapkan yaitu 57.800 unit ditahun 2024. Capaian kinerja ini didukung dengan adanya Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM dan pendampingan UMKM dalam memperoleh Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dukungan ini memudahkan masyarakat dalam mempromosikan dan mengurus legalitas usahanya. Serta adanya kegiatan Gebyar UMKM di laksanakan di 3 Wilayah yaitu Barat, Timur dan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berkomitmen kuat untuk terus berupaya memajukan peranan pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah. Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap hal tersebut, Pemprov Kalteng dengan menggelar Gebyar UMKM. Kegiatan tersebut mengusung Tema "UMKM Bersatu Berkembang Berjaya Menuju UMKM Naik Kelas dan Go Digital), kegiatan tersebut berdampak besar antara lain meningkatnya pembuatan nomor induk berusaha (NIB), peningkatan pembuatan sertifikat halal dan BPOM serta peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas mutu produk para pelaku UMKM di Kalteng.

Sasaran 6: MENINGKATNYA JUMLAH WIRAUSAHA

Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau wirausaha dan memotivasi wirausaha untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM berusaha memberi dukungan salah satunya dengan menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif serta memberikan pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis kepada wirausaha pemula. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para penggiat UMKM akan terus meningkatkan produk usaha yang dihasilkan,



sehingga mendapatkan produk yang baik sesuai dengan standar nasional. Saat ini para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah telah diberikan seluas-luasnya tempat pemasaran produk yang dihasilkan. Salah satunya dengan memanfaatkan gerai-gerai retail modern yang telah membuka peluang kerjasama.

Dari tabel Indikator Kinerja Utama untuk sasaran ke 7 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wirausaha berjumlah 164.621 melebihi target yang ditetapkan yaitu 86.508 unit/orang ditahun 2024.

3.2.2.12. Urusan Penanaman Modal

3.2.2.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%)	81	85,38	105,41
		Jumlah Perizinan yang Terbit (Dokumen)	595	493	82,86
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Unit)	752	1,003	133.38
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Dalam Juta Rupiah)	8.650.000	21,516,163.10	248.74
		PMDN (Dalam Juta Rupiah)	6.055.000	15,229,270.18	251.52
		PMA (Dalam US \$ Ribu)	177.739,73	419,126.19	235.81
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	4,22	12.62	299.05



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
		Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (Kegiatan)	4	8	200,00
		Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik (Kab/Kota)	5	11	220,00
		Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi (Kab/Kota)	2	2	100,00
Total Persentase Capaian Kinerja					187.68

Dari tabel di atas, terdapat 10 (Sepuluh) indikator yang terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran strategis. Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja pada sasaran strategis pertama yakni Indeks kepuasan masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dengan nilai realisasi sebesar 85,38 telah tercapai dan melebihi dari target yang ditetapkan **(105,41%) atau Kategori Sangat Baik**. Capaian jumlah perizinan yang terbit tepat waktu sebanyak 493 Dokumen Izin dari jumlah target sebanyak 595 Dokumen dengan realisasi **(82,86%) atau Kategori Tinggi**. Adapun capaian indikator kinerja pada sasaran strategis yang kedua untuk indikator kinerja Jumlah Investor Berskala Nasional telah mencapai target dengan pencapaian sebesar **133,38% atau Kategori Sangat Baik** dengan jumlah sebanyak 1.003 Unit. Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional sebesar Rp. 21,516,163.10,- (dalam juta) **(248,74%) atau Kategori Sangat Baik**, untuk indikator kinerja PMDN sebesar Rp. 15,229,270.18 (dalam Juta Rupiah) atau 251,52% (Kategori Sangat Baik). Selanjutnya untuk capaian indikator kinerja PMA (dalam US \$ Ribu) sebesar US\$ 419,126.19 (235,81%) atau Kategori Sangat Baik. Capaian indikator kinerja Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi mengalami kenaikan menjadi sebesar 12.62% atau Kategori Sangat Baik dari tahun sebelumnya atau meningkat sebesar 299,05% dari target yang sudah ditetapkan. Capaian indikator kinerja selanjutnya pada sasaran strategis kedua untuk Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan sebesar 200% (Kategori Sangat Baik) atau sebanyak 8 (delapan) Kegiatan. Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik sebesar 220% (Kategori Sangat Baik) atau sebanyak 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dan untuk capaian indikator kinerja Tersedianya Dokumen Peta



Potensi Investasi sebesar 100% (Kategori Sangat Baik) atau sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota.

Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja tersebut hampir seluruhnya telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan Total Persentase Capaian Kinerja sebesar 187,68 (Kategori Sangat Baik).

SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan

Tolok ukur capaian sasaran dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan strategi kecepatan dan ketepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terdiri 9 (sembilan) unsur yang mencakup prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk perizinan dan non perizinan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Dari unsur pelayanan tersebut dihitung berdasarkan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner, dari nilai per unsur yang kemudian dihitung NRR per unsur pelayanan = jumlah nilai per unsur : jumlah kuesioner yang terisi, kemudian dihitung NRR tertimbang per unsur = nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan bobot nilai rata-rata tertimbang baru.

Berdasarkan data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dalam 5 (lima) tahun dari 2020 hingga 2024 cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,74% jika dibandingkan tahun 2023. Namun secara target tahunan capaian tahun 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85,38 dari target 81 (105,41%).

b. Jumlah Perizinan yang Terbit

Berdasarkan data capaian Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu dalam 5 (lima) tahun terakhir dari 2020 hingga 2022 cenderung mengalami Penurunan, namun mulai mengalami peningkatan pada tahun 2023. Adapun jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu pada tahun 2024



mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu berjumlah sebanyak 493 Izin sedangkan tahun 2023 sebanyak 690 Izin.

Secara umum yang menjadi faktor pendorong dan juga faktor penghambat pada sasaran strategis pertama yakni Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Prima sebagai berikut :

a. Faktor pendorong

Berdasarkan penilaian dari sembilan unsur pelayanan, unsur-unsur yang dominan adalah unsur biaya/tarif, unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan, unsur perilaku pelaksana, unsur kompetensi pelaksana, dan unsur persyaratan pelayanan. Unsur-unsur tersebut perlu dipertahankan dan unsur yang belum optimal perlu ditingkatkan.

b. Faktor penghambat

- 1) Jumlah sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah terbatas.

Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 93 orang baru tersedia 46 orang PNS dan Tenaga Kontrak Non PNS sebanyak 22 orang.

- 2) Team teknis masih berada di SKPD.

Team teknis dapat ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dan diatur jadwal penugasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tidak mengganggu kegiatannya di Perangkat Daerah tempat bekerja.

- 3) Surat rekomendasi teknis/telaah teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dimintakan ke Perangkat daerah/team teknis berjenjang sehingga akan mempengaruhi SOP yang ada. Rekomendasi teknis/telaah teknis yang dimohonkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dikirim melalui *online system/email* untuk mempercepat pemberian perizinan.

SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA NILAI REALISASI INVESTASI

Tolok ukur capaian sasaran yang kedua yaitu dengan indikator nilai investasi PMA/PMDN dicatat dalam satuan ribu Dolar US untuk PMA dan Juta Rupiah untuk PMDN. Sementara itu, indikator kinerja berupa jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) menunjukkan tingkat minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah. Kedua data tersebut diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diserahkan oleh Penanam Modal di setiap triwulan. Indikator kinerja selanjutnya adalah Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi, Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan, Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang terkelola dengan baik dan Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi. Adapun data capaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi selama 5 (lima) tahun terakhir, seperti disampaikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	707	898	2,229	2,578	2.267	1,003
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah)	12,845,045.40	6,267,959.80	8,732,124.06	14,425,177.06	19.104.525,23	21,516,163.10
	PMDN (dalam Juta Rupiah)	8,591,862.90	3,709,958.20	6,359,803.60	6,556,819.50	8.779.502,70	15,229,270.18
	PMA (dalam US \$ Ribu)	283,545.50	177,639.00	162,487.70	548,317.60	697.636,70	419,126.19
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	(53.14)	(56.82)	71.43	65.20	32,44	12.62
	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan (Kegiatan)	-	-	-	6	6	8
	Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang terkelola dengan baik (Kab/Kota)	-	-	-	12	10	11
	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi (Kab/Kota)	-	-	-	1	5	2



a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah Investor Berskala Nasional menunjukkan tingkat minat investor untuk menanamkan modalnya baik PMDN maupun PMA di Kalimantan Tengah. Kedua data tersebut diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diserahkan oleh Penanam Modal di setiap triwulan.

Capaian Indikator kinerja Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2024 sebanyak 1.003 Unit atau sebesar 133,38% dari target sebesar 750 Unit. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 2.267 Unit mengalami penurunan sebesar 55,75%.

Sedangkan jika berdasarkan data capaian dalam 5 (lima) tahun dari 2019 hingga 2023 indikator kinerja Jumlah Investor Berskala Nasional cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Penyebab :

- 1) Masih banyak perusahaan yang belum melakukan migrasi ke sistem OSS-RBA.
- 2) Masih terdapat beberapa perusahaan yang belum tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional, PMDN, PMA dan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional, PMDN, PMA dan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi merupakan masing-masing Indikator kinerja pada Sasaran Strategis yang kedua. Meskipun masing-masing merupakan indikator kinerja sendiri namun semuanya masih memiliki keterkaitan antara yang satu dan yang lainnya. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional merupakan total gabungan antara jumlah Nilai Investasi PMA ditambah Nilai Investasi PMDN dalam satuan dalam Juta Rupiah. Nilai Investasi PMA/PMDN dicatat dalam satuan ribu Dolar US untuk PMA dan Juta Rupiah untuk PMDN. Adapun Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi dihitung dengan cara Realisasi tahun n dikurang realisasi tahun $n-1$ dibagi realisasi tahun $n-1$ dikali 100.



Capaian Indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2023 sebesar Rp.21.516.163,10,- (Dalam Juta Rupiah) atau sebesar 248,74% dari target sebesar Rp. 8.650.000,- (Dalam Juta Rupiah). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar Rp.19.104.525,23,- mengalami kenaikan sebesar 12,63%.

Capaian Indikator kinerja PMDN (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2024 sebesar Rp.15.229.270.18,- atau sebesar 251,52% dari target sebesar Rp.6.055.000,-. Adapun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar Rp.8.779.502,70,- mengalami kenaikan sebesar 73,46%.

Capaian Indikator kinerja PMA (Dalam US\$ Ribu) Tahun 2024 sebesar USD\$419.126,19,- atau sebesar 235,81% dari target sebesar USD\$177,739.73,-. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar USD \$ 697.636,70,- mengalami penurunan sebesar 39,92%.

Capaian Indikator kinerja Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi (%) tahun 2024 sebesar 12,62 atau sebesar 299,05% dari target sebesar 4,22. Adapun capaian tahun 2023 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi sebesar 32,44.

Berdasarkan data capaian dalam 5 (lima) tahun dari 2019 hingga 2024 keempat indikator kinerja diatas cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Secara umum hal-hal yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat capaian realisasi indikator kinerja diatas sebagai berikut :

Penyebab :

- 1) Masih banyak perusahaan yang belum melakukan migrasi ke sistem OSS-RBA.
- 2) Masih terdapat beberapa perusahaan yang belum tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Faktor Pendukung :

- 1) Data yang disajikan menjadi lebih akurat karena semua sudah terintegrasi melalui aplikasi dibandingkan sebelumnya yang masih dihitung secara manual.



- 2) Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi OSS-RBA kepada pelaku usaha.

Faktor penghambat :

- 1) Realisasi triwulan menunggu data realisasi dari Kementerian Investasi/BKPM sehingga memerlukan waktu yang sedikit lebih lama untuk dipublish.
- 2) Kabupaten/Kota masih melakukan penghitungan realisasi capaian targetnya sendiri dan menggunakannya sebagai hasil realisasi yang dipublish sehingga menyebabkan perbedaan dengan data capaian realisasi yang dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM.
- 3) Tidak adanya mekanisme reward and punishment dalam penyampaian LKPM.
- 4) Adanya perubahan peraturan di tingkat nasional terkait pelaksanaan penanaman modal sehingga diperlukan lebih banyak waktu untuk penyesuaian.

c. Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan

Promosi Penanaman Modal merupakan kegiatan mempromosikan potensi investasi yang berada di daerah dengan tujuan untuk dapat menarik sebanyak-banyaknya minat Investor dan calon Investor agar mau menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah baik berupa penanaman modal yang bersumber dari domestik maupun asing.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Indikator Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan sama dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) kegiatan dari target sebanyak 4 (empat) kegiatan atau secara persentase sebesar 200%.

Data Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1	Workshop Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal Investment Project Ready to Offer (IPRO)	Palangka Raya Kalimantan Tengah	29 s/d 30 April 2024
2	Pameran Kalteng Expo	Palangka Raya Kalimantan Tengah	11 s/d 15 Mei 2024
3	Pawai Budaya (Karnaval dan Perahu Hias) dalam rangka HUT Kalteng ke 67	Palangka Raya Kalimantan Tengah	19 s/d 20 Mei 2024



4	<i>Benchmarking</i> dalam rangka Pertukaran Informasi dan <i>Best Practice</i> terkait Progm Investasi serta <i>Investor Relation Unit</i> (IRU)	Banjarmasin Kalimantan Selatan	10 s/d 12 Juni 2024
5	Mengikuti Kegiatan <i>Regional Investment Forum</i> (RIF) yang di selenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI	Bali	17 s/d 19 September 2024
6	Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Jejaring Promosi dan Informasi Investasi Kalimantan Tengah	Palangka Raya Kalimantan Tengah	23 September 2024
7	Mengikuti Pameran <i>Indonesian Tourism & Trade Investment Expo 2024</i> "Prioritas Jakarta"	Green Pramuka Square Jakarta	25 s/d 30 September 2024
8	Kajian <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO)	Palangka Raya Kalimantan Tengah	November 2024

1) Penyebab :

Pada Tahun 2024 banyak agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi dari Wilayah Kalimantan Tengah (Palangka Raya) yang bisa diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Faktor Pendukung :

Karena sejumlah agenda kegiatan dilaksanakan di Kota Palangka Raya, sehingga dana yang disiapkan tidak terlalu besar/minim.

3) Faktor Penghambat :

Kurang maksimal pelaksanaan agenda kegiatan karena keterbatasan anggaran. Diharapkan peningkatan jumlah anggaran Promosi Penanaman Modal agar pelaksanaan Promosi dapat lebih maksimal dan variatif (misalnya mengadakan kegiatan Business Forum dan Seminar Investasi secara mandiri di Jakarta).

d. Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik

Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik merupakan informasi/data yang dihimpun salah satunya melalui cek lapangan (*site visit*) ke perusahaan yang berada di Kabupaten/kota diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga data yang didapat tersebut sifatnya valid sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan memastikan bahwa data tersebut terkelola dengan baik.



Adapun capaian tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) kabupaten/kota dari target sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota atau secara persentase sebesar 220%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Indikator Kinerja Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik sama dengan capaian tahun sebelumnya.

e. Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi

Peta potensi investasi dibuat untuk memberikan kemudahan informasi potensi investasi dan menciptakan peluang usaha baru dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Didalam peta potensi invetasi tersebut sudah tergambarkan lokasi-lokasi potensial yang memiliki nilai strategis dan ekonomis untuk pengembangan usaha. Dengan adanya peta potensi investasi diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi dan berdaya saing dengan wilayah sekitarnya.

Adapun capaian tahun 2024 sebanyak 2 (dua) dokumen dari target sebanyak 2 (dua) dokumen atau secara persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Indikator kinerja Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi mengalami penurunan. Tahun sebelumnya dokumen Peta Potensi Investasi yang dibuat sebanyak 5 (lima) dokumen Peta Potensi Investasi. Adapun lokus pembuatan dokumen Peta Potensi Investasi tahun 2024 adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan.

1) Penyebab :

Adanya penyesuaian anggaran karena pada tahun 2023 dokumen peta potensi telah dibuat sebanyak 5 (lima) dokumen. Sehingga Pada tahun 2024 pembuatan dokumen Peta Potensi Investasi sebanyak 2 (dua) dokumen dari target sebanyak 2 (dua) dokumen atau secara persentase sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2) Faktor Pendukung :

a) Sumber Daya Alam potensial yang masih belum terupdate/terpetakan;



- b) Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
 - c) Dukungan/support dari pimpinan.
- 3) Faktor Penghambat :
- Pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan karena adanya beberapa penyesuaian terkait kontrak dan penyedia pada instansi penyelenggara.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh beberapa penghargaan antara lain :

1. Peringkat XVIII (Informatif : 90,05) Keterbukaan Informasi Badan Publik di Kalimantan Tengah Tahun 2024, Kategori Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dengan Nilai 94,09/penilaian sebagai Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia.
3. Peringkat I Penghargaan Penilaian Rekonsiliasi Eksternal Tercepat Periode November 2024 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya.
4. Kategori "Sangat Baik" Penilaian Kinerja Pelayanan Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diberikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
5. Peringkat I Penilaian Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2024 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya.



3.2.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

3.2.2.13.1. Dinas Pemuda dan Olahraga

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 secara keseluruhan belum tercapai dengan maksimal, hal ini diakibatkan perubahan anggaran yang terjadi di tahun 2024 dimana terjadi penambahan anggaran yang belum bisa diserap/dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan yang singkat. Secara ringkas Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	79,52	Persen	91,98	115,67
		Persentase Wirausaha Muda	5,56	Persen	7,75	139,39
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	59,57	Persen	68,08	114,29
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	50,00	Persen	65,29	130,58
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	15,27	Persen	17,6	115,26
		Jumlah Prestasi Olahraga	18	Medali	40	222,22
		Jumlah Atlet Berprestasi	15	Orang	83	553,33
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Tingkat capaian realisasi penyerapan anggaran	92,50	Persen	95,6	103,35

Sasaran 1. MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA PEMUDA



Faktor pendukung untuk tercapainya Sasaran 1 ini, adalah melalui 2 program yakni Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.375.000.000,- yang kemudian bertambah pada APBD-P menjadi Rp. 9.064.528.000,- dan Program Pengembangan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

1. Data jumlah seluruh organisasi pemuda di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 511 OKP, dimana dari OKP yang ada yang aktif hanya 470 OKP saja. Sehingga dari capaian tersebut Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif tahun 2024 adalah sebesar 91,98% dimana capaian ini telah diatas dari target yang telah ditentukan yakni sebesar 79,52%.
2. Data jumlah wirausaha (UMKM) di Kalimantan Tengah sebesar 164.621 dimana dari jumlah tersebut yang termasuk wirausaha muda se Kalimantan Tengah adalah sebanyak 12.757. Dari data tersebut dapat ditentukan persentase wirausaha muda di Kalimantan Tengah adalah sebesar 7,75% (data telampir) ini lebih besar dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 5,56%.

Dari hasil capaian atas sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja terhadap sasaran yang dituju telah tercapai, namun demikian masih ditemukan kelemahan/hambatan dalam pelaksanaannya. Tentunya ada beberapa faktor penghambat diantaranya:

Faktor penghambat :

1. Rendahnya minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi kepemudaan di daerahnya serta minimnya kegiatan-kegiatan kepemudaan yang melibatkan organisasi kepemudaan.
2. Kurangnya sinkronisasi dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan kewirausahaan kepemudaan sehingga peserta pelatihan tidak mendapat akses modal untuk mengimplementasikan hasil pelatihan.
3. Belum maksimalnya pendataan yang dilakukan sehingga data-data yang ada masih belum tervalidasi dengan baik.



Solusi :

1. Melakukan pendekatan dan pembinaan kepada organisasi-organisasi kepemudaan agar lebih inklusif, serta menggandeng organisasi-organisasi kepemudaan dalam setiap kegiatan kepemudaan.
2. Melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan swasta agar terjadi keberlanjutan pasca-pelatihan, serta melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten untuk dapat bekerjasama dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan kepemudaan didaerah-daerah.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan data yang akurat.

Sasaran 2. MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA

Capaian pada sasaran ini ditentukan melalui 4 indikator yakni: Cakupan Pembinaan Olahraga, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, Cakupan Pembinaan Atlet Muda, Jumlah Prestasi Olahraga, dan Jumlah Atlet Berprestasi. Keempat indikator ini didukung melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan anggaran sebesar Rp. 72.961.109.760,- dan mengalami penambahan pada APBD-P menjadi Rp. 76.935.981.760,-

Penjabaran tentang capaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut data KONI Kalimantan Tengah untuk Induk Cabang Olahraga yang terdaftar di KONI Kalimantan Tengah pada tahun 2024 terdapat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Cabang Olahraga (daftar terlampir). Dari seluruh induk olahraga yang terdaftar tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pembinaan kepada induk cabang olahraga sebanyak 32 cabang olahraga atau sebesar 68,08%, pembinaan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pembinaan langsung dilakukan melalui pemberian dana hibah langsung kepada induk cabang olahraga, sedangkan pembinaan tidak langsung dilakukan melalui keikutsertaan cabang-cabang olahraga dalam kegiatan-kegiatan olahraga tingkat nasional.
2. Data Cakupan Pelatih yang Bersertifikat untuk tahun 2024 adalah 65,29% capaian ini diatas target yang telah ditentukan yakni 50%. Adapun data yang ada adalah hasil pengumpulan data pada tahun 2024 dari



kabupaten/kota dimana jumlah pelatih seluruhnya sebanyak 680 orang dan yang sudah bersertifikat sebanyak 444 orang, serta yang belum bersertifikat sebanyak 236 Orang.

3. Data Capaian Cakupan Pembinaan Atlet Muda untuk tahun 2024 adalah 17.60%, capaian ini diatas target yang telah ditentukan yakni 15,27%. Jumlah atlet pelajar di kabupaten/kota yang mengikuti Selekdas Prapopnas Tahun 2024 adalah sebanyak 892 atlet. Dimana untuk tahun 2024 sendiri pembinaan dilakukan kepada 157 atlet diantaranya sebanyak 157 atlet yang dibina melalui keikutsertaan pada kejuaraan POPNAS tahun 2024 di Solo dan PON XXI di Aceh – Sumut.
4. Data Capaian Jumlah Prestasi Olahraga untuk tahun 2024 adalah 40 Medali, capaian ini jauh melebihi target yang ditentukan yakni 15 Medali. Adapun medali-medali yang didapatkan berasal dari beberapa kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan di tahun 2024. Terdapat beberapa event kejuaraan Nasional maupun Internasional yang diikuti oleh atlet-atlet Kalimantan Tengah diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Event Kejuaraan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pra POPNAS Zona III Tahun 2024 di Solo Provinsi Jawa Tengah	11 – 18 November 2024, di Solo
2	PON XXI – 2024 ACEH - SUMUT	9 – 20 Sept 2024, di Sumut dan Aceh
3	KEJURNAS PPLP/D DAN SKO - SAMARINDA	22 – 27 April 2024, di Kalimantan Timur
4	KEJUARAAN PPLP MAMUJU- SULAWESI BARAT	23-29 Juni 2024, di Sulawesi Barat

Dari beberapa event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional tersebut, terdapat 83 orang atlet kalimantan tengah yang turut berpartisipasi dan menorehkan prestasi serta meraih medali. Adapun prestasi-prestasi yang diperoleh dalam kejuaraan tahun 2023 diantaranya 9 Emas, 22 Perak, 9 Perunggu.

5. Data capaian Jumlah Atlet Berprestasi untuk tahun 2024 adalah 83 orang, capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 15 orang. Adapun prestasi ini didapatkan dari 5 cabang olahraga diantaranya: Dayung, Panahan, Catur, Dance Sport, Drumband, E-Sport, Menembak, Tenis Meja, Pencak Silat dan Tinju.



Faktor penghambat :

1. Sulitnya pengumpulan data yang akurat terhadap tenaga keolahragaan di Kalimantan Tengah.
2. Minimnya apresiasi yang diberikan kepada atlet-atlet yang telah menorehkan prestasi baik ditingkat nasional maupun internasional.

Solusi :

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens sampai dengan tingkat terendah untuk pengumpulan data dengan metode yang lebih profesional.
2. Memberikan apresiasi berupa uang dan penghargaan kepada tenaga keolahragaan yang telah meraih prestasi.

Sasaran 3. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN AKUNTABEL

Capaian pada sasaran ini ditentukan melalui indikator tingkat realisasi anggaran pada akhir tahun 2024, yang didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 12.492.884.444,- dan mengalami pengurangan pada APBD-P menjadi Rp. 12.177.394.527,-.

Pada akhir tahun 2024, Pagu APBD-P Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 101.177.904.287,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.729.611.867,- atau sebesar 95,60%.

Faktor penghambat :

1. Lambatnya pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi kendala dalam penyerapan anggaran.
2. Adanya Penambahan Anggaran yang besar sangat mempengaruhi keseluruhan realisasi Dispora Kalteng.

Solusi :

1. Perlu ada evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk dapat menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.



3.2.2.14. Urusan Statistik

3.2.2.14.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk urusan Statistik oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
					CAPAIAN KINERJA		
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Urusan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1	Sistem Aplikasi	1	Sistem Aplikasi	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	100	Persen	100	Persen	100%

Indikator Kinerja : Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Sub kegiatan Pengembangan Infrastruktur sebesar Rp. 31.215.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.753.602,- atau 98,52 % dan pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar 47.816.000,- atau 95,63 % dengan realisasi capaian kegiatan sebanyak 1 sistem aplikasi atau sebesar 100 %. Indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan statistik sektoral dengan kategori Sangat tinggi.



3.2.2.15. Urusan Persandian

3.2.2.15.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk urusan Persandian oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
					CAPAIAN KINERJA		
1.	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	79	Persen	85	Persen	107,6%
2.	Tersedianya SDM yang profesional dan memiliki kompetensi bidang TIK, sandi dan statistic	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	500	Orang	598	Orang	119,6%
3.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Urusan Persandian	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	560	Nilai	447	Nilai	79,82%

Indikator Kinerja : Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam mewujudkan sasaran tersebut dialokasikan sebesar Rp. 231.551.467,- dengan realisasi sebesar Rp. 219.646.567,- dengan realisasi kegiatan sebesar 94,86% dan Realisasi capaian kinerja sebanyak 85 % atau melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 79%. Peningkatan kinerja ini karena tersebarnya Kelompok Informasi Masyarakat di 12 kabupaten/kota sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat agar mulai menerapkan budaya digital.

Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik



dan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 5.128.314.803,- dengan realisasi kegiatan sebesar sebesar Rp. 5.073.191.308,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89,93% dan realisasi capaian kinerja sebanyak 598 orang atau 119,6% Peningkatan kinerja ini erat hubungannya dengan upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Diskominfoantik mengadakan pelatihan berbasis aplikasi digital untuk para ASN.

Indikator Kinerja : Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI). Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 168.808.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 157.536.890,- atau 93,32 %. dan realisasi capaian kegiatan sebanyak 447 nilai atau sebesar 79,82%.

3.2.2.16. Urusan Kebudayaan

3.2.2.16.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dari realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). Realisasi tersebut disandingkan dengan target yang tercantum di dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga menjadi dasar dalam pemberian nilai atas evaluasi kinerja tersebut sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan	a. Jumlah grup kesenian/sanggar seni	400 grup	492	123
		b. Jumlah pemanfaatan gedung	40 kali	67	167,5
		c. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 kali	4	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6
		d. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	680 buah	501	73,68

Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan dokumen perencanaan strategis seperti dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun capaian tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja Sasaran		Target Capaian		Realisasi	
	Renstra	Perjanjian Kinerja	Renstra	Perjanjian Kinerja	Renstra	Perjanjian Kinerja
1	Jumlah grup kesenian/sanggar seni	Jumlah grup kesenian/sanggar seni	400 grup	400 grup	492 grup	492 grup
2	Jumlah pemanfaatan gedung	Jumlah pemanfaatan gedung	40 kali	40 kali	67 kali	67 kali
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
4	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	680 buah	680 buah	501 buah	501 buah

Berikutnya, pengukuran pencapaian sasaran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan target capaian. Ini dilakukan untuk mendapati nilai perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai, yang kemudian hasil persentase tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi atas masalah yang muncul sehingga ada perbaikan dan peningkatan pada periode kinerja berikutnya dan dalam rangka mencapai target selanjutnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Satuan	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)	Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Rencana	Realisasi	
1	Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan	a. Jumlah grup kesenian/sanggar seni	400	Grup	492	123	8.025.000.000	7.925.131.054	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
		b. Jumlah pemanfaatan gedung	40	Kali	67	167,5	1.423.000.000	1.422.095.000	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		c. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	Kali	4	100	9.599.612.531	9.382.783.600	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Satuan	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)	Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Rencana	Realisasi	
		d. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	680	Buah	501	73,68	200.000.000	101.877.160	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya

Jumlah grup kesenian/sanggar seni

Grup kesenian/sanggar seni dianggap dapat menjadi wadah yang mampu menarik minat dan bakat anak-anak usia dini untuk berkesenian terutama kesenian tradisonal daerah. Sanggar seni memiliki kelebihan untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan budaya dan berbagai macam perminatan. Sehingga unsur seni budaya tetap menjadi identitas dan ciri khas lokal yang selalu melekat dan kebanggaan kita bersama. Untuk itu, eksistensi dan perkembangan sanggar seni menjadi patut dipertimbangkan untuk menjadi salah satu indikator bagaimana budaya Kalimantan Tengah khususnya berkembang aktif di antara masyarakat Kalimantan Tengah sebagai nilai, pedoman dan aktivitas positif yang membangun bagi semua kalangan masyarakat terutama di antara kaum generasi muda yang memiliki energi besar sebagai duta budaya Kalimantan Tengah dan representasi kemajemukan budaya itu sendiri agar tidak hanya sekedar budaya Kalimantan Tengah ini dikenal luas tetapi juga pada misi pelestarian dan penguatan nilai-nilai pengetahuan, wawasan dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam karya budaya tersebut.

Grup kesenian/sanggar seni yang tumbuh berkembang di Kalimantan Tengah mayoritas adalah sanggar seni tari, yang termasuk di dalamnya ada musik dan vokal. Nampaknya, memang seni tari menjadi magnet yang cukup besar untuk menarik minat dan mengembangkan bakat anak-anak muda. Sehingga wadah kreasi seperti sanggar seni ini cukup banyak terdata dalam pendataan jumlah grup kesenian/sanggar seni dengan spesifikasi tertentu, yaitu sanggar seni tari. Hal ini tidak hanya sekedar asumsi bahwa seni tari memiliki nilai atraktif tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Tengah dimana seperti di setiap pertunjukan tari Kalimantan Tengah pada FBIM, penonton/pengunjung selalu memenuhi kursi untuk menyaksikan pertunjukan tari dayak Kalimantan Tengah yang atraktif, penuh semangat dan indah untuk dinikmati. Terlebih, hampir pada setiap acara-acara resmi pemerintahan,



penampilan sanggar seni menjadi bagian waktu tersendiri untuk mengawali kegiatan-kegiatan tersebut.

Tumbuhnya sanggar seni menjadi indikasi ada pelaku seni budaya yang aktif untuk mengembangkan kebudayaan Kalimantan Tengah. Demikian pula Disbudpar pun telah mengakomodir dan mendorong para pelaku seni yang terdapat dalam grup kesenian tersebut untuk turut berpartisipasi dalam gelar seni yang secara rutin dilaksanakan di Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah dan menampilkan berbagai macam kesenian, seperti tarian, musik, lagu tradisonal, teater legenda, cerita rakyat, kepahlawanan rakyat Kalimantan Tengah dan seni tradisional dan modern lainnya.

Untuk kita ketahui bersama, data berikut ini merupakan data resmi yang diolah Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya, sebagai informasi bagi kita bersama kondisi grup kesenian/sanggar seni di Kalimantan Tengah secara jumlah, sebagai berikut:

Gambar 3.6 Jumlah Grup Kesenian/Sanggar Seni di Kalimantan Tengah T



Kemitraan dengan sanggar seni perlu diperkuat mengingat sanggar-sanggar seni inilah yang kemudian mengambil peranan penting untuk menjadi salah satu aktor pelestari kebudayaan dan yang menyebarkan kebudayaan tersebut kepada masyarakat luas dan lingkungan luar baik skala lokal, nasional dan internasional. Lebih lanjut, sanggar seni ini juga yang kemudian mempromosikan dan menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam sanggar tersebut dan menguasai keterampilan budaya yang diajarkan di



sanggar tersebut. Sehingga, secara langsung mewariskan kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah kepada anak-anak muda khususnya sebagai pewaris dan penerus akar budaya Kalimantan Tengah. Serta menanamkan nilai-nilai luhur budaya tersebut dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan akan budaya Kalimantan Tengah.

Untuk itu, kita sepakat bahwa seni budaya harus menjadi konsumsi aktif dan produktif masyarakat di semua kalangan. Sehingga perlu mendapatkan ruang seni yang representatif dan akomodatif untuk dapat dipertunjukkan dan diapresiasi. Ruang-ruang seni budaya tersebut dapat berupa gedung pertunjukan, lomba-lomba, pameran/expo, pelatihan, pertukaran budaya, karnaval, gelar seni, dan kegiatan sejenis lainnya serta bangunan fisik beserta fasilitas pendukung lainnya yang dapat menunjang aktivitas sanggar-sanggar seni budaya untuk berkreasi. Semakin banyaknya ruang-ruang seni ini akan semakin memberikan peluang bagi masyarakat penikmat seni budaya untuk memberikan apresiasi dengan datang menonton, membeli, mendokumentasikan, menceritakan, dan aksi apresiasi lainnya yang kemudian semakin membuat seni tersebut dikenal dan tersebar luas. Sehingga penetapan indikator jumlah grup kesenian/sanggar seni menjadi tepat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk diperkuat dengan melakukan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang intens dan mendukung sepenuhnya grup kesenian/sanggar seni ini untuk berinovasi dan berkreasi mengangkat budaya Dayak Kalimantan Tengah.

Kebutuhan akan data jumlah grup kesenian/sanggar seni di Kalimantan Tengah sebagai data pokok yang memberikan informasi dan gambaran awal mengenai aspek kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Tengah. Sehingga dipandang perlu untuk menyediakan data dimaksud sebagai kelengkapan dan bahan bagi pengambilan kebijakan di level pimpinan. Kita sepakat bahwa seni budaya harus menjadi konsumsi masyarakat sehingga perlu mendapatkan ruang seni yang representatif untuk ditampilkan dan diapresiasi melalui banyak media dan keberadaan sanggar seni/grup kesenian menjadi salah satu tolok ukur dan media untuk menyampaikan pesan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan yang kesemuanya termaktub dalam satu strategi, yaitu



pelestarian. Sehingga banyak masyarakat dan generasi muda khususnya menjadi bangga dan pelaku dalam melestarikan budaya tersebut

Jumlah pemanfaatan gedung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa aset gedung yang aktif dimanfaatkan untuk kegiatan umum masyarakat, kegiatan budaya dan secara aktif pula memberikan pemasukan dari biaya sewa gedung sebagai pendapatan asli daerah. Sehingga, perlu untuk menjadi perhatian bagaimana mempertahankan dan meningkatkan fasilitas dan pelayanan pemanfaatan gedung tersebut kepada masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya. Untuk itu diperlukan anggaran pemeliharaan yang meliputi perbaikan, peningkatan dan renovasi gedung dan fasilitas pendukung lainnya yang kemudian dapat menambah nilai jual dan daya tarik setiap pertunjukan atau kegiatan budaya dan wisata atau kegiatan umum lainnya di gedung tersebut.

Mengapa frekuensi pemanfaatan gedung ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah? Hal ini tidak lepas dari tupoksi Disbudpar itu sendiri terhadap pengembangan kebudayaan dan pariwisata dimana perwujudannya adalah menyediakan fasilitas pertunjukan, menyelenggarakan kegiatan dan aktivitas seni budaya lainnya, seperti pameran, perlombaan, pembinaan, dan coaching clinic. Pertunjukan, pameran, dan lomba misalnya yang membawa unsur tradisional dapat menjadi arena edukasi kepada khalayak umum terutama kepada generasi muda untuk mengenal dan mempelajari kebudayaan Kalimantan Tengah, khususnya budaya Dayak melalui tari-tarian, musik, teater yang mengangkat cerita lokal, pameran, dan lomba-lomba yang mengandung unsur seni tradisional Kalimantan Tengah. Hal ini, tentu sudah menjadi bagian dari Museum Balanga yang menjadi salah satu destinasi wajib kunjung bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah maupun wisatawan nusantara dan mancanegara yang memberikan edukasi melalui pameran barang-barang koleksi peninggalan peradaban masa lampau masyarakat Kalimantan Tengah dan menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga di antara masyarakat Kalimantan Tengah serta sarana untuk menyimpan dan memelihara sejarah bernilai tinggi peradaban Kalimantan Tengah itu sendiri.



Dari indikator jumlah pemanfaatan gedung, pengukuran kepuasan dan minat masyarakat dalam menggunakan aset pemerintah daerah, dalam hal ini Disbudpar, yang mengkhususkan pemanfaatan gedung untuk kegiatan seni dan budaya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk jenis kegiatan lainnya, seperti yang sudah pernah dilakukan, yaitu rapat, pernikahan, pameran, lomba, dan lainnya, dapat dilakukan dan didapatkan data tingkat kepuasan pengunjung dan pengguna fasilitas gedung. Selain itu, kita juga dapat mengetahui jenis-jenis kegiatan yang diminati oleh pengunjung dari kapasitas gedung yang selalu terisi penuh. Dari hal ini kemudian dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki kualitas atau pengemasan kegiatan yang inovatif dan kreatif sehingga peningkatan pengunjung tidak hanya terkonsentrasi pada satu jenis kegiatan saja.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah juga mengemban target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 55.000.000,- untuk tahun anggaran 2024 ini. Sehingga, kewajiban Disbudpar untuk memastikan terpenuhinya target tersebut sebelum tahun berakhir. Untuk itu, dari beberapa aset aktif yang dimiliki Disbudpar, seperti Betang Eka Tingang Nganderang, Gedung Pameran dan Panggung Teater Terbuka UPT Taman Budaya, Aula dan Halaman/Panggung UPT Museum Balanga, dan Halaman Pesanggrahan Tjilik Riwut, diharapkan dapat masing-masing memberikan kontribusi pemasukan dalam pencapaian target pendapatan tersebut. Tahun 2024 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah membukukan pendapatan sebesar Rp. 98.604.000,- yang artinya melampaui target Rp. 55.000.000,-, yaitu 179,28%. Untuk frekuensi pemanfaatan fasilitas/gedung sebanyak 67 kali.

Pengguna yang memanfaatkan fasilitas gedung ini mulai dari pihak pemerintah, swasta, sanggar-sanggar dan seniman secara perorangan, memberi gambaran bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama, yaitu untuk aktif dan berkontribusi dalam mengembangkan bidang/minatnya masing-masing baik secara perorangan maupun komunitas, sanggar, paguyuban maupun institusi lainnya yang memiliki concern terhadap pelestarian seni budaya Kalimantan Tengah. Serta



memanfaatkan fasilitas pemerintah yang tersedia sebagai wujud dukungan dan kerjasama sebagai mitra.

Intensitas peminjaman gedung cukup tinggi berbanding lurus dengan pencapaian pendapatan yang menjadi target pendapatan sehingga dapat terpenuhi sampai dengan akhir tahun nanti. Sedangkan untuk target jumlah pemanfaatan gedung sudah terpenuhi dan melampaui target sejumlah 67 kali dari 40 kali untuk target tahun 2024. Dengan cukup seringnya intensitas pemanfaatan gedung yang disewa dan digunakan menandakan ada atensi dan kesadaran dari masyarakat umum bahwa pemerintah daerah telah solutif menyediakan fasilitas yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan seni budaya yang skala kecil maupun besar. Hal ini juga menjadi wujud tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melestarikan, mengemban dan memajukan kebudayaan dan pariwisata Kalimantan Tengah khususnya. Beberapa kegiatan umum yang menggunakan panggung teater terbuka untuk kegiatannya, seperti Tournament Drumband Walikota Cup (27 Oktober 2024), Pameran Seni Rupa Jejak Rupa Solo Exhibition Karya Pelukis P.Lampung (1-4 November 2024) dan Dayak Opera Tjilik Riwut (1-14 Desember 2024).

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan kegiatan seni budaya seperti festival, gelar seni, teater, dan pertunjukan sejenis lainnya menjadi pemikat kunjungan dan salah satu cara yang cukup efektif untuk mengapresiasi kesenian dan wadah untuk melestarikannya serta mengenalkan budaya Kalimantan Tengah kepada khalayak umum. Tontonan yang mengandung unsur budaya memiliki magnet tersendiri untuk dapat dinikmati pengunjung. Tentu dengan kemasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan saat ini. Dimana penikmat budaya di Kalimantan Tengah adalah anak-anak muda yang juga menjadi pelakunya. Tentu ini membutuhkan inovasi dan kreativitas yang dapat menjadi pembeda dengan tontonan pada umumnya dimana memadukan unsur budaya dan modern pada atraksi di kegiatan tersebut.

Kalimantan Tengah dengan ragam budaya, mulai dari tradisi, adat istiadat, hingga kebiasaan masyarakatnya, yang mampu menjadi daya tarik



wisatawan. Hal tersebut merupakan potensi unggulan yang dapat ditampilkan dalam pertunjukan atau festival tersebut. Festival budaya menjadi rangkuman dan etalase dari banyaknya daya tarik budaya tersebut dan menjadi magnet yang menarik banyak masyarakat Kalimantan Tengah khususnya untuk datang menyaksikan dan menikmati suguhan budaya yang unik selain manfaat pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat awam untuk mengenal budaya Kalimantan Tengah dan membaaur dalam kemeriahan festival tersebut sembari bersilahturahmi. Festival yang sudah menjadi icon dan event skala nasional dan internasional, yaitu Festival Budaya Isen Mulang telah diselenggarakan pada tanggal 18-24 Mei 2024 di Palangka Raya. Festival ini menjadi pesta rakyat Kalimantan Tengah untuk merayakan kebersamaan dan keberagaman dalam satu budaya Kalimantan Tengah, suku Dayak dengan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam festival ini, ada tradisi yang dilombakan dan dipertunjukkan, seperti, Lomba Perahu Hias, Tari Pesisir, Tari Pedalaman, Fotografi, Videografi, Lagu Daerah, Jukung Tradisional, Panginan Sukup Simpan, Malamang, Habayang, Sepak Sawut, Balogo, Lawang Sakepeng, Manyipet, Maneweng, Manete dan Manyila Kayu, Besei Kambe, Mangaruhi, Mangenta, Karungut, Karnaval Budaya, dan Pemilihan Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata. Para peserta adalah dari Kabupaten/Kota yang mengirimkan utusannya untuk bertanding dan berlomba. Ciri khas dari kegiatan ini adalah lomba-lomba tersebut adalah tradisi, adat, olahraga dan permainan tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah. Sehingga menjadi tontonan budaya dan wisata meriah dan semarak bagi warga Kalimantan Tengah dan wisatawan mancanegara. Apalagi dirangkaikan dengan Festival Kuliner Nusantara (FKN) yang juga diselenggarakan selama perhelatan Festival Budaya Isen Mulang Tersebut. FKN yang diselenggarakan tersebut juga menampilkan berbagai kuliner nusantara yang tidak hanya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah saja tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Tentu ini semakin menambah nilai jual FBIM yang sudah lebih dulu populer dan menjadi kalender event nasional dan termasuk dalam 100 Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf/Baparekraf RI). Inovasi ini merupakan terobosan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendongkrak pengunjung festival dan daya tarik



kegiatan tersebut, sehingga semakin banyak partisipasi juga dari UMKM yang juga difasilitasi untuk dapat menawarkan produk UMKM-nya. Sehingga tahun 2024 ini, sudah 4 (empat) festival/gelar seni yang terlaksana dari 4 (empat) festival yang ditargetkan pada tahun 2024 ini juga, yaitu Festival Budaya Isen Mulang dan Festival Kuliner Nusantara tanggal 18-24 Mei 2024, Central Kalimantan Creative Carnival (CKCC) tanggal 24 Agustus 2024, dan Pesta di Tanah Berkah pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk Pesta di Tanah Berkah merupakan event untuk menyambut pergantian tahun 2024 ke 2025 yang diselenggarakan di Palangka Raya, tepatnya di Bundaran Besar pada 31 Desember 2024. Pada kegiatan ini melibatkan banyak seniman dan sanggar-sanggar yang unjuk aksi seni dan budaya Kalimantan Tengah. Momentum ini juga merupakan ucapan syukur bersama masyarakat Kalimantan Tengah menjelang pergantian tahun dan semangat untuk menyambut tahun baru 2025. Serta doa untuk kemajuan dan kejayaan Kalimantan Tengah ke depannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Saat ini FBIM dan CKCC memang menjadi daya tarik pariwisata yang cukup besar di Kalimantan Tengah dan menjadi ikon pariwisata Kalimantan Tengah untuk mendatangkan jumlah wisatawan yang juga cukup besar ke Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya sebagai lokasi penyelenggaraan tentu mendapat dampak yang juga besar secara ekonomi. Dengan daya tarik yang besar ini, menarik event skala internasional yang juga dilaksanakan di bulan Mei, yaitu Union Cycliste Internationale Mountain Bike (UCI MTB), Kejuaraan balap sepeda gunung yang dilaksanakan pada 19 Mei 2024 dan diikuti oleh top rider dari berbagai negara. Tentu menambah portofolio Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan event-event besar dan menjadi nilai tambah yang dapat memberikan peluang besar bagi event-event skala nasional dan internasional lainnya untuk diselenggarakan di Kalimantan Tengah kemudiannya

Dengan semakin bergairahnya pariwisata di Kalimantan Tengah juga menarik minat generasi muda untuk juga terlibat di dalamnya. Karena atraksi pariwisata seperti ini dikemas atraktif sehingga menarik minat anak-anak



muda untuk tidak hanya menjadi penonton tetapi juga menjadi pelaku budaya yang terlibat dalam produksi acaranya.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tahun 2024, target dari indikator jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 680 buah. Data ini didapatkan dengan dilakukannya pendataan langsung pada lokasi-lokasi dimana keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut dan penghimpunan data yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten/Kota. Sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mewakili gambaran umum terhadap jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dihimpun dan dikompilasi dengan baik sebagai data permulaan untuk mengetahui kondisi di lapangan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada masing-masing kabupaten/kota. Dengan melakukan pencatatan maka telah melaksanakan dan memenuhi unsur pelestarian yang dimaksud. Melalui kegiatan pencatatan, benda, situs maupun kawasan cagar budaya yang tersebar di pelosok Kalimantan Tengah dapat diketahui keberadaannya dan kondisinya saat ini, serta data yang tersedia di tahun ini menjadi data yang sudah dimutakhirkan. Tentu tidak dalam konteks akan ada alokasikan anggaran yang akan ada kemudian. Tetapi kebutuhan akan data yang mutakhir ini tentu menjadi sebuah kelengkapan kinerja untuk dapat dilalukan pemetaan, analisa dan pengukuran terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya dengan kondisinya saat ini. Apakah data yang dir ekam sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan dan jikalau perlu akan ada perbaikan, pemugaran atau revitalisasi dan pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut. Selain itu, kegiatan pendataan ini juga tidak kalah penting manfaatnya, yaitu untuk meningkatkan kelengkapan data dan identitas cagar budaya yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan usulan penetapan Cagar Budaya sampai ke peringkat nasional. Berikutnya sebagai langkah awal dalam upaya perlindungan data, serta memperoleh data yang terkait sebagai acuan dalam upaya pelestariannya.

Untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah cagar budaya yang berada di Kalimantan Tengah dan sudah ada penetapan berdasarkan SK Kepala Daerah



adalah sebanyak 53 cagar budaya. Penetapan cagar budaya ini adalah oleh Kepala Daerah Kabupaten masing-masing dan Provinsi. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30 Rincian Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	ODCB	CB yang Ditetapkan	Jumlah	Keterangan
1	Murung Raya	32	2	34	
2	Barito Utara	43	1	44	
3	Barito Timur	28	0	28	
4	Barito Selatan	12	0	12	
5	Gunung Mas	39	0	39	
6	Kapuas	37	4	41	CB peringkat Kabupaten ditetapkan oleh TACB Kab. Kapuas
7	Pulang Pisau	4	0	4	
8	Palangka Raya	11	16	27	CB peringkat Kabupaten ditetapkan oleh TACB Kota Palangka Raya
9	Katingan	9	7	16	CB peringkat Kabupaten ditetapkan oleh TACB Kab. Katingan
10	Kotawaringin Timur	103	2	105	
11	Kotawaringin Barat	32	4	36	
12	Lamandau	45	17	62	CB peringkat Kabupaten ditetapkan oleh TACB Kab. Lamandau
13	Sukamara	15	0	15	
14	Seruyan	38	0	38	
Total Cagar Budaya		448	53	501	

Dilihat dari jumlah ini, yaitu 501 buah, tidak mencapai target IKU yang mencapai 680 buah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu bahwa jumlah 501 buah yang terdiri dari ODCB sebanyak 448 buah dan 53 buah untuk jumlah CB yang ditetapkan merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim dari Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Sehingga ada penyesuaian jumlah menjadi 501 buah. Apabila disandingkan dengan target tentu jumlah realisasi tidak mencapai target. Tetapi apabila melihat alasan dibalik tidak tercapainya target tersebut tentunya Dinas



Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah secara profesional menjalankan tugas dan fungsinya untuk menginventarisir dan memverifikasi ODCB dan CB yang sesuai dengan kondisi dan syarat yang sudah ditentukan;

Untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan data Cagar Budaya yang dilestarikan tersebut juga dijalankan kegiatan-kegiatan yang terkait seperti, yaitu Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman "Registrar Museum" Tanggal 18-20 Maret 2024 di Palangka Raya, Bimtek Tenaga Pelestari (Pemetaan Cagar Budaya) Tanggal 26-28 Juni 2024 di Palangka Raya dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejarahan Tanggal 22-24 Juli 2024 di Palangka Raya. Kemudian, pada triwulan IV ini juga Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga melakukan verifikasi lapangan ke Lamandau untuk objek usulan pemeringkatan Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau yang di antaranya, 1) Rumah Adat Rumbang Rongas, 2) Batu Batanggui, 3) R umah Adat Ojung Batu, 4) Rumah Adat Rumbang Perak, 5) Rumah Pusaka Dinding Tambi, 6) Tangga Lingkar Di Masjid Raudhatul Jannah, 7) Rumah Adat Ojung Batu dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Rehab Pagar Pesanggrahan Tjilik Riwut, Penataan Halaman Pesanggrahan Tjilik Riwut, Penataan Interior dan Barang Bercorak Kebudayaan Bangunan Pesanggrahan Tjilik Riwut, Pengadaan AC). Untuk kegiatan fisik di Pesanggrahan Tjilik Riwut ini bertujuan untuk mempersiapkan Pesanggrahan Tjilik Riwut sebagai salah satu sumber PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu yang terutama adalah kembali aktifnya Pesanggrahan Tjilik Riwut ini tentu dapat dipastikan akan ada pemeliharaan dan kegiatan pelestarian lainnya serta kegiatan komunal lainnya yang dapat memanfaatkan ruang publik di kawasan Pesanggrahan Tjilik Riwut.



3.2.2.17. Urusan Perpustakaan

3.2.2.17.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Perpustakaan merupakan rekaman informasi tentang ide, gagasan, pemikiran, pengalaman dan pengetahuan seseorang yang berfungsi untuk disampaikan kepada pihak lain. Di samping itu perpustakaan ikut memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tuntutan perpustakaan ke depan adalah setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan serta berbagi informasi dan pengetahuan, sehingga memungkinkan setiap individu dan masyarakat menggunakan seluruh potensinya bagi pembangunan.

Pembudayaan kegemaran membaca ini lebih mudah ditanamkan pada anak sedini mungkin dan berlanjut secara terus menerus. Mewujudkan anak yang mempunyai kegemaran membaca, dapat ditumbuhkan disekolah dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya perpustakaan yang ada diperpustakaan sekolah. Agar dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca dikalangan generasi muda harus dipupuk dan digiatkan secara serentak dan terpadu. Keberhasilan gerakan membaca akan dapat dicapai secara nasional dengan melibatkan peran serta semua komponen bangsa baik ditingkat pusat maupun daerah. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 (satu) kota, 136 wilayah kecamatan, 139 wilayah kelurahan dan 1.576 desa/kelurahan. Tabel 2.1 berikut menyajikan pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2024.

Tabel 3.31 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi dan Perpustakaan / Lembaga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Jmlh Kec.	Jmlh Kel.	Jumlah Desa	Jumlah Perpustakaan / Lembaga
1	Kotawaringin Barat	10.759		13	81	4
2	Kotawaringin Timur	16.796	17	17	168	84
3	Kapuas	14.999	17	17	216	1
4	Barito Selatan	8.830	6	7	86	17
5	Barito Utara	8.300	9	10	93	1
6	Katingan	17.500	13	7	154	8
7	Seruyan	16.404	10	3	97	1
8	Sukamara	3.827	5	3	29	1
9	Lamandau	6.414	8	3	87	43



No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Jmlh Kec.	Jmlh Kel.	Jumlah Desa	Jumlah Perpustakaan / Lembaga
10	Gunung Mas	10.805	12	13	115	3
11	Pulang Pisau	8.997	8	4	95	1
12	Murung Raya	23.700	10	9	116	1
13	Barito Timur	3.834	10	3	100	5
14	Kota Palangka Raya	2.399,5	5	30	-	2
Kalimantan Tengah		153.564,5	136	139	1.437	279

1.437 desa/kelurahan masih sangat memerlukan berbagai pembangunan diberbagai sektor dibidang pendidikan khususnya perpustakaan, diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu, salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat sejajar dengan Provinsi lainnya adalah jaminan sarana pendidikan sepanjang hayat dan pengembangan minat baca sebagai sebuah kebudayaan masyarakat yang utuh sebab tanpa membaca tidak akan mungkin terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) terdapat 2 Sasaran Strategis dalam capaian urusan perpustakaan kinerja yang telah dilaksanakan di tahun 2023 menjadi titik pusat pelayanan dan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, yang menjelaskan bahwa :

- Dengan meningkatnya pelayanan secara efesiensi dan efektif untuk pemustaka dari jumlah koleksi bahan pustaka yang dibaca, jumlah yang menjadi anggota pemustaka, jumlah buku yang dibantu ke setiap perpustakaan kabupaten/desa/kelurahan yang membutuhkan dan kepuasan pemustaka dalam layanan, fasilitas, jumlah koleksi buku, serta lingkungan yang kondusif dan nyaman.
- Dalam meningkatkan budaya gemar membaca diseimbangkan dengan jumlah koleksi bahan pustaka (judul, nama pengarang, tahun terbitan, dan kode buku) yang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
-



No.	Sasaran Stratejis	Indikator Kinerja Utama	Cara Hitung	Sumber Data
1.	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan	Persentase Pencapaian $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Layanan
		Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan	Persentase Pencapaian $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Layanan
		Jumlah perpustakaan yang diberikan pembinaan (Unit)	Persentase Pencapaian $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Pengembangan
		Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan (%)	Persentase Pencapaian $= \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bidang Layanan
		Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	Persentase Pencapaian $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Layanan
2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Jumlah naskah kuno yang terlestarikan (naskah)	Persentase Pencapaian $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Deposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi

Sasaran 1: MENINGKATNYA INTERAKSI MASYARAKAT TERHADAP PERPUSTAKAAN SERTA MENINGKATNYA PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Indikator	2024		
	Target	Capaian	Realisasi %
Jumlah buku yang di baca di perpustakaan	150.000 Eks	150.00 Eks	100%
Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemukim)	28.675 Orang	28.675 Orang	100%
Jumlah Perpustakaan yang dibina	34 lembaga	34 lembaga	100%
Indeks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan	95%	85 %	89,47%
Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan	36.000Judul	36.000 Judul	100%



Realisasi pencapaian data indikator kinerja utama terdiri dari sebagai berikut:

a. Jumlah koleksi bahan pustaka yang dibaca

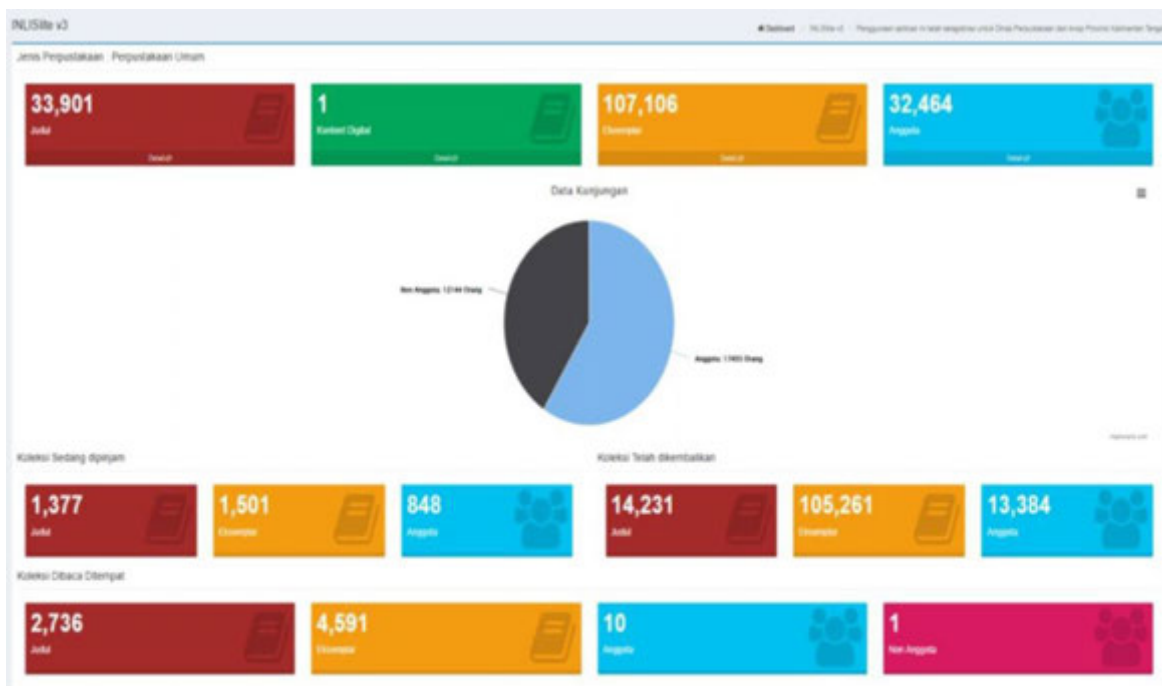
No	Bulan	Jumlah Buku
1	Januari	443
2	Februari	895
3	Maret	677
4	April	953
5	Mei	1.016
6	Juni	665
7	Juli	699
8	Agustus	1.138
9	September	1.706
10	Oktober	1.542
11	Nopember	982
12	Desember	630
Total		11.346

b. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Dibaca Tahun 2024 (Per Kelas)

No	Kelas	Jumlah Buku
1	000	182
2	100	238
3	200	415
4	300	1.678
5	400	301
6	500	339
7	600	779
8	700	227
9	800	645
10	900	110
11	Fiksi	192
12	AA	168
13	Majalah	182
14	Koran	238
Total		5.274

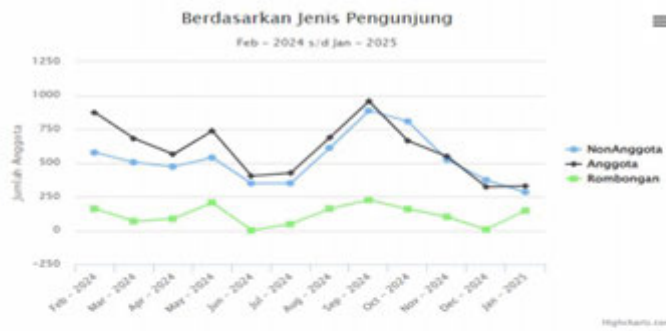


c. Perpustakaan Digital iKalteng





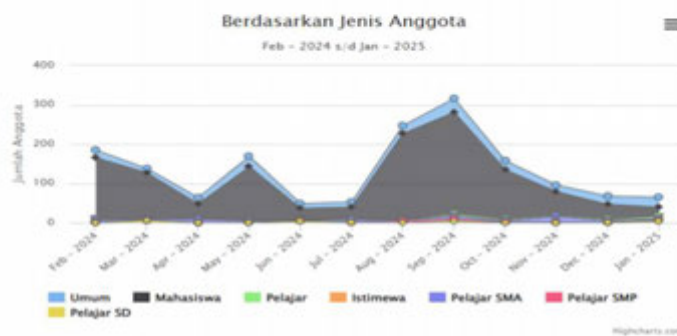
Pertumbuhan Jumlah Kunjungan



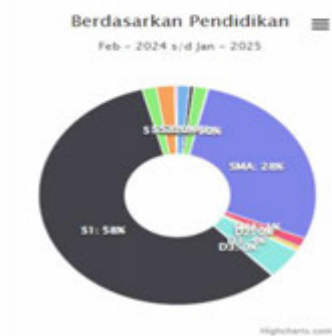
Total Kunjungan Anggota



Pertumbuhan Jumlah Anggota



Total Jumlah Anggota



Pertumbuhan Jumlah Koleksi



Total Jumlah Koleksi

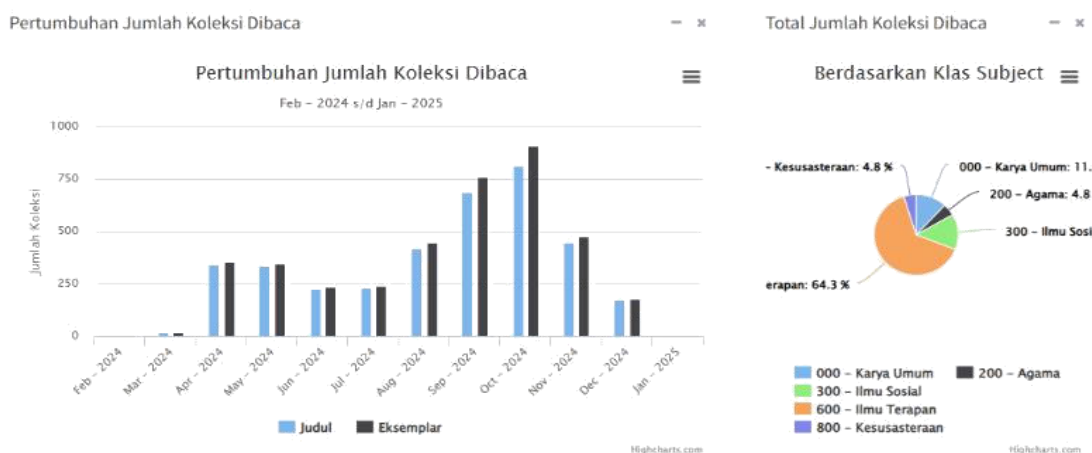


Pertumbuhan Jumlah Koleksi Dipinjam



Total Jumlah Koleksi Dipinjam





d. Jumlah Perpustakaan (Unit)

Untuk jumlah unit perpustakaan yang ditargetkan di tahun 2023 untuk dilakukan pembinaan terdiri dari Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah (SMA/SMK/SLB), Perpustakaan Desa yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

e. Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat / Pemustaka

Dalam menentukan indeks kepuasan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari 155 Responden Kuisioner yang diambil pada Triwulan II menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Palangka Raya.

Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

No	Unsur Pelayan	Nilai Unsur Pelayan	Kinerja Unsur Pelayanan	Bobot	(3) X (5)
1	Persyaratan	3,265	Baik	0,111	0,362
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,432	Baik	0,111	0,381
3	Waktu dan penyelesaian	3,258	Baik	0,111	0,362
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,929	Sangat Baik	0,111	0,436
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,252	Baik	0,111	0,361
6	Kompetensi Pelaksana	3,677	Sangat Baik	0,111	0,408
7	Perilaku Pelaksana	3,426	Baik	0,111	0,380
8	Sarana dan Prasarana	3,323	Baik	0,111	0,369
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,781	Sangat Baik	0,111	0,420



Nilai Indeks	3,479
Nilai IKM	86,974
Mutu Pelayanan	B
Kinerja Unit Pelayanan	Baik

Berikut Uraian Nilai Tiap-Tiap Unsur Pelayanan:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. Berdasarkan hasil survei, persyaratan masuk kategori Baik (3,265). Hal ini dapat dilihat dari indikator proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka yang mudah.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Prosedur pelayanan yang dilakukan diantaranya mencakup bidang pendaftaran anggota dan sirkulasi memenuhi kategori baik (3,432) dikarenakan persyaratan pembuatan kartu sudah dipermudah baik konvensional maupun online.

3. Waktu dan Penyelesaian .

Waktu dan penyelesaian pelayanan sudah sesuai dengan target waktu yang ditetapkan sesuai SOP yang targetnya 90 menit, sehingga nilai dari unsur ini adalah kurang baik yaitu (3,258).

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan.

Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai dari unsur ini adalah baik yaitu (3,929).

5. Produk, Spesifikasi Jenis Layanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan yang diharapkan pemustaka, peningkatan penyediaan koleksi bahan pustaka sehingga unsur ini dikategorikan Baik (3,252). Adapun produk pelayanan yang diberikan terdiri dari :

- a) Layanan Peminjaman dan pengembalian buku konvensional



Peminjaman dan Pengembalian koleksi perpustakaan konvensional dilakukan secara manual, pemustaka bisa langsung datang dan memilih langsung koleksi yang ada dipinjam.

b) Layanan Pemesanan dan perpanjangan buku dan via online

Layanan via online ini memudahkan pemustaka untuk bisa melakukan system pemesanan buku dan juga perpanjangan peminjaman buku melalui website ataupun via whatsapp

c) Layanan akses katalog online perpustakaan

Untuk melihat daftar koleksi perpustakaan yang tersedia diperpustakaan pemustaka bisa mengakses melalui website Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah di <https://dispursip.kalteng.go.id>, dan memilih OPAC (*Online Public Access Cataloging*)

d) Layanan pendaftaran anggota perpustakaan via website

Dengan ada nya layanan pendaftaran melalui website, pemustaka bisa melakukan pendaftaran sebagai anggota melalui computer maupun gadget secara mandiri.

e) Layanan ikalteng

Ikalteng ini adalah aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosia yang dilengkapi dengan ereader untuk membaca ebook, dengan fitur-fitur media social pemustaka dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain dimana saja dan kapan saja.

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi pelaksana dalam hal ini petugas pelayanan telah memiliki tingkat keahlian dan keterampilan yang baik. Nilai unsur ini dikategorikan Sangat Baik (3,677).

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku pelaksana dalam hal ini petugas pelayanan memiliki tingkat keahlian dan keterampilan yang baik dan juga mendapatkan respon



positif dari para pemustaka atau pengunjung perpustakaan. Nilai unsur ini dikategorikan Baik (3,426).

8. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin), sedangkan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Unsur ini masuk dalam kategori Baik (3,323).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengaduan-pengaduan dan tindak lanjutnya untuk mendapatkan feedback dari hasil pelayanan. Unsur ini mendapatkan hasil kategori Sangat Baik (3,781).

f. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

Pada tahun 2024 jumlah koleksi pustaka untuk triwulan IV dengan jumlah judul koleksi 33.135 dan 146.000 jumlah eksemplar, sedangkan pengadaan di tahun 2023 sebanyak 1.000 judul.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat pemakai jasa perpustakaan dalam mencerdaskan bangsa, melalui peningkatan minat baca menjadi budaya baca terdiri dari 4 (Empat) indikator yaitu indikator:

1. Jumlah buku yang di baca di perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah peminat yang membaca di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di tahun 2024 adalah 4.591 buku.

a) Koleksi bacaan yang terbatas maksudnya adalah kurangnya jumlah bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, kebanyakan mereka yang datang pulang tanpa menemukan buku yang mereka baca.

b) Faktor yang kedua yaitu sarana dan Prasarana yang di buat Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov kalteng kurang begitu nyaman, hal ini tidak



luput dari kurangnya perhatian pemerintah untuk membuat perpustakaan yang lebih nyaman dan indah.

- c) Teknologi informasi yang lebih dominan, mengakibatkan generasi sekarang lebih cenderung menggunakan media yang sifatnya digital.
2. Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah pembuatan kartu anggota perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di tahun 2024 adalah 32.464 anggota
3. Jumlah Perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah bantuan dan Pembinaan yang di berikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng kepada Perpustakaan Kabupaten/Kota di kalikan seratus di bagi target tahun 2024.
4. Indeks kepuasan pengunjung di hitung berdasarkan jumlah pengunjung yang datang di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di Tahun 2024 sebesar 86,97. Dari hal tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhi antara lain
 - a) Faktor kenyamanan, sering kali para pemustaka melihat penampilan perpustakaan sangat membosankan,
 - b) Kurangnya perhatian pemerintah dan
 - c) Teknologi informasi peralihan media cetak ke multimedia, maka dari itu untuk tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng berupaya membangun perpustakaan berbentuk Web (E-Book) yang sudah dapat di akses dengan media elektronik.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: jumlah koleksi bacaan, yang dihitung berdasarkan penambahan buku (Judul) dikalikan seratus dibagi target tahun. Di tahun 2024 dengan target 150.000 judul dan realisasi 22,60%, target tidak tercapai dikarenakan, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya anggaran dalam pengadaan koleksi buku yang tiap tahun buku disesuaikan dengan kebutuhan referensi bagi pemustaka, tahun terbitan dan pengarang yang dibutuhkan oleh pemustaka;



2. Koleksi buku di tahun-tahun sebelumnya yang sudah tidak layak layan (terkena widing Sortir) menjadi dampak kurangnya jumlah buku untuk penambahan target yang ingin dicapai.

berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan Solusi :

Faktor Pendukung	Permasalahan	Rekomendasi/Solusi
Terdapatnya koleksi bahan pustaka yang selalu up to date setiap tahunnya	Belum maksimalnya koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat	Memaksimalkan kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat dengan melakukan survey kebutuhan bahan pustaka baik secara kontekstual dan online
Jumlah Pemustaka	Rendahnya informasi dari penerbit tentang bahan pustaka yang terbaru (judul-judul baru)	Perlu dilakukan koordinasi secara rutin dengan penerbit sebagai referensi bagi Pemustaka.
Tersedianya SDM untuk mengelola bahan pustaka	Kurangnya Anggaran	Perlu dilakukan penambahan Anggaran guna Pelatihan SDM di Bidang Perpustakaan.

3.2.2.18. Urusan Kearsipan

3.2.2.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) terdapat 2 Sasaran Strategis dalam capaian kinerja urusan kearsipan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 menjadi titik pusat pelayanan dan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, yang menjelaskan bahwa :

- Penyimpanan koleksi dan pengelolaan dalam berupa dokumen, foto/gambar, audio, dan video yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan pengenalan sejarah/koleksi yang dianggap sebagai pengetahuan.

No.	Sasaran Strategs	Indikator Kinerja Utama	Cara Hitung	Sumber Data
1.	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal	Persentase SOPD Menerapkan Arsip secara Baku sesuai Standar Kearsipan	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Arsip
2.	Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Arsip



Sasaran 1: MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP YANG TERTIB, RAPI DAN HANDAL

Indikator	2024		
	Target	Capaian	Realisasi %
Persentase SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	97%	97%	100%

Sasaran 2: MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS YANG SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN

Indikator	2024		
	Target	Capaian	Realisasi %
Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	97%	97%	100%

Tolok ukur capaian sasaran meningkatkan kesadaran aparaturnya pengelolaan kearsipan, baik pengelolaan arsip aktif maupun arsip non aktif terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan, yang dihitung berdasarkan jumlah SOPD menerapkan arsip secara baku dikalikan seratus dibagi target tahun yang ditentukan.

Meningkatnya kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pengumpulan arsip-arsip dinamis gunanya sebagai pelestarian dokumen- dokumen/ arsip daerah yang ada di Kalimantan Tengah, dalam tahun 2024 ditargetkan 48 SOPD telah tercapai sebanyak 48 SOPD yang sudah diberikan pembinaan tentang kearsipan.

Daftar Nama SOPD Yang Menerapkan Arsiop secara Baku sesuai Standar Arsip Nasional:

1. Biro Administrasi Pimpinan
2. Biro Pemerintah Otonomi Daerah
3. Biro Administrasi Pembangunan
4. Biro Hukum
5. Biro Administrasi Perekonomian
6. Biro Kesejahteraan Rakyat
7. Biro Pengadaan Barang/Jasa
8. Biro Organisasi
9. Biro Umum



10. Sekretariat DPRD Provinsi
11. Inspektorat Provinsi
12. Dinas Pendidikan
13. Dinas Kesehatan
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Dinas Sosial
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20. Dinas Ketahanan Pangan
21. Dinas Lingkungan Hidup
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
27. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29. Dinas Pemuda dan Olahraga
30. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31. Dinas Perpustakaan dan Arsip
32. Dinas Kelautan dan Perikanan
33. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Peternakan
34. Dinas Perkebunan
35. Dinas Kehutanan
36. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
37. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
39. Badan Keuangan dan Aset Daerah
40. Badan Kepegawaian Daerah
41. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
42. Badan Pendapatan Daerah
43. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
45. Badan Penghubung
46. Rumah Sakit Umum Dr. Doris Sylvanus
47. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
48. RSUD Hanau



3.2.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

3.2.3.1. Urusan Kelautan dan perikanan

3.2.3.1.1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah seperti pada Tabel berikut ini:

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
				NILAI	%
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	144.272,92	137.867,02*	95,56
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	141.244,64	164.099,54*	116,18
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor)	74.200	75.862*	102,24
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	35.385,52	35.693,87*	100,87
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	59,43	59,84*	100,69
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	3,40	3,30*	97,06
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	110,75	96,51	87,14
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	5	8	160,00
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	93,62	110,14



NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
				NILAI	%
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (Kelompok)	52	56	107,69
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	B	BB	111,50
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)	35	127	362,86

INDIKATOR KINERJA UTAMA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan budidaya, khususnya daging ikan untuk dikonsumsi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 2 (dua) kegiatan pokok dan 6 (enam) sub-kegiatan, yaitu penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut, penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.



Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.41.077.951.192,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.61.787.811.663,- dengan realisasi sebesar Rp.42.655.949.012,- atau 55,78%.

Capaian pada tahun 2024 belum melampaui target yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah BAIK. Produksi perikanan budidaya yang ditargetkan sebesar 144.272,92 ton mampu terealisasi 137.867,02 ton atau sebesar 95,56%.

Apabila capaian produksi perikanan budidaya tahun 2024 ini dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2023 sebesar 136.176,72 ton dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan produksi sebesar 1,24%. Dapat diketahui bahwa walaupun produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 belum dapat mencapai target yang ditetapkan namun mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2020-2024 terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 4,29%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/ Tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Produksi Perikanan Budidaya	116.729,40	120.936,60	132.430,31	136.176,72	137.867,02	4,29

Namun, apabila dilakukan analisa kenaikan produksi setiap tahunnya, puncak kenaikan produksi ada di Tahun 2022, yaitu kenaikan sebesar 9,50% dibandingkan dari Tahun 2021. Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/ penurunan produksi perikanan budidaya dari Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut ini.

Grafik 3.28 Grafik Trend / Kecenderungan Produksi Perikanan Budidaya di Kalteng sejak Tahun 2020-2024



Kondisi ini memerlukan analisa lebih lanjut untuk ditentukan permasalahannya, namun kondisi perikanan budidaya di Kalimantan Tengah yang masih menggunakan metode ekstensifikasi dan minim intensifikasi dengan penerapan teknologi terbaru diperkirakan menjadi salah satu alasan peningkatan produksi tidak berjalan naik secara linier.

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal pada indikator kinerja ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya



pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan

- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya, antara lain :

- a. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui pilot project kelompok binaan pembudidaya handal salah satunya dengan pengembangan kawasan Shrimp Estate di Desa Sei Raja Kabupaten Sukamara;
- b. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui bantuan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya;
- c. Pemberian bantuan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan dan lembaga keagamaan sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, antara lain benih ikan Betok dan ikan Jelawat; dan
- d. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan tangkap. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 4 (empat) kegiatan pokok



dan 7 (tujuh) sub-kegiatan. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.30.502.576.471,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.31.151.459.888,- dengan realisasi sebesar Rp.30.495.956.433,- atau 97,90%.

Capaian pada Tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan tangkap yang ditargetkan sebesar 141.244,64 ton, berhasil direalisasikan sebesar 164.099,54 ton atau 116,18%.

Apabila dibandingkan dengan capaian hasil tangkapan dari Tahun 2020-2024, maka terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi hasil tangkapan yakni sebesar 1,73% per tahun seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	(%)
Produksi Perikanan Tangkap	154.286,86	151.510,52	159.610,82	163.445,74	164.099,54	1,59

Pencapaian kinerja IKU ini di Tahun 2024 dinilai SANGAT BAIK. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan produksi tangkap pada tahun 2024 menjadi 164.099,54 ton dari sebelumnya sebesar 163.445,74 ton atau meningkat sebesar 0,40%. Upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap serta penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT dalam rangka penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta pelaksanaan



fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

Antara Sasaran RPJMD/Renstra Tahun 2024 dengan IKU Tahun 2024 haruslah saling mendukung dan sinergi sehingga dapat meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah. Pencapaian IKU ini pada Tahun 2024 memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat :

1. Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyerahkan pengelolaan ruang laut mulai 0 sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi. Sebagai akibat penerapan aturan ini, provinsi masih harus menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk pelimpahan kewenangan; personil, sarpras, dan wilayah kerja; salah satu diantaranya adalah keberadaan anggaran dan sumberdaya manusia yang difokuskan pada pelayanan kepada nelayan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Saat ini, kendala-kendala ini diupayakan agar dapat segera diatasi dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat nelayan.
2. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Satu Data atau dikenal dengan istilah One Data, yang mengharuskan setiap data yang dirilis dan digunakan pemerintah adalah data resmi yang dikeluarkan oleh KKP. Sampai dengan saat penyusunan LKIP ini, data tahun 2023 dimaksud belum bisa dipublikasikan sehingga data yang digunakan adalah data berupa angka sangat sementara berdasarkan hasil validasi data statistik tingkat nasional pada semester 1 yang lalu dan estimasi keseluruhan dari data semester 2 yang terkumpul dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dan belum di validasi secara nasional.

Selain beberapa faktor yang bersifat umum terkait upaya pencapaian IKU, terdapat faktor penghambat antara lain :



1. Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap diperoleh dari data survei sampel desa perikanan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau tidak berfungsi selayaknya tempat pelelangan ikan. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi keakuratan dan akuntabilitas data;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, terutama armada penangkapan ikan di perairan laut sebagian besar masih berukuran < 5 GT sehingga trip penangkapan tidak terlalu lama dan luas jangkauan nelayan melaut tidak terlalu jauh. Selain itu, pelabuhan perikanan masih belum mampu menjadi sentra aktifitas nelayan, dikarenakan masih belum lengkapnya fasilitas kebutuhan nelayan pada areal pelabuhan;
3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan rusaknya habitat ikan dan sumberdaya ikan semakin menurun karena eksploitasi berlebih terutama pada perairan umum daratan; dan
4. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.

Berdasarkan analisa terhadap beberapa permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi solusi yang jangka pendek dapat dilaksanakan :

1. Optimalisasi fungsi pelabuhan-pelabuhan perikanan di Kalteng. Pelabuhan perikanan memegang peranan penting pada sektor perikanan tangkap di laut. Ketersediaan kebutuhan nelayan dan kewajiban pengurusan dokumen kapal dan berlayar pada pelabuhan perikanan akan memberikan kemudahan pelayanan terhadap nelayan. Jika hal ini dimaksimalkan, maka penerapan kebijakan pemerintah, data base penangkapan, dan



pengelolaan perikanan tangkap laut dapat dilaksanakan melalui fungsi kepelabuhanan perikanan.

2. Menggerakkan fungsi pengelolaan perijinan seirama dengan pengawasan, sehingga diharapkan masyarakat yang teridentifikasi kurang dalam perijinan dapat terlayani segera.
3. Mengoptimalkan Petugas Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang ada di pelabuhan perikanan agar dapat melakukan pencatatan hasil tangkapan nelayan secara akurat dan tepat.
4. Memberikan pelayanan konsultasi bagi nelayan melalui UPT yang ada di kabupaten secara online serta memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait kegiatan perikanan bagi pelaku usaha.
5. Memberikan bantuan berupa jaminan perlindungan keselamatan bagi pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah melalui Kartu Asuransi Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) BERKAH.

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH KEBUTUHAN BENIH

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah benih ikan yang dibutuhkan selama jangka waktu satu tahun di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 2 (dua) kegiatan pokok dan 6 (enam) sub-kegiatan.

Capaian pada tahun 2024 telah melampaui capaian yang telah ditetapkan atau mencapai kategori SANGAT BAIK.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2020-2024 terjadi kenaikan rata-rata jumlah benih perikanan budidaya sebesar 3,48%.

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ribu Ekor)					Kenaikan Rata Rata per Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	(%)
Jumlah Kebutuhan Benih	66.154	68.812	70.517	72.824	75.862	3,48



Peningkatan capaian kinerja pada indikator Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah ini dimulai sejak tahun 2013 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya sampai pada tahun 2020 sebesar 6,11%. Pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi penurunan benih dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang turut mempengaruhi aktivitas pembenihan yang dilakukan sehingga kebutuhan benih pun menurun. Namun sejak tahun 2022 hingga 2024 terjadi peningkatan kebutuhan benih. Apabila dianalisa hubungan produksi benih terhadap produksi perikanan budidaya, terdapat hubungan yang cukup erat, mengingat salah satu faktor penentu keberhasilan produksi perikanan budidaya adalah ketersediaan benih dari hasil produksi lokal Kalimantan Tengah. Jika kebutuhan benih di lokal Kalteng mencukupi, maka ketergantungan terhadap benih yang berasal dari luar Kalteng akan menurun, begitu pula logika sebaliknya.

UPT pemerintah dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada sekarang ini dalam memenuhi permintaan pasar dalam daerah secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan produksi perikanan budidaya secara umum. Hal inipun didukung dengan adanya ketersediaan benih yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan didukung dengan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal dalam pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya, yaitu:

- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;



- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbarukan dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Namun poin penting dan penekanan utama pada usaha rekomendasi terhadap kendala pencapaian kinerja ini adalah poin "c", yaitu "Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi".

Memperhatikan berbagai bahasan di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi benih perikanan budidaya, antara lain :

- a. Optimalisasi fungsi UPT perbenihan yang dimiliki pemerintah daerah (baik kabupaten/ kota), melalui peningkatan kompetensi SDM yang ada, peningkatan keberadaan sarpras pendukung, dan juga kemampuan alih teknologi melalui pembinaan kepada UPR yang berada di sekitar dan menjadi wilayah kerjanya;
- b. Dinas dapat melakukan kerjasama dengan provinsi tetangga/ daerah lainnya yang teridentifikasi sebagai penyuplai benih ke Kalteng, dalam rangka menjamin kualitas dan kuantitas benih yang masuk ke Kalteng. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka menyaring benih yang masuk sembari menyiapkan kemampuan dalam daerah dalam menyediakan benih. Kerja sama ini telah dilakukan bersama dengan Balai Perikanan Budidaya



Air Tawar Mandiingin Kalimantan Selatan dan Balai Besar Perikanan Air Payau Jepara Jawa Tengah;

- c. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR;
- d. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui *pilot project* kelompok binaan pembudidaya handal;
- e. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya; dan
- f. Jalanan intensif kerjasama pemerintah daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng.

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH VOLUME PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah produksi produk olahan perikanan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 (dua) kegiatan pokok dan 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing; dan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub-kegiatan



Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Sasaran dari Program tersebut adalah peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk olahan serta bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.1.290.475.121,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud tetap sebesar Rp. 1.290.475.121,- dengan realisasi sebesar Rp.966.348.957,- atau 74,88%.

jumlah volume produk olahan hasil perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mencapai 35.693,87 ton/tahun atau mencapai 100,87% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini dinilai sangat baik karena melebihi target yang ditentukan yakni 35.385,52 ton/tahun. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap seharusnya dapat secara langsung meningkatkan produksi produk olahan. Hal ini terjadi mengingat sumber bahan baku produk olahan ikan di Kalteng sebagian besar berasal dari hasil tangkapan perairan laut dan umum, yaitu Ikan Tenggiri, Udang, dan Ikan Pipih; dan hasil budidaya, yaitu Bandeng dan Udang. Namun berdasarkan data yang tercatat, produksi produk olahan justru menunjukkan trend cenderung stabil pada tahun 2023 sebanyak 35.528,94 Ton menjadi 35.693,87 Ton pada tahun 2024 atau naik sebesar 0,46% setelah sebelumnya pada tahun 2021 volume produk olahan hasil perikanan sebesar 24.402,41 ton meningkat sebesar 61,63%% dibanding tahun 2020 dengan jumlah 15.097,94 ton, seperti pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	15.097,94	24.402,41	35.213,74	35.528,94	35.693,87	26,82



Jika memperhatikan selanjutnya di tahun 2021, data menunjukkan angka 24.402,41 ton yang berarti terjadi peningkatan yang cukup besar pada volume produk olahan hasil perikanan sebesar 61,63%. Secara keseluruhan selama lima tahun kenaikan rata-rata jumlah volume produk olahan hasil perikanan cukup besar yaitu mencapai 26,82%.

Memperhatikan kondisi yang ada, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala dalam meningkatkan pencapaian sasaran indikator kinerja ini, antara lain :

- a. Ragam produk olahan hasil perikanan yang harus dikembangkan terus agar mampu bersaing dengan produk olahan pangan lainnya, yang diharapkan dapat dipasarkan ke luar daerah bahkan mampu di ekspor ke luar negeri;
- b. Produk hasil perikanan yang cenderung mudah rusak sehingga menyebabkan nilai ekonomisnya menurun dan isu penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap produk hasil perikanan menyebabkan daya beli masyarakat menurun terhadap produk olahan tertentu; dan
- c. Skala produksi olahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah masih di skala industri rumah tangga sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

Pada tahun 2024, produk perikanan yang memiliki SKP ada 14 SKP terdiri dari 5 predikat C, 8 predikat B dan 1 predikat A. 14 SKP tersebut diberikan kepada UMKM PMEFS 3 SKP, PD. Jaya Sakti 1 SKP, Huma Gawin Itah 5 SKP, UMKM Kerupuk Mama Erwin 2 SKP, UMKM ALuh Anga 1 SKP, Poklahsar Sarirasa 1 SKP, dan UMKM Kerupuk Amplang Ny. Hilda 1 SKP.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis-4 Tahun 2024 dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran sehingga pada tahun 2024 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sebanyak 14 SKP. Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis-4 tahun 2024 ini dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan



Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing. Selain itu, dilakukan pula upaya lainnya melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub-kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tahun yang akan datang antara lain :

- a. Peningkatan produksi di sektor perikanan penangkapan dan budidaya untuk meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan baku pengolahan ikan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung proses arus barang dan jasa agar dapat lancar dari kota ke desa maupun sebaliknya;
- c. Peningkatan Nilai Tambah Produk olahan perikanan di tingkat UMKM sehingga meningkatnya minat konsumen dalam mengkonsumsi ikan;
- d. Pemberian bantuan penguatan fasilitas permodalan ke UMKM sektor Kelautan dan Perikanan;
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang ada di UMKM; dan
- f. Peningkatan promosi, peluang investasi dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan.

Keberhasilan pencapaian pada Sasaran Strategis-4 disebabkan oleh :

- (a) Peningkatan jumlah volume produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun budidaya; dan
- (b) Peningkatan jumlah UPI pengolah dan pemasar setiap tahunnya.

Yang menjadi tantangan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis-4 adalah :



- (a) Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- (b) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah; dan
- (c) Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT ANGKA KONSUMSI IKAN (AKI)

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 (dua) kegiatan pokok dan 3 (tiga) sub-kegiatan, dengan sasaran dan tujuan selain meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan juga bertujuan untuk mencapai tingkat Angka Konsumsi Ikan (AKI).

Pada tahun 2024 capaian sasaran peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat Kalteng adalah 59,84 kg/kapita/tahun atau mencapai 100,69% dari target yang direncanakan. Capaian kinerja ini dinilai dan mencapai kategori SANGAT BAIK. Angka capaian ini merupakan angka realisasi sementara dari target yang telah ditetapkan karena untuk perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah tahun berjalan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, pergerakan AKI Kalteng dan Nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (kg/kapita/ tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kalimantan Tengah	55,50	55,51	57,95	58,67	59,84	1,91
Nasional	56,39	55,16	56,48	57,61	62,50	2,68

Secara sekilas, AKI Kalteng rata-rata mengalami kenaikan per tahun sebesar 1,91%. Sedangkan secara nasional terjadi peningkatan AKI rata-rata sebesar 2,68% per tahun. Perhitungan AKI ini dilaksanakan setiap tahun



setelah tahun berjalan secara nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan menggunakan data hasil dari Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jadi untuk AKI tahun 2024 akan diperoleh angka tetapnya pada tahun 2025 setelah adanya perhitungan secara nasional. Sehingga pada tahun pelaporan ini masih menggunakan angka sementara yang merupakan angka estimasi dari capaian tahun sebelumnya yang dihitung saat kegiatan pra-validasi AKI pada bulan Desember 2024 lalu. Sedangkan untuk AKI Nasional masih merupakan angka target sebesar 62,50 karena masih belum dilakukan perhitungan AKI secara nasional.

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Angka Konsumsi Ikan adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat. Konsumsi ikan rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makanan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan. Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran, dan catering. Sedangkan konsumsi ikan tidak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan.

Angka konsumsi ikan dalam kilogram per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri untuk dikonsumsi masyarakat. AKI menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah, untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah, selain itu untuk mengetahui besarnya kontribusi ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Program GEMARIKAN atau Gerakam Memasyarakatkan Makan Ikan merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Terjadi peningkatan Angka Konsumsi Ikan Kalteng setiap tahunnya. Bahkan AKI Kalteng ini mampu melebihi AKI Nasional. Pergerakan kenaikan AKI Kalteng yang cenderung stabil dapat dianalisa sebagai akibat dari pergerakan angka produksi perikanan yang relatif stabil, baik itu pada sektor



perikanan tangkap maupun sektor perikanan budidaya. Sedangkan dari sisi produksi hasil tangkapan ikan di laut, fakta di lapangan menunjukkan sebagian produksi dimaksud diangkut untuk diperdagangkan ke luar provinsi, sehingga tidak menjadi konsumsi lokal Kalteng. Satu hal yang cukup mempengaruhi mengapa AKI Kalteng cukup tinggi adalah kebiasaan dan budaya makan ikan masyarakat Kalteng yang sudah turun temurun begitu dekat dengan aliran sungai yang menghasilkan sumber kehidupan bagi masyarakat Suku Dayak, termasuk diantaranya adalah mengonsumsi ikan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase kontribusi sektor perikanan Kalimantan Tengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis-6 Perhitungan PDRB ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mencapai 3,30% atau mencapai 97,06% dari target yang telah ditetapkan dan capaian ini dinilai BAIK.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sektor perikanan



membentuk nilai PDRB termasuk dalam kelompok unit produksi lapangan usaha sektor pertanian dimana kontribusinya disajikan dalam satu sektor lapangan usaha terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan. Perhitungan PDRB ini menggunakan pendekatan produksi, yaitu Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan tahun 2024 mampu memberikan kontribusi yang semakin meningkat dibanding tahun 2023 sehingga produk yang dihasilkan di sektor perikanan Kalimantan Tengah memiliki nilai tambah yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan ini juga didukung oleh meningkatnya produksi perikanan tidak hanya dalam bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta peningkatan produksi olahan hasil perikanan. Dengan laju pertumbuhan PDRB ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor perikanan bertumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan produksi perikanan Kalimantan Tengah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI TUKAR NELAYAN

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang nilainya didapatkan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dilakukan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2024 mencapai 96,51 atau 87,14% dari target 2024 sebesar 110,75. Capaian kinerja ini dinilai BAIK.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sampai dengan tahun 2023 terjadi kenaikan rata-rata per tahun Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,05%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2024 yang menyebabkan menurunnya NTN per tahun sebesar 0,92% seperti pada tabel berikut ini :



Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (NTN/NTBi)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai Tukar Nelayan	101,24	101,91	102,12	109,90	96,51	(0,92)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTN kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTN sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

Dilihat dari capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) di Kalimantan Tengah tahun 2024 nilainya belum melebihi 100 yang berarti bahwa pengeluaran nelayan di Kalimantan Tengah untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Hal ini dapat diasumsikan bahwa rata-rata nelayan di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 belum mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Agar pendapatan usaha nelayan dapat lebih baik atau lebih tinggi daripada pengeluarannya maka perlu juga didukung kegiatan peningkatan sarana penangkapan nelayan perairan laut dan perairan umum.

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH LOKASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN PESISIR

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah lokasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau



Kecil. Sasaran program ini adalah peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan perairan umum daratan, yang bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.2.565.666.080,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud tetap di Rp. 2.565.666.080,- dengan realisasi sebesar Rp.2.348.841.368,- atau 91,55%.

Pencapaian dari target lokasi yang dicadangkan sebagai kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir dapat terealisasi sebanyak 8 lokasi atau setara 160,00%, sehingga termasuk kategori Sangat Baik.

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis-8 ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 3 (tiga) Kegiatan Pokok dan 4 (empat) sub-kegiatan, yaitu penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dan pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional dalam rangka Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3K) Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 sebagai acuan untuk mengelola wilayah pesisir dan laut Kalimantan Tengah. Adanya peraturan daerah yang menjadi landasan hukum untuk mengelola wilayah pesisir dan laut ini penting mengingat sangat berlimpahnya sumberdaya alam di wilayah



laut dan pesisir Kalimantan Tengah dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta berbagai konflik antar pihak-pihak penerima manfaat. Untuk itulah diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak yang berwenang agar sumberdaya alam pesisir dan laut Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPRL) di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Sukamara. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk verifikasi koordinat terhadap Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah (overlay) dan ground check (verifikasi lapangan) terhadap permohonan Pertimbangan Teknis KKPRL oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Output dari kegiatan ini adalah Pertimbangan Teknis dan/atau Telaahan KKPRL.

Jumlah Pertimbangan Teknis KKPRL yang telah dikeluarkan selama tahun 2024 adalah sebanyak 8 (delapan) lokasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Telaahan Jetty Tersus PT. Kumai Sentosa yang berada pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tanjung Putting.
2. Pertimbangan Teknis KKPRL Tersus PT. Pelabuhan Tanjung Nusantara yang berlokasi di Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pertimbangan Teknis KKPRL TUKS PT. Prima Mineral Lestari yang berlokasi di Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pertimbangan Teknis KKPRL Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dan TUKS PT. Prima Mineral Lestari yang berlokasi di Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.



5. Pertimbangan Teknis KKPRL Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dan Terminal Khusus di Luar DLKr dan DLKp Pelabuhan Regional untuk area rencana lokasi pembangunan Tersus PT. Pelabuhan Tanjuran Nusantara Lestari yang berlokasi di Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pertimbangan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) TUKS PT. Sinar Alam Permai yang berlokasi di Sungai Kalaf Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Telaahan Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan Taman Nasional Tanjung Putting.
8. Telaahan atas Permohonan Hak Guna Usaha PT. Panjinagara Besar Sentosaraya di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan pengelolaan kawasan dimaksud secara baik, terdapat rekomendasi yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- a. Menyiapkan sarpras pendukung pengelolaan kawasan, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan pemanfaatan kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan perairan;
- b. Menyusun dan mengajukan telaahan maupun kajian pengelolaan kawasan berbasis lestari (*sustainability*) sebagai landasan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN DAN UU YANG BERLAKU

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dari 3 (tiga) sub-kegiatan dari 1 (satu) kegiatan pokok pada program tersebut, yang mendukung IKU ini adalah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan



tangkap sampai dengan 12 mil, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.248.222.322,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud tetap di Rp. 1.248.222.322,- dengan realisasi sebesar Rp.1.195.385.400,- atau 95,77%.

Capaian kinerja IKU ini dinilai SANGAT BAIK karena persentase kepatuhan pelaku usaha mencapai kinerja sebesar 110,14%.

Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku dilihat dari aspek pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil telah terpenuhi pemanfaatannya seluas 61.362,24 Ha atau telah mencapai keseluruhan target. Apabila dilihat dari aspek penangkapan sampai dengan 12 mil maka dapat dilihat dari hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2024 telah diperiksa 24 unit kapal penangkap ikan dan tidak ditemukan kapal yang tidak mematuhi ketentuan / UU yang berlaku. Dalam pelaksanaan operasi pengawasan di perairan Kalimantan Tengah tahun 2024 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Kepolisian Resort Seruyan, Kepolisian Resort Kotawaringin Barat, dan Kepolisian Resort Sukamara..

Hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.32 Hasil Laporan Operasi Pengawasan di Perairan Kalimantan Tengah Tahun 2024

PERIODE	TANGGAL OPERASI	HARI	DIPERIKSA	DITANGKAP	WILAYAH OPERASI
I	17-18 Oktober 2024	2	3	0	Perairan Laut Kabupaten Sukamara
II	13-14 November 2024	2	3	0	Perairan Laut Kabupaten Seruyan
III	04-05 Desember 2024	2	5	0	Perairan Laut Kabupaten Kotawaringin Barat
IV	11-12 Desember 2024	2	2	0	Perairan Laut Kabupaten Sukamara

Pada tahun 2024 ini, dilakukan pula pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha perikanan bidang budidaya dan pengolahan hasil perikanan, yaitu :

1. Pelaku Usaha Budidaya berjumlah 16 pelaku usaha, yaitu:
 - a. Kabupaten Kapuas sebanyak 4 pelaku usaha
 - b. Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 2 pelaku usaha
 - c. Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 5 pelaku usaha
 - d. Kabupaten Katingan sebanyak 3 pelaku usaha
 - e. Kabupaten Barito Utara sebanyak 2 pelaku usaha
2. Pengolah Hasil Perikanan berjumlah 7 pelaku usaha, yaitu:
 - a. Kabupaten Kapuas sebanyak 1 pelaku usaha
 - b. Kabupaten Seruyan sebanyak 1 pelaku usaha
 - c. Kabupaten Katingan sebanyak 2 pelaku usaha
 - d. Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 2 pelaku usaha
 - e. Kabupaten Barito Timur sebanyak 1 pelaku usaha

Selama tahun 2024, telah diawasi sebanyak 47 pelaku usaha baik di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Pengawasan yang dilakukan dengan mengecek legalitas usaha maupun standar usaha yang dilakukan. Ditemukan 3 pelaku usaha perikanan yang belum patuh terhadap peraturan yang berlaku, namun telah diberikan pembinaan dan rekomendasi untuk segera melengkapi dan mematuhi



peraturan dalam menjalankan usahanya. Bentuk ketidakpatuhan yang terjadi antara lain :

- a. 2 (dua) pelaku usaha bidang perikanan budidaya belum memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha).
- b. 1 (satu) pelaku usaha bidang pengolahan hasil perikanan belum memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha).

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan ini dilakukan pembinaan lebih lanjut dengan pendampingan dan pemberian rekomendasi dalam melengkapi standar usahanya.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kepemilikan izin usaha perikanan tangkap, antara lain :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku;
- b. Aparat pelaksana atau penegak hukum yang dapat mengayomi dan mengarahkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku;
- c. Kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk menaati peraturan yang berlaku;
- d. Sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses perizinan tidak memakan waktu panjang; dan
- e. Dana yang memadai sesuai aturan yang berlaku dan tidak dirasa terlalu berat bagi pelaku usaha.

Dalam mewujudkan hal ini agar dapat berkelanjutan dan meningkat pada tahun berikutnya maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendataan kapal nelayan;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pendampingan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha perikanan maupun yang belum.



Dalam rangka optimalisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka membantu kepatuhan pelaku usaha perikanan maupun masyarakat dalam perizinan bidang kelautan dan perikanan maka Dinas Kelautan dan Perikanan mengembangkan aplikasi Geoportal Laut Berkah yang dapat diakses melalui website <https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id/>. Aplikasi ini bermanfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan akses kepada stakeholder dalam proses Perizinan Lokasi Perairan dan perizinan pengelolaan perairan yang berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan secara elektronik.
- b. Memberikan kepastian proses yang dapat terpantau secara kekinian / realtime oleh para stakeholder, sebagaimana SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- c. Menyediakan pustaka digital terhadap berbagai proses perizinan dan dokumen terkait, yang bisa diakses dengan lebih cepat tanpa terkendala aspek geografis.
- d. Memudahkan bagi investor yang berminat untuk mendapatkan informasi terkait potensi investasi di perairan Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Menyediakan peta online yang memiliki informasi terkait potensi investasi yang dapat diakses oleh stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) YANG BERPERAN DALAM PENGAWASAN SDKP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan IKU pada Sasaran Strategis-10 ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.



Capaian kinerja IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 52 kelompok dan tercapai sebesar 56 kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan atau sebesar 107,69%.

POKMASWAS berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Pengawasan, pemantauan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal yang berupa : penyetruman ikan, peracunan ikan (potas), penggunaan alat tangkap terlarang, budidaya/keramba yang terlalu banyak, dan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan/danau. Untuk itu, melalui bantuan yang diberikan ini diharapkan agar peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan ilegal.

Salah satu upaya mengurangi pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS). Sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan menurunkan tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk ekosistem danau dan perairan umum lainnya),
- b. Menguatnya kelembagaan pengawasan di daerah,
- c. Terciptanya pengawasan mandiri oleh POKMASWAS di daerah,
- d. Terjalannya koordinasi pengawasan secara terpadu (PPNS Perikanan, Polisi, TNI-AL, dan Masyarakat), dan
- e. Lestarnya ekosistem perairan (danau) dan pemanfaatan yang berkelanjutan.



- f. Pelaksanaan kegiatan SISWASMAS melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Berdasarkan data pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk dan aktif sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.33 Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS (Kelompok)
1.	Pulang Pisau	36
2.	Kotawaringin Barat	4
3.	Barito Selatan	6
4.	Kotawaringin Timur	6
5.	Palangka Raya	2
6.	Kapuas	2
Jumlah		56

Melihat jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk yaitu mencapai 56 kelompok tersebar di semua kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, tentunya diharapkan mampu mengurangi terjadinya pelanggaran atau kegiatan yang merusak kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan yang ada..

Pada tahun 2021 terjadi satu kasus, yaitu ditemukan 1 (satu) unit kapal pengguna lampara dasar sedang beroperasi menangkap ikan di kawasan Gosong Senggora yang merupakan kawasan konservasi kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan dan diproses penegakkan hukum oleh pihak Satpolair Polres Seruyan. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024, tidak terjadi kasus pelanggaran tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sehingga dapat diasumsikan bahwa adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Kalimantan Tengah.

Faktor pendorong terjadinya kasus pelanggaran tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, disebabkan oleh :



- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat; dan
- b. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Pencapaian kinerja IKU ini dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Oleh karena itu untuk ke depan dalam rangka pencapaian kinerja tahun mendatang maka ditempuh strategi yang mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain :

- a. Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral) karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga;
- b. Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda);
- c. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat;
- d. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada; dan
- e. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI SAKIP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perolehan nilai SAKIP hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari 39 sub-kegiatan pada 8 (delapan) kegiatan pokok program tersebut, yang mendukung IKU ini adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang didukung kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran tersebut



adalah sebesar Rp.27.784.487.559,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud bertambah menjadi Rp.29.913.174.531,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.100.448.128,- atau 90,60%.

Capaian kinerja IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu target predikat B dan tercapai predikat BB dengan nilai 78,05. Nilai ini didapatkan dari penilaian LKIP pada tahun 2024 yang berisi tentang capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Berdasarkan <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/tingkat-penilaian-akip-rating> diketahui bahwa predikat B memiliki rentang nilai >60-70 sehingga capaian IKU ini telah melebihi ambang atas rentang nilai di angka 70 atau tercapai sebesar 111,50%.

LKIP adalah instrumen pengukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yang dilengkapi dengan laporan keuangan dan data statistik pendukung terkait. LKIP juga digunakan sebagai pedoman instansi pemerintah dalam menilai kinerja karyawan, penggunaan anggaran, investasi, dan hasil kerjanya sehingga LKIP dapat digunakan sebagai instrumen untuk memotivasi peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan LKIP sebagai dasar informasi yang akurat dan terukur.

Sebagai instrumen pengukuran bagi instansi pemerintah, LKIP memiliki manfaat yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja, dengan menciptakan kejelasan dalam mengukur kinerja instansi pemerintah sehingga dapat mengevaluasi kinerja dan menerima umpan balik yang jelas dan terukur sehingga instansi pemerintah dapat membuat rencana aksi yang dapat meningkatkan kualitas kerjanya.
2. Meningkatkan Transparansi, dengan menyediakan informasi untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dan transparansi instansi pemerintah.



3. Meningkatkan Akuntabilitas, dengan adanya kerangka pengukuran yang jelas maka instansi pemerintah akan lebih akuntabel dengan keputusan dan kinerja yang dihasilkannya sehingga diharapkan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi standar yang tinggi untuk tanggung jawab dan akuntabilitas.

Pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah meraih penghargaan Terbaik 2 dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2022. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran memberikan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalimantan Tengah atas dedikasinya dalam pencapaian kualitas implementasi akuntabilitas kinerja yang baik di tahun 2022. Penghargaan ini diberikan pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2023 di Aula Inspektorat Prov. Kalteng, pada tanggal 17 Oktober 2023. Pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berprestasi dalam penyusunan SAKIP ini dinilai berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Inspektorat Prov. Kalteng..

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN OLEH PPID

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah informasi yang disediakan oleh PPID. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari 40 sub-kegiatan pada 8 (delapan) kegiatan pokok program tersebut, yang mendukung IKU ini adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

capaian kinerja IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu target 35 naskah dan tercapai sebanyak 127 naskah atau 362,86%.

Pelayanan masyarakat merupakan segala jenis layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun badan publik kepada masyarakat. Yang berarti bahwa pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengembangkan inovasi pelayanan



masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website PPID dengan alamat www.ppid.go.id, website Dinas www.dislutkan.kalteng.go.id selain itu Dinas juga memiliki media sosial Facebook Dinas Kelautan Perikanan Kalteng dan Instagram dengan nama Dislutkan Kalteng, serta dapat datang langsung atau melalui telepon/faksimile dengan nomor: (0536) 3229663 / 3220517 dan melalui e-mail dengan alamat: dislutkan@kalteng.go.id.

Selain itu, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengembangkan Aplikasi PPID Dislutkan Kalteng Mobile berbasis android. Dalam penyediaan informasi kinerja, Dinas Kelautan dan



Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan Aplikasi Buku Pintar Dislutkan Kalteng. Semua aplikasi ini dapat diakses melalui website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah: www.dislutkan.kalteng.go.id.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh prestasi 4 (empat) kali berturut-turut sebagai Peringkat 1 Informatif Kategori Badan Publik Perangkat Daerah Pemprov. Kalteng dalam Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam penyebaran informasi terkini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pun berperan sebagai kontributor Multi Media Center (MMC) Kalteng yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah. Semua berita terkait sektor kelautan dan perikanan yang disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dipublikasikan pada website MMC Kalteng yaitu di <https://mmc.kalteng.go.id/>.

Pada tahun 2024, jumlah informasi publik berupa berita yang disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada website MMC Kalteng berjumlah 127 naskah berita yang telah dipublikasikan. Dengan banyaknya informasi yang disediakan melalui pemberitaan di website MMC Kalteng, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh Peringkat 4 sebagai Kontributor Terbaik Tahun 2024. Daftar peringkat Kontributor Terbaik Tahun 2024 pada MMC Kalteng dapat dilihat berikut ini.



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Dashboard Manage Konten Web Chat Link My Account Ganti Password					
Kontributor Terbaik Tahun 2024 Tahun Ini					
No.	Kontributor	Berita (Publish)	Pembaca	Rata-rata (Pembaca/Berita)	Kontribusi
1.	Widia Natalia	423	587.332	1.388,49	17,19 %
2.	Rikah Mustika	350	345.193	986,27	11,99 %
3.	Levrita Rahayunie	257	267.931	1.042,53	8,65 %
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	126	140.625	1.116,07	4,44 %
5.	TPHP Prov Kalteng	130	109.770	844,38	3,90 %

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menempati posisi ke-4 sebagai Kontributor Terbaik MMC Kalteng tahun 2024. Dilihat dari jumlah pembaca, berita Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dibaca sebanyak 140.625 pembaca dengan rata-rata 1.116,07 pembaca per berita dan kontribusi sebesar 4,44%.

Hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis selama tahun 2024 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah tercapai dengan Sangat Baik, walaupun ada 3 (tiga) indikator dalam kategori Baik. Hal ini menggambarkan bahwa setiap program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian IKU dikarenakan adanya sinergitas antara pemangku kepentingan, pelaksana maupun masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.



3.2.3.2. Urusan Pariwisata

3.2.3.2.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dari realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). Realisasi tersebut disandingkan dengan target yang tercantum di dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga menjadi dasar dalam pemberian nilai atas evaluasi kinerja tersebut sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah kunjungan wisatawan	e. Jumlah wisatawan	870.422 orang	3.386.870	389,11
		f. Jumlah industri dan kelembagaan pariwisata	300 buah	2.334	778
		g. Jumlah objek wisata unggulan	17 buah	58	341,18

Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan dokumen perencanaan strategis seperti dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun capaian tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja Sasaran		Target Capaian		Realisasi	
	Renstra	Perjanjian Kinerja	Renstra	Perjanjian Kinerja	Renstra	Perjanjian Kinerja
1	Jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan	870.422 orang	870.422 orang	3.386.870 orang	3.386.870 orang
2	Jumlah industri dan kelembagaan pariwisata	Jumlah industri dan kelembagaan pariwisata	300 buah	300 buah	2.334 buah	2.334 buah
3	Jumlah objek wisata unggulan	Jumlah objek wisata unggulan	17 buah	17 buah	58 buah	58 buah

Berikutnya, pengukuran pencapaian sasaran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan target capaian. Ini dilakukan untuk mendapati nilai perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai, yang kemudian hasil persentase tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi atas masalah yang muncul sehingga ada perbaikan dan peningkatan pada periode kinerja berikutnya dan dalam rangka mencapai target selanjutnya.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Satuan	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)	Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Rencana	Realisasi	
1	Jumlah kunjungan Wisatawan	e. Jumlah wisatawan	870.422	Orang	3.386.870	389,11	950.000.000	790.865.706	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik Dalam dan Luar Negeri
		f. Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata	300	Buah	2.334	778	100.000.000	95.196.950	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		g. Jumlah objek wisata unggulan	17	Buah	58	341,18	1.250.000.000	1.235.630.860	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah wisatawan

Tahun 2024 ini dilaporkan sebanyak 3.386.870 orang wisatawan yang melakukan aktivitas wisata di Kalimantan Tengah dengan mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang tersebar di 14 Kabupaten dan Kota baik wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara. Pencatatan jumlah wisatawan ini dilakukan dengan mendatangi sumber data langsung di Kabupaten/Kota maupun dengan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata. Jumlah yang tercatat melampaui target kinerja yang ditetapkan sebanyak 870.422 orang. Apakah ini efek dari promosi dan pengetahuan mengenai pariwisata di Kalteng yang sudah cukup didapatkan oleh calon pengunjung/wisatawan? Sehingga menarik minat pengunjung untuk melakukan wisata dan aktivitas lainnya. Tentu tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang menarik minat pengunjung. Tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu kelengkapan fasilitas dan faktor lingkungan yang terawat dan terjaga. Faktor fasilitas dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk berlama-lama dan melakukan repetisi kunjungan ke lokasi wisata tersebut.

Perlu ada upaya/terobosan yang kreatif untuk mendorong kunjungan dan menarik minat wisatawan. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan budaya dan memperkuat identitas destinasi wisata buatan yang saat ini sedang berkembang khususnya di wilayah kota Palangka Raya. Sepanjang Tahun 2024 ini, ada 4 (empat) festival dan yang diselenggarakan, yaitu Festival Budaya Tambun Bungai (FBIM) dan



Festival Kuliner Nusantara (FKN) tanggal 18-24 Mei 2024, Central Kalimantan Creative Carnival (CKCC) tanggal 24 Agustus 2024 dan Pesta di Tanah Berkah tanggal 31 Desember 2024. (FOTO) Dua gelaran festival yang diselenggarakan dalam satu moment yang sama, yaitu FBIM dan FKN sehingga memiliki daya tarik yang cukup kuat untuk memikat pengunjung dari semua lapisan masyarakat. FBIM itu sendiri sudah memiliki posisi dan identitas budaya yang cukup kuat di tengah masyarakat dan menjadi gelaran yang juga dinantikan setiap tahun bulan Mei. Sedangkan Festival Kuliner Nusantara menjadi gelaran yang kedua di tahun 2024. Setelah di Tahun 2023 menjadi yang pertama kali ini untuk diselenggarakan. Sehingga gelaran FKN ini masih “mendompleng” dari nama besar FBIM yang sudah lebih dulu punya nama sebagai salah satu Festival terbaik yang sudah diakui nasional dan menjadi agenda nasional.

Salah satu tujuan dari pengelolaan pariwisata adalah untuk menarik kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi wisata di Kalimantan Tengah dengan bermacam-macam jenis minat wisatawan. Tetapi, untuk saat ini yang memang menjadi kekuatan wisata di Kalimantan Tengah adalah destinasi wisata dengan basis alam atau ecotourism. Sehingga sudah sangat jelas, yaitu bahwa pengembangan destinasi di Kalimantan Tengah lebih mengarah kepada destinasi alami, misalnya pantai, air terjun, sungai, dan hutan serta kawasan-kawasan taman nasional. Tentu hal ini bukan sesuatu yang tanpa perhitungan mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung banyak mengunjungi kawasan-kawasan alami.

Jumlah perhitungan jumlah wisatawan pada tahun 2024 yang mencapai 3.386.870, dengan pembagian wisatawan nusantara berjumlah 3.257.533 orang dan wisatawan mancanegara berjumlah 129.337 orang. Tentu dengan melihat jumlah wisatawan ini adalah hal yang sangat membanggakan sekaligus beban berat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Patut diapresiasi bahwa jumlah wisatawan tersebut sudah melampaui jumlah target mencapai 389,11%. Namun di sisi lainnya adalah beban yang semakin banyak dan berat untuk mengemban tanggung jawab pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata. Dimana bertanggung jawab tersebut adalah bagaimana memberikan kepastian wisatawan tersebut mendapatkan pengalaman tidak ternilai ketika berkunjung



ke destinasi-destinasi wisata unggulan di Kalimantan Tengah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Serta manfaat yang juga didapatkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dari kunjungan tersebut baik ekonomi, sosial dan lingkungan. Berikut adalah data kunjungan wisatawan Tahun 2024 Per Kabupaten/Kota:

Tabel 3.34 Data Kunjungan Wisatawan Per Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Domestik	Mancanegara
1	Kotawaringin Barat	275.903	16.835
2	Kotawaringin Timur	176.537	146
3	Seruyan	54.011	0
4	Sukamara	62.156	0
5	Lamandau	70.228	1
6	Katingan	56.611	0
7	Gunung Mas	57.033	0
8	Kapuas	53.248	0
9	Pulang Pisau	57.390	0
10	Barito Selatan	60.791	2
11	Barito Timur	58.355	0
12	Barito Utara	60.162	0
13	Murung Raya	49.936	0
14	Palangka Raya	120.352	0
15	PROVINSI KAL-TENG	573.897	150
	Jumlah	1.786.610	17.134
	Total	1.803.744	

Dari jumlah tersebut, menjadi salah satu indikasi bahwa ada pertumbuhan ke arah yang lebih baik dari pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Tengah. Kebijakan dalam hal anggaran untuk memperkuat destinasi-destinasi wisata unggulan memberikan dampak positif untuk menarik minat pengunjung baik lokal, nusantara dan mancanegara. Dampak lainnya adalah tumbuhnya usaha-usaha mikro yang prospek meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tersebut, terutama yang berada di sekitar lokasi destinasi wisata. Selain itu, bagi pemerintah tentu menjadi sumber pemasukan alternatif yang semakin potensial untuk berkembang terutama dari retribusi dan pemasukan pajak. Dengan adanya pemasukan pendapatan dari sektor pariwisata tentunya membuat sektor ini semakin bergairah dan menjadi magnet bagi kalangan swasta/pengusaha untuk juga turut berinvestasi di sektor pariwisata.



Namun, berbading lurus dengan perkembangan sektor ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk juga bersama-sama pemerintah menjaga keberlangsungan destinasi wisata tersebut dengan menjaga kebersihan dan fungsi fasilitas yang tersedia di destinasi wisata tersebut agar dapat dipergunakan sesuai fungsinya dan menambah kenyamanan wisatawan untuk berkunjung dan saat sedang berkunjung. Di samping itu, perlu juga melakukan terobosan-terobosan kreatif untuk lebih menarik minat pengunjung dan memberikan suguhan/atraksi yang berbeda sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Untuk menjaga tren kunjungan ini, sekali lagi memerlukan dukungan banyak pihak baik internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri maupun eksternal seperti para pengusaha lokal, masyarakat umum dan para pelaku budaya, seperti seniman/sanggar seni dan kalangan umum lainnya yang memiliki minat dengan pelestarian dan pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata.

Perlu untuk menjadi perhatian, bahwa Disbudpar memiliki aset yang secara aktif berkontribusi dalam jumlah wisatawan dan memberikan pemasukan bagi kas daerah dari pungutan resmi, yaitu sewa gedung Eka Tingang Nganderang, sewa gedung Teater Terbuka dan gedung Pameran UPT Taman Budaya, retribusi karcis masuk Museum Balanga, sewa aula dan halaman/panggung Museum Balanga dan pemanfaatan halaman Pesanggarahan Tjilik Riwut. Sampai dengan Desember 2024 telah melebihi target Rp. 55.000.000,-, yaitu mencapai Rp. 98.604.000,- atau 179,28% dari target. Hal ini juga memberi bukti bahwa sektor kebudayaan dan pariwisata dengan pengelolaan destinasi-destinasi unggulan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga bukan sesuatu yang tidak mungkin sektor ini bisa menjadi sektor unggulan dan prioritas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan semua potensi pemasukan bagi daerah dari sektor kebudayaan dan pariwisata.

Dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup mencolok dan berhasil mendatangkan kunjungan adalah kegiatan Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Gelar Seni Budaya yang secara periodik diselenggarakan di gedung pertunjukan terbuka dan tertutup di kompleks Taman Budaya dan di Bundaran



Besar yang sudah selesai di renovasi juga menjadi salah satu titik kumpul baru dan favorit warga Palangka Raya untuk menyaksikan gelar seni dari banyak sanggar dan pelaku seni budaya.

Khusus untuk kegiatan FBIM selain menjadi agenda tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, FBIM sudah menjadi icon budaya Kalimantan Tengah dan sudah rutin masuk dalam kalender nasional, yaitu Kharisma Event Nusantara (KEN) yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Tentu dengan masuknya FBIM di dalam KEN, ada penilaian lebih atas penyelenggaraan FBIM yang berdampak luas terhadap manfaat pelestarian dan ekonomi. Serta prioritas promosi dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mendorong penyelenggaraan yang profesional dan jangkauan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sehingga tujuan dari pemenuhan target jumlah wisatawan juga mendapat kontribusi dari kegiatan-kegiatan budaya seperti ini.

Selain itu, Museum Balanga juga menjadi penyumbang kunjungan juga mendapatkan pembenahan pada beberapa titik fasilitas museum, seperti pembangunan taman baca, pembenahan aula museum, parkir dan halaman, rumah jaga, dan renovasi ruang temporer yang dilengkapi dengan teknologi immersive. Sehingga diharapkan kedepannya Museum Balanga tidak hanya dikunjungi untuk tujuan penelitian atau hal-hal yang bersifat pendidikan tetapi juga menjadi tujuan kunjung yang menarik bagi siapa saja dengan tujuan rekreasi misalnya, yang sesuai dengan fungsi museum itu sendiri, yaitu sebagai sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi. Beberapa kegiatan UPT Museum Balanga, seperti Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu, Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

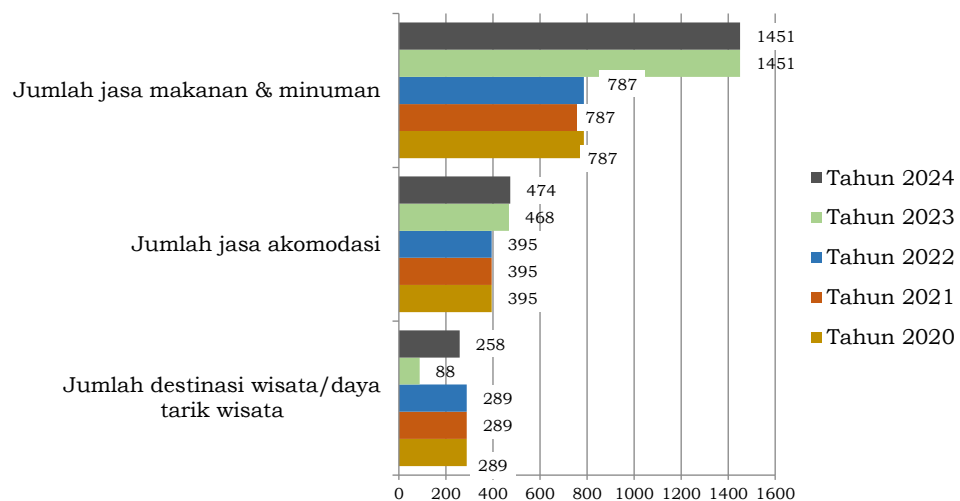
Dengan melihat animo masyarakat ini, tentu menjadi bahan pertimbangan bahwa dengan menambah frekuensi dan jenis kegiatan semakin meningkatkan jumlah masyarakat yang tertarik dan berkunjung. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengembangan dan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kalimantan Tengah, baik yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah maupun mitra-



mitra pariwisata lainnya, yaitu pihak swasta, masyarakat setempat, para pelaku/penggiat budaya dan wisata serta stakeholders lainnya, sudah memberi dampak yang luas bagi masyarakat lokal bagi peningkatan kesejahteraan dan kesinambungan program pemerintah terhadap keberlanjutan manfaat kebudayaan dan pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Untuk itulah, kegiatan pendataan terhadap kunjungan wisatawan perlu untuk dilakukan dalam berbagai jenis pelaporan kunjungan, seperti kunjungan per bulan, kunjungan berdasarkan asal negara dan kunjungan berdasarkan minat.

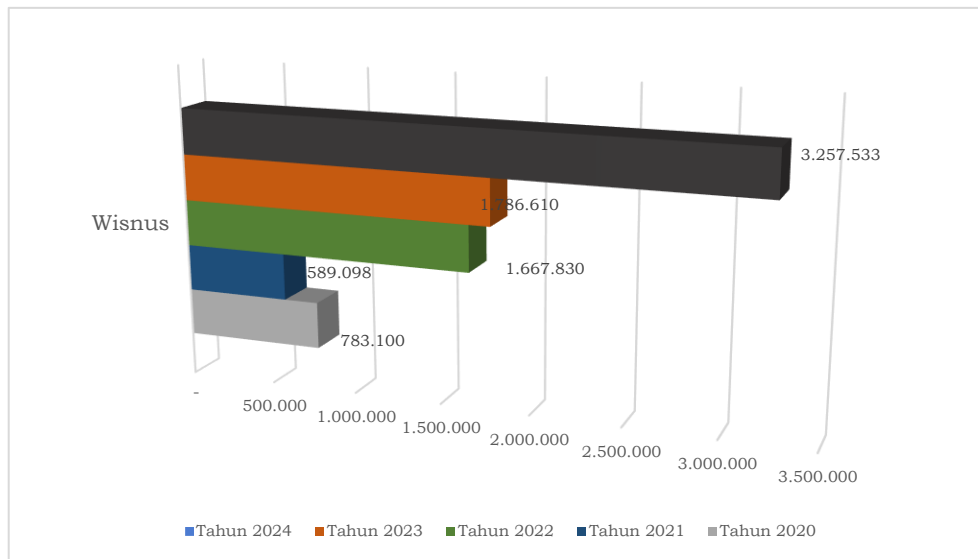
Pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang dimaksud apabila merujuk pada sasaran strategis dinas yang pertama, yaitu jumlah wisatawan maka jumlah kunjungan ini pun berdampak positif terhadap jalannya roda perekonomian masyarakat yang memiliki usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan pariwisata seperti pada grafik berikut ini:

Grafik 3.29 Jumlah usaha pariwisata Tahun 2020-2024

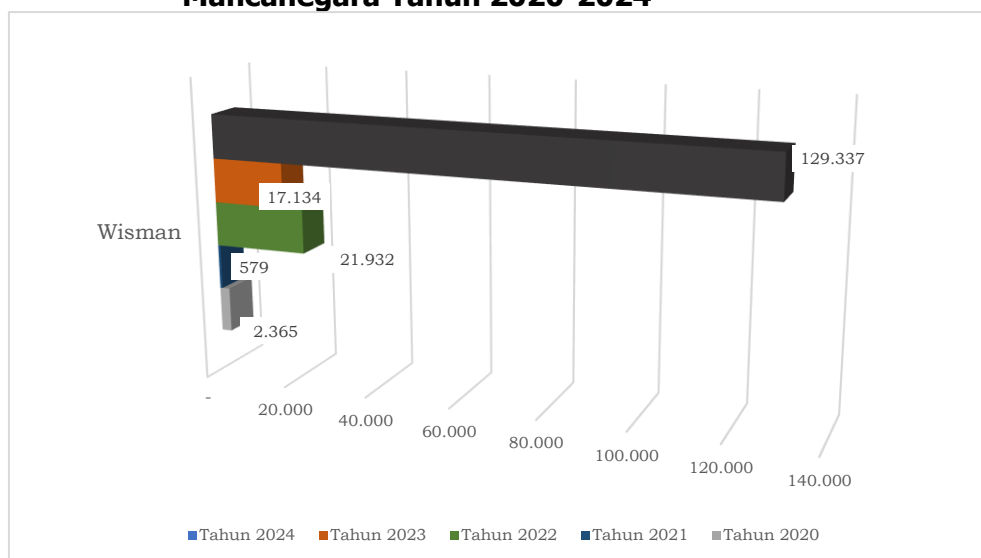


Sedangkan untuk pertumbuhan jumlah wisatawan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat kita cermati dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.30 Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2020-2024



Tabel 3.35 Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2020-2024



Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Industri dan kelembagaan pariwisata di Kalimantan Tengah, pada tahun 2024 ini terdata 2.330 industri dan 4 lembaga. Dengan mengetahui jumlah ini, artinya ada peluang dan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan lebih lanjut dari industri dan lembaga pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Apabila merujuk pada pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: 1) destinasi; 2) pemasaran; 3) industri, dan; 4) kelembagaan. Keempat pilar



tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antara stakeholders (pengusaha, pemerintah, masyarakat, media) dalam membangun pariwisata Kalimantan Tengah yang unggul dan mampu beradaptasi dengan karakteristik pariwisata di Kalimantan Tengah, yaitu wisata alam, wisata sejarah dan wisata seni dan budaya.

Dengan adanya data jumlah industri dan kelembagaan pariwisata, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dapat dengan cermat menyusun kebijakan yang memberikan peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan kompetensi/kapasitas individu maupun lembaga untuk mengelola dan menyelenggarakan organisasi secara profesional sesuai dengan layanan/minat/keterampilan masing-masing. Dan ini dapat menjadi pertimbangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun kegiatan berupa bimbingan teknis atau sertifikasi keahlian.

Industri yang bergerak di bidang pariwisata tidak hanya berkisar pada penjualan souvenir dan akomodasi saja. Tetapi semakin luas pada sektor-sektor kreatif, seperti fotografi, fashion, kuliner, dan seterusnya. Tentu ini semakin memperluas peluang dan potensi pariwisata untuk dapat memajukan ekonomi daerah melalui pengembangan sub sektor tersebut. Sehingga, data yang dapat mewakili perkembangan sub sektor industri pariwisata tersebut perlu untuk disusun yang digunakan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk memajukan industri tersebut. Namun untuk saat ini pengumpulan data yang dilakukan belum mencakup semua sub sektor ekonomi kreatif. Masih pada pengumpulan data jasa perjalanan wisata, jasa transport wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, penyedia kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa penyediaan MICE, jasa pramuwisata, dan SPA. Sedangkan untuk data kelembagaan dari tahun 2024 bertambah satu lembaga.

Jumlah Objek Wisata Unggulan

Untuk tahun 2024, jumlah objek wisata unggulan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah seperti pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.36 Objek Wisata Unggulan di Kabupaten/Kota,
Kalimantan Tengah**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	Nama Objek/Destinasi
1	Kota Palangka Raya	4	1. Wisata Sei Batu (Sei Gohong)
			2. Wisata Air Hitam Kereng Bangkirai
			3. Susur Sungai Kahayan
			4. Manasa Agrowisata / Bukit Buhis
2	Kabupaten Pulang Pisau	4	1. Hutan Desa Tangkahan
			2. Sahai Tambi Balu Desa Wisata Ramah Satwa
			3. Taman Sumbu Kurung
			4. Wahana ATV Harmoni Alam Nusa
3	Kabupaten Kapuas	5	1. Betang Manggatang Utus Sei Pasah
			2. Gereja GKE Mandomai
			3. Dapoer Tepian Kapuas
			4. Café D'Silva
			5. Rumah Juang Surya Chandra Anjir Serapat
4	Kabupaten Gunung Mas	5	1. Air Terjun Batu Mahasur
			2. Air Terjun Bawi Kameloh
			3. Batu Suli
			4. Betang Tumbang Anoi
			5. Betang Toyoi
5	Kabupaten Barito Selatan	4	1. Danau Sanggu
			2. Banyu Habang
			3. Betang Nansarunai
			4. Cendana Harum
6	Kabupaten Barito Timur	5	1. Lewu Hante
			2. Riam Kendong
			3. Taman Konservasi Anggrek Hitam
			4. Wisata DAM Turan Amis
			5. Pasuha
7	Kabupaten Barito Utara	3	1. Dam Trinsing
			2. Bumi Perkemahan Panglima Batur
			3. Objek Wisata Jantur Doyam
8	Kabupaten Murung Raya	5	1. Air Terjun Bumbun
			2. Tugu Khatulistiwa
			3. Gunung Bondang
			4. Rumah Betang Tumbang Apat
			5. Sumber Air Panas Sopan Apui
9	Kabupaten Katingan	3	1. Galugur Talali Punggualas
			2. Pulau Langka Puri
			3. Bukit Batu Kasongan
10	Kabupaten Kotawaringin Timur	6	1. Wisata susur sungai
			2. Ikon Kolam Jelawat
			3. Bundaran Balanga
			4. Museum Kayu
			5. Pantai Ujung Pandaran
			6. Rumah Betang Tumbang Gagu
11	Kabupaten Seruyan	2	1. Desa Sungai Bakau



No	Kota/Kabupaten	Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	Nama Objek/Destinasi	
			2.	Desa Derangga
12	Kabupaten Lamandau	4	1.	Penakaran Rusa Sambar
			2.	Bukit Lubang Kilat
			3.	Sungai Sitongah
			4.	Wisata Riam Batu Rajo (Riam Tinggi)
13	Kabupaten Kotawaringin Barat	5	1.	TNTP (Taman Nasional Tanjung Puting)
			2.	Kawasan Pantai Bugam Raya
			3.	Istana Kuning
			4.	Desa Wisata Pasir Panjang
			5.	Tebing Tinggi
14	Kabupaten Sukamara	3	1.	Pantai Tanjung Nipah
			2.	Pantai Anugerah
			3.	Pantai Citra
	Total	58 DTW		

Jumlah 58 DTW di Tahun 2024 ini apabila disandingkan dengan LKIP Tahun 2023 ada penurunan jumlah dari 88 DTW yang dilaporkan di tahun 2023. Tentu penurunan ini bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus dan terarah dalam pengembangan dan peningkatan manfaat objek tersebut. Sehingga anggaran pun dapat difokuskan dalam pengembangan objek tersebut saja. Untuk itu, tahun 2024 ini dari bidang teknis melakukan perbaikan data objek wisata unggulan tersebut dengan hanya mencantumkan beberapa objek yang benar-benar prioritas dan unggulan saja yang dicantumkan dalam data jumlah objek wisata unggulan dan tentu saja pencantuman objek ini sesuai dengan dokumen Ripparkab/Ripparkot masing-masing Kabupaten/Kota.

Dengan adanya data ini, diharapkan ada kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan objek unggulan secara terencana dan komprehensif. Tentunya antara objek wisata satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan mengingat keberadaannya saling mendukung objek wisata lainnya. Dengan melihat pada data destinasi wisata unggulan tersebut, mayoritas objek wisatanya adalah objek wisata alam dan wisata budaya. Kedua jenis wisata ini memang menjadi tema wisata unggulan di Kalimantan Tengah yang banyak dijumpai di setiap Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah. Dalam satu objek, belum tentu wisatawan mendapatkan tujuannya melakukan perjalanan wisata, sehingga juga mengunjungi objek wisata lainnya untuk memenuhi tujuan wisatanya.



Misalnya ke Taman Nasional Tanjung Puting Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memenuhi tujuannya berekreasi, santai dan refreshing tetapi juga ke Istana Kuning untuk mendapatkan informasi budaya tentang peradaban manusia masa lampau. Hal seperti inilah yang diperlukan kolaborasi nyata dan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.

58 buah daerah tujuan wisata tercatat pada tahun 2024 ini dengan persentase sekitar 341,18% merupakan perbandingan atas target yang tercantum dalam perjanjian kinerja, dimana masing-masing kabupaten/kota diharapkan terdapat 1 (satu) objek wisata unggulan yang dijadikan prioritas dalam pengembangan dan penganggaran. Namun dari tabel tersebut didapati bahwa semua kabupaten/kota menetapkan lebih dari 1 (satu) objek wisata unggulan. Tentu ini menjadi tanggung jawab besar yang kemudian membawa konsekuensi untuk berkomitmen melakukan inovasi pada semua objek wisata yang ditetapkan menjadi unggulan. Lebih lanjut lagi, tentu ini membutuhkan rencana penganggaran yang cukup besar karena penetapan jumlah objek yang juga lebih banyak.



3.2.3.3. Urusan Pertanian

3.2.3.3.1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 diukur berdasarkan perbandingan antara sasaran (target) serta realisasi masing-masing indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis pada RENSTRA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 – 2026.

Sasaran Strategis 1 : MENINGKATNYA LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS,PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

CAPAIAN KINERJA KOMODITAS TANAMAN PANGAN TAHUN 2024

a. Luas Panen Tanaman Pangan (Ha)

Perkembangan luas panen tanaman pangan, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3.37 Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERKEMBANGAN LUAS PANEN TANAMAN PANGAN (Ha)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	ASEM 2024*
1	2	3	4
Jumlah Luas Panen Tanaman Pangan (Ha)			
1. Padi	108.227	101.580	110.939,44
2. Jagung	14.370	9.132	8.411,04
3. Kedelai	80	79,3	29,30
6. Ubi Kayu	2.100	1.724	1.091,20

*Ket : * Data Sementara*

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



Tabel 3.38 Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN LUAS PANEN PERTAHUN (3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Komoditas Tanaman Pangan			
1. Padi	-32,38	-6,14	9,21
2. Jagung	-87,23	-36,45	-7,89
3. Kedelai	-17,50	-0,88	-63,05
4. Ubi Kayu	-8,67	-17,92	-36,69

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.39 Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN LUAS PANEN PERTAHUN (3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Komoditas Tanaman Pangan			
1. Padi	-32,38	-6,14	9,21
2. Jagung	-87,23	-36,45	-7,89
3. Kedelai	-17,50	-0,88	-63,05
4. Ubi Kayu	-8,67	-17,92	-36,69

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.40 Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (ha) Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan	Jumlah Luas Panen Tanaman Pangan (Ha)							
	1. Padi	175.949	186.664	101.580	110.939,44	63,05	8,44	59,43
	2. Jagung	29.077	30.848	9.132	8.411,04	28,93	-8,57	27,27
	3. Kedelai	102,2	108	79,3	29,30	28,67	-170,65	27,03
	4. Ubi Kayu	3.621	3.842	1.724	1.091,20	30,14	-57,96	28,40

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



Berdasarkan data perkembangan capaian kinerja komoditas tanaman pangan selama 3 (tiga) tahun, dari 2022 sampai dengan 2024, dapat dilihat luas panen tanaman pangan secara umum mengalami penurunan pada tahun 2024 berkisar antara 10 s.d 60 % untuk semua komoditas. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan luas panen untuk komoditas padi dibandingkan tahun 2023, yaitu komoditas padi sebesar 110.939,44 atau meningkat sebesar 8,44% dibandingkan luas panen tahun sebelumnya. Capaian luas panen terbesar adalah pada Kabupaten Kapuas seluas 44.093 Ha, Kabupaten Pulang Pisau seluas 22.522 ha dan Kabupaten Katingan seluas 12.010 Ha. Peningkatan luas panen padi pada beberapa Kabupaten tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa program strategis di bidang pangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan padi varietas PB 42 (beras pera)
2. Pengembangan padi inbrida varietas lokal (Siam Empang)
3. Pembangunan pabrik penggilingan padi Rice Milling Plan (RMP)
4. Pembangunan pabrik padi Rice To Rice (RTR)

Salah satu penyebab penurunan luas panen komoditas tanaman pangan adalah Fenomena ENSO yang menyebabkan variabilitas curah hujan menghasilkan dampak buruk bagi sektor pertanian khususnya tanaman pangan, seperti padi, jagung dan kedelai. Padi, jagung dan kedelai merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Fenomena La Nina yang dapat menyebabkan banjir yang dapat memicu peningkatan serangan OPT (Irawan, 2006). Selain suhu, perubahan pola curah hujan juga memiliki dampak signifikan. Tanaman pangan sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan. Di sisi lain, curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun terakhir menyebabkan genangan air dan banjir yang merusak tanaman serta lahan pertanian, menghancurkan hasil panen yang sudah mendekati masa panen, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani.



Rekomendasi solusi dan tindak lanjut yang dilakukan adalah :

- Strategi mitigasi dan adaptasi perlu diupayakan dalam meningkatkan luas panen dimasa terjadinya anomali iklim seperti saat ini, seperti melalui penggunaan varietas tahan kekeringan/rendaman, penyesuaian waktu tanam serta pengembangan teknologi pengelolaan air.
- Optimalisasi Lahan (memanfaatkan setiap lahan yang ada secara maksimal. contohnya lahan rawa)
- Pengembangan dan pemanfaatan jaringan irigasi pertanian secara maksimal di musim kemarau dan musim hujan.

b. Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)

Perkembangan produktivitas tanaman pangan, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan capaian kinerja produktivitas tanaman pangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut,:

Tabel 3.41 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN (Ton/Ha)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)			
1. Padi	3,17	3,25	3,41
2. Jagung	4,08	3,10	3,10
3. Kedelai	1,95	1,87	1,87
4. Ubi Kayu	25,42	28,65	28,65

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



Tabel 3.42 Persentase Kenaikan dan Penurunan Produktivitas Tanaman Pangan Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN PER TAHUN (3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Produktivitas Tanaman Pangan			
1. Padi	4,42	2,52	4,69
2. Jagung	-23,77	-24,04	0,03
3. Kedelai	23,59	-3,90	-0,21
6. Ubi Kayu	-3,74	12,69	0,01

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.43 Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/ha) Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)							
	1. Padi	4,22	4,48	3,25	3,41	80,81	4,69	76,12
	2. Jagung	6,07	6,43	3,10	3,10	51,07	0,03	48,21
	3. Kedelai	1,60	1,64	1,87	1,87	116,88	-0,21	114,02
	4. Ubi Kayu	28,48	30,21	28,65	28,65	100,60	0,01	94,84

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel perkembangan produktivitas tanaman pangan diatas selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 s.d tahun 2024 untuk komoditas padi sebagai komoditas utama menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2023, berdasarkan data yang ada produktivitas padi meningkat dari 3,25 Ton/Ha pada tahun 2023 menjadi 3,41 Ton/ha atau meningkat sebesar 4,69% jika dibandingkan tahun 2023.Meningkatnya produktivitas tanaman padi ini dikarenakan adanya peningkatan luas panen padi pada tahun 2024.



Untuk komoditas tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai dan ubi kayu juga cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk komoditas jagung meningkat sebesar 0,03 % dan komoditas ubi kayu meningkat sebesar 0,01 % jika dibandingkan tahun 2023. Peningkatan produktivitas komoditas jagung dan ubi kayu dipengaruhi oleh peningkatan luas panen pada tahun 2023. Untuk komoditas kedelai mengalami penurunan sebesar 0,21% jika dibandingkan tahun 2023, hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas panen komoditas kedelai pada tahun 2023. Penyebab menurunnya produktivitas kedelai di Kalimantan Tengah antara lain karena petani enggan menanam kedelai. dikarenakan produktivitasnya rendah dan kalah bersaing dengan kedelai impor. Akibatnya petani tidak mau menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Disamping itu curah hujan yang cukup tinggi selama tahun 2024 menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas kedelai karena volume air yang terlalu banyak tidak menguntungkan bagi pertumbuhan kedelai, karena akan mengakibatkan pembusukan pada akar.

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Menerapkan teknologi hemat air, sistem irigasi berselang dan efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan pemberian mulsa
- Melakukan penanaman lebih dari satu jenis tanaman (tumpang sari)
- Mengembangkan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman

c. Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)

Perkembangan produksi tanaman pangan, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan capaian produksi tanaman pangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.44 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024**

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN (Ton/Ha)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton)			
1. Padi	343.919	330.781	378.633
2. Jagung	58.561	28.302	26.065,80
3. Kedelai	15	149	54,9
4. Ubi Kayu	53.402	49.377	31.257,08

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

**Tabel 3.45 Persentase Kenaikan dan Penurunan Produksi
Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2022 s.d
Th.2024**

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN PER TAHUN (3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Produksi Tanaman Pangan			
1. Padi	-22,46	-3,82	14,5
2. Jagung	-40,97	-51,67	-7,9
3. Kedelai	-88,64	890,80	-63,1
4. Ubi Kayu	-29,92	-7,54	-36,7

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

**Tabel 3.46 Capaian ProduksiTanaman Pangan (Ton) Tahun
2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)							
	1. Padi	683.526	725.153,00	330.781	378.633	55,39	12,64	52,21
	2. Jagung	152.294,14	161.569,14	28.302	26.065,80	17,12	-8,58	16,13
	3. Kedelai	159,87	169,90	149	54,9	34,34	-170,71	32,31
	4. Ubi Kayu	113.162,37	120.053,96	49.377	31.257,08	27,62	-57,97	26,04



Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Berdasarkan data perkembangan produksi tanaman pangan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 s.d tahun 2024 hampir seluruh komoditas menunjukkan trend yang menurun terkecuali komoditas padi. Untuk komoditas padi terlihat terjadi penurunan produksi sejak tahun 2022 dan 2023 namun pada tahun 2024 produksi padi meningkat sebesar 378.633 ton atau meningkat sebesar 12,64% dibandingkan tahun 2023. Untuk komoditas jagung, kedelai dan ubi kayu terjadi penurunan dikarenakan penurunan luas panen dan produktivitas, komoditas jagung menurun sebesar 8,58%, komoditas kedelai turun sebesar 170,71% dan komoditas ubi kayu turun sebesar 57,97% dibandingkan tahun 2023. Penurunan produksi komoditas jagung, kedelai dan ubi kayu dipengaruhi juga oleh penurunan produksinya di beberapa Kabupaten. Seperti kabupaten Barito Utara sebagai sentra penghasil jagung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, demikian juga dengan Kabupaten lainnya, seperti pada tabel 18 berikut,

Tabel 3.47 Produksi Palawija Kabupaten/Kota Tahun 2022 s.d 2024

KABUPATEN/KOTA	Produksi Jagung (Ton)			Produksi Kedelai (Ton)			Produksi Ubi kayu (Ton)		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Kotawaringin Barat	900	424	563	1	1	681	4.572	3.249	1.927
2. Kotawaringin Timur	430	104	29.832	0	0	1.104	10.067	9.962	5.531
3. Kapuas	18	0	165.848	0	0	0	11.262	8.690	7.466
4. Barito Selatan	3.119	1.746	6.379	4	58	493	1.461	1.054	554
5. Barito Utara	46.634	22.388	7.516	4	51	20.203	3.630	2.966	1.792
6. Sukamara	763	1.791	1.815	0	0	578	311	321	202
7. Lamandau	548	443	851	4	1	179	2.194	2.385	1.494
8. Seruyan	138	77	8.319	0	0	113	809	755	417
9. Katingan	19	0	39.151	0	0	0	1.699	1.924	1.789
10. Pulang Pisau	1.968	534	98.258	0	23	583	14.866	15.580	7.533
11. Gunung Mas	210	139	420	0	0	219	1.014	1.074	822
12. Barito Timur	3.313	371	18.832	2	15	952	901	802	901
13. Murung Raya	252	281	848	0	0	326	379	496	790
14. Palangka Raya	248	5	1	0	0	96	237	119	136
Kalimantan Tengah	58.561	28.302	378.633	15	149	20.666	53.402	49.377	31.257

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Menggunakan varietas unggul yang tahan curah hujan tinggi/kekeringan

➤ Pembenahan pengelolaan air irigasi di lahan pertanian

Dalam rangka mendukung meningkatkan capaian produksi padi serta pemenuhan hilirisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah membangun pabrik beras yang berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pembangunan pabrik ini telah direncanakan sejak 2023 dan dieksekusi pada 2024, dan akan diuji coba menggiling padi pada bulan Desember mendatang. Terdapat dua lokasi pabrik beras di Kalimantan Tengah, yakni RMP (Rice Milling Plant) di Kotim untuk menggiling gabah menjadi beras, dan RTR (Rice to Rice) di Pulang Pisau yang meningkatkan kualitas beras menjadi premium. Dengan adanya pabrik berskala besar ini, hasil panen tidak perlu dijual keluar. Gabah dapat diproses langsung di pabrik ini, sehingga di sini nanti akan menjadi industri perberasan yang dapat menampung hasil panen dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas dan Pulang Pisau. Dengan adanya pabrik ini, harapan kedepannya dapat menyerap tenaga kerja dan mendongkrak ekonomi masyarakat lokal.

Outcome yang terlihat dari semua ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kalimantan Tengah Triwulan III dan IV-2024 Menurut Lapangan





Usaha (Y-on-Y) sebesar 4,64%, Sektor Pertanian Tumbuh Positif 1,77%, Kontribusi Sektor Pertanian (tertinggi) terhadap total PDRB sebesar 22,89 %, Catatan Peristiwa Triwulan III-2024 yaitu Produksi padi di Kalimantan Tengah Triwulan III-2024 meningkat sebesar 155,21 persen dibanding Triwulan II-2024 (q-to-q) dan juga meningkat sebesar 25,13 persen dibanding Triwulan II-2023 (y-on-y) (Sumber BPS Kalteng).

Nilai Tukar Petani (NTP) dipengaruhi beberapa hal yaitu konsumsi rumah tangga, bibit, pupuk, obat-obatan, sewa lahan, transportasi, modal, serta upah. Untuk Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan IV posisi bulan Desember merupakan NTP gabungan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan, mengalami peningkatan dibanding NTP bulan November, Dimana NTP bulan November sebesar 131,22% sedangkan pada bulan Desember menjadi 132,99%, seperti pada gambar berikut,



CAPAIAN KINERJA KOMODITAS TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2023

Keragaman jenis komoditas hortikultura yang begitu besar dan nilai ekonomis tinggi mendorong upaya Kalimantan Tengah untuk meningkatkan hasil pertanian komoditas hortikultura seperti buah-buahan lokal dan sayur-sayuran dengan tujuan agar mampu bersaing dengan komoditas dari luar dan



yang terpenting mampu mencukupi permintaan lokal masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan produksi sayur seperti bawang merah dan cabai, serta produksi buah lokal seperti durian, nenas, rambutan dan pisang. Data yang tercantum merupakan data yang bersumber dari data internal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (bidang teknis terkait) Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan angka sementara.

a. Luas Panen Tanaman Hortikultura (Ha, m²)

Perkembangan luas panen hortikultura, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024, dan capaian luas panen hortikultura tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.48 Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERKEMBANGAN LUAS PANEN HORTIKULTURA (pohon, ha, m ²)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Luas Panen Hortikultura			
Buah-buahan (Ha)			
1. Jeruk	435	301,65	248,74
2. Durian	1.058	1.340,87	710,30
3. Rambutan	2.535	2.715,52	1.811,26
4. Nenas	97	110,56	110,21
5. Pisang	557	622,97	420,66
Sayur-sayuran (Ha)			
1. Bawang Merah	24	17,36	19,55
2. Cabai Besar	305	209,03	204,71
3. Cabai Rawit	980	915,36	717,54

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



Tabel 3.49 Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN LUAS PANEN HORTIKULTURA (3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Jumlah Luas Panen Hortikultura			
Buah-buahan (Ha)			
1. Jeruk	0	(31)	(18)
2. Durian	(41)	27	(47)
3. Rambutan	(29)	7	(33)
4. Nenas	36	14	(0)
5. Pisang	(21)	12	(32)
Sayur-sayuran (Ha)			
1. Bawang Merah	(83)	(26)	13
2. Cabai Besar	(7)	(31)	(2)
3. Cabai Rawit	(19)	(7)	(22)

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.50 Capaian Luas Panen Tanaman Hortikultura (Ha, m²) Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sektor Pertanian)	Jumlah Luas Panen Hortikultura (Ha)							
	1. Buah-buahan (ha)							
	a. Jeruk	586	624	301,65	248,74	42,45	-21,27	39,86
	b. Durian	1.059	1.095	1.340,87	710,30	67,07	-88,78	64,87
	c. Rambutan	2.765	2.803	2.715,52	1.811,26	65,51	-49,92	64,62
	d. Nanas	493	519	110,56	110,21	22,36	-0,31	21,24
	e. Pisang	2.019	2.049	622,97	420,66	20,83	-48,10	20,53
	2. Sayuran (ha)							
	a. Bawang Merah	1.046	1.064	17,36	19,55	1,87	11,20	1,84
	b. Cabai besar	1.053	1.078	209,03	204,71	19,44	-2,11	18,99
	c. Cabai Rawit	2.330	2.376	915,36	717,54	30,80	-27,57	30,20
	d. Kacang Panjang	2.060	2.101	748,52	531,03	25,78	-40,96	25,28

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas, perkembangan luas panen tanaman hortikultura selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 s.d 2024 menunjukkan trend yang menurun hampir di semua komoditas, termasuk komoditas strategis cabai besar dan cabai rawit. Sedangkan



penurunan luas panen cabai banyak dipengaruhi oleh petani yang banyak beralih dari bertanam cabai ke komoditas lain pada periode bulan Mei-Juni. Selain itu karena curah hujan masih cukup tinggi mengakibatkan banyaknya penyakit yang menyerang tanaman cabai.

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya penurunan luas panen adalah :

- Menggeser atau merubah masa tanam komoditas pertanian dengan menyesuaikan kondisi iklim pada saat ini
- Mulai mencoba menggunakan varietas unggul yang lebih cepat dipanen dan tahan rendaman air
- Mengupayakan adanya dukungan program teknis dari Pemerintah yang lebih besar bagi petani baik berupa benih sayuran lainnya selain bawang merah dan cabai.
- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam melakukan penanaman komoditas hortikultura untuk mengantisipasi iklim yang ekstrim seperti mengetahui umur panen, teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan.
- Membuat parit-parit sederhana disekitar areal pertanaman sayur agar air dapat mengalir dan tidak menggenangi tanaman.

b. Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ton/Ha, tangkai/m², kilogram/m²)

Perkembangan produktivitas tanaman hortikultura, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan capaian produktivitas tanaman hortikultura tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 3.51 Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA (Ton/Ha, Tangkai/M ² , Kg/ M ²)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Produktivitas Hortikultura			
Buah-buahan (Ton/Ha)			
1. Jeruk	22,19	15,17	16,28
2. Durian	7,79	8,51	9,54
3. Rambutan	5,89	7,44	8,39
4. Nenas	158,43	100,68	57,43
5. Pisang	79,99	65,67	78,74
Sayur-sayuran (Ton/Ha)			
1. Bawang Merah	1,45	4,16	4,90
2. Cabai Besar	5,62	4,78	4,33
3. Cabai Rawit	7,11	7,61	4,46

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.52 Persentase Kenaikan dan Penurunan Produktivitas Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA (3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Jumlah Produktivitas Hortikultura			
Buah-buahan (Ton/Ha)			
1. Jeruk	22,19	- 46,29	6,82
2. Durian	7,79	8,50	10,80
3. Rambutan	5,89	20,86	11,32
4. Nenas	158,43	- 57,36	- 75,31
5. Pisang	79,99	- 21,80	16,60
Sayur-sayuran (Ton/Ha)			
1. Bawang Merah	1,45	65,16	15,10
2. Cabai Besar	5,62	- 17,54	- 10,39
3. Cabai Rawit	7,11	6,61	- 70,63

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



**Tabel 3.53 Capaian Produktivitas Tanaman Hortikultura
(Ton/Ha,tangkai/m², kilogram/ m²) Tahun
2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sektor Pertanian)	Jumlah Produktivitas Hortikultura (Ton/Ha)							
	1. Buah-buahan (Ton/ha)							
	a. Jeruk	19,24	20,01	15,17	16,28	84,62	6,82	81,36
	b. Durian	6,64	6,91	8,51	9,54	143,67	10,80	138,06
	c. Rambutan	4,82	5,02	7,44	8,39	174,07	11,32	167,13
	d. Nanas	96,56	100,46	100,68	57,43	59,48	-75,31	57,17
	e. Pisang	20,45	20,86	65,67	78,74	385,04	16,60	377,47
	2. Sayuran Ton/(ha)							
	a. Bawang Merah	7,21	7,50	4,16	4,90	67,96	15,10	65,33
	b. Cabai besar	6,27	6,53	4,78	4,33	69,06	-10,39	66,31
	c. Cabai Rawit	6,19	6,30	7,61	4,46	72,05	-70,63	70,79

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Dari data pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat capaian produktivitas tanaman hortikultura selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang bervariasi, produktivitas rata-rata meningkat pada tahun 2023 dan 2024, namun beberapa komoditas-komoditas strategis seperti cabai tetap mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 yaitu cabai besar sebesar 10,39 % dan cabai rawit sebesar 70,63%.

Untuk bawang merah cenderung mengalami peningkatan sebesar 15,10 %. Penurunan produktivitas cabai dipengaruhi oleh adanya penurunan luas panen dikarenakan pengaruh cuaca ekstrim. Curah hujan yang tinggi atau iklim yang basah tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman cabai. Pada keadaan tersebut tanaman akan mudah terserang penyakit, terutama yang disebabkan oleh cendawan, yang dapat menyebabkan bunga gugur dan buah membusuk.

Menurunnya produktivitas bawang merah dan cabai dikarenakan :

- Penurunan luas panen
- Curah hujan yang tinggi atau iklim yang basah
- Penurunan luas panen
- Curah hujan yang tinggi atau iklim yang basah



- Adanya perubahan waktu tanam dan panen ke tahun berikutnya dikarenakan faktor iklim
- Tanaman terserang penyakit

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Pengendalian OPT
- Pengaturan pola tanam bertujuan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit.
- Penambahan luas tanam komoditas hortikultura untuk mengantisipasi penurunan luas panen yang cenderung menurun setiap tahunnya dengan memanfaatkan lahan-lahan terlantar.

c. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton, Kilogram, Tangkai)

Perkembangan produksi tanaman hortikultura, persentase kenaikan dan penurunan selama (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan capaian produksi tanaman hortikultura tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3.54 Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI HORTIKULTURA (ton, tangkai)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Produksi Hortikultura			
Buah-buahan (Ton)			
1. Jeruk	9.646	4.576	4.050
2. Durian	8.239	11.413	6.715
3. Rambutan	14.924	20.215	15.203
4. Nenas	15.313	11.130	6.330
5. Pisang	44.578	40.908	33.124
Sayur-sayuran (Ton)			
1. Bawang Merah	34	72	952
2. Cabai Besar	1.711	999	886
3. Cabai Rawit	6.961	6.969	3.179

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



Tabel 3.55 Persentase Kenaikan dan Penurunan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN PRODUKSI HORTIKULTURA 3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Jumlah Produksi Hortikultura			
Buah-buahan (Ton)			
1. Jeruk	23	(111)	(13)
2. Durian	(32)	28	(70)
3. Rambutan	(8)	26	(33)
4. Nenas	133	(38)	(76)
5. Pisang	67	(9)	(23)
Sayur-sayuran (Ton)			
1. Bawang Merah	(91)	53	92
2. Cabai Besar	5.117	(71)	(13)
3. Cabai Rawit	19	0	(119)

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.56 Capaian Produksi Tanaman Hortikultura (ton,tangkai, kilogram) Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sektor Pertanian)	Jumlah Produksi Hortikultura							
	1. Buah-buahan (Ton)							
	a. Jeruk	14.146	14.885	4.576	4.050	28,63	-12,98	27,21
	b. Durian	7.812	8.151	11.413	6.715	85,95	-69,97	82,38
	c. Rambutan	10.288	10.676	20.215	15.203	147,78	-32,97	142,41
	d. Nanas	14.359	14.858	11.130	6.330	44,08	-75,85	42,60
	e. Pisang	33.919	34.709	40.908	33.124	97,66	-23,50	95,43
	2. Sayuran (Ton)							
	a. Bawang Merah	8.047	8.255	72	952	11,83	92,40	11,53
	b. Cabai besar	6.557	6.810	999	886	13,51	-12,82	13,01
	c. Cabai Rawit	8.342	8.432	6.969	3.179	38,10	-119,23	37,70

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Dari data pada tabel diatas dan grafik yang ada dapat dilihat perkembangan capaian produksi tanaman hortikultura selama tiga (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, demikian pula untuk komoditas cabai (cabai besar dan cabai rawit) yang merupakan komoditas



strategis. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas panen dan produktivitas tanaman hortikultura. Selain itu penyebab lainnya adalah fenomena La Nina dengan intensitas curah hujan tinggi yang menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Kelembapan yang tinggi di musim hujan dapat menyebabkan beberapa masalah serius bagi tanaman, termasuk peningkatan risiko serangan penyakit. Ketika kelembapan tanah dan udara meningkat, tanah cenderung lebih jenuh air, yang dapat menyebabkan akar tanaman cabai kesulitan bernapas dan berisiko mengalami pembusukan.

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Identifikasi dan Mapping Wilayah Terdampak.
2. Percepatan Tanam.
3. Peningkatan Ketersediaan Alsintan.
4. Peningkatan Ketersediaan Air.
5. Penyediaan Benih Tahan Kekeringan dan OPT.
6. Program Adaptasi dan Mitigasi Dampak El Nino.



Berdasarkan gambar diatas walaupun angka produksi hortikultura terlihat menurun, namun nilai NTP Hortikultura meningkat sebesar 104,61% pada bulan Desember. Semakin tinggi NTP, kesejahteraan petani meningkat karena pendapatan dari produksi mampu menutupi biaya pengeluaran.



Walaupun produksi sayur dan buah selama 2 (dua) tahun terakhir menurun, hasil yang tetap dirasakan masyarakat secara luas (Outcome) dari sasaran strategis ini adalah dapat terpenuhinya kebutuhan buah dan sayur di Provinsi Kalimantan Tengah, yang semula banyak mendatangkan dari provinsi tetangga kini sebagian besar sudah dapat terpenuhi dari hasil pertanian setempat. Buah-buahan yang sering dikonsumsi masyarakat seperti durian, cempedak, lengkeng, nenas, papaya, melon, semangka, sawo dan jeruk telah cukup tersedia. Demikian pula halnya sayuran, sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat seperti cabai, sawi, terong, timun, kangkung dan bayam selalu tersedia dipasaran dalam jumlah yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan buah dan sayur di Kalimantan Tengah.

Dalam program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa kegiatan yang mendukung produksi buah di wilayah Kalimantan Tengah, seperti kegiatan pengadaan bantuan bibit buah seperti lengkeng, Nangka, jeruk dan rambutan.

Sasaran Strategis 2 : MENINGKATNYA JUMLAH POPULASI DAN PRODUKSI TERNAK

Salah satu program Gubernur Kalimantan Tengah selain swasembada pangan adalah swasembada dibidang peternakan khususnya daging ternak dan telur, dikarenakan selama ini lebih sering mendatangkan dari Provinsi tetangga untuk memenuhi kebutuhan akan produk daging ternak sehari-hari dan hari-hari besar keagamaan. Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan menggalakkan berbagai program di bidang peternakan yang mampu meningkatkan populasi ternak yang berujung pada peningkatan produksi ternak. Pengembangan bidang peternakan juga merupakan salah satu Program guna mendukung Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah. Program Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi berbagai komoditas diantaranya tanaman pangan, komoditas hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan.



JUMLAH POPULASI DAN PRODUKSI TERNAK TAHUN 2024

a. Jumlah Populasi Ternak (Ekor)

Perkembangan jumlah populasi ternak, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2023 dan capain jumlah populasi ternak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.57 Perkembangan Jumlah Populasi Ternak Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK (ekor)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Populasi Ternak (Ekor)			
1. Sapi Potong (Ekor)	71.658	34.124	37.521
2. Kambing (Ekor)	1.726	25.468	27.912
3. Babi (Ekor)	98.474	30.744	33.000
4. Ayam Buras (Ekor)	2.763.816	982.678	1.048.478
5. Ayam Ras Petelur (Ekor)	601.028	294.847	366.742
6. Ayam Ras Pedaging (Ekor)	26.012.428	32.578.109	32.428.288
7. Itik (Ekor)	252.686	62.382	68.000

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.58 Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN JUMLAH POPULASI TERNAK (3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Jumlah Populasi Ternak (Ekor)			
1. Sapi Potong	-18	-52	9,95
3. Kambing	-96	1.376	9,60
4. Babi	-56	-69	7,34
5. Ayam Buras	-4	-64	6,70
6. Ayam Ras Petelur	17	-51	24,38
7. Ayam Ras Pedaging	20	25	-0,46
8. Itik	-11	-75	9,01

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



Tabel 3.60 Capaian Jumlah Populasi Ternak Provinsi Kalteng Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya populasi dan produksi peternakan (Sektor Peternakan)	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)							
	1. Sapi potong	108.623	115.238	34.124	37.521	34,54	9,05	32,56
	2. Kambing	57.911	60.843	25.468	27.912	48,20	8,76	45,88
	3. Babi	280.987	292.246	30.744	33.000	11,74	6,84	11,29
	4. Ayam Buras	3.414.885	3.552.846	982.678	1.048.478	30,70	6,28	29,51
	5. Ayam Ras (Petelur)	530.991	552.443	294.874	366.742	69,07	19,60	66,39
	6. Ayam Ras (pedaging)	28.074.731	29.208.950	32.578.109	32.428.288	115,51	-0,46	111,02
	7. Itik	356.720	371.131	62.382	68.000	19,06	8,26	18,32

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas jumlah populasi ternak selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat. Capaian populasi ternak pada tahun 2024 hampir seluruhnya meningkat jika dibandingkan tahun 2023. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah populasi ternak rata-rata cukup variative. Untuk populasi ternak pada tahun 2024 rata-rata telah mencapai kisaran 10 s.d 100% seperti untuk populasi ayam ras pedaging (115,51%) walau sedikit menurun sebesar 0,46% jika dibandingkan tahun 2023. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA rata-rata masih dibawah 50%. Meningkatnya populasi ternak dikarenakan penambahan populasi penduduk di Kalimantan Tengah dan peningkatan pendapatan menjadi salah satu penyebab permintaan terhadap produk peternakan terus meningkat. adanya bantuan pengadaan bibit ternak yang berasal dari anggaran APBD tahun 2023 serta semakin banyaknya. Kabupaten penyumbang populasi ternak tertinggi adalah Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur

b. Jumlah Produksi Ternak (Ton)

Perkembangan jumlah produksi ternak,persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan capaian jumlah produksi daging ternak (ton) dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 3.61 Perkembangan Jumlah Produksi Ternak Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI TERNAK (ton)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Produksi Daging ternak (ton)			
1. Sapi Potong	3.944,62	1.726,82	2.282,68
2. Kambing	1,76	46,24	6,68
3. Babi	1.890,56	1.418,75	1.149,19
4. Ayam Buras	2.472,11	878,96	938,82
5. Ayam Ras Petelur	400,29	196,38	244,25
6. Ayam Ras Pedaging	37.848,08	47.401,15	47.183,16
7. Itik	238,65	58,92	64,22

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.62 Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Produksi Ternak di Provinsi Kalteng

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI TERNAK (ton)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Produksi Daging ternak (ton)			
1. Sapi Potong	3.944,62	1.726,82	2.282,68
2. Kambing	1,76	46,24	6,68
3. Babi	1.890,56	1.418,75	1.149,19
4. Ayam Buras	2.472,11	878,96	938,82
5. Ayam Ras Petelur	400,29	196,38	244,25
6. Ayam Ras Pedaging	37.848,08	47.401,15	47.183,16
7. Itik	238,65	58,92	64,22

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



**Tabel 3.64 Capaian Jumlah Produksi Daging Ternak
Provinsi Kalteng Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya populasi dan produksi peternakan (Sektor Peternakan)	Jumlah Produksi Daging ternak (ton)							
	1. Sapi potong	5.547	5.885	1.726,82	2.282,68	41,15	24,35	38,79
	2. Kambing	260	274	46,24	6,68	2,57	-592,22	2,44
	3. Babi	2.082	2.166	1.418,75	1.149,19	55,20	-23,46	53,06
	4. Ayam Buras	2.861	2.977	878,96	938,82	32,81	6,38	31,54
	5. Ayam Ras (Petelur)	45	46	196,38	244,25	542,78	19,60	530,98
	6. Ayam Ras (pedaging)	43.505	45.262	47.401,15	47.183,16	108,45	-0,46	104,24
	7. Itik	219	228	58,92	64,22	29,32	8,25	28,17

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat produksi daging ternak pada selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka yang bervariasi setiap tahunnya setiap tahunnya. Meningkatnya produksi daging ternak dikarenakan makin tingginya permintaan akan daging di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama produksi daging ayam dan itik. Untuk meningkatkan jumlah populasi dan produksi peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah saat ini Tengah memiliki program Pembangunan Pabrik Pakan di Desa Karang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kapasitas 40 ton/hari. Pabrik pakan tersebut merupakan salah satu proyek strategis pemerintah daerah dalam mendukung sektor peternakan dan ketahanan pangan. Saat ini, area di sekitar pabrik masih dalam tahap konstruksi, termasuk pembangunan gudang pakan yang akan menjadi fasilitas penting untuk penyimpanan bahan baku serta produk pakan. Pabrik ini diharapkan mampu menyediakan pakan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan peternak, nantinya pabrik ini akan dipergunakan untuk pengolahan pakan ruminansia seperti sapi dan kambing, maupun unggas. Dengan demikian, sektor peternakan di daerah ini akan semakin berkembang dan mandiri dalam hal pemenuhan pakan. Lebih lanjut,



pembangunan pabrik pakan ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) juga telah membangun kandang ayam berskala besar, atau apartemen ayam. Apartemen ayam ini, berada di Jalan Tjilik Riwut Km 38 Palangkaraya, dan diharapkan dapat membantu menurunkan harga ayam potong dan telur agar tetap stabil.

c. Jumlah Produksi Telur (Kg)

Perkembangan jumlah produksi ternak, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan capaian jumlah produksi telur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.65 Perkembangan Jumlah Produksi Telur (Kg)
Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024**

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI TELUR (kg)		
	ATAP 2022	ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024*
1	2	3	4
Jumlah Produksi Telur (kg)			
1. Ayam Buras	2.349.244	835.276	891.206,30
2. Ayam Ras Petelur	5.421.838	2.659.797	3.308.357,59
3. Itik	1.485.667	366.775	399.805,99

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024



Tabel 3.66 Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Produksi Telur di Provinsi Kalteng Th.2022 s.d Th.2024

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN JUMLAH PRODUKSI TELUR (3 TAHUN)		
	ATAP 2022 (%)	ATAP 2023 (%)	DATA SEMENTARA 2024* (%)
1	2	3	4
Produksi telur			
1. Ayam Buras	-3,64	-181,25	6,28
2. Ayam Ras Petelur	-18,43	-103,84	19,60
3. Itik	-12,48	-305,06	8,26

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Tabel 3.67 Capaian Jumlah Produksi Telur (Kg) Provinsi Kalteng Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2024 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2023 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
				ATAP 2023	DATA SEMENTARA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya populasi dan produksi peternakan (Sektor Peternakan)	Jumlah Produksi Telur (kg)							
	1. Ayam Buras	2.648.018	2.754.998	835.276	891.206,30	33,66	6,28	32,35
	2. Ayam Ras Petelur	7.278.975	7.573.046	2.659.797	3.308.357,59	45,45	19,60	43,69
	3. Itik	1.864.346	1.939.666	366.775	399.805,99	21,44	8,26	20,61

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas untuk produksi telur selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat. Untuk capaian produksi telur pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023

Penyebab tinggi dan meningkatnya produksi telur pada tahun 2024 adalah:

- Meningkatnya populasi ayam ras petelur dan itik dikarenakan adanya dukungan program bantuan bibit ternak dari pemerintah yang bersumber dari dana APBD pada tahun 2023 dan 2024 serta harga



telur yang relatif stabil membuat masyarakat cenderung rutin membeli telur.

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Diupayakan terus berlanjutnya dukungan program teknis dari Pemerintah untuk menunjang peningkatan ketersediaan telur, dengan terus meningkatkan populasi ternak ayam buras, ayam petelur dan itik.

Hasil yang dapat dirasakan yang mampu memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat secara luas (Outcome) dan terus menerus dari sasaran strategis ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan produksi daging ternak, terutama produksi telur di wilayah Kalimantan Tengah untuk dikonsumsi sehari-hari. Walaupun untuk hari raya besar umat beragama masih tetap mendatangkan dari Provinsi tetangga seperti sapi, ayam potong dan telur. Namun hasil produksi daging secara umum sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

3.2.3.3.2. Dinas Perkebunan

Penilaian Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari Renstra 2021 – 2026 seperti tabel diatas dimana 3 sasaran dan 8 indikator kinerja utama sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah.

Sasaran 1: PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PERKEBUNAN

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1.Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12 %	0,14%	0,16%	1,20%	4,43%	1,06%	
		2. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80 %	80%	80%	33%	23,25%	28,57%	



		3. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	70 %	75%	80%	33%	22,85%	9,27%	
--	--	--	------	-----	-----	-----	--------	-------	--

a. Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan

Komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Tengah antara lain, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao, Cengkeh, dan Pinang,

Tabel 3.68 Rekapitulasi Produksi dan laju produksi komoditi unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Jenis Komoditi	Produksi		% Laju Produksi
		2023	2024	
1	Kelapa Sawit	1.110.868,3	1.052.198,19	-5,58
2	Karet	180.463,20	174.687,55	-3,31
3	Kelapa	16.651,40	16.668,26	0,10
4	Kopi	252,76	233,19	-8,39
5	Kakao	1.576,38	1.585,18	0,56

Ket : Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2023 (Angka Tetap)
Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2024 (Angka Sementara)

Pertumbuhan produksi komoditi perkebunan diangka 1,06% ditahun 2024 masih melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 0,16 %. Penghitungan jumlah produksi pada tanaman perkebunan tidak bisa diseragamkan karena masing-masing tanaman memiliki satuan hasil akhir dan wujud yang berbeda contoh Kelapa Sawit dihitung jumlah produksinya setelah menjadi Crude Palm Oil (CPO), Karet dihitung dalam bentuk Karet kering dan lain – lain. Dari ke 5 (lima) komoditi utama tersebut diatas rata-rata menunjukkan penurunan laju produksi dikarenakan data yang digunakan untuk 2024 masih data sementara dimana pendataan yang dilakukan dikabupaten/Kota masih dalam tahap penghitungan menuju angka tetap 2024.

b. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)

Tujuan adanya kegiatan mediasi gangguan usaha perkebunan antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan yang ada di 14 Kabupaten/Kota adalah membantu upaya dalam penyelesaian gangguan Usaha dan konflik



perkebunan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan adalah teridentifikasinya dan terinventarisasinya Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di 14 Kabupaten/kota.

Tabel 3.69 Data Rekapitulasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024

No	Kabupaten	Tipologi GUKP		Jumlah	Mediasi	Keterangan
		Lahan	Non Lahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Murung Raya	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
2.	Barito Utara	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
3.	Barito Timur	3	-	3	-	1 surat dinas, 1 surat tembusan, 1 dalam proses
4.	Barito Selatan	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
5.	Kapuas	4	2	6	1	1 mediasi prov, 1 surat dinas, 2 monitor, 1 tembusan, 1 penanganan Pemkab
6.	Pulang Pisau	-	1	1	1	1 mediasi Prov.
7.	Palangka Raya	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
8.	Gunung Mas	-	1	1	-	Dalam proses
9.	Katingan	1	-	1	-	1 penanganan Pemkab
10.	Kotawaringin Timur	6	4	10	6	3 mediasi Prov, 2 monitor, 2 dalam proses, 1 penanganan Pemkab, 2 tembusan
11.	Seruyan	-	2	2	-	2 monitor
12.	Kotawaringin Barat	1	-	1	-	1 surat dinas
13.	Lamandau	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
14.	Sukamara	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
15.	Seruyan - Kotim	4	3	7	2	2 jalur hukum, 2 kasus lama, 2 dalam proses, 1 surat tembusan
16.	Sukamara -Kobar	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
17.	Sukamara – Lamandau	1	-	1	-	1 dalam penanganan Pemkab
18.	Katingan – Kotim	1	1	2	-	1 penanganan Pemkab Katingan, 1 dalam proses.
	Jumlah	21	14	35	10	



Dari tabel 11 diatas ada 8 (delapan) kabupaten dan 2 wilayah lintas kabupaten yang terdata memiliki kasus gangguan usaha perkebunan di Tahun 2023, Gangguan Usaha Perkebunan ini dipilah menjadi 2 permasalahan yaitu :

1. Permasalahan Lahan = 21 Kasus
 2. Permasalahan Non Lahan = 14 Kasus
- Jumlah = 35 Kasus

$$\frac{\sum \text{kasus yang termediasi}}{\sum \text{kasus yang teridentifikasi}} \times 100$$
$$\frac{10}{35} \times 100 = 28.57 \%$$

Penurunan persentase penyelesaian dikarenakan jumlah kasus teridentifikasi lebih banyak dan masih dalam proses pengupayaan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi GUP persentase keberhasilan kegiatan mencapai 100 % yaitu dengan mempertemukan kedua pihak bermasalah dan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik yang terjadi.ada penurunan jumlah kabupaten yang melaporkan Gangguan usaha perkebunan dari 9 (sembilan) Kabupaten di Tahun 2023 menjadi 8 (delapan) Kabupaten di Tahun 2024. Jumlah kasus yang cukup tinggi merupakan akumulasi dari kasu-kasu di tahun sebelumnya yang belum termediasi dan terselesaikan

Kendala dalam melaksanakan mediasi ini antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala karena untuk mempertemukan dua belah pihak yang bermasalah memerlukan tempat dan kondisi yang nyaman.
2. Koordinasi dengan instansi, dan perangkat daerah terkait dalam hal menentukan waktu pertemuan yang harus mengikuti kondisi masing-masing stake holder.

c. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tujuan penanganan organisme pengganggu tumbuhan yaitu :



1. Meningkatkan kewaspadaan petani pekebun dalam melakukan pengendalian serangan OPT Tanaman Perkebunan sehingga dapat terdeteksi lebih dini dan dapat melakukan pengendalian secara mandiri.
2. Memberikan perlindungan teknis terhadap tanaman perkebunan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat/petani pemilik kebun

Indikator Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) selain bertujuan untuk mengetahui sebaran gangguan atau ancaman terhadap perkebunan rakyat juga untuk Menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT untuk mempertahankan produksi kebun dan terwujudnya kemandirian masyarakat petani dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani tentang PHT.

Tabel 3.70 Rekapitulasi Pemantauan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada) Tahun 2023

No	Kabupaten	Luas Serangan	Luas Pengendalian	Ket
1	Murung Raya	6,11	5,00	
2	Barito Utara	9,52	0	
3	Barito Timur	8,17	0	
4	Barito Selatan	0,43	0	
5	Gunung Mas	39,10	0	
6	Kapuas	2,02	0	
7	Pulang Pisau	38,60	0	
8	Katingan	0,05	0	
9	Kotawaringin Timur	6,68	0	
10	Lamandau	5,68	3,92	
11	Kotawaringin Barat	1,43	3,00	
12	Seruyan	1,04	0	
13	Sukamara	24,70	0,62	
14	Kota Palangka Raya	2,47	1	
	Jumlah	146,00	13,54	

$$\frac{\text{Luas Pengendalian}}{\text{Luas Serangan}} \times 100$$

$$\frac{13,54}{146,00} \times 100 = 9,27 \%$$



Tabel tersebut diatas merupakan rekapitulasi pemantauan serangan OPT Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada), dalam tabel tersebut Kabupaten Gunung Mas mengalami luas serangan OPT yang cukup besar sekitar 39,10 Ha dimana penyerangan paling besar pada komoditi karet yang disebabkan oleh Jamur Akar Putih, Gugur Daun dan Rayap. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pemantauan tersebut adalah memberikan sosialisasi tata cara penanganan serangan OPT di daerah terserang. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki keberhasilan 60-80% dimana kabupaten bisa menerapkan tata cara pengendalian OPT secara baik dan benar.

Kendala penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan antara lain:

1. Lambannya pelaporan dari petugas kabupaten untuk mengajukan pemeriksaan ke Dinas Perkebunan Provinsi, sehingga dalam penanganannya terlambat dan memberikan kerugian kepada pemilik lahan (petani pekebun)
2. Pembiayaan yang kurang mendukung, karena lokasi yang dikunjungi cukup jauh dari ibukota kabupaten

Sasaran 2: PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING KOMODITAS PERKEBUNAN

Penilaian Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari Renstra 2021 – 2026 seperti tabel diatas dimana 3 sasaran dan 8 indikator kinerja utama sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51	53	55	51	56	56



		2. Persentase peningkatan NTP Sub sektor Perkebunan	0,08	0,08	0,08	0,11	2,24	2,05
--	--	---	------	------	------	------	------	------

a. Jumlah Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB)

Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB), dibentuk berdasarkan Permentan nomor 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar). Permentan ini lahir karena saat itu banyak keluhan pabrik crumb rubber bahwa bokar yang masuk kotor dicampur bahan lain sehingga dipabrik perlu biaya untuk membersihkan dan mengeringkan, proses pengolahan menjadi lebih lama. Produksi karet di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk 7 besar tertinggi di Indonesia oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membina dan membimbing para pekebun karet untuk terus memacu produksi tanaman karetnya, termasuk mendorong para pekebun dalam membentuk UPPB. Keuntungan dari UPPB adalah untuk peningkatan mutu bokar, peningkatan harga bokar yang berujung pada peningkatan pendapatan petani. Berikut tabel rekapitulasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) se Kalimantan Tengah :

Tabel 3.71 Rekapitulasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) se-Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten	UPPB Teregister (Unit)		Jumlah
		Sudah	Belum	
1	Murung Raya	9	0	9
2	Barito Utara	12	0	12
3	Barito Timur	4	0	4
4	Barito Selatan	2	1	3
5	Gunung Mas			
6	Kapuas	11	0	11
7	Pulang Pisau	8	0	8
8	Katingan		1	1
9	Kotawaringin Timur	2	0	2
10	Lamandau	0	1	1
11	Kotawaringin Barat	-	-	-
12	Seruyan	3	0	3
13	Sukamara	2	0	2
14	Kota Palangka Raya	-	-	-
	Jumlah	53	3	56



Tabel diatas menunjukkan total jumlah UPPB di Kalimantan Tengah sebanyak 56 Unit terdiri dari UPPB terregister sebanyak 53 Unit dan belum terregister 3 unit. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terus mengawal dan memberi bimbingan kepada UPPB yang belum teregistrasi agar bisa melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan registrasi. Tahun 2024 belum ada penambahan unit UPPB karena ditahun yang sama kegiatan untuk pendataan UPPB difokuskan pada kegiatan Sosialisasi ISPO di 14 Kab./Kota dari dana DBH Sawit.

b. Persentase peningkatan NTP Sub sektor Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan ukuran hubungan harga. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. NTP Gabungan Kalimantan Tengah pada Desember 2023 sebesar 137,88 dan Desember Tahun 2024 mencapai 161,34 bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.72 Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan (2018=100) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024.

No	Bulan	Tahun (%)		
		2022	2023	2024
1	Januari	153,30	133,83	137,90
2	Februari	157,45	134,60	139,82
3	Maret	161,22	139,43	141,81
4	April	160,14	141,45	143,90
5	Mei	140,34	133,76	143,32
6	Juni	132,23	126,50	144,69
7	Juli	119,98	126,93	145,12
8	Agustus	128,38	129,19	146,53
9	September	129,32	128,88	147,34
10	Oktober	128,36	131,26	151,95
11	Nopember	131,14	134,86	159,05
12	Desember	131,29	137,88	161,34

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

NTP merupakan ukuran hubungan harga. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan



hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. NTP Gabungan Kalimantan Tengah pada Desember 2024 sektor Perkebunan sebesar 161,34 persen. (Data BPS 2025)

Sasaran 3 : TERCAPAINYA PENGELOLAAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Penilaian Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari Renstra 2021 – 2026 seperti tabel diatas dimana 3 sasaran dan 8 indikator kinerja utama sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan	1.Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	55%	55%	35%	34%	36,63%	
		2.Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	500	694	1.637	1.612	
		3.Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,00	14,05	14,01	14,93	-	Belum ada data

a. Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. Di Provinsi



Kaliman Tengah Perusahaan Besar Sawit Swasta yang telah mendapatkan ISPO berjumlah 67 Perusahaan

Tabel 3.73 Rekapitulasi jumlah perusahaan swasta di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Perusahaan Perkebunan Besar Swasta	Jumlah (Unit)		Total
		Sudah Operasional	Belum Operasional	
1	Komoditi Sawit	202	91	293
2	Komoditi Karet	6	0	6
	Jumlah	208	98	299

Ket. Sumber data Bidang Pembinaan Usaha Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan (PUPKP3) Dinas Perkebunan Prov.Kal-Teng, Tahun 2023

$$\frac{\text{Jumlah PBS yang mendapatkan ISPO}}{\text{Jumlah PBS operasional}} \times 100$$

$$\frac{74}{202} \times 100 = 36,63\%$$

Jumlah perusahaan Besar Swasta Sawit di tahun 2024 yang sudah beroperasi dan belum operasional 36,63% ada peningkatan persentase jumlah Perusahaan Besar Swasta yang memiliki ISPO adalah sebagai tanda bukti bahwa telah adanya kesadaran dari pihak perusahaan swasta untuk melengkapi administrasi dalam menekuni bidang perkebunan.

1. Belum adanya tim audit daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penilaian masih menggunakan pihak swasta
3. Alur administrasi yang cukup panjang, dll.

b. Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Jumlah surat tanda daftar budidaya (STDB), Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25ha oleh pemerintah untuk 137 komoditas perkebunan, termasuk sawit. Proses penerbitan didahului dengan pendataan, verifikasi dan validasi lapangan atas lahan milik pekebun yang mengajukan permohonan. Tahun 2024 ada 4 (empat) kabupaten yang sudah menerbitkan sertifikat STDB yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas



Tabel 3.74 Rekapitulasi Realisasi Penerbitan STDB di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Kabupaten	Realisasi	Keterangan
1	Lamandau	616	
2	Kotawaringin Barat	810	
3	Katingan	138	
4	Gunung Mas	48	
5	Seruyan	284	
	Jumlah	1.896	

Pada tabel tersebut diatas penyelesaian penerbitan STDB tahun 2024 sebanyak 1.896 dokumen STDB. Untuk Kabupaten sampai dengan laporan ini dibuat masih melakukan rekapitulasi dokumen STDB.

Kendala :

Sebagian besar lokasi kebun sawit masyarakat yang diusulkan mendapatkan STDB masih dalam kawasan hutan.

c. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kalimantan Tengah masih mengacu pada nilai Triwulan III yaitu sebesar (15,49%), PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi untuk mengetahui nilai persentase tersebut Dinas Perkebunan mengikuti nilai yg diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.75 Kontribusi PDRB Sub kategori Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2024

No	Periode	2022	2023	2024
1	Triwulan I	15,58	14,55	15,60
2	Triwulan II	14,32	14,37	16,01
3	Triwulan III	14,01	14,84	15,49
4	Triwulan IV	13,83	14,93	BAD

Ket : Sumber BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2025

*Belum ada data/



3.2.3.4. Urusan Kehutanan

3.2.3.4.1. Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya adalah Kawasan hutan, menjadikan sub sektor kehutanan memiliki peran penting dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah 11.966.862 hektar (100 % dari luas daratan provinsi).

Tabel 3.76 Daftar Komposisi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Status Kawasan	Luas (Ha)	%
1.	Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	1.630.225	13,62
2.	Hutan Lindung	1.353.037	11,31
3.	Hutan Produksi Tetap (HP)	3.288.656	27,48
4.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.788.207	31,66
5.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	1.906.737	15,93
Jumlah		11.966.862	100,00

Sumber : Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 (Hasil Pengolahan SK MenLHK No. SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021)

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja.

Pengukuran Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	0,91	0,93	102
2.	Meningkatkan pengelolaan hutan di tingkat tapak	Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya (unit)	33	33	100



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (ha)	1.200	393,9	33
		Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola	Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola (ha)	58.700	58.113	99
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada Masyarakat (%)	95	112,2	118
4.	Mengoptimalkan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah	Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah (%)	100	94,15	94

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mempunyai 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub-sub kegiatan.

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	27
2.	Program Pengelolaan Hutan	7	21
3.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	3	5
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	3
5.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	5

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1: OPTIMALNYA KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN PADA PEREKONOMIAN DAERAH

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya persentase kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB sesuai Renstra 2021-2026 target yang ingin dicapai tahun 2024 adalah sebesar 0,91%.

Persentase kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB sebagaimana yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah untuk dirilis nilai PDRB sektor kehutanan untuk penebangan kayu.

Realisasi capaian Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB adalah 102% melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan nilai capaian kinerja sebesar itu, maka capaian kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja Persentase Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB masuk dalam kategori Sangat Baik.

Sasaran 2: PENGUATAN KELEMBAGAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Sasaran 2 ini diarahkan untuk terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal, dengan indikator kinerja utama adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Target kinerja indikator ini adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah sebesar 100 % yaitu 33 unit KPH. Diharapkan pada akhir periode renstra tahun 2026 pengelolaan unit KPH telah mencapai 100 %, atau sejumlah 33 unit KPH terbentuk dan beroperasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, diketahui bahwa realisasi unit kelola kawasan hutan yang berhasil dibentuk dan beroperasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 18 UPT-KPH yang mencakup 33 unit KPH atau persentase realisasi sebesar 100 %, sehingga tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100 %. Sasaran 2 Indikator Kinerja Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) masuk dalam kategori Baik.



Kementerian Kehutanan telah menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK. Menhut No. SK.2/Menhut-II/2012 adalah sebanyak 4 (empat) unit KPHL dan 29 (dua puluh sembilan) unit KPHP. Penetapan ini selanjutnya oleh Kabupaten/Kota harus ditindaklanjuti sampai dengan operasional di lapangan (ada lembaga, personil dan rencana pengelolaan). Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semua kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi (kecuali pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota).

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Penetapan UPT KPH Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 18 (delapan belas) unit.

Pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan pengelolaan 6 Unit KPH Model yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yaitu :

1. KPHP Unit II Murung Raya seluas 909.229 Ha
2. KPHL Unit XXXIII Kapuas seluas 105.372 Ha
3. KPHP XVI Gunung Mas Unit seluas 294.735 Ha
4. KPHP Unit XXI Seruyan seluas 373.709 Ha
5. KPHP Unit XXII Kotawaringin Barat seluas 202.704 Ha dan Unit XXVI 104.539 Ha
6. KPHP Unit XXIII Lamandau seluas 226.289 Ha

Pada tahun 2017 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 18 (delapan belas) UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 16 (enam belas) UPT



KPHP dan 2 (dua) UPT KPHL, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ditindaklanjuti dengan penempatan personil dan anggaran, sehingga 18 (delapan belas) UPT KPH tersebut langsung dapat beroperasi sampai dengan Tahun 2023.

Adapun 18 UPT KPH yang ditetapkan dan telah operasional, terinci sebagai berikut :

1. UPT-KPHP Murung Raya, yang terdiri dari :
 - a. Unit I seluas $\pm$ 1.060.601 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
 - b. Unit II seluas $\pm$ 907.043 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
2. UPT-KPHP Barito Hulu, Unit V seluas $\pm$ 325.220 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
3. UPT-KPHP Barito Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit VI seluas $\pm$ 178.825 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara,
 - b. Unit VIII seluas $\pm$ 113.625 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
4. UPT-KPHP Barito Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit VII seluas $\pm$ 165.886 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 - b. Unit XIV seluas $\pm$ 51.087 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur.
5. UPT-KPHL Gerbang Barito, meliputi Unit IX seluas $\pm$ 155.701 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
6. UPT-KPHP Kapuas Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit X seluas $\pm$ 245.000 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - b. Unit XII seluas $\pm$ 183.491 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
7. UPT-KPHP Kapuas Tengah, meliputi Unit XI seluas $\pm$ 273.187 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
8. UPT-KPHL Kapuas - Kahayan, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXXII seluas $\pm$ 105.372 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.



- b. Unit XXXII seluas ± 185.565 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
- c. Unit IV seluas ± 7.805 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- 9. UPT-KPHP Kahayan Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit XV seluas ± 208.524 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - b. Unit XVI seluas ± 294.735 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas,
- 10. UPT-KPHP Kahayan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit III seluas ± 57.129 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
 - b. Unit II seluas ± 177.710 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - c. Unit XVIII seluas ± 140.054 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
- 11. UPT-KPHP Kahayan Hilir, meliputi Unit XXXI seluas ± 369.958 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
- 12. UPT-KPHP Katingan Hulu, meliputi Unit XVII seluas ± 711.379 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
- 13. UPT-KPHP Katingan Hilir, meliputi Unit XXX seluas ± 257.944 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
- 14. UPT-KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit XIX seluas ± 366.545 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XX seluas ± 187.102 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
- 15. UPT-KPHP Seruyan Hulu, meliputi Unit XXI seluas ± 373.909 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
- 16. UPT-KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXVIII seluas ± 143.681 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XXIX seluas ± 196.943 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c. Unit XXVII seluas ± 299.959 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
- 17. UPT KPHP Kotawaringin Barat, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXII seluas ± 202.704 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.



- b. Unit XXW seluas $\pm$ 104.539 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringtn Barat.

18. UPT KPHP Sukamara - Lamandau, yang terdiri dari :

- a. Unit XXV seluas $\pm$ 147.520 Ha berada di wilayah Kabupaten Sukamara.
- b. Unit XXm seluas $\pm$ 226.289 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.
- c. Unit XXIV seluas $\pm$ 91.487 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.

Apabila dijumlahkan unit-unit pada 18 UPT KPH yang telah dibentuk, maka jumlah unit pengelolaan KPH adalah sebanyak 33 unit pengelolaan KPH, dan ini telah mencapai target yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK. Menhut Nomor SK.2/Menhut-II/2012, yaitu sebanyak 33 unit KPH.

Capaian kinerja Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2023 mencapai 100 % (33 unit), target di akhir renstra tahun 2026 sebesar 100 % (33 unit), sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Dengan tingkat capaian sebesar itu dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Sasaran 2 telah berhasil dilakukan dengan sangat baik.

Penetapan Wilayah 33 unit KPH oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 2 Tahun 2012, terbagi seluruhnya pada 18 UPT KPH berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017. Namun dalam rangka operasionalisasi UPT KPH terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan sumber daya manusia professional di tingkat lapangan secara kualitas dan kuantitas.
- 2. Keterbatasan infrastruktur berupa sarana dan prasarana di lapangan.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, tindaklanjut yang dapat ditempuh antara lain :

- 1. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat di tingkat Provinsi maupun pusat.
- 2. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD sumber DBH DR untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana KPH.



Untuk mengukur efektifitas pengelolaan KPH, maka dilakukan penilaian kinerja sebagaimana SK Direktorat Jenderal Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor SK14/BRPH/PKPH/HPL/0/07/2022, sehingga memperoleh predikat KPH efektif sampai dengan tahun 2024 telah dicapai sebanyak 10 Unit KPH efektif atau 16 (enam belas) unit adalah sebagai berikut:

1. KPH efektif tahun 2022 adalah 3 (tiga) UPT. KPH 4 (empat) unit
2. KPH efektif tahun 2023 adalah 2 (dua) UPT. KPH 3 (tiga) unit.

Sasaran 3: MENINGKATNYA LUAS HUTAN DAN LAHAN YANG DIREHABILITASI

Sasaran 3 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan sesuai kewenangan.

Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya luas areal lahan kritis yang berhasil direhabilitasi melalui penanaman, yang berada di luar kawasan hutan, dengan target penanaman luas areal rehabilitasi sebesar 1.200 ha dari luas lahan kritis sesuai Renstra 2021-2026 seluas 13,224,94 Ha (sumber Lampiran SK Menteri LHK No. SK.306/Menlhk/PDASHL/DAS.07/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional. Untuk tahun 2024 realisasi kegiatan penanaman yang telah dilakukan seluas 393,9 Ha atau sebesar 33 %.

Areal lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi adalah di luar kawasan hutan di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. Target kinerja rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan tahun 2024 sebesar 1.200 ha, sedangkan realisasi kinerja yang berhasil dicapai sebesar 393,9 ha, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 33 %. Capaian kinerja sebesar ini, masuk dalam kategori kurang. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat.

Permasalahan-permasalahan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah :



1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi hutan dan lahan, mereka lebih memilih tanaman perkebunan seperti sawit, karet dll
2. Lahan kritis yang menjadi sasaran rehabilitasi banyak yang dipergunakan/tumpang tindih dengan peruntukan lain, misalnya perkebunan, kebun masyarakat dll (tidak clear and clean).
3. Kurangnya sosialisasi /bimtek/pelatihan RHL terhadap masyarakat.
4. Aksesibilitas menuju areal yang akan direhabilitasi cukup sulit dijangkau.

Tindak lanjut penyelesaian masalah :

1. Melaksanakan sosialisasi tentang rehabilitasi hutan dan lahan ke masyarakat.
2. Melaksanakan Bimtek dan pelatihan RHL.
3. Pemilihan areal rehabilitasi hutan dan lahan menyesuaikan peruntukan kawasan.
4. Menyediakan bibit tanaman kehutanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sasaran 4: MENINGKATNYA LUAS KAWASAN KONSERVASI/KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI YANG TERKELOLA

Sasaran 4 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola.

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya Luas Kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola (ha) sebesar 58.501 ha. Target tersebut baru tercapai 58.113 ha berupa penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA) Isen Mulang Sebagai Berkah sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1179/MenLHK/Setjen/PLA,2/II/2023 tanggal 06 November 2023.

Setelah terbitnya penetapan TAHURA Isen Mulang Sebagai Berkah menyebabkan target luas kawasan konservasi yang terkelola oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mencapai 99%, sehingga capaian kinerja sebesar ini, masuk dalam kategori capaian Baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat.



Permasalahan :

1. Peningkatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi
2. Belum terbentuknya kelembagaan pengelolaan TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah.

Tindak lanjut penyelesaian masalah :

1. Melaksanakan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi dengan dukungan anggaran tahun berikutnya.
2. Mendorong pembentukan kelembagaan UPT. TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah.

Sasaran 5: PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

Sasaran 5 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial. Sasaran 5 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu : Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat.

Kegiatan ini terkait dengan upaya memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan melalui penyediaan areal kelola hutan berupa pengembangan perhutanan sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Tahun 2024 target yang ingin dicapai terkait prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat adalah 95% dari 425,000 ha dengan realisasi kegiatan 112,20 % atau 476.835,34 ha dengan capaian 118 %. Realisasi kegiatan adalah keluarnya persetujuan perhutanan sosial untuk masyarakat berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) dan Hutan Adat.



Tabel 3.77 Realisasi Persetujuan Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah s/d Tahun 2024

No.	Jenis Izin	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)
1	2	3	4
1.	IUPHHK-HTR	52	58.771
2.	IUPHKm	130	140.650
3.	HPHD	72	161,983
4.	Hutan Adat	16	68.426
5.	Kemitraan Kehutanan	1	396
Jumlah		271	430.226

Permasalahan :

Capaian kinerja indikator untuk tahun 2024 adalah 118%, sehingga dikategorikan Sangat Baik. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam rangka penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, antara lain :

1. Masih rendahnya Pemahaman masyarakat tentang perijinan perhutanan sosial.
2. Proses perijinan sepenuhnya masih terpusat di Kementerian LHK.
3. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi ke desa-desa di tiap Kabupaten/Kota.

Solusi Pemecahan Masalah :

Peranan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terkait permasalahan tersebut adalah :

1. Bertindak sebagai fasilitator dalam penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial.
2. Sosialisasi penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial ke Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
3. Mendorong peningkatan kategori Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi Silver/Gold/Platinum.

Sasaran 6: TERLAKSANNYA URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah dengan target kinerja 100% atau Rp. 75,811,253,853,- dan realisasi kegiatan 94,15% atau Rp. 71.377.746.562,- dengan realisasi fisik 100%.



Capaian Kegiatan urusan penunjang perangkat daerah adalah 94 % masuk dalam kategori capaian Baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Permasalahan :

Sumber dana untuk membiayai kegiatan urusan penunjang perangkat daerah hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak dapat menggunakan sumber dana DBH DR, sehingga tidak optimal.

Tindak lanjut penyelesaian masalah :

Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar DBH DR yang bersifat earmarked dapat diperluas penggunaannya termasuk untuk membiayai urusan penunjang perangkat daerah.

3.2.3.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

3.2.3.5.1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2023 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hasil capaian dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba khususnya di Kalimantan Tengah yang sudah diklarifikasi realisasi dengan pemerintah pusat sebagai berikut :



Tabel 3.78 PNPB SDA Minerba Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diidentifikasi dan direkonsiliasi pada tanggal 13 Desember 2023

PERIODE DATA 01 JANUARI SD 30 DESEMBER 2023				
JENIS PNPB	Realisasi TA 2022 (Rp)	KAS NEGARA (Rp)	HASIL REKONSILIASI (Rp)	PERBANDINGAN TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)
Iuran Tetap	121.752.140.602	84.642.346.485	84.642.346.485	69,52
Royalti	9.642.293.487.990	11.604.082.166.854	11.604.082.166.854	120,34
PHT	3.129.329.579.083	98.932.569.075	98.932.569.075	3,16
Jumlah	12.893.375.207.675	11.787.657.082.414	11.787.657.082.414	91,42

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Kementrian ESDM akan menyampaikan data realisasi PNPB berupa Iuran Tetap dan Royalti per daerah penghasil kepada Kementrian Keuangan secara periodic. Data dimaksud dapat dilihat melalui <https://supel.esdm.go.id/>.

Berikut adalah Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.79 Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten	Iuran Tetap	Royalti	PHT	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Barito Selatan	4.423.392.285	897.184.945.190	163.857.742	901.772.195.215
Barito Timur	9.167.904.469	223.281.558.670		232.449.463.139
Barito Utara	22.042.846.362	4.567.516.224.398	30.684.439.693	4.620.243.510.453
Gunung Mas	8.709.572.921	127.322.602.648		136.032.175.569
Kapuas	12.150.972.254	2.443.721.415.617	59.968.405.944	2.515.840.793.815
Katingan	1.376.350.830	1.182.414.801		2.558.765.631
Kotawaringin Barat	1.338.221.120	731.173.177		2.069.394.297
Kotawaringin Timur	1.633.608.361			52.727.028.103
Lamandau	1.249.101.920			21.519.271.311
Sukamara	253.998.201			253.998.201
Murung Raya	21.556.589.109	3.271.778.243.220	8.115.865.696	3.301.450.698.025
Pulang Pisau	26.747.358			26.747.358
Seruyan	544.328.338			544.328.338
Palangkaraya	168.712.959			168.712.959
Total	84.642.346.485	11.604.082.166.854	98.932.569.075	11.787.657.082.414

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil yang baik dalam capaian tujuan dan sasaran.



Tabel 3.80 Pengukuran hasil capaian sasaran dan indikator kinerja utama Dalam tahun 2024

Sasaran Tahun 2023	Indikator Kinerja Utama	Target 2024 (setelah perubahan)	Realisasi 2024	Capaian 2024
Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Rasio Elektrifikasi • Rasio Desa Berlistrik.	90,01 93,76	98,10 98.60	108,88% 105,6%
Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	9	9	100%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	46 Perusahaan	48 Perusahaan	100%
Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	14	14	14 Kabupaten / Kota
Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social.	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	14	14	14 Kabupaten / Kota

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024. Adapun urusan energy dan sumber daya mineral ditetapkan pada Misi Ke Satu RPJMD, yaitu



mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.

Strategi dan Rencana Aksi Tahun 2022-2026, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : PENYEDIAAN AKSES ENERGI LISTRIK BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN INDUSTRY UNTUK PENINGKATAN KONSUMSI LISTRIK PERKAPITA

a. Pencapaian Indikator Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik.

capaian Indikator Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan RE sebesar 90,01% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 98,10% tingkat capaian sebesar 8,09%. Dimana capaian hasil RE 98,10% di Kalimantan Tengah sudah berhasil . Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 93,76% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 98,60% tingkat capaian sebesar 4,84%. Dimana capaian hasil Rasio Desa Berlistrik 98,60% di Kalimantan Tengah sudah berhasil.

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 98,6% pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dengan melibatkan pihak PT.PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten/Kota menuju Kalteng Bercahaya.

Realisasi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 89,14 pada tahun 2022 realisasi Rasio Elektrifikasi sebesar 89,93 ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,79 poin. Tahun 2022 RE 89,93 dan RE tahun 2023 sebesar 94,85 ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,92 poin. sedangkan pada tahun 2024 realisasi 98,10 menunjukkan kenaikan yang signifikan 3,25 poin dengan capaian 108,88%.

Realisasi Rasio Desa Berlistrik (RD) di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 93,44 pada tahun 2022 realisasi Rasio Desa Berlistrik sebesar



93,57 ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,13 poin. Tahun 2022 RD 93,57 dan RD tahun 2023 sebesar 74,86 ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar 18,71 poin, sedangkan pada tahun 2024 realisasi 98,60 menunjukkan kenaikan yang signifikan 23,74 poin dengan capaian 105,6%

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sesuai dengan tujuannya penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita dengan melaksanakan kegiatan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Tabel 3.81 Daftar Kabupaten dan Desa yang Menerima Kegiatan BPBL Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah RTS
1	Palangka Raya	326
2	Kapuas	930
3	Barito Selatan	227
4	Barito Timur	102
5	Barito Utara	117
6	Gunung Mas	202
7	Katingan	627
8	Kotawaringin Barat	353
9	Kotawaringin Timur	753
10	Lamandau	189
11	Murung Raya	259
12	Pulang Pisau	573
13	Sukamara	367
14	Seruyan	475

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kalimantan Tengah	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	Rasio Elektrifikasi	98,10	99,81	
		Rasio Desa Berlistrik	98,60	99,83	

Pada Tahun 2024, angka RE Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 98,10 lebih rendah 9,882,9 poin dari angka RE Nasional sebesar 99,81, sedangkan angka RD sebesar 98,60 lebih rendah 1,23 dari angka RD Nasional sebesar 99,83 Hal ini dikarenakan Pengaruh geografis luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.563 Km2 atau 1,5 kali pulau jawa dan lokasi rumah yang tersebar sehingga untuk jaringan listrik PLN belum



dapat masuk semua selanjutnya untuk aliran listrik masuk ke desa-desa ada yang melewati kawasan hutan dan perkebunan ditambah lagi sebagian ada yang infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi desa yang belum berlistrik sangat sulit untuk kendaraan roda empat dalam keperluan mobilisasi material bahan jaringan listrik.

Anggaran tersedia pada dana APBD 2024 program Ketenagalistrikan berjumlah 25.074.487.000,- terealisasi berjumlah 19.853.002.591,- (79,17%). Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja RE dan RD merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota dan PLN, dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemerataan kelistrikan di provinsi Kalimantan tengah.

Program Prioritas/Program Utama Pembangunan PLTS Tersebar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) 1. Total Desa yang teraliri listrik PLN sebanyak 1.287 desa/kelurahan dari 1571 desa di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Kondisi Rasio Desa (RD) berlistrik PLN sebesar 98,60%. Desa yang belum terlayani listrik oleh PLN sebanyak 284, saat ini dilayani oleh Non-PLN berupa PLTS Komunal, SHS, LTSHE, PLTD Pemda, PLTMH, maupun Swadaya Masyarakat. Rasio Elektrifikasi PLN di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 88,15% dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 98,10%.

2) Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah :

- PLTU Pulang Pisau	=	120 MW
- PLTMG Bangkanai I dan II	=	155 MW
- PT.Energi Prima Nusantara (2x15MW)	=	30 MW
- PT.Rimau Elektrik (2x3,5 MW)	=	7 MW
- PT.Korimtiga	=	7 MW
- PT.Exploitasi Energi Indonesia (2x7 MW)	=	14 MW



- PLTU Sixs Listrik Kalimantan	=	200 MW
Jumlah	=	533 MW

Suplay listrik interkoneksi Kalselteng sebesar 533 MW – Daya beban puncak kebutuhan sebesar 157 MW, jadi surplus suplay daya sebesar 366 MW.

Kondisi kelistrikan Kalimantan Tengah masuk dalam system Interkoneksi Kalimantan dengan beban puncak tertinggi sebesar 1.685 MW dan system khatulistiwa dengan beban puncak tertinggi sebesar 498 MW sampai bulan Februari Tahun 2024.

Sistem tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Tengah Sebagian besar dipasok dari system interkoneksi 150 kV Kalseltengtim dan beberapa system isolated. Sistem Interkoneksi 150 kV Kalseltengtim adalah gabungan dari interkoneksi system 150 kV Barito dan Sistem 150 kV Mahakam. Sistem tersebut memiliki pembangkit PLTU, PLTG, PLTMG dan beberapa pembangkit lain.

Pasokan listrik untuk system isolated Sebagian besar masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak, dengan daya mampu pembangkit rata-rata dalam kondisi cukup.

Sasaran Strategis 2 : PERBAIKAN TATA KELOLA DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI EBT SETEMPAT, PERUMUSAN, PENETAPAN KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PROGRAM KONSERVASI ENERGI, SOSIALISASI KONSERVASI ENERGI DAN PEMBINAAN PENGAWASAN KONSERVASI ENERGI

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 (dua) diukur melalui indikator Persentase Kapasitas Terpasang (Wp) Jumlah Daya Masing-masing Peralatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan Energi Yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	9 Kabupaten	• 517.775 Wp (PLTS Tersebar • 4.247.100 Wp APDAL	100% 100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 9% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 517.775 Wp tingkat capaian sebesar 100% Dimana capaian hasil EBT di Kalimantan Tengah sudah berhasil sesuai dengan perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 100% pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan dalam kelistrikan yang harus diwujudkan bersama serta dinikmati seluruh masyarakat penerima bantuan sosial PLTS Tersebar dan Alat Pengukur Daya Listrik (APDAL).

Berdasarkan realisasi pada tahun 2023 40.160Wp adanya peningkatan penggunaan EBT yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 2.764.875 Wp. Untuk Tahun 2021 sd 2022 tidak ada atau nol dikarenakan belum ditetapkannya Peraturan Daerah RUED. Tahun 2022 ditetapkan Perda RUED yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050.

Pada Tahun 2023, capaian angka EBT Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 15,71% lebih tinggi 1,71 poin dari angka Nasional sebesar 14%



sedangkan Hal ini dikarenakan banyak provinsi lainnya tidak mencapai target sehingga mempengaruhi realisasi nasional.

Anggaran tersedia pada dana APBD murni untuk PLTS Tersebar Rp. 110.341.974.610 terealisasi Rp. 108.688.188.000 (0,99%) efisiensi anggaran Rp. 1.653.786.610,- (0,01 %). Anggaran tersedia pada dana APBD Perubahan untuk APDAL Rp.219.459.240.000 yang terealisasi berjumlah Rp. 219.295.073.000,- (0,99%) efisiensi anggaran berjumlah Rp.164.167.000,- (0.01%).

Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama sehingga dapat terealisasi penggunaan EBT.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja EBT merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian ESDM, Setda Kabupaten, Kepala Desa, Pihak Swasta serta peran masyarakat dalam mendukung pemerataan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Output/hasil dari capaian program 100 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi yang ada, efektif dan efisien tepat sasaran dan tidak ada masalah hukum. Dampak/Outcome atau hasil dalam keberhasilan program pemerintah dalam penerangan desa belum berlistrik PLN sehingga dapat meningkat rasio desa berlistrik non PLN di Kalimantan Tengah.

Sasaran Strategis 3 : PERBAIKAN TATA KELOLA DI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN IPR, MELIPUTI: PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA INFORMASI WIUP, PENETAPAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PENATAUSAHAAN IZIN PERTAMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga) diukur melalui indikator Persentase Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)/Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir,



indikator Jumlah Ukuran Peta/alat sehingga meningkatnya pendapatan asli daerah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan IPR, meliputi: pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan, Penatausahaan izin pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Meningkatnya pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR	46 perusahaan	80 Perusahaan	173,9 %
		Meningkatnya PAD dari Sub Sektor Pertambangan	-	-	-

Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 46 perusahaan dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 80 perusahaan dengan tingkat capaian sebesar 173,9 % dimana target capaian hasilnya sudah berhasil dan melebihi target.

Untuk Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa sudah tidak mengatur lagi penarikan tarif retribusi cetak peta SK karena telah menjadi satu kesatuan dengan SK.

Realisasi indikator kinerja untuk meningkatnya pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki perizinan IUP/SIPB/IPR di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 20 perusahaan, pada tahun 2022 sebesar 32 perusahaan. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 160 %. Tahun 2022 sebesar 32 perusahaan dan tahun 2023 sebesar 48 perusahaan ini menunjukkan meningkatnya pelaku usaha pertambangan dan melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2024 sebesar 80 perusahaan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota, kementerian ESDM dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan.



Sasaran Strategis 4 : PERBAIKAN TATA KELOLA SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN MELALUI PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI YANG INSTALASINYA DIDALAM DAERAH PROVINSI DAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BAGI PMDN/MAYORITAS SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PMDN

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).	47	IUPTLS=63 SKP=39 Total 102	217

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator IUPTLS dan SKT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 47 dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 102 tingkat capaian sebesar 217% Dimana capaian hasil 217%di Kalimantan Tengah sudah berhasil dikarenakan ketaatan seluruh penunjang IUPTLS akan kewajiban dibidang ketenagalistrikan.

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 217 % pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan IUPTLS dan SKT di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama seluruh badan usaha dibidang ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sesuai dengan tujuannya penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita dengan melaksanakan kegiatan



koordinasi dan sinkronisasi ke PLN dan pemerintah kabupaten/kota, kegiatan pengolahan data informasi penyediaan tenaga listrik untuk pendataan captive power serta mempertegas seluruh badan usaha bidang ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatan kelistrikan secara berkala sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Sasaran Strategis 5 : PERBAIKAN TATA KELOLA ASPEK KE GEOLOGIAN MELALUI PENELITIAN ASPEK KEBUMIHAN, PEMBUATAN NERACA SUMBER DAYA MINERAL LOGAM, MINERAL NON LOGAM, BATUAN DAN BATUBARA, PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH, PENGELOLAAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 (lima) diukur melalui indikator Jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah dibagi jumlah target dikali 100%, jumlah Kab/Kota yang tersedia data neraca sumber daya mineral logam, mineral nonlogam batuan dan Batubara dibagi jumlah target dikali 100%.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya neraca sumber daya mineral, mineral non logam, batuan dan batubara	14 Kabupaten / Kota	14	100%
		Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah	20	17	85%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral nonlogam, batuan dan batubara Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 14 Kabupaten/Kota dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dimana capaian hasil kinerja di Kalimantan Tengah sudah berhasil. Untuk jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan 20 dan realisasi tahun 2024 sebesar 17 tingkat capaian sebesar



85% dimana capaian hasil untuk pengusaha dan/atau pengguna air tanah provinsi di Kalimantan Tengah dalam kategori baik.

Pengelolaan dan Penataan Pemanfaatan Air Tanah dengan melaksanakan program aspek kegeologian berupa pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada CAT, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan AT dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT dengan target 20 izin usaha pemanfaatan air tanah dengan pencapaian sebanyak 17 izin terkait pengusaha, penggunaan dan pengawasan air tanah yang mencapai angka 85%.

Sejak terjadi perubahan kewenangan dalam pengelolaan dan penataan pemanfaatan air tanah telah terjadi beberapa dinamika perubahan aturan tanah dalam kurun waktu 2019-2024, salah satu yang paling mendasar adalah pembatasan penataan dan pengelolaan air tanah berdasarkan Wilayah Sungai (WS), berdasarkan hal tersebut semenjak terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air dan SKB 3 Menteri (ESDM-PUPR-BKPM) Tanggal 19 September 2022, kewenangan penataan dan pengelolaan air tanah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Wilayah Sungai Kahayan (sebagian Kabupaten Gunung Mas, sebagian Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya) dan Wilayah Sungai Seruyan (Kabupaten Seruyan). Banyak para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah belum dapat maksimal dalam melakukan usaha memperpanjang dan atau membuat izin baru pengusaha air tanah dikarena beberapa perubahan yang ada.

Dengan hadirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada Tanggal 9 Desember 2024, diharapkan kepastian dan percepatan yang dapat menjadi stimulus peningkatan jumlah pelaku usaha untuk mengurus kembali perizinan berusaha terhadap penggunaan air tanah dan meningkatnya kesadaran bagi Badan Usaha baik Milik Negara, Daerah sampai Desa, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta untuk mengurus persetujuan Penggunaan Air Tanah.



Pemanfaatan Data dan Informasi Potensi Aspek Kegeologian. Tahun 2024, Bidang Geologi telah melakukan sejumlah kegiatan dalam upaya mendukung tercapainya indikator kinerja dalam upaya memperbaiki tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumian, penyusunan neraca sumberdaya mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan dengan menerbitkan sebanyak 89 WIUP dan 52 WSIPB, melakukan pengusulan 2 (dua) wilayah usulan lelang dengan komoditas batubara dan mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan rekomendasi oleh kabupaten/kota sebanyak 402 Blok seluas 37.489,9 ha yang merupakan usulan dari Kabupaten Murung Raya, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kotawaringin Barat dan Sukamara.

Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan program kegiatan penetapan WIUP Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mill (sub kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi WIUP bukan logam dan batuan dan sub kegiatan penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan program kegiatan penatausahaan IPR untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam WPR (Sub Kegiatan Penyusunan dan Perumusan rekomendasi perizinan dan Informasi IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR).

Dalam hal penyediaan pemukhtahiran data Neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara (minerba) digunakan oleh pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya dalam membuat kebijakan pada sektor energi dan mineral, sehingga dalam kegiatan pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan diperlukan keakuratan data yang telah terverifikasi terhadap lokasi-lokasi WIUP yang ada. Sumber data pada neraca sumber daya dan cadangan merupakan data primer berupa laporan hasil kegiatan pengumpulan data dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan juga berasal dari data sekunder berupa laporan teknis dari perusahaan pemegang IUP maupun data dari hasil koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP). Capaian indikator kinerja tersedianya data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara Tahun 2023 terhadap 14 kabupaten dan kota mencapai 100%.



Dalam mencapai sasaran strategis yang ada terdapat anggaran tersedia pada dana APBD perubahan pada Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sebesar Rp. 275.000.000,- dan pada Program Pengelolaan Mineral dan Batubara (Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan kegiatan Penatausahaan Izin Penambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat) sebesar Rp. 925.000.000,-. Pada akhir tahun 2024 telah terlaksana dan terealisasi dengan jumlah Rp. 1.199.004.130,- dengan capaian 99,91% dari jumlah keseluruhan dana yaitu Rp. 1.200.000.000,-

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 99,91% pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara dan jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dan terdapat peningkatan jumlah sumberdaya dan cadangan terhadap komoditas Pasir Kuarsa dan Pasir Zircon seiring dengan kemajuan pengurusan WIUP menjadi IUP yang memulai kegiatan eksplorasi dan melaporkan hasil perhitungan sumberdaya dan cadangan kembali kepada pemerintah. Selama tahun 2024, Bidang Geologi telah menyelesaikan pemutakhiran data neraca sumberdaya mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan di 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.

Sasaran Strategis 6: MENINGKATNYA KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS BIDANG SECARA TERPADU DAN TUGAS PELAYANAN ADMINISTRATOR SERTA KEUANGAN DAN ASET, KEPEGAWAIAN, KETATAUSAHAAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 (enam) diukur melalui indikator Jumlah persentase meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan.



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya administrator ketatausahaan dan kepegawaian	90-95 %	95%	95%
		Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu	90-95 %	95%	95%
		Meningkatnya administrasi keuangan dan aset	90-95 %	95%	95%
		Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana	90-95 %	95%	95%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator meningkatnya administrasi ketatausahaan dan kepegawaian pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 95% dimana capaian hasil sudah berhasil, ini menunjukkan bahwa Capaian indikator meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 95% dimana capaian hasil sudah berhasil dalam kategori baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan target yang sudah ditentukan. Capaian indikator Meningkatnya administrasi keuangan dan aset pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 95% dimana



capaian hasil sudah berhasil dalam kategori baik dan Capaian Indikator mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 95%.

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 100 % pada tahun 2024. Dampak/Outcome dalam keberhasilan dari sasaran strategis ini dimana koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan dengan melaksanakan program urusan pemerintahan daerah provinsi.

Anggaran tersedia pada dana APBD 2024 program urusan pemerintahan daerah provinsi berjumlah 25.448.210.590 terealisasi berjumlah 23.208.764.863 (91,19 %). Dengan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah khususnya bagian sekretariat dapat terwujud dalam pencapaian keberhasilan indikator kinerja, ini merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota dan Dinas yang terkait.

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2024 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



Sasaran Strategis 7: MENINGKATNYA KOORDINASI UPT UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN CABANG DINAS DALAM MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS BERUPA PELAYANAN JASA TEKNIS DAN PENGUJIAN TEKNIS, SERTA PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 (tujuh) diukur melalui indikator Realisasi Kegiatan di bagi Target Kegiatan di kali seratus persen yang dilaksanakan selama satu tahun dengan kegiatan :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum yang baik dan akuntabel;
- Pelaksanaan pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral sesuai standar dan ketentuan;
- Pelaksanaan survey potensi energy dan sumber daya mineral sesuai prioritas, standar dan ketentuan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan dan pengelolaan UPT.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.	Pengujian/ analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral.	90-95 % (100% = 5 Kegiatan)	9 Kegiatan	180%
		Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit.	90-95 % (100% = 80 Dokumen)	121 Dokumen	151%
		Pengoordinasian dan program kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan unit Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral.	90-95 % (100% = 5 Kegiatan)	6 Kegiatan	120%



Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator utama, untuk:

- a) Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 180%, dimana keberhasilan ini diperoleh dari pemberian jasa pengujian teknis kepada pihak ketiga (klien) yang membutuhkan layanan.
- b) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 151%, dimana keberhasilan ini diperoleh dari penyelenggaraan tugas-tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perencanaan-penganggaran (administrasi keuangan) dan administrasi kegiatan teknis.
- c) Koordinasi dan kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 120%, dimana keberhasilan ini berfokus pada upaya penetapan UPT PPT untuk penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD).

Capaian indikator kinerja utama secara keseluruhan berdasarkan program strategis ini masuk dalam kategori baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output melebihi 100 % pada tahun 2024.



3.2.3.6. Urusan Perdagangan

3.2.3.6.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pengukuran tingkat capaian kinerja Urusan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

MISI 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan							
TUJUAN 2: Meningkatkan sektor perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;							
SASARAN STRATEGIS 2: <i>Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;</i>							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2024	2021	2022	2023	2024		
3. Pertumbuhan sektor Perdagangan	7,40%	2,01	7,28	6,72	4,47	60,41	Sedang
4. Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	13,70 %	12,38	11,91	11,86	12,48	91,09	Tinggi
SASARAN STRATEGIS 3: <i>Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri;</i>							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2024	2021	2022	2023	2024		
5. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	5,00 %	3,74	6,70	6,70	6,64	67,20	Tidak Stabil, bergejolak
TUJUAN 2: Meningkatkan sektor perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;							
SASARAN STRATEGIS 4: <i>Meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng;</i>							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2024	2021	2022	2023	2024		
6. Nilai ekspor bersih perdagangan luar negeri Kalteng	US \$ 1.875 Juta	3.052,82	5.775,72	4.916,97	3.965,12	211,47	Sangat Tinggi
7. Pertumbuhan ekspor non migas	5,50 %	70,03	87,93	-14,37	-19,40	-352,72	Melambat/ Terkontraksi



TUJUAN 2: Meningkatkan sektor perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;							
SASARAN STRATEGIS 5: <i>Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;</i>							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2024	2020	2021	2023	2024		
8. Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yang ditindaklanjuti	100 %	100	100	100	100	100	Sangat baik
9. Peningkatan sampel produk yang memenuhi standar uji mutu	12,12 %	-38,02	-26,00	11,68	1,65	13,61	Rendah

Sasaran 2: MENINGKATNYA KUALITAS PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI KALIMANTAN TENGAH

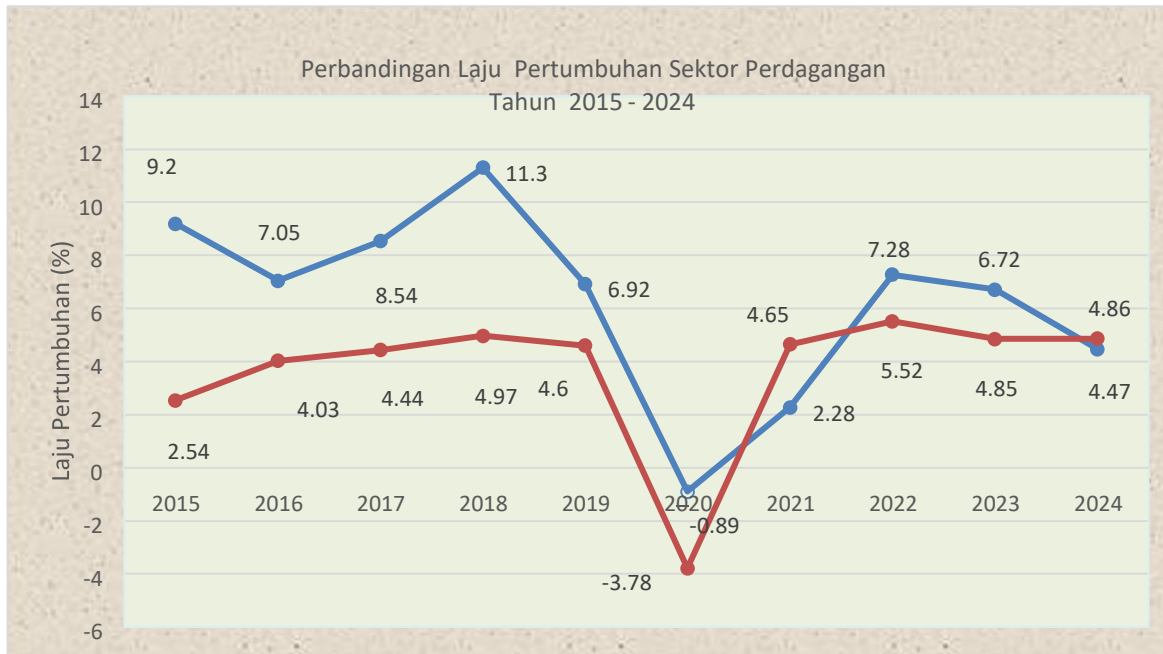
Indikator kinerja: PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN

Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2024 tumbuh sebesar 4,47 persen dengan capaian 60,41 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 6,72 persen. Pemulihan ekonomi di hampir seluruh wilayah untuk keseluruhan 2024 diperkirakan berlanjut dan lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kinerja perdagangan antara lain disebabkan oleh peningkatan perdagangan ritel dengan perayaan HBKN Natal dan akhir tahun serta maraknya berbagai event baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, termasuk kegiatan kampanye politik.

Perkembangan positif ini tidak terlepas dari upaya dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperkirakan dapat semakin mendorong peningkatan permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga. Perkembangan positif tersebut mendorong kinerja hampir seluruh lapangan usaha (LU) di bidang perdagangan.



Grafik 3.31 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan



Sumber : BPS Nasional, BPS Kalteng

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor perdagangan Nasional trend pertumbuhan sektor perdagangan Kalimantan Tengah Tahun 2024 (4,47%) berada di bawah pertumbuhan sektor perdagangan nasional (4,86%).

Indikator Kinerja: KONTRIBUSI PDRB DARI SEKTOR PERDAGANGAN

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27.811,7 miliar atau sebesar 12,48 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 222.864,5 miliar dengan target yang ditetapkan sebesar 13,70 persen, sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja keempat, sehingga persentase capaiannya sebesar 91,09 persen. Kontribusi sektor perdagangan Kalimantan Tengah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024 mengalami kenaikan kontribusi dengan nilai mencapai 2.408,9 milyar rupiah.

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Kalimantan Tengah s.d TW IV tahun 2024 mencapai Rp. 27,81 triliun memberikan kontribusi sebesar 0,93 persen terhadap PDB ADHB sektor perdagangan nasional yang mencapai Rp. 2.892,70 triliun s.d



TW IV tahun 2024. Data perkembangan kontribusi sektor perdagangan Kalteng terhadap sektor perdagangan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.82 Kontribusi Sektor Perdagangan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2015 – 2023

TAHUN	NASIONAL (Rp. Trilyun)	KALTENG (Rp. Trilyun)	KONTRIBUSI
2015	1.534,10	11,63	0,76 %
2016	1.636,00	13,13	0,80 %
2017	1.767,70	15,42	0,87 %
2018	1.931,80	17,87	0,92 %
2019	2.060,80	19,87	0,96 %
2020	1.995,50	20,07	1,01 %
2021	2.200,50	21,02	0,95%
2022	2.516,60	23,81	0,95%
2023	2.702,40	26,10	0,96%
2024	2.892,70	27,81	0,93%

Untuk analisa pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis kedua (SS2), yaitu Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

- Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama tumbuh sebesar 5,16 persen (yoy) didorong periode libur hari besar keagamaan dan libur sekolah.
- Selain itu, daya beli masyarakat juga masih terjaga seiring dengan terkendalinya inflasi, kenaikan gaji ASN, pemberian gaji ke-13 dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta terbukanya lapangan kerja baru di tahun 2024. Sementara, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 10,30 persen terutama didukung oleh penyerapan belanja modal dan belanja barang yang cukup tinggi.
- Sampai dengan triwulan IV 2024, kinerja sektor perdagangan besar dan eceran tetap kuat ditopang meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di akhir tahun berjalan. Kinerja perdagangan ritel bertumbuh positif disebabkan oleh meningkatnya aktivitas dan mobilisasi masyarakat sejalan dengan adanya perayaan HBKN Natal dan perayaan tahun baru.



- d. Peningkatan mobilisasi masyarakat terlihat dari jumlah penumpang pesawat Bandara Tjilik Riwut pada Oktober 2024 yang tumbuh 3,55% (yoy) menjadi 61.867 penumpang dibandingkan triwulan yang sama tahun 2023 yang tercatat 59.746 penumpang. Pada bulan November 2024 juga telah dibuka jadwal penerbangan langsung Palangka Raya – Yogyakarta dengan frekuensi 4x dalam seminggu.
- e. Selain itu, volume dan nominal ekspor luar negeri meningkat seiring adanya permintaan yang menguat dari negara mitra dagang utama utamanya Jepang dan India.
- f. Adapun kendalanya yaitu masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait dengan kegiatan perdagangan secara terintegrasi untuk memudahkan pengendalian dan pengambilan keputusan oleh stake holder.
- g. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya promosi terhadap produk yang dihasilkan maupun produk yang dijual di pasar.
- h. Sistem distribusi nasional masih lemah. Hingga saat ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi daerah.
- i. Masalah ini tidak hanya menghambat kelancaran perdagangan antar wilayah, khususnya antar pulau tetapi juga menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri. Kurangnya infrastruktur, termasuk kurangnya jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pusatpusat pengadaan bahan baku dan pusatpusat pasar, dan kurangnya fasilitas pelabuhan-pelabuhan yang ada.

Fasiltasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- a. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sektor perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tetap melakukan koordinasi maupun konsultasi baik ke pusat maupun ke daerah. Tujuan adalah untuk



menyamakan persepsi dan mensinergikan alur pikir pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian TA 2024 dan rencana kegiatan anggaran TA 2025. Selain itu juga, untuk membahas isu-isu strategis hingga terdapat kesamaan langkah untuk mewujudkan pembangunan Kalteng yang semakin berkah.

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Menggunakan produk dalam negeri dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar lokal, nasional dan internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa lainnya serta dapat mewujudkan kemandirian ekonomi.
- Meningkatkan jumlah produk pelaku usaha perdagangan di kabupaten / kota dalam pelaksanaan promosi baik lokal maupun nasional.
- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya revitalisasi pasar menuju ke pasar yang bersih, tertib, nyaman dan aman.
- Meningkatkan kerjasama distribusi baik itu di tingkat pusat sampai daerah demi kelancaran dan terintegrasinya sistem perdagangan antara pengumpul, grosir dan eceran.
- Pengembangan pasar dalam negeri melalui promosi, pameran, himbauan penggunaan produk dalam negeri.
- Pemberdayaan pelaku usaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, dan kemitraan usaha.

Sasaran 3: MENINGKATNYA EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Indikator kinerja: STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK ANTAR WAKTU

Sesuai dengan amanat Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pemerintah berkewajiban menjaga Stabilitas Harga khususnya barang kebutuhan pokok. Saat ini, pengeluaran masyarakat untuk barang kebutuhan pokok relatif cukup tinggi sehingga barang kebutuhan pokok rentan berkontribusi terhadap inflasi. Stabilitas harga menjadi penting guna



menjaga daya beli masyarakat pada tingkat harga yang wajar serta mengurangi gejolak sosial di masyarakat.

Indikator ini menggambarkan kondisi perbedaan harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah dalam rentang waktu tertentu. Menurunnya Koefisien Variasi (Kovar) Harga Antar Waktu untuk barang kebutuhan pokok mengindikasikan stabilitas harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang terkendali, atau dengan kata lain harga rata-rata barang kebutuhan pokok tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim dalam periode tertentu. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 capaian kinerja terealisasi sebesar 34% dari target sebesar 5,0%. Koefisien Variasi (Kovar) Harga Antar Waktu adalah tingkat fluktuasi harga setiap bulannya dalam 1 tahun, sehingga semakin kecil nilainya menunjukkan bahwa harga semakin stabil. Dari realisasi capaian tahun 2024, kovar harga antar waktu lebih tinggi dari target yang ditetapkan, dengan demikian berarti terjadi gejolak harga atau harga kebutuhan barang pokok tidak stabil.

Gejolak harga kebutuhan barang pokok didorong oleh kenaikan komoditas pangan strategis anantara lain beras, aneka cabai, aneka bawang, daging ayam ras dan telur ayam ras. Peningkatan harga beras terjadi akibat meningkatnya harga gabah di tengah prakiraan terus berlanjutnya El Nino secara moderat (sedang) dan memasuki masa tanam. Masa tanam yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 mundur ke Bulan November 2024 karena El Nino berlangsung lebih panjang sampai Oktober 2024. Produksi beras berkontraksi atau melambat dari Triwulan III 2024. Harga aneka cabai masih menunjukan tren peningkatan karena hasil panen yang tidak optimal dipengaruhi faktor perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Ketersediaan pasokan bawang merah turut menipis karena hasil panen yang menurun dari daerah produsen yakni Bima dan Sulawesi. Permintaan akan komoditas pangan juga meningkat seiring dengan berlangsungnya HBKN Nataru.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2024 dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2024 terhadap Desember 2023) untuk gabungan Kota Palangka Raya, Kota Sampit, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Sukamara tercatat sebesar 1,03 persen. Jika dibanding tingkat inflasi tahun

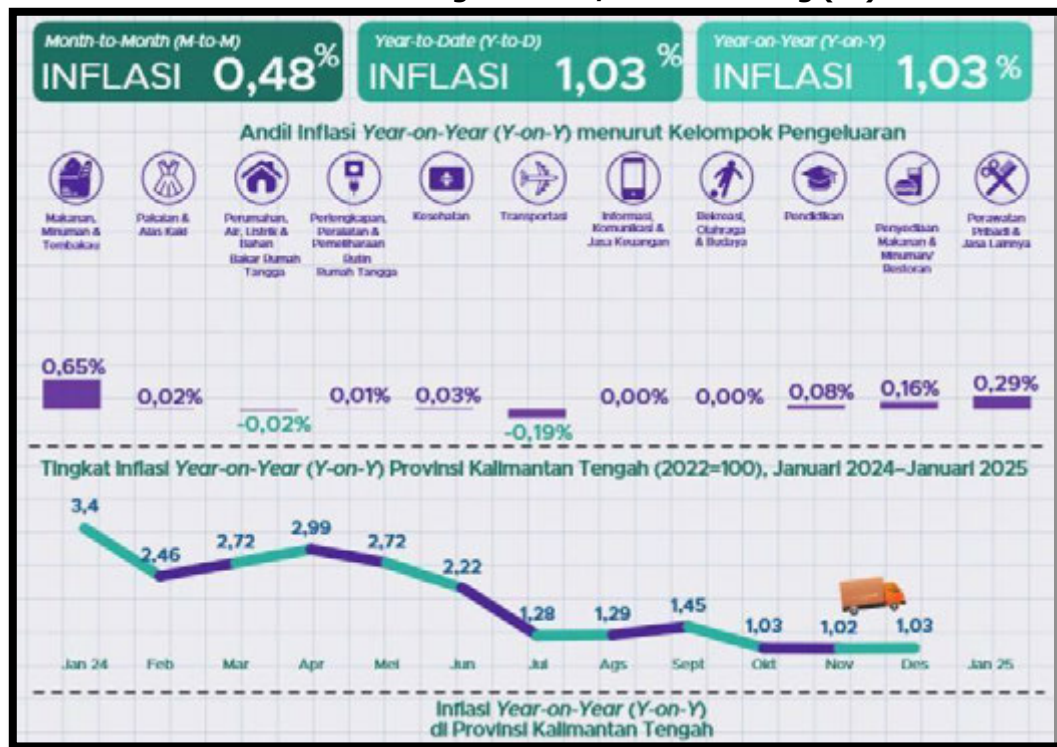


2023 sebesar 2,64 %, inflasi tahun 2024 lebih stabil. Kelompok volatile food (VF= bahan pangan yang harganya mudah berubah karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gangguan alam, panen, dan perkembangan harga komoditas pangan) mengalami inflasi pada Desember 2024 seiring dengan peningkatan permintaan pada periode HBKN Nataru serta berlangsungnya periode tanam beberapa komoditas seperti aneka cabai dan bawang merah. Inflasi kelompok VF disumbang terutama oleh komoditas telur ayam ras seiring dengan peningkatan permintaan pada periode HBKN Nataru serta kenaikan biaya input produksi, terutama harga jagung pakan ternak. Selain itu, inflasi kelompok VF juga didorong oleh peningkatan harga aneka cabai dan bawang merah seiring dengan masih berlangsungnya periode tanam di beberapa daerah sentra produksi.

Tingkat inflasi yakni merupakan gambaran harga secara umum yang terjadi di suatu daerah yang merupakan pengaruh dari tingkat fluktuasi harga yang menyebabkan kondisi harga tidak stabil, sedangkan pengaruh-pengaruh ini selalu dijaga atau diantisipasi dengan baik dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Instansi/ Dinas/ Badan yang terkait dan meningkatkan kelancaran distribusi, mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap harga barang kebutuhan pokok masyarakat ke daerah-daerah yang cukup rawan terjadinya kenaikan harga yang selalu memicu tingkat inflasi suatu daerah.



Gambar 3.7 Perkembangan Inflasi/Deflasi Kalteng (%)



Sumber : BPS Kalteng

Untuk analisa pencapaian 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ketiga (SS3), yaitu Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

Analisa Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

- Meskipun koordinasi dalam rangka pengendalian telah dilakukan tetapi inflasi masih mengalami fluktuasi yang elastis dikarenakan adanya beberapa faktor penyumbang inflasi diluar kendali Disperindag Prov. Kalteng seperti kenaikan tarif angkutan dan harga bahan bakar minyak.
- Permasalahan struktural terkait nilai tukar rupiah yang masih bergejolak tinggi. Hal ini berkaitan dengan ketergantungan pada ekspor berbasis sumber daya alam dan bahan baku.
- Produksi pangan yang rentan dalam pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi.



- d. Ketergantungan energi nasional pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
- e. Pasar yang tidak efisien. Hal itu tercermin dari tingkat distribusi yang panjang dan didominasi pelaku besar.
- f. Masih banyak dan sering terjadi disparitas harga antara kab / kota satu dengan yang lain.

Fasilitasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- a. Salah satu upaya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi KalimantanTengah untuk menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok adalah melalui kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri serta Natal 2024 dan tahun baru 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam upaya mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang disampaikan enumerator (petugas lapangan yang mengumpulkan data) merupakan data yang sangat penting sebagai persiapan mengantisipasi pergerakan harga barang kebutuhan pokok. Hal ini sebagai langkahantisipasi apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, baik karena gangguan pasokan maupun distribusi barang kebutuhan pokok. Terjadinya kekurangan pasokan dan gejolak harga barang kebutuhan pokok pada periode hari besar keagamaan nasional akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan pokok sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok yang cukup dan harga yang stabil harus disampaikan ke masyarakat untuk mencegah tindakan spekulatif. Gejolak harga di masyarakat tidak hanya disebabkan karena kurangnya pasokan barang kebutuhan pokok, tetapi juga dipengaruhi oleh informasi yang beredar di media sehingga pentingnya menjaga psikologis masyarakat. Untuk itu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota se Kalimantan Tengah yang membidangi perdagangan, instansi terkait dan pelaku usaha, serta media massa.



b. Penyelenggaraan Kegiatan Operasi Pasar /Pasar Murah

Kenaikan harga bahan pokok yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, akan semakin membebani bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mempersempit peluang pasar bagi produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Seyogyanya fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang hari besar keagamaan dimaksudkan untuk menyediakan barang – barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (Pra Sejahtera). Pada Tahun 2024 Kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan tersebar di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Paket sembako bersubsidi dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu agar masyarakat mendapatkan barang Pokok dengan harga yang sesuai dengan penghasilannya.

Tabel 3.83 Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Murah se-Kalimantan Tengah Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PAKET
1	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	320.602
2	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	192.282
3	KAB. KAPUAS	93.728
4	KAB. BARITO SELATAN	18.492
5	KAB. BARITO UTARA	36.700
6	KAB. KATINGAN	20.911
7	KAB. SERUYAN	66.900
8	KAB. SUKAMARA	25.390
9	KAB. LAMANDAU	85.043
10	KAB. GUNUNG MAS	10.100
11	KAB. PULANG PISAU	30.752
12	KAB. MURUNG RAYA	31.468
13	KAB. BARITO TIMUR	12.500
14	KOTA PALANGKARAYA	138.632
JUMLAH		94.100

Dalam kegiatan pasar murah/pasar penyeimbang total jumlah paket yang dibagikan adalah sebanyak **1.083.500 paket**, dimana rata-rata setiap paket terdiri atas : Beras Premium 10 kg, Minyak Goreng 2 Liter, Gula Pasir 2 Kg, Susu Kental 2 Kaleng /Sarden 2 kaleng.

Diharapkan dengan terlaksananya seluruh kegiatan pasar murah / pasar penyeimbang dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya



di Hari Besar Keagamaan Nasional. Kebijakan pemerintah pusat menaikkan tarif harga BBM berdampak pada kenaikan beberapa komoditi barang kebutuhan pokok sehingga memicu kenaikan inflasi di daerah. Kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menekan laju kenaikan inflasi, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah kabupaten/kota yang dalam hal ini diwakili oleh dinas yang membidangi sektor perdagangan, untuk senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengendalian laju inflasi di daerahnya.

c. Pemantauan, Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah Kalimantan Tengah bertujuan untuk:

- Mengetahui perkembangan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar secara periodik;
- Mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga diatas batas normal atau harga acuan;
- Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka stabilitas harga.

d. Pemantauan Stok Indikatif Bahan Kebutuhan Pokok

Pemantauan Stok Indikatif Bahan Kebutuhan Pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas barang kebutuhan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu. Untuk mendapatkan data stok barang kebutuhan pokok yang lebih akurat, maka Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan perlu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok barang kebutuhan pokok bertujuan antara lain:



- Mengetahui jumlah indikatif stok/pasokan barang kebutuhan pokok secara mingguan di 2 (dua) pasar rakyat di Ibukota Provinsi;
- Mengetahui jumlah stok bulanan barang kebutuhan pokok di ibu kota provinsi yang akurat, up-to-date dan berkelanjutan;
- Mengetahu potensi terjadinya kekurangan dan kelebihan stok/pasokan, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain;
- Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok, sehingga dapat menjaga kecukupan stok dan kelancaran pasokan ke pasar

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Tim Pengendali Inflasi Kalimantan Tengah perlu melibatkan berbagai pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi terutama petani barang kebutuhan pokok terkait dengan kontiyuitas produksi.
- Memantau harga, menjaga Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi barang kebutuhan pokok (bapok) di pasar – pasar secara intensif untuk antisipasi adanya potensi kenaikan harga di wilayah masing – masing.
- Mengidentifikasi kecukupan stok dan ketahanan bapok di pelaku usaha distribusi, serta berkoordinasi dengan Tim Daerah untuk mencegah aksi-spekulasi.
- Menyiapkan jalur/rantai distribusi alternatif bila terjadi gangguan distribusi yang mengakibatkan gejolak harga.
- Mengalokasikan dan mengoptimalkan APBD untuk kegiatan pengendalian inflasi seperti Operasi Pasar/Pasar Murah, Subsidi Angkutan, Subsidi Pangan dan kerja sama antar daerah.
- Melakukan komunikasi yang intens dengan media terkait kondisi stabilitas harga dan kecukupan stok bapok dalam rangka menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif (media briefing berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan).
- Melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.



- Pengawasan dan edukasi HET migor kemasan MINYAKITA dan curah. Pemda memfasilitasi business matching perdagangan antara wilayah sentra produksi dan sentra konsumsi.

Sasaran 4: MENINGKATNYA NILAI EKSPOR NON MIGAS PERDAGANGAN LUAR NEGERI KALIMANTAN TENGAH

Indikator Kinerja: NILAI EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN LUAR NEGERI KALTENG

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalimantan Tengah tahun 2024 sampai dengan bulan Desember mengalami surplus sebesar US\$ 3.965,12 Juta, realisasi kinerja pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar US\$ 1.875 Juta, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 211,47 persen.

Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi andalan ekspor Kalimantan Tengah selalu mencatatkan kinerja surplus dengan nilai ekspor yang lebih besar daripada impor. Berdasarkan lokasi ekspor, Kalimantan Tengah memiliki tiga lokasi yaitu melalui Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas dengan presentase masing-masing sebesar 54%, 40%, dan 6%. Hal ini disebabkan akses pelabuhan yang baik dan memadai hanya dimiliki oleh ketiga kabupaten tersebut. Terkonsentrasinya ekspor Kalteng pada 3 (tiga) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota meminimalisasi potensi yang dimiliki.

Tabel 3.84 Perkembangan Ekspor dan Impor Kalteng Tahun 2018–2023

Kalteng	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor (US \$ Juta)	2.168,36	1.824,40	3.102,06	5.829,59	4.992,10	4.023,50
Impor	68,96	32,89	51,24	53,87	75,13	58,38
Ekspor Bersih	2.099,40	1.791,09	3.050,82	5.775,72	4.916,97	3.965,12

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nilai ekspor Kalteng Januari hingga Desember 2024 tercatat 4.023,50 juta dolar. Secara kumulatif, turun sebesar 19,40 persen, jika dibandingkan dengan Januari sampai Desember 2024 sebesar 4.992,10 juta dolar.



Sementara, nilai impor Provinsi Kalimantan Tengah Januari sampai Desember 2024 tercatat 58,38 juta dolar. Secara kumulatif, mengalami penurunan sebesar 22,29 persen jika dibanding Januari-Desember 2023 sebesar 75,13 juta dolar.

Disisi lain, Neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Tengah mengalami surplus sebesar US\$ 3.965,12 juta dolar pada periode Januari-Desember 2024. Komoditaskomoditas ekspor Kalteng didominasi oleh bahan-bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan. Rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari ekspor bahan mentah ini dapat menjadi potensi yang tinggi apabila diiringi dengan adanya industri hilir yang dapat meningkatkan barang menjadi setengah jadi / barang jadi.

**Tabel 3.85 Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Komoditas
Januari - Desember 2024 (US \$ Juta)**

Komoditas	Nilai FoB (Juta US\$)		Perubahan (%) Jan- Des 2024 terhadap Jan- Des 2023	Peranan (%) Jan- Des 2024
	Jan – Des 2023	Jan –Des 2024		
1. Bahan bakar mineral	3.815,53	3.144,70	-17,58	78,16
2. Lemak & minyak hewan / nabati	583,71	479,75	-17,81	11,92
3. Bijih, kerak dan abu logam	173,95	150,27	-13,61	3,73
4. Karet & barang dari karet	33,88	49,68	46,64	1,23
5. Kayu & barang dari kayu	136,65	121,18	-11,33	3,01
6. Ampas/sisa industri makanan	27,47	23,90	-13,00	0,60
7. Garam, belerang, kapur	25,22	22,42	-11,10	0,56
8. Lainnya	195,68	31,60	-83,85	0,78
TOTAL EKSPOR	4.992,10	4.023,50	-19,40	100,00

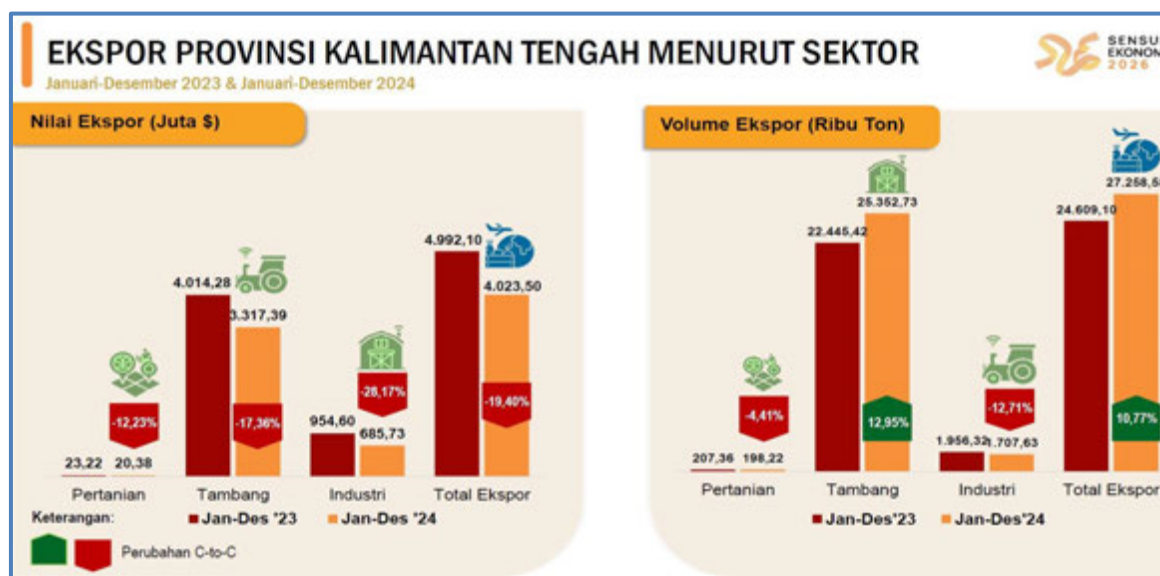
Sumber : BPS Kalteng 2024

Secara kumulatif, Januari-Desember 2024, ekspor Kalimantan Tengah masih didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral berupa batu bara senilai US\$ 3.144,70 juta dan berkontribusi sebesar 78,16 persen dari total ekspor. Sementara lemak dan minyak hewani/nabati 11,92 %, bijih, kerak, dan abu logam 3,73 %, serta karet dan barang dari karet yang juga merupakan komoditas unggulan ekspor Kalimantan Tengah berkontribusi sebesar 1,23 persen. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, nilai ekspor seluruh komoditas rata-rata mengalami penurunan, kecuali karet dan barang dari karet.



Adapun perkembangan nilai impor Januari-Desember 2024 tercatat US\$ 58,38 juta atau turun US\$ 16,75 juta (-22,29 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan hampir di semua jenis golongan barang impor antara lain bahan bakar mineral (-12,24%) dan Pupuk (-22,97).

Grafik 3.32 Komposisi Ekspor Menurut Kelompok Komoditas Utama Januari – Desember 2024



Sumber : BPS Kalteng

Salah satu negara tujuan ekspor Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah negara Jepang. Nilai ekspor ke Jepang mencapai US \$ 1.542,57 juta dengan berkontribusi sebesar 38,34 % terhadap total ekspor Kalimantan Tengah, sedangkan nilai ekspor ke Tiongkok sebesar US \$ 661,99 juta atau berkontribusi sebesar 16,45 %.

Berdasarkan data BPS, secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mencapai US\$ 4.023,50,00 Juta memberikan kontribusi sebesar 1,52 persen terhadap nilai ekspor nasional yang mencapai US\$ 242.896,30 Juta pada tahun 2024.

Sedangkan secara kumulatif nilai impor Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mencapai US\$ 58,38 Juta, jika dibandingkan dengan nilai impor nasional yang mencapai US\$ 186.055,30 Juta pada tahun 2024, maka nilai impor Kalteng hanya sebesar 0,04 persen.



Tabel 3.86 Kontribusi Ekspor Impor Kalteng Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Th. 2019-2024)

No	Thn	Ekspor Kalteng (us\$ juta)	Ekspor Nasional	Kontribusi Kalteng (%)	Impor Kalteng (us\$ juta)	Impor Nasional	Kontribusi Kalteng (%)
1	2019	2.168,36	155.893,70	1,39	68,96	149.390,40	0,05
2	2020	1.823,98	154.998,50	1,18	32,89	127.311,50	0,03
4	2021	3.102,06	219.265,20	1,41	51,24	170.667,50	0,03
5	2022	5.829,59	275.956,80	2,11	53,87	197.107,40	0,03
6	2023	4.992,10	242.896,30	2,05	75,13	186.055,30	0,04
7	2024	4.023,70	248.826,20	1,62	58,38	197.384,40	0,03

Indikator Kinerja: PERTUMBUHAN EKSPOR NON MIGAS KALTENG

Pertumbuhan ekspor nonmigas Kalteng tahun 2024 melambat atau berkontraksi dari tahun sebelumnya sebesar -19,40 persen, belum melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,50 persen. Komoditas utama ekspor hasil tambang selama tahun 2024 diantaranya batu bara, bijih zirconium, niobium dan tantalum, lignit, bahan mineral lainnya. Komoditas utama ekspor hasil industri pengolahan diantaranya minyak kelapa sawit, kayu lapis, karet remah (crumb rubber.red), kayu olahan, bungkil dan residu, dan karet buatan serta veneer.

Penurunan nilai ekspor year on year terbesar terjadi pada kelompok bahan bakar mineral senilai US\$ 670,83 juta atau turun 17,58 persen, kemudian diikuti oleh kelompok lemak & minyak hewani/nabati mengalami penurunan nilai ekspor terbesar, senilai US\$ 103,96 juta atau turun 17,81 persen. Penurunan disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor sejumlah kelompok barang. Kelompok bahan bakar mineral mendominasi penurunan ini. Penurunan pangsa ekspor batu bara ini sejalan dengan produksi batu bara yang juga mengalami penurunan. Ekspor batu bara tujuan Jepang yang berkontraksi sebesar -11,68 % (yoy) seiring penurunan permintaan Jepang akibat pelemahan kinerja industri baja di periode berjalan. Sejalan dengan hal tersebut, permintaan batu bara dari Tiongkok juga turut mengalami pelemahan yang cukup signifikan menjadi hanya sebesar US\$ 661,99 juta dari



tahun sebelumnya senilai US\$ 1.097,77 juta didorong oleh pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, menyebabkan pelemahan demand negeri Panda tersebut.

Selain itu juga , perkembangan pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Tengah yang terhenti menyebabkan pelarangan ekspor bijih bauksit ke luar negeri. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor bauksit secara signifikan. Jumlah muat bauksit di pelabuhan Sampit pada triwulan I 2024 tercatat sebanyak 0 ton atau tidak terdapat aktivitas muat ekspor bauksit pada triwulan I 2024. Memasuki triwulan II 2024, ekspor bauksit mulai dibuka kembali tetapi dengan kuota ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan utama untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil seperti Kalimantan Tengah.

Kinerja perdagangan luar negeri merupakan akumulasi hasil kerja dari seluruh stake holder, mulai dari hulu hingga hilir. Timbulnya masalah atau hambatan pada salah satu tahapan atau bagian akan berpengaruh terhadap keseluruhan hasil kinerja perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, masalah perdagangan internasional adalah masalah bangsa, oleh karenanya upaya untuk mengatasinya memerlukan partisipasi semua pihak. Perdagangan luar negeri yang merupakan bisnis antar negara dipengaruhi oleh faktor internal (situasi dan kondisi dalam negeri) serta faktor eksternal (kondisi global). Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor diantaranya menyangkut produk/ komoditi (standard kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan, keamanan dan keselamatan), transportasi, logistik, regulasi, serta ketangguhan dan keuletan pelaku usaha/ eksportir. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain hasil perundingan kerjasama perdagangan luar negeri, isu-isu internasional terkait K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan), serta kondisi ekonomi global.

Untuk analisa pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis keempat (SS4), yaitu Meningkatnya nilai ekspor non migas Kalteng, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.



- a. Nilai ekspor non migas Kalimantan Tengah untuk tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2023, Hal ini salah satunya disebabkan kinerja ekspor batu bara, bauksit dan ekspor CPO yang menurun pada tahun 2023.
- b. Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis 3 ini juga disebabkan karena tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan dapat terjadinya penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalimantan Tengah. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatasi oleh Dinas Dagperin saja, tetapi dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalteng.
- c. Selain itu permasalahan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang menunjang kegiatan ekspor impor belum memadai (termasuk fasilitas container relatif mahal dibandingkan di luar Kalteng.
- d. Eksportir selama ini cenderung lebih memilih berbagai fasilitas ekspor (infrastruktur dll) di daerah / provinsi lain dengan alasan faktor efisiensi waktu, fasilitas, mekanisme pasar dll.
- e. Biaya angkut ekspor dari lokasi produksi menuju ke pelabuhan masih relatif mahal dikarenakan kondisi jalan yang belum memadai dan jarak tempuh masih relatif jauh,
- f. Masih minimnya pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dari kalangan IKM / UKM Kalteng menembus pasar ekspor.
- g. Impor masih didominasi oleh impor bahan baku, dimana hal ini disebabkan oleh kualitas yang dibutuhkan oleh industri belum tersedia di dalam negeri, walaupun tersedia pada umumnya harga tidak bersaing dan secara kuantitas belum bisa berkesinambungan.
- h. Masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait dengan kegiatan ekspor – impor secara terintegrasi untuk memudahkan pengendalian dan pengambilan keputusan oleh stake holder.

Fasilitasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :



- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu SOPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat strategis, salah satunya Identifikasi Potensi Ekspor, yang membuktikan konsistensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menumbuh kembangkan (empowering) minat para pelaku untuk melakukan aktivitas ekspor serta menggalakkan kegiatan ekspor Kalimantan Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
- b. Dengan Identifikasi Potensi Ekspor yang mencakup diversifikasi produk, agar jenis barang yang diekspor menjadi semakin beragam dan diversifikasi pasar, yaitu perluasan pasar tujuan ekspor dan dukungan promosi ekspor yang memadai.

Langkah awal dalam menentukan komoditi yang akan diekspor adalah mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan prospek, komoditi dan peraturan serta ketentuan tentang komoditi tersebut baik didalam negeri maupun dinegeri importir. Kemudian harus diketahui tentang kode komoditi yang diekspor antara lain mengenai Harmonized Code System (Kode HS).

Menunjukkan keunggulan dan kemampuan suatu produk yang diproduksi di Indonesia bersaing di pasar global (ekspor) menjadi faktor yang signifikansi untuk ditelaah secara seksama. Pemilihan terutama ditujukan pada produk-produk yang memiliki potensi dalam negeri dan berdaya saing tinggi di pasar internasional. Gambaran dari produk-produk tersebut dan yang perlu dikembangkan ekspornya disusun dalam satu buku yang kemudian disebut profil produk. Kemudian produk-produk tersebut diidentifikasi dan diteliti secara seksama.

- c. Koordinasi Pengembangan Peluang Ekspor Produk Kalimantan Tengah

Menunjukkan Prospek Pasar. Penyusunan prospek pasar (negara) dilakukan karena pada umumnya pasar sangat luas dan bervariasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk yang diinginkan konsumen/pembeli. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya (modal, teknologi, keahlian) maka suatu produk tidak akan mampu melayani secara efektif untuk keseluruhan pasar yang ada.



Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi skema, prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi para pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
- Adanya deregulasi kebijakan perdagangan yang menggerakkan kembali sector riil (sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat) dan meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika.
- Melakukan koordinasi dengan provinsi lain dalam rangka pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Kalimantan Tengah sebagai alternative pengganti barang-barang impor (substitusi impor).
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan KADIN Kalimantan Tengah untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi yang diarahkan pada pendirian industri yang menghasilkan produk setengah jadi yang dipakai sebagai bahan baku industri dalam negeri yang nantinya akan diekspor, seperti tepung jagung dan lainnya.
- Perlu adanya terobosan kebijakan strategis untuk mengkondisikan PBS, BUMN/BUMD untuk menyelenggarakan aktivitas ekspor dari pelabuhan Kalteng.
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan di Kalteng yang menunjang kegiatan ekspor dan impor.
- Perlunya sinergitas antar instansi terkait (vertikal dan daerah) dan kalangan usaha dalam upaya peningkatan produktivitas ekspor Kalteng.
- Pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku IKM / UKM Kalteng yang berorientasi ekspor.
- Melakukan koordinasi antar provinsi dalam rangka mensubstitusi bahan baku impor dengan komoditi agro yang tersedia di nusantara.



Sasaran 5: MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Indikator Kinerja: PENGADUAN KONSUMEN TERKAIT BARANG DAN JASA YANG BEREDAR

Persentase pengaduan konsumen terkait barang dan jasa yang beredar pada tahun 2024 tercatat sebesar 100 persen telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen, sebagaimana pada sasaran strategis lima, indikator kinerja kedelapan, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen

Tugas dan tanggungjawab terhadap perlindungan konsumen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dilakukan secara menyeluruh oleh stakeholdernya yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Stakeholder ini sebagai tiga pilar utama yang saling menopang dalam tugas pemberdayaan konsumen.

Latar belakang pengawasan barang beredar di masyarakat antara lain :

- Adanya pengaduan konsumen dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terhadap produk yang tidak sesuai dengan ketentuan
- Mendorong pelaku usaha untuk berusaha dengan jujur dan bertanggungjawab
- Pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L), label dan manual/kartu garansi dalam Bahasa Indonesia

Adapun Lingkup Pengawasan Barang yaitu :

- Pengawasan Barang Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Pengawasan Ketentuan Label Berbahasa Indonesia
- Pengawasan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi

Gambar 3.8 Mekanisme Pengawasan Barang di Pasar



Jenis Barang yang diawasi :

➤ **Barang Pangan**

- Paramater Pengawasan : Label berbahasa Indonesia, Nama Produk, Berat bersih, Nama dan Alamat Produsen / Importir, Keterangan kadaluwarsa, Ijin Edar (BPOM, P-IRT, NRB, NRP)

➤ **Barang Wajib Ber-SNI**

- Produk : Lampu swabalas, Kotak Kontak, Baja Tulangan Beton, Baja Lembaran, Regulator Gas LPG, Ban sepeda motor, Helm
- Parameter pengawasan : Nama produkTanda dan nomor SNI, Label berbahasa Indonesia, Buku manual dan kartu garansi.

➤ **Bahan Berbahaya**

- Bahan berbahaya : Formalin, Boraks (pengawet kayu), Rhodamin B (pewarna tekstil dan kertas), Methanyl yellow (pewarna tekstil dan kertas)
- Parameter pengawasan : Ijin usaha perdagangan bahan berbahaya, Jenis bahan berbahaya, Sumber / perolehan bahan berbahaya



Pengawasan barang dan jasa dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan menguji produk makanan yang ada apakah aman dikonsumsi. Apabila ditemukan makanan dengan kandungan bahan berbahaya, maka pihak yang berwenang akan memberikan peringatan dan pembinaan lanjutan dengan tujuan memberikan informasi bahwa jenis makanan atau produk yang memiliki kandungan berbahaya jangan dijual lagi karena berbahaya bagi kesehatan.

Dengan ditingkatkannya pengawasan maka akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Yakni memberikan kepastian mutu dan jaminan atas produk yang dikonsumsi sehingga tercipta perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat serta memastikan implementasi standar maupun ketentuan lain dalam memenuhi spesifikasi minimum yang berdampak pada pengembangan daya saing di dunia usaha

Apabila dalam kegiatan pengawasan tersebut ditemukan barang yang tidak lolos atau tidak sesuai SNI, maka secara otomatis akan ditarik langsung dan untuk barang pangan dilakukan pengecekan (Lab. BPOM) dan pemusnahan di tempat. Dihimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dan cerdas setiap membeli barang di pasaran. Terutama barang pangan harus dilihat masa kadaluarsanya.

Indikator Kinerja: PERSENTASE PENINGKATAN PENGUJIAN KOMODITI/ PRODUK MUTU EKSPOR

Persentase peningkatan pengujian komoditi / produk mutu/ kalibrasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,65 persen belum melampaui target yang ditetapkan sebesar 12,12 persen dengan katan lain capaian peningkatan pengujian produk hanya sebesar 13,61 persen.

UPTD. BPSMB Palangka Raya dibentuk untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis pengujian dan pengawasan mutu kepada masyarakat pengguna jasa/dunia usaha dalam rangka penentuan mutu produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dimana mutu merupakan salah satu persyaratan dalam transaksi perdagangan baik nasional dan internasional.



Laboratorium UPT. BPSMB Palangka Raya merupakan Laboratorium mutu barang yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) tahun 2009 hingga sekarang sesuai ISO/IEC 17025-2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Penguji.

Adapun pelayanan jasa teknis (pengujian mutu barang) yang dapat dilakukan di UPT. BPSMB Palangka Raya antara lain :

1. Produk Pelayanan UPT-BPSMB Palangka Raya : Pengambilan contoh sampel produk, Pengujian Mutu Barang, Kalibrasi, Resi Gudang, Penilikan/Penyuluhan, Konsultasi teknis di bidang mutu, Pelatihan teknis dan Fumigasi.
2. Kemampuan Pengujian Komoditi/Produk : SIR (terakreditasi), CPO (terakreditasi), Beras (terakreditasi), BOKAR, Rotan, Lada, Tengawang, Nilam Arang, Tapioka, Kopi, Kakao, Gaplek (singkong kering), Gabah, Kayu Lapis, Jagung.
3. Kemampuan Pengujian Karakteristik : Kadar kotoran, Kadar air, Kadar Nitrogen, Kadar Abu, Kadar lemak/minyak, Kadar asam lemak bebas, Keteguhan rekat, Kuat tarik, Analisa proksimat, Warna, Minyak Atsiri, Bilangan sam dan titik leleh.
4. Kemampuan Kalibrasi dengan Besaran : Suhu; Massa; Volumetrik, Tekanan, PH Meter, Turbidimeter (kekeruhan), Spektrofotometer, dan Thermometer.

Untuk analisa pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis kelima (SS5), yaitu Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

1. Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
 - a. Kurangnya informasi masyarakat terhadap keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen melalui tugas dan kewenangannya



- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan
- d. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.
- e. Banyak konsumen yang belum waspada dan menyadari pentingnya memperhatikan Label yang tertera pada produk khususnya masa berlaku kadaluarsa produk.
- f. Masih banyaknya komoditi lokal maupun impor yang tidak sesuai dengan SNI.
- g. Banyaknya barang tiruan/ palsu yang beredar di Pasar
- h. Produk CPO belum wajib SNI sehingga Produsen CPO/PKS tidak wajib mengujikan CPO-nya
- i. Tidak adanya payung hukum misalnya berupa Peraturan Daerah tentang pengujian mutu barang di Kalimantan Tengah yang sifatnya wajib, karena saat ini pelanggan mengujikan mutu produk secara sukarela.
- j. Adanya pabrik SIR Kalteng yang sudah mampu menguji SIR di Lab. Sendiri, sehingga tidak lagi menguji produknya di Lab. UPT BPSMB P.Raya.
- k. Belum semua Lab. Pemerintah di Kalteng yang mengetahui kemampuan/kompetensi UPT. BPSMB P.Raya di bidang kalibrasi

Fasiltasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tetap melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian produk yang beredar dalam memenuhi standar mutu produksi dan pelabelan sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan



perlindungan bagi konsumen dari efek negatif peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan usaha dengan itikad baik, jujur, dan bertanggung jawab.

2. Pengawasan Peredaran Barang Pangan di masyarakat. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian produk yang beredar dalam memenuhi standar mutu produksi dan pelabelan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya di masyarakat.

Pada dasarnya ada banyak bahan berbahaya yang tidak boleh ditambahkan kedalam makanan, namun dari hasil pengawasan, ada 4 B, bahan berbahaya yang sering ditemukan disalahgunakan dalam makanan yaitu Boraks, Formalin, Rhodamin dan Kuning metanil.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong banyak pihak untuk melakukan praktek penggunaan yang salah bahan kimia terlarang untuk pangan. Pertama, bahan kimia tersebut mudah diperoleh di pasaran. Kedua, harganya relatif murah. Ketiga, pangan yang mengandung bahan tersebut menampilkan tampilan fisik yang memikat.

Keempat, tidak menimbulkan efek negatif seketika. Kelima, informasi bahan berbahaya tersebut relatif terbatas, dan pola penggunaannya telah dipraktekkan secara turun-temurun. Oleh Sebab itu, Dinas Dagperin



berkewajiban untuk mengawasi peredaran bahan berbahaya yang dijual bebas di toko-toko atau kios.

4. Salah satu tugas dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah melakukan pemantauan barang dan jasa beredar untuk menghindarkan konsumen dari akses negatif dalam pemakaian produk barang dan jasa. Pemantauan dilaksanakan dalam rangka mengendalikan peredaran dan harga gas bersubsidi yang meningkat memasuki triwulan IV tahun 2023. Pelaksanaan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kilogram bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng melalui bidang Perlindungan Konsumen adalah dalam rangka pengendalian inflasi Tahun 2023. Salah satu penyebab kenaikan harga gas LPG 3 Kilogram salah satunya terdapat oknum pangkalan yang menjual gas LPG khususnya gas LPG 3 kilogram dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan juga masih ada pangkalan yang mendistribusikan gas LPG 3 kilogram diluar wilayah distribusinya. Serta sebaran pangkalan LPG 3 Kilogram yang tidak merata sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah dan hal ini yang menjadi salah satu penyebab inflasi di Provinsi Kalteng.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Dengan kenaikan harga gas LPG bersubsidi yang cukup tinggi disertai dengan kelangkaan gas bersubsidi akibat pendistribusian yang tidak sesuai wilayahnya yang dilakukan oknum pangkalan tertentu, sangat berdampak pada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG bersubsidi menjadi salah satu penyumbang kenaikan inflasi di Kalteng, sehingga salah satu bentuk upaya Pemprov Kalteng untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan gas LPG bersubsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu membeli dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg. Kegiatan Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Konsumen Nasional yang telah



ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April 2024. Di Daerah Kalimantan Tengah kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pencetakan dan pemasangan spanduk dan umbul-umbul perayaan hari konsumen nasional di lokasi-lokasi strategis di wilayah Kota Palangka Raya.

5. Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengedukasi konsumen agar sadar dan paham akan perlindungan konsumen sehingga konsumen dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar terhindar dari akses-akses negative terhadap penggunaan/pemanfaatan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan serta agar dapat meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia (IKK). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik berlokasi di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

UPTD. BPSMB secara rutin melaksanakan kegiatan pengujian produk makanan, dilakukan pada sampel makanan untuk uji kadar lemak, warna dan kotoran. Jumlah sampel diuji pada tahun 2024 sebanyak 171 sampel

- a. Melaksanakan kegiatan kalibrasi. Laboratorium UPTD. BPSMB telah terakreditasi sebagai laboratorium kalibrasi (Nomor : LK-204-IDN), mampu melayani kalibrasi alat laboratorium pemerintah dan swasta. Selama tahun 2024, telah melakukan kalibrasi sebanyak 896 alat (sertifikat).
- b. Melaksanakan kegiatan pengujian beras dan pengujian Karet SIR-20. Pengujian beras dilakukan sesuai dengan SNI 6218 : 2015 dengan jumlah sampel yang diuji parameternya selama tahun 2024 sebanyak 14 sampel. Sedangkan pengujian SIR-20 dilakukan untuk menguji kadar Nitrogen pada komoditi karet (SIR-20) dengan jumlah 2 sampel selama tahun 2023.

Kinerja UPTD. BPSMB Palangka Raya dapat dilihat juga dari segi pendapatan. Realisasi PAD pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 206.880.600 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 100.000.000,00,- atau sebesar 206,88 persen. Bila dilihat dari realisasi



Tahun 2023 yaitu Rp. 202.221.850,- maka telah terjadi kenaikan PAD sebanyak Rp. 4.658.750,- atau naik sebesar 2,30 persen.

Adapun Kinerja BPSMB Palangka selama tahun 2017 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.87 Kinerja UPT. BPSMB Palangka Raya Tahun 2017 s/d 2024

Tahun	PAD (Rp)	LHA	Jumlah Sampel /Contoh
2017	187.575.740	140	4.791
2018	136.065.000	153	2.938
2019	185.690.000	130	2.942
2020	145.241.100	108	2.017
2021	135.209.750	56	1.250
2022	124.714.850	TAD	925
2023	202.221.850	51	1.033
2024	206.880.600	19	1.050

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Mengadakan Sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi BPSK di Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPK, untuk lebih mendorong masyarakat menyerahkan penyelesaian sengketaanya melalui BPSK
- Tetap melakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, lembaga/institusi pemerintah, swasta dan lain-lain.
- Sosialisasi terhadap standardisasi harus terus dilakukan sampai muncul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukuran dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa
- Memberikan informasi sekaligus memberikan pemahaman payung hukum tersebut secara kontinyu dan konsisten tentunya akan memberikan kesadaran kepada produsen bahwa dalam menjalankan usaha harus melindungi kepentingan konsumen dengan cara mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengadakan Sosialisasi dan pendekatan kepada pihak Produsen CPO tentang pentingnya uji CPO walaupun tidak wajib uji dalam rangka untuk mengetahui kualitas produknya.
- Mengoptimalkan pelayan UPT. BPSMB untuk meningkatkan PAD selain kalibrasi yaitu dengan pengujian minyak goreng, AMDK, pupuk sekaligus mengupayakan UPT. BPSMB sebagai Lembaga LSPro.

3.2.3.7. Urusan Perindustrian

3.2.3.7.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pengukuran tingkat capaian kinerja Urusan Perindustrian oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

MISI 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan							
TUJUAN 1: Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan;							
SASARAN STRATEGIS 1: <i>Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan;</i>							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2024	2021	2022	2023	2024		
1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	6,10 %	5,08	4,46	5,87	-0,02	-0,32	Melambat/ Terkontraksi
2. Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	16,20 %	16,84	15,55	15,49	15,75	97,22	Tinggi



Sasaran 1: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA LOKAL YANG BERKELANJUTAN

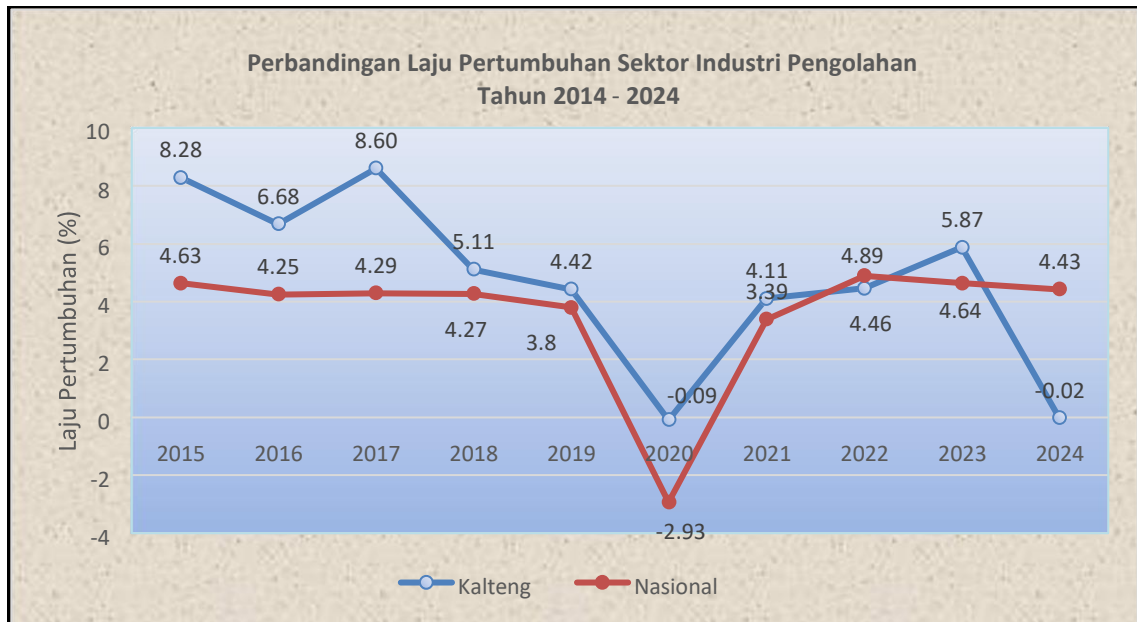
Indikator kinerja: PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada sampai dengan triwulan IV 2024 tumbuh melambat. Melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari industri pengolahan kelapa sawit dan industri pertambangan (batu bara), yang mana kedua industri ini merupakan industri eksploitasi alam. Turunnya peran industri pengolahan seperti Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang beberapa tahun terakhir menjadi andalan Kalteng, disebabkan produksi kelapa sawit yang cenderung stagnan. Produksi CPO di Kalimantan Tengah 2024 turun sebesar 14,76 persen dan permintaan dari negara tujuan ekspor melemah. Adanya konflik sepanjang tahun terkait perebutan lahan sawit antara masyarakat (petani lokal) dengan pengusaha sawit serta adanya peremajaan pohon sawit di beberapa daerah juga mempengaruhi jumlah produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Selain itu, produksi karet remah dan kayu olahan juga menunjukkan tren penurunan, dari sektor pertambangan ada moratorium yang membatasi eksplorasi sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan untuk Kalteng.

Meski masih mengalami pertumbuhan, Kalimantan Tengah akan kesulitan jika masih mengandalkan industri pengolahan dan pertambangan yang cenderung mengeksploitasi alam. Terlebih saat ini banyak negara yang sudah menggunakan energi terbarukan. Hal ini menyebabkan permintaan ekspor untuk produksi batu bara maupun CPO dari Kalteng berkurang. Saat ini negara-negara yang biasa menjadi tujuan ekspor Indonesia termasuk Kalteng, sudah melihat dampak dari industri eksploitasi alam. Negara-negara tersebut kemudian membuat kebijakan tentang klaster industri ekstraktif yang berpengaruh pada menurunnya eksplorasi di Indonesia dan tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi termasuk di Kalteng.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri nasional trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Kalimantan Tengah Tahun 2024 (-0,02%) di bawah pertumbuhan industri nasional (4,43%).

Grafik 3.33 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kalteng dan Nasional



Sumber : BPS Nasional, BPS Kalteng

Indikator kinerja: KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB DARI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 35.105,4 miliar atau sebesar 15,75 persen dari total PDRB – ADHB Kalteng yang tercatat sebesar Rp. 222.864,5 miliar, dengan target yang ditetapkan sebesar 16,20 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja kedua, sehingga persentase capaiannya sebesar 97,22 persen.

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Kalimantan Tengah s.d TW IV tahun 2024 mencapai Rp.35,11 trilyun memberikan kontribusi sebesar 0,84 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai Rp. 4.202,90 trilyun s.d TW IV tahun 2024.



Tabel 3.88 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2013 – 2024

TAHUN	NASIONAL (Rp. Trilyun)	KALTENG (Rp. Trilyun)	KONTRIBUSI
2013	1.998,69	11,23	0,56 %
2014	2.215,75	14,31	0,65 %
2015	2.405,40	16,12	0,67 %
2016	2.544,60	18,36	0,72 %
2017	2.739,40	21,04	0,77 %
2018	2.947,30	21,80	0,74 %
2019	3.119,60	22,50	0,72%
2020	3.068,00	24,29	0,79%
2021	3.266,90	28,39	0,87%
2022	3.591,80	31,09	0,87%
2023	3.900,10	32,49	0,83%
2024	4.202,90	35,11	0,84%

Untuk analisa pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis pertama, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

- a. a. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2024 tumbuh tumbuh melambat sebesar 0,02 persen. Melambatnya pertumbuhan di subsektor ini karena industri pengolahan di Kalimantan Tengah tergantung pada industri pengolahan kelapa sawit dan industri pertambangan. Adanya konflik antara masyarakat dan pengusaha sawit, peremajaan tanaman sawit karena banyak usia sawit yang tidak produktif lagi serta menurunnya permintaan CPO di pasar global mempengaruhi pertumbuhan industri kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Selain itu penetapan harga acuan batu bara juga mengalami penurunan.
- b. Produktifitas dan daya saing industri yang masih rendah, khususnya industri skala kecil;
- c. Masih banyaknya IKM yang belum memiliki legalitas secara lengkap terkait perdagangan dan perindustrian;
- d. Kurangnya pemahaman dan budaya mutu dalam penerapan standardisasi industri, khususnya industri skala kecil dan menengah;



- e. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan kawasan industri.
- f. Industri Kecil Menengah (IKM) masih mengalami kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin peralatan, hingga pemasaran yang masih terbatas.

Fasilitasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- a. Sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan sejumlah bimbingan teknis bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang terdampak COVID-19 di Kalimantan Tengah. Bimtek dimaksudkan untuk memperlengkapi pelaku IKM sehingga dapat berinovasi dan produktif. Materi bimtek disesuaikan dengan kebutuhan saat ini sehingga diharapkan memiliki nilai jual dan dapat dikembangkan oleh peserta di tempat usahanya.

Tabel 3.89 Pelatihan bagi Pelaku Usaha IKM Tahun 2024

NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1.	Pelatihan Anyaman Rotan	Puruk Cahu, Kab. Murung Raya	50 Orang
2.	Pelatihan Pengolahan Makanan	Puruk Cahu, Kab. Murung Raya	50 Orang
3.	Pelatihan Packaging	Puruk Cahu, Kab. Murung Raya	40 Orang
4.	Pelatihan Souvenir	Puruk Cahu, Kab. Murung Raya	50 Orang
5.	Pelatihan Interior & Exterior Meubeler Kombinasi Kayu dan Rotan	Buntok, Kab. Barito Selatan	25 orang
6.	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bagi Pengrajin Batik	Buntok, Kab. Barito Selatan	20 Orang
7.	Pelatihan Pengolahan Frozen Food	Buntok, Kab. Barito Selatan	25 Orang
8.	Pelatihan Pengolahan Anyaman Rotan, Bambu & Purun	Buntok, Kab. Barito Selatan	25 Orang
9.	Pelatihan Pembuatan Gerabah	Lamandau, Kab. Nanga Bulik	21 Orang
10.	Pelatihan Kemasan dan Pemasaran Bagi Pelaku Usaha Pangan	Lamandau, Kab. Nanga Bulik	35 Orang
11.	Pelatihan Pengolahan Pangan dan Packaging Bagi IKM Pangan	Kelurahan Melayu Kab. Barito Utara	40 Orang
12.	Pelatihan Pengolahan Pangan dan Packaging Bagi IKM Pangan	Kelurahan Lanjas, Kab. Barito Utara	40 Orang
13.	Pelatihan Anyaman Rotan dan Kulit	Muara Teweh, Kab. Barito Utara	30 Orang
14.	Magang Kerajinan Rotan	Yogyakarta	2 Orang
15.	Magang Kerajinan Batok Kelapa	Kab. Bantul, Yogyakarta	4 Orang



- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan kegiatan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Melalui OSS RBA dan Registrasi SIINas. Jumlah IKM yang terdaftar memiliki akun SIINas tahun 2024 adalah sebagai berikut: 50 unit IKM dari Kab. Barut, 70 unit IKM dari Kota Palangka Raya, dan 30 unit IKM dari Kab. Kotawaringin Barat
- c. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik. Hasil kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI Tahun anggaran 2024 diperoleh 1 (satu) Perusahaan telah terbit Sertifikat Standar Terverifikasi untuk KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/CPO) dan 2 (dua) Perusahaan dalam proses verifikasi pemenuhan komitmen perolehan IUI untuk KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa
- d. Sawit/CPO) dan KBLI 23390 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl.) d. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Data Industri Pada SIINas. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis yaitu 30 peserta perwakilan dari Perusahaan/Industri Besar yang ada di Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan dan memahami tentang tata cara pelaporan data industry melalui SIINas
- e. Menggalakkan gerakan nasional #Bangga Buatan Indonesia (BBI), mendorong agar masyarakat ikut membeli produk-produk karya anak bangsa terlebih produk IKM/UMKM pengrajin Kalteng
- f. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui program kerja tahun 2024 telah memberikan dana hibah berupa peralatan mesin produksi dan lain-lain. Bantuan hibah bagi pelaku usaha tersebut dimaksudkan dengan harapan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat memulai aktifitas produksi UMKM/IKM, dan juga dengan pemberian sarana dan prasarana usaha dapat meningkatkan yang kapasitas produksi, serta memulihkan pergerakan perekonomian UMKM/IKM di Kalimantan Tengah.



- g. Menggalakkan gerakan nasional #Bangga Buatan Indonesia (BBI), mendorong agar masyarakat ikut membeli produk-produk karya anak bangsa terlebih produk IKM/UMKM pengrajin Kalteng.
- h. Membuka kesempatan bagi semua pengrajin dan pelaku usaha di Kalimantan Tengah untuk bekerja sama dalam memamerkan sekaligus memasarkan produknya (produk kerajinan dan makanan/minuman khas Kalteng) di Central Borneo Souvenir (CBS) binaan Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kota Palangka Raya.
- i. Layanan teknologi proses dan kemasan makanan-minuman diberikan melalui UPT Industri Makanan-Minuman & Kemasan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk makanan & minuman terutama kemasannya. Sebagaimana diketahui kemasan produk makanan-minuman yang dihasilkan oleh IKM rata-rata memiliki kemasan yang kurang menarik.

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pertama, yakni meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan diperlukan upaya untuk menambah daya saing produk bagi pelaku industri di Kalimantan Tengah. Maka standardisasi produk dan Kekayaan Intelektual pada sektor industri pengolahan menjadi sangat penting bagi pelaku industri, diantaranya : pengembangan mutu produk industri, kekayaan intelektual, desain produk industri
- Kolaborasi dan kerjasama antara industri skala besar dengan IKM perlu ditingkatkan sehingga bisa mempercepat proses transfer teknologi
- Membuat buku pedoman fasilitasi standardisasi dan kekayaan intelektual yang berisi informasi tentang alur proses pelayanan, persyaratan minimum legalitas yang harus dimiliki IKM dengan harapan IKM dapat mempersiapkan legalitas sebelum mengajukan fasilitasi standardisasi dan kekayaan intelektual;



- Melakukan verifikasi secara komprehensif kepada IKM yang mengajukan permohonan fasilitasi standardisasi dengan menggunakan tenaga verifikasi yang kompeten. Adapun beberapa yang menjadi penilaian, antara lain : Legalitas usaha; Komitmen untuk melanjutkan dan merawat sertifikasi sistem manajemen dan atau standar produk dengan membayar biaya surveillance; Sarana dan prasarana pabrik; Termasuk daftar SNI Wajib atau Sukarela.
- Koordinasi secara intens pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pusat; LPPOM MUI Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga memperoleh informasi, kepastian perpanjangan serta pendaftaran baru sertifikasi halal dan sertifikasi penyelia halal;
- Peningkatan Infrastruktur (Irigasi, Jalan, Pelabuhan, Listrik, Kawasan Industri, Pasar Tradisional)
- Mensinergikan pengembangan industri hulu dan hilir dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam menghasilkan produk inti daerah yang berkualitas dan berdaya saing.
- Menggali potensi industri di daerah yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah dengan pengembangan infrastruktur industri yang cukup memadai sehingga mampu menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan berkualitas.
- Peningkatan kemampuan SDM IKM industri kerajinan sebagai upaya regenerasi untuk kaum muda melalui kegiatan pelatihan / bimtek / magang/ kaji banding.
- Mengidentifikasi sumber bahan baku dan potensi industri yang dapat dikembangkan dalam pengembangan kawasan industri sehingga dapat menarik industri besar dari luar daerah dan meningkatkan koordinasi dengan pusat.
- Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda baru bidang industri pengolahan dan kerajinan.



- Peningkatan daya saing produk IKM dan Industri kerajinan Kalteng melalui fasilitas standarisasi produk, peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM dan kerajinan serta melakukan diversifikasi produk.
- Mendorong terbentuknya sentra IKM kerajinan sebagai basis pembinaan dan pengembangan IKM kerajinan Kalteng.
- Meningkatkan fasilitasi pemasaran dan promosi produk IKM kerajinan Kalteng.
- Meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri, dengan memperkuat dan mendorong promosi dan kerja sama lintas sektoral agar program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) semakin tumbuh. Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri.

3.2.3.8. Urusan Transmigrasi

3.2.3.8.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sasaran 2: TERSEDIAANYA RENCANA PENETAPAN DAN MENGEMBANGKAN KAWASAN TRANSMIGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pembangunan ketrasmigrasian di Kalimantan Tengah, dengan Indikator Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persen Capaian
Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan	Kawasan	9	6	66,67

Pembangunan Ketrasmigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketrasmigrasian diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan dengan lima dimensi pembangunan transmigrasi yang meliputi Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana, dan Kelembagaan.



Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada berbagai aspek pengembangan, seperti pendidikan kesehatan, mental spiritual/keagamaan, olahraga, kesenian dan lain-lain. Transmigrasi memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan transmigran sebagai objek penyelenggaraan transmigrasi telah berkontribusi dalam pengembangan daerah. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya

Saat ini tantangan transmigrasi tidak hanya pemerataan jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah dan mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah transmigrasi, serta dengan masyarakat (pemangku adat dan tokoh masyarakat) setempat terkait penyediaan dan status kepemilikan lahan.

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini sangat berperan dalam pembangunan daerah sehingga semula Provinsi Kalimantan Tengah hanya 5 kabupaten dan 1 kota sekarang menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Pembangunan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah dimulai sejak tahun 1960 yang ditandai dengan penempatan pertama transmigran sebanyak KK 241 KK di Desa Mentaren Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau saat ini.

Manfaat dari penempatan transmigran ini cukup besar dalam hal pembukaan isolasi wilayah, penciptaan daerah pertumbuhan baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat hingga berkontribusi dalam pemenuhan persyaratan jumlah penduduk dalam pemekaran wilayah. Namun disamping serangkaian manfaat pembangunan ketransmigrasian, juga terjadi resistensi masyarakat lokal sehingga pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan kebijakan moratorium penempatan baru transmigran. Sejak saat



itu maka aktivitas pembangunan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah hanya melanjutkan pembinaan terhadap transmigran yang sudah ditempatkan. Namun, berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 595/837/DISNAKERTRANS tanggal 16 November 2018, disampaikan bahwa kebijakan penundaan sementara (moratorium) program pembangunan permukiman transmigrasi baru (PTB) berakhir/dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga program pembangunan permukiman transmigrasi baru (PTB) di Kalimantan Tengah dapat diprogramkan kembali sejak tahun 2018 berikut penempatannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada saat ini, paradigma baru Ketransmigrasian yaitu Pengembangan Wilayah, maka Program Ketransmigrasian memiliki potensi dalam mengatasi permasalahan pengembangan suatu wilayah, dengan terlebih dahulu menetapkan suatu kawasan yang layak menjadi Kawasan Transmigrasi. Secara ringkas, metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Kementerian. Alur penetapan Kawasan Transmigrasi diawali dari usulan kawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kemudian diverifikasi dan direkomendasikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kemudian divalidasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. Sampai dengan tahun 2021, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lima (5) Kawasan Transmigrasi, yaitu:

1. Kawasan Transmigrasi Lamunti dan Dadahup, Kabupaten Kapuas.
2. Kawasan Transmigrasi Tumbang Jutuh, Kabupaten Gunung Mas.
3. Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau.
4. Kawasan Transmigrasi Jelai – Pulau Nibung, Kabupaten Sukamara.
5. Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada tahun 2022 ditargetkan 2 rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) baru, namun realisasinya hanya terdapat tambahan 1 rekomendasi, yaitu rekomendasi RKT Kawasan Transmigrasi Likun Puan, Kabupaten Murung Raya, sehingga total rekomendasi RKT yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 6 Kawasan.

Pada tahun 2023 ditargetkan penambahan 1 rekomendasi RKT namun realisasinya tidak ada penambahan hingga akhir tahun. Hal yang sama



terjadi pada tahun 2024, target penambahan 1 rekomendasi RKT namun kembali nihil capaian di akhir tahun, sebagaimana terlihat tabel berikut:

Sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan penambahan 1 rekomendasi RKT, sebagaimana terlihat tabel Target dan Capaian Rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024, berikut:

Rekomendasi RKT Kalimantan Tengah	Satuan	Kondisi Awal (s.d. 2021)	2022		2023		2024	
			Akumulasi	Penambahan	Akumulasi	Penambahan	Akumulasi	Penambahan
Target Renstra (akumulatif)	Kawasan	5	7	2	8	1	9	1
Realisasi (akumulatif)	Kawasan	5	6	1	6	0	6	0
Capaian	%			50,00		0,00		0,00

Capaian pembangunan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 yang tergambar melalui rekomendasi RKT tidak lepas dari program dan kegiatan pendukung yang dapat terlihat pada tabel Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Rekomendasi RKT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, berikut:

No.	Indikator Kinerja	Rekom RKT		Dukungan		Pagu (Rp)
		Target	Realisasi	Kegiatan	Program	
1	Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan	9	6	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	300.000.000
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	200.000.000
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	400.000.000
	Jumlah					900.000.000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk mencapai Sasaran 2: Tersedianya Rencana Penetapan dan Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi adalah sebesar Rp.900.000.000,00 yang terdistribusi ke dalam 3 (tiga) Program Urusan Ketransmigrasian, sehingga dapat



dikatakan bahwa keseluruhan program dan kegiatan ketransmigrasian terlibat langsung di dalam pencapaian Sasaran 2: Tersedianya Rencana Penetapan dan Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi, dengan Indikator Kinerja: Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan.

Seperti dijelaskan sebelumnya, Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2022 telah mengeluarkan 6 rekomendasi RKT, dengan 5 diantaranya telah ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi. Pada tahun 2023 dan 2024 ditargetkan bertambah 1 rekomendasi baru, sehingga total keseluruhan target akumulasi menjadi 9 rekomendasi. Namun, pada realisasinya sampai dengan akhir tahun 2024, tidak ada penambahan rekomendasi, sehingga jumlah rekomendasi RKT masih tetap dengan tahun lalu sebesar 6 kawasan.

Provinsi Kalimantan Tengah dengan kewenangan dan melalui program dan kegiatan yang ada telah berupaya mengarahkan dan mengedukasi, namun berbagai permasalahan mengenai perencanaan kawasan banyak dialami kabupaten/kota sebagai pihak pengusul sepanjang tahun 2024, diantaranya ketersediaan lahan, permasalahan sosial, hingga permasalahan anggaran.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan ketentuan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, Program Ketransmigrasian hanya dapat dilaksanakan pada Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi, bahwa proses penetapan Kawasan Transmigrasi dilakukan secara berjenjang dari level kabupaten/kota hingga Pusat. Pada tingkat kabupaten/kota, permasalahan sering muncul terkait kurangnya lahan untuk diusulkan sebagai RKT (paling sedikit 19.000 Ha dan paling banyak 73.000 Ha). Sedangkan pada masyarakatnya sendiri, masalah masih didominasi oleh masalah sosial, diantaranya masih banyaknya beban penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah-tanah transmigrasi. Permasalahan lain yang



dihadapi adalah masih adanya resistensi sebagian kelompok masyarakat terhadap penempatan transmigran dari luar daerah. Selain itu, kemampuan penganggaran di kabupaten/kota juga mempengaruhi karena penyusunan RKT membutuhkan banyak sekali tahapan kegiatan yang tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Beberapa permasalahan di atas memerlukan langkah antisipatif dan solutif, sehingga perlu koordinasi dan konsolidasi yang baik antar stakeholders terkait sehingga Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai Target Kinerja yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja mendatang.

3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.4.1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berikut ini adalah tabel Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Meningkatnya Efisien dan Efektivitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dibahas Tepat Waktu	Terealisasi 5 Perda	Terealisasi 7 Perda	87,5 %	140,00 %
Meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	3 Kali Reses, 18 kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat	3 Kali Reses, 17 kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat	100 % 70,58 %	100 % 84 %

Pada tahun 2024, Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya Efisien dan efektifitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tercapai sebesar 140,00 % dengan realisasi penetapan 7 Perda dari 5 Perda yang ditargetkan. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Realisasi pada tahun 2023 sebesar 87,50 %.

Dengan melihat meningkatnya capaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam memfasilitasi pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah dibandingkan dengan tahun lalu, maka dapat



disimpulkan terdapat kemajuan dalam proses pencapaian target tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut antara lain :

1. Perubahan pagu dana yang dianggarkan berpengaruh secara tidak langsung pada jadwal kegiatan yang sudah di rencanakan di awal tahun.
2. Cukup optimalnya koordinasi dan metode pembahasan dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD, Kepala Daerah, Kepala SKPD dan Stakeholder.

Untuk mendukung fasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, pihak Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan dana dan melaksanakan kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

Rapat-Rapat Paripurna.

Masa Persidangan	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna Istimewa
Masa Persidangan I	7 Kali	0 Kali
Masa Persidangan II	16 Kali	0 Kali
Masa Persidangan III	11 Kali	0 Kali

Program Legislasi Daerah.

Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2022, yang memuat 20 (dua puluh) Raperda.

Berikut rincian Raperda sesuai dengan Program Legislasi Daerah tahun 2024 :

NO	JUDUL RAPERDA	DRAFT RAPERDA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Jaya	Pemerintah Daerah	Perda No.8 Tahun 2024
2.	Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Pertanahan	DPRD	Persetujuan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Th. 2019 Keputusan DPRD No.35 Tahun 2019
3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPRD	Persetujuan Rapat dan SK Pimpinan DPRD No. 66 Tahun 2023
4.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan	DPRD	Persetujuan Rapat dan SK Pimpinan DPRD No. 66



NO	JUDUL RAPERDA	DRAFT RAPERDA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Nelayan		Tahun 2023
5.	Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan dan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	DPRD	Persetujuan Rapat dan SK Pimpinan DPRD No. 66 Tahun 2023
6.	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Perjanjian Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai persetujuan Bersama KDH dan DPRD dilanjutkan proses register
7.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
8	Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
9	Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
10	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas	Pemerintah Daerah	Selesai persetujuan Bersama KDH dan DPRD dilanjutkan proses register
11	Rencana Pembangunan industri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
12	Penyelenggaraan Perpustakaan	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
13	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
14	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan	Pemerintah Daerah	Perda No.4 Tahun 2024
15	Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	Pemerintah Daerah	Nomor 7 Tahun 2024
16	Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023	Pemerintah Daerah	Nomor 9 Tahun 2024
17	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan



NO	JUDUL RAPERDA	DRAFT RAPERDA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
18	Percepatan dan Pengelolaan Kehutanan Sosial	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
19	Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di Kalimantan Tengah	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
20	APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	Pemerintah Daerah	Proses Evaluasi Kemendagri

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan 3 (tiga) Rancangan Perda di luar Propemperda Tahun 2024 untuk dibahas tahun 2024 masing-masing terdiri dari :

1. Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
2. Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Banam Tingang Makmur.
3. Perda Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Adapun Perda yang telah disahkan sesuai dengan Program Legislasi Daerah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Banam Tingang Makmur Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
2. Tata Cara Angkutan Laut dan Sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Jaya
3. Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
4. Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024

Pada tahun 2024, Realisasi kinerja untuk sasaran Meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat tercapai sebesar 100 %, dengan realisasi 3 (tiga) kali Kegiatan Reses dan 17 (dua belas) kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Realisasi pada tahun 2023 dengan realisasi 3 (tiga) Kali Kegiatan Reses dan 12



(dua belas) kali Penerimaan Audiensi Masyarakat. Melihat dari tingginya capaian yang diraih untuk sasaran strategis ini selama tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaiannya terdapat beberapa faktor sebagai berikut :

1. Optimalnya koordinasi dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD, Kepala Daerah, Kepala SKPD dan unsur masyarakat
2. Sosialisasi program-program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang masing-masing komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat secara intensif sudah terlaksana dengan baik dan tetap memandang protokol kesehatan, sehingga masyarakat sudah mengetahui mekanisme baik hukum maupun administrasi tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat.

Dua kegiatan tersebut secara khusus bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, baik melalui Reses atau Penerimaan Delegasi dan Audiensi. Aspirasi masyarakat biasanya tidak hanya yang bersifat tertulis, namun juga dapat berupa aspirasi yang tidak tertulis /secara lisan yang telah diperiksa dulu kebenarannya.

Setelah aspirasi diterima oleh Sekretaris DPRD, diajukan terlebih dahulu ke Pimpinan DPRD untuk diberikan disposisi kepada Komisi yang berkompeten. Setelah itu, Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Komisi akan mengajukan dalam agenda rapat komisi, kemudian apabila dirasakan perlu, maka ditindak lanjuti dengan investigasi dan kunjungan kerja. Sedangkan apabila dirasa cukup menghadirkan pihak yang berkompeten, maka investigasi tidak dilakukan. Selanjutnya dari beberapa pembahasan, maka setelah melalui rapat kerja komisi, dirumuskan hasil akhir. Hasil akhir dapat berupa nota komisi, rekomendasi kepada pihak berwenang.

Pada tanggal 28 Agustus 2024 Sebanyak 45 anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2024-2029 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dalam Rapat Paripurna Sumpah/Janji Anggota DPRD Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2024-2029. Anggota DPRD yang baru adalah hasil dari pemilihan umum legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 dan dilantik berdasarkan Keputusan Menteri



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3417 Tahun 2024 Tentang
Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-
2029 adalah sebagai berikut:

1. Drs. ARTON S. DOHONG	PDIP	KALTENG 1
2. Ir. LOHING SIMON	PDIP	KALTENG 1
3. FERRY KHAIDIR	PDIP	KALTENG 2
4. YENI MARIA MARSELINA KAHTA	PDIP	KALTENG 2
5. MARYANI SABRAN	PDIP	KALTENG 3
6. Dr. AMPERA A.Y. MEBAS, S.E., M.M.	PDIP	KALTENG 4
7. YETRO MIDEL YOSEPH	PDIP	KALTENG 4
8. H. WIYATNO, S.P.	PDIP	KALTENG 5
9. MUHAMMAD ALFIAN MAWARDI, S.H.	PDIP	KALTENG 5
10. BAMBANG IRAWAN, S.St.Pi.	PDIP	KALTENG 5
11. Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M.Si.	P. GOLKAR	KALTENG 1
12. RAHADIAN FANI	P. GOLKAR	KALTENG 2
13. H. SUDARSONO, S.H., M.A.P.	P. GOLKAR	KALTENG 2
14. RISKAGUSTIN, S.AK.	P. GOLKAR	KALTENG 3
15. H.M. RUSDI GOZALI, S.P., M.M.	P. GOLKAR	KALTENG 3
16. OKKI MAULANA	P. GOLKAR	KALTENG 3
17. PURDIONO, S.E.	P. GOLKAR	KALTENG 4
18. Hj. NOOR FAZARIAH KAMAYANTI, S.E., M.A.	P. GOLKAR	KALTENG 5
19. AGUS PRAMONO, S.Sos.	P. GERINDRA	KALTENG 1
20. WENGGA FEBRI DWI TANANDA	P. GERINDRA	KALTENG 2
21. SUTIK	P. GERINDRA	KALTENG 2
22. Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P.	P. GERINDRA	KALTENG 3
23. MUHAMMAD ANSYARI	P. GERINDRA	KALTENG 4
24. H. HELMI, S.Ag.	P. GERINDRA	KALTENG 5
25. JUNAIDI, S.Ag.	P. DEMOKRAT	KALTENG 1
26. HERO HARAPANNO MANDOUW	P. DEMOKRAT	KALTENG 2
27. HERI SANTOSO	P. DEMOKRAT	KALTENG 3
28. H. JIMMY CARTER	P. DEMOKRAT	KALTENG 4
29. KASRI YANI	P. DEMOKRAT	KALTENG 4
30. Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	P. DEMOKRAT	KALTENG 5
31. FARIDAWATY DARLAND ATJEH	P. NASDEM	KALTENG 1
32. ASDY NARANG, S.H., MCL	P. NASDEM	KALTENG 1
33. TOGA HAMONANGAN NADEAK, S.H., M.H.	P. NASDEM	KALTENG 2
34. BRYAN ISKANDAR, S.E.	P. NASDEM	KALTENG 3
35. RAUDAH, S.Pd.	P. NASDEM	KALTENG 5
36. HABIB SAYID ABDUL RASYID	PKB	KALTENG 1
37. PIPIT SETYORINI, A.Md.	PKB	KALTENG 2
38. Ir. HABIB SAYID ABDURRAHMAN, M.M.	PKB	KALTENG 4
39. SAYYID MUHAMMAD ZEIN	PKB	KALTENG 5
40. AGIE, M. Hum.	PAN	KALTENG 1
41. ABDUL HAFID, S.Pi.	PAN	KALTENG 2
42. ARMADA, S.E.	PAN	KALTENG 4



43. TOMY IRAWAN DIRAN, S.E.	PAN	KALTENG 5
44. SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom.	PKS	KALTENG 4
45. SENGKON, S.E.	PERINDO	KALTENG 1

Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2025 dilantik kembali dua orang Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan dua orang anggota yang sebelumnya mengundurkan diri, yakni:

1. Drs. Freddy Ering, M.Si., menggantikan Muhammad Alfian Mawardi, S.H.
2. Ir. Nyelong Inga Simon, menggantikan H. Wiyatno, S.P.

Pelantikan dua orang PAW adalah berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3417 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-24 Tahun 2025 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2.4.2. Sekretariat Daerah

3.2.4.2.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan untuk menilai keberhasilan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membanding target kinerja dengan realisasi kinerja.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah segmen batas daerah dan Penanganan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi	Segmen	6	6	100



	serta yang diusulkan ke Kemendagri untuk di tetapkan				
2.	Jumlah dokumen rupa bumi	Dokumen	1	1	100

- 1) Jumlah segmen batas daerah dan Penanganan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi serta yang diusulkan ke Kemendagri untuk ditetapkan

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri bersama Daerah untuk menetapkan Batas Daerah berdasarkan Berita Acara (BA) kesepakatan dan apabila pemerintah daerah tidak menemukan kesepakatan terhadap batas yang telah dibahas bersama, maka Menteri Dalam Negeri diamanatkan untuk memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari lintas komponen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga (BIG, LAPAN, DITTOPAD). Dengan demikian proses penegasan batas daerah yang belum ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri diambil alih oleh Kemendagri.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, pelaksanaan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Khususnya Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2023 telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya yaitu mengikuti/menghadiri dan memfasilitasi rapat penyelesaian batas daerah baik antar kabupaten maupun antar provinsi serta ikut serta mengkaji batas pengelolaan Sumber Daya Alam di laut yang menjadi kewenangan Pusat.

- 2) Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Penamaan Rupa bumi yang Belum Bernama di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah



Hasil pembinaan teknis tersebut yaitu tenaga teknis yang melaksanakan penelaahan dan verifikasi terhadap nama rupa bumi/toponimi dapat memahami dan mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Namarupa Bumi (SINAR)

3) Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada tahun 2024 Sub Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan Umum melaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Sehingga menjadi jaminan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Batas Desa merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Selanjutnya menindaklanjuti Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW-BIG) pada tahun anggaran 2018 melaksanakan kegiatan delineasi batas wilayah administrasi secara kartometrik tanpa kesepakatan di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 12 kabupaten/kota meliputi 1.240 desa/kelurahan pada 105 kecamatan.



Selanjutnya untuk kegiatan kelurahan dapat disampaikan bahwa kegiatan yang disampaikan berupa fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sarana prasana dan pemberdayaan masyarakat melalui dana kelurahan.

Dana Kelurahan merupakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kelurahan dengan besaran yang berbeda dengan Dana Desa. Pada prinsipnya, Dana Kelurahan sama dengan Dana Desa, yakni untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Namun, alasan mendasar membuat program Dana Kelurahan adalah karena banyak keluhan dari masyarakat terkait operasional untuk tingkat kelurahan.

Anggaran untuk kelurahan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 230 “Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan”. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 ayat (7) dan (8) yang berbunyi :

- ayat (7) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- Ayat (8) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.



Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk penguatan dana kelurahan yaitu melalui Koordinasi langsung ke beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Table realisasi kegiatan Pemerintahan Umum tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum.	Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi Produksi Hukum Penataan Desa/Kelurahan dan Batas Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Surat	10	15	150
		Pelaksanaan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan /Kecamatan	Konsultasi dan Koordinasi	15	17	113
		Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	100
		Pelaksanaan Koordinasi kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban	Koordinasi	1	1	100

Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum fasilitasi otonomi daerah dan fasilitasi hubungan kerjasama.	Terselenggaranya HUT Otonomi Daerah di Kalimantan Tengah	Kegiatan	1	1	100
		Terselenggaranya Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	1	1	100
		Terselenggaranya HUT RI	Kegiatan	1	1	100
2.	Terlaksananya koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung pemekaran daerah di Kalimantan Tengah	Tersedianya dokumen data dan informasi pendukung pemekaran daerah di Kalimantan Tengah	Dokumen	1	1	100
3.	Terlaksananya koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung pemekaran daerah di Kalimantan Tengah	Tertatanya wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	Dokumen	1	1	100

5) Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah dan LPPD Provinsi Kalimantan Tengah



Capaian masing-masing indikator kinerja pada Bagian Otonomi Daerah, kelompok substansi Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Terlaksananya konsultasi/koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.
2. Terlaksananya penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 kepada Pemerintah Pusat
3. Terlaksananya Penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2023 kepada DPRD.
4. Terlaksananya monitoring dan koordinasi kesiapan data pendukung LPPD dan Pelaksanaan penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota Tahun 2024.
5. Terlaksananya evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Bagian Otonomi Daerah, kelompok substansi Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kierja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyelesaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, penyelesaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021	Terlaksananya konsultasi/ koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	Perangkat Daerah	46	46	100
			Kabupaten/kota	14	14	100
		Terlaksananya penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
2.	Terlaksananya koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	Terlaksananya monitoring dan koordinasi kesiapan data pendukung LPPD dan Pelaksanaan penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota Tahun 2021	Perangkat Daerah	46	46	100
			Kabupaten/kota	14	14	
		Terlaksananya evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan	kegiatan	1	1	100



		Kabupaten/Kota Tahun 2021				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

6) Pelaksanaan Ketatausahaan Biro

Di bagian Sub bagian Tata usaha Biro Pemerintahan tidak terdapat kendala yang sangat berarti. Bagian Sub Tata Usaha Biro melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan ketatausahaan biro dapat berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari tabal realisasi untuk sub bagian tata usaha biro terlaksananya 100% sehingga hal tersebut menunjang seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Otobomi Daerah.

7) Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya fasilitas administrasi izin ke luar negeri kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.	Jumlah Persetujuan izin ke luar negeri kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.	Fasilitas	10	12	120
2.	Meningkatnya fasilitas di bidang administrasi terkait usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, anggota/pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur.	Jumlah Persetujuan usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD provinsi.	Fasilitas	4	4	100
3.	Terisinya Kekosongan Penjabat Bupati yang habis Masa Jabatan.	Jumlah Keterisian Kekosongan Jabatan KDH dan WKDH karena selesai masa jabatan.	Dokumen	12	12	100



8) Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kerja sama daerah di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan beberapa kegiatan rapat guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur diantaranya:

- a. *Focus Group Discussion (FGD)* Potensi Kerja Sama Daerah.
- b. Rapat Inisiasi Kerja Sama Daerah
- c. Rapat Peningkatan Daya Saing dan Ekonomi di Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2024
- d. Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah

Maksud dilaksanakannya rapat ini adalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai sarana untuk menghimpun dan mengolah data dan informasi terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2023, sedangkan tujuan pelaksanaan rapat adalah :

1. Guna menilai pelaksanaan kerja sama daerah guna menentukan efesiensi, efektivitas, maupun manfaat suatu kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang sedang atau telah dikerjasamakan;
2. Tersusunnya program dan kegiatan kerja sama daerah yang terencana, berkesinambungan, efektif, efisien dan membawa manfaat bagi kemajuan wilayah;
3. Meningkatkan kualitas kerja sama daerah; dan
4. Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah melalui mekanisme kerja sama daerah.

Permasalahan pelaksanaan kerja sama antar daerah

- 1) Pemerintah daerah masih belum cukup mempertimbangkan kerja sama sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 2) Belum optimalnya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam menginisiasi dan merespon secara positif setiap peluang kerja sama;



- 3) Masih banyak Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama langsung tanpa melalui sekretariat kerja sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta tidak melibatkan TKKSD dalam fasilitasi kerja sama.

Solusi Permasalahan Kerja Sama Antar Daerah

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana kerja sama daerah melalui kegiatan baik sosialisasi, bimtek kerja sama maupun pelatihan;
- 2) Terdapat peraturan yang lebih konkrit tentang petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama daerah sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah;
- 3) Dukungan terhadap beberapa kegiatan terkait dengan pelaksanaan kerja sama daerah, terutama untuk kegiatan fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah, inventarisasi dan pendataan serta pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah di SKPD lingkup pemerintah provinsi dan di kabupaten/kota;
- 4) Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal pembinaan pelaksanaan kerja sama daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; dan
- 5) Komitmen dari semua pihak terkait, dalam rangka mendukung upaya untuk menggali potensi dan melakukan promosi, negosiasi dengan para mitra kerja sama.

3.2.4.2.2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Tingkat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 untuk seluruh indikator dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Sasaran strategis 1 : Terlaksana dan Terkoordinasinya pelayanan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
a. Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96 %	96 %	100
b. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesra	7 Dokumen	7 Dokumen	100



c. Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Biro Kesra	4 Dokumen	4 Dokumen	100
d. Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra	2 Dokumen	2 Dokumen	100
e. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro Kesra	21 Dokumen	21 Dokumen	100
f. Tersedianya Administrasi Umum Biro Kesra	12 Bulan	12 Bulan	100
g. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	12 Bulan	100
h. Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Meningkatkan Kualitas Beribadah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100
Sasaran Strategis 2 : Terlaksana dan Terfasilitasinya kegiatan – kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat			
➤ Program Kesejahteraan Rakyat			
a. Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
b. Fasilitas Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100
c. Fasilitas Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
d. Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96 %	96 %	100

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 sebesar Rp. 366.537.001.442,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seribu Empat Ratus Empat puluh dua Rupiah).

Agar pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal maka pada tahun 2023 perlu diupayakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Penyediaan dana melalui APBD dan APBN yang memadai guna menjaga jaringan dengan mengupayakan peningkatan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.2.4.2.3. Biro Hukum

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah seperti pada Tabel berikut ini:



**Sasaran : MENINGKATKAN KUALITAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENANGANAN SENGKETA
HUKUM**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terwujudnya program pembentukan Perda	10 Rancangan Peraturan Daerah.	13 Rancangan Peraturan Daerah.	130%
		50 Rancangan Peraturan Gubernur.	51 Rancangan Peraturan Gubernur.	102%
2.	Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	500 Rancangan Keputusan Gubernur	502 Rancangan Keputusan Gubernur	100%
3.	Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten / Kota yang Implementatif dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.	90 Evaluasi diubah menjadi 30 Ranperda Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi	39 Ranperda Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi	130%
		280 Penataan diubah menjadi 42 Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang di Evaluasi	40 Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang di Evaluasi	95%
		300 Pengawasan diubah menjadi 300 Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang di Fasilitasi	545 Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang di Fasilitasi	182%
4.	Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	5 Jumlah Perkara yang ditangani	6 Jumlah Perkara yang ditangani	120%
		25 Dokumen	30 Dokumen	120%
5.	Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Non Litigasi dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur	3 Jumlah Kasus Non Litigasi yang ditangani	14 Jumlah Kasus Non Litigasi yang ditangani	467%
		3 Dokumen Pelaporan Aksi HAM	3 Dokumen Pelaporan Aksi HAM	100%

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa terdapat banyak penyusunan Peraturan Daerah pada Provinsi Kalimantan Tengah dan terdapat banyak Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan harmonisasi dengan Biro Hukum supaya Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi atau Peraturan Perundang-



undangan yang berlaku dan Sengketa Hukum yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari tabel Sasaran : Meningkatkan kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Penanganan Sengketa Hukum di atas tergambar tingkat capaian tiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan.** Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini terdapat realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan kepada Biro Hukum sebanyak 13 dokumen pencapaian kinerja dari sasaran target sebanyak 10 dokumen Rancangan Peraturan Daerah dapat tercapai 130% dengan kategori capaian baik, dan Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja yang diharmonisasikan untuk Rancangan Peraturan Gubernur sebanyak 51 dokumen, pencapaian kinerja dari sasaran target sebanyak 50 dokumen capaian 102% dengan kategori sangat baik.
2. **Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.** Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 102% berdasarkan target 500 Rancangan Keputusan Gubernur yang diharmonisasikan dan realisasi yang dicapai pada Tahun 2024 sebanyak 502 Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diharmonisasikan, dengan kategori capaian baik.
3. **Terwujudnya produk hukum Kabupaten/Kota yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.** Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini dari target capaian 30 Ranperda dan Ranperkada Kabupaten/Kota yang di Evaluasi dan realisasinya 39 dan capaian 130% dengan kategori sangat baik, selanjutnya dari target capaian 42 Ranperda dan Ranperkada Kabupaten/Kota yang di Evaluasi dan realisasinya 40 capaian 95% dengan kategori capaian sangat baik, selanjutnya dari target capaian 300



Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang di Fasilitasi dan realisasinya 545 capaian 182% dengan kategori capaian Sangat Baik.

4. **Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.** Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini dengan target capaian 5 Perkara Litigasi dan realisasinya sebanyak 6 Perkara capaian 120% dan target 25 untuk Dokumen Perkara terealisasi sebanyak 30 Dokumen Perkara yang ditangani dengan tingkat capaian 120% dengan kategori capaian Sangat Baik.
5. **Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Non Litigasi dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur.** Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja penanganan permasalahan hukum non litigasi dari sasaran sebanyak 3 telaahan kasus dengan realisasi sebanyak 14 telaahan kasus yang ditangani dengan tingkat capaian 120% dan kategori capaian Sangat Baik dan pada kinerja untuk pelaporan pelaksanaan aksi HAM dari sasaran sebanyak 3 dokumen dengan realisasi sebanyak 3 dokumen tingkat capaian 100% dan kategori capaian sangat baik.

Dalam pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan ada yang tidak mencapai target, namun hasilnya yang dicapai sangat baik dan telah dijalankan secara optimal. Walaupun pencapaian yang dilaksanakan baik, ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

- 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pada Biro Hukum;
- 2) Terbatasnya pelaksana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
- 3) Masih kurang optimalnya penyusunan anggaran;
- 4) Data/dokumen yang masuk tidak dapat diperkirakan jumlahnya.



Agar pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, maka pada Tahun 2024 perlu diupayakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan menyelenggarakan dan/atau mengikuti pegawai untuk diklat, bimtek dan lain-lain agar menghasilkan SDM yang berkualitas agar dapat meningkatkan kinerja pada Biro Hukum.
- 2) Mengusulkan penambahan staf/tenaga ASN pada Biro Hukum yang mengkaji kebijakan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perencanaan Program Kegiatan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang memadai dan memiliki kualitas dan kuantitas.
- 3) Dalam penyusunan anggaran dan kegiatan untuk dapat lebih diperhatikan sehingga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan anggaran telah benar-benar sesuai dengan yang diperlukan sehingga target kinerja yang telah ditentukan dapat direalisasikan.

3.2.4.2.4. Biro Perekonomian

Adapun tingkat capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	6.0 - 7.0	6.0 - 7.0	100 %
		Laju Inflasi	3.96 - 4.96	2.64	100 %
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
		Jumlah SK TIM Penilaian BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
		Jumlah SK TIM Penetapan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %



Capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 78.99% yang artinya realisasi kinerja cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya sasaran strategis yang realisasinya kurang, terutama pada sasaran strategis terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan promosi daerah dan investasi.

1. Penyebab keberhasilan :
 - a. Dukungan dana yang mencukupi.
 - b. Adanya kerja sama yang baik.
2. Penyebab kegagalan :
 - a. Perencanaan yang tidak tepat.
 - b. Prasarana dan sarana pendukung yang kurang.
 - c. Kualitas dan kuantitas SDM tidak memadai.
3. Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis terkait mengenai semua bidang yang berkaitan dengan bagian yang ada di Biro Perekonomian.
 - b. Mengadakan sarana dan prasarana yang pendukung.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan sesuai bidang tugasnya.

Kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian secara tidak langsung turut mempengaruhi Nilai Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Daerah, dan Kestabilan Harga. Kegiatan untuk mengendalikan laju inflasi adalah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas melaksanakan upaya pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan pengawalan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Kegiatan ini berupa rapat-rapat koordinasi baik tingkat Wilayah Regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah maupun skala Nasional. Disamping itu terdapat pula rapat-rapat teknis dan siaran pers yang dilaksanakan setiap bulan.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengendalikan inflasi di Kalimantan Tengah dan pengawalan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan RPJMD. Selain itu juga melaksanakan rapat koordinasi pengawalan



pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan rencana aksi SKPD:

1. Berdasarkan Target Pertumbuhan Ekonomi, Prediksi Inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat.
2. Penentuan Besaran Kontribusi sektor, subsektor dan subsektor/komoditas sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan data historis 5-10 tahun terakhir ditetapkan kontribusi masing-masing sektor dan subsector terhadap pembentukan PDRB
 - b. Penentuan kontribusi dari masing-masing komoditas pada subsector dilaksanakan oleh SKPD terkait. Contoh untuk subsector perkebunan, penentuan komoditasnya (kelapa sawit, karet, dan sebagainya ditetapkan oleh Dinas Perkebunan)
 - c. Seterusnya Volume produksi selama setahun dikalikan dengan nilai tambah akan diketahui nilai PDRB komoditas.
 - d. Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha (Q-to-Q) untuk sektor konstruksi sebesar 23,21%, jasa perusahaan sebesar 6,12%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2,98%, jasa keuangan sebesar 2,61%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,49%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,22%, jasa pendidikan sebesar 1,57%, real estate sebesar 1,57%, pertambangan dan penggalian sebesar 1,25%, informasi dan komunikasi sebesar 0,85%, perdagangan besar dan eceran sebesar 0,49%, pengadaan listrik dan gas sebesar 0,30% pengadaan air sebesar 0,23.

Dengan menjumlahkan seluruh nilai PDRB komoditas akan didapat nilai PDRB subsektor dan dengan menjumlahkan semua nilai PDRB sub sector akan didapat nilai total PDRB sektor.

3.2.4.2.5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran sesuai formula perhitungan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Skala Nilai
1.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan jasa	Pengadan Tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Ketersediaan Layanan Pengadaan secara elektronik	100%	99.45%	99,45%	Sangat Tinggi

Keterangan:

- Jumlah paket pengadaan selesai tepat waktu = 250 Paket dengan realisasi Rp.1.239.262.842.164.28,-
- Total Jumlah paket pengadaan = 250 Paket, dengan pagu Rp.1.270.451.351.422,-
- Jumlah Layanan Pengadaan secara elektronik = 364 hari

Capaian kinerja Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Tahun sebesar 100% berarti realisasi kinerja mampu mencapai target yang ditentukan.

3.2.4.2.6. Biro Administrasi Pembangunan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal 2023	Realisasi
1.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	100%	100%
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%
2.	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	98%	92,13%



1. Tercapainya target pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah

a. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah

Capaian indikator kinerja Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pendanaan subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dan Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah. Indikator kinerja ini terlaksana dengan adanya koordinasi dan fasilitasi terhadap monitoring, evaluasi dan penyerapan anggaran dana APBD dan APBN pada Kabupaten/Kota dan Provinsi, proses analisis dan kompilasi data dan informasi serapan anggaran, identifikasi dan analisis kendala permasalahan pelaksanaan pembangunan yang berjalan serta capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, II dan III se-Kalimantan Tengah.

Jumlah persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 100,00% dihitung dari Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan pembangunan yang tepat waktu/total data keseluruhan x 100%.

Capaian realisasi Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah Tahun 2024 telah memenuhi target awal sebesar 100%.

b. Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah



Capaian indikator kinerja persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pendanaan subkegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) merupakan aplikasi dari Kementerian Sekretariat Negara untuk menyediakan data/informasi dalam menggambarkan keadaan pembangunan di daerah yang sesungguhnya dalam rangka memberikan dukungan teknis kepada presiden/wakil presiden, pimpinan K/L dan Kepala Daerah. Sistem ini menyajikan data informasi tentang pembangunan daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dengan persentase capaian sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 100% dari target 100% diukur dari jumlah penyampaian data yang disampaikan oleh SOPD Provinsi maupun Vertikal.

Persentase penyajian data informasi tentang pembangunan daerah (SDDKN) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 telah memenuhi target awal 100%.

2. Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

a. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian indikator kinerja berupa persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan pada pendanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik tender/nonseleksi maupun nontender/nonseleksi bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang



tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia serta mendorong pemerataan ekonomi. Kualitas pekerjaan setelah pelaksanaan pengadaan perlu diperhatikan meskipun ada upaya percepatan penyerapan anggaran sehingga tercapai kuantitas dan kualitas yang tepat. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya mengejar target penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan.

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 92,13% dihitung dari jumlah paket yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah paket yang direncanakan.

Capaian persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 belum memenuhi target yang direncanakan yaitu sebesar 94,01% dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar 92,13% dibandingkan dengan target awal tahun 2024 sebesar 98%. Hal ini dikarenakan ada 178 (seratus tujuh puluh delapan) paket pada beberapa Perangkat Daerah yang tidak dilaksanakan.

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2023 sebesar 2,99%.

Secara umum program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja telah direalisasikan hampir mencapai target yakni sebesar 97,14%. Adapun anggaran yang tidak direalisasikan berupa kegiatan makan minum rapat yang tidak terlaksana, Honorarium



Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dan yang lainnya berupa selisih harga antara pagu dan realisasi. Capaian realisasi fisik pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan adalah sebesar 97,49%.

3.2.4.2.7. Biro Organisasi

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KET
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	B	B (63,78)	100,00	
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (SAKIP)	Nilai	BB	B (62,30)	62,30	
	3. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	90	84,77	94,19	
	4. Perkada Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Perda	1	1	100	
		Pergub	5	4	80,00	
	5. Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	37	38,08	102,92	

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai evaluator internal, predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah “B” (63,35 kategori baik) dengan koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 15%. Maka hasil perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Biro Organisasi Setd Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

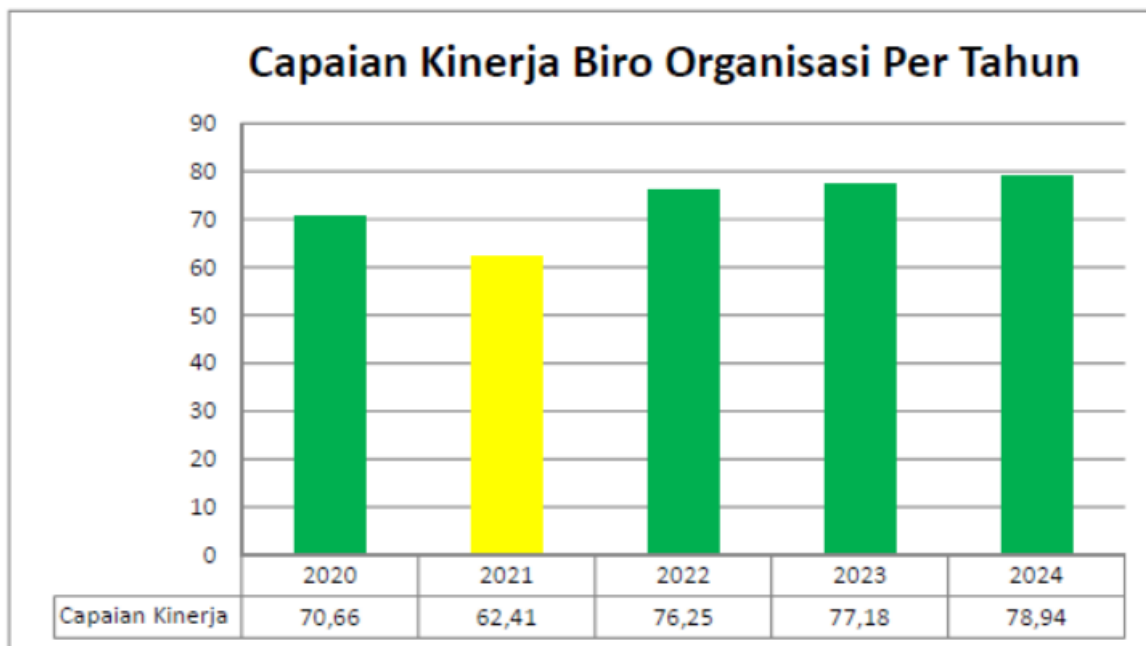


No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	"Nilai Akhir Capaian PK (3)
1	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	88 (70)	8 (63,78)	91,11	91,11	15%	77,45%
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (SAKIP)	Nilai	88 (70)	8 (62,30)	89,00	89,00	15%	75,65%
		3. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	90	84,77	94,19	94,19	15%	80,06%
		4. Perkada Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Perda	1	1	100,00	100,00	15%	85,00%
			Pergub	5	4	80,00	80,00	15%	68,00%
		5. Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	37	38,08	102,92	102,92	15%	87,48%
Total Capaian PK									473,64%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK									78,94%
Predikat PKO									Baik

Sumber: Biro Organisasi 2025

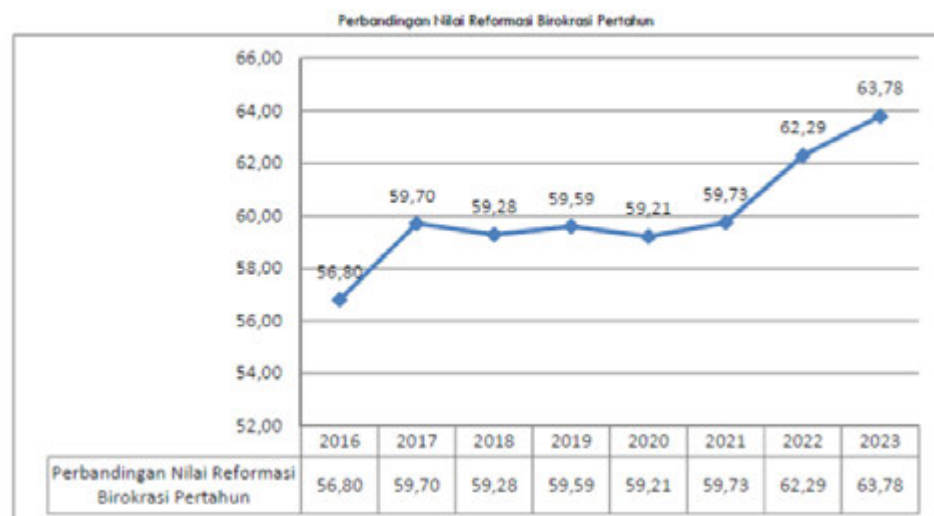
Setelah melakukan perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 level di atasnya yaitu Sekretaris Daerah. Maka Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang diperoleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan **Baik** sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan pimpinan melalui aplikasi ekinerja.bkn.go.id.

Perbandingan capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah selama beberapa tahun terakhir secara garis besar belum semua mencapai target hanya Indeks Kematangan Organisasi yang mencapai target. Peningkatan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara grafik dapat dilihat pada Gambar berikut:



Untuk capaian target kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi dengan 6 indikator sasaran yang sudah dijabarkan pada Bab II, secara pemanfaatan anggaran nilai capaiannya sudah bagus, namun dari sisi target kinerja yang ditetapkan masih belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain:

1. Indikator Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah BB (70), belum memiliki data terbaru untuk tahun 2024 sehingga realisasi masih menggunakan tahun 2023 yaitu B (63,78).





2. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (SAKIP) yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah BB (70) setelah terealisasi memperoleh nilai B (62,30). Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain:
 - a. Penjenjangan kinerja belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan Logical Framework dan Critical Success Facto (CSF) atas pencapaian kinerja.
 - b. Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan beberapa PD memenuhi kriteria berorientasi outcome dengan indikator kinerja yang SMART dan belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi.
 - c. Penetapan target perencanaan pada PK 2024 beberapa PD belum memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya.
 - d. Rencana aksi yang disusun pada beberapa PD belum sepenuhnya mampu memberikan informasi bagaimana kinerja yang akan dilakukan dapat dipantau beserta target disertai program dan kegiatan yang terkait.
 - e. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja organisasi masih dilakukan secara manual.
 - f. Laporan Akuntabilitas kinerja beberapa PD belum dipublikasikan secara umum melalui website milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Laporan Kinerja yang disampaikan di dalam ESR (e-SAKIP Reviu) masih ditemukan beberapa yang belum selesai, data capaian masih kosong dan belum ada pembaharuan laporan kinerja sebagai perbaikan data.
 - h. Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP.
3. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 90 setelah



teralisasi memperoleh nilai 84,77. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain:

- Adanya keterlambatan penyampaian data SKM dari unit kerja sehingga perhitungan hasil rekapitulasi laporan SKM mengalami keterlambatan.
- Terdapat nilai IKM yang masih rendah, salah satunya adalah lamanya waktu dalam mengurus perizinan sehingga mempengaruhi nilai SKM pada unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan 2 (dua) semester tergantung dari ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang ada.

Perbandingan Nilai IKM Pertahun

SKM	Tahun								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	77,23	80	82	84	85	85	87	88	90
Realisasi	-	74,33	77,35	80,87	83,02	84,44	85,62	81,85	84,77
Capaian	-	92,91	94,33	96,27	97,67	99,34	98,41	93,01	94,19

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov Kalteng, 2025

- Perda dan Pergub Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 1 perda dan 5 pergub setelah terealisasi berupa 1 perda dan 4 pergub. Hal ini disebabkan Biro Organisasi hanya memfasilitasi pembentukan UPTD di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan permintaan dari Perangkat Daerah.

Tabel 3.90 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Peraturan	Tanggal ditetapkan
1.	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	04 Juni 2024
2.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	31 Desember 2024
3.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pola Tata	8 November 2024



	Kelola, Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Dan Pengujian Teknis Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	
4.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal Dan Rencana Strategis Bada Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito	2 Februari 2024
5.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelayanan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito	2 Februari 2024

5. Indeks Kematangan Organisasi yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 37 setelah terealisasi memperoleh nilai 38,08 mengalami peningkatan 102,92% atau sama pada tahun 2023 sehingga target pada tahun 2025 akan dinaikkan. Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) tersebut dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.

Alternatif Solusi yang Dilakukan Jika Pencapaian Belum Mencapai Target

Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang telah disampaikan, maka Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk mencari alternatif solusi terhadap permasalahan tidak tercapainya target kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk mencapai target indikator Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu "BB", alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah membentuk kembali Tim Internal Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih terfokus pada isu strategis dalam RB General dan RB Tematik.
- b) Untuk mencapai target indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (SAKIP) yaitu "BB", alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang diberikan Kementerian



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. c) Untuk mencapai target Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Biro Organisasi Setda Provinsi yaitu "90", pada tahun 2025 akan melakukan penyesuaian target dan pembinaan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dasar.

d) Untuk mencapai target Perkada kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan perubahan indikator dan penyesuaian target kinerja agar dapat memenuhi ekspektasi pimpinan.

3.2.4.2.8. Biro Umum

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategi diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Target dan Realisasi Per Triwulan (%)							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,1%	25	0,525%	50	1,05%	50	1,575%	100%	2,1%
3.	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150	25%	75	50%	134	75%	184	100%	311
4.	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	125	25%	22	50%	73	75%	120	100%	170
5.	Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan	230	25%	107	50%	152	75%	251	100%	586
6.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/ Operasional	85	25%	46	50%	92	75%	142	100%	175
7.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	165	25%	73	50%	127	75%	207	100%	257

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 telah mencapai target, bahkan ada beberapa indikator yang melebihi capaian targetnya.

Sasaran 1: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA.

Pada tahun anggaran 2023, untuk mencapai sasaran ini Biro Umum menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:



1) Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik.

Pencapaian indikator dimaksud dapat dilaksanakan melalui revitalisasi kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan daya dukung kinerja pelayanan Biro Umum;

2) Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana.

Pencapaian indikator dimaksud dapat dilaksanakan melalui penambahan jumlah kuantitas sarana dan prasarana demi meningkatkan daya dukung kinerja pelayanan Biro Umum;

Pada sasaran kinerja pertama, target kinerja yang dibuat untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebenarnya bersifat relatif mengingat titik fokus Biro Umum bukan sebagai unit kerja yang melaksanakan/ mengatur kegiatan pelayanan kedinasan KDH / WKDH, melainkan lebih pada kesiapan untuk mengurus/ menyiapkan akomodasi dan biaya perjalanan kegiatan dimaksud. Pada Tahun 2023, Biro Umum menargetkan indikator "Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik" sebesar 83% dan hal tersebut telah tercapai sepenuhnya dalam satu tahun anggaran. Begitu juga dengan "Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana" sebesar 2,1% selama tahun 2023 dan target tersebut telah tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Hal tersebut mendasari terwujudnya pelayanan publik dan pimpinan yang inovatif dan responsif.

Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah pelayanan jamuan/ audiensi dan penerimaan tamu pemda dari target Tahun 2023 sebanyak 125 kali, terealisasi sebanyak 170 kali. Pelayanan jamuan/ audiensi dan penerimaan tamu tersebut dilaksanakan di rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur dan kantor gubernur yang terdiri dari tamu pemda baik dari pusat maupun daerah, serta pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya.

Secara umum, pencapaian target kinerja telah dilakukan secara optimal dengan didukung program/ kegiatan yang ada. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya sehingga target kinerja dapat tercapai lebih dari tahun sebelumnya.



Sasaran 2: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PIMPINAN YANG INOVATIF DAN RESPONSIF.

Pada tahun anggaran 2023, untuk mencapai sasaran ini Biro Umum menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1) Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH

Pencapaian indikator dimaksud melaksanakan pelayanan Kedinasan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 indikator pelayanan ini ditarget sebanyak 150 kali, dengan realisasi 311 kali atau sebesar 207,33% dari target pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2) Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Indikator ini mempunyai target sebanyak 125 kali dalam satu tahun, dengan realisasi sebanyak 170 kali atau sebesar 136% selama tahun anggaran 2023.

3) Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan melakukan pendataan/ pencatatan administrasi seluruh naskah dinas yang ditindaklanjuti langsung oleh pimpinan, dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Indikator ini memiliki target sebanyak 230 kali dengan realisasi sebanyak 586 kali atau sebesar 254,78% selama tahun anggaran 2023 dimana surat/ naskah dinas yang masuk telah didistribusikan ke unit-unit kerja yang membidangi untuk ditindaklanjuti sesuai perihal surat.



4) Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional layak pakai sesuai dengan arahan.

Indikator ini memiliki target sebanyak 85 kali dan telah terealisasi sebanyak 175 kali atau sebesar 205,88% dalam tahun anggaran 2023.

Dari realisasi tersebut dapat dilaporkan bahwa pada Tahun 2023 kendaraan dinas/ operasional layak pakai dapat tercapai yaitu sebanyak 74 unit dari 83 unit kendaraan dinas/ operasional yang pemeliharaannya dikelola Biro Umum. Biro Umum sampai dengan Tahun 2023 mengelola (operasional dan pemeliharaan) kendaraan dinas roda 4 dan roda 3 yang terdiri dari :

1. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah 3 unit,
2. Kendaraan Dinas Wakil Kepala Daerah 3 unit,
3. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah 2 unit,
4. Kendaraan Dinas Staf Ahli Gubernur 3 unit,
5. Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah 3 unit,
6. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 7 unit,
7. Kendaraan Dinas Operasional Rumah Tangga Gubernur 10 unit dan kendaraan operasional roda 3 (tiga) 3 unit,
8. Kendaraan Dinas Operasional Rumah Tangga Wakil Gubernur 2 unit dan kendaraan operasional roda 3 (tiga) 1 unit,
9. Kendaraan dinas Operasional Rumah Tangga Sekda 1 unit,
10. Kendaraan dinas Operasional Biro umum 34 unit.

Pada Tahun 2023, terdapat 3 unit kendaraan dinas/ operasional yang tidak laik jalan/ rusak berat yaitu Ford Ranger KH 8524 AW, Suzuki Carry 2020 dan Viar KH 2212TY dari keseluruhan kendaraan yang ada. Kendaraan tersebut perlu dilakukan penghapusan karena jika tetap dioperasikan akan memakan biaya yang tinggi mengingat usia kendaraan dan mesin yang sudah tua. Ford Ranger KH 8524 AW diusulkan untuk dihapus dan dilelang. Sebelumnya, sebanyak 6 unit kendaraan dinas operasional diajukan untuk dilelang yang terdiri dari :

1. Bus KH 7542 AU
2. Orlando KH 1696 AU ex KH 30
3. Toyota Altis KH 1728 AU



4. Kijang KF KH 1051 TU
5. Toyota Altis KH 1181 AU
6. Toyota Altis KH 1275 TU ex KH 7
7. Ford Ranger KH 8524
- 5) Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi pada pelayanan penggunaan Ruang Rapat maupun Aula yang layak pakai sesuai dengan arahan baik untuk tamu maupun untuk pimpinan.

Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula Pertemuan, pada Tahun 2023 target untuk indikator ini yakni 165 kali, sedangkan realisasinya sebanyak 257 kali atau sebesar 155,76% dari target pemakaian/penggunaan Ruang Rapat/Aula Pertemuan. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengelola 3 ruang Rapat yang terdiri dari Ruang Rapat Bajakah, Ruang Rapat Bajakah 1 dan Ruang Rapat Bajakah 2, serta dan 2 Aula Pertemuan yang terdiri dari Aula Jayang Tingang di Lt. 2, dan Aula Eka Hapakat di Lt.3.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu aspek penting yang juga harus diperhatikan, karena aspek keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. Aspek keuangan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dalam Penetapan Kinerja.

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, secara keseluruhan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan pembiayaan untuk pelaksanaan program/kegiatan Biro Umum Tahun Anggaran 2023 baik yang secara langsung mendukung pencapaian Penetapan Kinerja maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pada Tahun Anggaran 2023, untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Umum, APBD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan Anggaran DPA Murni sebesar Rp 119.877.860.442,- dengan rincian Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.369.875.894,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 21.507.984.548,- dengan



tanggal DPA 29 Desember 2022. Biro Umum melakukan pergeseran mendahului perubahan (DPPA) tertanggal 9 Juni 2023 dengan Belanja Operasi (BO) dan Belanja Modal (BM) yang tidak berubah. Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.369.875.894,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 21.507.984.548,-. Kemudian Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan anggaran (DPPA) tertanggal 6 Oktober 2023 berkurang sebesar Rp 3.200.646.238,- menjadi Rp 116.677.214.204,- dengan Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.357.171.406,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 18.320.042.798,-. Setelah itu pada Biro Umum melakukan revisi anggaran DPPA tertanggal 22 November 2023 menjadi Rp 116.677.214.204,- dimana Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.681.171.406,- dan Belanja Modal (BM) sebesar Rp 17.996.042.798,-.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1 Program dan 10 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni Anggaran Kinerja dan Anggaran Pendukung. Anggaran Kinerja sebesar Rp 21.445.965.657,- dan Anggaran Pendukung sebesar Rp 95.231.248.547,- .

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, realisasi keuangan untuk Belanja Operasi (BO) Biro Umum yaitu sebesar Rp 89.395.648.188,- atau 90,59% dari pagu anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Modal (BM) realisasi keuangan sebesar Rp 17.715.453.546,- atau sebesar 98,44%. Total realisasi seluruh anggaran Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp 107.111.101.734,- (91,8%). Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum pada Tahun 2023 tidak lepas dari adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan Biro Umum yang jika tidak disikapi akan menjadi hambatan atau kendala. Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan



kegiatan Biro Umum dalam rangka pencapaian target kinerja di Tahun 2023, antara lain sebagai berikut :

1. intensitas kunjungan tamu VVIP sulit diprediksi,
2. masih belum ada persamaan persepsi dalam pengaturan acara dan jumlah personil yang memenuhi dari penyelenggara acara dan pengelola gedung/ aula.
3. pegawai penyelenggara dinilai agak kurang memahami aplikasi Si-Peka karena proses peminjaman masih dilakukan manual dan tidak menerapkan penggunaan aplikasi Si-Peka dalam proses peminjaman aula.
4. jadwal acara peminjaman gedung sering diluar dari jam kerja (senin – jumat) sehingga baik tim pelayanan maupun tim kelistrikan harus stand by sampai acara selesai.

Dari hambatan/ kendala diatas, maka strategi pemecahan masalah yang dilakukan Biro Umum dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Tetap memberikan pelayanan yang prima baik kepada pimpinan, maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan pimpinan.
2. Membuat rencana aksi pelaksanaan kegiatan ataupun pekerjaan agar realisasi keuangan dan realisasi fisik dapat sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan. dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2.4.2.9. Biro Administrasi Pimpinan

Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2024 yang dapat diukur sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah(Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	2	2	100
2.	Terpenuhinya Pendataan dan Pengelola Administrasi Kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	300	300	100



3.	Terpenuhinya Pelayanan Kegiatan Pimpinan	Jumlah Pelayanan Kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas)	Kegiatan	700	1616	100
Anggaran 2023 (Total Capaian dibagi Jumlah Sasaran)						100

Pencapaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 bisa dikatakan "Sangat Baik" terlihat dari sejauh mana perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan 3 (tiga) sasaran sebagaimana tertera pada tabel 3.2 dan setelah menelaah gambar 3.1 maka dapat diasumsikan bahwa sasaran Biro Administrasi Pimpinan (Biro Komunikasi Publik dan Protokol) pada Tahun 2023 sudah terlaksana sepenuhnya dan perlu diterapkan kembali untuk dapat realisasi capaian kinerja sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2024.

Dalam mencapai misi yang ditetapkan tentunya terdapat kendala dan permasalahan. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Targer capaian keuangan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada RENSTRA 2021 – 2026;
2. Adanya beberapa kegiatan yang perlu dievaluasi yang dimana salah satu utama yang dapat terlihat pada penyerapan anggarannya sangat sedikit sebagai akibat terkendalanya proses kegiatan, baik proses administrasi maupun proses keuangannya dan kendala lainnya;
3. Visi dan misi yang baru ini tidak akan tercapai sesuai dengan harapan yang dikarenakan program atau kegiatan yang dijalankan oleh SOPD terkait harus sesuai atau sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan Kalteng yang Berkah.

Dari kendala dan permasalahan tersebut di atas, maka rekomendasi yang akan dilakukan agar target Program/Kegiatan dapat dicapai sesuai sasaran yang direncanakan antara lain :

1. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pimpinan diupayakan agar agenda/jadwal pimpinan dapat diterima lebih cepat/diketahui lebih awal, sehingga semua persiapan dalam pelaksanaan kegiatan dapat disiapkan lebih cepat dan kegiatan pimpinan dapat berjalan dengan lancar.



Juga agar proses administrasi keuangan dapat berjalan dengan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama;

2. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendistribusian bahan bacaan dan kontrak halaman dengan media massa dan media cetak, diupayakan agar prosesnya tidak terlambat, baik dalam masalah administrator/kontrak dengan media massa atau media cetak maupun proses administrasi dapat berjalan dengan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama;
3. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan penunjang kegiatan kantor, diupayakan agar proses administrasi dapat berjalan dengan cepat tanpa harus menunggu lama dan mengupayakan kepada pihak terkait agar anggaran yang ada untuk kegiatan ini dapat selalu tersedia, sehingga kegiatan penunjang kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik dan lancar serta berjalan sesuai jadwal/rencana;
4. Untuk kegiatan lainnya, seperti kegiatan lanjutan sewa transponder, diupayakan agar proses administrasi dan pembuatan SK Sewa Transponder dapat cepat diproses, sehingga dapat segera ditandatangani oleh Pimpinan (dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah). Dengan adanya SK Sewa Transponder tersebut sebagai acuan atau pedoman sebagai bukti pembayaran kepada pengguna jasa pihak ketiga dan nantinya supaya realisasi anggaran dapat terserap dengan baik tanpa adanya kendala/permasalahan kembali;
5. Untuk Kegiatan Bimtek, setiap kegiatan yang akan diikuti selalu dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Pimpinan agar kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan mendapat ijin atau ada rekomendasi dari Pimpinan terkait kegiatan dan pada akhirnya kegiatan dapat berjalan atau terealisasi sesuai target rencana.

Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023:

1. PENGHARGAAN BERAKHLAK TAHUN 2023

Prestasi gemilang yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di awal tahun 2023, yakni meraih penghargaan BerAKHLAK sebagai juara 1



tingkat nasional dengan indeks implementasi 'Harmonis' kategori Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Survei BerAKHLAK tahun 2022. Pemberian penghargaan dilaksanakan secara serentak pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwakilkan oleh Wakil Gubernur Kalteng Bapak Edy Pratowo. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh ACT Consulting International bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Penyerahan penghargaan BerAKHLAK ini diserahkan langsung di Menara 165 Jakarta, Rabu (3/5/2023).

2. PENGHARGAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE TAHUN 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023. Penghargaan UHC diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH. Maruf Amin kepada Pemprov Kalteng yang dalam hal ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng bersama 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia di ajang Nasional bergengsi yang digelar di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). Tema yang diusung pada acara ini UHC sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Indonesia. Kriteria yang diberikan penghargaan yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

3. PENGHARGAAN PROGRAM PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TAHUN 2023



Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menerima Penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) yang diberikan pada acara Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2023 yang digelar di The Tribata-The Opus Grand Ballroom, Jl. Darmawangsa III No.02, Pulo I Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2023). Penghargaan K3 diserahkan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan diterima oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Penghargaan ini didapat atas peran Gubernur H. Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam mendorong dan membina pelaksanaan K3 di wilayah Provinsi Kalteng. Sebagai informasi, K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit menular di tempat kerja. Selain kepada Gubernur, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan yang berhasil menekan angka kecelakaan dan penyakit menular di tempat kerja serta manajemen K3.

4. TUJUH PENGHARGAAN UNTUK KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023

Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih tujuh Penghargaan untuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan kategori Pratama dan Madya. Penyerahan Piala dan Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo pada rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 – 08 - 23 di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Piala dan Piagam Penghargaan KLA diterima oleh Bupati/Walikota yang diwakili oleh Kepala Dinas P3APKB Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023, Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan yaitu Kota Palangka Raya memperoleh Penghargaan KLA Kategori Madya, Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh penghargaan KLA Kategori Madya, Kabupaten Pulang Pisau memperoleh Penghargaan KLA Kategori



Madya, Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, Kabupaten Sukamara meperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, Kabupaten Katingan memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, dan Kabupaten Kapuas memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama.

5. PENGHARGAAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Meraih penghargaan di kategori Pemerintah Provinsi Informatif, Kalteng berhasil menduduki peringkat ke-6. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H/ Edy Pratowo, dalam ajang yang berlangsung di Istana Wakil Presiden RI Jalan Kebon Sirih No. 14, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

6. PENGHARGAAN ANUGERAH INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berhasil meraih Peringkat 6 untuk Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang digelar di Hotel M Bahalap Palangka Raya, Senin (11/12/2023). Capaian Peringkat 6 dengan skor 94.82 ini lebih baik dari tahun 2022 lalu di mana Biro Administrasi Pimpinan berada di Peringkat 8 untuk Kategori Informatif.

7. PENGHARGAAN CAPAIAN REALIASI TERBAIK APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Edy Pratowo menyerahkan penghargaan Peringkat 2 Capaian Realisasi Terbaik APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Bapak Johni Sonder, S.STP., M.Si pada Rapat TEPR di Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya



3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

3.2.5.1. Perencanaan

3.2.5.1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	97%	98,23%	101,26%
2.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	97%	96,07%	99,04%
3.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	97%	100%	103,09%
4.	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	39 PD	30 PD	76,92%
5.	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	75%	n/a	n/a
6.	Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	87%	97,82%	112,44%

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Pada gambar di atas menunjukkan penjelasan mengenai 7 (tujuh) indikator yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD pada Tahun 2024 telah melampaui target, dari target 97% dengan realisasi 98,23% atau capaian sebesar 101,26%.
2. Indikator Persentase Kesesuaian Renja dengan Renstra PD pada Tahun 2024 telah melampaui target, dari target 97% dengan realisasi 96,07% atau capaian sebesar 99,04%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan pada SIPD sehingga menyebabkan adanya perbedaan program/kegiatan antara Renstra dengan Renja.



3. Indikator Persentase Kesesuaian Renja dengan RKPD pada Tahun 2024 telah melampaui target, dari target 97% dengan realisasi 100% atau capaian sebesar 103,09%.
4. Indikator Jumlah PD yang Target Keberhasilan Programnya Tercapai Lebih atau Sama dengan 95% (fisik) pada Tahun 2024 masih belum mencapai target yang ditetapkan, dari target 39 Perangkat Daerah hanya terealisasi 30 Perangkat Daerah dengan capaian 76,92%.
5. Indikator Persentase Indikator RPJMD yang Telah Mencapai/Melebihi Target pada Tahun 2024, dengan target 75% hingga laporan ini disusun, data capaian tersebut belum tersedia.
6. Indikator Persentase PD dengan Minimal Capaian Program 80% pada Tahun 2024 telah melampaui target, dengan target 87% dan realisasi 97,82% atau capaian sebesar 112,44%.

Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pada sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai berikut:

- 1) Sasaran "Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten "didukung dengan keberhasilan pada ketiga indikator kinerja meliputi Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD; Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD; dan Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD, dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain:
 - Pelaksanaan tahapan perencanaan yang tepat waktu serta melibatkan berbagai stakeholders;
 - Melaksanakan pengawalan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah agar tercipta konsistensi antar dokumen perencanaan;
 - Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 2) Sasaran "Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah" didukung dengan keberhasilan indikator Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan, dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain:



- Meningkatnya kerja sama dengan akademisi dalam melaksanakan penelitian
- Meningkatnya koordinasi baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penelitian serta pengembangan inovasi daerah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga indikator di atas dapat tercapai yaitu optimalisasi koordinasi baik di lingkup internal (Bappedalitbang) maupun eksternal (perangkat daerah dan kabupaten/kota) di lingkup bidang teknis yaitu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; serta Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah tetap mengawal dokumen perencanaan pembangunan melalui pengendalian internal maupun eksternal agar tingkat konsistensi perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat.

Sementara itu terdapat ketidaktercapaian pada Indikator Jumlah PD yang Target Keberhasilan Programnya Tercapai Lebih atau Sama dengan 95% (fisik) dan Indikator Persentase Indikator RPJMD yang telah Mencapai/melebihi Target. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan seperti benturan pelaksanaan kegiatan dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

Upaya peningkatan untuk tahun 2024 yaitu meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya pencapaian sasaran pembangunan daerah selanjutnya menyusun rekomendasi kepada Gubernur atas pencapaian sasaran pembangunan agar dirumuskan kebijakan – kebijakan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mencapai capaian kinerja pada sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Dearah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh program yang ada di unit kerja, sebagai berikut:

- 1) Sasaran “Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten “didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program



Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- 2) Sasaran "Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah" didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 3) Sasaran "Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif" didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, dukungan realisasi anggaran pada program pendukung kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan anggaran program tahun 2024 untuk pencapaian indikator sasaran sebesar Rp.68.384.926.155,- dengan realisasi sebesar Rp.64.838.514.319,- atau sebesar 94,81% dari pagu yang dianggarkan. Adapun efisiensi anggaran dari setiap sasaran yang didukung program sebagai berikut:

1. Sasaran "Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten" didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah target Rp.7.943.245.130,- terealisasi Rp.7.596.476.812,- atau sebesar 92,63%. Adapun efisiensi anggaran tersebut sebesar Rp.346.768.318,- atau sebesar 4,36%.
2. Sasaran "Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif" didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah target Rp.760.370.459,- dan terealisasi Rp.750.749.881,-.

3.2.5.2. Keuangan

3.2.5.2.1. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Target dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2023	Realisasi th 2024	Realisasi 2023	% Cap 2024	%Cap. 2023
1.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100
		2. Bagi hasil kab/kota dan desa	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	100	100
		3. Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	1,86	1,26,
		4. Persentase Belanja Kesehatan	11,83	11,43	8,37%	11,85%	7,41	9,06
		5. Persentase Belanja Pendidikan	31,9	31,36	18,71%	16,51%	16,56	14,5
		6. Persentase SILPA	6,99	6,67	7,62%	16,64%	7,62	0,145
		7. Persentase SILPA terhadap APBD	6,83	66,68	7,62%	16,64%	7,62	0,145

Berbagai pencapaian kinerja sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan terdiri atas 1 (Satu) sasaran strategis dan terbagi kedalam 7 (Tujuh) indikator yaitu:

1. Opini BPK

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Indikator: Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan maksud pernyataan professional Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintah, Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undang dan efektivitas system pengendali Intern, yang meliputi keberadaan aset dan kelengkapan bukti dan nilai aset. Keberhasilan dari taget indikator kinerja ini bisa dilihat dari beberapa kali telah diraihnya opini BPK-RI tahun sebelumnya yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih atas kerja keras seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 9 (sembilan) tahun berturut turut dan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :



Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2021-2023

No.	Tahun Anggaran	Opini
(1)	(2)	(3)
1.	2016	WTP
2	2017	WTP
3	2018	WTP
4	2019	WTP
5	2020	WTP
6	2021	WTP
7	2022	WTP
8	2023	WTP
9	2024	WTP

2. Bagi Hasil Kabupaten/ Kota

Sasaran terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dengan Indikator utama Bagi Hasil Kab/Kota dengan Anggaran sebesar Rp1.358.982.853.174 dengan Realisasi sebesar Rp.319.680.348.399,15 dengan target realisasi penyaluran ke 14 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah sdh terlaksana dan capaian Kinerja sebesar 100% dengan perhitungan persentase terhadap APBD adalah sebagai Berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah Bel.bagi Hasil} \times 100}{\text{Total APBD}} \\ &= \frac{\text{Rp1.131.963.051.350} \times 100 \%}{10.220.158.094.735} \\ &= (11,08\%)\end{aligned}$$

3. Penetapan APBD

Analisis Keberhasilan dalam pencapaian target pada indikator Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD dilihat dari kesepakatan beberapa aspek sehingga dapat dikatakan ketepatan tujuan dan sasaran dalam prosesnya. Secara kinerja Pada indikator ini sudah mencapai target yang telah di tetapkan namun kami menyadari bahwa dalam prakteknya waktu dan pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu Penyusunan dan Pembahasan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada Menteri dalam Negeri Untuk mendapatkan pengesahan dengan waktu selambat-lambatnya 3



(tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Telah mendandatangani Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Rancangan Peraturan Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 29 Nopember 2024 dengan BA No : 900/041/TAPD/2024, No: 160/03/DPRD/2024 akan tetapi Badan Keuangan dan Aset Daerah baru menyerahkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri pada Tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini mengalami keterlambatan selama 3 (tiga) hari kerja, karena tertundanya waktu pembahasan terkait adanya perubahan- Perubahan dalam anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD;



6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.

Permendagri No. 3 Tahun 2006 telah memberikan batasan waktu untuk setiap tahapan dalam penyusunan APBD yaitu sebelum atau pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan dan yang terjadi pada Pemerintah Kalimantan Tengah berdasarkan evaluasi dari kementerian dalam negeri bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan Rasionalisasi dalam Rangka Optimalisasi Belanja yang bersifat segera khususnya untuk memenuhi belanja Wajib Urusan Pendidikan yang belum mencukupi. Dalam hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penetapan APBD.

4. Persentase Belanja Kesehatan

Anggaran belanja kesehatan yang menjadi wajib pelayanan dasar ditahun 2024 sebesar Rp. 836.277.503.398 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.756.979.488.069,66 atau (90,52%) dan target capaian kinerja yang ditetapkan sebesar 11,83% ditahun 2024 secara kinerja telah mencapai target, walaupun masih ada kekurangan, dengan perhitungan capaian kinerja jumlah Anggaran Belanja kesehatan terhadap Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp.10.220.158.094.735 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{jumlah belanja (realisasi)} \times 100 \%}{\text{Total APBD}} \\ &= \frac{756.979.488.069,66 \times 100 \%}{10.220.158.094.735} \\ &= (7,41\%)\end{aligned}$$

5. Persentase Belanja Pendidikan

Anggaran belanja Pendidikan yang menjadi Wajib pelayanan dasar ditahun 2024 sebesar Rp. 1.869.989. 053.290 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.692.132.347.904 atau (90,49%) dan Target yang di tetapkan sebesar 31,9% dengan demikian secara kinerja target masih belum tercapai dengan perhitungan capaian kinerja jumlah Anggaran



Belanja Pendidikan terhadap Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 10.220.158.094.735 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{jumlah belanja (Realisasi) X 100 \%}}{\text{Total APBD}} \\ &= \frac{1.692.132.347.904 \times 100 \%}{10.220.158.094.735} \\ &= (16,56\%)\end{aligned}$$

6. Persentase SILPA

Jumlah SILPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp778.898.797.825,49 adapun persentase SILPA terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 telah menetapkan target sebesar 6,99 dengan demikian telah mencapai target dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah SILPA X 100 \%}}{\text{Total APBD}} \\ &= \frac{778.898.797.825.49 \times 100 \%}{10.220.158.094.735} \\ &= (7,62\%)\end{aligned}$$

7. Persentase SILPA Terhadap Total APBD

Perbandingan Sisa Lebih pembiayaan anggaran (SILPA)pada APBD terhadap total APBD dengan 100 %SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran

Pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

a. OPINI BPK

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Indikator : Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan maksud pernyataan professional Badan Pemeriksa Keuangan



mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintah, Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undang dan efektivitas system pengendali Intern, yang meliputi keberadaan aset dan kelengkapan bukti dan nilai aset. Keberhasilan dari target indikator kinerja ini bisa dilihat dari beberapa kali telah diraihnya opini BPK-RI tahun sebelumnya yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih atas kerja keras seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 9 (sembilan) tahun berturut-turut sejak tahun 2014 – 2022.

b. Bagi Hasil Kab/Kota

Sasaran terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dengan Indikator utama Bagi Hasil Kab/Kota dengan Anggaran sebesar Rp 1.358.982.853.174 dengan Realisasi sebesar Rp.319.680.348.399,15 dengan target realisasi penyaluran ke 14 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah sdh terlaksana dan capaian Kinerja sebesar 100% dengan perhitungan persentase terhadap APBD adalah sebagai Berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{14 \text{ Kab /Kota} \times 100 \%}{\text{Total Anggaran}} \\ &= \frac{14 \text{ Kab/Kota} \times 100 \%}{1.358.982.853.174} \\ &= (1,03\%)\end{aligned}$$

c. Penetapan APBD

Analisis Keberhasilan dalam pencapaian target pada indikator Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD dilihat dari kesepakatan beberapa aspek sehingga dapat dikatakan ketepatan tujuan dan sasaran dalam prosesnya. Secara kinerja Pada indikator ini sudah mencapai target yang telah di tetapkan namun kami menyadari bahwa dalam prakteknya waktu dan pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu Penyusunan dan Pembahasan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD selambat-lambatnya minggu Kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja perminggu atau paling lambat minggu ke empat bulan



September bagi yang menerapkan 6(enam) hari kerja perminggu atau 60 (hari) lamanya. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah membutuhkan waktu selama 76 hari dihitung dari waktu ditandatangani Nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD antara Pemprov Kalteng dengan DPRD Prov.Kalteng yaitu pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan BA No : 900/032/TAPD/2023, No: 166/DPRD/2023 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/187/2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 dalam hal ini mengalami keterlambatan selama 112 hari dari jadwal yang di tentukan demikian secara kinerja indikator tepat waktu dalam penetapan APBD tidak mencapai target atau tidak tepat waktu dalam perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Hari}} \\ &= \frac{112 \times 100 \%}{60} \\ &= 1,86 \%\end{aligned}$$

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)



3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD;
6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.

Permendagri No. 3 Tahun 2006 telah memberikan batasan waktu untuk setiap tahapan dalam penyusunan APBD yaitu sebelum atau pada tanggal 31 Desember dan yang terjadi pada Pemerintah Kalimantan Tengah berdasarkan evaluasi dari kementerian dalam negeri bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan Rasionalisasi dalam Rangka Optimalisasi Belanja yang bersifat segera khususnya untuk memenuhi belanja Wajib Urusan Pendidikan yang belum mencukupi. Dalam hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penetapan APBD.

d. Persentase Belanja Kesehatan

Anggaran belanja kesehatan yang menjadi wajib pelayanan dasar ditahun 2023 sebesar Rp. 794.372.951.418 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 662.320.891.595,90 atau (9,06%) dan target capaian kinerja sebesar 11,43 % ditahun 2023 secara kinerja telah mencapai target yang di tetapkan, dengan perhitungan capaian kinerja jumlah Anggaran Belanja kesehatan terhadap Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 7.309.930.294.756 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{jumlah belanja} \times 100 \%}{\text{Total APBD}} \\ &= \frac{662.320.891.595,90 \times 100 \%}{7.309.930.294.756} \\ &= 9,06\%\end{aligned}$$

e. Persentase Belanja Pendidikan

Anggaran belanja Pendidikan yang menjadi Wajib pelayanan dasar ditahun 2023 sebesar Rp.1.278.811.199.349 dengan capaian realisasi



keuangan sebesar Rp.1.027.387.484.859 atau (9,7%) Dengan demikian secara kinerja telah mencapai target yang di tetapkan, dengan perhitungan capaian kinerja jumlah Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 7.309.930.294.756 sebagai berikut

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{jumlah belanja} \times 100 \%}{\text{Total .APBD}} \\ &= \frac{1.027.387.484.859 \times 100 \%}{7.309.930.294.756} \\ &= 14,05 \%\end{aligned}$$

f. Persentase SILPA

Jumlah SILPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp 1.216.303.287.400 Adapun persentase SILPA terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 dalam perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah SILPA} \times 100 \%}{\text{Total APBD}} \\ &= \frac{1.216.303.287.400 \times 100 \%}{7.309.930.294.756} \\ &= 1.643 \%\end{aligned}$$

Apabila dilihat dari total anggaran belanja langsung Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.542.601.491.202 dengan realisasi sebesar Rp. 1.407.981.037.978 atau 91,27% maka serapan anggaran di tahun 2024 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan terealisasi secara optimal hal ini disebabkan oleh tidak tepatnya dalam penganggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang menjadi SILPA.



3.2.5.2.2. Badan Pendapatan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN 2024 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	a. Penerimaan Pajak Daerah b. Penerimaan Retribusi Daerah c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.203.674.709.512,00 9.262.712.000,00 120.602.368.190,00 365.926.252.158,00	2.350.603.830.236,00 11.743.745.687,00 38.850.939.359,67 352.875.433.363,97	106,67 126,79 32,21 96,43
2	Menggali Sumber Sumber Pendapatan Daerah	a. Dana Perimbangan b. Lain – lain pendapatan yang sah	6.505.015.597.987,00 8.065.250.000,00	5.312.479.543.060,00 10.484.478.226,28	81,67 130,00
3	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Yang Baik (Good Government)	a. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.822.472.662,00 14.946.849.774,00	4.993.711.028,00 14.723.335.056,00	85,76 98,50

Pada tahun 2023, realisasi pencapaian PAD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok), Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebesar Rp. 2.057.820.557.491,98,- dari target (101,63%) yang telah direncanakan yaitu sebesar Rp. 2.066.100.058.549,00,- Adapun rincian target dan realisasi PAD tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :



**Tabel 3.91 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024**

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Penerimaan		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	464.557.118.366,-	502.760.062.850,-	108,22
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	505.000.000.000,-	562.911.752.053,-	111,47
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.000.899.422.704,-	1.074.356.286.146,-	107,34
4	Pajak Air Permukaan	10.400.000.000,-	8.710.974.107,00,-	83,76
5	Pajak Rokok	222.818.168.442,-	201.864.775.080,-	90,60
6	Retribusi Jasa Umum	690.000.000.000,-	594.940.000.000,-	86,22
7	Retribusi Jasa Usaha	8.522.712.000,-	11.070.188.087,-	129,89
8	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,-	78.617.600,-	157,24
9.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	120.602.368.190,-	38.850.939.359,67,-	32,21
10.	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	365.926.252.158,-	352.875.433.363,97,-	96,43

**Tabel 3.92 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2011 s/d Tahun 2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011 audited	654.805.150.000,00	832.901.340.654,07	127,20
2012 audited	748.307.996.917,00	945.362.708.230,26	126,33
2013 audited	1.046.981.744.984,00	1.093.821.486.342,18	104,47
2014 audited	1.245.234.939.072,68	1.254.008.372.296,09	100,70
2015 audited	3.370.090.492.755,00	1.174.969.266.556,62	85,76
2016 audited	1.233.094.359.800,00	1.158.303.928.014,48	93,93
2017 audited	1.342.494.134.000,00	1.342.330.618.184,76	99,99
2018 audited	1.402.905.478.027,40	1.616.749.836.378,16	115,24
2019 audited	1.693.371.866.910,00	1.783.139.622.965,36	105,30
2020 audited	1.485.940.751.841,00	1.554.979.947.809,31	104,65
2021 audited	1.702.147.306.659,00	1.737.027.328.478,72	102,05
2022 audited	1.807.400.258.125,00	2.057.820.557.491,98	113,86
2023 audited	2.066.100.058.549,00	2.099.698.438.111,08	101,63
2024	2.669.466.041.860,00	2.754.073.948.646,64	102,02

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, maka tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 di sajikan sebagai berikut:



1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Untuk sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ada 3 indikator kinerja yang digunakan.

a. Meningkatnya persentase jumlah pajak dari tahun sebelumnya.

Peningkatan persentase jumlah pajak dari tahun sebelumnya dapat diketahui dari peningkatan jumlah kendaraan wajib pajak. Pada Tahun 2024, jumlah kendaraan wajib pajak meningkat menjadi 1.681.293 dari yang sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 1.157.450. peningkatan sebesar 523.843 kendaraan..

b. Persentase meningkatnya kualitas pelayanan

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan ini adalah dengan melakukan pelayanan pembayaran pajak melalui Samsat Keliling, Gerai Samsat dan Samsat Corner yang berlokasi di pusat perbelanjaan dan tempat umum di seluruh Kabupaten/Kota yang dapat memudahkan Wajib Pajak untuk dapat membayar pajak apabila tidak sempat datang ke kantor – kantor Samsat yang ada. Selain itu dengan membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mempermudah pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Pajak Kendaraan 1 Tahunan) tanpa menggunakan BPKB dan atau tanpa melalui pengisian SPOPD. Hal ini didukung dengan otomatisasi sistem sehingga dapat mengurangi antrian dan mempercepat proses pelayanan pembayaran pajak.

c. Tersedianya data persentase target pendapatan daerah

Dalam mendukung tercapainya target pendapatan daerah, BAPENDA memiliki data atas Wajib Pajak.

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami perubahan sesuai dengan penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari berbagai sumber penerimaan. Adapun kendala/permasalahan penerimaan pendapatan sebagai berikut :



- a) Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan.
- b) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam mekanisme pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- d) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat dan transparan
- e) Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah.
- f) Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah
- g) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan dan PPh dibawah Pagu Anggaran yang ditetapkan.
- h) Belum semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki NPWP lokasi di Kalimantan Tengah
- i) Belum semua perusahaan Sektor 3P yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah memiliki kantor di Kalimantan Tengah, hal ini menyulitkan dalam penentuan subyek PBB Sektor 3P (Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan).
- j) Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (CHT), bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan nilai bagi hasil CHT untuk Kabupaten/Kota, seharusnya Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota ditransfer ke Kasda Provinsi kemudian Provinsi meneruskan ke Kabupaten/Kota. Namun dalam kenyataannya, Pemerintah Pusat langsung mentransfer ke rekening Kas Kabupaten/Kota sehingga terjadi kesulitan dalam memantau realisasi seluruh Kabupaten/Kota. Khusus untuk target Provinsi, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/543/2017 tentang Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota



- k) Perlu diadakannya riset terkait dengan potensi – potensi pendapatan daerah.
- l) Belum ada kebijakan tentang pencatatan penerimaan yang bersumber dari pihak ketiga
- m) Belum didukung oleh system yang memadai dalam upaya menertibkan administrasi penerimaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga
- n) Pengetahuan dari calon pemberi sumbangan yang masih terbatas terkait hukum dan administrasi pemberian sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- o) Adanya persaingan harga jual antar penyedia BBM yang tidak memasukan nilai PBB-KB.
- p) Banyak perusahaan yang belum memiliki izin penggunaan dan pemanfaatan air permukaan.

Solusi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a) Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya) untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak Daerah, pengembangan pelayanan samsat unggulan, tatacara/prosedur pembayaran Pajak Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat sadar pajak masyarakat
- b) Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
- d) Terus mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima).



- e) Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan melalui mobil Samsat keliling agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat
- f) Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, melalui kegiatan penagihan pajak secara *door to door*, operasi bersama dengan institusi terkait.
- g) Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal, vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- i) Melaksanakan rekonsiliasi baik dengan Kementerian terkait (ESDM dan Kehutanan) dan KPP Pratama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah.
- k) Impelementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Wajib Pajak bagi Pengusaha yang melakukan usaha dan atau Pekerjaan di Kalimantan Tengah, yang mewajibkan bagi setiap Pengusaha yang berusaha di Kalimantan Tengah untuk wajib memiliki NPWP Cabang.
- l) Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan riset untuk mencari potensi peningkatan pendapatan daerah.
- m) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusun kebijakan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan sumbangan dari Pihak Ketiga.
- n) Mengadakan sosialisasi kepada Calon Pemberi Sumbangan terkait mekanisme pemberian sumbangan, pencatatan dan konfirmasi penerimaan melalui sistem aplikasi sekaligus Bersama-sama menandatangani Naskah



Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari calon Pemberi Sumbangan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar pencatatan kedalam target pendapatan pada Struktur APBD yang akan datang.

- o) Koordinasi dgn Pemerintah Pusat (BPH Migas) terkait penyaluran BBM di wilayah Prov Kalteng.
- p) Memperkuat koordinasi dengan Pemkab/ Pemko untuk mewajibkan kepada semua perusahaan yang beroperasi di Kalteng membeli BBM kepada perusahaan penyalur BBM yang terdaftar sebagai Wapu PBB-KB di Kalteng dan melaporkan penggunaan AP.
- q) *Door to door* ke perusahaan yang beroperasi di Kalteng untuk membeli BBM kepada perusahaan penyalur BBM yang terdaftar sebagai Wapu PBB-KB di Kalteng dan wajib melaporkan setiap bulan volume pembelian BBMnya untuk perbandingan dengan laporan Wapu dan mengurus perijinan penggunaan AP bagi yang belum.
- r) Audit oleh instansi yang berwenang kepada perusahaan penyalur BBM yang terdaftar sebagai Wapu PBB-KB tentang kebenaran data dan PBB- KB yang setorkan.
- s) Koordinasi dengan para Wapu secara langsung atau dengan mengadakan rapat.
- t) Perlu dukungan instansi terkait untuk pelaksanaan Pergub 15/2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah.

3.2.5.3. Kepegawaian

3.2.5.3.1. Badan Kepegawaian Daerah

Sehubungan dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 serta ditetapkannya kebijakan nasional PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS, serta Penyederhanaan Birokrasi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan ke dalam Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.



Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis terkait Manajemen ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun capaian kinerja IKU BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Awal RPJMD	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian 2024	Kriteria / kode	Target Akhir RPJMD
1	<i>Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional</i>	<i>Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah</i>	<i>Persentase</i>	83%	88%	106.80%	121.36%	<i>Sangat Tinggi</i>	95%
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	85%	95%	100%	105.26%	Sangat Tinggi	100%
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	70%	80%	54%	67.50%	Sedang	90%
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	65%	75%	73%	97.33%	Sangat Tinggi	85%
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	54	51	37	72.55%	Sedang	54
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1006	1013	2517	248.47%	Sangat Tinggi	1017
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada	Orang	6000	6400	6151	96.11%	Sangat Tinggi	6800



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Awal RPJMD	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian 2024	Kriteria / kode	Target Akhir RPJMD
		instansi pemerintah							
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75.50	77.70	78.54	101.08%	Sangat Tinggi	78.50
		Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	0,10%	0,10%	0,075%	75%	Sedang	0.10%
		Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	80%	85%	85%	117.65%	Sangat Tinggi	95%
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	70%	72%	83.8%	116.39%	Sangat Tinggi	75%
		Nilai SAKIP	Nilai	-	100	77.5	77.5%	Tinggi	100

Berdasarkan data di atas, persentase capaian sasaran strategis BKD Tahun 2024 sebesar 108.50% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini dikarenakan ada beberapa indikator kinerja utama yang juga mengalami penurunan.

Adapun uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis perangkat daerah BKD Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja: PERSENTASE PEGAWAI PERANGKAT DAERAH DENGAN DATA KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI DAN UP TO DATE

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengelolaan ASN dan selaku instansi Pembina ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.



Sejak tahun 2018, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengembangkan aplikasi SIM Absensi Terpusat, SIMPEG Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan layanan kepegawaian lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2023 akan dikembangkan layanan e kinerja untuk membantu akselerasi setiap layanan kepegawaian sehingga dapat memberikan kemudahan bagi setiap ASN Provinsi Kalimantan Tengah.

Di sisi lain, hampir seluruh kelembagaan pemerintah Indonesia telah memiliki SIM pengelola data kepegawaian, demikian pula halnya dengan pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menggarap Sistem Informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi. Untuk langkah awal pengintegrasian SI-ASN dilakukan melalui sinkronisasi SIMPEG yang dikelola BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan SAPK yang dikelola oleh BKN.

Untuk menjembatani keberagaman dalam hal pengelolaan data SIMPEG dan sinkronisasi data kepegawaian ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu untuk dilakukan update data ASN secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan pengoperasian dan integrasi layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan up to date. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan BKD Provinsi Kalimantan Tengah mampu menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

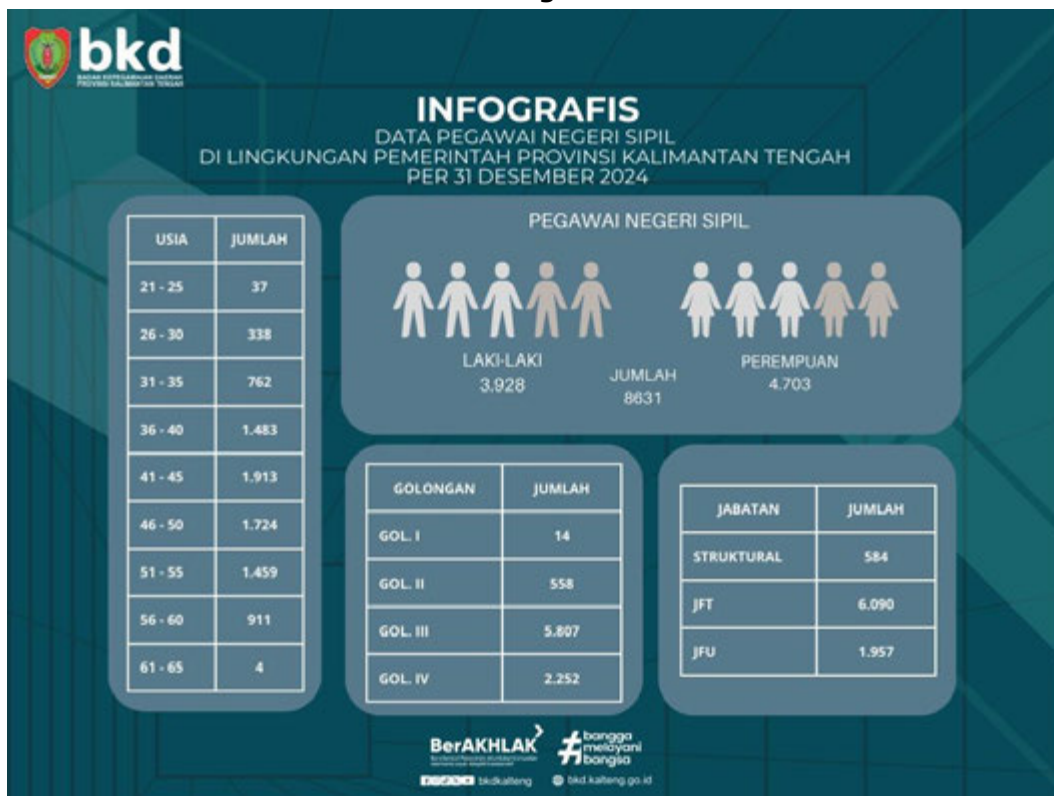
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas sebagai supporting staff, mendukung kinerja perangkat daerah lainnya dalam menguatkan dan meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pertimbangan kebijakan kepada



Gubernur Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang Berwenang dalam mengelola Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

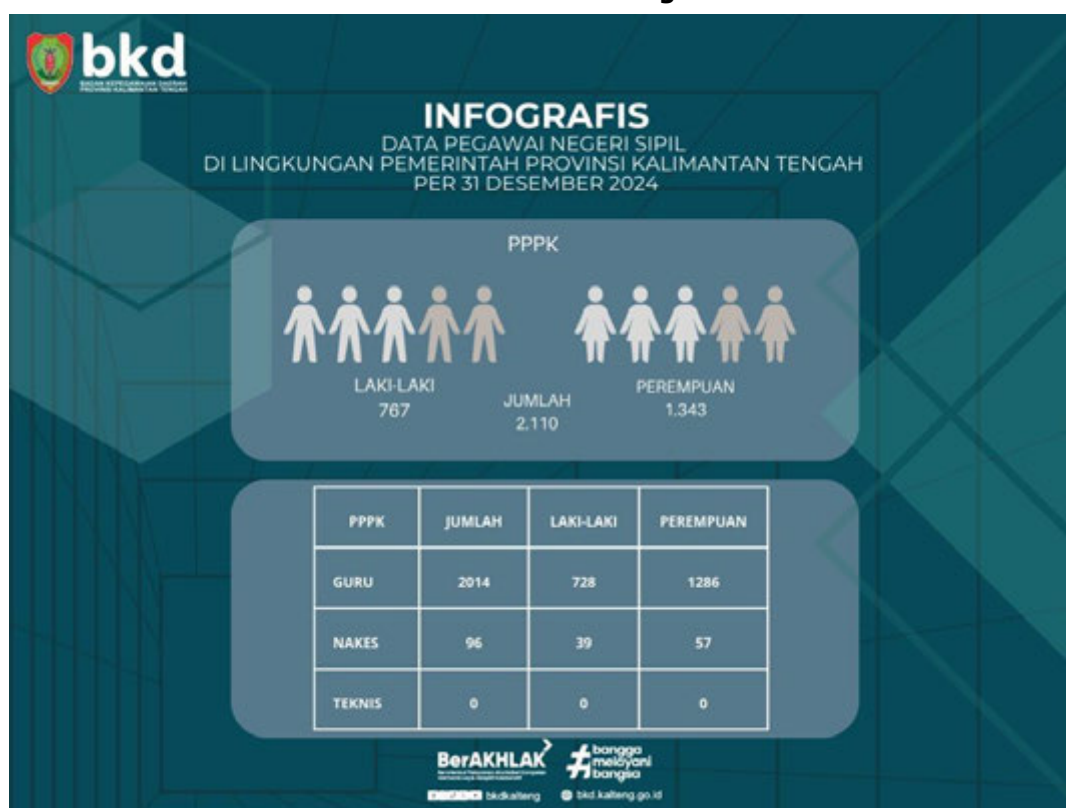
Jumlah ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah keadaan per tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 10.741 orang. Dengan rincian jumlah PNS sebanyak 8.631 orang dan jumlah PPPK sebanyak 2.110 pegawai, maka diperlukan manajemen kepegawaian yang baik, dengan prinsip efektif dan efisien yang mendukung terwujudnya good governance dan juga dalam rangka menyajikan informasi kepegawaian tersebut tertuang dalam Rekapitulasi Data Kepegawaian ASN Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024

Gambar 3.9 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024





Gambar 3.10 Rekapitulasi Jumlah PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Capaian persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date diperoleh dari pengukuran terhadap dua kegiatan utama yaitu pengelolaan data ASN yang terdiri dari kegiatan rekonsiliasi data ASN, peremajaan dan perbaikan data ASN, analisis anomali data ASN, pengelolaan data tabel referensi dan analisis kebutuhan integrasi data kepegawaian, dan untuk penyajian informasi kepegawaian terdiri dari kegiatan penyajian data statistik, dan kerjasama pemanfaatan data ASN.

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis "Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date" adalah sebesar 105.26% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada



Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 1 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pengelolaan Data Kepegawaian, yang meliputi :
 - a. Pemutakhiran data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Rekonsiliasi data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Pengembangan SIMPEGDA Kalimantan Tengah
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, yang meliputi :
 - a. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
 - b. Layanan Pengaduan
 - c. Layanan Informasi Kepegawaian melalui media sosial

BKD Provinsi Kalimantan Tengah kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan peringkat ke-5 kategori Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat yang dicapai mengalami peningkatan dari peringkat ke-10 di tahun 2022. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan hasil akhir dari monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tahapan penilaian meliputi penilaian SAQ, kemudian visitasi oleh tim ke badan publik dilanjutkan pemeringkatan oleh tim penilai berdasarkan kualifikasi badan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Launching Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 14 Oktober 2024.

SIMPEGNAS adalah aplikasi pengelolaan data ASN berbagi pakai untuk seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan menghubungkan langsung pengelolaan



data kepegawaian setiap instansi dengan database SIASN yang dikelola oleh BKN. SIMPEGNAS merupakan sebuah solusi bagi setiap instansi yang belum memiliki SIMPEG sehingga dapat terintegrasi dengan database nasional yang dikelola oleh BKN melalui SIASN. Data yang dikelola di dalam SIMPEGNAS mencakup Data Perencanaan pegawai; Pengadaan pegawai; Pengembangan pegawai; Data Kenaikan Pangkat/Pensiun, Mutasi, Status dan Kedudukan, Pemberhentian Pegawai, sampai dengan Peremajaan Data Pegawai. Realisasi atas terintegrasinya sistem kepegawaian instansi dengan SIASN dengan memanfaatkan aplikasi SIMPEGNAS dinilai berdasarkan instansi yang telah memperoleh sub-domain.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas sebagai supporting staff, mendukung kinerja perangkat daerah lainnya dalam menguatkan dan meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pertimbangan kebijakan kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang Berwenang dalam mengelola Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengelolaan data dan informasi ASN secara tepat, real time, cepat dan mudah diakses, menjadi suatu keharusan. Data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikelola oleh BKD sebagai database Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dimana data tersebut menjadi acuan dalam proses layanan kepegawaian oleh seluruh Instansi. Satu basis data untuk semua aplikasi sedang diterapkan untuk pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanahkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun Indikator Kinerja dari Badan Kepegawaian Negara yang terkait dengan IKU 1 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **IKU 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN**. Adapun target dari BKN yaitu sebesar 100%.

Proses pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Adapun beberapa kendala tersebut di antaranya, yaitu terdapat



beberapa permasalahan teknis di instansi berupa Sumber Daya Manusia dalam bidang IT yang belum memiliki kompetensi dalam mengoperasikan API Service, maupun kondisi pelimpahan sistem kepegawaian instansi kepada pihak yang berbeda sehingga memahami coding atas sistem kepegawaian instansi dapat memakan waktu lebih dari seharusnya, dan kurangnya komitmen instansi untuk menindaklanjuti proses integrasi.

Adapun tindak lanjut atas Indikator Kinerja 1 pada tahun 2024 adalah mendorong perangkat daerah untuk melakukan proses rekonsiliasi data pegawai melalui pendampingan yang dilaksanakan BKD secara berkala kepada seluruh perangkat daerah. Proses pendampingan juga dilakukan untuk mengevaluasi setiap kesulitan yang dialami perangkat daerah dalam melakukan teknis integrasi dan sebagai upaya meningkatkan komitmen instansi dalam mendukung terwujudnya integrasi sistem informasi ASN melalui pemanfaatan aplikasi SIMPEGNAS.

Indikator kinerja: PERSENTASE PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INSTANSI

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomot 800/32/II.6/BKD Tanggal 24 Januari 2024, telah menyampaikan usul kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebanyak 4.476 formasi dengan rincian :

- CPNS 1.010 formasi
- PPPK 3.466 formasi

Usulan tersebut telah disetujui berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1005/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024. Namun pada pelaksanaannya, ada beberapa pengalihan prioritas kebutuhan, sehingga menjadi :

- CPNS 555 formasi



- PPPK 3.921 formasi

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi” adalah sebesar 67,50% dengan kategori Sedang. Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

Dari 2023 sampai dengan tahun 2024 realisasi indikator ini mengalami penurunan realisasi dikarenakan terdapat kegiatan-kegiatan terkait pemenuhan kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yakni Seleksi Pengadaan CPNS serta Seleksi Pengadaan PPPK Tahap 1 dan Tahap 2 masih dalam proses pelaksanaannya sampai dengan Tahun 2025 mengikuti jadwal dari Badan Kepegawaian Negara. Adapun Penetapan NIP akan dilaksanakan pada bulan Maret dan April Tahun 2025. Sehingga pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024 belum mencapai target yang seharusnya

Jumlah Kebutuhan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebanyak 555 formasi dengan rincian CPNS Tenaga Kesehatan sebanyak 98 orang dan CPNS Tenaga Teknis sebanyak 457 orang. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dimaksud diselenggarakan mulai tanggal 19 Agustus 2024 Tahapan Pengumuman Seleksi sampai dengan tanggal 23 Maret 2025 Tahapan Usul Penetapan NIP CPNS.

Jumlah Kebutuhan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebanyak 3.921 formasi dengan rincian PPPK Guru sebanyak 1.259 orang, PPPK Kesehatan sebanyak 208 orang serta PPPK Tenaga Teknis sebanyak 2.454 orang.

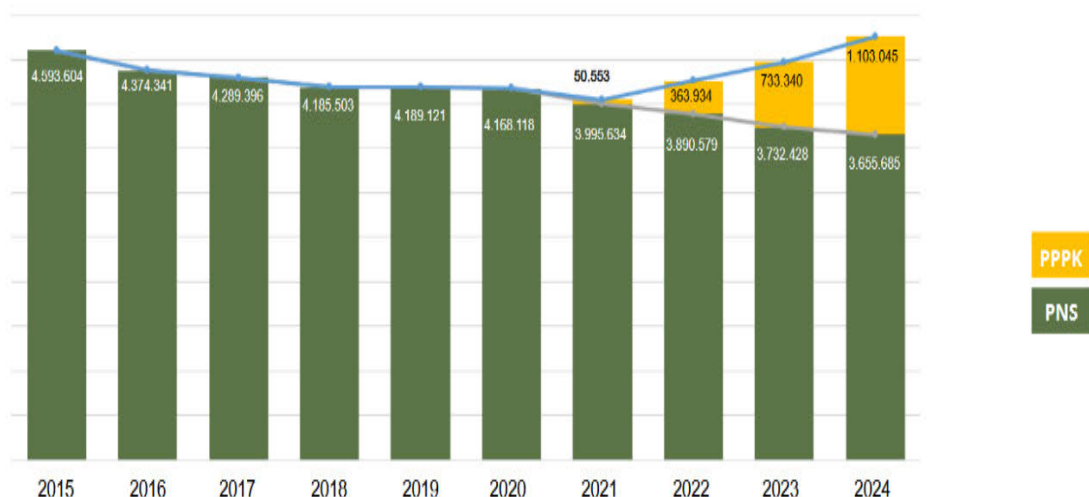
Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk Seleksi PPPK Tahap I bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN diselenggarakan mulai tanggal 30 September 2024 yaitu Tahapan Pengumuman Seleksi sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 yaitu Tahapan Usul Penetapan NI PPPK.



Kemudian untuk jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) dimulai tanggal 1 November 2024 yaitu Pengumuman Seleksi sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 yaitu Tahapan Usul Penempatan NI PPPK.

Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Manajemen ASN yang menjelaskan bahwa Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Grafik 3.34 Pergerakan Jumlah PNS di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir



Secara umum jumlah ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024. Sedangkan jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak 2015 hingga posisi terendah pada tahun 2024 dalam 10 tahun terakhir. Namun, jumlah PPPK mengalami kenaikan sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan ASN dalam 4 tahun terakhir Sebagian besar dari PPPK.

Ada beberapa kendala dengan penetapan kebutuhan ASN. Antara lain sebagai berikut :



1. Penyusunan Kebutuhan ASN belum dilakukan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SI ASN).
2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah maupun pihak Kemenpan RB sehingga mengakibatkan perhitungan yang tidak akurat tentang kebutuhan.
3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi selama proses penyusunan kebutuhan ASN.

Adapun upaya yang telah dilakukan BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi permasalahan dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Pembaharuan Peta Jabatan dan Informasi Jabatan melalui SI ASN

Dalam rangka persiapan integrasi dengan layanan Manajemen ASN lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyusunan atau pembaruan peta jabatan dan informasi jabatan melalui SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN. Penyusunan atau pembaruan peta jabatan dan informasi jabatan melalui SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2024.

2. Perencanaan Kebutuhan

Penyempurnaan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sehingga sistem informasi pengelolaan kepegawaian memuat data yang terintegrasi dengan data lainnya (khususnya data pemetaan kompetensi dan penilaian kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem Manajemen Talenta.

3. Penguatan manajemen ASN dengan menetapkan beberapa Peraturan Kepala Daerah :

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Kebutuhan Dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah



4. Redistribusi ASN sesuai dengan kompetensi.

Indikator kinerja: PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal direalisasikan dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yaitu pengelolaan pendidikan lanjutan ASN melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS.

Dengan adanya tugas belajar dan izin belajar akan memberi kesempatan kepada PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pendidikan yang akan sekaligus membantu dalam meniti karier. Pendidikan menjadi salah satu dasar menentukan grading tunjangan dan juga pertimbangan mutasi/promosi.

Adapun kegiatan pendukung indikator kinerja ini dilakukan untuk menyeleksi PNS yang berhak untuk melakukan tugas belajar dan melihat kelengkapan administrasi untuk tugas belajar dari masing-masing penerima tugas belajar. Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai perkembangan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada pada Instansi Provinsi Kalimantan Tengah. Dasar hukum pemberian Tugas Belajar maupun Izin Belajar tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis "Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal" adalah sebesar 97,33% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



Realisasi IKU 3 mengalami penurunan pada tahun 2024 hal ini dikarenakan terdapat peningkatan target realisasi dari tahun sebelumnya. Akan tetapi capaian kinerja IKU 3 masih tetap berada pada level Sangat Tinggi. Dari hasil grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah masih dapat ditingkatkan.

Dari sisi pencapaian kinerja sudah tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun terdapat permasalahan yang telah dilaporkan secara berkala yaitu ASN yang ingin melanjutkan Pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar sering terlambat melakukan pengurusan berkas usul SK Tugas Belajar atau SK Izin Belajar, kebanyakan yang terjadi pengusul sudah dalam proses perkuliahan baru mengajukan usul ke BKD. Solusi yang dilakukan oleh bidang teknis selama tahun berjalan yaitu memberikan pengarahan kepada bagian kepegawaian SOPD pengusul untuk lebih proaktif dalam menangani hal dimaksud. Hal ini bertujuan agar SK Tugas Belajar maupun SK Izin Belajar dapat diterima oleh ASN tepat waktu.

Indikator kinerja: JUMLAH JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional. Hal ini tentunya sejalan dengan Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan



Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi harus pula memperhatikan 9 (sembilan) sistem merit, meliputi kriteria:

1. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
3. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
4. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
5. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
6. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
7. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
8. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
9. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Adapun tujuan dari IKU 4 adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. Sehingga dengan adanya keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan sistem merit akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah instansi provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis "Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah" adalah sebesar 68.51% dengan kategori Sedang. Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 4 dilaksanakan dalam bentuk Pengelolaan Promosi ASN, yang meliputi :

1. Seleksi Terbuka JPT Madya dan JPT Pratama



2. Job Fit

Penerapan sistem merit sebagai dasar dalam manajemen kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, memberikan harapan bagi terwujudnya pengelolaan Aparatur Sipil Negara secara akuntabel, transparan, dan professional. Keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan hasil dari penerapan sistem merit telah mencapai kinerja sebesar 68.51%. Hal ini masih perlu peningkatan lagi mengingat keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang ideal perlu mencapai target 100%.

Sementara itu, Pilkada digelar serentak pada tahun 2024 yang diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal tersebut berdampak juga pada kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 7 (tujuh) Pejabat Eselon II yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada pada berbagai kabupaten/kota.

Untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, pada tahun 2025 BKD Provinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan Seleksi Terbuka memenuhi keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kinerja pada IKU 4 dapat mencapai target kinerja sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja JUMLAH JABATAN ADMINISTRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis "Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah" adalah sebesar 248,47% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



Seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan. Kemudian dari sisi pencapaian kinerja juga tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 5 dilaksanakan dalam bentuk Pengelolaan Promosi ASN, yang meliputi :

1. Job Fit
2. Promosi Jabatan Struktural
3. Talent Pool

Dalam rangka penyediaan data potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (Talent Pool) untuk peningkatan dan penguatan implementasi manajemen talenta ASN pada masing-masing Perangkat Daerah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi dengan metode Computer Assisted Competency Tes (CACT) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan sistem merit, khususnya dalam aspek pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menyediakan data talenta pegawai yang akan digunakan dalam menyusun rencana suksesi atau Talent Pool guna pengisian jabatan yang kosong di masa mendatang

Kegiatan tersebut diikuti 200 peserta terdiri dari Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional yang berasal dari 47 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tes ini dilaksanakan di UPT BKN Palangka Raya pada tanggal 3-4 Oktober 2024 yang terbagi dalam 4 (empat) sesi. Selanjutnya, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi sejumlah 500 peserta. Hal ini semua demi mewujudkan Pengembangan karier ASN yang tepat sasaran.

Terdapat kendala mendasar yang masih menjadi penghambat ketidakefektifan pelaksanaan tahap pemetaan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Proses pengolahan talent pool melalui kegiatan



assessment center membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup besar. Hal ini dikarenakan adanya pelibatan peran eksternal yakni lembaga penyelenggara assessment center dalam hal ini pihak BKN melakukan pemetaan kepada para pegawai di setiap instansi pemerintah. Sehingga pada Tahun 2024 BKD hanya dapat mengakomodir 200 Peserta.

Kendala yang diidentifikasi sebelumnya perlu diatasi dengan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem meritokrasi dan pengelolaan SDM aparatur secara holistik. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

1. Pengurangan ketergantungan pada keterlibatan lembaga eksternal dalam proses akuisisi talenta.
2. Mendorong kemandirian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan proses identifikasi dan pemetaan talenta secara mandiri.
3. Menggunakan sumber daya internal yang tersedia, seperti assessor SDM aparatur.
4. Pembentukan UPT/unit yang membidangi penyelenggaraan assessment center/pemetaan kompetensi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kewenangan melaksanakan tugas fungsi pemetaan kompetensi pegawai.

Indikator Kinerja JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis "Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah" adalah sebesar 96,11% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah masih dikategorikan sangat tinggi walaupun mengalami penurunan capaian sebesar 2.41%.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu pagi (17/4/2024). Melalui Undang-Undang ini akan terlihat transformasi dalam pengelolaan ASN, memastikan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap lapisan pemerintahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Namun dalam menjalankan kegiatan manajemen ASN yang berkaitan dengan pencapaian IKU 6 ini masih menghadapi beberapa permasalahan beserta rekomendasi penyelesaian yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman tentang jabatan fungsional
2. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelatihan dan diklat

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya, seperti:

1. Melakukan sosialisasi dan surat dinas untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan pembinaan karier jabatan fungsional dengan berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional untuk melaksanakan ketentuan dari Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
2. Menyesuaikan pemberian pembinaan pegawai agar tepat sasaran.

Indikator Kinerja INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Pada Tahun 2024, BKD menargetkan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 77.70. Berdasarkan Surat Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 310/BM.02/SD/C.II/2024 Tanggal 23 September 2024 Hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN, adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh BKN terhadap 8.706 pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan metode perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks



Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh nilai indeks sebesar 78.54 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Dimensi	Bobot per Dimensi	Rata-Rata Capaian Per Dimensi
1	Kualifikasi	25%	21.66%
2	Kompetensi	40%	26.48%
3	Kinerja	30%	25.39%
4	Disiplin	5%	5.00%
	Nilai Akhir Indeks		78.54%

Apabila dibandingkan dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 77.70%, capaian kinerja untuk perolehan nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 101.08% dari target dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian ini juga telah melampaui target akhir kinerja RPJMD tahun 2026 sebesar 78.50. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana di dalamnya memberi mandat untuk mewujudkan ASN/PNS yang Profesional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Renstra Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 yang di dalamnya juga tertuang tentang perlunya melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di instansi pemerintahan. Juga berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menyatakan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 memiliki target indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) 77.70 dan dapat terealisasi dengan nilai 78.54. Hal ini berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai Indeks Profesionalitas ASN ini termasuk dalam kategori "Sedang". Jika dilihat dari target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 101.08%, target yang ditetapkan tersebut telah melampaui target secara penuh karena beberapa faktor pendukung. Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN antara lain :

- 1) Memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan PNS melalui Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di luar Provinsi.
- 2) Memfasilitasi PNS dengan memaksimalkan pelayanan bagi setiap PNS yang mengurus Izin Belajar maupun Tugas Belajar.
- 3) Intensifikasi kewajiban penyampaian laporan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN

BKD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BKD Provinsi Kalimantan Tengah memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang merupakan kewenangan pejabat eselon I, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Gubernur.

BKD menerima laporan hasil pemeriksaan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan disertai usulan penjatuhan hukuman disiplin dari para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila dari laporan Kepala SKPD tersebut penjatuhan hukuman disiplinnya merupakan kewenangan Sekda atau Gubernur, maka BKD menindaklanjuti dengan memproses penetapan keputusan Sekda dan Gubernur tentang



penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS, serta untuk mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil.

Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya. Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia. Keputusan hukuman disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yaitu I'DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung ketercapaian indikator ini, BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring kehadiran pegawai melalui absensi elektronik;
- b. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai;
- c. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



Dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan Workshop E-Kinerja BKN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kalimantan Tengah, tanggal 12 September 2024 bertempat di Hotel Grand Aquila, Bandung.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus utama pada pemahaman dan implementasi sistem E-Kinerja yang dirancang oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem E-Kinerja ini merupakan platform digital yang digunakan untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja ASN secara transparan dan akuntabel.

Workshop E-Kinerja ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur, serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di seluruh lini pemerintahan.

Aplikasi SINDERJA merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi ASN diwajibkan presensi dengan menggunakan aplikasi SINDERJA melalui web <https://sinerja.bkd.kalteng.go.id>. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengadakan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja melalui aplikasi Sinerja ke berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Aplikasi SINDERJA digunakan secara resmi mulai 2 Januari 2024 dan digunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat kedisiplinan ASN. ASN wajib melaksanakan presensi elektronik sesuai dengan ketentuan jam kerja yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



Aplikasi e-Kinerja ini adalah bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Kegiatan ini juga diselenggarakan untuk menindaklanjuti SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN sesuai amanah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai. Dengan penggunaan aplikasi e-Kinerja diharapkan dapat mendukung pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah karena telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) BKN. ASN dapat menyusun SKP Tahun 2023 melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BKN. Dengan adanya aplikasi yang dikembangkan BKN memudahkan dalam pelaporan SKP tiap ASN.

Pada Tahun 2024, BKD Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sebesar 0.10%.

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis "Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN" adalah sebesar 75% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dari penjabaran diatas, berdasarkan perhitungan target dan realisasi, dapat disimpulkan bahwa capaian untuk indikator kinerja persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD yang menjadi Kewenangan BKD berada pada kategori Sedang. Faktor pendorong terealisasinya indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kesadaran PNS terhadap disiplin pegawai salah satunya karena adanya penerapan reward dan punishment bagi pegawai berdasarkan penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya tentang penerapan disiplin terkait jam kerja pegawai. Disebutkan bahwa Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan.



Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian maupun penyempurnaan kebijakan reward and punishment melalui sistem e Kinerja ASN, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian target pada indikator persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin yang menjadi Kewenangan BKD sampai dengan akhir periode RPJMD.

Realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada IKU ini mengalami penurunan 25% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa factor antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya kedisiplinan.
- 2) Adanya prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan tim Pemeriksa dalam memberikan sebuah sanksi administrasi

Dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya, ada beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 diantaranya:

- 1) Penerapan tindakan administratif yang lebih komprehensif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.
- 2) Melakukan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala.

Indikator kinerja PERSENTASE USULAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG DITINDAKLANJUTI SECARA TEPAT WAKTU

Berikut adalah Rekapitulasi Layanan Kepegawaian BKD Tahun 2024:

NO	JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH USULAN	YANG TERTANGANI		%
			SUDAH	BELUM	
1	LAYANAN MANDIRI	1126	1126	0	100,00%
	Izin Belajar	350	350	0	100,00%
	Tugas Belajar	20	20	0	100,00%
	Jabatan Fungsional	754	754	0	100,00%
	Usul Cuti	2	2	0	100,00%
2	LAYANAN USUL	15925	15925	0	100,00%
	Kenaikan Pangkat	2765	2765	0	100,00%
	Mutasi	312	312	0	100,00%
	Pencantuman Gelar	150	150	0	100,00%
	KARIS/KARSU	352	352	0	100,00%
	Perbaikan Data	10741	10741	0	100,00%



NO	JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH USULAN	YANG TERTANGANI		%
			SUDAH	BELUM	
	Usul CLTN	2	2	0	100,00%
	Pensiun	348	348	0	100,00%
	Kenaikan Gaji Berkala	5	5	0	100,00%
	Pengangkatan PNS	0	0	0	0,00%
	Pengumpulan SKP	54	54	0	100,00%
	Pengusulan Peninjauan Masa Kerja	15	15	0	100,00%
	Perbaikan SK Petikan	5	5	0	100,00%
	Usul Satya Lencana	354	354	0	100,00%
	Usul KARPEG	151	151	0	100,00%
	Assessment Mutasi	0	0	0	0,00%
	Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	150	150	0	0,00%
	Ijian Dinas Tingkat I dan Tingkat II	300	300	0	0,00%
	Asesmen Kompetensi ASN	200	200	0	100,00%
	Izin Kawin/Cerai	4	4	0	100,00%
	Laporan Kasus Pidana	17	17	0	100,00%
	JUMLAH KESELURUHAN	17051	17051	0,00	100,00%

Sumber : Data diolah dari SiTaguh BKD, 2024

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu” adalah sebesar 117.6% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Sekalipun indikator ini sudah tercapai sesuai dengan target renstra Badan Kepegawaian Daerah tahun 2026, pengukuran IKU 8 ini tetap dilanjutkan sesuai Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Untuk itu, BKD terus berupaya dalam meningkatkan komitmen pencapaian indikator ini. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BKD dalam mempertahankan kinerjanya pada periode berikutnya sekaligus peningkatan pelayanan kepegawaian segi kualitasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian informasi secara intensif mengenai pelayanan kepegawaian pada pengelola kepegawaian di setiap perangkat daerah;
- 2) Mengadakan pelatihan non klasikal terkait layanan kepegawaian kepada para admin layanan kepegawaian di BKD Provinsi Kalimantan Tengah;



- 3) Koordinasi intensif baik di instansi pusat maupun dengan Kantor Regional BKN terkait informasi terupdate aturan-aturan terkait kepegawaian di Instansi Daerah.

Indikator Kinerja PERSENTASE ASN YANG LULUS DALAM PENGUKURAN KOMPETENSI ASN

Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara baik struktural maupun fungsional dalam setiap level harus diisi oleh personil yang telah lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikasi keahlian. Kebijakan ini sudah harus wajib diterapkan oleh para pimpinan instansi dan para kepala daerah agar pemerintah memiliki tata kelola pemerintah yang profesional serta akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pemerintah serta mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, Ujian Penyesuaian Ijazah, Asesmen Mutasi, Asesmen Kompetensi (Talent Pool) serta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja Utama : Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN diukur dengan :

Kategori	Lulus	Tidak Lulus	Jumlah Peserta	Keterangan
UD TK I	227	44	271	
UD TK II	108	25	133	
UKPPI	144	38	182	
Talent Pool	200	0	200	
Asesmen JPT	n/a	n/a	24	hasil belum keluar
Asesmen Mutasi	0	0	0	tidak dilaksanakan
total	679	107	810	

Untuk tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis "Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN" adalah sebesar 116,39% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi



kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II serta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) se Kalimantan Tengah pada tanggal 18 November 2024 sebagai salah satu persyaratan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Ujian Dinas tahun 2024 dilaksanakan secara online yaitu tahapan ujian dengan Computer Based Test (CBT) serta diikuti oleh 586 orang PNS lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Setelah melalui tahapan seleksi penulisan makalah dan wawancara beberapa waktu yang lalu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan rangkaian Seleksi Terbuka (SELTER) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan menggelar asesmen bertempat di Gedung Computer Assisted Test (CAT) BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kegiatan asesmen ini melibatkan Tim Asesor yang berasal dari UPT Pusat Penilaian Pegawai Provinsi Jawa Timur. Asesmen ini meliputi tes tertulis, Focus Group Discussion, dan wawancara.

Selain pelaksanaan Seleksi Terbuka Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Job Fit Jabatan Pimpinan Tinggi, telah dilaksanakan juga Pemetaan Potensi dan Kompetensi (talentpool) yang diikuti 200 peserta terdiri dari Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional. Selanjutnya, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi sejumlah 500 peserta. Hal ini semua demi mewujudkan Pengembangan karier ASN yang tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilakukan di beberapa titik di wilayah Kalimantan Tengah pada dasarnya tidak menemui kendala yang berarti, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan mengenai infrastruktur/fasilitas yang digunakan didalam ujian diantaranya berupa perangkat kamera web PC yang kurang baik dimana pada beberapa titik ujian kamera web PC tidak dapat menampilkan kondisi ujian dengan cukup jelas sehingga Panitia Pelaksana Ujian dari Pemerintah Provinsi



Kalimantan Tengah tidak dapat memantau jalannya ujian. Oleh karena itu saran untuk pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah selanjutnya yaitu untuk mengatur standard insfrastruktur termasuk didalamnya perangkat web PC yang digunakan diseluruh titik ujian. Dengan pengaturan standard insfrastuktur Ujian diharapkan dari mulai gedung ujian hingga perangkat yang digunakan termasuk didalamnya Kamera web PC mempunyai kualifikasi yang memadai sehingga dapat meminimalisir adanya kendala dalam pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah kedepannya.

Selain indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024, akan dijabarkan pula indikator kinerja lainnya yang relevan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah sebagai berikut:

Indeks NSPK

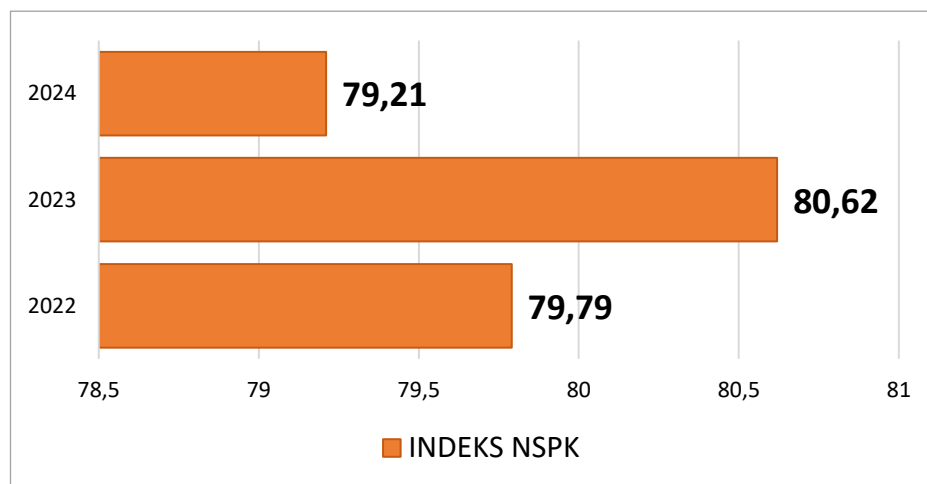
Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah di Indonesia mampu menerapkan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN.

Untuk menjamin keseragaman dalam penilaian implementasi NSPK manajemen ASN perlu adanya dasar dan pedoman dalam menilai implementasi manajemen ASN secara nasional. Untuk itu, BKN menetapkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN. Indeks implementasi NSPK manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN di instansi pemerintah. Elemen dalam indeks implementasi NSPK manajemen ASN terdiri dari:



- penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
- pengadaan ASN;
- pengangkatan ASN;
- pangkat;
- mutasi;
- jabatan;
- pengembangan karier ASN;
- pola karier;
- penggajian, tunjangan, dan fasilitas;
- penghargaan;
- jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- perlindungan;
- penilaian kinerja;
- cuti;
- kode etik;
- disiplin;
- pemberhentian; dan
- pensiun.

**Grafik 3.35 Grafik Perbandingan Penilaian Indeks
NSPK Provinsi Kalimantan Tengah 2022-
2024**



Grafik diatas menunjukkan bahwa kategori penilaian tertinggi pada hasil indeks NSPK tahun 2023 yaitu 80,62 terdapat pada nilai B. Pada tahun 2023, tren nilai mengalami perubahan yaitu terdapat sedikit peningkatan dengan kenaikan sebesar 1,02% dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 79,21.

Meningkatnya nilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada implementasi NSPK Manajemen ASN diantaranya karena beberapa faktor yaitu intensnya bimbingan teknis/pendampingan pengisian Indeks Implementasi



NSPK Manajemen ASN yang dilaksanakan tim kerja dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor lain yang mendorong peningkatan nilai indeks NSPK adalah masa penginputan data/bukti dukung yang lebih lama dimana pada tahun 2023 diberikan waktu sekitar 2 bulan namun pada tahun 2023 diberikan waktu selama 3 bulan sehingga instansi pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dokumen indeks NSPK. Selain itu faktor penting lainnya adalah dukungan dari unit teknis di BKD Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyediaan data/informasi/dokumen pendukung sebagai pembanding dalam memastikan kesesuaian implementasi NSPK manajemen ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam proses pelaksanaan penilaian Indeks NSPK yang dilakukan oleh tim penilai dari BKN, terdapat beberapa kendala yaitu ada beberapa bukti dukung yang tidak diterima dikarenakan telah lewat tahun pelaksanaannya, terutama bukti terkait pengelolaan pelanggaran disiplin yang memakan waktu yang lama dalam proses pemanggilan sampai dengan SK penjatuan hukuman. Hal ini yang membuat ada beberapa bukti dukung yang tidak dapat dinilai oleh tim penilai dari BKN. Selanjutnya untuk meningkatkan capaian hasil pengawasan dan pengendalian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN pada tahun mendatang, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih proaktif dalam berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai nilai kategori A dan B, agar tetap konsisten menjalankan implementasi NSPK Manajemen ASN secara profesional.

PENILAIAN MCP KPK AREA MANAJEMEN ASN

Capaian skor MCP KPK pada area Manajemen ASN dari 70 pada tahun 2023 menjadi 100 pada tahun 2024. Hal ini merupakan bentuk komitmen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen ASN, sehingga tercipta tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.



3.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

3.2.5.4.1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi ASN	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	90	%	750	740	98,67
		Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	90	%	400	397	99,25
		Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test	85	%	300	273	91,00
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan pelatihan	90	%	1450	1410	83,25



Dari tabel di atas, terdapat 4 (Empat) indikator yang terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran strategis. Pada tahun 2024, Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 98,67 % dari target 90 % (tercapai $\geq 100\%$), Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test sebesar 99,25 % dari target 90 % (tercapai $\geq 100\%$), Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test belum memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 91,00 % dari Target 85 % (tercapai $\leq 100\%$) kegiatan Pelatihan Fungsional Sosio Kultural dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan (Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-1 sebanyak 4 angkatan). Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan pelatihan sebesar 83,25 % dari target 90 % (tercapai $\geq 100\%$).

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

SASARAN MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI ASN.

Sasaran Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi ASN didukung oleh 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan, Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test, dan Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test.

Sapaian sasaran Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi ASN secara terencana yang didukung dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan. Jumlah target Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan



Tahun 2024 sebanyak 750 orang dan terealisasi / diikuti sebanyak 740 orang. Rincian Kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II 59 peserta
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator 289 peserta
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 280 peserta
- Pelatihan Dasar CPNS 112 peserta

b. Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test Jumlah Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 400 orang peserta dan diikuti oleh sebanyak 397 orang peserta. Rincian Kegiatan sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), 173 peserta
- Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, 30 peserta
- Pelatihan Dasar Manajemen Bencana, 33 peserta
- Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Bendahara/Pengelola BOSP SMA/SMK/SLB, 30 peserta
- Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah, 48 peserta
- Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis, 30 peserta
- Pelatihan Pemasaran dan Branding Produk Pertanian, 24 peserta
- Pelatihan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan, 29 peserta

c. Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test. Jumlah Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 600 orang peserta pada tahun 2024, dimana peserta lulus posttest berjumlah 560 orang. Rincian Kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Perkantoran 120 peserta
- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1, 40 peserta
- Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa, 200 peserta
- Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah, 40 peserta
- Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah, 40 peserta
- Workshop Pembinaan Kompetensi Bagi ASN, 120 peserta



Jumlah Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 160 orang Peserta dan diikuti 157 peserta.

SASARAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan penyelenggaraan kegiatan pelatihan diukur dari beberapa indikator penilaian yang digunakan untuk memperbaiki tingkat pelayanan penyelenggaraan kegiatan pelatihan, yaitu penjelasan mekanisme, keramahan dalam pelayanan, kecepatan dalam pelayanan, kurikulum/jadwal, ketepatan penentuan narasumber, kecepatan pemberian informasi, sikap dan perilaku penyelenggara, dan pelayanan kesekretariatan. Dengan nilai rata-rata adalah 8,39 (sangat memuaskan) atau sebesar 83,25 % responden menyatakan puas.

3.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

3.2.5.5.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	97%	100%	103,09%

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, terdapat 1 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 1 (tujuh) indikator. Penjelasan mengenai 1 (satu) indikator urusan penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:



1. Indikator Persentase Kajian/Penelitian yang Ditindaklanjuti Dalam Penyusunan Perencanaan Daerah pada Tahun 2024 telah melampaui target, dari target 97% dengan realisasi 100% atau capaian sebesar 103,09%.

Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pada sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Dearah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai berikut:

- 2) Sasaran "Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah" didukung dengan keberhasilan indikator Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan, dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain:

- Meningkatnya kerja sama dengan akademisi dalam melaksanakan penelitian
- Meningkatnya koordinasi baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penelitian serta pengembangan inovasi daerah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga indikator di atas dapat tercapai yaitu optimalisasi koordinasi baik di lingkup internal (Bappedalitbang) maupun eksternal (perangkat daerah dan kabupaten/kota) di lingkup bidang teknis yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah tetap mengawal dokumen perencanaan pembangunan melalui pengendalian internal maupun eksternal agar tingkat konsistensi perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat.

Sementara itu terdapat ketidaktercapaian pada Indikator Jumlah PD yang Target Keberhasilan Programnya Tercapai Lebih atau Sama dengan 95% (fisik) dan Indikator Persentase Indikator RPJMD yang telah Mencapai/melebihi Target. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan seperti benturan pelaksanaan kegiatan dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

Upaya peningkatan untuk tahun 2025 yaitu meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya



pencapaian sasaran pembangunan daerah selanjutnya menyusun rekomendasi kepada Gubernur atas pencapaian sasaran pembangunan agar dirumuskan kebijakan – kebijakan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mencapai capaian kinerja pada sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh program yang ada di unit kerja, sebagai berikut:

- 1) Sasaran “Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah” didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Adapun efisiensi anggaran dari setiap sasaran yang didukung program sebagai berikut:

1. Sasaran “Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah” didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah target Rp.19.576.904.413,- dan telah terealisasi Rp.18.864.447.469,- atau sebesar 96,36%. Adapun efisiensi anggaran tersebut sebesar 3,63% atau setara dengan Rp.712.456.944,-

3.2.5.6. Pengelolaan Penghubung

3.2.5.6.1. Badan Penghubung

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Staregik Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kwantitas layanan dan Fasilitas Penghubung	Jumlah yang mendapat fasilitas layanan Penghubung	Orang	2200	805	36%
2	Meningkatnya layanan Informasi dan Promosi Daerah	Jumlah layanan Informasi dan Promosi	Orang	150	1647	100%



Sasaran 1: MENINGKATNYA KWANTITAS LAYANAN DAN FASILITASI PENGHUBUNG.

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan fasilitasi kegiatan pimpinan di Jakarta dan pelayanan mess dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan retribusi Mess. Pendapatan PAD Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta berupa mess dari tahun ke tahun dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.93 PAD Badan Penghubung dari tahun 2017 s.d 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	670.000.000	722.400.000	100%
2018	957.000.000	701.150.000	73%
2019	960.000.000	538.700.000	56%
2020	960.000.000	142.800.000	15%
2021	200.000.000	166.500.000	83%
2022	500.000.000	334.300.000	67%
2023	500.000.000	401.250.000	81%
2024	450.000.000	230.800.000	45%

Dari data diatas dapat disimpulkan, Pendapatan Mess Badan Penghubung mengalami penurunan pada tahun ini. Hal ini dikarenakan adanya renovasi bangunan/gedung mess dan kantor Badan Penghubung dari bulan Juli-November 2024. Akhirnya menyebabkan kegiatan operasional kantor harus dihentikan sementara waktu, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan.

Sasaran 2 : MENINGKATNYA LAYANAN INFORMASI DAN PROMOSI DAERAH.

Sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan Terwujudnya Promosi potensi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan Internasional. Dalam hal ini tahun 2023 telah terlaksana berupa Pembuatan Kalender tahun 2024. Selain itu, kegiatan promosi juga dilaksanakan melalui Platform-platform media social untuk menyesuaikan zaman yang sudah serba digital, Sehingga media yang disajikan lebih menarik minat bagi yang membutuhkan.

Untuk melaksanakan berbagai program kegiatan, terutama Program Kegiatan Strategis, pada Tahun 2024 secara keseluruhan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara alokasi tersebut dengan serapannya. Hal ini



dikarenakan terhadap program kegiatan yang telah dianggarkan tersebut dilakukan sebagaimana pelayanan, sehingga tanpa mengganggu pelaksanaan program kegiatan terutama program kegiatan strategis. Hal ini dapat terlihat pada semua output kegiatan yang mana belum terealisasi/terlaksana sepenuhnya (100 %).

Apabila dilihat dari arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 ini, titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah sekaligus untuk menciptakan good governance serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Mess yang ada di Jakarta bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari nilai capaian masing-masing indikator pada masing-masing kegiatan, terlihat tidak fluktuatif, artinya terjadi trend yang cukup baik yaitu melebihi 100%. Hal ini menggambarkan terjadinya tingkat aksesibilitas yang tinggi pada masing-masing kegiatan serta lebih terfokus sehingga adanya keserasian antara kegiatan, program dan kebijakan secara simultan dalam satu unit kerja/instansi dengan berbagai instansi lainnya. Bahkan ada) tambahan kegiatan yang sangat strategis dan mendesak guna peningkatan pelayanan dan transparansi dalam tertibnya administrasi perkantoran, yaitu berupa Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Pakaian Dinas, dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dari nilai capaian masing-masing kelompok indikator kinerja baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan tersebut, juga dapat digambarkan bahwa kinerja yang dicapai, cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Ini artinya pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan mampu dilaksanakan sesuai yang ditetapkan, tepat sasaran dan terencana. Secara umum pelayanan dan pelaksanaan tugas instansi mampu diwujudkan sesuai dengan harapan dan keinginan pihak-pihak yang membutuhkan.

Seperti dikatakan terdahulu bahwa pencapaian kinerja untuk masing-masing kegiatan, program dan kebijakan tidak lepas dari bagaimana



membentuk aparatur yang berpengetahuan (knowledge oriented civil serve) atau learning civil serve. Dengan demikian, walaupun dalam pelaksanaan kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dapat dikategorikan berhasil, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan/kendala.

3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

3.2.6.1. Inspektorat Daerah

3.2.6.1.1. Inspektorat

Dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat dilakukan pengukuran sebagaimana diuraikan berikut ini.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase tindak lanjut selesai - BPK-RI - ITJEN Kemendagri/ Teknis lainnya - Inspektorat	% % %	65 65 75	76,39 % 53,52 % 71,85 %	≥ 100% ≤ 100% ≤ 100%
2	Meningkatnya hasil transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	WTP	100 %
3	Menurunnya nilai kerugi daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	%	40	30,77	≤ 100%
4	Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal "B"	% SKPD Nilai LKIP MinB	70	76,31 %	≥ 100%
5	Meningkatnya Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>	Tingkat Maturitas	Level 3	Level 3	100%



6	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Leveling	Level 3	Level 3	100%
---	--	--	----------	---------	---------	------

Sasaran 1: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini menggunakan indikator kinerja, yaitu Persentase tindak lanjut selesai.

Untuk mengukur sasaran pertama ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja berikut di bawah ini, yaitu :

- a. Persentase tindak lanjut selesai temuan BPK-RI
- b. Persentase tindak lanjut selesai temuan ITJEN Kemendagri/Teknis lainnya
- c. Persentase tindak lanjut selesai temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan tingkat provinsi dan tingkat regional dan selain itu juga Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemerintahan ditingkat kabupaten dan provinsi yang dilaksanakan tiap triwulan.

Pengukuran Indikator Kinerja ini terdiri dari 3 (tiga) sub indikator kinerja berikut di bawah ini, yaitu :

a. Persentase tindak lanjut selesai temuan BPK-RI

Pembahasan atas Tindak Lanjut Hasil Temuan antara BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi (Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah) tanggal 11 Desember 2023 (Risalah hasil pembahasan terlampir) dengan hasil sebagai berikut :



Tahun	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Ditindak lanjuti	Tdk dpt di TL dgn alasan yang sah
2004-2013	952	879	55	1	17
2014-2022	675	366	301	15	7
2023	59	19	38	2	0
Jumlah	1.686	1.264	389	18	24

Dari hasil persentase Tindak Lanjut Temuan BPK-RI tersebut di atas, tingkat capaian dari Indikator Kinerja sebesar 76,39% dari target IKU sebesar 65% yang berarti capaian Indikator Kinerja sebesar 117,52%

b. Persentase tindak lanjut selesai temuan Inspektorat Jenderal Kemendagri/Teknis lainnya

Pembahasan atas Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi (Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah) dilakukan secara online dan diinput pada aplikasi SIWASIAT (Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jendral) data terlampir, dengan hasil sebagai berikut :

No	Aspek Pengawasan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekom	Status TLHP							
				Administrasi					Setoran Ke Kas Negara		
				S	BS	BD	TPTD	Total	Nilai	Setoran (Rp)	Sisa(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembagian Urusan Pemerintah	5	5	4	1	0	0	5	0	0	0
2	Kelembagaan Daerah	3	3	1	2	0	0	3	0	0	0
3	Kepegawaian pada Perangkat Daerah	2	3	2	1	0	0	3	0	0	0
4	Keuangan Daerah	21	34	13	19	2	0	34	0	0	0
5	Pelayanan Publik Daerah	3	4	3	1	0	0	4	0	0	0
6	Pembangunan Daerah	4	6	5	1	0	0	6	0	0	0
7	Kerjasama Daerah	3	7	4	3	0	0	7	0	0	0
8	Kebijakan Daerah	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
9	Urusan Trantibum	2	3	3	0	0	0	3	0	0	0
10	Urusan Dukcapil	2	3	3	0	0	0	3	0	0	0
11	Urusan PMDes	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0
Jumlah		47	71	38	31	2	0	71	0	0	0

Dari hasil persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, tingkat capaian dari indikator



Kinerja sebesar 53,52% dari target IKU sebesar 65% yang berarti capaian Indikator Kinerja sebesar 82,34%.

c. Persentase tindak lanjut selesai temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah TA 2022 terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ditindaklanjuti Tahun 2023 (Laporan Perkembangan TL Hasil Pemeriksaan Inspektorat terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah Temuan : 345 Temuan
- Jumlah Saran : 508 Temuan
- Hasil Tindak Lanjut :
 - Selesai : 365 Temuan (71,85%)
 - Dalam Proses : 61 Temuan (12,01%)
 - Belum Selesai : 82 Temuan (16,14%)

Dari hasil persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, tingkat capaian dari Indikator Kinerja sebesar 71,85% dari target IKU sebesar 75% yang berarti capaian Indikator Kinerja sebesar 95,80%.

Hambatan/Masalah :

- Adanya mutasi/pensiun/meninggal dunia Auditan sehingga kesulitan dalam proses penyelesaian tindaklanjut;
- Adanya permasalahan di aplikasi SIPTL BPK yang menyebabkan tindak lanjut menjadi terhambat.
- Adanya aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- Aparat/pejabat yang diperiksa belum memahami bentuk tindak lanjut yang harus diselesaikan;
- Untuk Rekomendasi Hasil Temuan Itjen Kemendagri, terdapat kendala terkait tindak lanjut yang harus dilaksanakan karena terkait dengan kebijakan dan prosedur Perangkat Daerah.
- Pada tahun ini banyak tugas SKPD dan kab/Kota, sehingga perhatian terhadap tindak lanjut menjadi berkurang.



- Dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Upaya yang dilaksanakan :

- Dengan membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak untuk temuan yang terkait kerugian keuangan;
- Diupayakan menagih secara langsung ke obyek terkait dan dengan membuat surat kepada semua obyek pemeriksaan baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan tindaklanjutnya;
- Diberikannya Surat Pemberitahuan kepada Auditan batas waktu untuk penyelesaian kerugian dan pemberitahuan akan melimpahkan kepada Pihak APH untuk temuan yang terkait kerugian keuangan.
- Berkoordinasi dan menunggu informasi dari BPK, dikarenakan merupakan permasalahan internal BPK.

Sasaran 2: MENINGKATNYA HASIL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran strategis ini merupakan Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal, dimana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa, apabila:

- 1) Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan atau ada pembatasan lingkup



pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;

- 2) Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa;
- 3) Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI, Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan. Selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan kebijakan pelaporan hasil pemeriksaan dalam bentuk Long Form Audit Report (LFAR). Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, BPK memberikan opini



“Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang ditetapkan Tahun 2023.

IHPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 memuat ringkasan dari 91 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 181 Laporan Hasil Reviu (LHR), 23 Laporan Hasil Monitoring (LHM), 95 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan 25 Pengaduan Masyarakat. Selain itu IHPD juga memuat hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Sasaran 3: MENURUNNYA NILAI KERUGIAN DAERAH SESUAI HASIL PEMERIKSAAN

Indikator Kinerja persentase penurunan nilai kerugian hasil pemeriksaan dalam hal ini yaitu persentase penurunan nilai kerugian hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan hasil penyelesaian pada Tahun 2023.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan adalah sebagaimana tabel berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		TAHUN 2023		
		2021	2022	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan	77,78%	54,38%	40%	30,77%	76,93%

Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan adalah perbandingan penurunan persentase kerugian daerah (kerugian berbanding Belanja langsung) tahun sebelumnya dengan persentase kerugian daerah (kerugian berbanding Belanja langsung) tahun ini sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan mengalami penurunan sebesar 40% dan terealisasi lebih kecil dari target yang telah ditetapkan berarti capaian kinerja untuk indikator Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan $\leq 100\%$.

Dari data di atas, diperoleh hasil persentase (%) kerugian hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Perangkat



Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, persentase kerugian daerah sebesar 0,018% (Rp763.661.947,02) dari Belanja Langsung APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (Rp4.279.577.651.161,00) sedangkan tahun 2022 persentase kerugian daerah sebesar 0,026% Turun 0,008%.

Dari hasil perhitungan di atas, capaian indikator Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dibanding persentase kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar 30,77%,

Target Perjanjian Kinerja Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 40% yang berarti capaian kinerja untuk indikator Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan $\leq 100\%$.

Rekapitulasi Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	TA	Nilai APBD-P (Rp)	Nilai BL APBD-P (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	% kerugian daerah terhadap BL APBD
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100
1	2022	5.875.128.710.590,00	3.640.626.237.371,00	947.051.942,00	0,026
2	2023	7.248.842.625.889,00	4.279.577.651.161,00	763.661.947,02	0,018

Hambatan/Masalah :

1. APBD setiap tahun meningkat, sehingga kemungkinan risiko semakin besar;
2. Kelembagaan APIP; (Kelembagaan APIP Inspektorat yang setara dengan Perangkat Daerah lain menjadi kendala dalam hal pengawasan dan pembinaan);
3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dilaksanakan secara uji petik (tidak seluruh kegiatan) karena masih masa pelaksanaan kegiatan (belum 100% selesai);
4. Keterbatasan jumlah APIP dan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Upaya yang dilaksanakan :



1. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens lagi kepada Perangkat Daerah.
2. Melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDM) APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui:
 - Pengiriman APIP untuk mengikuti Diklat/Bimtek;
 - Melaksanakan Diklat pada kantor sendiri atau Pelaksanaan Pelatihan Mandiri/PPM (mendatangkan narasumber dari luar).
3. Melakukan sosialisasi dalam kegiatan pembinaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyediakan Ruang Konsultasi pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Mengupayakan penambahan anggaran agar APIP Inspektorat dapat melakukan pengawasan dan pembinaan pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga penyimpangan terdeteksi sebelum pekerjaan selesai (pada saat pemeriksaan).

Sasaran 4: MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH MEMPEROLEH NILAI SAKIP MINIMAL "B"

Persentase (%) SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan Jumlah PD yang mendapat nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan kategori minimal "Baik".

Evaluasi terhadap LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 18 April 2023 terhadap 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Kategori A (Memuaskan) nilai >80 - 90 sebanyak	1
- Kategori BB (Sangat Baik) nilai >70 - 80 sebanyak	8
- Kategori B (Baik) nilai >60 - 70 sebanyak	20
- Kategori CC (Cukup/Memadai) nilai >50 - 60 sebanyak	7
- Kategori C (Kurang) nilai >30 - 50 sebanyak	2
- Kategori D (Sangat Kurang) nilai 0 – 30 sebanyak	0

Rekapitulasi hasil kegiatan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP - PD) Provinsi yang dilakukan



oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KATEGORI	REKAPITULASI HASIL EVALUASI LKIPTAHUN :				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A (Memuaskan) nilai >80 - 90	-	-	-	-	1 PD
Kategori BB (Sangat Baik) nilai >70 - 80	2 PD	3 PD	7 PD	10 PD	8 PD
Kategori B (Baik) nilai >60 - 70	14 PD	19 PD	20 PD	18 PD	20 PD
Kategori CC (Cukup/Memadai) nilai >50 – 60	12 PD	13 PD	8 PD	7 PD	7 PD
Kategori C (Kurang) nilai >30 - 50	7 PD	3 PD	3 PD	3 PD	2 PD
Kategori D (Sangat Kurang) nilai 0 - 30	1 PD	-	-	-	-
Jumlah SKPD	36 PD	38 PD	38 PD	38 PD	38 PD

Kegiatan Evaluasi Tahun Anggaran 2023, mengevaluasi terhadap LKIP PD Tahun 2022. Kegiatan Evaluasi Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 18 April 2023 terhadap 38 (tiga puluh delapan) LKIP PD Tahun 2022, diperoleh data sebanyak 1 (satu) Perangkat Daerah mendapat kategori "A", 8 (delapan) Perangkat Daerah mendapat katagori "BB", dan 20 (dua puluh) Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat katagori "Baik" (nilai 60-70).

Dari data di atas menunjukkan tren positif dimana jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai LKIP minimal "B" mengalami peningkatan.

Target dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Persentase (%) Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP digambarkan dengan Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan kategori minimal "Baik" sebanyak 29 Perangkat Daerah dari 38 Perangkat Daerah yang dievaluasi (76,31%) melebihi dari target Indikator Kinerja sebesar 70% (capaian IKU >100%).

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 semakin baik. Ini terbukti dengan Predikat Nilai "B" Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan



Tengah Tahun Anggaran 2023 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hambatan/Masalah :

- Hasil evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam pembuatan Laporan di tahun berikutnya;
- Laporan akuntabilitas kinerja masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan saja karena masih banyak kekurangan terutama dari segi perencanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja untuk IKU;
- Masih terdapat aparatur pada Perangkat Daerah yang belum memahami akan pentingnya penyusunan Indikator Kinerja Utama sehingga dalam memproses/menginput data tidak sesuai aturan yang berlaku.

Upaya yang dilaksanakan :

- Melakukan koordinasi mulai perencanaan, pelaporan, dan evaluasi terkait Indikator Kinerja Perangkat Daerah antara Bappedalitbang, Biro Organisasi Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan Indikator Utama Perangkat Daerah;
- Melakukan komunikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjadi target prioritas/sampel dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan & RB dalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja pada saat kegiatan evaluasi LKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan LKIP Pemerintah Provinsi oleh Kemenpan & RB.
- Melakukan konsultasi kepada Kemenpan & RB dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran 5: MENINGKATNYA MATURITAS SPIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam menunjang mencapai misi kelima Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA Inspektorat periode 2021-2026 yaitu "Pemantapan tata kelola Pemerintah Daerah".

Maturitas (maturity) berarti dikembangkan penuh atau optimal (Cooke- Davis, 2005). Andersen and Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis ini berdasarkan Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PE.09.03/LHP-573/PW15/3/2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan simpulan bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dengan skor sebesar 3,00 dalam artian telah mencapai Level 3 (Terdefinisi) dengan rincian sebagai berikut, yaitu : penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Tim BPKP sebagai Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berdasarkan komponen penilaian, rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	2
2	Struktur dan Proses	30%	1,334
3	Pencapaian Tujuan	30%	1,29
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	4,624
	Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)	-	4,707
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	4,490

Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023,



disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat/level "terdefinisi" dengan skor sebesar 4,624.

Dari Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 dengan tabel sebagai berikut :

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,5000
Kualitas Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	50%	5	2,5000
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100%		5
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40%		2
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30%	35,112	1,3194
Penilaian Resiko	20%	9,083	0,9083
Kegiatan Pengendalian	25%	50,25	1,1424
Informasi dan Komunikasi	10%	8,9	0,4450
Pemantauan	15%	8,417	0,6313
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100%		4,4464
BOBOT STURUKTUR DAN PROSES	30%		1,334
PENCAPAIAN TUJUAN			
Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20%	5	1,0000
Capaian Output	10%	5	0,5000
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25%	4	1,0000
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Aset	25%	4	1,0000
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan - BPK	20%	4	0,8000
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100%		4,3



BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30%		1,29
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			4,624

Kendala yang dihadapi :

Permasalahan yang menjadi kendala untuk mencapai tingkat/level yang lebih tinggi sebagai berikut :

- a. Kelemahan SPIP (APIP) antara lain :
 - Keterbatasan SDM
 - Keterbatasan Sarana dan Prasarana
- b. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundangan dari stakeholders intern dan ekstern
- c. Ketidak Ekonomis, Efisien, Efektif dalam menjalankan sistem/prosedur
- d. Penyimpangan Administratif (80% masalahnya di PBJ dan Pelayanan Perijinan)

Strategi yang harus dilakukan :

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, yakni pada tingkat maturitas “terkelola dan terukur” (level 4), maka saran peningkatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Satgas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) lingkup Perangkat Daerah dan Provinsi dengan pelatihan implementasi SPIP serta memberi dukungan sumber daya yang memadai;
- b. Mensosialisasikan SPIP termasuk kebijakan dan prosedur kepada seluruh ASN agar mereka memahami arti pentingnya SPIP dan terbentuk kepeduliannya untuk ber-SPIP;
- c. Menyusun rencana pengembangan SPIP secara komprehensif dan mengembangkan pengendalian intern pada seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
- d. Mendapatkan pembimbingan yang memadai dari BPKP agar praktik pengendalian yang sudah berjalan sesuai pedoman dilakukan evaluasi agar dapat meningkatkan efektifitas tujuan pengendalian intern.



Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Surat BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PE.09.03/LHP- 357/PW15/6/2023 tanggal 11 September 2023, telah melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Dan hasil Evaluasi bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah berada pada Level 3 (deliberd) dengan skor 3,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Pengelolaan SDM	0,54	3	0,54	3
2	Praktik Profesional	0,54	3	0,54	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,23	3	0,18	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3
6	Peran dan Layanan	1,60	3	1,20	3
Simpulan Entitas		3,44	3	3,00	3

Target kinerja Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah Tingkat Leveling APIP mencapai "Level 3", dan terealisasi "Level 3".

ASPEK KEUANGAN

Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : Secara keseluruhan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 melalui dana APBD dengan penjelasan sebagai berikut :

Angaran Inspektorat pada Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp34.992.162.579,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.135.986.873,- (tiga puluh satu milyar seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu



delapan ratus tujuh puluh tiga Rupiah) atau (88,98%) sisa anggaran Rp3.856.175.706,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam Rupiah) atau (11,02%)

3.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

3.2.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.7.1.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Satuan	Target Realisasi Kinerja (%)		Kategori
					Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,75	Nilai / Angka	77,57	98,5%	Baik
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	85%	Persen	100%	117,65%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	orang	1439 orang	719,5%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	85%	Persen	37,04%	43,58%	Kurang
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	orang	600 orang	300%	Sangat Baik



Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2024 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah disusun didalam Rencana Kerja Tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,75	79,3	98,5%	Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target dikarenakan menurunnya total nilai dari aspek penilaian, antara lain: - Aspek Kebebasan, terdapat peningkatan dari nilai tahun 2022 sebesar 82,05 menjadi 82,01 pada tahun 2023; - Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai pada tahun 2022 sebesar 78,62 meningkat menjadi 73,07 pada tahun 2023. Sedangkan, untuk Aspek Kesetaraan, pada tahun 2022 mendapat nilai sebesar 77,61 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 77,66
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	85%	100%	117,65%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap Ormas, LSM, dan OKP aktif antara lain : - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun 2024, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (5/3/2024) yang diikuti oleh 50 orang peserta yang merupakan anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; - Kegiatan Dialog Interaktif Pemberdayaan Ormas "NGOPI ITAH", Ngobrol Pintar, Interaktif, Tajam, Makin Berkah dengan Tema : Peran Strategis Ormas



						dalam melaksanakan Pilkada Serentak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada tanggal 24 Juli 2024. Sebagaimana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; - Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah; - Kegiatan Sosialisasi "Kalimantan Tengah Bersinar (Bersih dari Narkotika)" dengan tema "Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika, Mewujudkan Kalimantan Tengah Semakin Berkah dan Menuju Indonesia Emas 2045" yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari pengurus Organisasi Kemasyarakatan / Kepemudaan / Forum / Lembaga yang ada di Kalimantan Tengah; - Dialog Kebangsaan Dalam Mewujudkan Pilkada 2024 yang Aman, Damai, dan Harmoni dengan Tema "Merajut Kerukunan di Tengah Dinamika Pilkada" yang dilaksanakan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat, menciptakan dialog yang konstruktif, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam upaya mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan harmonis, sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila. Peserta dialog ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari Tokoh Adat, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	1.439 orang	719,50%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain : - Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024 di Ruang Berkah Bersinar Abadi Best Western Hotel Palangka Raya. Sosialisasi



						Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024 dengan tema Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam menumbuhkembangkan Generasi Yang Tangguh, Mandiri dan Berkarakter Pancasila yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan guru pengampu pendidikan Pancasila pada SMA dan SMK yang ada di Kota Palangka Raya; - Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Tahun 2024 dengan tema “Generasi Muda sebagai Agen Perubahan dalam Membangun dan Memperkuat Jati Diri Bangsa Indonesia melalui Nilai-Nilai Bela Negara”. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan siswa/siswi SMA dan SMK di Kota Palangka Raya; - Lomba Cerdas Harati Pancasila diikuti oleh 13 regu yang masing-masing terdiri dari tiga peserta, mewakili kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Para peserta diuji pemahamannya mengenai berbagai aspek Pancasila, wawasan kebangsaan, serta karakter bangsa. Adapun para juri yang akan menilai peserta terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat; - Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Walikota Palangka Raya ini diikuti oleh generasi muda perwakilan dari 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah sebanyak 1.000 orang peserta dan dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan, termasuk Plt. Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalimantan Tengah, serta sejumlah perwakilan dari kalangan pelajar dan pemuda; - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diikuti peserta berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari
--	--	--	--	--	--	--



						Organisasi Perangkat Daerah Terkait, SMAN / SMKN / SMAS/ SMKS / Sederajat, Forum Pembauran Kebangsaan, Perbankan, Perguruan Tinggi, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya; - Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2024, diikuti peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Anggota Paguyuban FPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Insan Pers di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini mengangkat tema "Peningkatan Peran Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Menangkal Isi Politik Identitas menjelang Pilkada 27 November 2024." Sosialisasi ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi antar-suku di Kalimantan Tengah, serta mencegah politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat; - Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Barito Timur, diikuti peserta berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, ketua paguyuban/suku dan masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur.
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	85%	37,04%	43,58%	Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 81 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat, 30 permasalahan telah dapat diselesaikan (37,04%) dan sisanya sedang dalam proses tindak lanjut penyelesaian.
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	600 orang	300%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain : - Dalam rangka menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, terutama kepada generasi muda yang merupakan penerus bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 03 Oktober 2024 bertempat di Balai SMAN 4 Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama



						Bagi Generasi Muda Tahun 2024 dengan tema "Menghargai Perbedaan, Memperkuat Kerukunan: Generasi Muda Sebagai Duta Toleransi" yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan pelajar dari SMAN 4 Palangka Raya - Kegiatan Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman Provinsi Kalimantan Tengah "<i>Unity in Diversity</i>", Huma Betang goes to Campus 2024", bertempat di Aula Rahan, Gedung Rektorat Universitas Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 300 orang peserta yang berasal dari perwakilan unsur Forkopimda, perwakilan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BEM SENAT/Mahasiswa PTN/PTS, Pelajar SMAN se Kota Palangka Raya, OKP, Media Online, serta Forum Kemitraan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah; - Dialog Ketahanan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertempat di Ballroom Best Western Hotel, Palangka Raya. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang dapat mendukung stabilitas sosial di Kalimantan Tengah.
--	--	--	--	--	--	--

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a. Untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah, data capaian yang ditampilkan merupakan data skor IDI Tahun 2023. Hal ini dikarenakan penilaian Skor IDI baru dilakukan setelah berakhirnya masa Tahun Anggaran yang bersangkutan. Capaian Skor IDI Tahun 2023 yang telah di release sebesar 77,57 dengan rincian :
- Aspek Kebebasan 82,01
 - Aspek Kesenjangan 77,66
 - Aspek Kapasitas Lembaga 73,07

(sumber data : BPS Kalimantan Tengah)



Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2023 tidak mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 78,75. Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang sebesar 79,30 (terdapat penurunan sebesar 1,73 poin). Hal ini dikarenakan adanya penurunan nilai dari 2 aspek penilaian yaitu dari Aspek Kebebasan menurun 0,04 poin dari tahun sebelumnya dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi menurun 5,55 poin dari tahun sebelumnya.

Untuk Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang capain IKU antara lain :

1. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, serta memastikan berjalannya aplikasi Sistem Informasi Suara Kalteng Berkah (SISUKAH), Minggu (11/2/2024) Badan Kesbangpol Prov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat ini diikuti oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah secara daring melalui zoom meeting, serta Pejabat Administrator, Pengawas, dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Kalteng.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada admin Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan sebagian dari tenaga admin tersebut sudah mendaftar di Posko Induk SISUKAH yang berada di Sekretariat Desk Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan akun dalam



pengoperasian aplikasi SISUKAH. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan penginputan data-data dari pihak TPS maupun pihak Kecamatan yang nantinya bersiaga di desk Kabupaten/Kota serta desk Provinsi Kalimantan Tengah.

- c. Selanjutnya, dalam rangka mengukur, evaluasi, monitoring indeks demokrasi Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Maret 2024 yang diikuti oleh peserta yang berasal dari TNI, Polri, Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Pengurus Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Insan Pers, serta jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung, konfirmasi berita/dokumen dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menganalisa, menggali informasi sehingga diperoleh data atau informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan untuk data penilaian IDI di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Peserta FGD diberikan penjelasan umum mengenai bagaimana proses penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil review surat kabar dan dokumen yang telah dilakukan oleh tim enumerator dari BPS, untuk kemudian diinput koreksi maupun tambahan informasi/data dari seluruh peserta. Sehingga dengan demikian data yang dihasilkan diharapkan sudah dievaluasi dan dikonfirmasi kepada seluruh peserta FGD.

2. Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dan masyarakat Indonesia pada



umumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 15 Juli 2024 telah melaksanakan sosialisasi Pendidikan politik kebangsaan dengan tema "Pemilih Cerdas, Partisipasi Meningkatkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024" untuk generasi muda dapat memilah dan memilih dengan bijak pemimpin yang dipilih sesuai dengan jabatannya dan berani melaporkan apa bila terdapat pelanggaran.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berwujudannya tercermin dalam watak dan kepribadian seperti Sadar akan hak dan kewajiban dan tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara tercermin dalam bentuk keteladanan, sadar dan taat hukum dan Undang-Undang Dasar, memiliki disiplin pribadi, social dan nasional, memiliki pandangan jauh kedepan yang didasrkan kepada kemampuan objektif bangsa, mempunyai semangat dalam pelaksanaan demokrasi dan ikut menjaga serta menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga negara khususnya kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa dan generasi muda dalam menggunakan haknya secara baik, santun dan berbudaya dalam mendukung terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 100(seratus) orang yang terdiri dari Pemuda/Pelajar/Mahasiswa; Organisasi Kemasyarakatan; Organisasi Saya Partai-Partai Politik; Organisasi Kepemudaan; Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat; dan Organisasi Kepemudaan (OKP).

- b. Pada tanggal 14 Agustus 2024 telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Legislatif Tahun 2024 dengan mengambil tema "Meningkatkan Pemahaman Tentang Tugas, Fungsi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah" yang diikuti oleh



peserta yang merupakan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta Pelajar Tingkat SLTA/Sederajat, dan Guru Pendamping yang berasal dari perguruan tinggi dan sekolah yang ada di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi serta alat kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenal tugas dan fungsi lembaga legislatif Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai perwujudan dari keterwakilan masyarakat.

Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan kemitraan yang sejajar antara DPRD dan kepala daerah. Ketidakselarasan atau disharmonisasi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat mengakibatkan rendahnya kinerja pemerintahan dan terganggunya pelayanan publik. Penting untuk memiliki kesepahaman yang sama mengenai peran dan fungsi masing-masing, serta perlu membangun komunikasi yang lebih baik, baik secara formal maupun informal, serta mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan agar dapat bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memajukan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- c. Badan Kesbangpol Prov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 melalui zoom meeting, bertempat di Ruang VCON Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Selasa (10/9/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan Desk Pilkada Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah, Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah, Perwakilan Kepala BKD Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah, dan Perwakilan Bawaslu Provinsi / Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah.



Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ASN di Provinsi Kalteng dapat menjalankan tugas secara netral dan profesional selama periode Pilkada. Pengawasan netralitas ASN di Provinsi Kalimantan Tengah menjelang Pilkada 2024 adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, sanksi yang tegas, serta pelatihan dan sosialisasi yang intensif, diharapkan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pilkada dan memastikan keberhasilan demokrasi di daerah ini.

3. Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024, bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), telah dilaksanakan Kegiatan Pendidikan Politik Kebangsaan Tahun 2024 dengan tema “Bangkit Bersama Pemuda Mensukseskan Pilkada Tahun 2024”, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan pendidikan politik ini merupakan langkah strategis untuk membekali pemuda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi Pilkada. Melalui pendidikan politik, pemuda tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan yang membawa aspirasi masyarakat .

Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang yang merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Palangka Raya, dengan narasumber sebanyak 4 Orang, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KNPI Kalimantan Tengah, dan Dekan FISIP Universitas Palangka Raya.



- b. Kegiatan Pendidikan Politik untuk Perempuan Tahun 2024 dengan tema "Peranan Perempuan dalam Peningkatan Kesetaraan Gender". Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dalam membangun kehidupan politik di Kalimantan Tengah dan meningkatkan dan memotivasi keterwakilan perempuan baik di Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif maupun Lembaga / organisasi lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rahan Pumpun g Hapakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari Pengurus Organisasi Perempuan, Pengurus Partai Politik, Tokoh Perempuan, Organisasi Profesi Perempuan.

- c. Kegiatan Sosialisasi Pengajuan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Rahan Pumpun Hapakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 09 Desember 2024.

Bantuan keuangan partai politik merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah peroleh suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengajuan, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik, sehingga bendahara / pengelola / pengurus keuangan partai politik dapat mengelola penggunaannya dapat mempertanggungjawabkan bantuan keuangan partai politik tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 69 orang



yang merupakan bendahara / pengelola / pengurus keuangan partai politik dan Kepala Bidang/ Pejabat Analis Kebijakan / Staf yang membidangi bantuan keuangan partai politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja Utama Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menunjang pencapaian IKU tersebut, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Pada Triwulan I Tahun 2024, bidang teknis terkait melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun 2024, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (5/3/2024) yang diikuti oleh 50 orang peserta yang merupakan anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah . Kegiatan ini sebagai implementasi dan konsistensi penerapan Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di daerah, dan diharapkan menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan sinergisitas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota terhadap aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Daerah. kegiatan ini juga sebagai upaya menciptakan tertib administrasi dan koordinasi dalam pengelolaan data Ormas, baik Pendaftaran dan Pelaporan Aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di daerah, yang merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan Ormas.
2. Pada Triwulan II Tahun 2024, bidang teknis terkait melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Dialog Interaktif Pemberdayaan Ormas “NGOPI ITAH”, Ngobrol Pintar, Interaktif, Tajam, Makin Berkah dengan Tema : Peran



Strategis Ormas dalam melaksanakan Pilkada Serentak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada tanggal 24 Juli 2024. Sebagaimana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Melalui dialog interaktif diharapkan semua dapat saling berbagi pandangan, pengetahuan, dan pengalaman guna menyusun strategi yang efektif dan efisien untuk melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024. Diharapkan didalam peran dan aktivitas ormas sebagai mitra pemerintah, dapat berjalan sinergi dan bekerjasama dengan baik sehingga dapat membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan, mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya menjelang Pilkada Tahun 2024.

3. Pada Triwulan III Tahun 2024, bidang teknis terkait melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (26/7/2024).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam sambutannya menyampaikan arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi menyambut pilkada di Kalimantan Tengah. Dengan terbukanya aspirasi masyarakat akan menjadi cikal bakal proses demokrasi menjadi lebih matang dan dewasa. Kegiatan rapat koordinasi kegiatan kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi platform untuk memperkuat persatuan dan solidaritas antara masyarakat Dayak di wilayah tersebut. Dalam rangka



mewujudkan Kalimantan Tengah damai dan harmoni untuk menyelesaikan Pilkada tahun 2024, kegiatan ini dapat memperkuat kerja sama antar komunitas, membangun kebersamaan, serta mengatasi potensi konflik atau perpecahan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada.

- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Juli 2024 melaksanakan Kegiatan Sosialisasi “Kalimantan Tengah Bersinar (Bersih dari Narkotika)” dengan tema “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika, Mewujudkan Kalimantan Tengah Semakin Berkah dan Menuju Indonesia Emas 2045” yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari pengurus Organisasi Kemasyarakatan / Kepemudaan / Forum / Lembaga yang ada di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan menyikapi situasi terkini mengenai peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diduga akibat penyalahgunaan tanaman kecubung di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana teridentifikasi kasus kematian diduga akibat penyalahgunaan tanaman kecubung dan telah mendapatkan perawatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi tetangga dari Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak luput dari indikasi adanya penyalahgunaan tanaman kecubung tersebut.

Melalui dialog ataupun sosialisasi ini, diharapkan agar semua Tanggap dan Peka terhadap penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Tengah, Mendorong korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Memantau lingkungan sekitar, terhadap perubahan perilaku anggota masyarakat yang mencurigakan terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika khususnya mengenai dugaan penyalahgunaan tanaman kecubung dan melakukan edukasi/sosialisasi melalui media elektronik, sosial media dan platform



lainnya mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN).

- c. Pada tanggal 28 Agustus 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Dialog Kebangsaan Dalam Mewujudkan Pilkada 2024 yang Aman, Damai, dan Harmoni dengan Tema “Merajut Kerukunan di Tengah Dinamika Pilkada” yang dilaksanakan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat, menciptakan dialog yang konstruktif, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam upaya mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan harmonis, sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila. Peserta dialog ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari Tokoh Adat, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Untuk menunjang pencapaian IKU tersebut, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Triwulan I Tahun 2024, bidang teknis terkait telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan, antara lain
 - a. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024 di Ruang Berkah Bersinar Abadi Best Western Hotel Palangka Raya. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024” dengan tema Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam Menumbuhkembangkan Generasi Yang Tangguh, Mandiri dan Berkarakter Pancasila yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan guru pengampu pendidikan Pancasila pada SMA dan SMK yang ada di Kota Palangka Raya. Tujuan sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa untuk menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk keragaman;



mengoptimalkan pembelajaran Wawasan Kebangsaan yang sejalan dengan proses reformasi dan tidak indoktrinasi; dan Meningkatkan keteladanan dari para pimpinan nasional.

- b. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Tahun 2024 dengan tema "Generasi Muda sebagai Agen Perubahan dalam Membangun dan Memperkuat Jati Diri Bangsa Indonesia melalui Nilai-Nilai Bela Negara". Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan siswa/siswi SMA dan SMK di Kota Palangka Raya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun sikap dan perilaku serta karakter setiap warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara serta nantinya memiliki kemampuan awal Bela Negara Negara yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); meningkatkan pengetahuan, memiliki tekad, sikap dan perilaku serta tindakan bela negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai dasar bela negara, dan nilai dasar kewarganegaraan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet, tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban pembelaan terhadap negara, sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran bela negara.

Bela negara memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi Indonesia Maju 2045. Visi Indonesia Maju 2045 adalah cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

2. Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, kegiatan penunjang pencapaian strategis yang dilaksanakan oleh bidang teknis terkait antara lain:



- a. Lomba Cerdas Harati Pancasila diikuti oleh 13 regu yang masing-masing terdiri dari tiga peserta, mewakili kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Para peserta diuji pemahamannya mengenai berbagai aspek Pancasila, wawasan kebangsaan, serta karakter bangsa. Adapun para juri yang akan menilai peserta terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat. Lomba Cerdas Harati Pancasila ini merupakan bagian dari rangkaian acara Ikrar Bersama Anak Bangsa Tahun 2024, yang juga dilaksanakan di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai upaya untuk merekatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Momen ini dinilai strategis untuk membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan pemuda di tengah era globalisasi. Lomba ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila. Regulasi-regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan.
- b. Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Walikota Palangka Raya ini diikuti oleh generasi muda perwakilan dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah sebanyak 1.000 orang peserta dan dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan, termasuk Plt. Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalimantan Tengah, serta sejumlah perwakilan dari kalangan pelajar dan pemuda.

Ikrar Bersama Anak Bangsa menjadi wadah bagi pemuda untuk menyatakan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ikrar ini adalah simbol tekad untuk bersatu dalam keberagaman, serta mengedepankan dialog dan toleransi untuk memperkuat komitmen generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.



Dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, M. Katma F. Dirun, menegaskan pentingnya menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di hati setiap pemuda. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga berperan aktif dalam menghadapi tantangan pembangunan di era modern.

- c. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan local sehingga terwujud masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila.

Tujuan sosialisasi ini adalah :

- 1) Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang- 5 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- 3) Mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- 4) Memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan;



- 5) Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- 6) Membangun jaringan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diikuti peserta berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Terkait, SMAN / SMKN / SMAS/ SMKS / Sederajat, Forum Pembauran Kebangsaan, Perbankan, Perguruan Tinggi, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya.

- d. Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2024, diikuti peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Anggota Paguyuban FPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Insan Pers di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini mengangkat tema "Peningkatan Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Menangkal Isi Politik Identitas menjelang Pilkada 27 November 2024." Sosialisasi ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi antar-suku di Kalimantan Tengah, serta mencegah politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Politik identitas menjadi bermasalah ketika lingkup identitas disempitkan dan berpotensi mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Kesalahan dalam mengartikan politik identitas dapat menjadi ancaman terhadap iklim kebebasan berpendapat dan bahkan lebih jauh menggantikan diskursus rasional yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi.

Kehadiran FPK sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI, terutama dalam kondisi yang rentan terhadap konflik. Pembauran antar-suku sangat diperlukan agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik. FPK memiliki nilai strategis, terutama untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah dan mendukung pelaksanaan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain :

- 1) Tema : "Semangat Kearifan Lokal berdasarkan Falsafah Huma Betang menjelang Pilkada 27 November 2024" di sampaikan oleh Ketua FPK Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) Tema : "Peran kebhinekaan suku bangsa dalam menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan (dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung)" disampaikan oleh Pengamat Politik Kalimantan Tengah (Ir. H. ARIEF BUDIATMO).
 - 3) Tema : "Merajut Nasionalisme dalam bingkai Kebhinekaan" disampaikan oleh Satgaswil Kalteng Densus 88 (Ipda GANJAR S., S.Sos).
- e. Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Barito Timur, diikuti peserta berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, ketua paguyuban/suku dan masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada peserta untuk dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan Pembauran Kebangsaan serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara ras , suku dan etnis di kalangan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Meningkatkan Pembauran Kebangsaan guna membangun kehidupan rukun dan harmonis; Mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan, memperkokoh integritas nasional dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indikator kinerja utama Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentasi Kasus yang telah Ditangani). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Untuk menunjang pencapaian IKU tersebut, beberapa kegiatan yang



dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024, kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) Tahun 2020-2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 339/5267/SJ tanggal 29 September 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 08 Mei 2024, telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan ekstremisme sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat guna tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan Ketua / Pengurus Organisasi / Yayasan / Lembaga Masyarakat Adat, Agama dan Kepemudaan se Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 02 Oktober 2024 melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, bertempat di Aula Setda Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat Kabupaten Barito Selatan terhadap bahaya aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme, sehingga dapat membantu



pemerintah dalam upaya pencegahan dan deteksi dini, gangguan Kamtibmas di masyarakat terutama Aksi Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga situasi kondisi lingkungan terlebih lagi ketertiban dan keamanan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Pelaksanaan Pencegahan Ekstremisme diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dengan lebih menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan peran masyarakat, solidaritas, sinergisitas, dan keterpaduan antar unsur pemerintah, baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan H. Arbaja, Ketua FKPT Provinsi Kalteng Prof. Dr. H. Khairil Anwar, Kepala Satgas Wilayah Kalteng Identifikasi dan Sosial, Densus 88 Anti Teror diwakili oleh Ipda Ganjar S., Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM NU Kalteng Mukhlas Roziqin, Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dan 100 orang peserta yang berasal dari Pengurus Ormas/Forum/Lembaga Kabupaten Barito Selatan.

- b. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Aplikasi PUSKOMIN bagi Aparatur Badan kesbangpol Se-Kalimantan Tengah, bertempat di Swiss-Belhotel Palangka Raya, Selasa (5/11/2024). Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah Analis Intelijen dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan BIN Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung kinerja Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN), yang anggotanya didominasi oleh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga perlu dilakukan peningkatan



kapasitas Aparatur dan kemampuan deteksi dini dan cegah dini. Pada acara tersebut dijelaskan bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 2019, telah ditetapkan dasar aturan untuk dibentuknya Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Tim Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kecamatan.

- c. Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial se-Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Ballroom Best Western Hotel Palangka Raya, Kamis (7/11/2024). Sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/81/2024 tanggal 28 Februari 2024, "dimana Tim Terpadu ini bertugas untuk menyusun rencana aksi terpadu". Rapat Koordinasi yang dilaksanakan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam rangka Penyusunan dan Pelaporan rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utama dalam memajukan berbagai sektor pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah.
- d. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertempat di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Rabu (6/11/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memantau keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai regulasi nasional mengenai pemantauan orang asing di daerah.

Tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, imigrasi, serta instansi lainnya dalam mengawasi orang asing dan



tenaga kerja asing yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan yang mungkin timbul, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalteng berharap dapat terus meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing. Melalui kolaborasi yang kuat antar instansi, diharapkan aktivitas orang asing di Kalimantan Tengah akan berdampak positif dan membantu tercapainya tujuan pembangunan daerah yang aman dan kondusif.

IKU Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024, kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, terutama kepada generasi muda yang merupakan penerus bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 03 Oktober 2024 bertempat di Balai SMAN 4 Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama Bagi Generasi Muda Tahun 2024 dengan tema "Menghargai Perbedaan, Memperkuat Kerukunan: Generasi Muda Sebagai Duta Toleransi" yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan pelajar dari SMAN 4 Palangka Raya. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran generasi muda tentang pentingnya toleransi beragama serta mendorong terciptanya lingkungan damai dan harmonis di sekolah maupun masyarakat luas.



2. Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman Provinsi Kalimantan Tengah "Unity in Diversity, Huma Betang goes to Campus 2024", bertempat di Aula Rahan, Gedung Rektorat Universitas Palangka Raya.

Dengan kegiatan ini diharapkan akan muncul gagasan-gagasan segar dan inspiratif tentang bagaimana caranya agar bisa memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman. Generasi muda Kalimantan Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi agen perubahan yang membawa semangat Huma Betang ke dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam lingkungan akademik maupun sosial.

Kalimantan Tengah adalah rumah bagi berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukanlah hambatan, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Generasi muda memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keberagaman ini. Seperti Huma Betang yang menyatukan perbedaan dalam satu atap, generasi muda diharapkan mampu menjaga persatuan dan menghargai perbedaan di lingkungan kampus, sekolah, maupun dalam organisasi kepemudaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 300 orang peserta yang berasal dari perwakilan unsur Forkopimda, perwakilan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BEM SENAT/Mahasiswa PTN/PTS, Pelajar SMAN se Kota Palangka Raya, OKP, Media Online, serta Forum Kemitraan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Dialog Ketahanan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertempat di Ballroom Best Western Hotel, Palangka Raya. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang dapat mendukung stabilitas sosial di Kalimantan Tengah. Mengusung tema Sinergitas Membangun Ketahanan Ekonomi untuk Mewujudkan Stabilitas Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah, acara ini menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyampaikan ide dan strategi dalam menjaga ekonomi daerah yang stabil. Penting adanya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam



membangun ekonomi daerah. Ketahanan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan aman.

Capaian kinerja program dan kegiatan untuk semua urusan pemerintahan daerah tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

3.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam penyelesaian masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format tabel berikut:

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
PENDIDIKAN			
1.	Penetapan Penerima Dan Besaran Jumlah Bantuan Biaya Pendidikan Tabe	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 72 /2024 Tanggal 20 Februari 2024	Pemberian bantuan dalam bentuk Tabungan Beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk membantu biaya pendidikan Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Tengah, baik yang termasuk dari keluarga tidak mampu, berprestasi atau yang sedang dalam penyelesaian tugas akhir dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
KESEHATAN			
2.	Upaya Percepatan Penurunan Stunting	a. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019 – 2023 b. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 – 2024	a. Terwujudnya konvergensi Program ditingkat provisi dan kabupaten/kota dalam menanggulangi stunting b. Meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah stunting di periode 1000 HPK c. Mewujudkan Konvergensi di tingkat Provinsi dalam Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi hingga



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			15,38 % (lima belas koma tiga delapan persen) pada tahun 2024.
3.	Bantuan tugas belajar Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/ Konsultan dan Perawat Spesialis	a. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan tugas belajar Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/ Konsultan dan Perawat Spesialis b. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2023 tentang Program bantuan biaya Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat b. Memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional Kalimantan Tengah
PEKERJAAN UMUM			
4.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/141/2024 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park Di Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya	Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park Di Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya
5.	Upaya Peningkatan Fasilitas Kesehatan Provinsi	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/163/2024 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Di Kabupaten Seruyan	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
6.	Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/413/2024 Tentang Daftar Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024 Dan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024	Mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Tengah.
SOSIAL			
7.	Pemberian Bantuan Sosial Beras Bagi anak Dalam Panti	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/274/2024 Tentang Penerima Bantuan Paket Sembako (beras, minyak goreng, kornet, sirup dan susu) bagi anak terlantar dalam asuhan lembaga kesejahteraan sosial (LKSA) Provinsi Kalimantan	Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk anak di dalam Lembaga kesejahteraan sosial anak dan salah satu bentuk pemenuhan SPM anak di dalam panti



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tengah Tahun 2024	
	PERHUBUNGAN		
8.	Tata Cara Angkutan Laut dan Sungai yang Melintas di Bawah Jembatan Bentang Panjang	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nomor 8 Tahun 2024 adalah tentang Tata Cara Angkutan Laut dan Sungai.	Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan angkutan sungai, dan perlindungan terhadap jembatan bentang panjang sebagai aset penting aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
	PEMUDA DAN OLAHRAGA		
9.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan	Pergub No. 47 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Rencana aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan	Pengintegrasian program/kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersinggungan dengan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya pemuda, serta penyamaan visi pembangunan kepemudaan dalam bentuk rencana aksi.
	PERPUSTAKAAN		
10.	Kolaborasi Antarlembaga secara Holistik Berbasis Literasi Digital	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2024.	Percepatan transformasi layanan perpustakaan dengan elaborasi antar lembaga
	KEARSIPAN		
11.	Pedoman Alih Media Arsip	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2024.	Agar arsip tersedia dalam bentuk elektronik
	PERTANIAN		
12.	Daftar Penerima Bantuan Hibah Serta Sarana dan Prasarananya Pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2024	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/310/2024, Tanggal 6 Agustus 2024	Agar pelaksanaan pengadaan, penyebaran dan pengembangan ternak serta sarana prasarananya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mencapai tujuan dan sasaran yang tepat
13.	Program Kartu Tani Berkah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/309/2024, Tanggal 6 Agustus 2024	a. Membantu para petani yang kesulitan mendapatkan sarana produksi pertanian. b. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan prasarana dan sarana pertanian yang memadai bagi petani.
	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL		



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
14.	Desa Penerima Bantuan Sosial Pasang Baru Listrik (BPBL) di 13 Kabupaten/1 Kota Provinsi Kalimantan Tengah.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/268/2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Juli 2024.	- Bahwa dapat meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak mampu sebanyak 5.500 Rumah Tangga Sasaran yang tersebar di 13 Kabupaten/1 Kota; - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan untuk penyediaan tenaga listrik kepada kelompok masyarakat tidak mampu; - Ada 13 Kabupaten/1 Kota yang menerima Bantuan Sosial BPBL di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penerima sebanyak 5.500 Rumah Tangga Sasaran.
15.	Desa Penerima Bantuan Sosial PLTS Tersebar, Alat Penyalur Daya Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/213/2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 188.44/213/2024 tentang Daftar Lokasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 188.44/436/2024 tentang Daftar Desa Lokasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 188.44/533/2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Alat Penyalur Daya Listrik Mandiri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.	- Bahwa dapat meningkatkan Rasio Desa Berlistrik, Bauran Energi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan sebanyak 20.711 rumah tangga bantuan PLTS Tersebar untuk 12 Kabupaten (APBD Murni) dan Alat Penyalur Daya Listrik Mandiri (APDAL) sebanyak 12.870 rumah tangga untuk 13 Kabupaten (APBD Perubahan) - Bahwa Dapat meningkatkan Bauran Energi dan kesejahteraan, keamanan dan aktifitas masyarakat di pedesaan sebanyak 385 Unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya untuk 10 Kabupaten (APBD Murni) dan 600 unit untuk 4 Kabupaten (APBD Perubahan)
KEBENCANAAN			
16.	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Wilayah Provinsi Kalimantan	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/39/2024 tanggal 23 Januari 2024	1. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir. 2. Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat yang terancam



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Tengah Tahun 2024		dan terdampak banjir. 3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat terancam dan terdampak banjir (air bersih, sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, penampungan sementara). 4. Perlindungan Kelompok Rentan (Anak-anak, Lansia, Berkebutuhan Khusus).
17.	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/39/2024 tanggal 14 Maret 2024	1. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir. 2. Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat yang terancam dan terdampak banjir. 3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat terancam dan terdampak banjir (air bersih, sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, penampungan sementara). 4. Perlindungan Kelompok Rentan (Anak-anak, Lansia, Berkebutuhan Khusus).
18.	Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/53/2024 tanggal 5 Februari 2024	1. Penentuan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem dan Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem; 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat terancam dan terdampak banjir melalui upaya: a. Memberikan layanan kesehatan pada Kabupaten/Kota yang terdampak banjir; b. Mendirikan dapur umum pada Kabupaten/ Kota yang terdampak banjir; c. Memberikan bantuan sembako pada Kabupaten/ Kota yang terdampak banjir; d. Memfasilitasi bantuan sembako kepada kabupaten dari Kementerian Sosial



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Republik Indonesia; e. Memfasilitasi bantuan sembako dan operasional Dana Siap Pakai (DSP) kepada kabupaten dan Kota; 3. Perlindungan Kelompok Rentan kepada anak-anak terdampak banjir dengan memberikan layanan psikososial.
19.	Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/114/2024 tanggal 22 Maret 2024	1. Penentuan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem dan Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem; 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat terancam dan terdampak banjir melalui upaya: a. Memberikan layanan kesehatan pada Kabupaten/Kota yang terdampak banjir; b. Mendirikan dapur umum pada Kabupaten/ Kota yang terdampak banjir; c. Memberikan bantuan sembako pada Kabupaten/ Kota yang terdampak banjir; d. Memfasilitasi bantuan sembako kepada kabupaten dari Kementerian Sosial Republik Indonesia; e. Memfasilitasi bantuan sembako dan operasional Dana Siap Pakai (DSP) kepada kabupaten dan Kota; 3. Perlindungan Kelompok Rentan kepada anak-anak terdampak banjir dengan memberikan layanan psikososial.
KESEJAHTERAAN RAKYAT			
20.	Pembinaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)	SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 400.3/40/III-09/KESRA/2024	Untuk mengkoordinir Terselenggaranya kegiatan usaha kesehatan sekolah/Madrasah



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			(UKS/M) dikabupaten/Kota di Kalimantan Tengah
21.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Kepada Anggota Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja tidak terduga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 43);	Bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada anggota masyarakat diperlukan adanya upaya terarah dan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar pemberian bantuan sosial dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien dan tepat penggunaannya
PENGADAAN BARANG DAN JASA			
22.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui E-Purchasing Katalog Elektronik	Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 000.1.1/84/BU/2024 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui E-Purchasing Katalog Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Memperluas Pasar dan Membantu UMKM bersaing dengan menyediakan peluang untuk memasarkan produk kepada Pemerintah serta mendukung perekonomian, memperkuat sektor industri dan menambah lapangan pekerjaan

3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2023

Terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tanggapan dan tindak lanjut rekomendasi tersebut, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.94 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 (Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2024)

No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH		
A.1.	Angka Kemiskinan		
A.1.a.	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 5,28% menjadi 5,11% pada tahun 2023 diatas rata-rata Nasional 9,36%. Namun memperhatikan target penurunan angka kemiskinan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2022 sebesar 4,96% dan tahun 2023 sebesar 4,81% belum memenuhi harapan dan dihitung penurunan dibawah angka satu persen atau 0,07%. Demikian pula dilihat dari sebaran penduduk miskin sesuai profil kemiskinan BPS Maret 2023 terkonsentrasi di wilayah pedesaan 5,36% sedangkan wilayah perkotaan sebesar 4,78%. Tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan diestimasikan karena jumlah desa kategori sangat tertinggal/tertinggal sebanyak 143 desa sedangkan desa kategori berkembang 705 desa sisa desa kategori maju dan sangat maju. Kriteria desa tertinggal dan desa berkembang adalah: Tidak terdapat sinyal telepon seluler, akses internet warga tidak ada, jenis permukaan jalan desa masih jalan tanah, kondisi jalan penghubung antar desa rusak, minimnya fasilitas akses listrik, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah,	Dinas Koperasi UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah pada Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dengan melakukan kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM dengan mendorong UMKM untuk berkoperasi guna meningkatkan daya saing UMKM secara kelembagaan dan fasilitasi kemudahan perijinan bagi wirausaha baru serta perijinan untuk membangun fasilitas usaha UMKM. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya mendekatkan lapangan pekerjaan	Dinas Koperasi UKM Terlaksananya pendampingan dan standarisasi UMKM dan Produk UMKM melalui PLUT KUMKM dan kegiatan yang sudah terlaksana seperti Temu Akbar UMKM, Jambore UMKM, Bantuan Produktif bagi UMK, bantuan Gerobak bagi pelaku UMKM binaan Provinsi Kalimantan Tengah yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan Wirausaha dan Kualitas Skala Usaha kecil dan Menengah. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Informasi lapangan pekerjaan semaksimal mungkin dapat sampai kepada masyarakat.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang dan sebagai catatan penting masih terdapat desa-desa yang menjadi ibukota kecamatan berstatus desa tertinggal (Berita Resmi BPS, profil kemiskinan di desa di Kalimantan Tengah BRS No.44/67/02/Th.XVII 17 Juli 2023). Mencermati kondisi ini perlu upaya langkah strategis program percepatan pengentasan kemiskinan baik disektor desa dan kota. Rekomendasi: Agar SOPD menetapkan program-program konkrit dan terukur meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidup masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, ketersediaan infrastruktur, pengembangan usaha/teknologi pertanian, perkebunan, peternakan dan pemasarannya, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan, penguatan UMKM dan jaringan pemasaran berbasis kemajuan IPTEK.	dengan masyarakat melalui program penempatan tenaga kerja, diantaranya dengan mengadakan kegiatan Job Fair yang diikuti perusahaan-perusahaan se-Kalimantan Tengah; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa aplikasi Loker Berkah (Lowongan Kerja Berkah); serta melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan kerja sesuai Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan serta SE tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Loker) dan Lapor Penempatan Tenaga Kerja BAPPEDALITBANG Bappedalitbang mengkoordinasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan perangkat daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota	BAPPEDALITBANG Penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan baik, mengurangi dan menghindari terjadi tumpang tindih pelaksanaan program serta lebih focus terhadap sasaran yang diinginkan
A.2.	Garis Kemiskinan		
A.2.a.	Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Berdasarkan data Kemiskinan Makro BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2023, garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rp.596.184,00 per kapita per bulan.	BAPPEDALITBANG Penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan baik, mengurangi dan menghindari terjadi tumpang tindih pelaksanaan program serta lebih focus terhadap sasaran yang diinginkan.	BAPPEDALITBANG Diharapkan dengan berkembangnya UMKM, akan meningkatkan pendapatan dan pengendalian inflasi akan menstabilkan harga, sehingga daya beli masyarakat tetap dapat terjaga.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kabupaten/kota dengan garis kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Sukamara, yakni Rp.619.116,00 per kapita per bulan dengan kemampuan daya beli tertinggi di Kalimantan Tengah dan kemampuan daya beli yang terendah di Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kapuas, yakni Rp 485.958,00 per kapita per bulan. Terdapat disparitas garis kemiskinan yang tinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Rekomendasi: Sangat penting memperhatikan kebijakan peningkatan daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat di kabupaten dengan garis kemiskinan yang rendah dan mengurangi disparitas Garis Kemiskinan antar kabupaten/kota.		
A.3.	Gini Ratio		
A.3.a	Gini Ratio Kalimantan Tengah sebesar 0,317. Urutan 10 terendah dari 35 Provinsi, di mana Gini Ratio Rata rata Indonesia 0,388 meskipun termasuk dalam kategori rendah tetapi harus menjadi perhatian serius. Lebih-lebih memperhatikan target RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026 tahun 2022 sebesar 0,228 dan tahun 2023 sebesar 0,222 yang masih jauh dari harapan. Rekomendasi: Perlu mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan distribusi kekayaan dan peluang	BAPPEDALITBANG Kebijakan yang lebih inklusif dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan event yang melibatkan UMKM, memberikan peluang yang lebih luas untuk berkembangnya UMKM, peningkatan nilai tukar petani dan nelayan.	BAPPEDALITBANG Kebijakan yang diambil diharapkan dapat menurunkan Rini Rasio atau paling tidak gini ratio tidak naik



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang lebih merata di masyarakat, sehingga meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan		
A.4.	Angka Pengangguran		
A.4.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPA) Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2021 sampai tahun 2023 cenderung menurun, yakni pada tahun 2021 pada 4,53%, tahun 2022 pada 4,26%, dan pada tahun 2023 pada 4,10%. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan data Statistik Ketenagakerjaan BPS Provinsi Kalimantan Tengah tingkat pengangguran terbuka/pekerja tidak penuh (TPT) terendah adalah lulusan SMK (27.987), TPT tertinggi adalah lulusan SD (118.961), TPT lulusan SMA (112.818), TPT lulusan diploma/universitas dengan jumlahnya cukup tinggi (58.375), jumlah Pengangguran Terdidik = Lulusan SMK + Lulusan SMA + Lulusan Diploma/ Universitas = 199.180. Rekomendasi: Perlu memperhatikan kebijakan terkait pengangguran terdidik, yakni pengangguran lulusan SMA/K dan Diploma/Universitas, yang jumlahnya cukup signifikan (199.180) mengingat potensi dampak yang ditimbulkan.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam kebijakan terkait pengangguran terdidik dengan kewenangan dan kapasitas yang ada dapat mengambil peran dalam peningkatan kompetensi SDM dan layanan antar kerja, seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja serta pemegang. BAPPEDALITBANG Pengangguran dapat terjadi salah satunya karena terjadi kesenjangan antara ilmu/keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau diinginkan oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja, sehingga perlu di iringi dengan pelatihan-pelatihan atau membuka jurusan yang diperlukan oleh dunia kerja.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan pelatihan kompetensi dan wawasan terhadap jabatan pekerjaan serta pemegang. BAPPEDALITBANG Menurunnya angka pengangguran terdidik.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.5.	Pertumbuhan Ekonomi		
A.5.a	DPRD mengapresiasi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 sebesar Rp208,85 triliun yang mengalami peningkatan 3,08 persen dari tahun 2022, namun memperhatikan Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mengalami sedikit penurunan dari 4,15 % tahun 2022 menjadi 4,14 tahun 2023. Dibanding target pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026 tahun 2022 sebesar 5,6 % dan tahun 2023 sebesar 5,7% masih terdapat disparatis pertumbuhan sebesar 1,56% tahun 2023. Rekomendasi: Perlu pengembangan strategi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Pengembangan sektor kewirausahaan menjadi sangat penting dimana wirausahawan sangat membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Mendorong Pemprov menciptakan lapangan kerja produktif pada sektor pertanian dalam arti luas mengingat besarnya potensi jumlah penduduk beraktivitas diURUSAN tersebut dan sumberdaya lahan yang dimiliki Kalimantan Tengah, serta pentingnya kesiapan Kalimantan Tengah menjadi Kawasan Penyangga Ibu Kota Negara diantaranya memperkuat program Food Estate di 2	BAPPEDALITBANG Selama ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tergantung kepada sektor pertambangan dan penggalian, dan subsector perkebunan, sehingga sangat tergantung kepada tingkat harga dan produksi, untuk itu perlu diversifikasi sector pendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi sehingga meningkatkan nilai tambah	BAPPEDALITBANG Pertumbuhan ekonomi meningkat dan berkelanjutan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(dua) kabupaten lokasi terpilih dan pengembangan pada kabupaten lain secara berkelanjutan.		
A.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
A.6.a	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dar 73,17 tahun 2022 menjadi 73,73 tahun 2023 merupakan langkah positif yang perlu dipertahankan. Meskipun berada pada posisi yang baik, langkah-langkah preventif perlu diambil untuk mencegah kemungkinan kenaikan kembali angka kemiskinan dan pengangguran sebagai instrumen komponen IPM yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Peningkatan IPM tidak hanya sekadar statistik/kuantitatif, tetapi juga harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara nyata (kualitatif). Rekomendasi: Perlu evaluasi komprehensif atas dampak pembangunan manusia terhadap aspek-aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. IPM akan terkait dengan Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran.	BAPPEDALITBANG Evaluasi dilakukan pertriwulan, Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi dalam arti luas selalu menjadi perhatian pemprov dalam pelaksanaan pembangunan,	BAPPEDALITBANG Meningkatkan IPM yang diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan social dan meningkatkan kualitas hidup
B.	CATATAN APBD DAN CAPAIAN KINERJA MAKRO		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
B.1.	Capaian Realisasi Pendapatan Dan Belanja APBD TA 2021-2023 Terkait Proyeksi RPJMD 2021-2026		
B.1.a	Grafik 1 Capaian Realisasi Pendapatan & Belanja APBD TA 2021-2023 Menurut Proyeksi RPJMD 2021-2026 (dalam Triliun) Diolah dari data LKPJ AT 2021, LKPJ AT 2022, LKPJ AT 2023, RPJMD 2021-2026 Grafik 1 di atas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. (1) Realisasi Pendapatan Daerah APBD 2021 (4,60T) dan Belanja Daerah APBD 2021 (4,58T) berada di bawah besaran yang diproyeksikan dalam RPJMD 2021, yakni Proyeksi Pendapatan Daerah 2021 (4,72T) dan Proyeksi Belanja Daerah 2021 (4,94T). (2) Realisasi Pendapatan Daerah APBD 2022 (5,30T) dan Belanja Daerah APBD 2022 (5,04 T) melampaui besaran proyeksi Pendapatan Daerah 2022 dalam RPJMD 2022 (5,20T) dan proyeksi Belanja Daerah 2022 (5,19T). (3) Realisasi Pendapatan Daerah APBD 2023 (6,73 T) dan Belanja Daerah APBD 2023 (6,22 T) jauh	BAPPEDALITBANG Proyeksi pendapatan dan belanja dalam RPJMD Tahun 2021-2026 disusun tahun 2021, dengan kondisi yang berbeda pada saat penyusunan pendapatan dan belanja, surplus/defisit dan SiLPA, sehingga mungkin terjadi perbedaan, akan tetapi dalam penyusunannya tetap mempedomani RPJMD Tahun 2021-2026	BAPPEDALITBANG Tidak terjadi perbedaan signifikan dalam proses penyusunan APBD dengan RPJMD, diperhitungkan untuk tidak terjadi penurunan angka dibandingkan RPJMD



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	melampaui besaran proyeksi Pendapatan Daerah 2023 dalam RPJMD 2022 (5,40 T) dan proyeksi Belanja Daerah 2022 (5,37T). Rekomendasi: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempertahankan meningkatkan akurasi penganggaran sesuai dengan proyeksi pendapatan dan belanja RPJMD 2021-2026. Terutama terkait dengan Surplus/Defisit dan SiLPA.		
B.2.	Surplus/Defisit Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD TA 2021-2023 terkait Proyeksi RPJMD 2021-2026		
B.2.a	Grafik 2 Surplus/Defisit Realisasi APBD TA 2021-2023 Menurut Proyeksi RPJMD 2021-2026 (dalam Triliun) Diolah dari data LKPJ AT 2021, LKPJ AT 2022, LKPJ AT 2023, RPJMD 2021-2026 Grafik 2 di atas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(1) Terdapat SiLPA APBD 2021 (0,23T) di atas besaran nihil seperti yang diproyeksikan dalam RPJMD 2021. (2) Pada APBD Tahun Anggaran 2022–2023, SiLPA dan Surplus justru meningkat lebih tinggi di atas besaran nihil seperti yang diproyeksikan dalam RPJMD 2022-2023. Pada APBD 2022 terdapat Surplus 0,26 T dan SiLPA 0,88T. Sedangkan pada APBD 2023 terdapat Surplus 0,51T dan SiLPA 1,25T. Rekomendasi: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempertahankan meningkatkan akurasi penganggaran sesuai dengan proyeksi Surplus/Defisit dan SiLPA seperti yang diproyeksikan RPJMD 2021-2026.		
B.3.	Realisasi Pendapatan Dan Belanja		
B.3.a	Grafik 3 berikut ini menggambarkan Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 – Tahun Anggaran 2023.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik analisis dan rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam upaya meningkatkan akurasi penganggaran, Bapenda akan terus mengoptimalkan perencanaan pendapatan melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi secara lebih akurat, serta meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan target yang realistis	Tujuan dari tindak lanjut ini adalah untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan pengelolaan Pendapatan Daerah guna mengurangi selisih antara realisasi dan target yang ditetapkan, serta meningkatkan efektivitas penyerapan Belanja Daerah agar lebih optimal dalam mendukung pembangunan. Permasalahan yang diselesaikan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN												
(1)	(2)	(3)	(4)												
	Grafik 3 Realisasi Pendapatan & Belanja (dalam Triliun) <table><tr><th>Tahun</th><th>Realisasi Pendapatan Daerah (Triliun)</th><th>Realisasi Belanja Daerah (Triliun)</th></tr><tr><td>2021</td><td>4,60</td><td>4,58</td></tr><tr><td>2022</td><td>5,30</td><td>5,04</td></tr><tr><td>2023</td><td>6,73</td><td>6,22</td></tr></table> Diolah dari data LKPJ AT 2021, LKPJ AT 2022, LKPJ AT 2023 Grafik 3 memperlihatkan perbandingan antara Realisasi Pendapatan Daerah dengan Realisasi Belanja Daerah, dalam satuan Triliun. Tampak bahwa dari tahun 2021 s.d. 2023, Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada di atas Realisasi Belanja Daerah. Hal ini mengakibatkan adanya Surplus APBD. Grafik 3 memperlihatkan perbandingan antara Realisasi Pendapatan Daerah dengan Realisasi Belanja Daerah, dalam satuan Triliun. Tampak bahwa dari tahun 2021 s.d. 2023, Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada di atas Realisasi Belanja Daerah. Hal ini mengakibatkan adanya Surplus APBD.	Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Triliun)	Realisasi Belanja Daerah (Triliun)	2021	4,60	4,58	2022	5,30	5,04	2023	6,73	6,22	dan dapat dicapai. Terbukti pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023, persentase realisasi pendapatan daerah melampaui target, meskipun tidak terlalu besar. Selain itu, guna mendukung efektivitas belanja daerah, Bapenda siap berkolaborasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan kapasitas SDM, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efisien. Tingkat penyerapan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 mencapai 92,78%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 berada pada angka 85,82% dan 85,13%, yang masih tergolong cukup efektif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi Kalimantan Tengah. BAPPEDALITBANG Pemerintah provinsi selalu berusaha memproyeksikan pendapatan sesuai dengan	mencakup ketidaksesuaian antara estimasi dan realisasi pendapatan, yang dapat menyebabkan surplus APBD yang tidak termanfaatkan secara maksimal, serta tingkat penyerapan anggaran belanja yang belum mencapai target optimal. Sebagai contoh, tingkat penyerapan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 92,78% menunjukkan efisiensi, namun pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang turun menjadi 85,82% dan 85,13% masih perlu ditingkatkan agar mendekati 100%. Dengan perbaikan dalam perencanaan pendapatan dan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah. BAPPEDALITBANG Mengurangi terjadinya pelampauan yang signifikan terhadap pendapatan dan meningkatkan realisasi anggaran dalam pelaksanaan APBD
Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Triliun)	Realisasi Belanja Daerah (Triliun)													
2021	4,60	4,58													
2022	5,30	5,04													
2023	6,73	6,22													



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN												
(1)	(2)	(3)	(4)												
	Grafik 4 Realisasi Pendapatan & Belanja (Dalam %) <table><tr><th>Tahun</th><th>Pendapatan Daerah (%)</th><th>Belanja Daerah (%)</th></tr><tr><td>2021</td><td>97,29</td><td>92,78</td></tr><tr><td>2022</td><td>100,86</td><td>85,82</td></tr><tr><td>2023</td><td>101,96</td><td>85,13</td></tr></table> Diolah dari data LKPJ AT 2021, LKPJ AT 2022, LKPJ AT 2023 Grafik 4 memperlihatkan perbandingan antara Realisasi Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah dalam satuan Persentase. Grafik ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. (1) Dari tahun 2021 s.d. 2023, persentase Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada di atas Realisasi Belanja Daerah. (2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 melampaui persentase Target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran terkait, walaupun tidak terlalu besar. (3) Persentase Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (92,78%) termasuk efektif, sesuai dengan Kriteria Rasio Efektivitas APBD yang dimuat dalam dokumen RPJMD 2021-2026, sebab berada di atas 90%, dan berarti ada efisiensi belanja daerah.	Tahun	Pendapatan Daerah (%)	Belanja Daerah (%)	2021	97,29	92,78	2022	100,86	85,82	2023	101,96	85,13	regulasi, potensi dan kondisi yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan APBD, termasuk dalam melakukan belanja pada saat APBD dilaksanakan, termasuk upaya peningkatan kapasitas SDM	
Tahun	Pendapatan Daerah (%)	Belanja Daerah (%)													
2021	97,29	92,78													
2022	100,86	85,82													
2023	101,96	85,13													



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) Persentase Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (85,82%) dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (85,13) menunjukkan adanya tingkat penyerapan anggaran yang cukup efektif, sebab di bawah di antara 80% - 90% dari persentase Target Belanja Daerah Tahun Anggaran terkait. Rekomendasi: (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan akurasi penganggaran untuk mengurangi adanya pelampauan pendapatan daerah, untuk sumber-sumber pendapatan daerah yang sudah jelas prediksi besarannya. (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan profesionalitas SDM-nya, agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran untuk Belanja Daerah mendekati 100%.		
B.4.	Realisasi Surplus/Defisit, Pembayaran Netto dan SiLPA		
B.4.a	Grafik 5 menggambarkan perbandingan antara Surplus, Pembayaran Netto, dan SiLPA.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN																
(1)	(2)	(3)	(4)																
	Grafik 5 Realisasi Surplus, Pembiayaan Netto, dan SiLPA (dalam Triliun) SILPA (T) <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Surplus/Defisit (T)</th><th>Pembiayaan Netto (T)</th><th>SiLPA (T)</th></tr></thead><tbody><tr><td>R APBD 2021 (T)</td><td>0,01</td><td>0,22</td><td>0,23</td></tr><tr><td>R APBD 2022 (T)</td><td>0,26</td><td>0,62</td><td>0,88</td></tr><tr><td>R APBD 2023 (T)</td><td>0,51</td><td>0,71</td><td>1,25</td></tr></tbody></table> Diolah dari data LKPJ AT 2021, LKPJ AT 2022, LKPJ AT 2023 Berdasarkan Grafik 5 di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. (1) Besaran realisasi Surplus dan Pembiayaan Netto cenderung naik dari tahun ke tahun. Terdapat Surplus 0,01 T pada TA 2021, 0,26T pada TA 2022, dan 0,51T pada TA 2023. Terdapat Pembiayaan Netto pada TA 2021 0,22T, 0,62T pada TA 2022, dan 0,71T pada TA 2023. (2) Kecenderungan kenaikan Besaran Surplus dan Pembiayaan Netto menyebabkan kenaikan besaran SiLPA dari tahun ke tahun. Terdapat SiLPA 0,23T pada TA 2021, 0,88T pada TA 2022, dan 1,25T pada TA 2023. (3) Besaran SiLPA Tahun Anggaran 2021 tampaknya diakibatkan oleh efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (4) Besaran SiLPA Tahun Anggaran 2022 dan 2023 diakibatkan oleh adanya penyerapan anggaran	Tahun	Surplus/Defisit (T)	Pembiayaan Netto (T)	SiLPA (T)	R APBD 2021 (T)	0,01	0,22	0,23	R APBD 2022 (T)	0,26	0,62	0,88	R APBD 2023 (T)	0,51	0,71	1,25		
Tahun	Surplus/Defisit (T)	Pembiayaan Netto (T)	SiLPA (T)																
R APBD 2021 (T)	0,01	0,22	0,23																
R APBD 2022 (T)	0,26	0,62	0,88																
R APBD 2023 (T)	0,51	0,71	1,25																



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	belanja daerah yang buruk, dan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya (5) Adanya SiLPA yang bersaldo positif mengindikasikan adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Namun bila SiLPA tersebut lebih diakibatkan oleh adanya penyerapan anggaran belanja daerah yang buruk, maka hal itu mengindikasikan perlunya perbaikan dalam hal memaksimalkan penyerapan anggaran belanja daerah. Rekomendasi: (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan akurasi penganggaran untuk mengurangi adanya pelampauan pendapatan daerah dan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja daerah. (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu lebih meningkatkan akurasi penganggaran, agar SiLPA dapat dimaksimalkan untuk program-program pembangunan daerah yang sesuai.		
B.5.	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota		
B.5.a	Secara makro, dalam periode Maret 2016 - Maret 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil menurunkan kemiskinan, baik dari	BAPPEDALITBANG Pemprov selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan melaksanakan program	BAPPEDALITBANG Menurunkan angka kemiskinan Provinsi dengan penurunan yang



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN																												
(1)	(2)	(3)	(4)																												
	sisi jumlah maupun persentase. Namun upaya pengentasan kemiskinan tersebut perlu diberi catatan. Grafik 6 memperlihatkan jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di atas rerata jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah. Grafik 6 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di atas rerata jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>2023 (RIBU)</th> <th>2022 (RIBU)</th> <th>2021 (RIBU)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rerata</td> <td>10,16</td> <td>10,37</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Palangka Raya</td> <td>10,31</td> <td>10,62</td> <td>10,86</td> </tr> <tr> <td>Kotawaringin Barat</td> <td>13,44</td> <td>12,44</td> <td>12,29</td> </tr> <tr> <td>Seruyan</td> <td>15,71</td> <td>15,96</td> <td>15,07</td> </tr> <tr> <td>Kapuas</td> <td>19,19</td> <td>20,18</td> <td>19,45</td> </tr> <tr> <td>Kotawaringin Timur</td> <td>26,57</td> <td>27,56</td> <td>27,06</td> </tr> </tbody> </table> Diolah dari data Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah 2022, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah 2023, BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Grafik 6, tampak bahwa jumlah orang miskin di atas rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut, dimulai dari yang jumlahnya paling banyak dari rata-rata, yakni Kabupaten (1)	Kabupaten/Kota	2023 (RIBU)	2022 (RIBU)	2021 (RIBU)	Rerata	10,16	10,37	10,00	Palangka Raya	10,31	10,62	10,86	Kotawaringin Barat	13,44	12,44	12,29	Seruyan	15,71	15,96	15,07	Kapuas	19,19	20,18	19,45	Kotawaringin Timur	26,57	27,56	27,06	terpadu baik di tingkat Provinsi melalui perangkat daerah Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota, dan kedepan akan lebih ditingkatkan lagi terutama untuk Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari angka provinsi	cukup tinggi di Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari angka provinsi
Kabupaten/Kota	2023 (RIBU)	2022 (RIBU)	2021 (RIBU)																												
Rerata	10,16	10,37	10,00																												
Palangka Raya	10,31	10,62	10,86																												
Kotawaringin Barat	13,44	12,44	12,29																												
Seruyan	15,71	15,96	15,07																												
Kapuas	19,19	20,18	19,45																												
Kotawaringin Timur	26,57	27,56	27,06																												



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN																																												
(1)	(2)	(3)	(4)																																												
	Kotawaringin Timur, (2) Kapuas, (3) Seruyan, (4) Kotawaringin Barat, dan (5) Kota Palangka Raya. Selanjutnya, Grafik 7 memperlihatkan jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah. Grafik 7 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Bawah Rerata Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan Tengah <table border="1"><thead><tr><th>Kabupaten/Kota</th><th>2023 (RIBU)</th><th>2022 (RIBU)</th><th>2021 (RIBU)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sukamara</td><td>2,71</td><td>2,48</td><td>2,38</td></tr><tr><td>Lamandau</td><td>2,63</td><td>2,78</td><td>2,92</td></tr><tr><td>Pulang Pisau</td><td>5,02</td><td>6,04</td><td>5,43</td></tr><tr><td>Gunung Mas</td><td>6,55</td><td>6,70</td><td>6,30</td></tr><tr><td>Barito Selatan</td><td>6,66</td><td>6,83</td><td>6,42</td></tr><tr><td>Murung Raya</td><td>7,81</td><td>7,69</td><td>7,31</td></tr><tr><td>Barito Utara</td><td>7,14</td><td>7,70</td><td>7,40</td></tr><tr><td>Barito Timur</td><td>8,59</td><td>8,42</td><td>8,02</td></tr><tr><td>Katingan</td><td>8,95</td><td>9,71</td><td>9,15</td></tr><tr><td>Rerata</td><td>10,16</td><td>10,37</td><td>10,00</td></tr></tbody></table> Diolah dari data Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah 2022, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah 2023, BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Grafik 7, tampak bahwa jumlah orang miskin di bawah rerata jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut, dimulai dari yang jumlahnya paling sedikit dari rerata, yakni Kabupaten (1) Sukamara, (2) Lamandau, (3) Pulang Pisau, (4)	Kabupaten/Kota	2023 (RIBU)	2022 (RIBU)	2021 (RIBU)	Sukamara	2,71	2,48	2,38	Lamandau	2,63	2,78	2,92	Pulang Pisau	5,02	6,04	5,43	Gunung Mas	6,55	6,70	6,30	Barito Selatan	6,66	6,83	6,42	Murung Raya	7,81	7,69	7,31	Barito Utara	7,14	7,70	7,40	Barito Timur	8,59	8,42	8,02	Katingan	8,95	9,71	9,15	Rerata	10,16	10,37	10,00		
Kabupaten/Kota	2023 (RIBU)	2022 (RIBU)	2021 (RIBU)																																												
Sukamara	2,71	2,48	2,38																																												
Lamandau	2,63	2,78	2,92																																												
Pulang Pisau	5,02	6,04	5,43																																												
Gunung Mas	6,55	6,70	6,30																																												
Barito Selatan	6,66	6,83	6,42																																												
Murung Raya	7,81	7,69	7,31																																												
Barito Utara	7,14	7,70	7,40																																												
Barito Timur	8,59	8,42	8,02																																												
Katingan	8,95	9,71	9,15																																												
Rerata	10,16	10,37	10,00																																												



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Gunung Mas, (5) Barito Selatan, (6) Mura, (7) Barito Utara, (8) Barito Timur, dan (9) katingan. Rekomendasi: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan upaya pengentasan orang miskin yang keberadaannya merata di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama jumlah orang miskin di atas rerata jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten (1) Kotawaringin Timur, (2) Kapuas, (3) Seruyan, (4) Kotawaringin Barat, dan (5) Kota Palangka Raya.		
B.6	Jumlah Pengangguran Terbuka Dan Pekerja Tidak Penuh		
B.6.a	Grafik 6 berikut memperlihatkan sebaran Pengangguran Terbuka (PT) dan Pekerja Tidak Penuh (PTT) dari berbagai tamatan sekolah dan Diploma/Universitas, dari tahun 2021, 2022, dan 2023.	1. Salah satu upaya penanggulangan Pengangguran Terbuka (PT) dan Pekerja Tidak Penuh (PTT) adalah dengan meningkatkan kompetensi pencari kerja, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam kebijakan terkait pengangguran terdidik dengan kewenangan dan kapasitas yang ada dapat mengambil peran dalam peningkatan kompetensi SDM dan layanan antar kerja, seperti pelatihan	1. Dengan peningkatan kompetensi, meningkatkan pula peluang pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan. 2. Meningkatkan pelatihan kompetensi dan wawasan terhadap jabatan pekerjaan serta pemagangan.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN																												
(1)	(2)	(3)	(4)																												
	Grafik 8 Jumlah Pengangguran Terbuka dan Pekerja Tidak Penuh Menurut Pendidikan tertinggi Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah <table><caption>Data for Grafik 8: Jumlah Pengangguran Terbuka dan Pekerja Tidak Penuh Menurut Pendidikan tertinggi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah</caption><thead><tr><th>Tahun</th><th>SMK</th><th>Tidak/Belum Tamat SD</th><th>Diploma/ Universitas</th><th>SMP</th><th>SMA</th><th>SD</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>35.210</td><td>69.376</td><td>81.276</td><td>99.866</td><td>102.793</td><td>147.115</td></tr><tr><td>2022</td><td>19.213</td><td>76.237</td><td>58.149</td><td>85.247</td><td>90.278</td><td>123.648</td></tr><tr><td>2023</td><td>27.987</td><td>51.111</td><td>58.375</td><td>87.741</td><td>112.818</td><td>118.961</td></tr></tbody></table> Diolah dari data Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Agustus, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2023, BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Grafik 8 di atas, tampak bahwa tamatan SD, SMA, SMP dan Diploma/Universitas, secara berturut-turut, merupakan empat besar yang menduduki peringkat satu sampai empat sebagai PT dan PTT, pada tahun 2021 dan 2023. Rekomendasi: (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan upaya penanggulangan PT dan PTT tamatan SD, SMA, SMP dan Diploma/Universitas. (2) Perlu pula diperhatikan, bahwa PT dan PTT tamatan SMA dan Diploma/Universitas merupakan pengangguran terdidik, sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.	Tahun	SMK	Tidak/Belum Tamat SD	Diploma/ Universitas	SMP	SMA	SD	2021	35.210	69.376	81.276	99.866	102.793	147.115	2022	19.213	76.237	58.149	85.247	90.278	123.648	2023	27.987	51.111	58.375	87.741	112.818	118.961	kewirausahaan, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja.	
Tahun	SMK	Tidak/Belum Tamat SD	Diploma/ Universitas	SMP	SMA	SD																									
2021	35.210	69.376	81.276	99.866	102.793	147.115																									
2022	19.213	76.237	58.149	85.247	90.278	123.648																									
2023	27.987	51.111	58.375	87.741	112.818	118.961																									
B.7	Kabupaten/Kota Yang Memerlukan Perhatian Dari Sudut Tingkat Kemiskinan Dan IPM																														



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN																																																												
(1)	(2)	(3)	(4)																																																												
B.7.a	Tabel 1 berikut memperlihatkan jumlah penduduk miskin dan IPM untuk setiap kabupaten/kota, di Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel 1 Penduduk Miskin dan IPM untuk Setiap Kabupaten/Kota, di Provinsi Kalimantan Tengah 2023 <table><tr><th>DAERAH</th><th>JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2023 (RIBU)</th><th>JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2023 (%)</th><th>IPM2023</th></tr><tr><td>Barito Selatan</td><td>6.66</td><td>4.72</td><td>74.01</td></tr><tr><td>Barito Timur</td><td>8.59</td><td>6.63</td><td>74.21</td></tr><tr><td>Barito Utara</td><td>7.14</td><td>5.35</td><td>72.71</td></tr><tr><td>Gumung Mas</td><td>6.55</td><td>5.47</td><td>73.18</td></tr><tr><td>Kapuas</td><td>19.19</td><td>5.21</td><td>72.4</td></tr><tr><td>Katingan</td><td>8.95</td><td>4.99</td><td>73.9</td></tr><tr><td>Kotawaringin Barat</td><td>13.44</td><td>4.18</td><td>74.92</td></tr><tr><td>Kotawaringin Timur</td><td>26.57</td><td>5.69</td><td>73.99</td></tr><tr><td>Lamandau</td><td>2.63</td><td>3.12</td><td>73.44</td></tr><tr><td>Murung Raya</td><td>7.81</td><td>6.44</td><td>70.91</td></tr><tr><td>Palangka Raya</td><td>10.31</td><td>3.44</td><td>81.95</td></tr><tr><td>Pulang Pisau</td><td>5.92</td><td>4.58</td><td>71.62</td></tr><tr><td>Seruyan</td><td>15.71</td><td>7.12</td><td>70.24</td></tr><tr><td>Sukamara</td><td>2.71</td><td>3.96</td><td>70.35</td></tr></table> Diolah dari data: - Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah 2022, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah 2023, BPS Provinsi Kalimantan Tengah. - Indeks Pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Volume 9, 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dalam Tabel 1 di atas, dapat diperlihatkan sebaran persentase jumlah penduduk miskin terkait IPM untuk setiap kabupaten/kota, yang dapat digambarkan secara grafis, seperti pada Grafik 9 berikut.	DAERAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2023 (RIBU)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2023 (%)	IPM2023	Barito Selatan	6.66	4.72	74.01	Barito Timur	8.59	6.63	74.21	Barito Utara	7.14	5.35	72.71	Gumung Mas	6.55	5.47	73.18	Kapuas	19.19	5.21	72.4	Katingan	8.95	4.99	73.9	Kotawaringin Barat	13.44	4.18	74.92	Kotawaringin Timur	26.57	5.69	73.99	Lamandau	2.63	3.12	73.44	Murung Raya	7.81	6.44	70.91	Palangka Raya	10.31	3.44	81.95	Pulang Pisau	5.92	4.58	71.62	Seruyan	15.71	7.12	70.24	Sukamara	2.71	3.96	70.35	BAPPEDALITBANG Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinir dan terpadu, antar Perangkat Daerah Provinsi dan dengan Pemkab, sasaran prioritas Kabupaten/Kota akan diperharikan.	BAPPEDALITBANG Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota sasaran.
DAERAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2023 (RIBU)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2023 (%)	IPM2023																																																												
Barito Selatan	6.66	4.72	74.01																																																												
Barito Timur	8.59	6.63	74.21																																																												
Barito Utara	7.14	5.35	72.71																																																												
Gumung Mas	6.55	5.47	73.18																																																												
Kapuas	19.19	5.21	72.4																																																												
Katingan	8.95	4.99	73.9																																																												
Kotawaringin Barat	13.44	4.18	74.92																																																												
Kotawaringin Timur	26.57	5.69	73.99																																																												
Lamandau	2.63	3.12	73.44																																																												
Murung Raya	7.81	6.44	70.91																																																												
Palangka Raya	10.31	3.44	81.95																																																												
Pulang Pisau	5.92	4.58	71.62																																																												
Seruyan	15.71	7.12	70.24																																																												
Sukamara	2.71	3.96	70.35																																																												



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Grafik 9 Sebaran Persentase Jumlah Penduduk Miskin dan IPM Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah KUADRAN III: RELATIF TERTINGGAL IPM rendah, disertai tingkat kemiskinan tinggi KUADRAN IV: MAJU TERHAMBAT IPM tinggi, disertai tingkat kemiskinan tinggi KUADRAN II: BERKEMBANG IPM rendah, disertai tingkat kemiskinan rendah KUADRAN I: MAJU BERKEMBANG IPM tinggi, disertai tingkat kemiskinan rendah Grafik 9 di atas memperlihatkan beberapa hal sebagai berikut. (1) Kuadran I dengan daerah dengan IPM tinggi dan persentase jumlah orang miskin rendah adalah: Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Katingan, dan Lamandau. Tampaknya Lamandau ini berada di antara Kuadran I dan Kuadran II. (2) Kuadran II dengan daerah dengan IPM rendah dan persentase jumlah orang miskin rendah adalah: Sukamara dan Pulang Pisau. (3) Kuadran III dengan daerah dengan IPM rendah dan persentase jumlah orang miskin tinggi adalah: Kapuas, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya, dan Seruyan.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) Kuadran IV dengan daerah dengan IPM tinggi dan persentase jumlah orang miskin tinggi adalah: Kotawaringin Timur dan Barito Timur. Rekomendasi: (1) Dalam kebijakan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Urutan prioritas pengentasan kemiskinan dapat diperinci sebagai berikut: – Prioritas 1 untuk kabupaten di Kuadran III: Kapuas, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya, dan Seruyan. – Prioritas 2 untuk kabupaten di Kuadran II: Sukamara dan Pulang Pisau. – Prioritas 3 untuk kabupaten di Kuadran IV: Kotawaringin Timur dan Barito Timur. – Prioritas 4 untuk kabupaten/kota di Kuadran I: Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Katingan, dan Lamandau.		
B.7.b	(1) Terkait dengan fakta bahwa: a. Dari tahun 2021 s.d. 2023 Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada di atas Realisasi Belanja Daerah; b. Dari tahun 2021 s.d. 2023 secara berturut-turut terdapat SiLPA yang cukup besar, yakni SiLPA 2021 sebesar 0,23T, SiLPA 2022 sebesar 0,88 T, dan SiLPA 2023 sebesar 1,25T;	BAPPEDALITBANG Penggunaan SiLPA digunakan sesuai dengan rekomendasi dari BPK, kemudian sisanya digunakan untuk program-program untuk mengatasi permasalahan daerah diantaranya Kemiskinan dan Pengangguran.	BAPPEDALITBANG Penggunaan SiLPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatnya alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN																																													
(1)	(2)	(3)	(4)																																													
	Rekomendasi: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memaksimalkan penggunaan pelampauan pendapatan daerah dan SiLPA tersebut, untuk upaya peningkatan pengentasan kemiskinan, ekonomi kerakyatan, dan semisalnya.																																															
B.8	Kabupaten/Kota Yang Memerlukan Perhatian Dari Sudut Kedalaman Kemiskinan Dan Keparahan Kemiskinan																																															
B.8.a	Tabel 2 Sebaran Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah <table><tr><th>DAERAH</th><th>KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) 2023</th><th>KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) 2023</th></tr><tr><td>Barito Selatan</td><td>0.41</td><td>0.06</td></tr><tr><td>Barito Timur</td><td>0.75</td><td>0.16</td></tr><tr><td>Barito Utara</td><td>0.57</td><td>0.13</td></tr><tr><td>Gunung Mas</td><td>0.49</td><td>0.06</td></tr><tr><td>Kapuas</td><td>0.73</td><td>0.22</td></tr><tr><td>Katingan</td><td>0.68</td><td>0.16</td></tr><tr><td>Kotawaringin Barat</td><td>0.55</td><td>0.13</td></tr><tr><td>Kotawaringin Timur</td><td>0.75</td><td>0.15</td></tr><tr><td>Lamandau</td><td>0.33</td><td>0.07</td></tr><tr><td>Murung Raya</td><td>0.9</td><td>0.17</td></tr><tr><td>Palangka Raya</td><td>0.27</td><td>0.04</td></tr><tr><td>Pulang Pisau</td><td>0.53</td><td>0.09</td></tr><tr><td>Seruyan</td><td>0.6</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Sukamara</td><td>0.29</td><td>0.05</td></tr></table> Berdasarkan data dalam Tabel 2 di atas, dapat diperlihatkan sebaran kedalaman kemiskinan dan	DAERAH	KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) 2023	KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) 2023	Barito Selatan	0.41	0.06	Barito Timur	0.75	0.16	Barito Utara	0.57	0.13	Gunung Mas	0.49	0.06	Kapuas	0.73	0.22	Katingan	0.68	0.16	Kotawaringin Barat	0.55	0.13	Kotawaringin Timur	0.75	0.15	Lamandau	0.33	0.07	Murung Raya	0.9	0.17	Palangka Raya	0.27	0.04	Pulang Pisau	0.53	0.09	Seruyan	0.6	0.1	Sukamara	0.29	0.05		
DAERAH	KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) 2023	KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) 2023																																														
Barito Selatan	0.41	0.06																																														
Barito Timur	0.75	0.16																																														
Barito Utara	0.57	0.13																																														
Gunung Mas	0.49	0.06																																														
Kapuas	0.73	0.22																																														
Katingan	0.68	0.16																																														
Kotawaringin Barat	0.55	0.13																																														
Kotawaringin Timur	0.75	0.15																																														
Lamandau	0.33	0.07																																														
Murung Raya	0.9	0.17																																														
Palangka Raya	0.27	0.04																																														
Pulang Pisau	0.53	0.09																																														
Seruyan	0.6	0.1																																														
Sukamara	0.29	0.05																																														



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	keparahan kemiskinan setiap kabupaten/kota, yang dapat digambarkan secara grafis, seperti pada Grafik 10 berikut.		
	Grafik 10 Sebaran Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah KUADRAN III: MAJU TERHAMBAT Kedalaman kemiskinan tinggi disertai keparahan kemiskinan rendah KUADRAN IV: RELATIF TERTINGGAL Kedalaman kemiskinan tinggi disertai keparahan kemiskinan tinggi KUADRAN I: MAJU BERKEMBANG Kedalaman kemiskinan rendah disertai keparahan kemiskinan rendah KUADRAN II: BERKEMBANG Kedalaman kemiskinan tinggi disertai keparahan kemiskinan tinggi Grafik 10 di atas memperlihatkan beberapa hal sebagai berikut. (1) Kuadrant I dengan Kedalaman kemiskinan rendah disertai keparahan kemiskinan tinggi adalah: Kotawaringin Barat. (2) Kuadrant II dengan daerah dengan IPM rendah dan Kedalaman Kemiskinan rendah adalah: Palangka Raya, Sukamara, Lamandau, Barito Selatan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(3) Kuadran III dengan Kedalaman kemiskinan tinggi disertai keparahan kemiskinan rendah adalah: Seruyan. (4) Kuadran IV dengan daerah dengan Kedalaman kemiskinan tinggi disertai keparahan kemiskinan tinggi adalah: Murung Raya, Kotawaringin Timur, Barito Timur, Kapuas, Barito Utara, dan Katingan. Rekomendasi: (1) Kebijakan kemiskinan hendaknya tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Urutan prioritas penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dapat diperinci sebagai berikut: – Prioritas 1 untuk kabupaten di Kuadran IV: Murung Raya, Kotawaringin Timur, Barito Timur, Kapuas, Barito Utara, dan Katingan. – Prioritas 2 untuk kabupaten di Kuadran I: Kotawaringin Barat. – Prioritas 3 untuk kabupaten di Kuadran III: Seruyan. – Prioritas 4 untuk kabupaten di Kuadran II: Palangka Raya, Sukamara, Lamandau, Barito Selatan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memaksimalkan penggunaan pelampauan pendapatan daerah dan SiLPA untuk upaya penurunan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.		
C.	KINERJA PEMERINTAHAN, KEUANGAN, HUKUM DAN POLITIK		
C.1	Urusan Pemerintahan		
C.1.a	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2023 dengan skor 63,05 atau predikat B (baik). DPRD memberi apresiasi atas capaiannya, namun berharap agar pemprov tidak hanya puas pada peringkat tersebut. Rekomendasi: Direkomendasikan Pemerintah Provinsi dapat memperbaiki kinerja agar mampu mencapai predikat A atau AA (unggul) atau skor 90 – 100. Berbagai catatan-catatan DPRD pada LKPJ 2023 menjadi bagian SAKIP yang harus diperbaiki kedepan.	Adanya kendala dalam rangka peningkatan indeks SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah merupakan dampak dari tidak sinkronnya antara RPJMN dan RPJMD sehingga penentuan Indikator Kinerja Utama yang belum tepat sasaran yang sudah pasti akan menghasilkan output yang absurd. Saat dilakukan evaluasi oleh evaluator nasional yang berpedoman pada RPJMN dengan ketidakselarasan yang terdapat pada RPJMD yang berdampak pada hasil evaluasi oleh KemenPANRB yang menunjukkan SAKIP tidak mengalami peningkatan kualitas indeks.	Baperida sebagai Badan perencana pembangunan di daerah dalam penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dan memasukkan Tema pada RB Tematik menyesuaikan dengan tingkat urgensi daerah.
C.1.b	Banyaknya pengangkatan pejabat pelaksana tugas di berbagi perangkat daerah mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-	Melalui Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/438/II.1/BKD tanggal 26 September 2024 hal Permintaan Rekomendasi Pelaksanaan	Pengisian jabatan lowong dengan melalui Seleksi Terbuka dengan harapan dapat menempatkan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	undangan yang berlaku dengan pelaksanaan dilapangan. Rekomendasi: DRPD provinsi kalimantan tengah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperhatikan penempatan pejabat dan jenjang karier PNS di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi, dengan meningkatkan keter-isi-an jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dengan pejabat yang definitif baik pejabat eselon II, eselon III dan meningkatkan Persentase penempatan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi. Berdasarkan penjelasan perangkat daerah dalam laporan pertanggungjawaban menunjukkan masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kami telah mengusulkan Seleksi Terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang lowong dan saat ini masih menunggu Rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara.	pejabat yang tepat pada posisi yang tepat
C.1.c	Kualitas database pegawai masih belum memenuhi standar sebagai basis dalam melakukan analisa penataan pegawai ASN sesuai formasi dan kebutuhan serta untuk pengembangan kompetensi ASN. Hal ini disebabkan Penataan pegawai belum sesuai dengan formasi dan kebutuhan dalam jabatan Pengembangan kompetensi ASN yang kurang tepat sasaran (ketidaktepatan Redistribusi ASN yang sesuai dengan kompetensi). Rekomendasi:	Pada tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2024 lalu, kami telah melakukan Penilaian Potensi dan Kompetensi terhadap 200 (dua ratus) pegawai yang berasal dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana. Tujuan Penilaian Potensi dan Kompetensi ini dalam rangka pemetaan talenta yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai serta rekomendasi pengembangan kompetensi terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penataan pegawai sesuai dengan formasi dan kebutuhan dalam jabatan Pengembangan kompetensi ASN yang tepat sasaran.		
C.1.d	Secara kelembagaan, Pasal 201 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas yang menjalankan Sistem Pendukung DPRD Provinsi dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi. Beberapa hal yang menjadi catatan DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi selama tahun 2023 adalah – minimnya keterbukaan anggaran; – terbatasnya pelayanan konsumsi; – tidak adanya kegiatan rapat konsultatif antara anggota DPRD dengan pihak Sekretariat DPRD terkait hak keuangan anggota DPRD, khususnya yang menyangkut anggaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan anggota; – Keterlambatan dalam penerapan aturan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang standar harga satuan regional. Rekomendasi: DPRD merekomendasikan Sekretaris DPRD Provinsi selaku penanggung jawab atas pelaksana sistem pendukung DPRD Provinsi dapat lebih terbuka kepada	- Anggaran telah dibahas melalui Rapat dengan TAPD dan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I Mitra DPRD Bersama Tim TAPD; - Masukan dan Saran kami terima dan akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia; - Rapat Dengar Pendapat dan penjelasan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2024-2029 tersebut sudah dilaksanakan Kamis, 12 September 2024; - Peraturan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 terlambat penerapannya karena menunggu keluarnya Peraturan Gubernur sebagai peraturan turunan yang mempedomani Standar Harga;	– Keterbukaan anggaran; – Pelayanan konsumsi; – Pelaksanaan kegiatan rapat konsultatif antara anggota DPRD dengan pihak Sekretariat DPRD terkait hak keuangan anggota DPRD.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	anggota terkait pelaksanaan anggaran DPRD, dan dapat menjadi mediator yang optimal antara pihak Gubernur dengan DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi dapat berjalan lancar.		
C.2	Urusan Keuangan		
C.2.a	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberi apresiasi terhadap kinerja keuangan tahun 2023 sebagaimana dituangkan pada LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2023. Beberapa capaian terkait Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6,730 Triliun atau terealisasi 101,96 persen dari target yang ditetapkan Rp6,601 Triliun. Dalam rincian lebih lanjut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2,589 Triliun lebih atau 106,48 persen dari target yang ditetapkan Rp 2,432 Triliun lebih. Dana Transfer terealisasi sebesar Rp. 4,128 Triliun lebih atau terealisasi 99,17% dari target sebesar Rp. 4,162 Triliun lebih. Sedangkan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya sebesar Rp. 11,891 Miliar lebih atau 201,36 persen dari target Rp. 5,905 Miliar lebih. Pendapatan Daerah masih disumbang oleh Pendapatan Transfer (khususnya dana perimbangan) yaitu sebesar 61,19%. Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah yang menghasilkan Surplus anggaran sebesar Rp. 507 milyar lebih.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik apresiasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas pencapaian positif dalam realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi Bapenda untuk semakin mengoptimalkan strategi pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperluas basis penerimaan asli daerah, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Bapenda akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dana transfer secara lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendapatan daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan, mendukung pembangunan, serta memperkuat stabilitas keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.	Tujuan dari tindak lanjut ini adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan pengelolaan pendapatan yang lebih akurat dan berkelanjutan. Meskipun realisasi pendapatan daerah telah melampaui target, ketergantungan pada dana transfer yang masih dominan sebesar 61,19% menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar lebih stabil dan tidak bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Selain itu, surplus anggaran yang cukup besar mencerminkan perlunya peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran untuk memastikan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah. Dengan langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, diharapkan keseimbangan antara



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			pendapatan dan belanja daerah dapat lebih baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
C.2.b	Pelaporan keuangan masih bersifat makro dan belum final, hal ini dapat dipahami mengingat pada saat ini laporan keuangan masih dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Rekomendasi: Perlu ditingkatkan upaya transparansi penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Berdasarkan Realisasi APBD TA 2023 dalam LKPJ AT 2023, Realisasi Pendapatan Daerah APBD TA 2023 (Rp.6.729.805.713.925,60) terjadi surplus pendapatan daerah yang melampaui Target APBD TA 2023 (Rp. 6.600.636.578.960,00), yakni sebesar 1,96%. Dengan demikian terdapat Surplus sebesar Rp. 507.009.571.604,20. Surplus ini menggambarkan adanya perencanaan APBD TA 2023 yang tidak/kurang komprehensif. Padahal besaran anggaran tersebut bila sebelumnya telah diasumsikan keberadaannya akan bisa dimanfaatkan bagi banyak program/kegiatan APBD TA 2023.	BAPPEDALITBANG Transparansi dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan program dan kegiatan yang berlanjut perencanaan penganggaran sampai dengan penganggarannya	BAPPEDALITBANG Terlaksananya tata Kelola pemerintah yang baik



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan akurasi kebijakan penyusunan RAPBD, termasuk di dalamnya meningkatkan kapasitas SDM yang lebih profesional, sehingga mampu membuat asumsi-asumsi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah secara lebih akurat.		
C.2.c	Pada laporan LKPJ 2023 juga tergambar belum optimalnya serapan anggaran dikaitkan dengan kinerja pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah, sehingga berpotensi banyaknya rencana penggunaan anggaran yang telah dicanangkan pada awal tahun menjadi tidak terlaksana. Selain itu, kurang optimalnya penyerapan anggaran membuat penggunaan SiLPA yang sudah direncanakan di awal tahun menjadi tidak terpakai. Realisasi APBD TA 2023 dalam LKPJ AT 2023, terdapat Penerimaan Pembiayaan dalam bentuk SiLPA APBD TA 2022 sebesar 939.893.715.796,00, serta Pengeluaran Pembiayaan sebesar 230.600.000.000,00. Besaran Penerimaan Pembiayaan melebihi besaran Pengeluaran Pembiayaan, sehingga terdapat Pembiayaan Netto 709.293.715.796,41. Keadaan yang tergambar di atas, dikaitkan dengan fakta adanya Realisasi Surplus APBD TA 2023 sebesar 507.009.571.604,20, menyebabkan adanya SiLPA Realisasi APBD TA 2023 dalam jumlah yang	BAPPEDALITBANG Pelaksanaan anggaran dikendalikan dan dievaluasi per triwulan, bahkan kadang-kadang dilaksanakan perbulan, dengan melihat urgensinya.	BAPPEDALITBANG Mengurangi terjadinya penumpukan penyerapan di akhir tahun dan kemungkinan peningkatan SiLPA.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	besar, yakni Rp. 1.216.303.287.400,61. Adanya SiLPA bernilai positif yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya TAPD Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan penganggaran. Hal ini menyebabkan SiLPA TA sebelumnya yang seharusnya sepenuhnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan, menjadi tertunda untuk dimanfaatkan bagi pembiayaan daerah. Rekomendasi: Pemerintah Provinsi perlu melakukan penyesuaian antara perencanaan anggaran terhadap target penyerapan yang jelas dan proporsional. Diharapkan penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan semua rencana pembangunan yang telah dirancang dapat dieksekusi secara optimal agar terjadi perbaikan terhadap capaian kinerja Urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah. Semua SOPD diharapkan melakukan analisis lebih lanjut guna memastikan bahwa penyerapan anggaran yang kurang dari 100% tidak menghambat pencapaian sasaran secara optimal. Langkah-langkah perbaikan juga perlu ditetapkan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Fokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	penyerapan anggaran kurang dari 100%, seperti kendala administratif, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai perkembangan sehingga memerlukan revisi/perluasan, atau masalah dalam pelaksanaan program. Peningkatan kapasitas SDM yang lebih profesional, agar mampu membuat asumsi-asumsi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah lebih akurat guna anggaran yang telah tersedia dapat dimanfaatkan untuk program penting lainnya secara efisien dan efektif.		
C.2.d	Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Dana Transfer Daerah pada struktur APBD 2023 sudah cukup tinggi, DPRD perlu memastikan bahwa alokasi dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk program-program pembangunan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Rekomendasi: Pemprov secara sungguh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan melalui peningkatan kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Adanya kendala dalam rangka peningkatan indeks SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah merupakan dampak dari tidak sinkronnya antara RPJMN dan RPJMD sehingga penentuan Indikator Kinerja Utama yang belum tepat sasaran yang sudah pasti akan menghasilkan output yang absurd. Saat dilakukan evaluasi oleh evaluator nasional yang berpedoman pada RPJMN dengan ketidakselarasan yang terdapat pada RPJMD yang berdampak pada hasil evaluasi oleh KemenPANRB yang menunjukkan SAKIP tidak mengalami peningkatan kualitas indeks.	Baperida sebagai Badan perencana pembangunan di daerah dalam penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dan memasukkan Tema pada RB Tematik menyesuaikan dengan tingkat urgensi daerah.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
C.2.e	Implementasi Program Kegiatan Multi Years Contrack (MYC) telah menimbulkan tantangan signifikan terhadap keseimbangan fiskal APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Akibatnya, sejumlah Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) mengalami kesulitan melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Rekomendasi: Pemerintah Provinsi diharapkan mengatur ulang skema alokasi anggaran APBD agar lebih proporsional di antara semua SOPD. Penyesuaian alokasi ini diharapkan dapat memfasilitasi semua SOPD untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Penting pendekatan yang lebih berimbang dan adil dalam distribusi anggaran untuk mengatasi ketidakseimbangan dan memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam menjalankan program-program untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara menyeluruh. Pada penyusunan program kegiatan sektor Pembangunan dan Infrastruktur harus menjamin keseimbangan distribusi anggaran dan realisasi proyek antar berbagai daerah, guna memastikan keadilan dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di provinsi Kalimantan Tengah.	BAPPEDALITBANG Alokasi anggaran disesuaikan dengan target indikator yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi yang diturunkan kepada PD penanggung jawabnya.	BAPPEDALITBANG Tercapainya target indikator pembangunan termasuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
C.2.f	Belum optimalnya realisasi belanja pegawai yang hanya mencapai 84,71%.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rekomendasi: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penganggaran untuk belanja pegawai, khususnya dalam hal alokasi anggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai yang telah memperhitungkan acress yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Bagaimana penganggaran belanja pegawai dikaitkan dengan cakupan perhitungan acress dengan besaran maksimum 2,5%?		
C.2.g	Terkait Belanja Hibah dan Bansos yang terjadi selama ini, perlu perbaikan mekanisme dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar dilakukan secara transparan dan terinci baik pagu alokasi anggaran dan data/objek calon penerima.	Sepakat untuk perbaikan mekanisme dalam pembahasan dengan DPRD, untuk itu bahan selanjutnya lebih terperinci	Adanya perbaikan mekanisme dalam pembahasan Bersama DPRD
C.2.h	Berdasarkan hasil monitoring ke UPT PPD/ Samsat se Kalimantan Tengah, alokasi Belanja operasional UPT PPD/ Samsat se Kalimantan Tengah masih belum memadai jika dibandingkan dengan target pendapatan yang ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada terbatas upaya yang dapat dilakukan para aparatur UPT PPD dibandingkan luasan dan kondisi geografis wilayah kerja masing-masing.	Belanja Operasional UPT PPD sudah disesuaikan dengan kebutuhan operasional seperti Belanja Operasional rutin (Listrik, Air, Internet, ATK, dll), sudah disesuaikan juga dengan jumlah kebutuhan pegawai yang ada pada masing-masing UPT PPD (Gaji Tunjangan, Tenaga Honorer) dan tentunya telah menyesuaikan kondisi geografis masing-masing daerah. Juga untuk kebutuhan anggaran pada kegiatan intensifikasi Pajak Daerah (Razia,	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rekomendasi: pengalokasian belanja operasional harus memperhitungkan faktor-faktor tersebut jika potensi pendapatan yang ditargetkan mau terdapat secara optimal.	Samsat Keliling dan Sosialisasi ke Perusahaan-perusahaan) dan masing-masing UPT PPD telah memegang dokumen anggaran masing-masing yang pengelolaannya diserahkan pada PPTK dan KPA. Selain itu Sarana dan Prasarana Pelayanan terhadap wajib pajak juga terus ditingkatkan melalui pemeliharaan/rehabilitasi, pembangunan Gedung yang dibutuhkan. Dan pemutakhiran, peremajaan perlengkapan kantor pendukung kegiatan operasional.	
C.2.i	Belum ada penjelasan berapa realisasi atas target tunggakan PKB pada tahun 2023 (apakah piutang PKB tersebut bertambah atau berkurang). Namun demikian, jika berdasarkan monitoring DPRD ke samsat se Kalimantan Tengah menunjukkan jumlah piutang PKB masih besar dan belum menunjukkan adanya <i>trend</i> penurunan. Rekomendasi: DPRD merekomendasikan lagi Gubernur selaku pimpinan pemerintah provinsi perlu proaktif mengambil kebijakan bersama Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan upaya terobosan dalam peningkatan kepatuhan para pemilik kendaraan bermotor untuk membayar tunggakan pajaknya. Upaya ini tersebut penting dilakukan karena koordinator samsat adalah jajaran kepolisian, dalam hal ini pihak polisi lalu lintas.	Total Tunggakan pada Tahun 2023 Sebesar Rp.162,048,335,636.98 dan telah di Realisasikan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 Sebesar Rp.84,787,649,850.00 Sehingga Tunggakan Berhasil Berkurang dan Menyisakan Tunggakan untuk Tahun 2024 Sebesar Rp.77,260,685,786.97.	Realisasi atas target Tunggakan PKB pada Tahun 2023 Berkurang Sebesar Rp.77,260,685,786.97



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
C.2.j	Terkait Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP). Penggalan potensi PAD dari sektor Pajak Air Permukaan masih perlu ditingkatkan lagi. Salah satu permasalahan yang teramati di lapangan adalah kepemilikan Ijin Pemanfaatan Air Permukaan. Didalam ketentuan Perda, dasar pemungutan pajak air permukaan adalah kepemilikan surat Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA). Namun dalam proses kepemilikan SIPA ini melibatkan berbagai instansi yang sifatnya lintas sektor. Dari pencermatan di lapangan, banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan belum memiliki SIPA karena kesulitan mengurus surat ijin Penggunaan Air Permukaan tersebut. Rekomendasi: DPRD Provinsi merekomendasikan gubernur selaku pimpinan Pemerintah Provinsi dapat mengkomunikasikan kepada para pemilik perusahaan terkait kejelasan prosedur pengurusan ijin SIPA dan mengkoordinasikan arahan kepada SOPD pemberi ijin terkait layanan pengurusan SIPA agar BAPENDA selaku pemungut PAP lebih jelas dan terukur melakukan pemungutan. Dengan demikian, diharapkan PAD dari sektor PAP dapat ditingkatkan.	Badan Pendapatan Daerah telah menghimbau pihak perusahaan yang menggunakan/ memanfaatkan air permukaan agar segera mengurus izin pemanfaatan air permukaan / SIPA. Badan Pendapatan Daerah juga telah berkoordinasi dengan OPD/ pihak pemberi izin terkait layanan pengurusan SIPA agar prosedur pengurusan izin dipermudah dan dipersingkat waktunya sehingga mempermudah pihak perusahaan dalam mendapatkan izin dimaksud. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, maka akan mempermudah BAPENDA dalam melakukan pemungutan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah yang mana apabila perusahaan telah memiliki izin maka perusahaan tersebut wajib membayar pajak	Dengan adanya SIPA yang dimiliki oleh perusahaan maka akan mempermudah BAPENDA dalam melakukan pemungutan pajak air permukaan.
C.2.k	Realisasi pendapatan daerah yang masuk ke kas daerah secara umum dapat dikatakan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,96%. Sedangkan dari sisi belanja daerah, persentase uang	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik, capaian realisasi pendapatan daerah yang berhasil melebihi target	Tujuan dari tindak lanjut ini adalah untuk meningkatkan keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah guna mendukung



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang keluar dari kas daerah digunakan untuk belanja daerah sebesar 85,13%.	sebesar 1,96%, sebagai bukti efektivitas dalam pemungutan dan pengelolaan pendapatan. Namun, dengan persentase realisasi belanja daerah yang baru mencapai 85,13%, diperlukan sinergi lebih lanjut antara pemerintah daerah dan instansi terkait agar serapan anggaran lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Ke depan, Bapenda akan terus meningkatkan akurasi dalam perencanaan pendapatan, memperluas basis penerimaan asli daerah, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi realisasi pendapatan guna memastikan keseimbangan yang lebih baik antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.	efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun realisasi pendapatan daerah telah melampaui target sebesar 1,96%, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penyerapan anggaran, sebagaimana ditunjukkan oleh realisasi belanja daerah yang baru mencapai 85,13%. Hal ini dapat menghambat pencapaian program pembangunan dan pelayanan publik secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, termasuk peningkatan akurasi proyeksi pendapatan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta koordinasi yang lebih erat antara OPD terkait agar anggaran dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
C.2.I	Persentase Realisasi PAD dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 222,28% belum ada penjelasan terinci atas sumber kontribusinya.	Dapat dijelaskan bahwa sumber penerimaan dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan BUMD PT.JAMKRIDA Kalimantan Tengah, yang terdiri atas : -Setoran deviden tahun 2021 No.transaksi 0918.a/RK-DEVIDEN/III/BKAD/2023 sebesar Rp.602.368.190,-	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		-Setoran deviden tahun 2021 No.transaksi 2452/RK-DEVIDEN/VIII/BKAD/2023 sebesar Rp.736.564.388,29,-	
C.2.m	Gubernur perlu mengawal Komitmen para pemegang saham atas Pemenuhan Modal Inti Minimum PT Bank Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2024.		
C.2.n	Pada belanja modal dari item belanja aset teralokasi anggaran sebesar Rp12 Milyar tetapi realisasi belanja menjadi sebesar Rp14 Milyar.		
C.2.o	Pemerintah Provinsi perlu meningkatkan koordinasi, komunikasi dan transparansi terkait perubahan alokasi anggaran yang telah ditetapkan bersama pada pembahasan KUA-PPAS dan APBD murni 2023, agar perubahan item pagu anggaran di ketua pihak DPRD/Banggar DPRD seperti pengusulan dana bantuan bagi partai politik sebesar Rp15 ribu per suara pada realisasi di DPA dialokasikan Rp10 ribu per suara.		
C.3	Urusan Hukum		
	Terkait pembahasan Raperda Perubahan Bentuk Hukum BUMD, Gubernur perlu memastikan bahwa ketiga BUMD telah mendapat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri atas evaluasi Rencana Bisnis dan Analisis Investasi BUMD terkait penyertaan modal		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemegang Saham. Hal tersebut merupakan prasyarat pembahasan Raperda Perseroan. Permohonan fasilitasi akan ditolak Kemendagri jika rekomendasi tersebut belum ada dikeluarkan oleh Menteri. Rekomendasi: Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti dan menetapkan langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan.		
D.	URUSAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
D.1	Urusan Perekonomian		
D.1.a.	Pada Tahun 2023 Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi terendah untuk Provinsi Regional Kalimantan yaitu sebesar 4,14 persen. pada tahun 2022 sebesar 6,5%. Dalam periode Maret 2016-Maret 2023, jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Tengah dari 143,49 ribu orang di Maret 2016 menjadi 142,17 ribu orang pada Maret 2023. Penurunan persentase kemiskinan terjadi dari 5,88 persen menjadi 5,11 atau hanya 0,77%. DPRD berpendapat upaya atau program peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan baik dan belum tepat sasaran.	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Amanat RPJPD 2021-2026 pada arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2021-2026 yang mencakup penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan strategi : 1. Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Usaha. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat/publik dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan UMKM. 3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM. 4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan star-up . 5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola KUMKM melalui berbagai pelatihan.	Dinas Koperasi dan UKM a. Pada Perluasan Pasar dan Digital: 1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Usaha melalui Sertifikasi Halal pada Produk UMKM. 2. Fasilitasi Layanan Pemasaran Produk Mikro dan Kecil di PLUT UMKM. 3. Fasilitasi Perluasan Kemitraan Usaha. 4. Fasilitasi Digitalisasi Usaha Mikro dan Kecil melalui Aplikasi TABE. b. Pada Peningkatan Akses Pembiayaan:



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rekomendasi: (1) Dilakukan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan hingga dibawah 4,5% sesuai target dalam RPJMD. (2) Dilakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, kestabilan inflasi dan penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah. (3) Mendorong Pemerintah Provinsi untuk memperhatikan pembangunan sektor kewirausahaan meningat Wirausahawan sangat membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran. (4) Mendorong Pemerintah Provinsi menciptakan lapangan kerja produktif pada sektor pertanian dalam arti luas mengingat besarnya potensi sumberdaya lahan yang dimiliki Kalimantan Tengah, dan kesiapan Kalimantan Tengah untuk menjadi Kawasan Penyangga Ibu Kota Negara.	6. Meningkatkan akses permodalan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi serta kerja sama dengan Lembaga Keuangan. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung penciptaan lapangan kerja produktif pada sektor pertanian adalah dengan melaksanakan kegiatan pelatihan mekanisasi pertanian, operator alat berat dan processing pertanian.	1. Pembiayaan UMKM melalui Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2. Fasilitas Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kecil (BPUMK). c. Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM: 1. Peningkatan Kapasitas bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik skema Pelatihan dan pendampingan. 2. Peningkatan Kapasitas bagi Wirausaha melalui Pelatihan Kewirausaha-an dan Fasilitas Konsultasi Bisnis. 3. Fasilitas Sertifikasi dan Stadarisasi Produk bagi UMKM. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Masyarakat dapat memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan sektor pertanian
D.2.	Urusan Kehutanan		
D.2.a.	Revisi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan	Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tengah Tahun 2015-2035 menjadi Raperda RTRW 2023-2043. Rekomendasi: DPRD merekomendasikan agar revisi Perda ini sungguh-sungguh mengakomodir penyelesaian permasalahan ruang kelola masyarakat, secara khusus status desa-desa di dalam kawasan hutan, ruang kelola Masyarakat dan menginventarisir luas kawasan hutan Kalimantan Tengah sesuai dengan kondisi eksisting saat ini.	Mendukung revisi Peraturan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 menjadi Raperda RTRW 2023-2043. Daerah di sektor kehutanan dst, sepanjang sesuai ketentuan perundangan di sektor kehutanan dalam pemanfaatan ruang : 1. Sesuai dengan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan yang terbaru. 2. Penyelesaian desa yang masih berada dalam kawasan hutan. 3. Usulan HPK tindakan produktif. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bahwa revisi RTRWP ini memang berusaha untuk bisa mengakomodir seluruh kepentingan terutama permasalahan kawasan yang berhubungan dengan masyarakat. Penyelesaian permasalahan dengan kehutanan seperti desa-desa di dalam kawasan hutan dan ruang kelola masyarakat diselesaikan melalui program PPTKH (TORA) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wil. XXI Palangka Raya) serta stakeholder terkait baik ditingkat provinsi,	Mendukung revisi Peraturan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 menjadi Raperda RTRW 2023-2043. Daerah di sektor kehutanan dst, sepanjang sesuai ketentuan perundangan di sektor kehutanan dalam pemanfaatan ruang : 1. Sesuai dengan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan yang terbaru. 2. Penyelesaian desa yang masih berada dalam kawasan hutan. 3. Usulan HPK tindakan produktif. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Penyelesaian lahan kelola masyarakat dan desa-desa yang masuk dalam kawasan diselesaikan melalui program PPTKH (TORA). oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wil. XXI Palangka Raya) serta stakeholder terkait baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun desa terhadap 14 Kab/kota se-Kalimantan Tengah yang telah diakomodir di dalam Revisi RTRWP



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		kabupaten maupun desa terhadap 14 Kab/kota se-Kalimantan Tengah. SK Kawasan Hutan yang digunakan dalam Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah SK Menhut No.6627/2021 update Juli 2024, dimana dalam SK tersebut telah memasukan Fungsi Kawasan Hutan terakhir ditambahkan dengan pelepasan parsial update dan pelepasan lewat jalur PPTKH (Hasil TORA) yaitu pelepasan yang diperuntukan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat antara lain pelepasan permukiman dan lahan garapan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan bagian dari rencana umum tata ruang yang didalamnya mengatur rencana struktur dan rencana pola ruang. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam suatu pembangunan wilayah. KLHS memuat kajian antara lain: - Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) untuk pembangunan; - Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; - Kinerja	agar pemanfaatan ruang selaras dengan kebijakan penggunaan kawasan. Dinas Lingkungan Hidup



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
D.2.b.	Pencegahan dan penanggulangan ancaman kebakaran lahan dan hutan. Rekomendasi: Pemerintah Daerah diharapkan menyusun dan menetapkan langkah-langkah kebijakan dan program strategis yang diharapkan dapat memperkuat Kapasitas Masyarakat Kalimantan Tengah untuk Menanggulangi Api, dengan membentuk lebih banyak komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA), memberi pelatihan, penyuluhan dan bantuan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	– Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, melalui UPT KPHP/L se Kalimantan Tengah telah memfasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), memberikan Pelatihan, Pembinaan dan Pemberian Sarpras Pengendalian Karhutla. Berdasarkan data yang ada ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sampai dengan Desember 2023, MPA binaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah 101 kelompok masyarakat dan sebanyak 90 MPA telah mendapatkan bantuan sarpras Dalkarhutla. Untuk MPA yang belum mendapatkan bantuan Sarpras dalkarhutla, sebagian telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan sarpras di DPA Tahun 2024, sesuai dengan usulan masing-masing MPA yang difasilitasi oleh KPH di Daerahnya. Kegiatan lain, terkait dengan pengendalian Karhutla dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di tahun 2023, diantaranya adalah Sosialisasi dalkarhutla, kampanye dalkarhutla, Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), Praktek Pembuatan Cuka Kayu dan Budidaya Madu Kelulut di beberapa KPH berdasarkan usulan masyarakat Desa/MPA.	– Dinas Kehutanan Dengan sudah terbentuknya MPA binaan Dinas Kehutanan dan UPT KPH di Kalimantan Tengah; diharapkan dapat mengurangi dan menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi khususnya di musim kemarau. – Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Langkah kebijakan dan program strategis untuk memperkuat Kapasitas Masyarakat Kalimantan Tengah untuk Menanggulangi Api.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		– Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Sepakat, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan ditahun 2025 telah menyusun rencana untuk terus meningkatkan kapasitas MPA untuk diaktifkan menjadi personil Pos Lapangan Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	
D.3.	Urusan Perkebunan		
D.3.a	Dalam LKPJ 2022 dan 2023 disampaikan komitmen Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan. Pemerintah kabupaten se-Kalimantan Tengah bertugas dan berkewajiban memfasilitasi perizinan usaha perkebunan inti, serta menyediakan lahan pengembangan kebun mitra di luar izin usaha perkebunan pembina, minimal 20% dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan pembina, dengan kualitas lahan yang setara, dan berkewajiban mengawasi, mengevaluasi, dan membina pemanfaatan perizinan perkebunan yang telah diberikan. Hingga saat ini belum ada data resmi dari pemerintah daerah Kalimantan Tengah mengenai capaian Program Pembangunan Kebun Plasma 20% bagi masyarakat.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rekomendasi: DPRD Provinsi Kalimantan merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dalam rangka mendorong tindak lanjut Program Pembangunan Kebun Plasma 20% bagi masyarakat.		
D.3.b	Saat ini produk kelapa sawit boleh dikatakan menjadi komoditas andalan dimana Provinsi Kalimantan Tengah mampu memproduksi lebih dari 8,8 juta ton CPO/tahun sehingga berkontribusi terhadap Produksi CPO Nasional lebih dari 25% Produksi CPO Nasional. Perlu diingat bahwa Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah sangat dominan dikuasai oleh Perkebunan Besar Swata (PBS) sedangkan Perkebunan Sawit Rakyat yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat belum mampu mencapai hasil yang optimal antara lain disebabkan kurangnya kualitas bibit sawit dan kurangnya pemeliharaan kebun. Tutupan sawit yang luas mencapai 1.778.702 Ha dan merupakan Provinsi urutan ke 4 terluas tutupan sawit dengan produktifitas terbesar urutan ke dua, dari 26 provinsi di Indonesia yang memiliki lahan sawit. Rekomendasi: Meningat potensi yang demikian luas dan besar mengharuskan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun rencana dan kebijakan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan pembinaan kepada		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	masyarakat terkait Perkebunan Sawit Rakyat yang dilakukan secara mandiri. Selain kelapa sawit, karet adalah komoditas unggulan Kalimantan Tengah, memperhatikan kebutuhan pasar saat ini, diharapkan agar masyarakat tetap menjaga dan mempertahankan serta berupaya meningkatkan produktifitas karet di Kalimantan Tengah.		
D.3.c	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mengembangkan komoditas perkebunan unggulan berorientasi ekspor selain kelapa sawit dan karet. Rekomendasi: Direkomendasikan agar Dinas Perkebunan melakukan pengembangan komoditi Kopi liberika (<i>Coffea liberica</i>) yang dikenal sebagai kopi khas gambut. kopi liberika juga toleran terhadap serangan hama dan penyakit serta tahan terhadap iklim yang panas dan kelembaban yang tinggi. Dalam hal perawatan, kopi liberika tidak memerlukan hortikultura intensif. Sehingga dapat menjadi solusi untuk pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut.		
D.4.	Urusan Pertanian		
D.4.a	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih memperhatikan peningkatan kesejahteraan	Kegiatan Cetak Sawah memiliki permasalahan utama yaitu minimnya SDM petani, sehingga potensi lahan yang sangat luas memerlukan langkah-langkah dan terobosan baru agar lahan	Penurunan angka inflasi pada komoditas beras.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	petani, dengan penerapan teknologi pertanian, ketersediaan tenaga penyuluh pertanian dan SDM Pertanian. Pemerintah berperan untuk memberdayakan masyarakat dengan membentuk Penyuluh Pertanian Swadaya untuk mendukung program pemerintah yang menjadikan Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Keberhasilan <i>food estate</i> membutuhkan kebijakan proaktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terlibat dan melibatkan masyarakat Kalimantan Tengah dalam program strategis nasional tersebut. Khususnya kegiatan perluasan areal tanaman pangan yang sering disebut dengan Perluasan Sawah atau Cetak Sawah, harus memenuhi tahapan teknis dimulai dari identifikasi calon petani, calon lokasi, Survei/Investigasi dan Desain (SID) penetapan lokasi sampai dengan pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan pemanfaatannya. Selain itu perlu memperhatikan tata air, khususnya pada pertanian pasang surut sehingga meminimalisir kondisi gagal panen. Terkait penanganan hasil pertanian pascapanen direkomendasikan untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan <i>Rice Milling Unit</i> yang sudah dibangun dan Pembangunan Rice Milling Unit di beberapa daerah yang strategis.	tersebut dapat bermanfaat maksimal bagi peningkatan produksi pertanian. Hasil nyata yang sudah terlihat dari pengembangan Food Estate (FE) adalah keberhasilan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per ha. Salah satu terobosan Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan melibatkan anak-anak muda yang memiliki minat dan ketertarikan pada bidang pertanian. Dimana anak-anak muda ini didukung dengan cara memberikan mereka bantuan berupa pupuk, obat-obatan dan benih. Memfasilitasi kegiatan penyuluh pertanian dengan mengalokasikan anggaran pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kelompok-kelompok petani dan peternak. Pemanfaatan maksimal Rice Milling Unit yang sedang dibangun akan segera realisasikan. Berdasarkan hasil study kelayakan yang dilakukan oleh Tim IPB Bogor, kebutuhan akan pabrik penggilingan padi yang efisien dan distribusi beras yang lancar menjadi semakin penting dimana jumlah produksi padi yang ada mempunyai potensi yang besar untuk mendukung pembangunan rice milling di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Dengan potensi pasar yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah maka pendirian unit pengolahan hasil tanah layak dilakukan namun demikian, dibutuhkan strategi pemasaran yang komprehensif dan terencana, Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beras lokal, mengurangi ketergantungan pada daerah lain, dan memanfaatkan peluang pasar beras premium di luar daerah.	
D.4.b	Mengantisipasi tingginya harga dan kelangkaan pupuk dan obat-obatan pertanian direkomendasikan agar melakukan upaya konkret dalam memperhatikan ketersediaan dan distribusinya.	Salah satu cara yang sedang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah pengembangan pupuk alternatif, berbahan alami atau pupuk organik yang ramah lingkungan.	Solusi disaat harga pupuk tinggi dan langka dipasaran
D.4.c	Kebijakan pembangunan peternakan di Propinsi Kalimantan Tengah ditekankan pada upaya untuk berswasembada daging. Untuk mencapai tujuan tersebut Direkomendasikan adanya program-program terobosan yang mampu memacu peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak di Kalimantan Tengah.	Program kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng merupakan terobosan baru dalam upaya mencapai swasembada daging adalah pembangunan pabrik pakan ternak di Kabupaten Kotawaringin Timur serta pembangunan apartement ayam di Cilik Riwt Km.38 Kota Palangka Raya. Dengan adanya pabrik pakan ternak diharapkan mampu menyediakan bahan baku pakan yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga kedepannya dapat mendorong investasi usaha peternakan yang lebih luas.	Peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak di Kalimantan Tengah yang bertujuan menurunkan angka inflasi produksi ternak di Kalimantan Tengah.
D.5	Urusan Kelautan Dan Perikanan		
D.5.a	Pemerintah Provinsi diharapkan memiliki solusi terhadap permasalahan pencurian potensi laut di pesisir pantai Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur hingga Pesisir pantai laut Kabupaten Seruyan dan Kumai, Kotawaringin Barat. Mengingat pencurian kekayaan laut berupa ikan dan cumi-cumi secara besar-besaran oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang canggih dan datang	1. Melakukan Patroli Gabungan Personil secara Berkala dengan bekerjasama menggunakan sarana yang dimiliki pihak Ditpolair Polda Kalteng dan Polair Polres di Kab. wilayah Pesisir sampai dengan 12 Mill Kewenangan Provinsi, dengan Mengalokasikan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 150 Juta.	Dalam Upaya Peningkatan Penegakan Hukum bidang kelautan dan perikanan perlu segera dilakukan : 1. Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan dengan Ukuran 16 Meter dan rubber boat untuk melakukan pencegahan, penghalauan dan Penghentian dalam upaya



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	secara bergerombol pada malam hari. Sementara Nelayan Kalimantan Tengah belum memiliki sarana, prasarana dan keahlian yang memadai untuk bersaing dengan nelayan illegal tersebut. Rekomendasi:	2. Membentuk forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan dengan membuat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/304/2018 tanggal 20 September 2018 beranggotakan aparat Penegak Hukum di Kalimantan Tengah 3. Meminta Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pusat melalui UPT PSDKP didaerah dalam melakukan Penertiban akan tetapi sampai sekarang belum ada solusi yang Konkret	Penegakan hukum kapal Kapal dari Luar yang masuk ke Wilayah Perairan Kalteng sepanjang 12 Mill di Rencana Anggaran APBD Tahun 2025 2. Pengusulan Pendirian POS Pengawas / Cabang Dinas pada Areal Wilayah Perairan Rawan IUU Fishing di Wilayah Pesisir Laut Provinsi Kalimantan Tengah pada Anggraan APBD Tahun 2025 3. Pengusulan Peningkatan Kompetensi dan Jumlah SDM Personil Pengawas dan Penyidik Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Anggaran APBD Tahun 2025 4. Pengusulan Peningkatan Jumlah Persentase Anggaran Pengawasan khususnya untuk Patroli Gabungan dilaut secara berkala Sesuai kewenangan Provinsi sampai 12 Mill pada T.A 2025 5. Meningkatkan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum baik Pusat maupun Daerah dengan Mengikuti Pertemuan dipusat dan penyelenggaraan pertemuan didaerah melalui Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada Anggaran APBD Tahun 2025



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Provinsi melalui Dinas Terkait bekerja sama dengan Pihak Aparat Penegak Hukum melakukan upaya Konkret Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan serta melakukan Upaya Penegakan Hukum URUSAN Kelautan dan Perikanan terhadap kegiatan ilegal di wilayah perairan Kalimantan Tengah. Mengoptimalkan fungsi seluruh UPT Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi.	Seluruh fungsi UPT Pelabuhan Perikanan telah dioptimalkan dengan peningkatan pelayanan fungsi dari Pelabuhan perikanan serta peningkatan sarana dan prasarana	Dalam mengoptimalkan fungsi seluruh UPT Pelabuhan Perikanan yaitu: - Telah melakukan rehabilitasi dermaga Pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat ikan. - Adanya pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. - Melakukan kegiatan Sosialisasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan. - Fasilitasi Layanan Gerai Perizinan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan bagi nelayan kecil yang memiliki Kapal Perikanan berukuran < 7 GT dan > 7 GT
	Pemerintah Provinsi juga diharapkan dapat mendorong berdirinya pabrik pakan ikan berskala besar di Kalimantan Tengah mengingat mahalnya harga pakan ikan yang berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalimantan Tengah dengan ikan yang berasal dari luar Kalimantan Tengah.	Sesuai dengan rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendirikan pabrik pakan ikan berskala besar di Kalimantan Tengah, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sudah membuat Perencanaan untuk Pembangunan Pabrik Pakan tersebut di Kalimantan Tengah, tetapi untuk pembangunan belum dilaksanakan karena masih belum memiliki adanya tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).	Dalam upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan mesin pakan ikan skala mini dan pengadaan pakan kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya.
E.	URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.1.	Urusan Pendidikan		
E.1.a	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mereview mandatoris pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Pada faktanya untuk tahun anggaran 2023, target tersebut tidak tercapai, hanya sekitar 17% lebih. Agar menjadi perhatian, mengingat hal ini merupakan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional.	Dinas Pendidikan berkomitmen memenuhi target mandatoris 20% sesuai amanat undang-undang. Dalam implementasinya, Dinas akan melakukan koordinasi intensif dengan TAPD guna optimalisasi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD tahun mendatang. Upaya ini didukung dengan penyusunan kajian kebutuhan anggaran yang komprehensif berbasis program prioritas, optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui program yang efektif dan tepat sasaran, serta pengembangan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penggalan sumber pendanaan alternatif yang sah.	Mandatoris anggaran pendidikan sebesar 20%
E.1.b	Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran Bantuan Sosial/Biaya Pendidikan untuk memastikan dana publik digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.	Dinas Pendidikan menyambut baik dan mendukung penuh rekomendasi terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Bantuan Sosial/Biaya Pendidikan. Dalam pelaksanaannya, Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi sesuai dengan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan dana bantuan pendidikan tersalurkan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik.	Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran Bantuan Sosial/ Biaya Pendidikan
E.1.c	Dinas Pendidikan Perlu proaktif guna memastikan tersalurnya Dana BOS/BOS Daerah dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi sekolah negeri ataupun swasta yang ditetapkan sebagai sekolah penerima Dana BOS/BOS Daerah. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi	Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya rekomendasi terkait penyaluran Dana BOS/BOS Daerah dan telah mengimplementasikan serangkaian langkah strategis. Dalam pelaksanaannya, Dinas telah menyelenggarakan sosialisasi dan secara proaktif memastikan sekolah melakukan pemutakhiran data Dapodik yang merupakan dasar perhitungan alokasi Pagu dana	Sosialisasi dan pendampingan bagi sekolah negeri ataupun swasta terkait Penatausahaan Keuangan di Satuan Pendidikan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	gagalnya sekolah dalam menerima penyaluran Dana BOS/BOS Daerah.	BOS. Upaya pendampingan juga diberikan kepada sekolah-sekolah yang mengalami kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban, guna mencegah terhambatnya penyaluran dana tahun berikutnya. Pada tahun 2024, Dinas telah meningkatkan pengawasan penatausahaan keuangan melalui mekanisme review pra-pengesahan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), yang akan dilanjutkan secara berkelanjutan. Dan juga terdapat web Pena Berkah dimana sekolah dapat mengupload RKAS sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait penggunaan dana di satuan pendidikan. Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan bagi Bendahara Sekolah untuk meningkatkan kompetensi dalam penatausahaan keuangan sekolah, khususnya yang bersumber dari dana BOS/BOSDA.	
E.1.d	Terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Perangkat Daerah mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti dukungan terhadap penerapan Kurikulum Merdeka yang mengusung konsep kemandirian dalam pembelajaran, menekankan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, relevan dengan kebutuhan lokal, serta penyediaan sarana prasarana fasilitas belajar mengajar yang memadai.	Dinas Pendidikan menyambut positif rekomendasi peningkatan kualitas pendidikan dan telah menyelaraskan program kerja dengan kebijakan nasional, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka. Sebagai bentuk dukungan terhadap konsep kemandirian pembelajaran, Dinas akan secara konsisten mengembangkan program yang menekankan pada kebutuhan peserta didik dan relevansi dengan konteks lokal. Terkait penyediaan sarana prasarana, Dinas berkomitmen memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar di satuan Pendidikan, terutama	Implementasikan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah.	
E.1.e	Dinas Pendidikan perlu memperhatikan pentingnya kesetaraan dan keseluruhan pencapaian dalam berbagai aspek literasi. Perlu analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara literasi membaca dan numerasi di kalangan sekolah SMA/SMK, untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif.	Dinas Pendidikan mengapresiasi dan mendukung penuh rekomendasi terkait pentingnya kesetaraan pencapaian literasi.	Pencapaian aspek literasi
E.1.f	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dengan memperluas jaringan sarana pendidikan di daerah-daerah terpencil atau yang sejauh ini masih kurang terlayani.	Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya rekomendasi peningkatan akses layanan pendidikan dan telah mengimplementasikan berbagai upaya perluasan layanan pendidikan di daerah terpencil. Dalam pelaksanaannya, Dinas secara konsisten menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan, khususnya pemenuhan fasilitas belajar mengajar di satuan pendidikan wilayah terpencil, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Upaya perluasan akses ini merupakan bagian integral dari strategi peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah.	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.1.g	Sebagian besar guru dalam proses pembelajaran masih belum efektif dan bermakna bagi peserta didik, hal ini dikarenakan keterbatasan dalam penyiapan dokumen bahan ajar, penguasaan materi, dan penguasaan metodologi pembelajaran yang masih perlu penyempurnaan. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk penyediaan pelatihan intensif dan bimbingan bagi para guru guna meningkatkan kompetensi dalam hal penguasaan materi dan penerapan metodologi pembelajaran yang inovatif, seperti melalui konsep <i>Teaching Mastery Framework</i> (TMF) dalam menyongsong tantangan era <i>society</i> 5.0 (perpaduan antara teknologi tinggi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan) di mana penekanannya pada penguasaan kompetensi oleh guru untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Selain itu, perlu perhatian khusus terhadap peningkatan akses guru terhadap bahan ajar yang berkualitas serta penyempurnaan sistem penyiapan dokumen bahan ajar yang memadai melalui kolaborasi antar guru, baik dalam bentuk forum diskusi/program <i>sharing best practice</i> , akan memungkinkan pertukaran pengalaman dan	Dinas Pendidikan menyambut baik rekomendasi peningkatan kualitas pembelajaran dan telah mengimplementasikan berbagai program pengembangan kompetensi guru melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang terstruktur. Sebagai dukungan terhadap Teaching Mastery Framework (TMF) dalam menghadapi era <i>society</i> 5.0, Dinas telah memfasilitasi akses teknologi pembelajaran melalui penyediaan infrastruktur internet, termasuk penguat sinyal untuk wilayah yang susah jaringan internet dan mulai tahun 2024 juga menyediakan pengadaan layanan starlink untuk daerah blank spot. Upaya peningkatan konektivitas ini memungkinkan guru di seluruh wilayah untuk mengakses platform pembelajaran, baik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga dapat mengembangkan materi pembelajaran yang lebih inovatif dan bermakna bagi peserta didik. Dinas berkomitmen untuk terus memperkuat program pengembangan kompetensi guru dan akses terhadap sumber belajar digital secara berkelanjutan.	Pengembangan kompetensi guru dan tenaga Kependidikan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.		
E.1.h	Terkait GTT Provinsi, sementara masih menunggu diundangkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), sebagai turunan pelaksanaan dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BKD dan Dinas Pendidikan, dapat memberikan sosialisasi atau penyebarluasan informasi kepada Forum Tenaga Honorer non ASN provinsi yang saat ini mungkin mengalami keresahan atas berbagai ketidakjelasan informasi yang mereka terima, tentang rancangan skema penataan tenaga non ASN yang diduga berpotensi menyulitkan atau kurang berpihak kepada nasib mereka, khususnya GTT provinsi yang sudah bekerja/mengabdikan puluhan tahun selama ini. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan bahwa dalam rangka menyelesaikan penataan tenaga non ASN mendatang di Kalimantan Tengah untuk memberikan kebijakan afirmasi berupa kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer (GTT provinsi) yang sudah mengabdikan minimal 5 tahun untuk diangkat sebagai PPPK.	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah telah mengusulkan formasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan yang telah dihitung berdasarkan Anjab ABK bersama Biro organisasi Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya rekomendasi terkait penataan GTT Provinsi ini. Dalam implementasinya, Dinas akan melakukan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan Pendidikan di Provinsi dengan memperhatikan aspek afirmasi bagi GTT yang telah lama mengabdikan, tentunya dengan tetap berpedoman pada regulasi kepegawaian yang berlaku.	Badan Kepegawaian Daerah Pengusulan formasi untuk tenaga non-ASN Penataan Honorer dan Pengangkatan ASN PPPK
E.1.i	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan sikap, bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap pedoman	Dinas Pendidikan menyambut baik rekomendasi terkait evaluasi pedoman pemberian bantuan biaya	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	pelaksanaan kebijakan dalam memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi dimana salah satu persyaratannya mewajibkan calon penerima manfaat agar terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Pengurus Lembaga Adat Dayak. Seharusnya rekomendasi calon penerima manfaat bantuan dengan kriteria penerima manfaat kurang mampu diberikan oleh RT, Kades dan/atau Lurah yang lebih relevan memahami kondisi/status warga di lingkungannya berdomisili. Jangan sampai salah satu persyaratan yang ditentukan tidak ada relevansinya sehingga dapat menjadi polemik bagi Perangkat Daerah di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Tengah yang beragam.	pendidikan. Dalam implementasinya, Dinas telah mengembangkan sistem pendaftaran online yang memudahkan proses pengajuan dan unggah persyaratan, sehingga mengurangi beban birokrasi bagi mahasiswa, khususnya yang sedang menempuh pendidikan jauh dari domisili. Terkait persyaratan rekomendasi dari Lembaga Adat Dayak, hal ini merupakan bentuk penguatan peran kelembagaan adat yang keberadaannya diakui secara resmi oleh pemerintah, sekaligus sebagai apresiasi terhadap kearifan lokal dalam mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada putra daerah. Adapun masukan mengenai rekomendasi dari RT, Kades/Lurah akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan mekanisme seleksi, dengan tetap mengutamakan kemudahan proses dan efisiensi birokrasi bagi calon penerima bantuan.	
E.2.	Urusan Kesehatan		
E.2.a	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mereview mandataris URUSAN kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah. Pada faktanya untuk tahun anggaran 2023, target tersebut tidak tercapai, hanya sekitar 8% lebih. Agar menjadi perhatian, mengingat hal ini merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pada tahun 2023 sebagian anggaran kesehatan digunakan untuk pembangunan RSUD Hanau Yang pelaksanaannya diserahkan kepada PUPR.	Di tahun berikutnya anggaran kesehatan akan disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.2.b	Terkait dengan belum tercapainya indikator sasaran Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, Perangkat Daerah perlu mengintensifkan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi permasalahan, hambatan dan/atau tantangan, melibatkan sektor-sektor lain (non-kesehatan) seperti pendidikan, ekonomi/pembangunan dan pemberdayaan perempuan.	Pada saat penetapan Renstra 2020 – 2024 Target Penurunan AKI Prov. Kalteng berdasarkan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan 2019 sudah turun sampai 140/100.000KH sehingga penetapan target renstra Kalteng 2020 – 2024 disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya, namun kenyataannya pada tahun 2021 – 2023 terjadi kenaikan. Target Penurunan AKI Nasional tahun 2023 adalah 189/100.000 KH dan tahun 2024 adalah 183/100.000 KH. Sedangkan capaian <u>penurunan AKI Kalteng tahun 2023 adalah 179/100.000 KH</u>, capaian ini sudah dibawah target nasional. Kenaikan AKI tahun 2021 – 2023 disebabkan oleh : 1. Pandemi Covid – 19 2. Ditahun 2023, Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu dan bayi sudah berbasis aplikasi sehingga semua fasyankes tempat ibu atau bayi meninggal wajib untuk melakukan notifikasi dan pelaporan (artinya tidak ada kematian yang tidak dilaporkan) 3. Sistem rujukan belum berjalan baik. 4. SDM (Belum semua Nakes berkompetensi atau terlatih ANC, INC, PNC, BBL dan Bayi, Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal, dan Pelayanan Kontrasepsi. 5. Sarana dan Prasarana (Fasyankes masih kekurangan AMHP, BMHP, bangunan yang	Upaya – upaya yang dilakukan: 1. Pelatihan dan peningkatan Kapasitas bagi Dokter dan Bidan dalam Pelayanan ANC, dan kontrasepsi. 2. Pertemuan AMPSR dan pengkajian kasus kematian Ibu dan Bayi. 3. Pembentukan Pokja AKI dan AKB . 4. Pembentukan Jejaring Skrining Layak hamil, ANC dan Stunting. 5. Penguatan implementasi PONED. 6. Penguatan pelayanan Kespro bagi catin dan PUS (adanya MOU dengan 6 SOPD/ lembaga). 7. Mengawal penganggaran Kabupaten/Kota DAK FISIK dan NF tahun 2024 dan 2025 dalam percepatan Penurunan AKI dan AKB 8. Penguatan lintas program dan lintas sektor dalam Integrasi Pelayanan Primer (Posyandu, Pustu dan Puskesmas)



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		menunjang pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi). 6. Perilaku masyarakat masih banyak percaya pada sosial budaya tradisi sehingga sering terjadi keterlambatan. 7. Faktor lainnya terkait : Usia menikah terlalu muda, Pendidikan dan social ekonomi rendah; Akses dan Geografis sulit, Sarana transfortasi.	
E.2.c	Perangkat Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program-program kesehatan maternal yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan dampaknya.	Hasil identifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam Pelaksanaan Program-program Kesehatan Maternal agar dapat meningkatkan efektifitas dan dampaknya, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Akses dan Keterjangkauan Layanan Kelemahan : a. Ibu hamil kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena jarak atau biaya. b. Tingginya angka ketidakpatuhan terhadap kunjungan antenatal atau persalinan di fasilitas kesehatan. Peluang Perbaikan : a. Mengembangkan layanan kesehatan berbasis komunitas atau mobile health yang dapat menjangkau ibu hamil di daerah terpencil. b. Memberikan subsidi atau fasilitas pembiayaan bagi ibu hamil, terutama di keluarga berisiko rendah. Peluang Perbaikan : 2. Kualitas Pelayanan dan Keterampilan Tenaga Medis	Program-program Kesehatan Maternal akan selalu di evaluasi secara berkala setiap tahun untuk mengidentifikasi kelemahan dan kendala yang ada sehingga dapat menentukan tindak lanjut untuk memperbaikannya.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kelemahan : a. Kualitas pelayanan tidak merata, dengan beberapa daerah kurang mendapatkan tenaga medis terlatih. b. Tingginya angka keterlambatan diagnosis atau penanganan komplikasi. Peluang Perbaikan: a. Meningkatkan pelatihan dan kapasitas tenaga medis, termasuk pelatihan untuk menangani komplikasi maternal. b. Mengadakan program rotasi tenaga medis ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. 3. Keterlibatan Komunitas dan Stakeholder Kelemahan : a. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program, atau rendahnya pemahaman tentang pentingnya perawatan ibu hamil. b. Stigma atau norma sosial yang menghalangi ibu untuk mencari bantuan medis pada saat yang tepat. Peluang Perbaikan: a. Meningkatkan program penyuluhan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, dan pemuka agama. b. Membuat forum atau wadah diskusi bagi ibu dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan serta membangun kesadaran kesehatan. 4. Pendanaan dan Sumber Daya Kelemahan :	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		a. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk program kesehatan maternal. b. Ketidakmerataan alokasi dana yang mengarah pada disparitas dalam pelayanan. Peluang Perbaikan: a. Memperkuat alokasi anggaran untuk daerah-daerah yang membutuhkan serta mendukung program-program berbasis hasil. b. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga donor internasional untuk memperoleh tambahan dana.	
E.2.d	Penguatan sistem surveilans penyakit dan respons cepat terhadap wabah atau kejadian luar biasa lainnya, termasuk kesiapan dan ketersediaan sumber daya dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit akan sangat efektif bila dapat didukung oleh sistem surveilans yang efektif, karena fungsi surveilans yang utama adalah menyediakan informasi epidemiologi yang peka terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberantasan penyakit yang menjadi prioritas pembangunan. Dengan memahami konsep dasar surveilans epidemiologi, maka petugas kesehatan akan dapat membantu untuk menjalankan fungsi-fungsi surveilans dan tercapainya tujuan surveilans epidemiologi. Secara umum struktur Sistem Surveilans di Indonesia berbasis laporan Puskesmas, Rumah Sakit dan Laboratorium dan dimanfaatkan di semua tingkatan pemerintahan dikabupaten/kota,	Sistem surveilans mencakup kesederhanaan dalam hal struktur dan kemudahan pengopersiannya. Sistem surveilans sebaiknya dirancang sesederhana mungkin, namun masih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kesederhanaan erat kaitannya dengan ketepatan waktu, dan akan mempengaruhi jumlah sumber daya/sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan sistem tersebut (Depkes RI, 2003: 30-31). Sistem surveilans seharusnya sesederhana mungkin. Sistem surveilans sangat sederhana dapat dicontohkan adanya unit kecil yang



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		provinsi dan pusat yang masing-masing membentuk unit surveilans, baik struktural atau fungsional. Sistem surveilans memiliki karakteristik atau atribut, diantaranya yaitu: kesederhanaan, fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, kerepresentatifan, ketepatan waktu yang berkontribusi secara langsung terhadap kemampuan mencapai tujuan spesifiknya. Kombinasi atribut surveilans ini akan menentukan kekuatan dan kelemahan dari sistem surveilans, sehingga harus terdapat keseimbangan diantara atribut sistem surveilans tersebut.	merumuskan definisi operasional kasus dengan variabel yang mudah diperoleh, unit ini juga yang menemukan kasus, merekam dan mengolah datanya, serta memanfaatkannya untuk kepentingan unit itu sendiri. Sistem surveilans sederhana jika definisi operasional kasus mudah untuk diterapkan dan tidak memerlukan keahlian khusus, menjadi kompleks jika diagnosis kasus memerlukan wawancara dan pemeriksaan yang kompleks, memerlukan dukungan laboratorium yang selalu tersedia, pengoperasiannya rumit, perlu tenaga dengan keahlian khusus dan pelatihan atau pendidikan tertentu. Secara umum, definisi operasional yang sederhana, akan cenderung menimbulkan sensitivitas dan spesifitas rendah, tetapi definisi operasional yang ketat atau sulit menimbulkan tingkat partisipasi rendah, butuh alat, pelatihan dan tenaga yang memerlukan anggaran tidak sedikit.
E.2.e	Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di 2 RSUD dan RSJ, serta menekankan	Dinas Kesehatan RSUD Dr. Doris Sylvanus dan RSJ Kalawa Atei sebagai RS milik Provinsi memiliki tim manajemen	Dinas Kesehatan Akan mendorong RSUD dan RSJ untuk selalu melakukan Monev



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	pentingnya tanggapan yang cepat terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat.	mutu yang berperan dalam pelaksanaan akreditasi, saat ini 2 RS ini menyanggah akreditasi paripurna yang menunjukkan adanya pengawasan ketat dan monitoring serta evaluasi kualitas pelayanan yang baik. Setiap aspek pelayanan diatur melalui SOP dan panduan kerja yang jelas dan terarah. Secara Periodik RSUD Dr. Doris Sylvanus dan RSJ Kalawa Atei melaksanakan survey kepuasan pelanggan, kotak saran dan forum komunikasi di media sosial untuk menampung dan mengakomodir keluhan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan RSUD dr. Doris Sylvanus Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.	terhadap pelayanan dan kepuasan pelanggan. RSUD dr. Doris Sylvanus Dalam rangka Mengidentifikasi terkait layanan, maka dengan ini kami mengadakan Survei Kepuasan terhadap Pasien dan/atau keluarga pasien agar apabila terdapat keluhan dan saran kepada RSUD dr. Doris Sylvanus dapat langsung di tindak lanjuti. Sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di tahun 2023.
E.2.f	Perlunya mengupayakan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kompetensi dan menambah jumlah dokter, terutama dokter spesialis dan sub spesialis sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan rumah sakit kelas B pendidikan di RSUD dr. Doris Sylvanus guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan, terlebih dalam rangka meningkatkan jumlah layanan unggulan rumah sakit.	RSUD dr.Doris Sylvanus merupakan RS tipe B pendidikan dimana fokus pelayanan medis sudah mengarah ke pelayanan subspesialistik, dengan target pengampunan layanan Prioritas Kanker, Jantung, Stroke, Urologi dan KIA (KJSU-KIA) upaya untuk meningkatkan kompetensi pelayanan dokter dan melengkapi kebutuhan tenaga dokter spesialis dan subspesialis sudah dilakukan upaya sebagai berikut : 1. Pemetaan Kebutuhan tenaga dokter spesialis dan subspesialis untuk melengkapi Layanan KJSU – KIA dan pengembangan pelayanan medis. 2. usulan beasiswa dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk program	1. Telah direkrut dr.Spesialis Jantung untuk melengkapi SDM pelayanan Jantung 2. Sudah ada kerjasama dengan Dinas kesehatan provinsi untuk menyekolahkan dokter spesialis melalui program Beasiswa Pemprov Kalteng. 3. RS mendukung peningkatan pelatihan melalui pembiayaan terbatas untuk workshop terstandar secara Nasional.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Fellowship maupun Program pendidikan dokter spesialis (PPDS) dan PPDS Subspesialis. 3. rekrutmen baru untuk tenaga dokter spesialis pada Tahun 2024. 4. Pembiayaan workshop/pelatihan tingkat Nasional untuk meningkatkan kompetensi dokter dan dokter spesialis.	
E.2.g	Dibentuknya komite pengawasan independen yang terdiri dari ahli medis, perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk memantau secara berkala kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur medis, keamanan dan keselamatan pasien di 2 RSUD dan RSJ.	Dinas Kesehatan RSUD Dr. Doris Sylvanus dan RSJ Kalawa Atei adalah Rumah Sakit milik Provinsi dengan kualifikasi kelas B dan merupakan BLUD. Pengawasan independen dilaksanakan melalui pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang berisi professional di bidang pelayanan, perwakilan masyarakat dan pemerintah daerah, mencakup Komite Medik dan Komite Keperawatan yang bertugas memantau secara berkala kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur medis, keamanan dan keselamatan pasien. RSUD dr. Doris Sylvanus RSUD dr.Doris Sylvanus merupakan RS tipe B pendidikan, yang berkomitmen dan secara kontinyu berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mengembangkan manajemen agar lebih efektif dan efisien Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, RSUD dr Doris Sylvanus telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut :	Dinas Kesehatan Sudah ada pengawas independen yang melakukan pemantauan secara berkala kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur medis dan keselamatan pasien RSUD dr. Doris Sylvanus 1. Satuan Ppengawas Internal (SPI) mempunyai program kerja, yang tertuang dalam rencana kerja terkait pemeriksaan kinerja internal RSUD dr Doris Sylvanus; 2. Rencana kerja Satuan Pengawas Internal (SPI) diwujudkan dalam jadwal pemeriksaan secara



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		1. Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) di RSUD dr Doris Sylvanus, yang telah tertuang dalam Keputusan Direktur RSUD dr Doris Sylvanus No.3254/KH-HK/RSUD/06-2023 . 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD dr Doris Sylvanus 3. Satuan Pengawas Internal (SPI) menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara professional dan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku	berkala, terhadap kinerja dari unit/instalasi/bagian/ Bidang yang berada di lingkungan RSUD dr Doris Sylvanus; 3. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) disampaikan kepada pihak manajemen RSUD dr Doris Sylvanus untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kinerja dari unit/instalasi/bagian/ bidang yang diaudit memberikan rekomendasi perbaikan kinerja internal kepada Direktur, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap unit/instalasi/bagian/Bidang di lingkungan RSUD dr Doris Sylvanus
E.2.h	Akses yang lebih mudah dan setara terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui program subsidi atau fasilitas khusus bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, lanjut usia, dan difabel.	Dinas Kesehatan 1. Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) untuk 585.950 peserta. 2. Pembiayaan kelas III gratis di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya.	Dinas Kesehatan Selalu berusaha agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata baik dari segi akses maupun kesetaraan pelayanan.
E.2.i	Agar RSUD dr. Doris Sylvanus dapat menerapkan pelayanan <i>case manejer</i> untuk memberikan dukungan dan keahlian yang berkesinambungan melalui		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	assesmen yang komprehensif, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menyeluruh mengenai kebutuhan individu pasien sejak pasien datang hingga perencanaan pulang.		
E.2.j	Agar RSUD dr. Doris Sylvanus lebih meningkatkan kemampuan kehumasan, untuk berkomunikasi dengan individu pasien dan/atau keluarga pasien secara lebih komunikatif, dalam hal menyampaikan informasi medis dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.	Dilakukan In House Training terhadap petugas Humas agar dalam berkomunikasi kepada pasien dan/atau keluarga pasien lebih efektif.	Menugaskan petugas Humas untuk mengikuti In House Training Komunikasi Efektif , sehingga dapat meningkatkan Kopetensi petugas tersebut dalam melakukan pelayanan kepada pasien dan/atau keluarga pasien. Sehubungan hal tersebut, terlampir 2 (dua) Sertifikat petugas Humas yang telah mengikuti In House Training
E.2.k	Mendukung upaya Perangkat Daerah secara proaktif untuk melakukan mediasi antara pihak RSUD dr. Doris Sylvanus dengan keluarga pasien, sehubungan dengan informasi mengenai adanya dugaan tindakan ketidaksesuaian medis, hingga menyebabkan bayi berusia 23 hari meninggal dunia pasca operasi beberapa waktu lalu di RSUD dr. Doris Sylvanus yang telah menyita cukup banyak perhatian masyarakat.	Dinas Kesehatan Telah dilakukan pendekatan proaktif melalui mediasi antara RSUD dan pihak keluarga dengan mendorong komite medik dan keperawatan untuk memberikan penjelasan spesifik tentang kondisi pasien dan prosedur yang telah dilakukan selama perawatan hingga meninggal dunia kepada keluarga pasien, memberikan bukti autentik tentang penyakit, prognosis, penanganan, resiko dan segala prosedur yang telah dilakukan dengan penuh keterbukaan sehingga dapat dinilai apakah terjadi tindakan ketidak sesuaian medis ataupun tidak. Komite medik dan komite keperawatan juga telah mengimpun semua hasil investigasi, memberikan klarifikasi sesuai kebutuhan untuk memberikan	Dinas Kesehatan Agar permasalahan yang menyangkut perselisihan antara institusi kesehatan (RSUD) dengan masyarakat (Pasien) tidak terulang kembali di masa yang kan datang



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		informasi yang benar ke masyarakat melalui media informasi publik maupun media sosial sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berlanjut.	
E.3	Urusan Sosial		
E.3.a.	Terkait dengan capaian kinerja keuangan dikaitkan dengan kinerja pencapaian sasaran, khususnya pada sasaran strategis perlindungan dan jaminan sosial, agar Perangkat Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran. Perangkat Daerah agar mengevaluasi realisasi dan efektivitas program kesejahteraan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, termasuk program bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan, dan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan akses pekerjaan.	Akan dilakukan evaluasi mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pencapaian kinerja keuangan serta melakukan evaluasi realisasi dan efektivitas program pemberian bantuan sosial, pengentasan kemiskinan dan pelatihan keterampilan.	Evaluasi efektivitas pelaksanaan pemberian bansos, pengentasan kemiskinan dan pelatihan keterampilan.
E.3.b.	Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran Bantuan Sosial/Hibah untuk memastikan dana publik digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.	Akan melakukan publikasi pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial.	Transparansi penyaluran bantuan sosial dan hibah.
E.3.c.	Penguatan jaringan dukungan sosial antara pemerintah provinsi, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial.	Akan menindaklanjuti penguatan jaringan dukungan sosial melalui kegiatan rapat koordinasi dengan melibatkan CSR.	Penguatan jaringan dukungan sosial antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.3.d.	Penyediaan akses informasi yang lebih luas dan mudah diakses mengenai program-program sosial yang tersedia bagi masyarakat agar semua pihak dapat memanfaatkannya secara optimal.	Akan menindaklanjuti penyediaan akses informasi kegiatan/program sosial melalui website dan media online/media sosial	Penyediaan akses informasi secara elektronik/digital.
E.3.e.	Perangkat Daerah agar melakukan koordinasi intensif dengan kabupaten/kota, terkait pembaruan dan penyempurnaan data sosial secara berkala untuk memastikan keakuratan dan ketepatan informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Akan menindaklanjuti pemutakhiran DTKS dengan berkoordinasi serta Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan berkolaborasi dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
E.3.f.	Perangkat Daerah memungkinkan untuk melakukan inovasi teknologi informasi seperti sistem basis data terintegrasi, untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terkini mengenai populasi sasaran serta kebutuhan kesejahteraan sosial.	Akan melakukan pendataan populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui inovasi teknologi informasi.	Inovasi teknologi informasi dalam pendataan PPKS.
E.3.g.	Perangkat Daerah agar memastikan sinergitas antar program lintas Perangkat Daerah maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota, guna mendukung pencapaian sasaran strategis pada indikator kinerja program rehabilitasi kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalam panti, dengan memastikan kolaborasi yang efektif dan efisien, mengingat keberlanjutan program menjadi kewenangan kabupaten/kota termasuk pemberian bantuan stimulan pasca diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial provinsi.	Akan melakukan sinergitas antar instansi dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial di dalam panti.	Pemberian bantuan stimulan usaha bagi eks warga binaan.
E.4	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak & Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.4.a.	Untuk menyikapi keberhasilan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IGD), perlu adanya penguatan anggaran dalam program-program pemberdayaan perempuan berupa pelatihan dan pendampingan bagi perempuan dalam pengembangan keterampilan dan usaha mandiri guna meningkatkan kembali partisipasi ekonomi pasca pandemi Covid-19.	Tanggapan: Peningkatan anggaran untuk program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, adalah langkah yang sangat strategis dan penting dalam mendukung capaian indeks pemberdayaan gender. Program-program ini dapat secara langsung meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, memberikan mereka akses lebih besar terhadap sumber daya dan peluang usaha, serta meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Berinvestasi dalam pelatihan keterampilan memungkinkan perempuan untuk lebih kompetitif di pasar kerja atau membuka usaha mandiri, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap ekonomi keluarga dan komunitas. Selain itu, pendampingan yang berkelanjutan memastikan bahwa perempuan dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka pelajari dengan efektif, menghadapi tantangan bisnis, dan memperluas jaringan mereka. Penguatan anggaran ini juga menunjukkan komitmen pemerintah atau pihak terkait terhadap kesetaraan gender, yang pada gilirannya akan mendukung upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Partisipasi ekonomi perempuan yang lebih tinggi akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan sosial secara umum. Tindak Lanjut :	1. Meningkatkan Partisipasi Ekonomi Perempuan Memastikan perempuan memiliki akses terhadap pelatihan dan peluang usaha, sehingga mereka bisa berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi, baik sebagai pekerja atau pengusaha. 2. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Memberdayakan perempuan untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi, sehingga mereka mampu mengelola usaha sendiri atau bekerja di bidang yang lebih produktif. 3. Mengurangi Kesenjangan Gender Menurunkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi di pasar kerja, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan kesempatan untuk berkembang. 4. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan, keluarga juga akan merasakan manfaatnya melalui peningkatan pendapatan, yang akan berdampak pada



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rencana tindak lanjut untuk memperkuat anggaran dalam program pemberdayaan perempuan dan meningkatkan partisipasi ekonomi mereka bisa meliputi beberapa langkah berikut: 1. Peninjauan dan Pemetaan Kebutuhan a. Melakukan kajian kebutuhan terhadap keterampilan apa saja yang dibutuhkan perempuan di berbagai daerah, dengan mempertimbangkan potensi lokal dan tren pasar. b. Mengidentifikasi kelompok sasaran, seperti perempuan di pedesaan, perempuan kepala keluarga, atau perempuan di sektor informal, untuk memastikan program tepat sasaran. 2. Peningkatan Anggaran dan Alokasi Dana a. Mengusulkan peningkatan anggaran dalam RAPBD untuk program-program pemberdayaan perempuan. b. Menyusun rencana alokasi dana yang proporsional, memastikan pelatihan dan pendampingan mencakup daerah yang membutuhkan. c. Melibatkan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk turut serta dalam pendanaan atau menyediakan fasilitas pelatihan. 3. Penyusunan Kurikulum Pelatihan: a. Mengembangkan kurikulum pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, misalnya teknologi digital, kewirausahaan, manajemen keuangan, dan keterampilan teknis.	kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga. 5. Mengembangkan Kapasitas dan Potensi Perempuan Mengembangkan keterampilan perempuan agar mampu bersaing di pasar kerja yang kompetitif atau menjalankan usaha yang berkelanjutan dan inovatif.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		b. Memastikan bahwa kurikulum mencakup juga aspek literasi keuangan dan pendampingan bisnis untuk membantu perempuan dalam pengelolaan usaha. 4. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Industri a. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah vokasi atau universitas, serta industri untuk memastikan kualitas pelatihan dan relevansi keterampilan yang diajarkan. b. Mendorong kemitraan dengan perusahaan untuk program magang atau penempatan kerja bagi perempuan yang telah menyelesaikan pelatihan. 5. Monitoring dan Evaluasi a. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelatihan dan pendampingan berjalan sesuai target dan menghasilkan dampak nyata bagi peserta. b. Melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki program dan meningkatkan efektivitasnya berdasarkan masukan dari peserta dan hasil di lapangan. 6. Sosialisasi dan Promosi a. Mengadakan kampanye atau sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi ekonomi perempuan serta manfaat dari program pemberdayaan, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota. b. Melibatkan media massa dan media sosial untuk mempromosikan program-program ini	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		serta memperluas jangkauan perempuan yang dapat berpartisipasi. 7. Pendampingan Berkelanjutan a. Menyediakan pendampingan jangka panjang bagi perempuan yang telah menerima pelatihan, terutama dalam hal pengembangan usaha dan akses ke permodalan, agar keberhasilan dapat dipertahankan dan diperluas. b. Membuka akses ke lembaga keuangan mikro atau koperasi serta perbankan untuk membantu perempuan mendapatkan modal usaha.	
E.4.b.	Kepastian akses yang mudah dan merata bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, terhadap layanan pemberdayaan dan perlindungan seperti layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, perlindungan hukum, dan konseling psikologis, dengan meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan tersebut.	Akses bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya perlindungan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak (UPT PPA). UPT PPA memberikan berbagai jenis layanan sesuai dengan kebutuhan korban misalnya advokasi bantuan hukum, rumah aman, psikologi (saksi ahli dan Upaya pemulihan korban), rehabilitasi sosial, dan lain-lain. Selain itu, dalam pemenuhan layanan yang diberikan kepada korban agar dapat terlaksana secara komprehensif juga dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/instansi sesuai dengan hasil identifikasi atas layanan yang dibutuhkan oleh korban. Dalam mengakses layanan, korban dapat mengadu secara langsung ke UPT PPA ataupun secara tidak langsung baik melalui hotline, media sosial UPT PPA ataupun QR code.layanan pengaduan SIAP	Masalah Yang Diselesaikan: Akses layanan yang mudah bagi korban kekerasan serta menyediakan berbagai layanan bagi korban kekerasan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan layanan yang dilakukan secara komprehensif termasuk bekerjasama dengan berbagai instansi/lintas sektor.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		BASANAN yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh petugas pemberi layanan termasuk dengan metode jemput bola atas aduan tersebut. UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi pusat rujukan dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dari Kabupaten/Kota. Untuk mempermudah akses layanan rujukan maka dilakukan rujukan secara online melalui LaPAK UPT PPA (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) sehingga dapat ditindak lanjuti dengan segera. Terdapat berbagai SOP layanan yang ada di UPT PPA sehingga memberikan kepastian bahwa layanan dilakukan dengan tepat dan sesuai bagi korban kekerasan. Untuk memaksimalkan layanan bagi korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membentuk UPT PPA di wilayahnya masing-masing. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi berbagai amanat dan peraturan perundangan terutama disebutkan bahwa pemerintah daerah harus membentuk UPT PPA dalam kurun waktu 3 tahun setelah diundangkan yang disebutkan pada UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Hingga saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah, UPT PPA yang sudah terbentuk terdata (sebagaimana terlampir)	
E.4.c.	Terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perlindungan kualitas keluarga dalam mengatur jarak kelahiran dan pencegahan <i>stunting</i> dan perkawinan usia anak (PUA) melalui pendekatan keluarga berkualitas di Kalimantan Tengah, perlu mendorong penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan analisis yang akurat mengenai kondisi keluarga, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.	Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan perlindungan kualitas keluarga dalam menjaga jarak kelahiran dan pencegahan <i>stunting</i> dan perkawinan usia anak (PUA) melalui pendekatan keluarga berkualitas di Kalimantan Tengah telah dilakukan beberapa upaya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani <i>stunting</i>, antara lain: 1. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS); 2. Pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Sensitif Gizi; 3. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Promosi Kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi perkawinan usia anak (PUA) di Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2023. Dengan perincian Tahun 2021 sebesar 16,35%, Tahun 2022 sebesar 14,72% dan Tahun 2023 sebesar 10,94%. Penurunan ini cukup signifikan, yaitu 5,41% dalam dua tahun. Pencapaian ini patut diapresiasi dan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menangani Perkawinan Usia Anak di Kalimantan Tengah cukup efektif.	1. Mendorong kabupaten/kota untuk berupaya menurunkan prevalensi <i>stunting</i>. 2. Mendorong terbentuknya KLA dan DRPPA di Kabupaten Kota guna penurunan prevalensi Perkawinan Usia Anak. 3. PERGUB tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak menjadi acuan dalam upaya penurunan prevalensi PUA di Kalimantan Tengah.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pada tahun 2023, prevalensi PUA di Kalimantan Tengah (10,94%) masih tinggi dibandingkan dengan prevalensi nasional (6,92%). Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah termasuk dalam provinsi dengan prevalensi PUA yang cukup tinggi. Kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal upaya penurunan Prevalensi Perkawinan Usia Anak adalah pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan usia anak dan dampaknya bagi anak dan mendorong Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mendorong pula terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sehingga Pencegahan Perkawinan Usia Anak dapat lebih ditingkatkan dan prevalensi Perkawinan Usia Anak dapat turun. Tindak Lanjut Pada Tahun 2024 ini sedang disusun Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan mendorong Kabupaten Kota untuk melakukan kerjasama lintas sektor guna pencegahan perkawinan usia anak.	
E.5	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.5.a	Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran Pemberian Dana Hibah Pembinaan Olahraga untuk memastikan dana publik digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan	Dispora Kalteng turut mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah olahraga dengan memenuhi kaidah penyalur hibah olahraga, baik berupa hibah uang maupun hibah peralatan olahraga.	Pemanfaatan dana Hibah Pembinaan Olahraga sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
E.5.b	Terkait dengan capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya pemuda yang belum sesuai dengan harapan, agar dilakukan penyusunan kebijakan yang inklusif dan pendampingan untuk memastikan bahwa pemuda dari berbagai latar belakang dan kondisi, dapat mengakses dan memanfaatkan program kepemudaan dengan baik.	Dispora Kalteng telah melakukan koordinasi dengan Dispora Kabupaten/kota se-Kalteng dalam rangka evaluasi program guna memastikan program kepemudaan ke depan dapat menjangkau ke seluruh kalangan pemuda Kalteng.	Peningkatan kualitas SDM pemuda dan peningkatan kapasitas pemuda serta turut terlibat di organisasi kepemudaan, kemasyarakatan dan politik
E.5.c	Perlunya pengembangan program-program unggulan yang fokus pada pengembangan keterampilan, kepemimpinan, dan kreativitas bagi pemuda. Program-program ini dapat dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan potensi pemuda di Kalimantan Tengah.	Dispora Kalteng telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pemasaran digital bagi pemuda yang berkesinambungan, serta pelatihan keterampilan dan kepemimpinan sebagai wujud pengembangan potensi kepemudaan.	Memampukan pemuda berwirausaha dan mampu hidup mandiri
E.5.d	Sesegera mungkin Perangkat Daerah pada tahun 2024, mengimplementasikan pelaksanaan program perekrutan kembali atlet-atlet pelajar daerah untuk masuk ke dalam Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) melalui seleksi daerah dan pembinaan atlet pelajar yang berkelanjutan, sehingga capaiannya akan terlihat pada kinerja pencapaian sasaran tahun 2024.	Tahun 2024 Dispora Kalteng telah melaksanakan seleksi atlet PPLPD, dengan hasil seleksi 15 atlet pelajar PPLPD.	Terlaksananya penjangkauan atlet berbakat dari kalangan pelajar



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.5.e	Mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan olahraga, seperti kebijakan peningkatan aksesibilitas fasilitas olahraga, kebijakan dukungan bagi atlet difabel, dan kebijakan penghargaan bagi prestasi olahraga	Dispora Kalteng telah dan akan terus berupaya melakukan peningkatan olahraga dengan berbagai stakeholder keolahragaan, termasuk atlet difabel di bawah naungan NPC, sehingga dapat meningkatkan fasilitas olahraga serta mengapresiasi prestasi olahraga.	Meningkatkan prestasi olahraga untuk atlet difabel.
E.5.f	Perangkat Daerah memastikan bahwa pada tahun 2024 terwujudnya realisasi pembangunan/lanjutan pembangunan/rehabilitasi prasarana olahraga, mengingat Provinsi Kalimantan Tengah akan menjadi Tuan Rumah Pra POPNAS Wilayah III Tahun 2024, sehingga capaiannya akan terlihat pada kinerja pencapaian sasaran tahun 2024.	Provinsi Kalimantan Tengah mengundurkan diri sebagai Tuan Rumah Pra POPNAS Wilayah III Tahun 2024, namun hal tersebut tidak menyurutkan perhatian Dispora Kalteng terhadap peningkatan fasilitas olahraga dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.	Pembangunan/rahabilitasi prasarana olahraga terlaksana untuk mendukung dan mempersiapkan daerah melaksanakan even olahraga daerah, nasional dan internasional di masa mendatang
E.6	Urusan Kebudayaan & Urusan Pariwisata		
E.6.a	Perkuat upaya dalam pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya lokal. Dukung proyek restorasi dan revitalisasi situs-situs bersejarah serta tradisi-tradisi budaya yang unik untuk memastikan warisan budaya tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung penuh upaya pelestarian dengan melakukan inventarisasi warisan budaya sehingga generasi mendatang dapat menikmati dan memiliki identitas kelokalannya	Keberlanjutan budaya lokal sebagai warisan budaya kepada generasi mendatang
E.6.b	Dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Objek Diduga Cagar Budaya yang telah diinventarisasi/didata memiliki potensi nilai budaya perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan. Terkait dengan upaya pembangunan	Dalam upaya perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya pada dasarnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pertimbangan menyeluruh untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan	Keseimbangan pembangunan daerah untuk kepentingan umum dan pelestarian warisan budaya.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	daerah demi kepentingan umum, perlu dipastikan bahwa rencana pembangunan tersebut tetap dengan mempertimbangkan penggabungan antara pembangunan daerah demi kepentingan umum dan pelestarian Objek Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya. Pentingnya melestarikan warisan budaya tidak hanya berhubungan dengan nilai historis/sejarah dan seni, tetapi juga menciptakan identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembangunan daerah demi kepentingan umum yang terkait dengan Objek Diduga Cagar Budaya seharusnya dilakukan dengan penuh pertimbangan dan melibatkan berbagai <i>stakeholders</i> untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan umum dan pelestarian warisan budaya.	kepentingan umum dan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya sebagai upaya untuk menjaga kelestarian warisan budaya sampai masa mendatang.	
E.6.c	Memberikan dukungan untuk program pendidikan dan pelatihan budaya dan wisata kepada generasi muda, masyarakat lokal termasuk komunitas masyarakat adat di kabupaten/kota yang telah ditetapkan memiliki kawasan adat oleh Pemerintah. Inisiatif ini dapat membantu memperkuat identitas dan promosi kearifan dan kekhasan budaya lokal, serta untuk memastikan keberlanjutan tradisi-tradisi budaya yang telah diwariskan turun temurun.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas SDM Kebudayaan dan Pariwisata di Kalimantan Tengah kepada para pelaku budaya dan wisata sehingga memperkuat peran mereka untuk juga turut serta menjaga tradisi-tradisi budaya agar dapat diwariskan turun temurun dan menjadi identitas masyarakat Kalimantan Tengah, melalui Bimtek, Seminar, Pelatihan, TOT, Pagelaran, Pameran, dan lain-lain.	Peningkatan kualitas SDM.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.6.d	Penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang kurang efektif dalam mempromosikan kebudayaan dan pariwisata daerah. Identifikasi program-program yang tidak memberikan dampak signifikan dan alokasikan sumber daya ke program-program unggulan yang lebih potensial.	Sepakat untuk melakukan melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang kurang efektif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Evaluasi terhadap program/kegiatan yang kurang efektif.
E.7	Urusan Perpustakaan & Urusan Kearsipan		
E.7.a	Penyempurnaan kebijakan perpustakaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan perubahan masyarakat, seperti pengembangan program literasi digital dan integrasi teknologi dalam layanan perpustakaan.	Telah melakukan inovasi pelayanan perpustakaan berbasis digital kepada masyarakat/pemustaka baik itu pelayanan perpustakaan dan juga informasi layanan melalui media sosial (instagram, facebook, tiktok dinas perpustakaan dan arsip).	Memudahkan masyarakat/pemustaka mendapatkan informasi layanan perpustakaan.
E.7.b	Pentingnya peningkatan aksesibilitas perpustakaan, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, melalui pembukaan perpustakaan keliling, penyediaan layanan daring, atau pembangunan perpustakaan baru.	Mobilisasi mobil keliling perpustakaan pada lokasi strategis dan melayani permintaan masyarakat atau lembaga yang meminta dihadirkan mobil perpustakaan keliling, penyediaan layanan daring telah tersedia untuk melayani peminjaman, pengembalian, pembuatan kartu dan lainnya.	Pengoperasian mobil perpustakaan keliling tidak secara kontinyu dikarenakan anggaran terbatas.
E.7.c	Optimalisasi sumber daya yang ada, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpustakaan.	Sistem digitalisasi mendorong efisiensi layanan perpustakaan dengan penyediaan layanan berbasis elektronik (inlisite).	Perlunya peningkatan kapasitas server untuk menampung lebih banyak judul buku dan data anggota/pengunjung
E.7.d	Terbentuknya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal dalam	Telah tersusun Peraturan Gubernur tentang Kolaborasi Antar Lembaga Secara Holistik	Perlunya mengatasi kurangnya tingkat kegemaran membaca



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	mendukung pengembangan perpustakaan serta program literasi di tingkat lokal.	Berbasis Inklusi Sosial terkait pelibatan stakeholder lain dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan juga pelibatan komunitas/pegiat literasi di berbagai kegiatan Dinas. Dinas Pendidikan mendukung penuh rekomendasi pengembangan perpustakaan dan program literasi tingkat lokal. Dalam implementasinya, Dinas berkomitmen mengembangkan sarana prasarana perpustakaan sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Upaya ini diperkuat melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor dengan perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan untuk mengoptimalkan program literasi di Kalimantan Tengah.	masyarakat, dan penguatan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat dalam mengelola ketrampilan produksi barang. Pengembangan perpustakaan serta program literasi di tingkat lokal.
E.7.e	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, seperti melalui program sukarelawan, kegiatan literasi komunitas, atau peningkatan kesadaran akan pentingnya membaca dan literasi informasi.	Kegiatan literasi senantiasa melibatkan komunitas atau pegiat literasi dalam mengkampanyekan gemar membaca di kalangan masyarakat.	Kurangnya kegiatan yang melibatkan komunitas/ pegiat literasi perlu ditingkatkan lagi.
E.7.f	Melakukan modernisasi sistem kearsipan dengan mengadopsi teknologi informasi yang mutakhir, seperti penyimpanan data digital dan sistem	Ketersediaan record center sebagai tempat penyimpanan arsip agar terjaga, penerapan sistem informasi kearsipan terintegrasi	Terciptanya arsip terjaga dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	manajemen arsip elektronik, guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi.	(Srikandi) dalam pengelolaan korespondensi pemerintah Provinsi.	
E.7.g	Mengajukan pembuatan kebijakan perlindungan data yang komprehensif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam arsip pemerintah, sejalan dengan peraturan perlindungan data yang berlaku.	Telah berjalannya penggunaan aplikasi Srikandi sesuai Perpres 95 Tahun 2018 dalam pengelolaan arsip Pemerintah secara elektronik.	Terdapatnya arsip kedinasan dalam aplikasi Srikandi.
E.7.h	Mendorong investasi dalam pengembangan infrastruktur kearsipan yang memadai, termasuk penyediaan ruang penyimpanan yang aman dan terkendali serta pengadaan perangkat lunak arsip yang modern dan dapat diandalkan.	Perlunya dibangun Depo Arsip Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat penyimpanan arsip yang aman Penyimpanan arsip akan terjaga dan aman sehingga arsip dapat dilestarikan.	Penyimpanan arsip akan terjaga dan aman sehingga arsip dapat dilestarikan.
E.7.i	Menggalakkan kampanye publik tentang pentingnya kesadaran kearsipan di kalangan pegawai pemerintah, termasuk pelatihan rutin tentang kebijakan dan prosedur pengelolaan arsip yang baik, guna mencegah kehilangan atau kerusakan informasi penting.	Telah dilakukan komitmen bersama lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kampanye sadar tertib arsip.	Pengelolaan arsip pemerintah, ormas, orpol, BUMD dikelola sesuai kaidah yang benar.
E.8	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran)		
E.8.a	Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan infrastruktur penanggulangan bencana, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan sistem peringatan dini, shelter atau tempat dan jalur	Sepakat, tanggung jawab utama tersebut sebenarnya berada pada pemerintah Kabupaten/kota tetapi provinsi siap mendukung.	Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	evakuasi yang aman, serta fasilitas pemadam kebakaran yang memadai dan mudah diakses.		
E.8.b	Menyusun rencana tanggap darurat yang terintegrasi dan responsif, dengan memperhitungkan berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi serta langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam situasi darurat.	Sepakat, regulasi dan koordinasi untuk mencapai hal tersebut terus ditingkatkan.	Penyusunan rencana tanggap darurat yang terintegrasi dan responsif.
E.8.c	Mengadvokasi program pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan darurat dalam menghadapi bencana, termasuk evakuasi yang aman, pertolongan pertama, dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan responsibilitas masyarakat.	Sepakat, program tersebut sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan.	Advokasi program pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan darurat dalam menghadapi bencana.
E.8.d	Mendorong investasi dalam teknologi terkini untuk mendukung penanggulangan bencana, seperti penggunaan drone untuk pemantauan dan evaluasi bencana, aplikasi mobile untuk informasi dan komunikasi darurat, serta sistem manajemen data yang terintegrasi untuk analisis dan perencanaan.	Sepakat, selain penyediaan drone, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah juga terus melengkapi Pusdalops Penanggulangan Bencana (PB) Kalteng sebagai command Center PB dengan dukungan Perangkat IT yang handal	Investasi dalam teknologi terkini untuk mendukung penanggulangan bencana.
E.8.e	Mendorong kerja sama yang lebih erat antara berbagai instansi pemerintah terkait, organisasi kemanusiaan, dan sektor swasta dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam hal pengadaan peralatan, pengembangan kapasitas, dan peningkatan infrastruktur.	Sepakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk klaster logistik melalui Keputusan Gubernur Kalteng dan akan terus dipermantap SOP nya.	Peningkatan kerja sama yang lebih erat antara berbagai instansi pemerintah terkait, organisasi kemanusiaan, dan sektor swasta.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.8.f	Memperkuat pendekatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dalam kebijakan dan program penanggulangan bencana, dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim yang semakin kompleks dan meningkatkan kemampuan untuk bangkit dan pulih, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan harapan terhadap ancaman bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.	Sepakat, kebijakan tersebut sudah menjadi bagian dalam program dan kegiatan Penanggulangan Bencana	Pendekatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dalam kebijakan dan program penanggulangan bencana.
E.9.	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat):		
E.9.a	Biro Kesejahteraan Rakyat agar meningkatkan partisipasi publik melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat, terkait program pembinaan mental spritual dan pembangunan/rahabilitasi sarana dan prasarana peribadatan, untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi secara adil dan merata tanpa diskriminasi/pembedaan. Hal tersebut penting untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat telah memiliki akses yang memadai untuk beribadah.	Sepakat untuk meningkatkan partisipasi publik, untuk itu Biro Kesejahteraan Rakyat siap menampung seluruh usulan masyarakat tanpa memandang perbedaan agama dan kepercayaan	Adanya peningkatan partisipasi publik melalui penyerapan aspirasi masyarakat.
E.9.b	Terkait dengan perencanaan anggaran dan penetapan calon penerima Hibah Uang/Barang agar dikoordinasikan bersama DPRD saat pelaksanaan rapat dengar pendapat Komisi III dengan mitra kerja Biro Kesejahteraan Rakyat.	Setuju dengan rekomendasi tersebut dan siap ditindaklanjuti	Adanya Koordinasi Bersama DPRD terkait perencanaan anggaran serta penetapan calon penerima Hibah



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
E.9.c	Terkait dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang Hibah Uang/Barang agar tidak selalu berulang diterbitkan pada akhir-akhir tahun anggaran berjalan, hal tersebut guna menghindari terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan baik bagi penerima maupun pengguna anggaran hibah	SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang Hibah adalah kewenangan Gubernur Kalimantan Tengah, untuk itu akan kami konsultasikan lebih lanjut	Adanya SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang Hibah dapat diterbitkan di awal tahun anggaran
E.9.d	Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran Hibah Uang/Barang untuk memastikan dana publik digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.	Sepakat adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran Hibah serta siap untuk ditindaklanjuti	Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran hibah
F.	URUSAN PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR		
F.1.	Urusan Pekerjaan Umum		
F.1.a	URUSAN Pekerjaan Umum telah memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Fokus utama kegiatan yang telah dilakukan yaitu Program Kegiatan <i>Multi Years Contract</i> (MYC) termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang lain. Kegiatan ini vital dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Namun, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan dana, yang menghambat proses pembangunan infrastruktur besar dan pemeliharaan pada program reguler. Selain itu, masalah lain yang	1. Kegiatan Multi Years Contract (MYC) merupakan kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur skala besar yang kondisinya diperlukan untuk segera ditindaklanjuti namun karena keterbatasan dana maka di selenggarakan dengan kegiatan Multi Years Contract (MYC) dengan harapan pekerjaan tersebut dapat selesai maksimal dalam 2 tahun pelaksanaan dan pembayaran dilakukan secara bertahap selama 3 tahun. Kegiatan Multi Years Contract (MYC) bertujuan agar ruas jalan/jembatan dengan tingkat	1. Evaluasi lebih lanjut agar kegiatan Multi Years Contract (MYC) dapat lebih tepat sasaran dan efisien terhadap skala prioritas utama dan tingkat kerusakan pada infrastruktur jalan/ jembatan. 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kegiatan terkait status hibah berdasarkan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	sering muncul adalah keterlambatan dalam penyelesaian proyek karena masalah logistik dan koordinasi yang tidak efisien antara berbagai badan pemerintah. Masalah ketenagakerjaan, seperti kekurangan pekerja ahli maupun terampil dan terkadang manajemen proyek yang kurang kompeten, juga menjadi penghambat. Rekomendasi: (1) Pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program <i>Multi Years Contrack</i> (MYC) di era kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah saat ini, menjadi kunci agar alokasi anggaran yang berorientasi jangka panjang tidak mengganggu pelaksanaan program rutin pemerintahan daerah, memastikan distribusi dana yang seimbang dan efisien antara berbagai kegiatan pemerintah. Program <i>Multi Years Contrack</i> memiliki konsekuensi fiskal signifikan, membatasi kemampuan daerah untuk mengalokasikan dana bagi program lain yang juga memerlukan pendanaan, oleh karena itu direkomendasikan agar tindakan ini dikaji kembali agar tidak mengorbankan kegiatan rutin daerah demi program <i>Multi Years Contrack</i>. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memilih dan memilah dengan bijak program kegiatan yang	kerusakan tinggi dan skala prioritasnya utama tetapi kemantapan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi segera dengan kegiatan regular saja. Salah satu kendala dalam pekerjaan proyek yang cukup berpengaruh adalah kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat kelancaran pekerjaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu berusaha untuk berkoordinasi baik secara Internal maupun Eksternal bersama badan pemerintah lainnya terkait kelancaran pekerjaan. Terkait dengan masalah kekurangan pekerja ahli maupun terampil, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek mengenai Kualifikasi Tenaga Ahli, Manajemen Proyek sudah tertuang pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tercantum pada setiap Kontrak Pekerjaan sehingga mengikat semua pihak yang terlibat agar selalu memperhatikan dan memenuhi Kualifikasi Pekerjaan, Tenaga Ahli Terampil dan Prosedur Manajemen Proyek yang sudah disepakati. 2. Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur daerah agar pemerintah provinsi mengalokasikan dana <i>sharing</i> dengan	ketersediaan anggaran dan skala prioritas.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	akan dijalankan pada program <i>Multi Years Contract</i> untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. (2) Pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, diusulkan agar pemerintah provinsi mengalokasikan dana <i>sharing</i> dengan kabupaten/kota melalui skema hibah, yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan jaringan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten/kota. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan standar infrastruktur pada level kabupaten, yang secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan daerah. (3) Peningkatan Anggaran dan Sumber Pendanaan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk Infrastruktur jalan dan jembatan pada kegiatan Reguler. (4) Mengembangkan dan meningkatkan program pelatihan yang bersinergi dengan institusi pendidikan teknik maupun Asosiasi Profesi/Asosiasi Badan Usaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan sektor konstruksi dengan Program Pelatihan Tenaga Ahli (SKA/STRA/STRI).	kabupaten/kota melalui skema hibah hal ini menurut kami kurang efektif karena kedua belah pihak akan kesulitan terkait proses administrasi pekerjaan.	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(5) Memperkuat fungsi pengawasan dalam setiap proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keselamatan kerja. (6) Perlunya mengoptimalkan kembali UPT Dinas Pekerjaan Umum di daerah dan tanggung jawab pelaksanaan perbaikan jalan provinsi, agar kerusakan pada jalan provinsi dapat ditangani dengan segera. (7) DPRD juga merekomendasi agar pemerintah melaksanakan program-program percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana dalam RPJM 2021-2026 yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan kegiatan oleh URUSAN Pekerjaan Umum akan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di Kalimantan Tengah.		
F.2	Urusan Penataan Ruang		
F.2.a	URUSAN Penataan Ruang telah bekerja secara optimal berfokus pada pengelolaan tata ruang yang efektif di Kalimantan Tengah. Namun, beberapa permasalahan telah menghambat optimalisasi dari kegiatan ini,	Kami mengucapkan terima kasih atas saran rekomendasinya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang antara lain peningkatan peran TKPRD yang saat ini berubah	Memaksimalkan peran FPR dalam penyelenggaraan penataan ruang dan mengoptimalkan pelaksanaan TURBINLAKWAS Penataan Ruang



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	termasuk keterbatasan dalam sumber daya keuangan dan manusia, serta tantangan dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dari <i>stakeholder</i> yang berbeda. Rencana tata ruang seringkali mengalami keterlambatan dalam implementasinya dan tidak selalu sinkron dengan kebutuhan pengembangan ekonomi lokal yang dinamis. Rekomendasi: (1) Peningkatan peran Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi terhadap penyelesaian masalah tata ruang provinsi terutama pertukaran kawasan antara kabupaten terkait tata batas kabupaten maupun terkait batas wilayah antara provinsi. (2) Modernisasi Regulasi Tata Ruang: Merevisi dan memodernisasi regulasi tata ruang untuk membuatnya lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. (3) Program Edukasi Publik : Mengadakan program edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan dampak positifnya bagi lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi.	nama menjadi Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi, modernisasi regulasi tata ruang, program edukasi publik dan mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM penataan ruang yang saat ini dikenal dengan optimalisasi TURBINLAKWAS Penataan Ruang.	pada OPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) Mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM URUSAN tata ruang melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Dengan implementasi usulan ini, diharapkan urusan Penataan Ruang dapat lebih efektif dalam mengelola tata ruang yang dinamis dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan.		
F.3	Urusan Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan		
F.3.a	Urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah memfokuskan kegiatannya pada pengembangan infrastruktur perumahan dan pengelolaan lahan yang lebih baik di Kalimantan Tengah. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa kendala, termasuk keterbatasan anggaran yang mempengaruhi skala prioritas dan kecepatan pembangunan perumahan. Rekomendasi: (1) Peningkatan Anggaran: Meningkatkan anggaran minimal 2,5% dari anggaran Belanja Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan program kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat terkait masalah khusus permukiman.	1. Pagu anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2024 telah meningkat sebesar 21,62% terhadap Pagu Anggaran Tahun 2023, dimana pagu tahun 2023 sebesar Rp. 126.351.828.923 meningkat menjadi Rp. 153.668.904.672 di tahun 2024 . 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Pertanahan sesuai kewenangannya telah menganggarkan program dan kegiatan yang mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yaitu Program Retribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. Adapun kegiatan tersebut	1. Penambahan anggaran untuk mengakomodir program dan kegiatan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. 2. Peningkatan Kapasitas SDM untuk Pengukuran dan Pemetaan serta Penambahan ASN Bidang Hukum/Penyelesaian Konflik dan ASN Urusan Administrasi Bidang Pertanahan. 3. Memastikan pelaksanaan pengembangan perumahan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(2) Sistematisasi Legalisasi Tanah: Mempercepat proses legalisasi tanah dengan memperbaiki sistem administrasi pertanahan, mengintegrasikan data pertanahan dengan sistem informasi geografis (GIS), dan memperkuat kerja sama antar instansi terkait antara kabupaten/kota. (3) Pengembangan Model Perumahan Berkelanjutan: Mengembangkan model perumahan yang tidak hanya terjangkau tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (4) Program Rehabilitasi Kawasan Kumuh: Memperluas dan meningkatkan program rehabilitasi kawasan kumuh dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat, menggunakan pendekatan <i>bottom-up</i> untuk perencanaan dan implementasi proyek. (5) Peningkatan Kapasitas SDM : Mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk staf di URUSAN manajemen proyek perumahan dan pertanahan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek.	berupa koordinasi, fasilitasi dan inventarisasi Bersama Kanwil ATR/BPN dan Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Adapun Output dari kegiatan tersebut yaitu Penataan Aset Reforma Agraria yang terdiri dari Retribusi Tanah dan Legalisasi Aset. Penyelenggaraan urusan Bidang Pertanahan di Provinsi dalam memperbaiki sistem administrasi pertanahan, mengintegrasikan data pertanahan dengan system informasi geografis (GIS) masih terkendala dengan kewenangan sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dalam pemetaan, surveyor dan administrasi pertanahan. 3. Pengembangan model perumahan berorientasi pada penetapan kebijakan dan mekanisme perijinan pengembangan perumahan, yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten dan Kota. Pemerintah Provinsi memiliki fungsi pembinaan dan koordinasi pada sector pengembangan perumahan. 4. Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan telah	dimasing-masing kabupaten dan kota. 4. Telah dilaksanakannya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha sesuai dengan kewenangan. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		mengalokasikan anggaran untuk pengerjaan fisik pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha sebesar Rp. 1.165.173.800,- 5. Pada tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan peningkatan SDM sebesar Rp. 300.000.000,-	
F.4	Urusan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
F.4.a	Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan beberapa program penting yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja dan mengoptimalkan pelaksanaan program transmigrasi di Kalimantan Tengah. Kegiatan termasuk pelatihan vokasional, penciptaan lapangan kerja melalui program transmigrasi, serta integrasi tenaga kerja lokal ke dalam industri yang berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, terdapat permasalahan dan kendala yang menghambat efektivitas penuh dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu masalah utama adalah <i>mismatch</i> antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Selain itu, program transmigrasi sering kali tidak sepenuhnya berhasil karena kurangnya infrastruktur pendukung di	Rekomendasi yang diberikan akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke depannya, beberapa bahkan juga telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, seperti: 1. Jenis pelatihan yang dilaksanakan merupakan hasil inventarisasi kebutuhan pelatihan (potensi lokal, kebutuhan pasar kerja, dll) dan usulan-usulan masyarakat langsung yang difasilitasi Kabupaten/Kota. 2. Lokasi Transmigrasi yang ada saat ini dikembangkan secara bertahap, mulai dari pemukimannya, fasilitas kesehatan, Pendidikan, keagamaan dan lain-lain. 3. Kolaborasi dengan pihak swasta telah terjalin dengan baik selama ini, kegiatan pemagangan	Rekomendasi diterimana untuk penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lebih baik ke depannya.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	lokasi baru, yang berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan ekonomi transmigran. Rekomendasi: (1) Peningkatan Program Pelatihan Keterampilan: Mengadakan pelatihan yang lebih target dan sesuai dengan tren industri saat ini untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. (2) Pengembangan Infrastruktur di Lokasi Transmigrasi : Memastikan bahwa setiap lokasi transmigrasi dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti perumahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta akses ke pasar untuk produk dan jasa. (3) Kolaborasi dengan Sektor Swasta : Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang pekerjaan baru dan program magang yang dapat memberikan pengalaman praktis kepada tenaga kerja. (4) Integrasi Data Tenaga Kerja : Mengembangkan sistem informasi tenaga kerja yang terintegrasi untuk mengidentifikasi secara cepat <i>mismatch</i> keterampilan dan menyesuaikan program pelatihan secara efektif. Dengan mengimplementasikan usulan tersebut, diharapkan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan kualitas serta ketersediaan tenaga kerja di Kalimantan	6. rutin dilaksanakan setiap tahun melalui pendanaan APBN (faktor kewenangan konkuren, sampai saat ini terus diupayakan agar daerah juga memiliki kewenangan terkait pemagangan). Sistem informasi berupa aplikasi Kerja Berkah milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah saat ini tengah dikembangkan beberapa fitur baru, diantaranya fitur Laker (Pelatihan Kerja) yang dapat secara lebih luas menjangkau calon peserta pelatihan.	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tengah, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui program transmigrasi yang lebih berhasil.		
F.5	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa		
F.5.a	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kalimantan Tengah telah berfokus pada meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pelatihan kepemimpinan untuk kepala desa dan pengembangan program ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun telah mencapai beberapa kemajuan, terdapat kendala seperti terbatasnya sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program secara luas, serta kurangnya keberlanjutan dalam beberapa program yang telah diluncurkan. Selain itu, hasil pengetahuan dan keterampilan dari pelatihan sering tidak sepenuhnya diaplikasikan, mengakibatkan rendahnya dampak nyata pada peningkatan pemerintahan dan perekonomian desa. Rekomendasi: (1) Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Memperkenalkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas setiap program yang dilaksanakan, memastikan bahwa setiap kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa akan menjadi program yang berkelanjutan, dikarenakan pemahaman terkait aturan perundang-undangan yang dinamis yang perlu pemahaman secara terpadu dari setiap aturan. Oleh sebab itu, meskipun telah dilakukan peningkatan kapasitas, masih terdapat Aparatur yang belum optimal mengimplementasikan. Aturan merupakan dasar dari pelaksanaan penyelenggaraan pemdes. Khususnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan desa. Tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi : 1. Melalui monev, Dinas dapat mengukur capaian kinerja pemerintah desa melalui pembinaan dan fasilitasi yang telah dilakukan. 2. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah membangun aplikasi SIAPDes (Sistem Informasi dan Administrasi Pemdes) guna digitalisasi administrasi dan pelayanan berbasis digital. 3. Dalam upaya mengembangkan program program yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, yaitu dengan	– Peningkatan pemahaman akan aturan perundang-undangan guna dasar melaksanakan setiap Program/Kegiatan di desa. – Peningkatan pemahaman terhadap prioritas kebutuhan desa. Masalah yang diselesaikan atas rekomendasi: 1. Melalui monev, dapat ditentukan kebijakan program / kegiatan lanjutan. 2. Mendigitalisasikan buku administrasi pemdes sesuai Permendagri No. 47/2016 tentang Adm. Pemdes dan memudahkan Pelayanan di Desa melalui aplikasi SIAPDes berbasis layanan kependudukan (NIK). 3. Dengan diberikan pelatihan berupa ketrampilan dan keahlian para ibu rumah tangga



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang dijalankan dapat memberikan dampak yang diharapkan. (2) Integrasi Teknologi dalam Pemberdayaan Desa: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat desa, termasuk penerapan <i>e-government</i> di tingkat desa untuk transparansi dan efisiensi pemerintahan. (3) Program Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Menginisiasi program-program yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah dengan pendekatan ekologi, seperti pertanian organik atau pariwisata berbasis komunitas, yang bisa membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian desa. (4) Pelatihan Berkelanjutan untuk Aparatur Desa: Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada kepemimpinan, tetapi juga pada aspek teknis dan administratif yang mendukung efisiensi pemerintahan desa. Dengan memperkuat program-program ini, diharapkan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kalimantan Tengah.	melakukan penguatan kapasitas masyarakat dapat berupa ketrampilan maupun keahlian. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa mengadakan pelatihan kepada masyarakat desa yang tergolong dalam keluarga miskin atau prasejahtera, dengan memberikan ketrampilan maupun keahlian kepada Ibu rumah tangga yang dibutuhkan dalam upaya memberikan peluang usaha bagi keluarga. 4. Sangat setuju dengan adanya peningkatan kapasitas Aparatur yang berkelanjutan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan aparatur desa. 5. Program peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan masyarakat desa akan menjadi parameter pemahaman terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.	miskin atau pra sejahtera tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha-usaha bagi keluarga sehingga dapat memberikan peluang pekerjaan dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi keluarga. 4. Pelatihan/Bimtek dapat meningkatkan softskill/ hardskill aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. 5. Program / Kegiatan di desa dapat terarah, karena adanya pemahaman yang memadai terhadap aturan pelaksanaannya.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
F.6	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan		
F.6.a	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan telah menunjukkan dedikasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang berorientasi perencanaan dan penelitian. Program kegiatan telah menekankan pada integrasi antara penelitian ilmiah dan kebijakan publik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kalimantan Tengah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk keterbatasan dalam kapasitas penelitian yang efektif dan aplikasi hasil penelitian dalam kebijakan praktis yang efektif. Isu lainnya adalah alokasi anggaran yang terbatas untuk penelitian yang lebih komprehensif dan pengembangan kapasitas. Rekomendasi: (1) Penguatan Kapasitas Penelitian: Meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di URUSAN penelitian dan pengembangan, serta publikasi hasil penelitian. (2) Integrasi Data dan Teknologi: Mengadopsi teknologi big data dan analitik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan penelitian.	BAPPEDALITBANG Bappedalitbang selalu berupaya meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas hasil penelitian. Termasuk didalamnya dalam penggunaan data dan teknologi dalam pengolahan data tersebut, penelitian yang dapat diterapkan dan digunakan terutama menjadi masukan dalam perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan PD. Pelibatan dan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta juga dilaksanakan dalam menjalankan penelitian	BAPPEDALITBANG Mewujudkan hasil penelitian yang bermanfaat dan adaptif terhadap kebutuhan aktual bagi pembangunan di Kalimantan Tengah.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(3) Kolaborasi dengan Institusi Akademik dan Swasta : Memperluas kerja sama dengan universitas dan sektor swasta untuk memperkaya basis penelitian dan pengembangan serta publikasi hasil kolaborasi. (4) Fokus pada Penelitian Terapan: Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penelitian terapan yang dapat langsung diterapkan untuk memecahkan masalah lokal spesifik. Dengan pendekatan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan diharapkan dapat lebih efektif dalam menyokong pembangunan daerah dengan basis penelitian yang solid dan adaptif terhadap kebutuhan aktual Kalimantan Tengah.		
F.7.	Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik		
F.7.a	Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah mengimplementasikan berbagai inisiatif penting yang berfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan keamanan data, serta penyebaran dan pengelolaan informasi statistik yang efisien. Inisiatif ini sangat krusial dalam mendukung kebutuhan komunikasi modern dan keamanan data di Kalimantan Tengah.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Namun, pelaksanaan program ini menemui beberapa kendala, seperti keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, kurangnya kesadaran dan keterampilan TI di kalangan masyarakat, serta kebutuhan akan peningkatan keamanan siber. Infrastruktur yang belum memadai di beberapa wilayah juga menjadi penghambat utama dalam realisasi kegiatan yang efektif. Rekomendasi: (1) Pengembangan Infrastruktur Lebih Lanjut : Memperluas jangkauan infrastruktur digital ke daerah lebih luas, terutama yang terisolasi dan perbatasan, untuk memastikan akses yang merata. (2) Program Peningkatan Literasi Digital : Mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi informasi di kalangan masyarakat luas, khususnya di kalangan pemuda dan pendidik. (3) Penguatan Keamanan Siber : Melakukan investasi dalam teknologi keamanan siber yang canggih dan pelatihan sumber daya manusia dalam mengelola dan melindungi data dan infrastruktur TI.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan : Bekerja sama dan berkolaborasi dengan Universitas, maupun Akademi untuk mengembangkan kurikulum yang mendukung pengembangan keahlian TI dan keamanan data, sehingga menciptakan SDM yang kompeten di URUSAN ini di kalimantan Tengah. (5) Penggunaan Big Data untuk Pembangunan : Mengintegrasikan teknologi big data dalam pengelolaan dan analisis data statistik yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pembangunan program kegiatan <i>Smart Province</i>. Melalui implementasi program-program ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kapasitas teknologi informasi dan komunikasi di Kalimantan Tengah, serta peningkatan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi pemerintah.		
F.8.	Urusan Perhubungan		
	Bidang Perhubungan telah menunjukkan upaya signifikan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup pembangunan fasilitas keselamatan jalan, peningkatan fasilitas pelabuhan yang bertujuan untuk	Memperhatikan bahwa luas Provinsi Kalimantan Tengah 1,5 Pulau Jawa dengan luasan 153.443,9 Km ² , persoalan utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah pemerataan infrastrutur diwilayah yang belum merata. Adapun beberapa Strategi pemerataan	Dengan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada serta keterbatasan anggaran pada urusan Perhubungan akan menjadi perhatian dengan memperhatikan rencana kerja kedepan, Perumusan kebijaksanaan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Meskipun telah ada kemajuan, beberapa permasalahan dan kendala masih menghambat efektivitas penuh dari program-program tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah terbatasnya dana yang mengakibatkan beberapa proyek infrastruktur transportasi besar belum dapat diselesaikan secara optimal. Selain itu, pemeliharaan infrastruktur yang ada masih belum optimal. Rekomendasi: (1) Peningkatan Anggaran: Mengalokasikan dana yang lebih besar untuk penyelesaian proyek infrastruktur keselamatan jalan dan untuk pemeliharaan rutin infrastruktur yang sudah ada. (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia : Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala yang berfokus pada pengelolaan infrastruktur transportasi modern dan teknik pemeliharaan terkini. (3) Penerapan Teknologi : Mengintegrasikan teknologi terkini dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, termasuk sistem manajemen aset dan sistem informasi geografis (GIS) untuk monitoring kondisi infrastruktur secara <i>real-time</i>. (4) Peningkatan Fasilitas keamanan dan keselamatan: Memperkuat aspek keamanan dan keselamatan pada semua mode transportasi,	pembangunan di sektor Perhubungan adalah dengan senantiasa melakukan updating data dengan membuat skala prioritas terhadap kondisi berbagai prasarana dan sarana transportasi baik di bidang lalu lintas jalan, bidang angkutan jalan dan bidang pelayaran melalui program/kegiatan yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan sebagai OPD Pelaksana tugas desentralisasi dan dekonsentrasi Kepala Daerah pada urusan perhubungan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan dan dalam rangka mitigasi permasalahan peningkatan pelayanan akan jasa transportasi di Kalimantan Tengah dapat kami sampaikan sebagai berikut: <i>(1)</i> Peningkatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan dan peningkatan layanan transportasi di Kalimantan Tengah yang barang tentu akan bertujuan untuk peningkatan rasio konektivitas antar wilayah menjadi semakin baik dan berkeselamatan. Selain diperlukan peningkatan dari sisi pembiayaan APBD untuk urusan perhubungan, sumber pendanaan lain berupa bantuan teknis dan lainnya yang bersumber dari APBN harus terjalin sinkronisasi dan	teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan. Selain itu dengan tetap mengedepankan evaluasi dan monitoring bidang urusan Perhubungan sehingga hasil-hasil pembangunan bidang perhubungan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	terutama di lokasi yang strategis seperti terminal, bandara dan pelabuhan, untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Dengan adanya usulan tersebut, diharapkan bahwa kegiatan di URUSAN Perhubungan dapat lebih optimal, mendukung konektivitas dan mobilitas yang lebih baik di Kalimantan Tengah, dan secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	termasuk apa yang telah dilakukan Dinas Perhubungan saat ini terkait menciptakan peluang <i>creatif financing</i> dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak pada sub sektor transportasi dalam hal rencana optimalisasi alur pelayaran Sungai Kapuas Murung Menuju Pelabuhan Rangga Ilung dan Rencana STS di Muara Kapuas Murung dan juga termasuk rencana pembangunan jalan khusus Lahei Mangkutup (Simpang Batengkong) – Sei Hanyo untuk angkutan Perusahaan Besar Swasta di Kalimantan Tengah. (2) Selain dengan peningkatan Diklat Teknis Perhubungan mulai Tahun 2023 s.d. 2027 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan MoU dan PKS terkait pemenuhan tenaga teknis sumber pola pembibitan bekerja sama dengan BPSDM Kemenhub RI dan PTDI-STTD Bekasi. Pengembangan sumber daya manusia perhubungan ini melalui pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan menyerap lulusan terbaik SMA/SMK/MA di Kalimantan Tengah untuk menjadi Taruna/Taruni Sekolah Perhubungan yang mana setelah lulus akan langsung mengabdikan di Kalimantan Tengah sebagai	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		ASN/PNS dengan formasi yang telah diusulkan sebanyak 14 Formasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan serta analisis beban kerja (Anjab dan ABK) jabatan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (3) Penerapan teknologi kedepan akan menjadi prioritas dalam hal menyediakan data dan informasi berbasis geospasial urusan perhubungan, baik dalam bentuk website maupun mobile device yang akan memudahkan dalam hal monitoring dan pengawasan terkait penyelenggaraan transportasi termasuk kemudahan akses bagi masyarakat pengguna jasa transportasi (4) Dalam hal peningkatan fasilitas, pemenuhan SPM terkhusus penyediaan fasilitas utama dan penunjang secara skala prioritas menjadi perhatian dalam hal mewujudkan pelayanan transportasi yang berkeselamatan dan aktif melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan setiap tahunnya dalam hal perumusan program/kebijakan baik darat, laut dan udara bekerjasama dengan UPT Kemenhub RI di daerah	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		(BPTD/KSOP/UPP/UPBU dan stakeholder lainnya). Dalam hal menjaga keamanan dan keselamatan di jalan, senantiasa akan melakukan inventarisasi dan melengkapi berbagai fasilitas keselamatan jalan di daerah-daerah yang sangat padat lalu lintasnya atau daerah rawan kecelakaan, termasuk pula dengan memaksimalkan keberadaan terminal Tipe B yang merupakan simpul transportasi yaitu Terminal Natai Sukah di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Terminal Sanggu Buntok Kabupaten Barito Selatan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini tiada lain untuk dapat memberikan pelayanan transportasi yang baik kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.	
F.9.	Urusan Administrasi Pembangunan		
F.9.a	Biro Administrasi Pembangunan telah memainkan peran kunci dalam koordinasi dan supervisi proyek-proyek pembangunan di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan,		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	proyek infrastruktur, yang sangat vital untuk pertumbuhan dan pengembangan di Kalimantan Tengah. Biro ini juga berperan dalam mengintegrasikan berbagai inisiatif pembangunan dari berbagai sektor untuk mencapai target pembangunan yang holistik dan inklusif. Namun, terdapat beberapa kendala yang ditemui selama tahun 2023, termasuk keterlambatan dalam penyelesaian proyek infrastruktur yang disebabkan oleh kendala logistik, keterbatasan anggaran, dan terkadang rendahnya kualitas pelaksanaan proyek. Rekomendasi: (1) Optimalisasi pelaporan penggunaan Anggaran : Menerapkan sistem pelaporan pengawasan anggaran yang lebih ketat dan efisien untuk memastikan dana pembangunan digunakan secara optimal, termasuk penggunaan <i>teknologi audit</i> dan <i>monitoring real-time</i>. (2) Pelatihan dan Pengembangan SDM : Melaksanakan program pelatihan reguler untuk meningkatkan keahlian teknis dan manajerial tim Biro Administrasi Pembangunan. (3) Meningkatkan Indikator kinerja : Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan penyerapan anggaran dana APBD dan APBN pada Kabupaten/Kota dan Provinsi.		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dengan mengadopsi usulan-usulan ini, Biro Administrasi Pembangunan diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas dalam mengelola dan mengimplementasikan pembangunan, yang akan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih luas. agar meningkatkan indikator kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian dari kinerja yang sudah diperjanjikan.		
F.10.	Urusan Pengadaan Barang Dan Jasa		
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah menjalankan peran penting dalam proses pengadaan yang mendukung operasional pemerintahan Kalimantan Tengah. Kegiatan mereka mencakup pengadaan infrastruktur, layanan publik, dan kebutuhan operasional lain yang krusial untuk pembangunan daerah. Meskipun banyak keberhasilan, beberapa kendala termasuk keterlambatan dalam pengadaan yang disebabkan oleh proses birokrasi yang panjang dan kompleks, serta isu transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana. Isu ini terkadang mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek dan kualitas hasil pengadaan. Rekomendasi: (1) Pembenahan Sistem Pengadaan : Implementasi sistem <i>e-procurement</i> yang lebih komprehensif	Atas rekomendasi: 1. (a). Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu mengembangkan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang merupakan aplikasi <i>e-Procurement</i>, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (b). Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan	1. Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi yang menjadikan skor ITKP Nasional sebagai rujukan, akan mendukung usaha mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan memperbaiki proses yang masih bermasalah. 2. Rekomendasi DPRD mengenai Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas telah dilaksanakan oleh Biro PBJ secara regular tiap tahunnya. 3. Menerapkan monev yang lebih comprehensive dengan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	untuk mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi. (2) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas : Mengadakan pelatihan reguler untuk staf pengadaan mengenai regulasi terbaru dan teknik pengadaan yang efisien untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar pengadaan. (3) Peningkatan Pengawasan: Menerapkan mekanisme kontrol dan audit yang lebih ketat untuk mengawasi seluruh proses pengadaan, memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan menghindari penyelewengan. Dengan strategi ini, diharapkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang.	Tengah telah melakukan Monev, dimana Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan salah satu parameternya. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah saat ini telah mendapatkan nilai Baik. 2. Dalam upaya pengembangan kompetensi SDM Pengelola, Pengadaan Barang/Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi, baik berupa anggaran untuk Diklat, Bimtek, maupun pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan terbaru berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. (a) Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah secara aktif melaksanakan mekanisme kontrol semenjak paket diajukan, melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dan memberikan akses dalam penggunaan eAudit pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Provinsi Kalimantan Tengah;	menggunakan indikator ITKP yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dapat memberikan akses control terhadap proses PBJ pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		(b) Pengawasan pengadaan melalui <i>e-purchasing</i> saat ini masih lemah sehingga perlu penguatan melalui peningkatan kerjasama dengan beberapa OPD terkait yang dimulai dari tahap perencanaan, pemilihan metode, proses transaksi sampai serah terima pekerjaan dan perlu diadakan kegiatan sosialisasi pencegahan baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pihak Aparat Penegak Hukum (APH); (c) Proses Monev pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini terus disempurnakan, terlebih pada penyempurnaan proses monitoring dengan alat pengukur yang disesuaikan dengan kondisi Perangkat Daerah. Hingga saat ini alat pengukurnya menggunakan skor ITKP Nasional.	



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI

4.1.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DITJEN SUMBER DAYA AIR

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Unit Kerja berada dibawah Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya air yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan di daerah irigasi permukaan dan rawa Prov. Kalimantan Tengah.



Pemerintah Pusat mempunyai wewenang pada daerah irigasi permukaan dan rawa daerah yang luasnya lebih dari 81.900 (Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus) Ha berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Wilayah SKPD TPOP Prov. Kalimantan Tengah mencakup 1 (satu) Daerah Irigasi Permukaan dan 17 (Tujuh Belas) Daerah Irigasi Rawa dapat dilihat pada berikut,

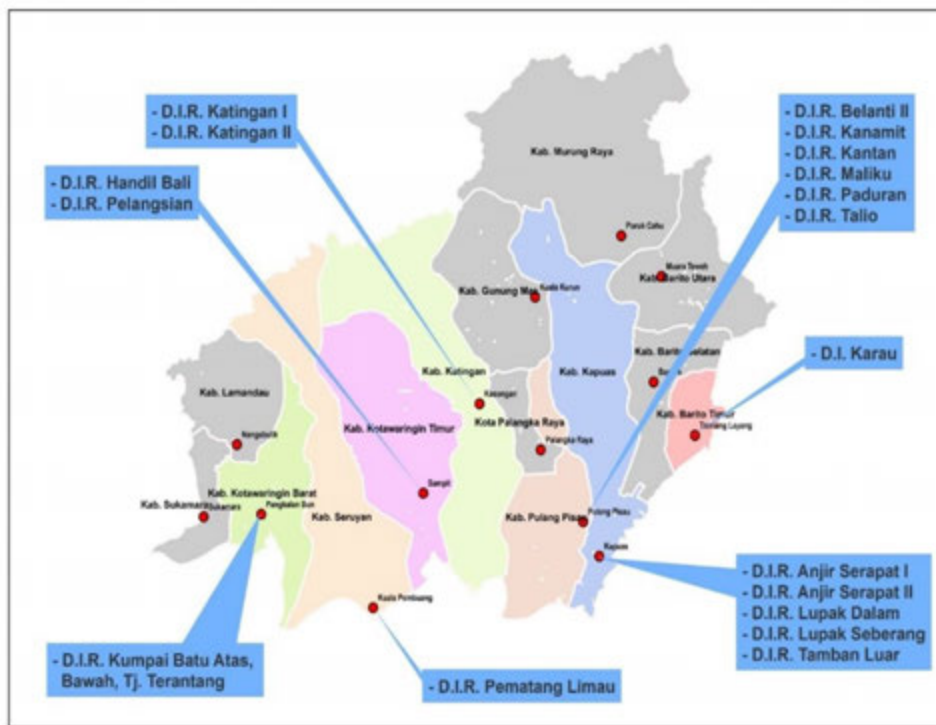
Tabel 4.1 DI/DIR Prov. Kalimantan Tengah yang dioperasikan dan dipelihara

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal Irigasi (Ha)
1.	D.I. Karau	3.974
No.	Daerah Irigasi	Luas Areal Irigasi (Ha)
2.	D.I.R. Anjir Serapat I	3.248
3.	D.I.R. Anjir Serapat II	3.471
4.	D.I.R. Lupak Dalam	5.790
5.	D.I.R. Lupak Seberang	7.185
6.	D.I.R. Tamban Luar	3.000
7.	D.I.R. Pelangsian	4.012
8.	D.I.R. Handil Bali	5.520
9.	D.I.R. Kumpai Batu Atas, Bawah Tjg, Terantang	5.000
10.	D.I.R. Katingan I	4.600
11.	D.I.R. Katingan II	4.600
12.	D.I.R. Pematang Limau	3.500
13.	D.I.R. Belanti II	3.000
14.	D.I.R. Kanamit	3.000
15.	D.I.R. Maluku	7.500
16.	D.I.R. Kantan	7.500
17.	D.I.R. Talio	4.000
18.	D.I.R. Paduran	3.000
TOTAL		81.720

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi



Gambar 4.1 Peta Wilayah Daerah Irigasi Permukaan dan Rawa Prov. Kalimantan Tengah



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Capaian kinerja SKPD TPOP Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang sangat baik. Realisasi keuangan rata-rata mencapai 99% lebih dan fisik 100%.

4. Kendala Dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- Proses terbitnya SK Pengelola satuan kerja yang kadang terlambat sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- Seringnya terjadi revisi DIPA dan revisi Anggaran akibat Optimalisasi yang menyebabkan terjadinya reschedule kegiatan swakelola dilapangan karena adanya pengurangan anggaran.



- c. Biaya operasional lapangan yang diberikan kadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, mengingat kondisi geografis di Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup jauh dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang kegiatan administrasi.
- e. Kurangnya staf secara kuantitas dan kualitas untuk menunjang kegiatan.

5. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak yang mengelola dan menerbitkan SK terkait KPA, PPK dan Bendahara agar dapat ditelusuri dimana terjadi kendala keterlambatan penerbitan SK.
- b. Berupaya memberikan masukan dan terus berkoordinasi dengan pihak Pusat pada saat merancang kegiatan beserta biayanya, agar kedepannya biaya operasional lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM SKPD TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan meningkatkan kompetensi personil melalui keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang kegiatan administrasi.
- e. Memperkuat koordinasi antara stakeholder dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

DITJEN BINA MARGA

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)



- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66)
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 229)
- 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63)
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 40)
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/20211 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 725)
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 473)



- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 855)
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 472)
- 14) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi SKPD -TP Prov. Kalteng

Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Satker Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011 tanggal 14 Januari 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangan dan Fisik dapat dilihat pada Tabel Capaian Kinerja Tugas Pembantuan.

4. Kendala Dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

- Seringnya terjadi revisi DIPA dan POK akibat perubahan rencana penarikan pada Halaman III Dipa akibat Pergeseran pagu antar item

5. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
Menyesuaikan Kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Subkomp/Detail penganggaran

4.1.2. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1. Dasar Hukum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Program dan kegiatan didukung anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI baik Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Adapun dasar hukum pemberian dukungan Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian,



- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh dana APBN dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI berupa Dana Tugas Pembantuan.

b. SKPD yang melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Tugas Pembantuan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan yang diterima dan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui Dana APBN :

- 1) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
 - a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 - b. Program Dukungan Manajemen
- 2) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
 - a. Program Pembinaan Ketenagakerjaan
 - b. Program Dukungan Manajemen
- 3) Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenga Kerja
 - a. Program Pembinaan Ketenagakerjaan



b. Program Dukungan Manajemen

Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi

1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- a. Kegiatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
- b. Perkara Hukum Kelompok Masyarakat
- c. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
- d. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- e. Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
- f. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- g. Bantuan Peralatan/Sarana
- h. Sarana Pengembangan Kawasan

2) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

3) Program Dukungan Manajemen

- a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
- b. Pengelolaan keuangan (Penyusunan Laporan SAI dan BMN)

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ditunjang dengan dana APBN, yaitu berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Target, Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

KODE SATKER	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU	REALISASI		
				Rp	Rp	%	FISIK (%)
DEKONSENTRASI				3.359.287.000	3.319.335.695	98,81	0,00
149021	Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			2.329.144.000	2.322.388.540	99,71	0,00
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			2.329.144.000	2.322.388.540	99,71	0,00
	2217 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas			239.460.000	239.416.100	99,98	0,00
	2217.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang	15 Lembaga	239.460.000	239.416.100	99,98	0,00



		ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga					
	2220 Bimbingan Peningkatan Produktivitas			438.870.000	438.779.000	99,98	0,00
	2220.AEC Bimbingan Peningkatan Produktivitas	Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Kesepakatan	134.920.000	134.898.000	99,98	0,00
	2220.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pengukuran Peningkatan Produktivitas	9 Orang	170.890.000	170.871.000	99,99	0,00
	2220.BDC Pelatihan Bidang Industri	Pelatihan peningkatan produktivitas	50 Orang	133.060.000	133.010.000	99,96	0,00
	4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas			1.650.814.000	1.644.193.440	99,60	0,00
	4057.SCH Pelatihan Bidang Industri	Peserta yang magang di Perusahaan Dalam Negeri	18 Orang 7	1.650.814.000	1.644.193.440	99,60	0,00
	051 Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri		1.394.010.000	1.387.400.700	99,53	0,00
	054 Operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	Operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan		52.030.000	52.030.000	100,00	0,00
	057 Administrasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	Administrasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi		204.774.000	204.762.740	99,99	0,00
149022	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3			387.784.000	356.151.320	91,84	0,00
026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan			222.914.000	204.443.600	91,71	0,00
	6588 Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan			222.914.000	204.443.600	91,71	0,00
	6588.QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Optimalisasi pembinaan dan/atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan	10 Badan 5 Usaha				
	051 Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 secara Hybrid	Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 secara Hybrid		174.219.000	171.704.800	98,56	0,00
	054 Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam	Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam		48.695.000	32.738.800	67,23	0,00



		Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia					
	6591	Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan			83.270.000	70.187.720	84,29	0,00
	6591.FAI.001	Lembaga pengawasan ketenagakerja an yang berkinerja tinggi	Sinergitas Rencana Kerja Pengawasan Ketenagakerjaa n di Tingkat Nasional dan Daerah	1 Lembaga	46.470.000	36.092.000	77,67	0,00
	6591.FAI.002	Tata Cara Pengawasan Ketenagakerja an yang efektif	Penilaian Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaa n Tahun 2023	1 Lembaga	36.800.000	34.095.720	92,65	0,00
026.08.WA	Program Dukungan Manajemen				81.600.000	81.520.000	99,90	0,00
	6622	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			81.600.000	81.520.000	99,90	0,00
	6622.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	81.600.000	81.520.000	99,9	29
149069	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja				376.431.000	374.874.635	99,59	0,00
026.04.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan				292.854.000	291.308.780	99,47	0,00
	2173	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			150.358.000	150.254.280	99,93	0,00
	2173.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Perizinan dan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (LPTKS, LPPRT, dan Job Portal)	15 Orang 0	150.358.000	150.254.280	99,93	0,00
	6593	Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja			142.496.000	141.054.500	98,99	0,00
	6593.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja yang Kompeten	30 Orang, Kegiatan	93.526.000	93.508.000	99,98	0,00
	6593.DCI.001	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	30 Orang	93.526.000	93.508.000	99,98	0,00



	6593.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	1 Laporan	48.970.000	47.546.500	97,09	0,00
	6593.FAE.001	Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja	Evaluasi Kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja	1 Laporan	48.970.000	47.546.500	97,09	0,00
026.04.WA	Program Dukungan Manajemen				83.577.000	83.565.855	99,99	0,00
	6621	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			83.577.000	83.565.855	99,99	0,00
	6621.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perkantoran	1 Dokumen	83.577.000	83.565.855	99,99	0,00
	6621.EBD.001	Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	1 Layanan	83.577.000	83.565.855	99,99	0,00
149070	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				265.928.000	265.921.200	100,00	0,00
								30
026.05.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan				104.166.000	104.164.500	100,00	0,00
	6586	Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial			92.516.000	92.515.500	100,00	0,00
	6586.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Peningkatan Kompetensi Mediator HI di Daerah (Dekonsentrasi)	1 Orang	92.516.000	92.515.500	100,00	0,00
	6586.FAC.002	Pelayanan dan Fasilitas Mediator HI	Pelayanan dan Fasilitas Mediator HI	1 Orang	92.516.000	92.515.500	100,00	0,00
	6587	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan			11.650.000	11.649.000	99,99	0,00
	6587.AEG	Konferensi dan Event	Pembinaan Masyarakat Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan	1 Kegiatan	11.650.000	11.649.000	99,99	0,00
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen				161.762.000	161.756.700	100,00	0,00
	6623	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial			161.762.000	161.756.700	100,00	0,00



	dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						
	6623.EBA Layanan Data dan Informasi	Layanan Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Data Daerah	1 Layanan	161.762.000	161.756.700	100,00	0,00
TUGAS PEMBANTUAN				443.314.000	415.327.700	93,69	0,00
350226	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			443.314.000	415.327.700	93,69	0,00
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			406.244.000	378.337.700	93,13	0,00
	6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			406.244.000	378.337.700	93,13	0,00
	6471.AEA Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Layanan Pengembangan Usaha dan Kelembagaan kepada Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		5.560.000	5.560.000	100,00	0,00
	6471.QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Fasilitas pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi		73.334.000	69.300.000	94,50	0,00
	6471.QDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi		185.190.000	165.607.400	89,43	0,00
							31
	6471.QEB Bantuan Keluarga	Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Food Estate)		121.510.000	117.559.100	96,75	0,00
	6471.QEG Bantuan Peralatan/Sarana	Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		20.650.000	20.311.200	98,36	0,00
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen			37.070.000	36.990.000	99,78	0,00
	6464 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan			37.070.000	36.990.000	99,78	0,00



	Pengembangan Kawasan Transmigrasi						
	6464.EBA Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran		37.070.000	36.990.000	99,78	0,00
	J U M L A H			3.802.601.000	3.734.663.395	98,21	0,00

4.1.3. Dinas Lingkungan Hidup

1. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022



tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 18) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024;
- 19) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Misi Nomor 7 (tujuh) merupakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup harus mewujudkan misi tersebut dengan upaya-upaya dan strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi dan bagaimana meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber daya Alam.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah adanya degradasi kualitas lingkungan hidup, sehingga arah tujuan pembangunan 5 tahun ke depan sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatkan kualitas hidup, dengan indikator keberhasilan menurunnya degradasi lingkungan, yaitu indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik.

Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dijabarkan melalui kegiatan :

1. Pengelolaan SDA secara hati-hati serta berkelanjutan;
2. Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan;



3. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara sistematis;
4. Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan;
5. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan kawasan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar.

3. SDM Pengelola APBN Tugas Pembantuan

Pejabat Pengelola TP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah 10 (sepuluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas sebagai KPA (1 orang);
- 2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai PPK 1 (1 orang);
- 3) Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai PPK 2 (1 Orang);
- 4) Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai PPSPM (1 orang);
- 5) Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai Bendahara Pengeluaran (1 orang);
- 6) Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan Barang Jasa (1 orang);
- 7) Staf Administrasi Pengelolaan Keuangan (3 orang).

Pegawai Tidak Tetap TP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah 18 (delapan belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Staf Administrasi Pendamping Kegiatan (5 orang);
- 2) Staf Administrasi Tata Usaha (2 orang);
- 3) Staf Teknis (7 orang);
- 4) Pengemudi (1 orang);
- 5) Pramubhakti kantor (2 orang); dan
- 6) Security (1 orang).

4. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Perjanjian Kinerja adalah sebuah dokumen yang berisi komitmen kepala instansi kepada pimpinannya atas kinerja yang akan dicapai secara terukur selama satu tahun sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Penyusunan



perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2023	Anggaran
1.	Terpulihkannya kawasan hidrologis gambut yang terdegradasi pada 7 Provinsi	Luasan kawasan hidrologis gambut terdegradasi yang dipulihkan pada Provinsi Kalimantan Tengah seluas 84.060 Hektar	Rp. 16.590.399.000

Pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2024 dari pagu Rp16.590.399.000 tercapai realisasi keuangan Rp 6.603.116.091 (39,80%), dengan uraian sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Utama Tugas Pembantuan

1) Operasional Pembasahan

Kegiatan Operasional Pembasahan Lahan Gambut meliputi Operasi Pembasahan Lahan Gambut Kekeringan dan Operasi Pembasahan Lahan Gambut Terbakar.

Rencana Lokasi OPLG menyesuaikan kondisi cuaca pada musim kemarau tahun 2024.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Volume	Ket
1	OPLG Kekeringan dan OPLG Terbakar	21.150.000	17.100.000	Upah, dan Konsumsi	114 OH	Kegiatan sudah terlaksana 100%
		11.010.000	33.631.800	BBM dan Posko Tapak	218 LTR	
2	Komponen Pendukung OPLG	69.370.000	65.668.100	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
3	Blokir Automatic Adjustment (AA)	680.780.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)		
Total Realisasi		782.310.000	92.037.100	11,76%		

2) Pembangunan Sekat Kanal

Lokasi Pembangunan Sekat Kanal adalah pada KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut. Dilaksanakan secara Swakelola.



No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Pembangunan Sekat Kanal					
	Pembangunan Sekat Kanal di Kelurahan Mendawai Seberang	324.848.800	324.848.800	Kelurahan Mendawai Seberang	11 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Desa Sabuai	44.756.600	44.756.600	Desa Sabuai	1 Unit	
2	Komponen Pendukung	326.731.600	280.735.863	Perjalanan Dinas, Tranportasi Tim MPT Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
3	Blokir Automatic Adjusment (AA)	3.387.215.000		Blokir Automatic Adjusment (AA)		
Total Realisasi		4.083.552.000	650.341.263	15,93%		

3) Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar

Kegiatan Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar berlokasi pada KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya seluas 30 Ha di Desa Penyaguan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemeliharaan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Tahun Pertama (P2).

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	57.000.000	56.670.000	KHG Sungai Katingan – Sungai Menataya	30 Ha	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	187.320.000	176.244.300	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
3	Blokir Automatic Adjusment (AA)	189.228.000		Blokir Automatic Adjusment (AA)		
Total Realisasi		433.548.000	232.914.300	53,72%		

4) Revitalisasi Sumber Mata Pencanharian Masyarakat

Lokasi Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Revitalisasi Sumber Mata Pencanharian Masyarakat pada KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau, KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas, KHG Sungai Lamandau – Sungai Jelai, KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya dan KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1.500.000.000	1.494.380.000	KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas KHG Sungai Lamandau – Sungai Jelai KHG Sungai Pukun –	15 Paket	Kegiatan sudah terlaksana 100%



				Sungai Mentaya KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut		
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	282.500.000	268.963.100	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Belanja Bahan dll		
3	Blokir Automatic Adjustment (AA)	72.120.000		Blokir Automatic Adjustement (AA)		
Total Realisasi		1.854.620.000	1.763.343.100	95,08%		

No.	Nama Kelompok	Kelurahan/Desa	Kabupaten	Nilai Kontrak	Ket.
1	MPA Mangun Lewu	Desa Sei Baru Tewu	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
2	MPA Desa Mantaren II	Desa Mantaren II	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
3	Karya Bersama	Desa Buntoi	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
4	MPA Teras Timbul	Desa Tanjung Sangalang	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
5	MPA Bersatu Maju	Desa Gandang	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
6	MPA Desa Garantung	Desa Garantung	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
7	MPA Desa Kanamit	Desa Kanamit	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
8	KSM Mandiri Jaya	Desa Kanamit Jaya	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
9	MPA Desa Maluku Baru	Desa Maluku Baru	Pulang Pisau	Rp. 99.950.000	R3
10	MPA Petak Danum	Desa Maluku Mulia	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
11	Sedasa Langgeng	Desa Kanamit Barat	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
12	MPA Desa Sungai Damar	Desa Sungai Damar	Sukamara	Rp. 97.025.000	R3
13	Raja Bersama	Desa Sungai Raja	Sukamara	Rp. 100.000.000	R3
14	Kelompok Ternak Berkah Bersama	Desa Handil Sohor	Kotawaringin Timur	Rp. 97.405.000	R3
15	KPS Dipah Barasih	Kelurahan Mendawai Seberang	Kotawaringin Barat	Rp. 100.000.000	R3

KHG	Paket
KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau	9
KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas	2
KHG Sungai Lamandau – Sungai Jelai	2
KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya	1
KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	1
Jumlah	15



5) Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor adalah pada IPG Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Bantuan Perbaikan dan Pemeliharaan Sumur Bor	1.078.885.000	1.078.883.500	Pecucian Sumur Bor dan Pemeliharaan Sumur Bor	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor	507.415.000	494.087.500	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
3	Blokir Automatic Adjustment (AA)	725.460.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
Total Realisasi		2.311.760.000	1.572.971.000	68,04%	

6) Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal adalah pada IPG Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	32.100.000	32.022.000	Honor dan Transport Pemeliharaan Sekat Kanal	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	246.808.000	238.064.226	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Belanja Jasa Profesi, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
3	Blokir Automatic Adjustment (AA)	472.200.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
Total Realisasi		751.108.000	270.086.226	35,96%	

7) Rapat Rutin

Rapat Rutin dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Rapat Rutin	5.130.000	4.161.000	Konsumsi, ATK dan Honorarium	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		5.130.000	4.161.000	81,11%	



8) Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut

Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	436.500.000	433.101.524	Perjalanan Dinas Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Self Blocking Perjadin	127.862.000		Self Blocking Perjadin	
Total Realisasi		639.877.000	510.055.093	79,71%	

9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut	99.020.000	97.916.700	Perjalanan Dinas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Blokir Automatic Adjustment (AA)	35.920.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
Total Realisasi		134.940.000	97.916.700	72,56%	

10) Persiapan IPG

Persiapan IPG dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan khususnya Pembangunan Sekat Kanal.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Blokir Automatic Adjustment (AA)	158.402.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
Total Realisasi		158.402.000		0%	

11) Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	1.066.372.000	1.037.763.584	Honorarium Pengelola TP, Keperluan Sehari-hari Satker TP, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Blokir Automatic Adjustment (AA)	324.437.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
Total Realisasi		1.390.809.000	1.037.763.584	74,62%	



12) Fasilitas Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitas penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten dalam rangka membuat Keputusan Walikota/Bupati Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 30 Tahun.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	109.868.000	105.523.920	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, Perjalanan Dinas dan Paket Meeting	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Self Blocking Perjadin	177.435.000		Self Blocking Perjadin	
Total Realisasi		287.303.000	105.523.920	36,73%	

13) Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung kinerja restorasi gambut yang terdiri dari para pihak Pemerintah, UPT Kementerian, NGO dan Universitas.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Fasilitas TRGD Provinsi Kalimantan Tengah	132.960.000	131.645.305	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, Perjalanan Dinas dan Paket Meeting	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Self Blocking Perjadin	8.080.000		Self Blocking Perjadin	
Total Realisasi		141.040.000	131.645.305	93,34%	

4. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Persepsi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut yang masih rendah;
2. Peran serta masyarakat dalam partisipasi untuk mengelola ekosistem gambut masih kurang;
3. Pandangan masyarakat terhadap restorasi ekosistem gambut masih berorientasi kepada profit, bukan kepada manfaat pengelolaan lingkungan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat di sekitarnya;



4. Konsistensi masyarakat dalam penerimaan program restorasi gambut yang terkadang berubah, awalnya menerima pada saat padiatapa namun pada saat pelaksanaan kegiatan ada penolakan;
5. DIPA pada Triwulan I masih diblokir serta terlambatnya terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang TP;
7. Lokasi Perencanaan untuk Pembangunan Sekat Kanal banyak tidak sesuai dengan Keadaan di Lapangan, sehingga diperlukan pengecekan kembali ke Lokasi Rencana Pembangunan Sekat Kanal;
8. Keadaan cuaca di Tahun 2023 mengalami kemarau kering yang menyebabkan pada beberapa Lokasi Terbakar;
9. Managemen aset yang tidak baik dimana rentang antara pembangunan aset dengan penyerahan BMN menyebabkan sulitnya pendokumentasian/ penyerahan BMN kepada masyarakat;
10. Masih kurangnya keterlibatan konsesi dalam restorasi gambut, pemulihan berbasis KHG seharusnya bisa saling melengkapi dengan adanya pembagian peran sesuai tanggung jawab masing-masing antara pemerintah dan konsesi.

Selain permasalahan di atas, realisasi keuangan tugas pembantuan rendah karena terdapat Automatic Adjustment sebesar Rp.9.444.162.000, dan Blokir Perjalanan Dinas senilai Rp. 396.497.000,- sehingga pagu yang efektif dapat digunakan sebesar Rp 6.749.740.000,- (realisasi dari pagu efektif sebesar 97,83%)

5. Saran dan Tindak Lanjut

Ada beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat disampaikan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satker Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- 1) Kegiatan restorasi gambut dapat dilanjutkan mengingat begitu pentingnya untuk mempertahankan ekosistem gambut bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;



- 2) Sinergisitas dan sinkronisasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Perusahaan dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing;
- 3) Percepatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) masing-masing kabupaten/kota yang memiliki kawasan gambut agar dapat terkelola dengan baik.

4.1.4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
- f. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa RKA-K/L disusun dengan menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (Ripparnas);
 - Pasal 9 yang berbunyi "Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi: a) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan, b) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)".
 - Pasal 58 huruf e yang berbunyi "Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata";
- l. Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- m. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2017 Tentang Badan Otorita Borobudur;
- n. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2018 Tentang Badan Otorita Labuan Bajo;
- o. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata dengan Sektor Kehutanan dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Hutan;
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;



- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- t. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/35/OT.04/2021 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian;
- u. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- v. Surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: B/SD/251/KU.00.02/MK/2023 tanggal 04 Juli 2023 perihal Rencana Alokasi Kegiatan Tugas Pembantuan TA. 2024.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Kegiatan pariwisata telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan maupun perkembangan daya tarik wisata. Perkembangan kunjungan wisata tersebut sangat dimungkinkan akan bertambah, karena kegiatan wisata bukan hanya sekadar untuk mencari kesenangan namun telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam aktivitas hidupnya. Pariwisata juga mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis dalam pembangunan daerah. Pengembangannya dapat berfungsi sebagai pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekonomi daerah. Pengembangan tersebut harus diikuti dengan memanfaatkan peluang- peluangnya sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan daerah secara keseluruhan.



Kegiatan di bidang pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat kompleks meliputi berbagai sektor dan bentuk kegiatan yang memiliki elemen-elemen yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan pariwisata akan mengalami proses perubahan fisik dan sosial. Proses perubahannya terus berlangsung seiring dengan pembangunan sarana prasarana, dan fasilitas lainnya atau dengan kata lain, perencanaan pariwisata dimulai dengan pengembangan pariwisata daerah yang meliputi pembangunan fisik obyek wisata yang di promosikan. Pembangunan kawasan wisata pada dasarnya merupakan pengembangan komponen-komponen pariwisata, yang pada pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara gradual dan paralel. Komponen tersebut tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kegiatan pariwisata, tetapi merupakan rangkaian dari berbagai faktor lain seperti kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, potensi yang dimiliki, potensi alam, potensi buatan, ketersediaan sumberdaya manusia tenaga kerja dan tenaga ahli serta koordinasi antara berbagai instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi perlu menyusun desain pengembangan destinasi pariwisata Daerah sesuai dengan potensi wisata daerah (Road Map dan Action Plan).

Adapun Desain Pengembangan Pariwisata yang disusun oleh Pemerintah daerah akan berkedudukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di daerah serta strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Guna mencapai perancangan program dan anggaran yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur, diperlukan adanya penyediaan informasi kepariwisataan untuk menyusun strategi dan perencanaan pembangunan pariwisata daerah. Tugas pembantuan perlu dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target penguatan pariwisata di daerah. Pada TA 2023 ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan dana tugas pembantuan untuk mendukung tercapainya Prioritas Nasional Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025. Dalam Undang Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 32 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada



masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. serta dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2011 pasal 25 menyebutkan Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi: pengembangan, peningkatan dan pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan, pertumbuhan, meningkatkan kualitas, revitalisasi dan daya saing DPN (Destinasi Pariwisata Nasional). Dalam hal fasilitas pariwisata berupa fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e- tourism kiosk.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah melalui Tugas Pembantuan ini, yaitu:

- a. Bimbingan Teknis bagi pelaku ekraf di daerah untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menyusun proposal bisnis serta mempresentasikan bisnis ekonomi kreatifnya dengan baik sehingga para pelaku usaha ekonomi kreatif telah siap bersinergi dengan para investor ekonomi kreatif dan meningkatkan skala usaha kreatifnya;
- b. Kegiatan pelatihan bidang pariwisata;
- c. Kegiatan pendukung event daerah;
- d. Kegiatan fasilitasi dan pembinaan daerah dengan Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;
- e. kegiatan pengembangan perencanaan dan keuangan.

Proses bisnis dalam industri pariwisata adalah interaksi dari manusia yang berperan sebagai produsen dan konsumen, sehingga menjadikan sumber daya manusia berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk mendorong penyiapan destinasi pariwisata, dan salah satunya dengan memprioritaskan pemandu yang cakap dalam memasarkan dan memandu wisatawan serta dikemas dalam paket wisata yang menarik. Salah satu aktivitas Tugas Pembantuan untuk mendukung pengembangan industri pariwisata ini adalah Pelatihan Bagi Pelatih/Instruktur



Bidang Pariwisata Berbasis Kompetensi (Kepemanduan Wisata) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para calon pelatih/instruktur. Materi pelatihan mencakup: menyusun program dan merencanakan penyajian materi pelatihan; penerapan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja; mengelola persyaratan bahasa, literasi, dan berhitung; menilai kemajuan kompetensi peserta; menentukan kebutuhan pelatihan individu; mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja; merancang strategi pembelajaran; serta melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan memberikan dukungan kepada peserta pelatihan kerja.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dengan pengelolaan yang sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Maka setiap pelaksanaan dan realisasi capaian kinerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam juknis tersebut. Berikut disampaikan capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah:

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-040.01.4.640 004/2023 tanggal 30 November 2023.	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif		1.430.000.000	1.407.215.459	98,41	
			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Prov. Kalteng	200.000.000	196.003.485	98,00	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan
			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Prov. Kalteng	200.000.000	194.842.060	97,42	SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Prov. Kalteng	400.000.000	393.365.500	98,34	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional
			Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Prov. Kalteng	500.000.000	499.646.754	99,93	Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)
			Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Prov. Kalteng	130.000.000	123.357.660	94,89	Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan

4. Permasalahan dan Kendala

Secara umum pelaksanaan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 tidak mengalami kendala yang menghambat jalannya pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Sehingga pencapaian dari realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan ini mencapai 100% dari semua kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang sudah disusun. Namun ada beberapa permasalahan yang bisa disampaikan dalam laporan ini, yang dalam perjalanan pelaksanaan penyelesaian kegiatan Tugas Pembantuan ini memberikan hambatan dalam mengoptimalkan realisasi kegiatan tepat waktu, yaitu sebagai berikut:

- Terbatasnya hari kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia sehingga ada permintaan dari peserta kegiatan untuk menambah waktu pelaksanaan kegiatan karena materi yang disampaikan terlalu padat untuk satu hari kegiatan;
- Belum terserapnya dana 100% dari perjalanan dinas karena tidak adanya petunjuk teknis penggunaannya untuk optimalisasi anggaran yang tersedia;



- c. Kondisi geografis Kalimantan Tengah, yaitu jarak dan medan yang jauh cukup menyulitkan untuk para surveyor untuk mengumpulkan data pariwisata di lapangan. Serta, untuk beberapa kabupaten yang lokasinya jauh, pengeluaran pribadi untuk mengikuti kegiatan bimtek dan workshop tidak sebanding dengan pengganti transportasi dan uang saku yang diterima;
- d. Kondisi udara yang berasap akibat kebakaran lahan sehingga kegiatan pendukung event dan pelaksanaan event di daerahnya pun cukup terkendala;
- e. Rasionalisasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan salah satunya rasionalisasi anggaran pada event/kegiatan festival yang direncanakan untuk mendapat dukungan penyelenggaraan event Tugas Pembantuan. Sehingga dukungan ini tidak dapat dilaksanakan.

5. Saran dan Tindak Lanjut

Memperhatikan permasalahan dan kendala tersebut, maka ada beberapa rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala tersebut di kemudian hari dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan untuk menambah durasi hari pelaksanaan kegiatan;
- b. Ada petunjuk teknis untuk optimalisasi anggaran perjalanan dinas yang tidak/belum terserap;
- c. Mempertimbangkan untuk memberikan uang pengganti lainnya yang sesuai dengan aturan kepada surveyor/peserta;
- d. Koordinasi dengan dinas/bidang terkait untuk kepastian pelaksanaan event yang mendapatkan dukungan;
- e. Mempersiapkan kegiatan pengganti pendukung event apabila terdapat kebijakan rasionalisasi dari pemerintah daerah. Sehingga tidak menghambat proses pencapaian realisasi output dan keuangan.



4.1.5. Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negera Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66)
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 229)
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Perikanan Budidaya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan



Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Ruang Laut
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 855)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 472)
13. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten /kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Permen KP 3/2023: Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Satker Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangan dan Fisik dapat dilihat pada Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

4. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Pagu Blokir yang baru dibuka pada tanggal 14 Mei 2024 sehingga mempengaruhi rencana aksi Satuan Kerja
- b. Seringnya terjadi revisi DIPA dan POK akibat perubahan rencana penarikan pada Halaman III Dipa akibat Pergeseran pagu antar item

4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah Menyesuaikan Kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Subkomp/Detail penganggaran

4.1.6. Dinas Perkebunan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Undang – Undang nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang – Undang No 5 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang –
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tetang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan
Keuanagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Negara junto
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/KPTS/OT.140/12/2006
tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;



15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 800/01/UK/Disbun tentang Pejabat Pengelola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DINAS Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perkebunan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangan dan Fisik dapat dilihat pada Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

4. Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan APBN tahun 2024 memiliki beberapa kendala yaitu

1. Revisi berulang di tahun yang sama menyebabkan pembenahan administrasi berulang.
2. Adanya refocusing atau penghematan anggaran yang dilakukan membuat banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana



5. Saran dan Tindak Lanjut

Mengurangi revisi dengan cara melengkapi data sebelum perancangan RKA APBN tahun selanjutnya

4.1.7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Dasar Hukum

- 1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang - Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 6) Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang - Undang RI Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Negara;



- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 14) Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 21) Peraturan Direktur Jenderal IKM Nomor 55/IKM/PER/8/2007 Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Unit Pendampingan Langsung IKM (UPL-IKM);
- 22) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per.7/PB/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
- 23) Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 Petikan Nomor SP DIPA-019.05.4.690756/2024 tanggal 28 Nopember 2023 Satker (690756) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Sebagai tugas pokok Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024 adalah untuk mendukung program Ditjen IKMA dalam hal pembinaan dan pengembangan IKM di Kalimantan Tengah,



sinergi dan terintegrasi dengan program/kegiatan pusat, akses bagi Ditjen IKM untuk koordinasi dan sinkronisasi program nasional serta fasilitasi kegiatan lintas daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024 mempunyai fungsi :

- Bersama-sama dengan Ditjen IKMA menyusun rencana program dan rencana kerja teknis kegiatan Satker Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan.
- Melaksanakan kegiatan penatausahaan Satker Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan.
- Melaksanakan koordinasi atas kegiatan yang dilakukan di Kabupaten/Kota serta melakukan pengendalian dan pengawasan melekat atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan terutama yang menyangkut penggunaan anggaran dan sumber-sumber lainnya serta membuat pertanggung jawaban dan laporan secara periodik atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Pusat dalam membina dan mengembangkan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA), terutama untuk komoditi Industri Unggulan Daerah (Provinsi), menerapkan metode Tugas Pembantuan, yaitu penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing Satuan Kerja Daerah (Provinsi) dengan disertai pelimpahan pengelolaan anggaran pembiayaan program/kegiatan melalui Dana APBN (Tugas Pembantuan). Setiap Satuan Kerja Daerah yang mendapatkan Dana APBN menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan serta pendukung akuntansi pemerintahan. Selanjutnya setiap Satuan Kerja Daerah berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program / Kegiatan pembinaan dan pengelolaan dananya di setiap akhir Tahun Anggaran.

Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 juga mendapatkan Dana Tugas Pembantuan. yang diperoleh melalui Unit Eselon I Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI berdasarkan Surat Pengesahan DIPA



Tahun Anggaran 2024 Petikan Nomor SP DIPA-019.05.4.690756/2024 tanggal 28 Nopember 2024, Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka. Adapun pagu anggaran yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.031.940.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri melalui 1 (satu) Kegiatan, yaitu Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendorong IKMA agar mampu tumbuh secara efisien, produktif, berdaya saing kuat, mandiri dan modern. Disamping itu IKMA juga diharapkan untuk mampu mengantisipasi peluang dan tantangan di masa depan. Jika kondisi tersebut bisa tercapai maka kontribusi sektor industri bagi perekonomian daerah (provinsi/kab/kota) akan semakin besar.

Pendekatan pembinaan Industri Kecil Menengah dan Aneka nasional dalam proses sinergi pelaksanaan di daerah mengacu pada ketentuan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dalam penerapannya berkaitan dengan pendanaan/pembiayaan program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketugasan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah ikut andil dalam membina dan mengembangkan IKMA, yang tujuannya antara lain:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada potensi yang ada, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan persaingan sehat.
2. Meningkatkan kontribusi IKMA pada sektor Industri Nasional, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
3. Meningkatkan ragam, volume dan nilai ekspor produk-produk IKMA sehingga kontribusinya terhadap nilai ekspor semakin besar.



4. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan produk-produk dari budaya tradisional yang berbasis kekhasan budaya etnik lokal dan nasional.

Program Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah antara lain mencakup :

1. Penumbuhan Wira Usaha Baru Industri penerima Bantuan Sosial untuk mengatasi kemiskinan ekstrim.
2. Pengembangan Produk Pelaku Usaha Industri.
3. Peningkatan kemampuan SDM dan daya saing IKM melalui Bimbingan Teknis
4. Melaksanakan pembinaan langsung IKM melalui UPL-IKM.
5. Pendataan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah untuk Penumbuhan Wirausaha Baru dititik beratkan pada Pelaku Usaha yang belum pernah mengikuti Pelatihan serupa, baru ingin merintis usaha bermodalkan skill yang didapat dari Pelatihan nanti serta calon peserta adalah penerima Bantuan Sosial Pemerintah melalui berbagai program Bansos yang disertai dengan bukti sebagai Penerima Bansos baik berupa Kartu maupun Surat dari Pemerintah Desanya.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangan dan Fisik dapat dilihat pada Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Tugas Pembantuan dengan kegiatan-kegiatan berperan dalam mendukung tercapainya target kinerja. Jumlah Wirausaha Baru Industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang dilatih adalah sebagai berikut:

1. Jumlah calon Wirausaha Baru Industri yang mengikuti pelatihan teknis/kewirausahaan Sektor Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan sebanyak 31 (Tiga puluh satu) orang/ industri berasal dari kegiatan :



- a. Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Bimbingan Teknis Olahan Pangan di Kabupaten Katingan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang
2. Jumlah calon Wirausaha Baru Industri yang mengikuti pelatihan teknis/kewirausahaan Sektor Industri Aneka, IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka sebanyak 66 (enam puluh enam) Orang/ Industri, yang berasal dari kegiatan berikut :
 - a. Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Rotan di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
 - b. Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman dari Tanaman Bamban Di Kabupaten Barito Selatan sebanyak 20 (dua puluh) orang.
 - c. Bimbingan Teknis Kerajinan Batok Kelapa di Desa Regei Lestari Di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 20 (dua puluh) orang.
3. Jumlah calon wirausaha industri kecil yang mengikuti pelatihan teknis/kewirausahaan Sektor Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut sebanyak 0 (Nol) orang
4. Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk melalui Diversifikasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan di Kabupaten Murung Raya (50 orang)
 - b. Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman Rotan dan Kulit di Kabupaten Barito Utara (30 orang)
 - c. Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Desain dan Menjahit Pakaian Batik Khas Kalteng di Palangka Raya (30 orang)

LAPORAN PEMBINAAN IKM

Pada Triwulan II (April s.d Juni 2024) hanya ada 1 (satu) kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan.

- Kegiatan Sosialisasi Penghargaan OVOP dan Upakarti di Palangka Raya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 diikuti oleh ASN yang menangani Bidang Perindustrian dari Kabupaten Kota se Kalimantan



Tengah dan beberapa Pelaku usaha/ IKM yang dianggap sudah cukup layak jika ingin mendaftarkan diri di Penghargaan Upakarti. Kegiatan berjalan dengan baik dan sukses, seluruh peserta berantusias untuk bertanya kepada Narasumber.

Pada Triwulan III (Juli s.d September 2024) ini terdapat 6 (enam) kegiatan pembinaan IKM yaitu:

- Pengembangan Produk Non Komoditi OVOP melalui Bimbingan Teknis Desain dan Menjahit Pakaian Batik Khas Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- Penumbuhan WUB melalui Bimtek Kerajinan Rotan di Kabupaten Pulang Pisau
- Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan di Kabupaten Murung Raya
- Penumbuhan WUB melalui Bimtek Kerajinan dari Tanaman Bamban di Kabupaten Barito Selatan
- Penumbuhan WUB melalui Bimtek Kerajinan Batok Kelapa di Desa Regei Lestari di Kabupaten Kotawaringin Timur
- Penumbuhan WUB melalui Bimtek Olahan Pangan di Kabupaten Katingan

Pada Triwulan IV (Oktober.s.d Desember 2024) ini terdapat 1 (satu) kegiatan pembinaan IKM yaitu:

- Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman Rotan dan Kulit di Kabupaten Barito Utara

4. Permasalahan dan Kendala

Beberapa hal yang menjadi kendala selama pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan APBN 2024 ini adalah:

- a. Terbatasnya SDM dibidang administrasi untuk menjadi operator aplikasi-aplikasi dari Kementerian Perindustrian.



- b. Beberapa pekerjaan dilaksanakan secara rangkap oleh satu personil sehingga terjadi tarik-ulur, mana pekerjaan yang harus didahulukan dan yang harus dikemudikan.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan seperti komputer, kendaraan, ruang kerja, jaringan internet, sarana telekomunikasi.

5. Saran dan Tindak Lanjut

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibidang administrasi.
- b. Delegasi dan distribusi pekerjaan yang seimbang dan merata untuk masing-masing personil yang bekerja di bagian Satuan Kerja.
- c. Adanya pemberian honorarium bagi Operator Aplikasi yang tidak masuk dalam Tim Satuan Kerja sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan mereka.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan seperti Komputer, kendaraan, ruang kerja, jaringan internet, sarana telekomunikasi.

6. Kesimpulan

Secara keseluruhan pelaksanaan pembinaan IKMA oleh Pusat melalui Dana Tugas Pembantuan Program Penumbuhan dan Pengembangan IKMA Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian RI yang dilimpahkan ke daerah, dalam hal ini Satker Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik meskipun anggaran belum terserap seluruhnya. Dana yang kembali ke negara dikarenakan adanya satu sub output yang tidak terealisasi serta efisiensi di beberapa mata anggaran, seperti belanja perjalanan dinas dan akomodasi serta belanja bahan. Dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemui kendala-kendala yang sifatnya administratif. Namun hal itu dapat diselesaikan berkat adanya koordinasi yang baik.

Semua kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana Tugas Pembantuan ini adalah wujud peran nyata pemerintah dalam upaya membina dan mengembangkan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA). Semoga apa



yang telah dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku IKMA sehingga keberadaannya dapat tetap terjaga dan bahkan berkembang.

7. Saran

- a) Merencanakan Program/Kegiatan prioritas dengan cermat dan berkelanjutan, agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b) Melakukan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar terjalin sinergitas baik tujuan maupun sasaran yang tepat dalam pembinaan IKMA serta menghindari terjadinya overlapping dalam penganggaran.
- c) Mengoptimalkan seluruh Sumber Daya yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal rekrutmen, seleksi, dan pendampingan calon wira usaha baru.



4.1.8. Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

Tabel 4.3 Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SK Menteri PUPR Nomor 776/KPTS/M/2024 tanggal 04 April 2024	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Kota Palangka Raya	Dinas PUPR	5.333.100,00	5.332.286,00	99,98		100	
			Dukungan Teknis			110.000,00	110.000,00	100,00	24 Bulan	100	
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satker SKPD-TP			110.000,00	110.000,00	100,00		100	
			OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			4.362.500,00	4.361.724,00	99,98	47,84 Km	100	
			Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Palangka Raya	Dinas PUPR	37.500,00	37.472,00	99,93	0,5 Km	100	
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TANGKILINGDALAM KOTA PALANGKA RAYA			37.500,00	37.500,00	100,00	0,5 Km	100	
			Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)			4.325.000,00	4.324.252,00	99,98	47,34 Km	100	
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TANGKILINGDALAM KOTA PALANGKA RAYA			4.325.000,00	4.324.252,00	99,98	47,34 Km	100	
			OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			860.600,00	860.562,00	100,00	860,60 M	100	
			Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	Kota Palangka Raya	Dinas PUPR	860.600,00	860.562,00	100,00	860,60 M	100	
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TANGKILINGDALAM KOTA PALANGKA RAYA			860.600,00	860.562,00	100,00	860,60 M	100	
			Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Kota Palangka Raya	Dinas PUPR	552.888,00	548.384,00	99,19		100	
			Layanan Dukungan Manajemen Internal			552.888,00	548.384,00	99,19	2 Layanan/Laporan/Dokumen	100	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			303.992,00	300.171,00	98,74	1 Layanan/Laporan/Dokumen	100	
			Penyusunan laporan Keuangan dan Perbendaharaan			65.934,00	65.813,00	99,82	1 Layanan	100	
			Layanan Perkantoran			238.058,00	234.358,00	98,45	1 Layanan	100	
			Layanan Perkantoran			248.896,00	248.213,00	99,73	1 Layanan/Laporan/Dokumen	100	
			Layanan Perkantoran			248.896,00	248.213,00	99,73	1 Layanan	100	
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017	Program Ketahanan Sumber Daya Air								
	DITJEN SUMBER DAYA AIR		a. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	7 Kab/Kota	DPUPR	19.236.217.000	19.236.217.000	99,99	2.269,8 Km	100	
			Program Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air								
			a. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Provinsi	DPUPR	1.013.284.000	1.013.284.000	100	2 Layanan	100	
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab.Lamandau, Kab. Kapuas, Kab.Gunung Mas, Kab.Kotawaring in Barat, Kab.Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	406,244,000	378,337,700	93.13		100.00	
			Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			406,244,000	378,337,700	93.13		100.00	
			6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi								
			EAE. Koordinasi			5,560,000	5,560,000	100.00	1 Kegiatan	100.00	
			QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat			73,334,000	69,300,000	94.50	1 Kegiatan	100.00	
			QDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga			185,190,000	165,607,400	89.43	99 kk	100.00	
			QEB Bantuan Keluarga			121,510,000	117,559,100	96.75	21 Orang	100.00	
			QEG Bantuan Peralatan/Sarana			20,650,000	20,311,200	98.36	7 Unit	100.00	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Program Dukungan Manajemen 6464 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			37,070,000	36,990,000	99.78	1 Layanan	100.00	
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024	Luas Lahan Gambut yang difasilitasi Restorasi Gambut pada 7 Provinsi 84.060 Hektar Rawan Kebakaran Hutan	- KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau - KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas - KHG Sungai Lamandau – Sungai Jelai - KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya - KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng	16.590.399.000	6.603.116.091	39,80	84.060	100	
5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : B/SD/251/KU.00.02/MK/2023 tanggal 04 Juli 2023	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata/ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata/SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan/Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi	Palangka Raya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	200.000.000	196.003.485	98.00	30 orang	100	Pemandu Wisata
			Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif/ Pelatihan Bidang	Palangka Raya	Dinas Kebudayaan	200.000.000	194.842.060	97.42	30 orang	100	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Ekonomi Kreatif/SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan/Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal dan Presentasi Bisnis Ekonomi Kreatif		dan Pariwisata Prov. Kalteng						
			Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata/ Koordinasi/ Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional/ Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	14 Kab/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	400.000.000	393.365.500	98.34	1 kegiatan	100	Disbudpar Kalteng
			Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)/ Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)	Palangka Raya, Kobar dan Bartim	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	500.000.000	499.646.754	99.93	2 Kegiatan	100	Disbudpar, Kab.Kobar dan Kab. Bartim
			Program Dukungan Manajemen/ Pengembangan Perencanaan dan Keuangan/ Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah/Administrasi Tugas Pembantuan	Palangka Raya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	130.000.000	123.357.660	94.89	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	Disbudpar Kalteng
6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT JENDERAL	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
			Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN			328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
						328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
			DITJEN PERIKANAN TANGKAP	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	506.360.000	293.219.600	97,08		100,00	
			Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			256.960.000	145.220.340	94,75		100,00	
			Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan			43.990.000	25.365.240	96,69		100	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		KALIMANTAN TENGAH	43.990.000	25.365.240	96,69		100	
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			86.560.000	45.716.100	88,54		100,00	
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			86.560.000	45.716.100	88,54		100,00	
			Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			110.000.000	64.350.000	98,07		100,00	
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			25.000.000	14.490.000	97,17		100,00	
			Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat			85.000.000	49.860.000	98,34		100,00	
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan			16.410.000	9.789.000	100,00		100,00	
			Pemantauan produk			16.410.000	9.789.000	100,00		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			249.400.000	147.999.260	99,49		100,00	
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			249.400.000	147.999.260	99,49		100,00	
			Layanan Dukungan Manajemen Internal			132.700.000	79.153.000	100,00		100,00	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			116.700.000	68.846.260	98,90		100,00	
			Grand Total			506.360.000	293.219.600	97,08		100,00	
			DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	401.589.000	256.729.022	73,15		78,15	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			161.183.000	132.465.000	92,84		100,00	
			Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan			161.183.000	132.465.000	92,84		100,00	
			Penyidikan dan Pengujian Penyakit			161.183.000	132.465.000	92,84		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			240.406.000	124.264.022	59,66		64,66	
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya			240.406.000	124.264.022	59,66		64,66	
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			70.398.000	44.300.000	81,82		86,82	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			170.008.000	79.964.022	51,88		56,88	
			Grand Total			401.589.000	256.729.022	73,15		78,15	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	175.252.000	159.246.000	90,87		95,87	
			Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan			86.600.000	77.680.000	89,70		94,70	
			<i>Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan</i>			86.600.000	77.680.000	89,70		94,70	
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			86.600.000	77.680.000	89,70		94,70	
			Program Dukungan Manajemen			88.652.000	81.566.000	92,01		100,00	
			<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</i>			88.652.000	81.566.000	92,01		100,00	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			88.652.000	81.566.000	92,01		100,00	
			Grand Total			175.252.000	159.246.000	-		95,87	
			DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	392.432.000	188.189.582	65,12		70,12	
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			115.687.000	60.155.080	52,00		57,00	
			<i>Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan</i>			70.000.000	37.235.080	53,19		58,19	
			Promosi			70.000.000	37.235.080	53,19		58,19	
			<i>Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan</i>			45.687.000	22.920.000	50,17		55,17	
			Fasilitas dan Pembinaan Industri			45.687.000	22.920.000	50,17		55,17	
			Program Dukungan Manajemen			276.745.000	128.034.502	59,98		64,98	
			<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</i>			276.745.000	128.034.502	59,98		64,98	
			Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal			175.325.000	79.200.000	55,64		60,64	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			101.420.000	48.834.502	68,67		73,67	
			Grand Total			392.432.000	188.189.582	65,12		70,12	
			DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN	319.700.000	273.409.524	85,52		90,52	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Program Kualitas Lingkungan Hidup		DAN	230.000.000	201.142.728	87,45		92,45	
			<i>Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut</i>		PERIKANAN	230.000.000	201.142.728	87,45		92,45	
			Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		PROVINSI	200.000.000	176.740.000	88,37		93,37	
			Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		KALIMANTAN						
			Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		TENGAH	30.000.000	24.402.728	81,34		86,34	
			<i>Perencanaan Ruang Laut</i>			30.000.000	28.157.000	93,86		100,00	
			Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan			30.000.000	28.157.000	93,86		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			59.700.000	44.109.796	73,89		78,89	
			<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut</i>			59.700.000	44.109.796	73,89		78,89	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			59.700.000	44.109.796	73,89		78,89	
7	Kementerian Pertanian	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan	SATKERBUN TUGAS PEMBANTUAN (TP)	Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan						
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			676.740.000.	652.619.408	96,44		100	
			Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma			171.140.000	168.086.000	98,22		100	
			Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan			363.800.000	344.406.008	94,67		100	
			Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			141.800.000	140.127.400	98,82		100	
			Program Dukungan Manajemen								



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			197.600.000	196.066.648	99,22			
			SATKERBUN DEKONSENTRASI (DK)	Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan						
			Penguatan Perlindungan Perkebunan			119.900.000	117.190.000	97,74		100	
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			384.400.000	372.736.076	97,47		100	
			SATKER PSP	Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan						
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			50.000.000	28.656.000	57,31		64	
8.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024	PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	157.503.000	11.840.000	7,52	- Mengikuti kegiatan penyusunan RKA-KL Tahun 2025 Bidang PKTN - Kegiatan Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen hanya sampai tahap Perencanaan target dan sasaran kegiatan. - Kegiatan pelatihan hanya sampai pada tahap identifikasi pelaku usaha, sedangkan kegiatan pelatihan tidak dapat dilaksanakan	16,67	- Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah Berupa Pelaksanaan Pasar Murah diblokir Kemenkeu / terdapat self bloking penghematan. - Pelaksanaan kegiatan TP tertunda hingga ke semester II tahun 2024 dikarenakan menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan RI. Keterbatasan SDM pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan adanya pergantian pejabat dan operator menyebabkan realisasi anggaran kurang maksimal.
9.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2023	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.031.940.000	975.795.538	94,56		53,44	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
		TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2024			Provinsi Kalimantan Tengah						
			KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA								
			FASILITASI DAN PEMBINAAN INDUSTRI								
			Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Melalui Dana Tugas Pembantuan								
			Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah						- Penumbuhan WUB melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Rotan di Kabupaten Pulang Pisau (25 orang)- Penumbuhan WUB melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman dari Tanaman Bamban di Kabupaten Barito Selatan (20 orang)- Penumbuhan WUB melalui Bimbingan Teknis Olahan Pangan di Kabupaten Katingan (31 orang)- Penumbuhan WUB melalui Bimbingan		



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
									Teknis Kerajinan Batok Kelapa di Desa Regei Lestari di Kabupaten Kotawaringin Timur (20 orang)		
			Sinergitas Pembinaan Industri melalui Tugas Pembantuan						Administrasi Satker PPIKMA Kalteng TA. 2024		
			IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk Melalui Dana Tugas Pembantuan dan Pengembangan Produk								
			Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi, Pendaftaran HKI/Merk, Desain Kemasan dan Fasilitasi dalam rangka OVOP						- Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan di Kabupaten Murung Raya (50 orang) - Sosialisasi Penghargaan OVOP dan Upakarti di Kalimantan Tengah (80 orang) - Pengembangan Produk Non Komoditi OVOP melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman Rotan dan Kulit di Kabupaten Barito Utara (30 orang) - Pengembangan Produk Non Komoditi OVOP melalui Bimtek Desain dan Menjahit Pakaian Batik Khas		



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
									Kalteng di Palangka Raya (30 orang)		
			TATA KELOLA KELEMBAGAAN PUBLIK BIDANG EKONOMI								
			Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL)								
			Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL)						- Pendampingan Pengembangan Ikm Melalui Tim Unit Pendampingan Langsung Kalteng Oleh PFPP Kalteng (3 sentra)- Pendataan IKM Melalui SIINas se Kalimantan Tengah Tahun 2024 (346 akun SIINas)		



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun 2024 memiliki makna yang penting dan strategis sebagai penentu kebijakan selanjutnya untuk kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun 2024 ini sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang disusun guna memberikan gambaran atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yg dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2024.
2. Laporan ini memuat pencapaian target tahunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diarahkan untuk “mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur



perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

3. Guna pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan 12 Prioritas Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang meliputi :
 - 1) Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
 - 2) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 - 3) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
 - 4) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
 - 5) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
 - 6) Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
 - 7) Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
 - 8) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
 - 9) Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.



- 10) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 11) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
 - 12) Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, seperti bidang pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan SMA/SMK, Program Pendidikan Luar Biasa, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan, Program Pengembangan Pendidikan Karakter serta Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan. Sedangkan bidang kesehatan kebijakan direalisasikan dengan program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana untuk rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru dan rumah sakit mata; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular serta Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
 5. Selain urusan wajib Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan Urusan Pilihan seperti bidang pertanian/perkebunan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; serta Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Sedang bidang perikanan berupa Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap; Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk



Kelautan dan Perikanan; Program Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir; serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Produksi Perikanan Budidaya.

6. Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini merupakan laporan keempat untuk periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

5.2. SARAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan yang berdaya saing dan pro rakyat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2024 ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, meningkatkan realisasi program/kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan yang lebih efektif, baik dan benar dari setiap Perangkat Daerah.
2. Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil kinerja tahunan ini. Dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :
 - a. Melengkapi data dan informasi untuk capaian program dan kegiatan setiap akhir tahun anggaran, untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam penentuan kebijakan di tahun berikutnya.
 - b. Melaksanakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara disiplin sebagai bukti kinerja dan pertanggung jawaban yang merupakan bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya di tingkat Perangkat Daerah untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan



mempermudah penyusunan program dan kegiatan untuk penyusunan APBD di tahun anggaran berikutnya.

- d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Keberhasilan dapat diraih apabila ada kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka selebar-lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan Petunjuk-Nya kepada Kita semua untuk mewujudkan "Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)".

Palangka Raya, 20 Maret 2025





PROVISI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/ 47 /2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN, KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD),
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan-laporan agar dapat diselesaikan sesuai waktu, perlu dibentuk panitia penyusunan laporan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6485) menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan dan Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyusun, mereviu dan mendokumentasikan semua bahan penyusunan, menggandakan dan menyelesaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
- KETIGA : Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan dan Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Ditjen Otonomi Daerah.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Up. a. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**
NOMOR : 188.44/ 47 /2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

**TIM PENYUSUN, KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD),
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PENYUSUN		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Pemerintahan. dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
4.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
B. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN		
1.	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Aset dan Akutansi Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Koordinator Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	THOMAS SEGAH, S.T. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	YOSEF ADVENT PRATAMA DAU, S. Kom. JF Pranata Komputer Ahli Mudapada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	YANDITHA CHRISTMAS, S.IP. Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Dr. ALOSIO GORBY, S.STP, M.A. Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	ALSHA DITYA HERAWATI, S. Tr.IP. Pelaksana pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	GAMALIEL EKA SATRYA, S.T. Pelaksana pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
C. TIM PEREVIU		
1.	PARNO, S.H. PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	NUNIK NURYANA SARI, S.E. PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	NAILI ARIDAH, S.Sos PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	SURYANA FADMA S., S.IP. PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	NOVELIN ELLY V., S.E. PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	EDY SISWANTO, S.Kom. PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	STEVAN PRIMA U., S.E. PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD KATMA F. DIRUN